



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**NASKAH KOMPREHENSIF
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan
1999-2002

BUKU IX
Pendidikan dan Kebudayaan

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2010



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**NASKAH KOMPREHENSIF
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Latar Belakang, Proses, dan
Hasil Pembahasan, 1999-2002**

EDISI REVISI

**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi**

2010

NASKAH KOMPREHENSIF
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002

Buku IX
Pendidikan dan Kebudayaan

(EDISI REVISI)

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Tim Penyusun Naskah Komprehensif
Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945

Penerbit:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
2010

Tim Penyusun Naskah Komprehensif
Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945,
Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002,
Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
Edisi Pertama, Juli 2008
Edisi Revisi, Juli 2010
xxx + 568 halaman; 15 x 21 cm.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All right reserved

Hak Penerbitan © Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
Cetakan Pertama, Juli 2008
Cetakan Kedua, Juli 2010 (Edisi Revisi)

ISBN
978-602-8303-40-3 (Jilid 9)
978-602-8308-30-4 (Jilid Lengkap)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
PO Box 999 JKT 10000
Telp. +62 21 23529000, Fax. +62 21 3520177
laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tim Penyusun
Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945

Pengarah:

Mohammad Mahfud MD
Achmad Sodiki
M. Arsyad Sanusi
Muhammad Alim
Harjono
Maria Farida Indrati
A. Fadlil Sumadi
M. Akil Mochtar
Hamdan Zoelva

Narasumber:

Harun Kamil	Jakob Tobing	Slamet Effendy Yusuf
Soetjipno		A. M. Luthfi
Lukman Hakim Saifuddin		Zain Badjeber
Soedijarto		Asnawi Latief
M. Hatta Mustafa		Ahmad Zacky Siradj
Amidhan		Ali Hardi Kiaidemak
G. Seto Harianto		I Ketut Astawa
Valina Singka Subekti		Frans FH. Matrutty
Katin Subyantoro		Fuad Bawazier
Patrialis Akbar		Rully Chairul Azwar
T.M. Nurlif		Agun Gunandjar Sudarsa
Soetjipto		Baharuddin Aritonang
Ali Masykur Musa		Achmad Hafidz Zawawi
JE. Sahetapy		Theo L. Sambuaga
Pataniari Siahaan		Soewarno
Andi Mattalatta		Hendi Tjaswadi
Happy Bone Zulkarnaen		Ida Fauziah
Antonius Rahail		

Pelaksana:

Pengarah: Janedjri M. Gaffar
Penanggungjawab: Noor Sidharta
Koordinator: Heru Setiawan
Penulis: RN. Bayu Aji
Sekretaris: Sri Handayani
Lay out dan tata letak:
Syawaludin

**Buku ini terdiri dari 10 judul
yang merupakan satu kesatuan:**

Buku I
Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945

Buku II
Sendi-sendi/Fundamen Negara

Buku III
Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

Buku IV
Kekuasaan Pemerintahan Negara

Buku V
Pemilihan Umum

Buku VI
Kekuasaan Kehakiman

Buku VII
Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial

Buku VIII
Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama

Buku IX
Pendidikan dan Kebudayaan

Buku X
Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan

DARI PENERBIT

Penerbitan buku *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002* edisi revisi yang terdiri atas 10 buku ini merupakan hasil kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Forum Konstitusi (FK), sebuah perhimpunan yang beranggotakan para perumus rancangan perubahan UUD 1945 (anggota Panitia Ad Hoc III/I Badan Pekerja MPR).

Buku edisi revisi ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendokumentasikan proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR pada 1999–2002. Isi buku ini secara komprehensif memuat latar belakang, proses, dan hasil pembahasan dalam perubahan UUD 1945 sejak Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat. Pada edisi revisi ini juga telah ditambahkan beberapa materi baru yang bersumber dari berbagai macam Risalah Rapat MPR RI yang tidak terdapat pada buku edisi sebelumnya, di antaranya Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus, Rapat Sinkronisasi, Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, Rapat Uji Sahih, Rapat *Pre Review* dan Rapat *Review*. Selain itu, pada penerbitan edisi revisi ini, materi kutipan yang dicantumkan merujuk kepada naskah otentik *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 1999-2002* yang terdiri atas 17 jilid dan diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR RI pada 2008 dan 2009.

Penerbitan buku edisi revisi ini terutama dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas para hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengingat di dalam buku ini dapat diketahui maksud dan tujuan para

perumus rancangan perubahan UUD 1945 (*original intent*) sebagai salah satu metode penafsiran konstitusi. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir resmi konstitusi.

Selain itu, penerbitan buku edisi revisi ini juga diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua kalangan, khususnya bagi siapa saja yang melakukan pengkajian/ penelitian tentang perubahan konstitusi yang terjadi pada 1999-2002. Oleh sebab itu, guna memperkaya isi buku edisi revisi ini, juga dimuat sejarah perumusan dan perdebatan topik-topik UUD 1945 sejak zaman Hindia Belanda, BPUPK, PPKI, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Konstituante, hingga menjelang datangnya era reformasi.

Untuk memudahkan dan mempercepat pembaca memahami dan mendapatkan materi yang diinginkan, buku edisi revisi ini tetap disusun dengan sistematika per topik UUD 1945. Lebih dari itu, penyusunan buku edisi revisi ini yang melibatkan para perumus rancangan perubahan UUD 1945 (anggota PAH III/I BP MPR) sebagai narasumber memberikan nilai kesahihan dan akuntabilitas yang tinggi.

Buku edisi revisi ini dapat terbit atas dukungan dan kerja keras berbagai pihak. Untuk itu, atas nama penerbit, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan dalam penyelesaian program ini. Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para hakim konstitusi yang telah memberikan dukungan dan perhatian sepenuhnya.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh nara sumber yang tergabung dalam FK yang telah terlibat secara intens dalam penyusunan naskah. Untuk tim pelaksana yang telah bekerja keras dan dengan tekun menulis naskah buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga semua kerja keras dan pengabdian itu menjadi amal baik yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Akhir kata, semoga buku edisi revisi ini bermanfaat bagi upaya kolektif kita menegakkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sekaligus mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penerbitan ini.

Jakarta, 5 Juli 2010
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi,



Janedjri M. Gaffar

SAMBUTAN FORUM KONSTITUSI

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan kekuatan yang dianugerahkanNya, sehingga edisi revisi buku NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, dapat diterbitkan pada tahun 2010. Buku Naskah Komprehensif tersebut merupakan hasil kerjasama antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi serta terdiri atas sepuluh buku yang masing-masing mengangkat tema tertentu.

Penerbitan buku edisi revisi ini merupakan kelanjutan dari buku NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 yang diterbitkan pada 2008 lalu. Sebagai buku revisi, edisi kali ini memuat perbaikan kutipan dan tambahan keterangan serta tambahan naskah yang pada buku edisi sebelumnya tidak ada. Pada edisi revisi ini juga telah ditambahkan beberapa materi baru yang bersumber dari risalah berbagai macam Rapat MPR RI yang tidak terdapat pada edisi sebelumnya, di antaranya adalah Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus, Rapat Sinkronisasi, Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, Rapat *Review* dan *Preview*, juga yang berasal dari Kegiatan Uji Sahih. Selain itu, pada penerbitan edisi revisi ini, materi kutipan yang dicantumkan merujuk kepada naskah otentik *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Tahun Sidang 1999-2002 yang terdiri atas tujuh belas jilid yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2008 dan tahun 2009.

Buku Naskah Komprehensif terbitan tahun 2008 disusun atas dasar Risalah Rapat-rapat MPR yang meliputi Risalah Rapat Paripurna MPR, Risalah Rapat Pleno Badan Pekerja MPR, Risalah Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc*, dan Risalah Rapat Pleno Komisi. Risalah Rapat-rapat tersebut dibuat segera setelah setiap rapat selesai dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 3 X 24 jam tidak ada keberatan atau koreksi dari anggota MPR maka Risalah tersebut dinyatakan sah. Risalah Rapat-rapat tersebut dibuat dengan melakukan transkrip dari kaset rekaman rapat-rapat, sehingga relatif lengkap dan otentik.

Pada 2007 Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Forum Konstitusi melakukan revisi atas Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ternyata terdapat kekurangan kutipan dari berbagai pihak, selain juga terdapat beberapa kesalahan penulisan ungkapan bahasa asing, termasuk salah ketik. Revisi tersebut dilakukan dengan cara memutar ulang seluruh rekaman persidangan Rapat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 1999-2002, yang disesuaikan dengan transkrip yang telah dibuat sebelumnya. Keterlibatan Forum Konstitusi dalam merevisi Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terutama dalam rangka menjaga keotentikan risalah dimaksud.

Dalam melaksanakan revisi tersebut ditemukan beberapa hambatan karena ternyata terdapat beberapa rekaman yang tidak jelas suara rekamannya dan terdapat pula yang suaranya sama sekali tidak terdengar, bahkan terdapat kaset rekaman yang hilang. Dengan demikian dalam rangka revisi Buku Naskah Komprehensif terbitan tahun 2008, apabila tidak ditemukan sumber kutipan pada 17 buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi terdapat dalam buku Naskah Komprehensif terbitan tahun

2008 maka kutipan tersebut tetap dimuat dengan bersumber pada Risalah rapat yang bersangkutan.

Dalam buku ini diungkapkan perdebatan pemikiran para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tanggapan masyarakat, pengamat, dan akademisi mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, baik melalui media massa, maupun dalam seminar dan perbincangan akademik. Dari pengamatan dan pengalaman kami selama ini selaku anggota PAH III tahun 1999 dan/atau anggota PAH I tahun 2000 - 2002, ternyata banyak aspek yang belum diketahui publik tentang latar belakang, proses, serta mekanisme pembahasan dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, termasuk ruang lingkup perdebatan dan kedalaman diskusi yang berkembang di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melalui penyebaran informasi yang meliputi segenap data dan fakta sekitar perubahan UUD 1945, yang berlangsung dalam empat tahapan sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, diharapkan pemahaman masyarakat semakin mendalam dan karena itu dapat mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam upaya menegakkan UUD 1945 dan Pancasila.

Terbitnya buku ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi yang antara lain adalah menerbitkan tiga buku, yaitu tentang: *Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; *Naskah Komprehensif Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; dan *Konstitusi Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Melalui Nota Kesepahaman tersebut, Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi secara nyata berikhtiar untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi menyadari sepenuhnya bahwa betapa pentingnya untuk memahami apa maksud yang

sesungguhnya di balik lahirnya pasal-pasal pada perubahan Undang-Undang Dasar. Apalagi disadari pula bahwa sangat sulit untuk membaca tumpukan risalah yang ribuan lembar halamannya dengan pembahasan setiap pasal yang tersebar di beberapa buku, karena risalah tersebut adalah himpunan notulen dari seluruh rapat dalam rangka pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebuah Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan membaca teks pasal-pasal yang tertulis saja, akan tetapi perlu dipahami juga suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) dari berbagai peristiwa yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar atau perubahan itu terjadi, yang meliputi segenap latar belakang lahirnya pasal-pasal, serta ruang lingkup perdebatan ketika pasal itu dirumuskan. Ini menjadi sangat penting ketika kita melakukan penafsiran konstitusi agar konstitusi itu menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*) dan berkembang dalam masyarakat dengan tetap terjaga makna, maksud, dan tujuan setiap pasal dan ayatnya (*original intent*). Dengan demikian interpretasi dan penafsiran atas UUD 1945 mampu mewedahi dinamika masyarakat akan tetapi tetap dalam koridor *original intend*-nya. Perubahan UUD 1945 sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat senantiasa dimungkinkan, namun tetap harus melalui ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Forum Konstitusi adalah sebuah forum tempat berkumpulnya para anggota Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR tahun 1999 dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, periode 2000-2002, yang merancang perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002. Forum ini bertujuan tercapainya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sadar dan taat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kegiatan rutинnya, Forum Konstitusi mengamati dan mendiskusikan setiap perkembangan implementasi konstitusi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melakukan sosialisasi dan pemasyarakatan undang-undang dasar baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga Negara dan instansi Pemerintah.

Bagi Forum Konstitusi, yang sebagian besar anggotanya terlibat penuh dalam penyusunan buku ini sebagai narasumber, penyusunan buku ini bagai memutar kembali setiap episode perdebatan yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang dilandasi oleh kecintaan kepada bangsa dan negara, walaupun kadang-kadang terjadi perdebatan sengit ketika membahas pasal-pasal tertentu. Dengan demikian bagi Forum Konstitusi penulisan ini merupakan penulisan dokumentasi sejarah tentang perkembangan, kemajuan, dan modernisasi sistem ketatanegaraan Indonesia dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur warisan *founding fathers*. Harapan kami, buku ini, yang merupakan hasil kerja sama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi, akan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta generasi yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan para Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, serta seluruh jajarannya atas kerjasama dalam menyusun dan menerbitkan buku ini, serta kepada seluruh tim penulis yang telah bekerja keras, meluangkan waktu dan pengorbanan lainnya dalam menyusun buku ini.

Jakarta, 7 Juli 2010



Harun Kamil, S.H.
Ketua



Ahmad Zacky Siradj
Sekretaris



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI EDISI REVISI

Saya menyambut dengan gembira penerbitan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi** ini. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa saya menyambut gembira penerbitan buku ini.

Pertama, buku ini mampu memotret secara utuh dan lengkap pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama empat tahap perubahan sejak 1999 sampai dengan 2002. Sehingga dengan membaca buku ini, pembaca akan segera dapat memahami suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis dan yuridis perumusan butir-butir ketentuan dalam UUD.

Kedua, penerbitan buku ini melengkapi segenap ikhtiar yang dilakukan bangsa ini dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi dapat terwujud manakala masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana mengenal, mengerti dan memahami konstitusi sebelum kemudian sampai kepada fase implementasi nilai-

nilai konstitusi ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keistimewaan Buku

Pada 2008 lalu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002**. Sebagai sebuah karya, buku tersebut secara substansial memiliki keistimewaan tersendiri, yang menurut sepengetahuan saya, tidak dijumpai pada buku-buku yang lain, bahkan buku yang juga membahas perdebatan dalam perdebatan dan pembahasan perumusan UUD.

Buku tersebut menjadi sebuah karya yang sangat penting dalam pendokumentasian sejarah konstitusi Indonesia. Sebagaimana saya tuliskan di paragraf awal pengantar ini, buku tersebut mampu memotret secara utuh dan lengkap pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama empat tahap perubahan sejak 1999 sampai dengan 2002. Buku tersebut memberikan gambaran yang gamblang tentang mengapa, bagaimana, dan untuk apa suatu butir ketentuan perubahan dimasukkan ke dalam UUD 1945 hasil perubahan.

Sejauh yang saya tahu, penerbitan buku tersebut pada awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan internal Mahkamah Konstitusi yakni dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Buku tersebut menjadi semacam pegangan normatif para hakim konstitusi untuk memahami secara tepat mengenai prinsip, ide, dan gagasan serta spirit yang terkandung dalam UUD 1945 hasil perubahan yang telah dilakukan pada 1999-2002.

Berkat keberadaan buku tersebut, para hakim konstitusi tidak mengalami kesulitan untuk menangkap suasana kebatinan yang muncul dalam dinamika yang terjadi selama proses pembahasan perubahan konstitusi. Dengan demikian tidak

terdapat kesulitan pula untuk memahami esensi, makna dan manfaat dari adanya butir ketentuan-ketentuan baru dalam UUD 1945.

Gagasan Penerbitan Buku

Apabila dilakukan penelusuran, gagasan penerbitan buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut. **Pertama**, kelangkaan buku yang berisi tentang pembahasan dan perdebatan secara komprehensif dalam rapat-rapat atau sidang-sidang para pembentuk konstitusi. **Kedua**, kebutuhan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh data dan dokumen pembahasan perubahan UUD 1945 yang tersusun secara sistematis dan komprehensif. **Ketiga**, kesadaran akan pentingnya menyediakan informasi yang akurat dan sistematis bagi para penyelenggara negara dan warga masyarakat untuk memahami dan melaksanakan Konstitusi.

Terkait dengan kelangkaan buku, meskipun ada, tetapi sangat jarang ditemui buku yang disusun untuk membahas dan mengulas perdebatan dalam perumusan UUD. Sepengetahuan saya, buku paling anyar yang mengulas perdebatan dalam perumusan UUD adalah buku karya **RM. A. B. Kusuma** berjudul *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, itupun diterbitkan pada 2004 silam yang kemudian direvisi pada 2009. Setelah itu, hampir tidak dijumpai lagi buku sejenis dengan judul-judul baru, sebelum kemudian Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** diterbitkan.

Saya tidak mengetahui secara persis mengapa tidak banyak orang atau pihak-pihak yang memiliki ketertarikan menulis buku-buku jenis itu. Tetapi yang jelas, kelangkaan buku jenis itu kurang menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan bacaan-bacaan yang bermanfaat menambah wawasan dan pemahaman mengenai latar belakang perumusan butir-butir ketentuan dalam UUD.

Dalam perkembangannya, kelangkaan buku yang membahas dan mengulas perdebatan dalam perumusan UUD juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Meskipun sebenarnya data dan dokumen pembahasan perubahan UUD 1945 sudah ada tetapi karena tidak tersusun secara sistematis dan komprehensif, maka keadaan itu kurang menunjang kelancaran fungsi Mahkamah Konstitusi. Bagi para hakim konstitusi yang dituntut untuk memahami aspek *original intent* perumusan butir-butir ketentuan UUD 1945 sebagai salah satu metode penafsiran Konstitusi maka kehadiran buku yang menyediakan informasi dan data secara sistematis dan komprehensif mengenai perdebatan dalam perumusan UUD akan bermanfaat dan banyak membantu.

Bagi para penyelenggara negara dan masyarakat, informasi yang sistematis dan akurat juga merupakan sebuah keniscayaan. Adalah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para penyelenggara negara dan warga masyarakat dalam jabatan dan pekerjaan apapun, untuk tunduk dan patuh kepada konstitusi. Tunduk dan patuh dalam konteks ini tentu saja harus diartikan dalam arti memahami dan melaksanakan konstitusi. Untuk dapat mencapai tahap memahami dan melaksanakan konstitusi, diperlukan informasi yang cukup mengenai konstitusi. Buku yang secara sistematis memuat informasi akurat terkait dengan landasan filosofis, sosiologis, politis dan historis perumusan butir-butir ketentuan dalam UUD 1945 akan menjawab kebutuhan tersebut.

Kesahihan Informasi

Kesahihan informasi yang disampaikan oleh Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** tidak perlu diragukan. Sebab, sumber utama penulisan buku tersebut adalah risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR selama proses perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002. Risalah adalah dokumen tertulis yang menggambarkan secara apa adanya

mengenai suasana rapat dengan segala dinamikanya. Dalam hal ini, risalah-risalah yang dijadikan sumber adalah risalah-risalah yang telah disusun dan diterbitkan secara resmi oleh Sekretariat Jenderal MPR sehingga otensitasnya terjamin.

Namun demikian, untuk mencapai tingkat otensitas dan kesahihan yang lebih tinggi lagi, proses penyusunan dan penulisan buku tersebut dibantu oleh informasi yang didapatkan dari narasumber. Narasumber di sini adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses perumusan perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, sangat tepat langkah "menggandeng" Forum Konstitusi (FK) sebagai narasumber sekaligus mitra bestari (*reviewer*).

Sebagaimana diketahui, FK adalah wadah organisasi yang menghimpun para anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III/I Badan Pekerja (BP) MPR yang dulu bertugas merancang perubahan UUD 1945 pada 1999-2002. Keterlibatan FK sebagai narasumber sekaligus mitra bestari (*reviewer*), dimaksudkan agar buku ini memiliki tingkat otensitas dan kesahihan yang tinggi. Bagaimanapun, dalam penulisan buku tersebut kedudukan FK sangat strategis dan tidak tergantikan oleh pihak-pihak lainnya. Sebab, dari FK didapatkan informasi "tangan pertama", yang jelas akan memberikan jaminan terhadap otensitas dan kesahihan buku ini.

Penyempurnaan Buku

Dalam perkembangan berikutnya, ternyata Sekretariat Jenderal MPR melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR selama proses perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002, yang telah diterbitkan sebelumnya. Penyempurnaan risalah tersebut secara otomatis mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan terhadap isi **Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** baik pada kutipan maupun penambahan materi-materi yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka revisi terhadap isi buku tersebut adalah sebuah keniscayaan. Sebab, sebuah buku akan kehilangan atau setidaknya berkurang kadar keotentikannya sebagai sumber informasi manakala sumber utama penulisannya juga mengalami perubahan-perubahan. Atas alasan tersebut, saya menyambut baik gagasan untuk melakukan penyempurnaan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002**.

Setelah melewati proses pembahasan, revisi atau penyempurnaan terhadap buku tersebut akhirnya dapat diselesaikan. Selesaiannya rangkaian proses penyempurnaan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** tersebut ditandai dengan diterbitkannya buku tersebut dalam edisi revisi.

Saya menghargai setiap langkah yang ditempuh dalam proses penyempurnaan buku tersebut. Terlebih lagi, ketika proses penyempurnaan buku tersebut masih berorientasi pada otentitas dan kesahihan informasi. Guna menjamin hal tersebut, selain mengacu pada risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR yang sudah disempurnakan oleh Sekretariat Jenderal MPR, penyempurnaan buku ini juga dengan melibatkan kembali FK sebagai narasumber. Dengan demikian, kehadiran buku ini menjadi sangat signifikan untuk dikatakan sebagai hasil sebuah proses revisi dan penyempurnaan.

Sebagaimana sudah saya kemukan di awal, sekali lagi, saya menyambut baik dan gembira terhadap penerbitan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi** ini. Harapan saya sederhana dan tidak jauh berbeda dengan harapan-harapan pada buku edisi sebelumnya, yaitu agar kehadiran buku ini bermanfaat bagi banyak kalangan dan semakin memperkaya khazanah sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya sejarah konstitusi.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada FK yang ikut bekerja keras serta menyumbangkan waktu

dan pikiran dalam proses penyusunan buku edisi revisi ini. Demikian juga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana proses penyempurnaan buku yang telah dengan cermat dan tekun turut menyumbangkan andil besar dalam penulisan naskah buku ini.

Meskipun buku ini merupakan hasil proses revisi atau penyempurnaan, akan tetapi bukan berarti buku ini akan tampil dalam kondisi yang sempurna. Tidak ada di dunia ini yang dapat tampil dengan sempurna, kecuali Sang Pemilik Kesempurnaan. Untuk itu, saya menyadari bahwa meskipun telah diupayakan untuk ditampilkan sebaik mungkin, akan tetapi buku ini tetap masih mungkin menyimpan berbagai kekurangan di antara kelebihan dan keunggulannya. Oleh karena ini, saya mohon permakluman atas kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam buku edisi revisi ini. Selanjutnya, perbaikan dan penyempurnaan lanjutan terhadap buku ini pada masa-masa mendatang masih terbuka lebar untuk dilakukan.

Dengan diterbitkannya **Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi** maka seluruh kalangan masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan pengetahuan dan informasi dari buku ini, baik untuk kepentingan kegiatan penyelenggaraan negara maupun untuk kepentingan ilmiah-akademis, akan segera terpenuhi.

Semoga bersama dengan segenap pembacanya, buku ini memiliki peran strategis untuk meretas sebuah jalan baru menuju terwujudnya tatanan negara hukum yang lebih demokratis, aman, damai, adil dan sejahtera. Selamat membaca.

Jakarta, 7 Juli 2010



Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

DAFTAR ISI

Dari Penerbit	vii
Sambutan Forum Konstitusi	xi
Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi	xvii
Daftar Isi	xxv
Daftar Singkatan	xxvii

BAB I

PENDAHULUAN	1
--------------------------	----------

BAB II

LATAR BELAKANG SEJARAH	7
A. Pendidikan dari Masa ke Masa	8
1. Masa-Masa Perumusan BPUPK/PPK 1945	9
2. Masa Pemerintahan 1945-1959	22
3. Masa Pemerintahan 1959-1966	31
4. Masa Pemerintahan 1966-1998	34
5. Masa Reformasi 1998-2002	36
B. Kebudayaan Nasional dari Masa ke Masa	38
1. Masa Perumusan BPUPK/PPK 1945	38
2. Masa Pemerintahan 1945-1959	41
3. Masa Pemerintahan 1959-1966	42
4. Masa Pemerintahan 1966- 1998.....	43
5. Masa Reformasi 1998-2002	44

BAB III

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMBAHASAN PERUBAHAN UUD 1945.....	46
A. Pendidikan dalam Pembahasan Perubahan UUD 1945	46

1. Pembahasan pada masa Perubahan Pertama	46
2. Pembahasan pada masa Perubahan Kedua.....	46
3. Pembahasan pada masa Perubahan Ketiga	187
4. Pembahasan pada masa Perubahan Keempat	246
B. Kebudayaan dalam Pembahasan	
Perubahan UUD 1945	424
1. Pembahasan pada Masa Perubahan Pertama.....	424
2. Pembahasan pada Masa Perubahan Kedua	424
3. Pembahasan pada Masa Perubahan Ketiga	485
4. Pembahasan pada masa Perubahan Keempat	497
 BAB VIII	
PENUTUP	548
 Daftar Pustaka.....	551
Lampiran	554
Biodata Singkat Tim Penyusun	564

DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Asmas	:	Aspirasi Masyarakat
BI	:	Bank Indonesia
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BP	:	Badan Pekerja
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
PUPK	:	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CBS	:	<i>Currency Board System</i>
CIDES	:	<i>Center for Information and Development Studies</i>
CINAPS	:	<i>Centre for Information and Policy Studies</i>
CSIS	:	<i>Center for Strategic and International Studies</i>
Depsos	:	Departemen Sosial
DPA	:	Dewan Pertimbangan Agung
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	:	Dewan Pemeriksa Keuangan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUD	:	Dewan Utusan Daerah
Ekuin	:	Ekonomi, Keuangan, dan Industri
F-KKI	:	Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia
F-PBB	:	Fraksi Partai Bulan Bintang
F-PDIP	:	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
F-PDKB	:	Fraksi partai Demokrasi Kasih Bangsa
F-PDU	:	Fraksi Persatuan Daulat Ummah

F-PG	:	Fraksi Partai Golkar
F-KB	:	Fraksi Kebangkitan Bangsa
F-PPP	:	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
F-Reformasi	:	Fraksi Reformasi
F-TNI/Polri	:	Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia
F-UG	:	Fraksi Utusan Golongan
Golkar	:	Golongan Karya
IAR	:	<i>Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer</i>
ICW	:	<i>Indische Comptabiliteits Wet</i>
IDT	:	Inpres Desa Tertinggal
IMF	:	International Monetary Fund
Irjen	:	Inspektur Jenderal
Itwilprop	:	Inspektorat Wilayah Propinsi
JPS	:	Jaring Pengaman Sosial
K.H.	:	Kyai Haji
KB	:	Keluarga Berencana
KCK	:	Kredit Candak Kulak
KMB	:	Konferensi Meja Bundar
Kupedes	:	Kredit Usaha Pedesaan
LN	:	Lembaran Negara
LPTP	:	Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan
Menkeu	:	Menteri Keuangan
Menko	:	Menteri Koordinator
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NICA	:	Netherland Indies Civil Administration
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORI	:	Oeang Republik Indonesia
P4KT	:	Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Terpadu
PAH	:	Panitia <i>Ad Hoc</i>
Perda	:	Peraturan Daerah
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPW	:	Program Pengembangan Wilayah
PSM	:	Pekerja Sosial Mandiri
RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RDPUP	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
RI	:	Republik Indonesia
RIS	:	Republik Indonesia Serikat
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Tap	:	Ketetapan
Tatib	:	Tata tertib
Unhas	:	Universitas Hasanuddin
UNS	:	Universitas Negeri Sebelas Maret
Unsri	:	Universitas Sriwijaya
UPI	:	Universitas Pendidikan Indonesia
UU	:	Undang-undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUUDS	:	Undang-Undang Dasar Sementara

BAB I PENDAHULUAN

Menulis kembali jalannya pembahasan dan perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999–2002 bukanlah hal yang mudah, walaupun rentang peristiwa perubahannya belum lama berlangsung. Uraian dalam buku ini menyuguhkan secara obyektif apa yang dibahas dan dibicarakan oleh para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika mendiskusikan usul-usul perubahan sehingga melahirkan pasal-pasal perubahan Undang-Undang Dasar seperti sekarang ini. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan resmi dan otentik dari risalah-risalah sidang yang dikeluarkan oleh MPR. Keterlibatan penuh dari para narasumber yang merupakan pelaku sejarah perubahan yaitu para anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III (1999) maupun para anggota PAH I (1999–2002) Badan Pekerja MPR RI yang tergabung dalam Forum Konstitusi (berasal dari berbagai fraksi di MPR pada saat proses perubahan) menjadikan nilai otentisitas buku ini lebih terjaga. Namun demikian, buku ini tidak dapat merekam secara utuh semua aspek dan sisi perdebatan termasuk suasana kebatinan yang melingkupi ketika perubahan itu terjadi. Materi pembahasan dalam forum-forum lobi dan pertemuan tidak resmi yang kadang-kadang menentukan dalam perumusan akhir tidak semuanya terekam dalam buku ini. Tetapi secara khusus kenangan dan ingatan pribadi para anggota PAH tentang latar belakang lahirnya satu pasal termasuk pasal-pasal perubahan yang ditulis dalam buku

ini akan ditulis dalam sebuah buku tersendiri, yang merupakan rangkaian dari penerbitan buku ini.

Menelusuri seluruh materi pembahasan mengenai pendidikan dan kebudayaan dalam tumpukan risalah perubahan Undang-Undang Dasar yang ribuan lembar jumlahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena itu, buku ini dimaksudkan untuk menjadi wahana yang memberi kemudahan bagi peminat yang hendak menelusuri berbagai sisi perdebatan serta pandangan yang berkembang saat perubahan dilakukan. Mengetahui asal-usul lahirnya sebuah pasal perubahan adalah sangat penting untuk memahami Undang-Undang Dasar terutama dari sisi *original intent* (maksud awal) dari para perumus perubahan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah metode penafsiran konstitusi. Seluruh pembahasan yang tersebar dalam berbagai buku risalah mengenai pendidikan dan kebudayaan telah terangkum dalam buku ini. Dengan demikian, uraian dalam buku ini tidak lain dari sistematisasi pembahasan pertama yang tersebar di antara risalah-risalah pembahasan perubahan UUD 1945 di dalam MPR itu.

Buku ini adalah bagian dari sepuluh buku dengan tema berbeda yang membahas reformasi konstitusi di Indonesia. Kesepuluh buku ini sengaja diterbitkan untuk menjadi sumber informasi untuk memahami secara menyeluruh segala yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu mengenai proses dan mekanisme perubahan (secara khusus ditulis dalam Buku I), ruang lingkup pembahasan dan perdebatan di MPR. Uraian dalam buku ini memberikan gambaran yang jelas dinamika pembahasan dan perdebatan yang terjadi antaranggota PAH melalui pandangan dan pendapat resmi fraksi-fraksi di MPR serta pandangan para anggota MPR di tingkat PAH, Komisi, Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Perumus, Rapat Finalisasi maupun Paripurna secara individual. Demikian juga pandangan dan pendapat dari para ahli secara perorangan maupun Tim Ahli yang secara khusus diangkat oleh Badan Pekerja MPR mendampingi PAH I untuk memberikan pandangan-pandangan, pendapat, serta rumusan pasal-pasal

mengenai lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan, termasuk pandangan dan pendapat dari tokoh-tokoh organisasi masyarakat dan profesi baik yang diundang secara resmi atau yang didatangi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Untuk lebih memberikan pemahaman terhadap perkembangan ketatanegaraan kita –walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan dalam perubahan UUD 1945– buku ini juga menguraikan sedikit latar belakang pengaturan maupun praktik ketatanegaraan Indonesia sebelumnya terkait dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu dilakukan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pengaturan dan praktik ketatanegaraan Indonesia yang juga turut mempengaruhi pandangan para anggota MPR dalam merumuskan pasal-pasal perubahan UUD 1945.

Buku ini secara khusus menguraikan dua tema yang sangat berkaitan yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Uraian dimulai dari latar belakang sejarah pengaturan dan praktik terkait kedua hal tersebut dalam perjalanan negara Indonesia sejak perumusan dalam BPUPK, maupun dalam perjalanan bangsa setelah Indonesia merdeka, yaitu masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS, serta kembali berlakunya UUD 1945 hingga masa dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Uraian dalam buku ini memberikan gambaran yang jelas betapa luasnya sudut pandang topik yang berkembang dalam pembahasan perubahan. Pandangan dari para ahli di bidang yang bersangkutan, pimpinan organisasi massa maupun profesi, kalangan kampus dan akademisi, pandangan masyarakat umum dari seluruh daerah di Indonesia melalui penyerapan aspirasi masyarakat seperti secara umum, serta hasil-hasil studi banding dari berbagai negara ditulis dalam buku ini, telah turut mewarnai dan mempengaruhi cara pandang dan pendapat para anggota MPR mengenai suatu topik atau pasal yang akan diubah.

Metode penulisan buku ini mengikuti urutan waktu, mekanisme dan tingkat pembahasan di MPR. Dimulai dari pembahasan pada periode tahun 1999, 2000, 2001 dan terakhir

tahun 2002. Tampak jelas bahwa Perubahan Keempat tahun 2002 tidaklah berdiri sendiri akan tetapi merupakan rangkaian pembahasan dan kristalisasi pemikiran dari proses pembahasan sebelumnya. Karena itu, perubahan UUD 1945 yang terdiri dari Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat adalah satu rangkaian perubahan yang merupakan satu kesatuan. Apa yang diubah pada Perubahan Pertama adalah hanya terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan peningkatan kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang karena waktu yang sangat terbatas pada saat itu. Semula pasal-pasal yang belum selesai dibahas pada Perubahan Pertama akan diselesaikan seluruhnya pada Perubahan Kedua bulan Agustus tahun 2000. Akan tetapi, ternyata tidak seluruhnya juga dapat diselesaikan pada tahun 2000, sehingga harus dibahas kembali dan diputuskan pada tahun 2001 yaitu pada Perubahan Ketiga. Demikian juga beberapa pasal tersisa yang belum dicapai kesepakatan pada Perubahan Ketiga dibahas kembali dan diselesaikan pada Perubahan Keempat tahun 2002. Perubahan seluruh pasal terkait dengan topik ini diputuskan secara musyawarah mufakat.

Penulisan buku ini juga mengikuti mekanisme dan tingkat pembahasan perubahan UUD 1945 di MPR yang dilakukan melalui proses yang sangat panjang. Pada tahun 1999, pembahasan perubahan UUD 1945 dimulai dari pandangan umum setiap fraksi pada rapat pleno Badan Pekerja MPR dalam Sidang Umum MPR 1999. Kemudian dibahas secara mendalam pada rapat-rapat Panitia Ad Hoc III sebagai salah satu alat kelengkapan Badan Pekerja BP MPR yang ditugasi untuk membahas dan menyiapkan bahan perubahan UUD 1945 dalam waktu sekitar 10 hari.

Pada Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat, alat kelengkapan Badan Pekerja MPR yang dibentuk bernama PAH I yang bertugas melanjutkan perubahan UUD 1945 dalam setiap Sidang Tahunan MPR dengan waktu hampir 12 bulan. Baik pada PAH III maupun

PAH I, hasil-hasil pembahasan pada Pleno PAH yang belum ada kesepakatan dikerucutkan pada tingkat lobi antarfraksi dalam PAH. Kemudian dilanjutkan untuk dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi yang hasilnya disahkan dalam Pleno PAH untuk dilaporkan ke Rapat Paripurna Badan Pekerja. Hasil Badan Pekerja inilah yang menjadi bahan untuk dibahas pada Rapat Paripurna MPR untuk disahkan. Pada tingkat pembahasan di Rapat Paripurna MPR, dimulai dari pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan UUD, kemudian dibahas di tingkat Rapat Komisi. Pada Rapat Komisi inilah dilakukan pembahasan kembali atas seluruh materi rancangan perubahan. Terhadap pasal-pasal yang belum dapat disepakati di tingkat Rapat Komisi didiskusikan kembali dan diselesaikan pada tingkat lobi antarfraksi yang kemudian disahkan oleh Rapat Komisi. Hasil Rapat Komisi inilah yang disahkan pada tingkat Rapat Paripurna MPR yang memiliki kewenangan mengubah pasal-pasal UUD 1945.

Buku perubahan UUD 1945 mengenai Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan ini pada dasarnya merupakan kompilasi dari risalah-risalah rapat pembahasan mengenai pendidikan dan kebudayaan yang terjadi dalam rapat-rapat BP MPR, rapat-rapat PAH I, sidang-sidang Komisi C pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 dan Komisi A pada ST MPR 200-2002, dan rapat-rapat ST MPR yang dilaksanakan sejak 1999 hingga 2002 difokuskan pada pembahasan mengenai kebudayaan lebih cepat dibanding pembahasan mengenai pendidikan. Jika pembahasan mengenai kebudayaan telah disepakati rumusannya pada rapat pleno ke-29, 18 Juni 2002, perdebatan mengenai Pasal 31 masih berlansung hingga detik-detik akhir disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 ini, pada Rapat Paripurna ke-6 lanjutan ke-2, 10 Agustus 2002.

Buku ini terdiri atas pendahuluan yang berisi gambaran umum, bab pendidikan sejak masa perumusan awal oleh BPUPK/PPK hingga proses perubahan. Kemudian bab kebudayaan yang menguraikan kebudayaan sejak masa

perumusan awal oleh BPUPK/PPK, hingga disahkannya ketentuan yang baru.

Kemudian buku ini diakhiri dengan bagian penutup yang merangkum serta menyimpulkan seluruh uraian yang ada dalam buku ini.

Dalam seluruh pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar ini, diikuti oleh semua fraksi yang ada di MPR, yaitu.

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan);
2. Fraksi Partai Golkar (F-PG);
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP);
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB, yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa);
5. Fraksi Reformasi (F-Reformasi, terdiri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan);
6. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB);
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI adalah gabungan dari beberapa partai politik, yaitu PDI, IPKI, PNI-MM, PKP, PP, PKD);
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU, yaitu gabungan dari Partai Nahdlatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat, Partai Politik Masyumi, Partai Daulat Rakyat, dan Partai Syarikat Islam Indonesia);
9. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB);
10. Fraksi Utusan Golongan (F-UG);
11. Fraksi TNI/Polri; serta
Fraksi Utusan Daerah (F-UD, dibentuk pada Sidang Tahunan 2001 dan baru terlibat pembahasan pada Perubahan Keempat tahun 2002).

BAB II

LATAR BELAKANG SEJARAH

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi tiap manusia. Pada saat ini pendidikan dipahami sebagai ikhtiar pembudayaan. Ikhtiar ini pula yang melatari sejarah kemanusiaan sebagai sejarah perkembangan peradaban. Dengan kata lain, pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia. Apabila demikian, maka pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skills*), tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*). Oleh sebab itu, tiap masyarakat sebagai pengemban budaya (*culture bearer*) memiliki tugas untuk memelihara terjalannya berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya. Demikianlah setiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai pembudayaan dan seiring bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia. Seluruh spektrum kebudayaan di antaranya adalah sistem kepercayaan, bahasa, seni, sejarah, dan ilmu serta nilai yang terkandung di dalamnya dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui proses pendidikan.¹

Perihal yang tak kalah penting dari itu semua adalah pengaturan dalam sebuah kesepakatan tertinggi berupa konstitusi negara Indonesia. Sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, terutama terkait masalah pendidikan dan kebudayaan perlu untuk digali. Kita semua harus mengetahui proses wacana pembahasan dan proses perdebatan pembahasannya sampai pengambilan keputusan menjadi sebuah rumusan pasal sebagai pegangan aturan bagi penyelenggaraan pendidikan dan penggalan nilai-nilai kebudayaan bangsa agar senantiasa

¹ Fuad Hassan, "Pendidikan adalah Pembudayaan", dalam: Tonni D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Kompas dan Yayasan Toyota & Astra, 2004), hlm. 55.

menjadi warisan luhur bangsa. Namun, sebelum menuju pada proses pembahasan perubahannya, perlu kiranya kita semua memahami secara historis bagaimana pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dari masa kemerdekaan, sampai era reformasi.

A. Pendidikan dari Masa ke Masa

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945. Sejak 27 Desember 1949 karena adanya perubahan bentuk negara, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) sampai dengan 15 Agustus 1950 saat Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Selanjutnya, pada 5 Juli 1959 Indonesia kembali lagi kepada UUD 1945 hingga terjadi perubahan terhadap UUD 1945 dalam empat tahap, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Seiring dengan beberapa kali pergantian dan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut, ketentuan tentang pendidikan juga mengalami perubahan. Ketentuan tentang pendidikan dalam Konstitusi RIS dan UUDS mempunyai perbedaan yang signifikan dibanding UUD 1945. Dalam UUD 1945, ketentuan tentang pendidikan merupakan bab tersendiri, sedangkan dalam Konstitusi RIS dan UUDS ketentuan pendidikan merupakan bagian dari Bab Hak-Hak Warga Negara.²

Menginjak pada era Orde Baru 1966 sampai 1998, negara Indonesia menggunakan UUD 1945 dan selama 32 tahun tersebut tidak ada perubahan terhadap pasal-pasal tentang pendidikan. Saat era Orde Baru, UUD dipandang sebagai hal yang sakral sehingga tidak boleh ada usaha untuk merubah norma-norma maupun pasal-pasalnyanya. Setelah Orde Baru jatuh dan runtuh di tahun 1998, maka upaya untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 muncul. Setelah melewati perdebatan panjang, pada Sidang Umum MPR (SU MPR RI)

² Perbedaan ketentuan dapat dilihat pada matriks dalam lampiran.

Oktober 1999, MPR RI menyepakati perlunya perubahan UUD 1945 secara bertahap dari 1999 hingga 2002. Perubahan terhadap Bab Pendidikan Pasal 31 ditetapkan pada Perubahan Keempat, yaitu pada 2002. Pada tahap ini, pasal tentang pendidikan mengalami perubahan dalam banyak hal, terutama adanya penambahan beberapa ketentuan yang sebelumnya tidak ada. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah tentang wajib belajar, tujuan pendidikan, anggaran pendidikan, dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pasal pendidikan yang awalnya hanya terdiri dua ayat, kini berubah menjadi lima ayat.

Pada bab ini akan dijelaskan perkembangan ketentuan Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar yang pernah ada di Indonesia, sejak disusunnya UUD 1945 hingga perubahannya pada tahap keempat tahun 2002.

1. Masa-Masa Perumusan BPUPK/PPK 1945

Masuknya gagasan pendidikan ke dalam UUD 1945 tidak terjadi begitu saja. Ada sebuah proses dan kondisi yang menjadi pertimbangan penting bagi para pendiri negara untuk memasukkan pendidikan dalam dasar negara. Namun, catatan sejarah yang memuat proses pentingnya pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ini tidak banyak tertulis secara mendetail.

Pada notulasi sidang hari pertama, 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pidato Soerio memberikan informasi penting tentang gagasan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia ke depan. Dalam pidatonya, Soerio menyampaikan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menuju kepada dasar kemerdekaan Indonesia, yaitu:

- a. Kuat dan Santosa.
- b. Subur dan Makmur.
- c. Suci Abadi.³

³ RM.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 107. Dalam buku Muhammad Yamin, hanya terdapat satu pidato yang disampaikan pada 29 Mei 1945 yaitu pidato Muhammad Yamin. Lihat, Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, (Jakarta: Siguntang, 1971, hlm. 58. Dibahas di pleno

Uraian syarat yang ketiga, yaitu kata suci abadi, merupakan ungkapan yang memberikan perhatian penting bagi pendidikan bangsa Indonesia. Menurut Soerio, suci abadi berarti harus berdasarkan persatuan lahir dan batin. Perasaan persatuan tidak dapat diberikan atau diperintahkan, tetapi harus timbul dan tumbuh. Namun, untuk mengubah perasaan bagi orang-orang dewasa sudah sukar. Jadi proses perubahan harus dimulai dari anak-anak. Usaha-usaha yang praktis untuk mencapai suci abadi ini menurut usulan Soerio adalah sebagai berikut.

- a. Semua sekolahan, mulai rendah hingga tinggi harus dipersatukan: artinya, dijadikan sekolah Indonesia; jangan masih ada sekolah Jawa, Tionghoa, Arab dan sebagainya. Perlu upaya didikan pengajaran dapat dipersatukan dalam asas dan tujuannya.
- b. Pada semua sekolahan, mulai rendah hingga tinggi, harus digabungkan internat atau asrama, di mana anak-anak muridnya dapat mengolah adat lembaganya serta tekadnya yang terpimpin. Hal ini kami pandang amat perlu sekali guna mempercepat tercapainya persatuan perasaan dan tujuan, karena kita mengakui, betapa besar pengaruh rumah-tangga dan kampung, di atas jiwa anak-anak yang masih murni itu. Meskipun sekali-kali ta' menacat, akan tetapi merasa bahwa persatuan tujuan tentu tidak akan lekas tercapai, apabila anak-anak murid masih setiap hari pulang ke rumahnya masing-masing. Dalam asrama itulah nanti akan terjadi penanaman semangat seperti kita cita-citakan dengan gampang dan cepat. Pun soal agama akan terkupas pula dalam hidup di asrama situ karena pengaruh dari luar akan menjadi tiada.
- c. Juga harus diciptakan nama-nama baru buat anak-anak dalam asrama tersebut, nama persatuan Indonesia di samping nama lamanya. Ini adalah suatu usaha yang praktis guna mempercepat datangnya persatuan perasaan tersebut. Karena kita tahu, bahwa nama Sudibyo senantiasa mengingatkan yang memakainya kepada kebangsaannya

Jawa; nama lama Liem Siem Hok kepada kebangsaannya Tionghoa dan sebagainya.⁴

Begitu juga dalam pidato yang disampaikan oleh Soesanto Tirtoprodjo yang menyatakan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari *sokoguru* bagi negara Indonesia merdeka. Menurut Soesanto, *sokoguru* negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Ini berarti harus adanya Badan Perwakilan Rakyat atau Parlemen.
- b. Badan Kehakiman yang satu untuk segenap penduduk dan bebas dari pengaruh Badan-Badan pemerintahan
- c. Perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan masyarakat, ini berarti membuang pendirian *liberalisme*.
- d. Pendidikan rohani dan jasmani seluas-luasnya dengan menjauhkan sifat-sifat *intellectualisme* dan *materialisme*.⁵

Peserta lain yang memberikan perhatian terhadap pendidikan adalah Roosseno. Dalam rapat BPUPK tersebut, Roosseno menyampaikan kelemahan-kelemahan masyarakat dalam membuat persiapan dan rancangan yang sistematis dan rasional. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah (1) dalam lapangan pendidikan dan pendidikan umum serta (2) dalam lapangan perekonomian, teknik, dan politik internasional. Dalam pidatonya, dia juga mengusulkan supaya pendidikan diurus oleh satu badan seperti *Jawa Hookokai*.⁶ Hal ini dilakukan demi

⁴ Dari laporan stenografis Sidang Hari Pertama tanggal 29 Mei 1945, sedangkan laporan notulen lebih singkat lagi. Lihat *Ibid.*, hlm. 107—109.

⁵ *Ibid.*, hlm. 112. Pidato Soesanto Tirtoprodjo ini juga tidak terdapat pada buku Muhammad Yamin.

⁶ *Jawa Hookokai* (Perhimpunan Kebaktian Jawa). Organisasi ini didirikan pada 1944 oleh Panglima Tentara Keenambelas Jepang, Jenderal Kumakici Harada. Organisasi *Jawa Hookokai* merupakan organisasi resmi pemerintah. Susunan organisasi *Jawa Hookokai* merupakan lembaga yang integral dengan tubuh pemerintah. Anggota organisasi ini terdiri dari bangsa Indonesia, pegawai negeri Jepang. Bagi bangsa Jepang yang bukan pegawai negeri, bangsa Cina dan Eropa yang ingin masuk sebagai anggota harus terlebih dahulu diteliti. Struktur organisasi *Jawa Hookokai* terdiri dari pusat dan daerah. Pengurus pusat mempunyai tiga bagian, yaitu bagian pendidikan, bagian usaha, dan bagian umum. Di tingkat pusat ini anggotanya terdiri dari bermacam-macam hookokai, para guru masuk dalam wadah *Kyoiku Hookokai* (Kebaktian para Pendidik), *Izi Hookokai* (Kebaktian para Dokter), *Fujinkai* (organisasi wanita), *Keimin*

persatuan bahasa dan persatuan negara yang harus menjadi dasar Indonesia Merdeka.⁷ Pendapat Roosseno ini kemudian dipertegas oleh M. Aris dengan ungkapan yang singkat dan penuh semangat, "Pendidikan pemuda harus mendapatkan perhatian yang istimewa. Pendidikan teknik supaya diperluas dan diperdalam."⁸

Pada sidang hari kedua 30 Mei 1945, A. Rahchim Pratalykrama menyampaikan delapan butir penting, termasuk masalah pendidikan dengan menekankan kewajiban belajar. Delapan hal tersebut sebagai berikut.

(1) Negara Indonesia: Kepala dipilih rakyat, punya Perdana Menteri dan Kabinet; (2) Badan Perwakilan Rakyat: Majelis Luhur dan Majelis Rendah, yang anggotanya dipilih rakyat; (3) Keluar: Satu Negara di dalam: Beberapa daerah pemerintahan dan kota-kota yang masing-masing otonomi dengan tunduk pada pimpinan Kepala Negara Indonesia; (4) Pembelaan: Milisi umum sebelumnya itu diadakan gemblengan bagi rakyat dijuken-juken sebagai sekarang, buat menimbulkan semangat berkorban buat tanah air; (5) Pendidikan: Kewajiban belajar;⁹ (6) Perekonomian: Ekonomi dalam arti seluas-luasnya perlu diperluas dan diperdalam dan di segala lapangan misalnya nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan. Aturan-aturan hak tanah-tanah komunal dihapuskan, tanah *erfpacht* dan *opstal* harus dikembalikan kepada rakyat via pemerintah; (7) Dasar Negara: persatuan rakyat sekokoh-kokohnya. Agama Islam 95% dari penduduk beragama dan Kepala Negara harus seorang Muslimin. Islam sebagai Agama Negara dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam; dan (8) Permulaan pembangunan Negara harus

Bunka Syidoosyo (Pusat Kebudayaan). Sedang di tingkat daerah hanya mempunyai dua bagian saja. Pada tahun 1944, dikeluarkan *Osamu Seiri* No. 22/2604 mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta dan kebebasan untuk membuka sekolah-sekolah, baru diberikan kepada *Jawa Hookokai*. Lihat Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1975), hlm. 163-170.

⁷ Kusuma, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁸ *Ibid.*, hlm. 116.

⁹ Penebalan pada kalimat "Pendidikan: Kewajiban belajar" oleh Tim.

minta bantuan kepada Dai Nippon berupa penasehat-penasehat Nippon dan lain-lain.¹⁰

Pada sidang hari ketiga pada 31 Mei 1945, pembicara pertama, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa dasar-dasar pembentukan negara baru adalah (1) Persatuan; (2) Pendidikan Rakyat; dan (3) Pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur.¹¹

Selanjutnya, pada 1 Juni 1945 dalam Rapat Besar tentang Dasar Negara, Soekarno menceritakan negara-negara merdeka membangun negaranya, membentuk pemerintahan dan mengisi kemerdekaannya bersama masyarakat yang masih terbelakang. Dengan bahasa yang lugas dan kuat, Soekarno mengemukakan beberapa contoh negara yang merdeka, lalu mengajarkan masyarakatnya. Berikut ini petikan pidato Soekarno.

Bacalah buku Amstrong yang menceritakan tentang Ibnu Saud! Di situ ternyata bahwa Ibnu Saud mendirikan pemerintah Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu! Tokh Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula jikalau Tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas! Seratus lima puluh milyon rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik¹² yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, Tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu mendirikan negara Soviet itu.

Ibnu Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, *in one night only!* Kata Amstrong dalam kitabnya. Ibnu Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyad dengan 6 orang! Sesudah "jembatan" itu diletakkan oleh Ibnu Saud, maka di seberang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 122.

¹² *Musyik* adalah nama salah satu suku yang hidup di Rusia pada saat itu.

jembatan, artinya kemudian daripada itu. Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibnu Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok tanam.¹³

Sampai dengan masa reses sidang BPUPK pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945, tidak ada lagi para pembicara yang mengemukakan pendidikan. Bahkan, selama masa reses, ketika ada pengumpulan usul-usul para anggota BPUPK yang digolongkan dalam 12 hal, tidak tercantum soal pendidikan. Begitu juga dalam rancangan undang-undang dasar sementara yang terdiri atas 18 pasal, sebagaimana yang disampaikan kepada Zimukyokutyoo dari *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* tanggal 15 Juni 1945, juga tidak terdapat ketentuan yang menyangkut pendidikan.

Pada rapat besar 10 Juli 1945 di gedung Tyuoo Sangi In, Soekarno sebagai Syusa melaporkan hasil kerja panitia sembilan yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Muh. Yamin, Maramis, Wachid Hasjim, Soebardjo, Kiai A.K. Muzakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agoes Salim untuk merumuskan dengan baik satu rancangan pembukaan hukum dasar. Rumusan tersebut merupakan hasil persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Bunyi rumusan tersebut adalah sebagai berikut.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantar Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

¹³ Muhammad Yamin, *Op Cit.*, hlm. 62-63.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

Hasil rumusan pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" tersebut memang tidak secara eksplisit menyebut kata pendidikan atau pengajaran, tetapi ada ungkapan *mencerdaskan kehidupan bangsa* sebagai salah satu tujuan nasional yang mempunyai makna tentang pentingnya pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, terdapat sebuah dokumen penting, yang tidak banyak terpublikasikan, tentang pasal pendidikan. Dokumen tersebut berupa draf awal atau rencana permulaan dari "Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia" yang terdiri dari 11 bab dan 74 pasal.¹⁵ Dalam dokumen tersebut, ketentuan pendidikan tertulis sebagai berikut.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁵ Rancangan Undang-Undang Dasar ini merupakan rancangan Mr. Supomo, Subardjo dan Maramis tertanggal 4 April 1942, seperti didapat dalam naskah peninggalan Prof. Dr. Mr. R. Supomo. Lihat, *Op.Cit.*, hlm. 550-569.

BAB VIII PENGAJARAN

Pasal 68

Pengajaran adalah hal yang senantiasa diperhatikan oleh Pemerintah.

Semua badan-badan pengajaran harus di bawah pengamat-amatan negeri dan harus diatur olehnya.

Pemerintah harus mendirikan dan mengusahakan suatu cara pengajaran yang lengkap dan laras, yang ditetapkan oleh undang-undang.

Semua sekolah-sekolah harus membantu menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa Asia, yang bekerja bersama-sama dan menuju kesejahteraan bersama mengajarkan kewajiban-kewajiban penduduk negeri.

Pada saat Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, 13 Juli 1945, dibacakan sebuah rumusan pertama Undang-Undang Dasar. Rumusan pertama mengenai pendidikan berjudul "Tentang Pendidikan" terdapat pada Pasal 31 serta terdiri atas dua ayat, yang berbunyi sebagai berikut.

Tentang Pendidikan

Pasal 31

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- 2) Pemerintah harus mendirikan dan mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang lengkap dan laras, yang diatur dengan undang-undang.

Namun dalam rapat pada 14 Juli 1945 rumusan tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan itu terdapat pada penggunaan kata *Bab*, yang sebelumnya tidak ada, dan pendidikan masuk pada bagian Bab XII. Judul "Tentang Pendidikan" diganti menjadi *Pendidikan* saja, sedangkan pasalnya yang semula terdapat pada Pasal 31 bergeser

menjadi Pasal 30. Hal itu terjadi karena Pasal 14 yang berbunyi *Presiden menetapkan pembikinan uang* dihapuskan. Isi dari ayat dua mengalami perubahan karena kata *harus* dan *mendirikan* dihapus, lalu ditambah kata *menyelenggarakan*, serta dihapus pula kelompok kata *yang lengkap dan laras*. Bunyi lengkap hasil perubahan tersebut sebagai berikut.

BAB XII

PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

Setelah terjadi pembahasan pada 15 Juli 1945, bab tentang pendidikan mengalami perubahan lagi. Pada suatu pembahasan dalam sidang tersebut, sebuah uraian panjang yang disampaikan Soepomo sedikit menyinggung pasal pendidikan. Menurut Soepomo, dimasukkannya pasal pengajaran dalam Undang-Undang Dasar tujuannya adalah untuk menyelenggarakan sistem pengajaran dan untuk memajukan negara dan masyarakat, sehingga setiap warga negara hendaknya mendapatkan pengajaran sebab pendidikan merupakan hak-hak dasar seseorang (*grondrechts*). Selanjutnya, segala undang-undang dan terutama undang-undang dasar adalah hasil keadaan *history*, (suatu) keadaan negara pada waktu membentuk undang-undang dasar tersebut.

Pada hari itu juga, Mr. Yamin secara umum mengkritisi Rancangan Undang-Undang Dasar yang ada, salah satunya adalah persoalan sistematikanya. Menurut Mr. Yamin, susunan atau sistematik yang diturut Rancangan Undang-Undang Dasar hasil perubahan kedua tersebut "tidak teratur" dan sistematika yang dipakai ini "melanggar tertib hukum". Untuk itu, Yamin mengusulkan susunan sebagai berikut:

- I. Kelengkapan Umum
- II. Perlindungan kemerdekaan dan kewajiban putra negara
- III. Badan Kekuasaan yang enam dalam pusat pemerintah:
 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 2. Dewan Perwakilan
 3. Presiden dan Wakil Presiden
 4. Majelis Pertimbangan
 5. Kementerian
 6. Balai Agung
- IV. Pemerintah daerah
- V. Pendidikan dan Pengajaran
- VI. Perubahan Undang-Undang Dasar

Pada rapat besar 16 Juli 1945, rancangan Undang-Undang Dasar yang ketiga telah menampilkan pendidikan pada Bab XIII Pasal 31. Namun, isi dari pasal ini tidak ada perubahan sama sekali.

Pada sidang 17 Juli 1945, Subpanitia Pendidikan dan Pengajaran Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) yang terdiri atas Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua, dengan anggotanya Prof. Dr. Husein Jayadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Ir. Rooseno, Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Mas Mansur, telah berhasil merumuskan Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran untuk diserahkan kepada *Gunseikan Kakka* pada 18 Juli 1945. Isi lengkap Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Dengan Undang-Undang berkewajiban belajar, atau peraturan lain, jika keadaan suatu daerah memaksanya, Pemerintah memelihara pendidikan dan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya, seperti ditetapkan Undang-Undang Dasar, Pasal 31.
- II. Dalam garis-garis adab kemanusiaan, seperti terkandung di dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan

bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.

- III. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya.
Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
- IV. Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang penyelenggaraannya, sebagian atau sepenuhnya, boleh dibiayai oleh Pemerintah. Pengawasan dari Pemerintah atas usaha sekolah-sekolah partikelir itu, hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan pelajaran dan ketenteraman umum.
- V. Tentang susunan pelajaran pengetahuan umum harus ditetapkan suatu daftar pengajaran sedikit-dikitnya (*minimum leerplan*), yang menetapkan luas-tingginya pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, serta pula pendidikan budi pekerti, teristimewa pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, kebaktian, cinta tanah air, serta keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikelir.
- VI. Susunan sekolah diatur sebagai berikut:
 1. Mulai tingkatan sekolah rakyat sampai tingkatan sekolah menengah tinggi diadakan sekolah pengetahuan umum dan sekolah kepandaian khusus (*vakschool*).

2. Untuk murid-murid yang tidak akan meneruskan pelajarannya, maka tiap-tiap sekolah rakyat diadakan kelas sambungannya, yaitu "kelas masyarakat" untuk mengajarkan permulaan kepandaian khusus yang sesuai dengan alam dan masyarakat di tempat kedudukan sekolah masing-masing, (pertanian di desa-desa, perdagangan dan pertukangan di dalam kota, pelajaran dan perikanan di keliling pantai dan sebagainya), dan pelajaran ilmu kemasyarakatan yang praktis.
3. Tiap-tiap sekolah pengetahuan umum mempunyai hubungan lanjutan dengan sekolah kepandaian khusus.
4. Sekolah-sekolah menengah dan menengah tinggi dibagi menjadi Bagian A (dari Alam) dan Bagian B (dari Budaya), untuk menyesuaikan pengajaran dengan pembawaan anak-anak murid.
5. Pada sekolah-sekolah menengah atau menengah tinggi putri daftar pelajarannya yang mengenai pengetahuan umum, sama dengan daftar pelajaran sekolah yang sejenis untuk anak-anak laki-laki.
6. Lamanya belajar di masing-masing tingkatan sekolah (pertama, rakyat, menengah dan menengah tinggi) ialah 3 tahun.
7. Tentang sekolah-sekolah khusus, yakni sekolah kepandaian (*vakschool*), maka untuk segala kepentingan masyarakat dan kebudayaan harus diadakan sekolah-sekolah khusus yang cukup. Misalnya, sekolah-sekolah tani, pertukangan, teknik dan sebagainya: juga sekolah-sekolah kesusasteraan, musik, pelukis, ukir-ukiran, dan sebagainya.
8. Sekolah-sekolah untuk mendidik guru-guru harus dipentingkan. Bahkan, untuk perluasan pendidikan dan pengajaran yang sehebat-hebatnya, harus diadakan usaha-usaha mendidik guru dengan secara kilat. Baik untuk penyelenggaraan sekolah-sekolah guru biasa, maupun untuk pendidikan guru secara kilat, maka kegiatan rakyat

dengan sekolah-sekolah partikelir harus dipergunakan sebaik-baiknya.

9. Untuk dapat tenaga-tenaga pemimpin penyelenggara segala kewajiban negeri dan masyarakat yang penting-penting, maka harus diadakan *universiteit* dan atau sekolah-sekolah tinggi yang cukup; jangan dilupakan sekolah-sekolah tinggi untuk keprajuritan.
 10. Biaya belajar harus serendah-rendahnya, dengan pembebasan uang belajar untuk mereka yang tidak mampu.
- VII. Tentang pelajaran bahasa dan kebudayaan, dengan mengingat Pasal-Pasal 32 dan 36 Undang-Undang Dasar dan Pasal III dalam Garis-Garis Besar ini sebagai berikut:
1. Bahasa Indonesia diajarkan dengan cukup di segala sekolah di seluruh Indonesia dan dipakai sebagai bahasa perantara, mulai di sekolah rakyat sampai di sekolah tinggi.
 2. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, diwajibkan mengajarkan bahasa persatuan mulai kelas 3 pada sekolah pertama, dengan jaminan akan cukup pandainya anak-anak dalam bahasa Indonesia, bila mereka tamat belajar di sekolah-sekolah rakyat.
 3. Bahasa Nippon sebagai bahasa asing yang terpenting di seluruh Asia, baik untuk keperluan hubungan negaranegara di Asia Timur Raya maupun untuk mudah mengambil kebudayaan Nippon, yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia, diajarkan mulai kelas 5 di sekolah rakyat, dengan jaminan akan cukup pandainya anak-anak dalam bahasa itu, bila mereka duduk di sekolah menengah.
 4. Di sekolah menengah tinggi (SMA) bagian Budaya diajarkan bahasa Arab dan Sanskerta.
 5. Bahasa asing, yang kelak diakui sebagai bahasa perantara sedunia, diajarkan mulai di sekolah menengah.

VIII. Selain di dalam sekolah-sekolah harus dipentingkan juga pendidikan rakyat dengan jalan sebagai berikut:

1. Latihan-latihan keprajuritan untuk pemuda-pemuda, laki-laki dan perempuan.
2. Pendidikan yang ditujukan kepada orang-orang dewasa.
3. Pendidikan khusus kepada kaum wanita dengan menggunakan *Hunjinkai*.
4. Memperbanyak bacaan dengan mamajukan perpustakaan, penerbitan surat-surat kabar dan majalah-majalah.

IX. Mendirikan Balai Bahasa Indonesia.

X. Mengirimkan pelajar-pelajar ke seluruh dunia.¹⁶

Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) melaksanakan sidangnyanya yang pertama pada 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama ini, PPK mengesahkan UUD 1945 dengan cara penetapan pasal per pasal bersama para anggota sidang. Pada saat Soekarno, sebagai ketua, membaca "Bab XIII Pendidikan, Pasal 31, ayat 1: *"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran."* terdapat ungkapan "konsekuensinya 'leerplicht'."¹⁷

Sehari setelah disahkannya UUD 1945 tersebut, pada 19 Agustus 1945 panitia kecil mengusulkan 13 kementerian, di antara kementerian-kementerian tersebut juga disebutkan "Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan", dan keberadaan kementerian ini pun langsung dimufakati bersama oleh peserta sidang saat usulan tersebut dibahas satu per satu.

2. Masa Pemerintahan 1945-1959

Terjadinya perubahan dalam bidang pemerintahan di tahun 1945 mempengaruhi bidang pendidikan di Indonesia.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 458-460. Dalam versi redaksi yang berbeda dapat dilihat dalam M. Said, *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya*, (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm. 11-13.

¹⁷ Para Pendiri Negara memberi amanat kepada penyelenggara negara untuk melaksanakan wajib belajar (*leerplicht*). Artinya, hak belajar di Pasal 31 itu harus dipandang sebagai kewajiban konstitusional pemerintah. Lihat, Kusuma, *Op. Cit.*, hlm. 489. Dalam buku Muhammad Yamin dokumen ini tidak ada, namun dalam Rapat Besar 16 Juli 1945, saat membacakan Pasal 31 Ayat (1), Soekarno mengucapkan sebagai berikut: *"Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran" konsekwensinja "leerpicht"*. Lihat Yamin, *Op. Cit.*, hal. 423.

Perubahan pendidikan cukup mendasar yaitu menyangkut penyesuaian dasar dan tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan sisi pendidikan sesuai dengan aspirasi bangsa dan negara merdeka untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan idiil pendidikan bangsa Indonesia.¹⁸

Berdasarkan Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran yang dirumuskan sebelumnya, Ki Hajar Dewantara sebagai salah seorang perumus Garis-Garis Besar tersebut, saat menjadi Menteri Pengajaran yang pertama berusaha melaksanakan konsep itu dalam masa-masa awal. Dalam sidang BP KNIP pada 29 Desember 1945, diusulkan supaya Kementerian Pengajaran selekasnya mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan UUD 1945. BP KNIP memberikan pedoman sebagai berikut.

- a. Perlu disusun pedoman pendidikan dan pengajaran baru yang sesuai dengan dasar negara. Jiwa pendidikan kolonial harus diganti secara revolusioner.
- b. Untuk memperkuat kesatuan rakyat hendaklah diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat.
- c. Metodik yang berlaku di sekolah hendaklah berdasarkan sistem sekolah kerja.
- d. Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan pemeluk agama. Madrasah telah lama berakar dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu, perlu mendapat bantuan dan tuntunan serta bantuan materiil dari pemerintah.
- e. Kewajiban belajar yang lamanya 6 tahun dilaksanakan secara berangsur dan dalam waktu 10 tahun tiap anak Indonesia sudah bersekolah.
- f. Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah.¹⁹

¹⁸ Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Departemen P dan K, 1996), hlm. 72-73.

¹⁹ Anwar Yasin, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta, 1983), hlm. 105.

Oleh karena keadaan negara yang tidak memungkinkan, usulan BP KNIP ini tidak bisa segera direalisasikan. Selain itu, nama Kementerian Pengajaran diganti menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) pada 1946. Kantor Kementerian yang awalnya berada di Jalan Cilacap No. 4, Jakarta juga terpaksa dipindah ke Surakarta karena Jakarta diserbu oleh tentara Belanda pada 1946. Dengan kondisi peperangan yang terus berlanjut, yaitu Agresi Militer I 1947 dan Agresi Militer II, kegiatan pendidikan hampir tidak berjalan. Namun, pada 12 Mei 1947 Menteri PP dan K bersama Mr. Suwandi membentuk dan mengesahkan para anggota Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang beranggotakan 52 orang, dengan ketua Ki Hajar Dewantara. Panitia Penyelidik Pengajaran RI ini bertugas :

- a. merencanakan susunan persekolahan baru untuk semua tingkat dan jenis,
- b. menetapkan bahan pengajaran dengan memperhatikan keperluan praktis dan tidak terlalu berat bagi murid,
- c. menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap tingkat dan jenis sekolah yang diperinci tiap kelas.

Salah satu hasil kerja panitia ini adalah diusulkannya susunan persekolahan, yaitu sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, sekolah kejuruan 3-6 tahun sesudah sekolah rakyat, dan sekolah tinggi 4-6 tahun. Hasil kerja tersebut digabungkan dengan hasil Permusyawaratan Pendidikan pada 1947 di Solo untuk menyusun Undang-Undang Pokok Pendidikan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar dan Tujuan Pendidikan dan Pengajaran serta Organisasi Sekolah.²⁰

Disamping itu, pendidikan juga harus bertujuan mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Hal ini memiliki

²⁰ M. Said, *Op. Cit.*, hlm. 18. Lihat juga pada Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550.

arti bahwa tujuan pendidikan pada masa ini ditekankan untuk menanamkan semangat jiwa kepahlawanan (patriotisme). Penanaman patriotisme sebagai tujuan pendidikan sesuai dengan negara Indonesia yang sedang mengalami perjuangan fisik karena Belanda ingin berusaha menjajah kembali Indonesia.²¹

Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini terjadi perubahan konstitusi. Perubahan itu bermula dari UUD 1945 yang diganti menjadi Konstitusi RIS dari tahun 1949-1950, kemudian berganti lagi menjadi UUDS pada tahun 1950-1959, lalu kembali lagi diberlakukannya UUD 1945. Perubahan pertama terkait dengan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini tidak disusun oleh atau di tengah-tengah KMB, tetapi disusun selama KMB yang berlangsung di kota Den Haag. Rancangan Konstitusi sementara disusun di Bandar Scheveningen pada 29 Oktober 1949 dan disahkan dengan penandatanganan perjanjian. Kemudian, Rancangan Konstitusi tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan seluruh anggota *Bjeenkomst voor Federaal Overleg*. Setelah pemulihan kedaulatan dilaksanakan di Amsterdam, kekuasaan pemerintah diserahkan di kota Jakarta pada 27 Desember 1949. Sejak itu Konstitusi RIS berlaku.²²

Dalam UUD 1945 pasal mengenai pendidikan merupakan bab tersendiri, sedangkan dalam Konstitusi RIS, pasal pendidikan dimasukkan dalam "Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia". Bunyi Konstitusi RIS tentang pendidikan adalah sebagai berikut:

²¹ Wardiman Djojonegoro, *Op.Cit.*, hlm 75.

²² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Ketiga, (Jakarta: Siguntang, 1960), hlm. 82.

BAB I
NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Bagian V
Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia

29. (1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang.
(2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.

Bagian VI
Asas-Asas Dasar

38. Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan melindungi asas ini, maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.
39. (1) Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnja perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.
(2) Di mana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam-peladjaran untuk mengadajarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid.
(3) Murid-murid sekolah partikulir memenuhi syarat-syarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang

bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid-murid sekolah umum

- (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadajiban belajar jang umum.²³

Pada lampiran Konstitusi RIS terdapat pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat dan Daerah-Daerah Bagian, sesuai dengan bunyi Pasal 51 Konstitusi RIS. Dalam lampiran tersebut, yang terkait dengan pendidikan disebutkan sebanyak dua butir berikut ini.

- y. Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jang penting bagi Republik Indonesia serikat seluruhnya.

Kemudian pada butir selanjutnya:

- d. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalang pengadjaran akademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pedoman-pedoman tentang pendidikan-pendidikan jang memberi hak untuk masuk udjian-udjian akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjaran tinggi.²⁴

Atas desakan pergerakan rakyat, Senat RIS segera mengubah susunan ketatanegaraan dalam negeri melalui sidang yang dimulai pada 15 Februari 1950 untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, pada 19 Mei 1950 tercapai persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Konstitusi RIS Pasal 190, Konstitusi RIS boleh diubah apabila disepakati oleh Senat dan DPR RIS dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota sidang. Dengan terpenuhinya persyaratan itu, Konstitusi RIS yang hanya berumur delapan bulan itu akhirnya diganti. Setelah disahkannya Rancangan Konstitusi

²³ W.A. Engelbrecht, *Kitab-kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, (Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 1954), hlm. 18-18c.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

yang baru oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta, pada 15 Agustus 1950, Senat dan DPR di Jakarta menyatakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950.²⁵ Adapun bunyi UUDS 1950 tentang pendidikan adalah sebagai berikut.

BAB I

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagian V

Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia

30. (1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
- (2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.
- (3) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian VI

Azas-azas Dasar

40. Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan
41. (1) Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani.
- (2) Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf
- (3) Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam

²⁵ Yamin, *Op. Cit.*, hlm. 83.

keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengadakan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid.

- (4) Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.
- (5) Murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum, sama hak-haknya dengan murid-murid sekolah umum.²⁶

Dalam masa berlakunya UUDS 1950, persoalan pendidikan diatur dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550). Kemudian di tahun 1954 ada UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550).

Pada masa itu, pemerintah Indonesia merasakan kekurangan tenaga ahli dan tenaga pimpinan. Hal itu diakibatkan oleh pendidikan pada masa penjajahan yang diskriminatif sehingga putra Indonesia yang berpendidikan tinggi sangat sedikit. Untuk mengatasi kondisi itu, perguruan tinggi yang sudah ada sejak masa penjajahan segera dinasionalisasi dan didirikan universitas-universitas baru. Pada 30 Januari 1950 dikeluarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1950, yang mewajibkan Menteri PP dan K mengambil tindakan untuk menasionalisasikan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pengawas kolonial.²⁷

²⁶ W.A. Engelbrecht, *Op. Cit.*, hlm. 2-5.

²⁷ Suradi Hp, (dkk), *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm. 67.

Walaupun dengan kondisi politik yang tidak stabil dan mengakibatkan banyak kemunduran di bidang perekonomian, kondisi pendidikan dan pengajaran mengalami peningkatan secara kuantitatif. Jumlah sekolah mengalami pertumbuhan yang berlipat ganda. Dibandingkan dengan jumlah pada 1940, pada 1956 pertumbuhan sekolah rakyat bertambah 75%, sekolah menengah pertama bertambah 1200%, sekolah menengah atas bertambah 700%, Sekolah Tinggi bertambah 700%.²⁸

Pada masa berlakunya UUDS tersebut, segala persoalan pendidikan dan pengajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pokok. Masalah pokok yang dihadapi pada waktu itu bukanlah masalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan, melainkan masalah dana dan sarana. Hal itu menyebabkan usaha-usaha pendidikan tidak dapat berjalan secara merata, tetapi menggunakan prioritas-prioritas.

Usaha-usaha pendidikan dan pengajaran selama 1951-1954 belum memiliki program jangka panjang. Program jangka panjang baru ada sejak 1955. Pada tahun itu dikeluarkan program usaha-usaha di bidang pendidikan dan pengajaran selama lima tahun, yaitu 1955-1960, yang meliputi

- a. pendidikan rendah untuk umur 6-12 tahun, dengan biaya 440 juta rupiah.
 - b. pendidikan menengah kejuruan dan umum dengan biaya 450 juta rupiah.
 - c. pendidikan tinggi dengan biaya 120 juta rupiah.
 - d. pendidikan masyarakat dengan biaya 40 juta rupiah.
- Jadi jumlah keseluruhan adalah 1.050 juta rupiah.²⁹

UUDS 1950 bersifat sementara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 134 UUDS 1950 yang berbunyi, "Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini." Sidang Konstituante yang dipilih mulai bekerja pada 10 November 1957. Selama

²⁸ *Ibid.*, hlm. 45

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

bekerja dua tahun, Sidang Konstituante yang dilaksanakan di Bandung itu sebenarnya sudah berhasil merumuskan hingga 90% Rancangan Undang-Undang Dasar yang baru, atau yang biasa dikenal dengan nama "Piagam Bandung". Namun, karena tidak kunjung selesainya perdebatan mengenai dasar negara, muncul usulan pemerintah kepada Konstituante untuk kembali pada UUD 1945. Usulan ini pun menjadi polemik tak berkesudahan, hingga terjadi pemungutan suara sebanyak tiga kali atas usulan tersebut. Pemungutan suara pertama dilangsungkan pada 30 Mei 1959 dengan hasil 269 suara setuju kembali kepada UUD 1945 dan 199 suara menolak. Pemungutan suara kedua pada 1 Juni 1959 dengan hasil 264 suara menerima dan 204 menolak. Dan, yang terakhir pada 2 Juni 1959 dengan hasil 263 suara setuju dan 203 menolak. Namun, dari ketiga proses tadi tidak ada yang memenuhi persyaratan formal, yaitu dua pertiga suara.³⁰

3. Masa Pemerintahan 1959-1966

Situasi dan kondisi terkait perdebatan sengit di Konstituante disikapi serius oleh Pemerintah. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan pernyataan sebagai berikut.

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.³¹

Dengan kembalinya pada UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang pendidikan sebelumnya masih tetap berjalan. Baru dua tahun kemudian, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361). UU ini membahas kepentingan perkembangan ilmu

³⁰ Yamin, *Op. Cit.* Bandingkan dengan Effendy dan Bassalim, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

³¹ *Ibid.*

pengetahuan dan kemajuan kebudayaan kebangsaan Indonesia umumnya serta kemajuan rakyat dibidang pendidikan dan pengajaran khususnya, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana, maka dianggap perlu membuat suatu UU yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang pendidikan dan pengajaran tinggi. Sedangkan untuk melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran tinggi, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok untuk menyelenggarakannya. Dalam UU ini juga diatur mengenai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Dijelaskan bahwa UU Nomor 22 ini mengamanatkan Perguruan Tinggi untuk memiliki tujuan membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung-jawab dalam terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spirituil. Kemudian, menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Perguruan Tinggi harus melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

Indonesia pada tahun 1962 memiliki konsep bahwa universitas merupakan lembaga pendidikan, lembaga riset dan pengabdian masyarakat. Konsep itu merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang hakekatnya harus menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual dan profesional, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ikut serta dalam memecahkan masalah nasional masyarakat bangsanya maupun masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan.³²

Selanjutnya tahun 1963, di Indonesia lahir Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berdasarkan Keppres No. 1 tanggal 3 Januari 1963. Lahirnya IKIP merupakan rangkaian panjang perdebatan antara Institut Pendidikan Guru (IPG) di

³² Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 220.

bawah Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di bawah Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Melalui Keppres No. 1 itulah, peleburan antara IPG dan FKIP menjadi satu yakni IKIP di bawah Departemen PTIP.

Pada dasarnya, sejak tahun 1959 Indonesia memang berada di bawah gelora Manipol-Usdek yang seolah menjadi penglima dalam kehidupan politik Indonesia dan dalam bidang kehidupan lain. Bidang pendidikan tidak luput dari pengaruh tersebut. Keputusan Presiden No 145 tahun 1965 merumuskan tujuan nasional pendidikan Indonesia sesuai dengan Manipol-Usdek. Rumusan induk sistem pendidikan nasional dan tujuannya ditetapkan sebagai berikut, “Tujuan Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara yang Sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a) Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa; (b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab; (c) Kebangsaan; (d) Kerakyatan; dan (e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.”³³

Selanjutnya, pada 1965 juga dikeluarkan UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81). Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa pendidikan nasional merupakan unsur mutlak dalam *nation and character building*. Sedangkan untuk pimpinan majelis pendidikan nasional terdiri dari pengayom agung yakni Presiden sebagai pimpinan besar revolusi Indonesia.

³³ Wardiman Djojonegoro, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

4. Masa Pemerintahan 1966—1998

Selama masa kekuasaan pemerintahan Soeharto, UUD 1945 tidak mengalami perubahan meskipun ada peluang ketentuan terhadap adanya perubahan pada UUD 1945. Pada saat itu, slogan yang dipakai adalah “melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Dengan demikian pasal pendidikan juga tidak mengalami perubahan sama sekali. Namun, pendidikan terus berjalan berdasarkan hukum yang berlaku yang diwarisi dari pemerintahan Soekarno. Dalam praktiknya, berbagai ketentuan yang dibuat adalah peraturan-peraturan di bawah undang-undang, baik dalam bentuk Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Menteri.

Pada 1968 pemerintahan Soeharto mulai memperkenalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Masyarakat atau orang tua murid dibebani membayar biaya belajar, termasuk bagi anak yang masuk sekolah dasar (SD). Pada periode sebelumnya, sejak 1950 pemerintah mengadakan program wajib belajar yang bebas dari pungutan biaya belajar. Bahkan, bagi siswa yang masuk sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan universitas, pada masa pemerintahan Soekarno, hampir tidak dipungut biaya juga. Begitu juga sekolah bagi para calon guru. Para siswa sekolah ini diberi ikatan dinas dan ditampung di sebuah asrama yang telah disediakan. Para dosen diberi perumahan dan setiap universitas negeri dibangun asrama untuk para mahasiswa.

Dalam rentang masa 32 tahun menjadi Presiden, Presiden Soeharto telah melakukan berbagai upaya mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pemerintah pada masa itu mencoba mengaitkan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional secara terpadu.

Melalui sistem pendidikan yang dirancang oleh pemerintah pada masa itu, setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga negara serta memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi

kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan negara. Target yang diharapkan oleh pemerintah adalah agar masing-masing (warga negara) memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, pendidikan nasional di era pemerintahan Soeharto mengusahakan, (1) pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya serta mampu dan mandiri, dan (2) memberi dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Atas dasar itu, dikeluarkan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.³⁴

Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang ini menerapkan satu sistem yang,

- a. berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*EkaPrasetia Pancakarsa*);
- b. merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional;
- c. mencakup, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;

³⁴ Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390.

- d. mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas tiga jenjang utama, yang masing-masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan;
- e. mengatur bahwa kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan--terutama guru, dosen atau tenaga pengajar--merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar-mengajar;
- f. mengatur secara terpusat (sentralisasi), tetapi penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi);
- g. menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
- h. mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan ukuran yang sama;
- i. mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang ciri itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa dan negara;
- j. memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta memudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.³⁵

5. Masa Reformasi 1998—2002

Pergantian jabatan Presiden dari Soeharto kepada B.J. Habibie pada 21 Mei 1998, sebagai hasil tuntutan reformasi yang diserukan oleh bangsa Indonesia, berdampak luas terhadap kehidupan politik di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie terjadi banyak

³⁵ Penjelasan UU No. 2 Tahun 1989.

perubahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, termasuk masalah pendidikan. Pada 24 Juni 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi³⁶ dan PP Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.³⁷

Pada masa yang singkat itu, pertimbangan pengembangan kebijakan pendidikan didasarkan pada proses globalisasi yang membuat dunia semakin terasa kecil dan sempit karena perkembangan teknologi komunikasi yang amat pesat. Di samping itu, ada dorongan kepentingan bersama beberapa negara di berbagai kawasan dunia membentuk kawasan perdagangan bebas yang bertujuan untuk meniadakan hambatan perdagangan antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA, kawasan Asia Pasifik dibentuk APEC, dan ditandatangani perjanjian GATT yang membentuk WTO.

Perkembangan tersebut di satu sisi akan mengurangi, bahkan meniadakan berbagai hambatan perdagangan pada negara-negara yang ikut menandatangani perjanjian itu. Namun di lain pihak juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh akses ke pasar dunia. Keterbukaan pasar tidak terbatas pada komoditi tradisional saja, tetapi juga akan mencakup tenaga kerja. Menghadapi arus globalisasi tersebut, negara Indonesia membutuhkan sumber daya yang cukup untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Setelah melewati pemilihan umum yang dipercepat, pada tahun 1999 SU MPR RI melakukan perubahan UUD 1945 yang pertama. Dalam Perubahan UUD 1945 tersebut terdapat lima butir kesepakatan dasar, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

³⁶ Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859.

³⁷ Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860.

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.³⁸

MPR RI berhasil mengubah beberapa pasal UUD 1945 pada Perubahan Pertama. Pada perubahan selanjutnya, yaitu kedua sampai keempat, rancangan perubahan telah dipersiapkan secara lebih matang dan mendalam oleh Badan Pekerja MPR RI melalui Panitia Ad Hoc I. Salah satu pasal yang menjadi objek perubahan adalah Pasal 31 tentang pendidikan.

B. Kebudayaan Nasional dari Masa ke Masa

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan adanya beberapa kali pergantian UUD yang pernah diberlakukan di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Akibat pergantian tersebut, ketentuan mengenai kebudayaan juga mengalami perubahan dari masa ke masa.

1. Masa Perumusan BPUPK/PPK 1945

Pada masa persidangan pertama BPUPK, ungkapan yang menyinggung masalah kebudayaan sudah mulai. Hari pertama sidang BPUPK 29 Mei 1945, anggota Woerjaningrat mengemukakan pandangannya bahwa batas-batas yang disebut Indonesia dasarnya ada “yang *kultuur*, politik atau strategi”.³⁹ Sedangkan pidato Soepomo pada sidang hari ketiga, 31 Mei 1945, mengajak peserta sidang untuk menengok lagi budaya bangsa yang telah dimiliki bangsa Indonesia berabad-abad lamanya sebagai pijakan perumusan dasar Negara. Dalam pidato

³⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI: 2003), hlm. 25

³⁹ Kusuma, *Op. Cit.*, hlm. 103. Pandangan ini tidak terdapat dalam buku Muhammad Yamin.

tersebut, diungkapkan bahwa struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia.⁴⁰

Sebelum dilakukan pembahasan, rancangan pertama UUD telah disusun meliputi 11 (sebelas) bab dan 74 (tujuh puluh empat) pasal. Ketentuan mengenai kebudayaan masuk dalam Bab XI Pasal 69 tentang Aturan-Aturan Umum, yang berbunyi:

Pemerintah harus memajukan tumbuhnya kebudayaan nasional Indonesia.

Tetapi kebudayaan anak negeri dari masing-masing golongan sosial atau golongan bangsa harus dihormati sebagai bagian-bagian yang khusus dari kebudayaan Indonesia.⁴¹

Pada 13 Juli 1945, terjadi perubahan rancangan UUD. Rumusan pasal tentang kebudayaan nasional terdapat pada bab Kesejahteraan Sosial Pasal 34, yang berbunyi “Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu.”⁴² Selanjutnya, pada draft rancangan UUD kedua yang disampaikan pada 14 Juli 1945, untuk dibahas pada 15 Juli 1945 telah terjadi perubahan Pasal 34 UUD tentang kebudayaan nasional menjadi Pasal 33 UUD yang berbunyi, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.”

Di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar pada 15 Juli 1945, Pasal 33 tentang kebudayaan nasional mendapat sorotan dari Soepomo. Adanya ketentuan tentang kebudayaan nasional tidak berarti menolak kebudayaan daerah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Ini tidak berarti bahwa kita menolak adanya kebudayaan daerah. Bukan maksud kami untuk menghapuskan misalnya kebudayaan Jawa, oleh karena dianggap bukan kebudayaan Indonesia. “Bukan itu maksud kami. Kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, dan

⁴⁰ Muhammad Yamin, *Op. Cit.*, hlm. 113.

⁴¹ Kusuma, *Op. Cit.*, hlm. 568. Rancangan Pertama ini tidak terdapat dalam buku Muhammad Yamin.

⁴² Yamin, *Op. Cit.*, hlm. 269.

sebagainya, semuanya adalah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan daerah harus dihormati, dijunjung tinggi.”

Pasal 33 ini maksudnya ialah oleh karena kita menghendaki persatuan, maka kita mengajak lahirnya kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana jalanya itu terserah kepada Negara dan masyarakat di kemudian hari.⁴³

Pada Kesempatan itu Hatta mengusulkan agar ketentuan mengenai kebudayaan ditempatkan dalam bagian pendidikan. Menanggapi usulan Hatta, Soepomo menjelaskan sebagai berikut.

Tentang kebudayaan dan bahasa Panitia menganggap bahwa hal itu sudah dibicarakan dalam Panitia, akan tetapi Panitia menganggap cukup dengan Pasal itu, dan dalam penerangan-penerangan telah saya katakan bahwa penerangan-penerangan itu tidak bisa dilepaskan dari sifat tehnis. Tehnis Undang-Undang Dasar tidak bisa dimengerti dengan membaca Undang-Undang itu saja, untuk dimengerti harus dibaca dengan.⁴⁴

Dalam rancangan ketiga tanggal 16 Juli 1945, pasal tentang kebudayaan digeser menjadi Pasal 32 berbunyi, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” Pada tanggal 17 Juli 1945 dibahas soal pendidikan dan pengajaran dalam garis-garis besarnya. Pembahasan tersebut juga mencakup masalah kebudayaan nasional. Hal itu terdapat pada garis-garis besar dengan nomor tiga sampai empat romawi sebagai berikut.

- III. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya

⁴³ *Ibid.*, hal. 317.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 366.

kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

- IV. untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang penyelenggaraanya, sebagaian atau sepenuhnya, boleh dibiayai oleh pemerintah. Pengawasan dari pemerintah atas usaha sekolah-sekolah partikelir itu, hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan pelajaran dan ketenteraman umum.⁴⁵

UUD hasil rumusan BPUPK menjadi bahan pembahasan dan selanjutnya disahkan oleh PPK sebagai UUD 1945. Berbeda dengan pasal-pasal lain yang disahkan pasal per-pasal pada sidang pengesahan UUD oleh Ketua Sidang Ir. Soekarno 18 Agustus 1945, Pasal 32 tampaknya terlewatkan. Setelah Ir. Soekarno membacakan ayat (2) Pasal 31, langsung membaca Bab XIV Kesejahteraan sosial.⁴⁶

2. Masa Pemerintahan 1945-1959

Tentang konsepsi kebudayaan nasional telah digariskan dalam UUD 1945 Pasal 32: "Pemerintah memajukan kebudayaan bangsa". Dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan:

Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sejak Indonesia mencapai kemerdekaan, bidang kebudayaan secara formal dikelola dengan mendirikan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 423.

⁴⁶ *Ibid.*, 423.

Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Salah satu bidang kebudayaan yang mengalami perkembangan adalah bahasa dan sastra Indonesia. Perkembangan bahasa dan sastra Indonesia didorong oleh bangkitnya semangat kebangsaan yang telah mengatasi batas kedaerahan dan kesukuan.

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, pasal tentang kebudayaan nasional diatur dalam Pasal 38 Konstitusi RIS. Namun, Konstitusi RIS tidak berlaku lama karena dorongan yang kuat untuk kembali ke Negara Kesatuan. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan UUDS 1950 sebagai konstitusinya. UUDS 1950 merupakan penyempurnaan dari Konstitusi RIS sehingga materi muatannya memiliki kemiripan, termasuk hal kebudayaan nasional. Dalam UUDS 1950 ketentuan tentang kebudayaan nasional diatur dalam Pasal 40 yang menyatakan sebagai berikut.

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

UUD 1945 berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Oleh karena itu, ketentuan tentang kebudayaan nasional yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUD 1945 sebelum perubahan.

3. Masa Pemerintahan 1959-1966

Setelah kembali pada UUD 1945, Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 menyampaikan pidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita," (*Rediscovery of our revolution*). Pidato tersebut selanjutnya menjadi Manifesto Politik (Manipol) sebagai GBHN. Untuk melaksanakan Manipol, pada tanggal 10 Oktober 1960 menteri PP dan K, Dr. Prijono mengeluarkan instruksi No. 2. Pada butir ke tiga intruksi tersebut terkait dengan masalah kebudayaan, yaitu, "Menyelenggarakan 'Hari Krida' atau hari untuk kegiatan dalam

lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu.”

4. Masa Pemerintahan 1966– 1998

Orde Baru yang merupakan suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, bertekad meluruskan kembali kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Sejak awal Orde Baru telah ada pemikiran-pemikiran baru tentang pembaharuan kebudayaan.

Pada masa Orde Baru, pendekatan budaya dilakukan berdasarkan Pancasila dengan memperhatikan perkembangan sejarah bangsa dan segala permasalahannya. Pengembangan budaya harus memperhatikan secara terpadu tiga lingkup perkembangan sejarah, yakni lingkup nasional, lingkup kawasan, dan lingkup internasional.

Berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 ditetapkan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Eka Prasetya Pancakarsa, kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya pada periode ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya penghayatan terhadap Pancasila oleh masyarakat Indonesia maka akan terwujud pula nilai-nilai Pancasila. Pembinaan kebudayaan nasional ditingkatkan untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional, dan kesatuan nasional. Kebudayaan daerah juga digali dan dipupuk sebagai unsur-unsur yang memperkaya kebudayaan nasional. Demikian pula unsur-unsur kebudayaan dari luar yang bersifat positif.

Di bidang kesenian, pemerintah melakukan pembinaan dengan mengadakan berbagai kegiatan di bidang kesenian. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi seni tari, seni teater, seni rupa, dan seni musik. Penggalan unsur-unsur kesenian yang meliputi inventarisasi dan dokumentasi. Pembinaan dan peningkatan mutu dilakukan melalui lokakarya, pekan seni atau pergelaran lomba seni.

Dalam hal sejarah dan kepurbakalaan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan usaha-usaha, antara lain:

- 1) Penyusunan daftar inventaris peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia;
- 2) pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia yang meliputi 1000 bangunan;
- 3) perlindungan/pengumuman terhadap benda-benda sejarah dan purbakala serta situs-situsnya;
- 4) pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala;
- 5) pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala, antara lain pemugaran Candi Borobudur, Candi Cangkuang, Candi Jawi, dan Candi-candi di Muara Jambi. Di samping itu, juga dilakukan pemugaran keraton, istana, dan rumah peribadatan;
- 6) penataran tenaga di bidang kepurbakalaan, antara lain penataran kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi para kepala bidang permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan, kepala suaka sejarah, dan purbakala seluruh Indonesia.

5. Masa Reformasi 1998-2002

Pada dasarnya saat era Orde Baru, masalah kebudayaan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang terdapat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak era reformasi, kebudayaan dipindahkan ke Departemen Pariwisata sehingga menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada departemen yang baru ini, kebudayaan ditempatkan pada penyebutan pertama dan kemudian pariwisata. Sektor kebudayaan ini dibagi menjadi dua dirjen, yakni Dirjen Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang

kebudayaan dan kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugas, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

BAB III

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMBAHASAN PERUBAHAN UUD 1945

A. Pendidikan dalam Pembahasan Perubahan UUD 1945

1. Pembahasan pada masa Perubahan Pertama

Pembahasan perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan sejak 1999. Pada perubahan UUD 1945 tahap pertama dilaksanakan oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI (PAH III BP MPR RI). Pada masa ini, PAH III melakukan perubahan pasal-pasal krusial yang terdiri atas: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 21 UUD 1945. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) ke-12, pada 19 Oktober 1999. Sedangkan pasal mengenai pendidikan belum dibahas pada perubahan tahap pertama UUD 1945.

2. Pembahasan pada masa Perubahan Kedua

Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang penugasan BP MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945, BP MPR RI membentuk PAH I untuk melanjutkan pembahasan perubahan ini. PAH I BP MPR RI ini memulai rapat pleno pada 29 November 1999 dengan agenda penyusunan jadwal acara PAH I BP MPR.

Berdasarkan Kesepakatan Dasar yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) MPR RI 1999, A.M. Luthfi dari F-Reformasi dalam Rapat ke-4 PAH I yang dipimpin oleh Jakob Tobing, menyampaikan pandangan dari F-Reformasi, bahwa setelah menyepakati perubahan terhadap 9 pasal atas UUD 1945, MPR RI perlu melanjutkan pembahasan dan penetapan perubahan UUD 1945. Salah satu hal yang menjadi sorotan fraksi ini adalah masalah “tujuan pendidikan” pada Pasal 31.

Dari ke-37 pasal dalam batang tubuh UUD 1945, 9 pasal telah disepakati untuk diubah. Dengan demikian masih tersisa 28 pasal lainnya yang belum tersentuh. Ini tentu saja tidak berarti ke-28 pasal tersebut akan diubah semua. MPR RI perlu melanjutkan pembahasan dan penetapan perubahan UUD 1945 mengenai hal-hal berikut:

12. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran Nasional (Pasal 31).⁴⁷

Pada Rapat PAH I ke-7, 13 Desember 1999 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, dengan agenda Dengar Pendapat Para Pakar yang dihadiri oleh H. Roeslan Abdul Gani, Pranarka dan Dahlan Ranumihardja. Soedijarto dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG) mempertanyakan kaitan antara Pasal 32, Ayat (2), UUD 1945 dan bagian dari instrumen untuk mewujudkan cita-cita membangun negara kebangsaan serta perlu terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional. Menurut Soedijarto, pendidikan di beberapa negara mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah.

Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945, tentang satu sistem pendidikan nasional. Dan ketiga Pasal 32, memajukan kebudayaan nasional. Saya menganggap yang dalam Batang Tubuh itu merupakan instrumen untuk mewujudkan cita-cita membangun negara kebangsaan. Tetapi disayangkan, yang kedua yaitu perlu terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional dan kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional, rasanya tidak pernah menjadi hal yang perlu disoroti oleh wartawan maupun oleh siapa saja, *take it for granted*.

Sedangkan negara seperti Jerman dan Jepang jelas mengatakan pendidikan diawasi negara. Di Taiwan undang-undang dasar-nya malah mengatakan, pemerintah pusat menyediakan 15% anggaran belanja untuk pendidikan, provinsi 35%, dan kabupaten juga sekian persen. kita sama sekali tidak ada.⁴⁸

Menanggapi hal tersebut, Roeslan Abdul Gani mengatakan sebagai berikut.

⁴⁷ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000 Buku Satu* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 112-113.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 222.

Kemudian ada yang tanya yang terakhir Prof. Soedijarto, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan memang mencerdaskan. Salah satu tugas memang mencerdaskan rakyat, dan mencerdaskan rakyat itu kemudian ada pasal mengenai pendidikan, di situ ada kebudayaan, maka itu kemudian namanya bukan Departemen Pendidikan tapi juga Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau Saudara melihat itu adalah memang maksudnya supaya kebudayaan itu, yang dikatakan daerah-daerah mempunyai kebudayaan regional, tapi kebudayaan nasional itu adalah titik-titik tertinggi dari kebudayaan-kebudayaan regional itu tadi. Ini adalah sudah terang kemudian anda tanya yaitu bagaimana Pasal 33 atau pelaksanaannya, tergantung pada menteri-menterinya saudara-saudara. Tapi menteri-menterinya mesti dikontrol oleh DPR.

Oleh karena itu, mesti *dus* ada satu kerjasama yang baik antara DPR dengan menteri-menteri itu. Saudara mengetahui, pernah Pak Priyono menjadi Menteri P dan K dan Pak Priyono mendapat cap sudah, *wah* ini cap Murba ini begini, begitu. Pak Daud Yusuf pernah menjadi Menteri P dan K macam-macam apa itu soal yang dikemukakan. Jadi, saya tidak bisa memberi tahu. Itulah dinamika antara eksekutif dan legislatif. Yang penting ialah bahwa jangan sampai eksekutif itu memegang satu *commanding position*, tapi juga jangan sampai legislatif memegang *commanding position*, tapi duaduanya supaya dijalankan.⁴⁹

Dalam Rapat PAH I ke-8, 14 Desember 1999 dengan agenda diskusi hasil pengantar musyawarah dan tanggapan fraksi serta dari dengar pendapat dan kompilasi permasalahan, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menilai bahwa ternyata pendidikan masih belum merupakan bagian dari pembangunan nasional. Penilaian tersebut disampaikan sebagai berikut.

Kemudian sebagai tambahan lagi adalah untuk menyempurnakan kompilasi ini sementara materi yang harus masuk adalah berkenaan dengan anggaran pendidikan. Ketika kita bicara pada PAH I yang lalu kemudian juga kita sudah ada beberapa komparatif Undang-Undang Dasar, maka diantara sebagian daripada negara yang begitu cepat dan dahsyat pembangunannya ketimbang dengan negara kita yang sama-sama juga tidak

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 227.

jauh merdeka itu mereka secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar-nya mencantumkan tentang anggaran pendidikan. Sebab di negara kita ternyata pendidikan juga masih belum merupakan bagian dari pada fokus utama di dalam pembangunan ini.⁵⁰

Pada Papat PAH I ke-9, 16 Desember 1999 dengan agenda dengar pendapat dengan para pakar sesi yang kedua dihadiri oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal yang datang dari Yogyakarta dan Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja dari Bali. Dalam pemaparannya, Ichlasul Amal menceritakan perbedaan bentuk federalisme di Amerika Serikat dan Australia yang berimplikasi pada pendidikan.

Nah, Amerika dia menceritakan pengalaman mengapa kemudian terjadi sentralisme di Amerika itu, terutama sekali adalah pada waktu perang saudara. Perang saudara itu satu perang yang luar biasa korbannya, pada waktu itu penduduk Amerika 30 juta tapi yang meninggal pada waktu itu sampai 700 orang, itu korban yang luar biasa, 700 ribu, itu luar biasa.

Dengan demikian lalu pengalaman itulah yang membentuk keputusan bahwa federal itu mempunyai hak untuk intervensi dalam negara bagian. *Nah*, antara lain yang kita kenal dulu intervensinya itu tahun 1960 itu di Arkansas ketika pertama kali orang *black* itu masuk di SMA, karena tadinya tidak diperbolehkan ada gabungan.

Di Australia juga begitu. Yang jelas di Australia itu dalam hal pendidikan, terutama pendidikan pada tingkat universitas. Itu karena semua dananya itu dari federal.⁵¹

Di dalam laporan hasil kunjungan kerja ke daerah pada Rapat PAH I BP MPR RI ke-11, Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) yang berkunjung ke NAD menyampaikan bahwa, "Dalam Pasal 31 tentang pendidikan ada yang mengusulkan supaya dibuat arahan akhlak dan moralitas bangsa dan pendidikan jangan terlalu berpusat di Pulau Jawa". Sementara itu, M. Hatta Mustafa dari F-PG yang menjadi juru bicara tim yang ke Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, melaporkan bahwa hal-hal yang perlu dimasukkan dalam UUD 1945, salah

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 287.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 375-376.

satunya adalah pendidikan mengenai anggaran serta akhlak dan budi pekerti. Selanjutnya, Tim Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Asnawi Latief dari Fraksi Persarikatan Daulatul Ummah (F-PDU) menyampaikan, "Yang paling terakhir yaitu Pasal 31 mengenai pendidikan, di situ pengajaran supaya diganti dengan pendidikan nasional", sedangkan dalam laporan lisan dari Tim Jawa Barat dan Kalimantan Barat yang disampaikan oleh Valina Singka Subekti dari F-UG dan Tim Bali dan Jawa Timur yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP tidak menyebutkan usulan yang terkait dengan pasal pendidikan.⁵²

Satu hari kemudian, pada Rapat PAH I BP MPR RI ke-12 merumuskan jadwal kegiatan selama Februari dan Maret 2000. Andi Matalatta dari F-PG memberikan usul supaya ketika masa reses jangan lupa untuk mengunjungi dan memperhatikan perguruan tinggi di luar Jawa supaya aspirasinya bisa tersampaikan.⁵³

Sebelum melakukan kunjungan studi banding ke luar negeri, PAH I BP MPR RI pada rapat ke-13 tanggal 15 Februari 2000 mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan kondisi negara yang akan dikunjungi. Satu masukan yang mempertimbangkan pada aspek pendidikan disampaikan oleh Soedijarto dari F-UG.

Jadi yang kita pelajari nanti sistem apa yang menjadikan dua negara ini terutama contoh di dunia itu stabil sistemnya itu. Artinya stabil begini, Pak, kalau partai buruh yang menang mesti orang tahu mesti akan ada nasionalisasi tidak ada yang protes. Kalau partai konservatif yang menang mesti akibatnya pendidikan harus membayar, tapi kalau partai buruh yang menang pasti pendidikan tidak membayar. Dan itu sudah tahu rakyatnya, sama dengan Amerikat Serikat antara Demokrat dan ini. Nah, kita sudah tahu bahwa Presiden lima tahun, tetapi dua minggu suruh turun, itu kan belum stabil. *Gitu ya.*

Jadi kita bagaimana? Mereka kok bisa membudayakan itu, menjadi budaya. *Nah* dua negara, jadi mana negara pun

⁵² *Ibid.*, hlm. 440-452.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 491.

yang di, saya usulkan dua negara itu mesti. Kalau Iran itu, Persia itu 2.500 tahun lebih itu negara itu, tetapi waktu saya ke sana tahun 1971, 80% rakyatnya masih buta huruf, setelah 2500 tahun Persia itu tidak pernah dijajah. Dan sampai sekarang tidak pernah dijajah tetapi *kok* ya masih *developing countries* sama dengan Mexico. Mexico itu sudah merdeka 100 tahun sebelum Indonesia tetapi juga *developing nation*. Jadi *we cannot learn from that kind of countries*. Kita perlu belajar dari negara yang *steady* perkembangannya, itu mestinya. Jadi kalau New Zealand di PAH Khusus saya juga tidak setuju, mau belajar apa *wong* negara kecil itu. Kalau Belanda saya bilang begini Pak: "Belanda itu kan oleh Toynbee dianggap dua contoh bangsa yang *able to solve any problem*". Jadi yang sana laku, kita belum tentu bisa. Mereka kan multipartai, kita multipartai, jadi pemberontakan PRRI, Permesta dan sebagainya, sana kok tidak. Kita kreatif banget, tapi kita kan pada ingin lihat Belanda gitu, bukan artinya *nothing to learn from Netherland* karena *Nederland* contoh dunia bahwa kalau ada bangsa kecil yang bisa besar ya Belanda itu. Kita belajarnya agak lama itu mestinya. RRC mungkin bisa dan sebagainya. Ini hanya satu komentar.⁵⁴

Selanjutnya saat dilaksanakannya dengar pendapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Lemhannas yang dilaksanakan dalam Rapat PAH I ke-15, muncul saran tentang Pendidikan Nasional yang disampaikan oleh Agfas Mufti dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Saran tersebut sebagai berikut.

Soal pendidikan nasional di Bab XIII. Kita menyarankan untuk ditambah yaitu pendidikan nasional dan kebudayaan. Mengapa pendidikan nasional dan kebudayaan? Karena walaupun nanti ada otonomi daerah di mana katakanlah sistem pendidikan itu untuk di daerah diberikan warna muatan daerah tetapi secara nasional dia harus terpadu pada tingkat nasional. Bagaimana sistem pendidikan itu dijalankan?

Lalu yang kedua, kenapa ditambahkan kebudayaan? Masalahnya adalah selama ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jadi kebudayaan daerah itu menjadi hilang. Tetapi dengan dimasukkannya kebudayaan di sini, artinya sangat

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 533.

menghormati dan diharapkan dikembangkan budaya daerah itu dengan seluruh tatanannya, begitu Pak. Intinya begitu sehingga dia memancar aspirasi ini bahwa yang selama ini ulayat, apalagi yang semua hilang karena akibat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, ini bisa direhabilitasi, dinaikkan kembali, begitu Pak.⁵⁵

Menanggapi saran dari Wantannas, Asnawi Latief dari F-PDU mengemukakan keberatan terhadap penggabungan kebudayaan dan pendidikan tersebut.

Jadi yang kedua, mengenai pendidikan nasional tadi, pendidikan nasional dan kebudayaan jadi digabung, itu susah itu. Pendidikan itu bagian dari kebudayaan, kebudayaan nasional juga dipertanyakan. Pak Ichlasul Amal pada waktu dengar pendapat dengan kami mempertanyakan apa ada kebudayaan nasional itu. Yang ada kebudayaan daerah dikembangkan menjadi kebudayaan nasional. Ini juga satu masalah. Saya setuju saja itu kebudayaan masuk tetapi jangan digandeng dengan pendidikan.⁵⁶

Dalam rapat dengar pendapat dengan ISEI, PBHI, YLBHI dan Ikadin pada Rapat PAH I BP MPR RI ke-17, 21 Februari 2000, Sri Adiningsih dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mempertanyakan sistem perekonomian Indonesia ke depan, apakah akan dibawa ke sistem kapitalis atau sosialis. Hal ini akan terkait dengan konsep peran negara terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan.

Jadi di sini kalau suatu negara menganut *welfare state* ini contohnya seperti Jerman Barat, maka di sini ada fasilitas asuransi terhadap resiko yang fatal seperti ketunaan, *invalidate*, sakit dan pengangguran sementara. Selain itu juga subsidi pajak penghasilan bagi masyarakat yang penghasilannya kurang, juga kewajiban menyediakan ongkos sosial bagi karyawan yang sakit dengan gaji penuh sampai dengan enam minggu. Pendidikan yang gratis sampai universitas bagi semua penduduknya. Subsidi dan pembebasan pajak untuk masyarakat yang memiliki anak-

⁵⁵ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002)*, Tahun Sidang 2000 Buku Dua (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 130-131.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

anak penabung, pembeli rumah dan lain-lain katagori. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, indah sekali konsep *welfare state* tadi. Nah, ini kalau kita bisa aplikasikan di Indonesia akan sangat membahagiakan kita semua.⁵⁷

Menanggapi masukan dari ISEI, Soedijarto dari F-UG mempertanyakan kepada ISEI lebih rinci mengenai perhitungan anggaran pendidikan terkait dengan kondisi bangsa Indonesia. Berikut ini pertanyaannya.

Sampai sekarang saya mengharapkan dari ekonom untuk menemukan *prima causa* dari Indonesia yang menjadi kacau balau karena krisis moneter. Harbison dan Meyer mengatakan bahwa itu tergantung dari kemampuan manusianya untuk menemukan dan memberdayakan *exploit national resources*, kemampuan memobilisasi kapital, kemampuan mengembangkan teknologi, kemampuan memproduksi barang yang bagus, dan juga kemampuan mengembangkan perdagangan. Apakah ISEI menganalisis dari tingkat-tingkat kemampuan itu? *Kok* sampai tidak ada dari ISEI usul supaya pendidikan dapat anggaran yang berarti?

Semua negara yang sekarang maju apakah itu Jerman, apakah itu Amerika Serikat jaman Roosevelt walaupun krisis sekolah bisa gratis, Jerman pada waktu tahun 1955 masih tergantung *Marshall Plan* itu juga sekolah gratis, SD sampai Perguruan Tinggi dan ternyata menghasilkan manusia yang dapat mendukung sistem ekonomi. Kita itu sekarang kan masih ada orang yang teknologinya, teknologi Borobudur yaitu *mluku* biasa dan sebagainya itu, tapi tidak menjadi perhatian ekonom. Sekarang yang ingin anggaran naik ialah PGRI mungkin ekonom berkeberatan kalau naik, karena nanti BLBInya berkurang.

Apakah menjadi perhatian dari ekonom bahwa kemampuan manusia dalam bahasanya Harbison mengatakan *if a country is unable to develop it's human resources, it cannot build anything else whether it be a modern political system, a sense of national unity or a properous economy. Jadi no country can build its economy.*

Jadi, kalau orangnya tidak dibangun, saya mendapatkan kesan bahwa itu menjadi perhatian ekonomi kita sejak ada Bapenas. SD kita itu Pak, dibangun sama inpres itu lebih

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 209.

rendah dari SD yang desajaman Belanda sedangkan jaman Belanda SD yang baik itu HIS. HIS itu terlalu baik untuk SD kita. Karena itu dijadikan gedung SMP. Jadi mohon supaya, ada pemikiran *to improve the quality of Indonesian man*, justru alokasi anggaran yang berarti untuk pendidikan harus diperhatikan dengan sistem yang lebih baik.⁵⁸

Pada saat menerima Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dalam dengar pendapat pada Rapat PAH I ke-18 BP MPR RI, Syaafudin Bahar dari AIPI menyampaikan pandangannya terkait dengan sistem presidensial dengan urusan pendidikan.

Jadi dalam sistem pemerintahan federal, peranan Presiden itu sedikit sekali kebanyakan dalam *foreign affairs*. Dalam negeri itu hampir tidak ada pengaruh. Saya masih ingat waktu Presiden Bush ingin mengadakan perbaikan sistem pendidikan, itu bukan wewenang federal, itu wewenang *county*, wewenang kabupaten. Sehingga dia harus berkampanye besar untuk memperbaiki.⁵⁹

Pada sesi yang sama Diana Fauziah Arifin dari AIPI juga menyampaikan perhatiannya terhadap pasal pendidikan yang dalam praktiknya kebudayaan dipisahkan dengan pendidikan.

Bahwa dalam Bab XIII Pasal 31 tampaknya memang sepele sekali di sini Pasal 31 mengatur ada penjelasan mengenai pendidikan, kemudian pasal berikutnya menjelaskan mengenai kebudayaan.

Tampaknya memang sepele, tapi kalau demikian sepele mengapa orang baru sadar bahwa penempatan kebudayaan itu *kok* sepertinya seakan-akan bisa dipersepsikan atau sangat terbuka kemungkinan untuk dipersepsikan sebagai subordinat dari pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah bagian dari kebudayaan, itu semua orang sudah tahu bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan.

Nah, ketika selama ini kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pendidikan itu lebih mempunyai tingkat yang seakan-akan dipersepsikan lebih tinggi daripada kebudayaan, orang tidak ribut, tapi begitu sekarang kementerian itu sudah menjadi Departemen Pendidikan Nasional, ke mana kebudayaan? Apakah patut hanya ditaruh di sebuah lembaga setingkat Direktorat

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 219.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 292.

Kebudayaan? Penjelasan itu lah yang tampaknya saya cari-cari tidak ada dalam penjelasan-penjelasan berikutnya, dan pasal ini pun juga demikian pendek. Baik pendidikannya Pasal 31 maupun Pasal 32, sehingga tampaknya perlu penjelasan mengapa kebudayaan tadi seakan-akan atau terbuka sekali dipersepsikan sebagai subordinat dari pendidikan. Sehingga kalau memang sudah ada penjelasannya, orang bisa mengerti bahwa kebudayaan ini tidak menjadi bagian lagi dari Departemen yang sekarang namanya Departemen Pendidikan Nasional, cukup di sebuah direktorat, misalnya. Padahal sebetulnya yang dikerjakan oleh kebudayaan adalah antara lain pendidikan. *Nah*, jangan salahkan kalau sekarang ini kita memetik buah, karena kebudayaan ini diabaikan maka pendidikan itu memang ends-nya akhirnya kepada menghasilkan yang disebut, mungkin saya kasar sekali mengatakan "tukang-tukang". Karena di sini nuansa atau nilai-nilai kebudayaan yang harusnya merupakan satu kesatuan, yang harusnya mengayomi pendidikan ini, mewedahi, itu diabaikan sama sekali.⁶⁰

Menanggapi hal demikian, Soedijarto memberi tanggapan sebagai berikut.

Menurut saya kebudayaan nasional adalah *values sistem yang share by all Indonesia*. Apakah dia orang Jawa atau orang Sumatera. Nah, membangun kebudayaan nasional sebenarnya membangun makin banyaknya *value* yang diikuti oleh semua orang itu. Untuk itu lah ada pendidikan nasional yang begitu.

Kepada Ibu Fauziah, memang pendidikan dan kebudayaan itu kami menganggap undang-undang kita mengatakan berakar pada kebudayaan dan membangun kebudayaan. Kita berangkat dari kebudayaan yang ada tapi untuk membangun kebudayaan yang lebih baik. Jadi kita *kan* membangun peradaban, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. *Founding fathers* yang mengatakan karena bangsa kita selama ini tidak cerdas, maka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lima puluh tahun itu bu, itu masih sedikit, karena Inggris itu baru memberikan otonomi pada Scotlandia setelah enam ratus tahun. Setelah enam ratus tahun jadi bangsa itu, Inggris baru memberikan otonomi kepada

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 304-305.

Scotlandia. Kita itu baru bangun pagi sudah pada ingin sendiri-sendiri, ya belum bisa sebenarnya.⁶¹

Selanjutnya, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/ Polri juga memberikan tanggapan terhadap bab pendidikan yang memasukkan pasal kebudayaan dalam UUD 1945, seperti yang disampaikan oleh AIPI sebagai berikut.

Kemudian dalam Bab Pendidikan. Munculnya pengajaran dan kebudayaan memang satu pasal sendiri. Di dalam sub sistem memang pengajaran atau pendidikan bagian dari kebudayaan. Di sini pasal sendiri. Kita lihat misalnya, BPK, Mahkamah Agung itu dalam satu ayat, tetapi ternyata lembaga tinggi negara. Jadi tidak terkait antara lingkup dengan departemen. Jadi tidak bisa dituntut, misalnya karena ini pendidikan ini dibawahnya kebudayaan harus ada departemen kebudayaan, tidak terkait begitu.⁶²

Begitu juga Rosnaniar dari F-PG turut memberikan tanggapan dan sekaligus mempertanyakan usulan atas pandangan dari AIPI yang terkait dengan bab pendidikan yang hanya pada pengajarannya saja, tidak menyinggung tentang pendidikan.

Yang ketiga, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu yang nomor empat tadi. Pasal 31. Pasal 31 itu Bab XIII itu masalah pendidikan, tidak disebutkan Perubahan UUD 1945 321

di situ pendidikan nasional. Sehingga pada pasal-pasalnya disebutkan hanya masalah pengajaran. Tidak pernah, disinggung-singgung tentang pendidikan. Jadi saya tidak akan menanyakan tentang kebudayaan, apa usul konkrit dari Ibu tentang pendidikan nasional, karena selama ini hanya pengajaran. Sekarang mau ditingkatkan menjadi pendidikan nasional, apakah pasal itu dirubah namanya? Apa dicantumkan pada pasal-pasal yang ada pada pendidikan itu?⁶³

Sementara itu, Muhammad Ali dari F-PDIP mencoba untuk mengapresiasi gagasan para *founding fathers* terhadap pemikiran yang memunculkan Pasal 31 tentang konsep pendidikan dan konsep pengajaran.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 309-310..

⁶² *Ibid.*, hlm. 315.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 317.

Kemudian berikutnya adalah ketentuan Pasal 31 yang menyangkut pendidikan. Bab nya pendidikan, tapi ada dua, Pasal 31 dan Pasal 32. Yang 31 menyangkut pendidikan dalam arti sempit yang di situ disebut pengajaran. Barangkali pola berfikir daripada para pendiri negara pada waktu itu lebih menekankan pada pendidikan formal. Jadi kalau kita mengikuti apa yang ada sekarang, kalau kita baca misalnya buku karangan Philips Escum, dalam *New Fact to Learning for Early Children and Youth*, di situ kan ada tiga *formal education, non formal* dan *informal education*. Barangkali lebih menekankan kepada formal sedemikian menyangkut tugas dan pada pemerintah. Jadi itu, kalau yang informal, non formal dianggap tidak begitu penting mungkin begitu pola berfikir mereka pada waktu itu, makanya digunakan istilah pengajaran dan istilah pendidikan formal belum kelihatan pada waktu itu kan baru tahun '72 muncul dari Escum. Jadi oleh karena itu, maka dalam Undang-Undang No. 2 tahun '89 lalu ditafsirkan ekstensif, pengajaran itu lalu ditafsirkan pendidikan yang lebih luas jangkauan pengertiannya. Kemudian, mengenai bagaimana pendidikan dan pengajaran, barangkali kalau bapak dan ibu sekalian pernah, membaca buku *Sociology of education* itu, itu nggak bisa dipisahkan, sebab pendidikan itu adalah proses sebenarnya, untuk pentransferan pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan, nggak bisa dipisah itu. Kalau kita lihat itu buku *Sociology of education* baik yang lama maupun yang baru.⁶⁴

Setelah mendengar tanggapan dari para anggota PAH I BP MPR RI, Diana Fauziah Arifin menyampaikan keganjilan pada bab pendidikan yang tampak mengalami ketidaksinkronan. Pada bab ini terjadi loncatan antara bab dan isi pasal-pasal yang ada, serta terdapat perbedaan konsepsi antara pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.

Jadi menurut saya, masalahnya bukan setuju apa tidak, tetapi permasalahannya bukan pada bentuknya, tapi bagaimana implementasi dari otonomi daerah itu sendiri dilaksanakan. Kemudian, mengenai pertanyaan apa usul tentang pendidikan nasional? Sebetulnya begini, saya ingin mundur sedikit, bahwa yang saya maksud tadi di situ dalam Pasal 31 dan Pasal 32 di situ nampaknya tidak ada. Jadi semacam terlepas pencantuman dari kebudayaan dan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 319-320.

pengajaran. Judulnya adalah pendidikan tetapi Pasal 31 melulu hanya berbicara mengenai pengajaran. Pasal 32 tiba-tiba meloncat pada kebudayaan, di mana garis merahnya? Di mana korelasinya? Karena kita harus mempresentasikan sendiri. Pengajaran itu apa, kebudayaan itu apa, dan di mana pendidikannya.

Pengajaran itu sebetulnya adalah alat dari pendidikan dan kalau ditanyakan mengenai kebudayaan itu, saya jadi seperti berbicara seperti di ruang kuliah. Bagaimana kebudayaan, bagiannya suatu pendidikan, kemudian alat untuk menyampaikan adalah yang disebut pengajaran. Kalau yang disebutkan pendidikan nasional, tadi telah disinggung oleh bapak dan diutarakan sebetulnya oleh bapak, Pak Ali kalau tidak salah. Bahwa pendidikan itu di situ tercantum, tercakup pendidikan non formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Dalam hal ini, itulah yang nampaknya belum tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Pendidikan sama sekali tidak disinggung padahal ketiga unsur ini, tiga katagori dari pendidikan inilah tampaknya harus dicantumkan, pendidikan formal itu apa, non formal itu apa, dan informal itu apa.

Pendidikan formal, pendidikan yang sudah kita tahu yang berkaitan erat dengan pengajaran. Misalnya sekolah-sekolah, tetapi pendidikan informal seperti pendidikan direktorat pendidikan di luar sekolah, kemudian pendidikan non formal yang diajarkan atau diberikan, ditanamkan di keluarga-keluarga, saya kira pendidikan ini yang menyangkut ketiganya, demikian.⁶⁵

Pada saat dengar pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) di dalam Rapat PAH I ke-19 yang dipimpin oleh Harun Kamil dilaksanakan pada 23 Februari 2000, Rosnaniar dari F-PG mempertanyakan gagasan tentang pendidikan dari universitas ini. Karena dalam pemaparannya yang panjang, universitas ini tidak menyinggung sama sekali tentang persoalan pendidikan. Walau demikian, pertanyaan dari Rosnaniar juga tidak mendapat tanggapan. Berikut ini ungkapan Rosnaniar anggota PAH I dari F-PG.

Ketiga, universitas merupakan pendidikan formal. Tentu salah satu yang diinginkan oleh Panitia ini menghadirkan lembaga-lembaga perguruan tinggi ini, diantaranya yang

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 329-330.

ada relevansinya dengan yang digelut oleh Bapak-Bapak di perguruan tinggi itu dalam rangka mendukung dan melaksanakan jiwa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti akan dihadirkan dari UI, ITB, IAIN dan lain sebagainya. Salah satu tujuannya adalah memberikan masukan kepada anggota PAH I ini untuk membicarakan masalah pendidikan. Namun di dalam pasal-pasal yang bapak bahas dan sumbangan pikiran saya tidak menjumpai pasal itu, yakni pasal 31, yang dijelaskan, artinya sistem pemerintahan, lembaga tinggi dan tertinggi negara. Kemudian ada pasal yakni Pasal 33 tentang kesejahteraan sosial yang di dalamnya tentang perekonomian, maka kami mengharapkan sumbangan pikiran dari Bapak-bapak, walaupun belum tercantum di dalam kertas ini tentang pendidikan. Karena apa, selama ini produk daripada perguruan tinggi kita di Indonesia ini kalah bersaing dengan produk pendidikan luar, tentu ada kelemahannya. Apakah sistem pendidikan yang berjalan sekarang ini masih tetap untuk menghadapi jaman global ini.

Ini banyak kami dapatkan, waktu kita mengadakan kunjungan ke daerah-daerah, ternyata daerah merasa sangat miskin dengan pendidikan ini. Sekali lagi saya mengharapkan kepada Bapak-bapak meminta sumbang pikiran tentang Pasal 31. Demikian. Terima kasih.⁶⁶

Usulan perubahan selanjutnya dari Universitas Jember yang disampaikan pada Rapat PAH I ke-20. Melalui juru bicaranya, Samsi Husairi, utusan Universitas Jember ini menyampaikan bahwa kata "pengajaran" perlu diubah menjadi "pendidikan" pada Bab XIII Pendidikan. Berikut ini usulan dari Universitas Jember.

Bab XIII Pendidikan. Diusulkan ada perubahan kata "pengajaran" menjadi "pendidikan", karena kata pendidikan sudah mencakup pengajaran.

Kemudian Pasal 31 Ayat (1), Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 31 Ayat (2), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Di dalam hal ini perubahannya yaitu kata-kata pengajaran

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 401-402.

diganti dengan kata-kata pendidikan, baik itu Pasal 31 Ayat (1) maupun Pasal 31 Ayat (2).⁶⁷

Mendengar usulan ini, Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP menanggapi bahwa usulan ini akan dibahas bersama ahli bahasa.

Selanjutnya masalah pendidikan karena menyangkut penafsiran istilah, kita memberikan bahasan nanti bersama ahli bahasa, pengertian tentang pendidikan dan pengajaran itu. Tapi memang umum mengatakan pengajaran itu ya guru mengajar di sekolah, tapi pendidikan itu termasuk di dalam ketauladanan bahkan pendidikan itu dari kecil, dari kandungan sampai ke liang lahat kata Kyai Yusuf begitu. *Minalmahdi ilallahd* begitu. Itu pendidikan ini pendidikan seumur hidup bukan pengajaran seumur hidup.⁶⁸

Pada Rapat PAH I ke-22, 28 Februari 2000, pembahasan tentang pendidikan mendapat sorotan dalam porsi yang berbeda dengan usulan-usulan sebelumnya. Dalam dengar pendapat dengan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, persoalan pendidikan dikupas secara mendalam. Baik yang terkait dengan gagasan yang tertuang dalam ayat-ayat Pasal 31, praktik-praktik pendidikan yang diskriminatif, maupun kebijakan-kebijakan persoalan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembedahan pasal pendidikan ini dimulai oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Menurutnya Pasal 31 masih bersifat umum sehingga pasal ini perlu ketegasan dalam hal, misalnya, keadilan. Berikut ini pemaparannya:

Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan sebelum nanti saya serahkan kepada kawan-kawan yang lain, adalah mengenai pendidikan. Pendidikan di dalam Pasal 31 itu masih bersifat umum *gitu*, sangat umum.

Kita ingin ketegasan di dalam Pasal 31 maupun juga Ayat (1) maupun juga Ayat (2) mengenai pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Karena di dalam Pasal 31 Ayat (1) itu hanya dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi kita belum melihat sampai

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 413-414.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 418.

sekarang ini sejak jaman kemerdekaan, keadilan bagi warga negara di dalam mendapatkan pengajaran itu.

Kita melihat berbagai kepincangan, ini sangat aktual antara perguruan tinggi negeri, dengan antara murid-murid ataupun mahasiswa di perguruan tinggi negeri dengan swasta. Swasta itu cenderung tidak diperdulikan. Padahal mereka anak bangsa juga. Atau misalnya antara perguruan tinggi negeri ataupun sekolah-sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain. Antara misalnya sekolah umum dengan madrasah, padahal madrasah itu sangat banyak, dan itu sebagian besar swasta dan mereka bagaimanapun juga sudah ikut di dalam membina dan mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi bantuan atau subsidi dari pemerintah itu sangat tidak seimbang. Bantuan per kapita itu sangat sedikit. Nanti bisa kita rinci, kita bisa berikan data kepincangan di dalam bantuan per kapita ini kepada murid-murid maupun mahasiswa.

Juga ini mungkin dalam kaitan ini ya... sebagaimana saya katakan tadi masih banyak undang-undang antara Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan undang-undang yang turunannya katakanlah misalnya Undang-undang Pendidikan 1989 itu tidak sesuai lagi dengan semangat dan perkembangan jaman. Misalnya saja di dalam Undang-undang Pendidikan Nasional '89 itu masih dinyatakan perbedaan antara universitas dengan institut dengan akademi dan lain sebagainya.

Nah, perbedaan antara universitas dengan institut itu tidak relevan lagi sebetulnya. Apalagi dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu saya kira dasar dari ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan ini yang tercakup juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebaiknya memang memberikan kejelasan *gitu*. Nanti bisa diperjelas di dalam penafsirannya dan seterusnya itu. Sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mengalami diskriminasi, baik diskriminasi di dalam pembiayaan maupun diskriminasi karena kelembagaan, karena dia yang satu, yang satu adalah sekolah, yang satu madrasah. Maka kemudian terjadi perbedaan, ini kan tidak adil. Antara yang satu universitas, yang satu institut kemudian dibedakan. Juga di dalam anggarannya dan lain sebagainya.

Jadi ketidakadilan, diskriminasi, kepincangan ini, saya kira perlu diakhiri sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan, memang tugas negara untuk juga memberikan bantuan dan treatment yang sama kepada seluruh lembaga pendidikan. Saya kira sebagai pembukaan saya cukupkan sekian, mungkin kawan-kawan yang lain silakan untuk menambahkan.⁶⁹

Setelah Rektor menyampaikan pendapatnya, Pembantu Rektor IV Urusan Kerja Sama, Prof. Dr. Nasarudin Umar, di ujung pembicaraannya juga mengemukakan keprihatinannya terhadap pendidikan yang berjalan selama ini.

Saya adalah saya ingin sedikit memberikan penekanan lagi terhadap masalah pendidikan. Sudah 32 tahun lebih bangsa kita ini sepertinya memperlakukan tidak adil terhadap murid-murid anak peserta didik kita di madrasah. Saya ingin membacakan suatu data yang sangat memilukan hati dan ini saya mohon kepada Bapak-Bapak sekalian untuk *concern*, juga untuk masalah-masalah ini.

Misalnya setiap tahun murid SLTA Negeri disubsidi 350 ribu, cost per orang, sementara SLTA Swasta disubsidi hanya 3500 (madrasah). Murid SLTP Negeri disubsidi 350 ribu, sementara SLTP swasta hanya disubsidi 6000 Rupiah. Ini per tahun. Murid SDN disubsidi 186 ribu sementara murid SD swasta hanya 8000 Rupiah per tahun. Belum lagi buku-buku paket. Setiap murid di sekolah negeri menerima sebuah buku paket, sementara di swasta menerima buku paket hanya 1 banding 600. Ini sangat ekstrem perbedaannya. Bantuan guru sekolah negeri, jadi bantuan guru sekolah negeri, satu guru untuk 12 murid, sementara bantuan guru terhadap sekolah swasta satu banding 2000, sangat-sangat ekstrem padahal samasama anak bangsa. Ya....

Kemudian perlakuan diskriminatif sesama anak-anak bangsa ini, itu sudah berlangsung sekitar ya selama itu. *Nah*, distribusi buku pelajaran atau distribusi buku-buku paket, distribusi fasilitas-fasilitas alat peraga itu perbandingannya sangat ekstrem. Oleh karena itu mungkin ada solusi, supaya kita tidak keberatan pendidikan di satuatkan di bawah Diknas tetapi yang penting adalah keadilan memperoleh fasilitas biaya pendidikan itu.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 471.

Ya kalau dulu, memang mungkin yang membagi-bagi yang mendistribusikan dana pendidikan itu adalah Diknas, apakah tidak ada pemikiran misalnya itu kita atur di Bappenas. Bappenas ini *kan* lebih netral, melihat ini sekian anggaran untuk pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Sekian biaya pendidikan yang dikelola Departemen Kesehatan misalnya.

Saya kurang setuju juga kalau semua harus dilepaskan dari induk-induknya sebab ada masalah teknis dan ada masalah strategis. Misalnya Sekolah Perawat yang dilepaskan dari induknya Departemen Kesehatan itu tetap kita perlukan bahwa Departemen Kesehatan itu yang paling tahu tentang manusia apa yang hendak diorder oleh Rumah Sakit, oleh masalah-masalah yang terkait itu. Sama dengan Departemen Agama.

Saya setuju satu atap, tetapi dengan tetap mengfungsikan Departemen Agama. Jadi mungkin secara struktural tetap, satu atap, tetapi secara fungsional tetap, melibatkan departemen-departemen terkait, karena mereka yang lebih tahu tentang sejenis makhluk apa, sejenis apa yang kita kehendaki menurut persoalan-persoalan yang ada.⁷⁰

Di akhir pandangan-pandangan mengenai perubahan UUD 1945 ini, Prof. Dr. M. Amin Suma yang juga dari IAIN Syarif Hidayatullah juga menyampaikan keluhannya terhadap praktek diskriminasi antara pendidikan negeri dan swasta.

Menyangkut soal pendidikan saya menambahkan saja dari rekan-rekan terdahulu, dari Pimpinan terdahulu. Ini pendidikan memang kelihatannya Pak, seakan-akan yang sudah berjalanselama ini, orientasinya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lebih kepada persoalan mana seakan-akan yang harus dibantu, kalau yang dulu misalnya *kayak*-nya maaf, kalau ada N nya, negerinya, itu memang seperti dikatakan Pak Rektor tadi, tapi yang swasta seakan-akan bukan. Padahal tujuan pendidikan nasional ini *kan* mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuannya sudah bagus, kalau betul mencerdaskan kehidupan bangsa, wadah itu mestinya, sawahnya itu sendiri tidak menjadi persoalan. Manusianya yang harus dihargai. Sehingga mampu bersaing di situ, mana yang betul-betul mendidik dan mana yang tidak akan mendidik. Kalau

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 473-474.

sepanjang ini wadahnya diperhatikan saya khawatir nanti bukan manusia yang cerdas itu yang dididik tapi manusia-manusia yang membeo atau manusia yang sebenarnya balas dendam. Karena sangat menuntut ilmu pengetahuan diperlakukan dianaktirikan. Maka ketika dia sudah pintar bukan mau mengabdikan kepada bangsa dan negara ini, tetapi membalas dendam kepada pimpinan-pimpinan dulu yang seakan-akan menganaktirikan itu.⁷¹

Setelah menyimak berbagai persoalan yang disampaikan oleh para utusan dari IAIN Jakarta, A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyetujui terhadap ungkapan para dosen IAIN itu.

Setelah mendengar angka-angka yang saudara kemukakan tentang keadilan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Saya rasa mungkin IAIN inilah yang paling bisa menjelaskan. Jadi, saya dengar paper tertulis dari IAIN belum siap. Tapi saya khusus untuk pendidikan ini kalau akan dibuat, saya rasa IAIN inilah yang barangkali paling pantas untuk berbicara untuk soal ini. Dan menurut saya memang ketidakadilan ini harus dihilangkan, karena seluruh anak bangsa berhak mendapat pendidikan secara adil.

Barangkali akan sangat membantu kalau umpamanya IAIN ini mencoba juga merumuskan pasal-pasal dalam Bab Pendidikan ini. Ini bukan hal yang haram. Silakan dibuatkan, berikan penjelasan dan argumentasinya dan angka-angka sekalian sebagai supaya kita sadar, sebab setelah sekian lama rasanya baru sekarang inilah kita ada kesempatan untuk mendapatkan satu undang-undang dasar yang lebih adil.⁷²

Sementara itu, Soedijarto dari F-UG memberikan gambaran perbedaan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta seperti yang terjadi di Amerika dan Jerman.

Yang kedua, tentang pendidikan saya sepakat, tetapi kalau swasta mau diberi uang, yang diusulkan dulu, supaya anggaran diberikan betul-betul dinaikan Pak. kalau sedikit dibagi rata, itu nanti sama dengan tidak ada yang bermutu sama sekali.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 478.

⁷² *Ibid.*, hlm. 480.

Sebenarnya Bapak-Bapak punya pegangan dari GBHN tahun 1999, yang pemerintah ditugaskan menaikan anggaran pendidikan secara berarti. Dan supaya pemerintah memperlakukan swasta dan negeri itu sama. Itu di GBHN tahun 1999, tapi saya tidak melihat itu dibaca.

Saya kira filosofi yang berkembang sampai sekarang Pak kelihatannya, Pasal 31 itu dirumuskan karena pendidikan itu untuk membangun negara bangsa, jadi membangun warga bangsa. Mereka mau mengikuti cara Amerika Serikat, untuk memenuhi sekolah swasta itu *is privilege*. Jadi kalau tidak suka pemerintah ya, silakan, tapi tidak saya bayari, itu Amerika kan. Untuk SD sampai SMA itu kalau mau swasta tidak dilarang tapi tidak diurus oleh pemerintah. *Nah*, Jerman juga begitu, boleh mendirikan swasta, tapi jangan tanya minta uang dan kalau tidak memenuhi syarat malah ditutup. *Logic* ini nampaknya mempengaruhi pelaksanaan pendidikan nasional sampai sekarang. Artinya bukan wewenang mendirikan swasta, tapi itu diberi wewenang oleh pemerintah. Jangan diberi wewenang minta-minta uang, itu *kan logic* filosofisnya itu.

Jadi kalau itu mau diubah memang Pasal 31 harus diperjelas. Apa artinya begitu? Selama ini sebenarnya kalau ada sekolah negeri di situ tetapi tidak mau memasukan, itu seperti di Amerika Serikat, Bapak tahu? Karena tidak puas dengan kualitas negeri, maka mendingan swasta. *Nah*, untuk itu maka pemerintah tidak boleh memberi subsidi, bukan dibagi, tapi dilarang pemerintah memberikan subsidi.⁷³

Selain itu, Frans F.H. Matruty dari F-PDIP juga memberikan pandangan terkait dengan persoalan diskriminasi antara lembaga pendidikan swasta dan negeri yang disampaikan oleh para juru bicara dari IAIN Syarif Hidayatullah.

Khusus mengenai pendidikan, saya berpendapat bahwa tiap-tiap komunitas berhak menyelenggarakan pendidikan. Ini pandangan yang sifatnya universal, bahwa pemerintah di Indonesia menyelenggarakan pendidikan itu karena rakyat menugaskan, mempercayakannya seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu agak aneh kalau komunitas yang menyelenggarakan pendidikan itu menghendaki supaya ada kesamaan, bantuan ataupun pemberian atau apa saja dari pemerintah

⁷³ *Ibid.*, hlm. 481.

kepada komunitas-komunitas itu sama, sesungguhnya tidak perlu diberikan bantuan. Sebab tugas penyelenggaraan memajukan kesejahteraan umum itu, saya katakan tadi secara universal itu kewajiban komunitas. Penyelenggara pendidikan oleh pemerintah itu sesungguhnya sementara, sesungguhnya darurat. Rakyat kemudian mempercayakan melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dipercakapkan dan saya pikir ini perlu diberi catatan-catatan yang lebih khusus.

Dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta itu harus bermutu, dan itu bisa diberi akreditasi, tentu yang memberi akreditasi itu pemerintah karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang sedang menegara menjadi rakyat itu. Karena itu mungkin saya tidak begitu sependapat.⁷⁴

Katin Subiyantoro dari F-PDIP memberi tanggapan bahwa antara perguruan swasta dan negeri dalam soal bantuan, memang tidak bisa disamakan. Yang perlu disamakan sebenarnya adalah kebijakan atau sistem pendidikannya.

Masalah yang nampaknya belum jelas sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan terutama dalam pendidikan. Saya menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Soedijarto bahwa sistem pendidikan yang dilakukan di negara kita ini memang dilakukan oleh kedua lembaga atau kedua pihak, kedua sisi, yaitu dilakukan oleh negara dan dilakukan oleh swasta. Itu jelas pengertiannya. Kalau misalnya IAIN melihat bahwa perlu adanya keadilan dalam arti penanganan pendidikan itu secara material, negeri maupun swasta, kemudian pertanyaan saya, kalau begitu bedanya apa, negeri dan swasta?

Mestinya yang kita tuntut, atau kesamaan yang kita tuntut, adalah kesamaan perlakuan. Perlakuan dalam arti kebijakan atau sistem. Memang kalau menurut sistem, itu harus sama, apa yang dilakukan di negeri maupun yang dilakukan di swasta. Tetapi masalah *policy*, masalah strategi, masalah *style* yang dilakukan oleh masing-masing lembaga ini, saya kira itulah bedanya negeri dan swasta. Dan mestinya pemerintah hanya akan memberikan kondisi yang seluas-luasnya bagi strategi atau *style* yang akan dilakukan oleh swasta itu. Sedangkan kalau masalah materi, bantuan materi itu mestinya kita tidak perlu menuntut

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 484..

diperlakukan yang sama dengan negeri. Itu pengertian yang saya dapatkan.

Kemudian pengertian keadilan itu sendiri, sebenarnya keadilan itu parameternya *kayak* apa. Semisal orang mempunyai 3 orang anak, mahasiswa, SMA, SMU dan SMP misalnya. Apa kalau masing-masing anak itu harus mendapat sugu atau bekal lima ribu semuanya itu disebut adil, atau ada jenjang yang SMA 5000, yang SMP 3000 sedang yang SD misalnya saja 2000 atau 1000, apa itu yang adil, ini yang menjadi bahan pertanyaan saya.⁷⁵

Tanggapan terakhir dari anggota PAH I mengenai pendidikan disampaikan oleh Rosnaniar dari F-PG. Dalam pandangannya, lembaga swasta sangat laah untuk membangun dan mendirikan lembaga pendidikan, meskipun dalam usia yang dini sudah tidak diminati oleh masyarakat. Untuk itu, dia mengusulkan ada aturan ketat terhadap persyaratan pendirian pendidikan. Di samping itu, dia juga mengusulkan supaya dari IAIN ada rumusan penyelenggaraan pendidikan agama.

Tentang pendidikan juga merupakan suatu bahasan dari padalembagaita ini. Tadi dikatakan bahwa ada diskriminasi atau kesenjangan antara pendidikan umum dengan agama, pendidikan negeri dengan, lembaga pendidikan negeri dan swasta. Kalau saya melihat, lembaga swasta ini apakah umum ataupun agama, sangat laah saya tengok. Mudah sekali membangun dan mendirikan lembaga pendidikan itu, sehingga kadang-kadang umurnya hanya dua tahun. Tahun pertama dapatlah siswa atau mahasiswa, sedang tahun kedua sudah mulai kurang. Oleh karena itu saya, mengusulkan persyaratan mendirikan lembaga pendidikan swasta ini harus ketat, apalagi di daerah-daerah. Karena melihat pegawai negeri mau kuliah, pegawai negeri kuliah hanya 1 tahun dapat mahasiswa 50 orang, kedua kali tidak ada lagi itu. Harapan-harapan masyarakat ini sangat tinggi kepada perguruan tinggi tetapi kadang-kadang harapan mereka tidak terwujud.

Oleh karena itu, dari IAIN mohon supaya ada semacam rumusan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama, karena tadi bapak juga menyampaikan ada lembaga pengelolaan pendidikan ini dua departemen yang menyelenggarakannya atau membinanya, pertama

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 489.

Departemen Agama dan ada Departemen Dikbud, sekarang Pendidikan Nasional.

Guru agama di lembaga-lembaga pendidikan umum bagaimana, maka bapak tadi menyarankan supaya disatukan saja yang menangani supaya tidak timbul tumpang tindih, memang ini dirasakan selama ini, kejadian-kejadian itu. Maka kesempatan yang sangat mulia dan terbaik ini mohon sumbangan pikiran secara kongkret dari pada bapak-bapak di IAIN sehingga masalah-masalah, aspirasi masyarakat dapat kita tampung.⁷⁶

Menanggapi berbagai tanggapan dari anggota PAH I, Azyumardi Azra memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud diskriminasi yang terjadi terhadap lembaga pendidikan negeri karena sesama perguruan tinggi negeri juga mengalami perbedaan.

Kemudian mengenai isu kedua yang juga diangkat agak banyak di dalam forum ini adalah mengenai ketidakadilan pendidikan. Ketidakadilan pendidikan ini sebagaimana saya kemukakan tadi, tidak hanya antara perguruan tinggi dengan, antara sekolah-sekolah negeri ataupun perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi atau sekolah-sekolah swasta, tapi juga bahkan di antara sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri satu sama lain.

Tadi sudah saya isyaratkan di dalam undang-undang Pendidikan 1989 itu masih ada *distinction*, kategorisasi perguruan tinggi misalnya menjadi universitas, institut dan lain sebagainya. Dan ini ternyata implikasinya juga di dalam anggaran. Universitas pada umumnya mendapatkan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan institut. Jadi katakanlah perguruan tinggi negeri yang berada di bawah Diknas sendiri yaitu antara universitas dengan katakanlah IKIP sebagai contoh. IKIP itu selalu *complain* yang sekarang menjadi universitas juga dan salah satu alasan kenapa mereka menjadi universitas, adalah karena perlakuan diskriminatif yang mereka hadapi di dalam bidang anggaran.

Jadi katanya *gitu* kita bukan dari IKIP, jadi tidak tahu persis. Tapi angkanya yang pasti kita tidak tahu, tapi yang jelas bahwa anggaran satu IKIP itu sama dengan anggaran satu

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 490-491.

fakultas di universitas. Jadi antara negeri sekalipun juga itu apalagi kalau misalnya dibandingkan antara perguruan tinggi di bawah Diknas dengan perguruan tinggi yang ada di bawah Departemen Agama dalam hal ini IAIN. Itu sering sekali dikemukakan orang, bahwa anggaran 14 institut agama Islam negeri yang ada di seluruh Indonesia 14 IAIN seluruh Indonesia itu sama dengan satu IKIP yang ada, dulu IKIP sekarang Universitas Negeri.

Jadi perlakuan diskriminatif itu tidak berlaku hanya antara negeri dengan swasta, tapi juga antara negeri itu sendiri. Karena ada perbedaan antara universitas dengan institut sehingga institut itu dalam segi anggaran sangat, bukan hanya segi anggaran, tapi juga di dalam penyediaan, misalnya saja dosennya dan lain sebagainya itu juga mengalami diskriminasi.

Oleh karena itulah, maka kemudian kita melihat bahwa ketidakadilan ini harus di atasi. Dan kalau mungkin apakah di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diamendemen ataupun di dalam penjelasannya nanti, itu diharapkan bahwa kesempatan pendidikan yang memang berhak diperoleh oleh warga, setiap warga negara itu harus betul-betul adil, begitu.

Nah, soal swasta, swasta ini juga sangat banyak macamnya, tentu saja. Ada swasta yang memang tidak perlu dibantu lagi, bahkan kemudian swasta yang sudah sangat otonom begitu, tapi juga banyak swasta yang sangat lemah. Dan oleh karena itu, tentu saja kita setuju dengan apa yang diusulkan oleh Ibu Rosnaniar tadi, bahwa perlu persyaratan yang lebih ketat mengenai berdirinya sekolah-sekolah swasta ini.

Tapi jelas bahwa kita tidak bisa melakukan secara generalisasi saja bahwa semua swasta itu tidak perlu disubsidi, dibantu oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana saya katakan tadi, mereka yang bersekolah di swasta itu, juga anak bangsa, dan oleh karena itu bagaimanapun perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena banyak sekali, kalau kita lihat pada tingkat perguruan tinggi.

Kenapa banyak calon mahasiswa atau lulusan sekolah menengah itu masuk ke perguruan tinggi swasta, itu karena memang tidak terserap oleh perguruan tinggi negeri. Jadi tidak terserap masuk perguruan tinggi negeri dan oleh karena itulah mereka masuk ke swasta, jadi mereka ini

sebetulnya membantu pemerintah juga di dalam pemerataan pendidikan.

Oleh karena itu kalau selama ini, misalnya tidak dibantu oleh pemerintah sama sekali, ini juga tidak *fair*. Oleh karena itu saya kira perlu klasifikasi, tentu saja bantuan itu tidak secara umum sama. Tapi saya lihat, saya pikir mungkin perlu ada kelas-kelas dari sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta ini. Yang intinya adalah bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah itu. *Nah*, jadi itu Pak dan ibu, mengenai ketidakadilan di dalam pendidikan ini.⁷⁷

Selanjutnya Rizal Zaenudin Jamin dari ITB menyampaikan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Pendidikan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini kita berusaha mengemukakan bahwa pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut merupakan aspek utama yang dapat menentukan kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Sehingga, walaupun ini sudah banyak dibicarakan, kami tetap ingin menekankan bahwa pendidikan perlu mendapatkan tempat lebih penting dibandingkan dengan posisi sekarang relatif, terhadap bidang-bidang lain.⁷⁸

Kemudian keterangan Rizal Zaenuddin dikuatkan oleh Bana Kartasmita yang juga dari ITB. Ia menjelaskan bahwa menciptakan masyarakat yang cerdas, maka pendidikan memegang peran sentral. Terkait masalah akses pendidikan, sebagian masyarakat berada pada tingkat pendidikan yang rendah, bukan karena mereka tidak punya potensi untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi, namun karena tidak punya akses ke pendidikan yang lebih tinggi dan bermutu. Bahkan Lebih baik mengatakan “harus”. “Pendidikan harus mendapat kedudukan yang lebih penting” dibandingkan dengan posisi sekarang terhadap bidang-bidang lain.⁷⁹

Soedijarto dari F-UG mengemukakan pendapatnya terkait masalah anggaran yang menurut GBHN 1999 harus dinaikkan.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 493-494.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 502.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 508-510.

Yang ke tiga mengenai pendidikan saya sepakat karena saya orang pendidikan hanya kita orang bertanya kapan ketentuan yang ditetapkan itu diikuti dan dilaksanakan *gitu* ya. Karena GBHN tahun 1999 menetapkan anggaran pendidikan supaya dinaikan, secara berarti, malah turun. Padahal GBHN harus dibaca *kan?* Tapi *kok* turun. Jadi maksud saya kalau pasal-pasalnya ditambahin kalau dibaca sama saja. Karena saya ingin usul, kalau bisa Iptek masuk dalam pasal-pasal, tapi juga seperti Taiwan Pak. Di Taiwan itu anggaran belanja pendidikan pun ditetapkan. Undang-Undang Dasar Taiwan menetapkan pemerintah pusat mengalokasi 15% anggaran belanja untuk pendidikan, pemerintah propinsi 25%, pemerintah Kabupaten 35%. Jadi cepat perkembangannya. Kita itu tidak diberi uang suruh maju.⁸⁰

Slamet Effendy Yusuf dari F-PG juga menitikberatkan pembahasan mengenai anggaran pendidikan.

Saya melanjutkan Pak Soedijarto, Pak Soedijarto tadi mencontohkan konststitusi Taiwan, konststitusi Taiwan jelas mencantumkan berapa persen pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran pendidikan. Kalau mau hitung-hitungan Pak, kalau kami masukan dalam konststitusi kita misalnya minimal misalnya 20% anggaran negara ini harus untuk pendidikan dengan demikian akan berhenti sedikit membangun infarstruktur fisik. Kira-kira *itung-itungannya* bagaimana untuk pada suatu waktu melompat bahwa ketinggalan begitu tidak ada artinya, karena kita membelanjakan uang yang lebih besar untuk pendidikan. Tolong kalau mungkin dihitung-hitung ini secara lebih matematis, sehingga kami lebih mantap untuk mengatakan bahwa dalam kostituti sebaiknya anggaran pendidikan dicantumkan alokasinya.⁸¹

Muhammad Ali dari F-PDIP memiliki pendapat seperti ini dalam melihat pendidikan.

Kemudian kalau kita kaitkan dengan persoalan teknologi atau ilmu iptek barangkali ilmu dan teknologi yang dikembangkan tentunya juga oleh ITB, kira-kira bagaimana pendapat dari ITB dengan sistem pendidikan nasional yang sampai sekarang ini berlaku di tanah, air kita? Yang secara operasional itu telah dicantumkan di dalam Undang-

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 532.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 535-536.

Undang No.2 tahun 1989, dan ini yang berasal dari Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2) tentunya, yang terutama Ayat (2) bahwa pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional berdasarkan undangundang, maka keluarlah undang-undang itu.

Menurut bapak, kira-kira sistem pendidikan yang seperti apa yang sesuai dan sangat cocok sekali untuk kepentingan bangsa dan negara ini terutama dalam menghadapi era globalisasi ini?⁸²

Prof. Dr. Filipino Harahap dari ITB selaku ahli menyetujui dengan adanya prosentase anggaran pendidikan dalam pasal tentang pendidikan.⁸³ Rizal Zaenudin Tamin yang juga dari ITB menambahkan apabila prosentase 20% sudah memenuhi maka juga harus diprioritaskan.

Dan selanjutnya, apakah 20% itu sudah mencukupi? Kita belum melihat bahwa memang pendidikan itu dari sektor orang pendidikan dianggap penting. Tetapi kita harus mengerti bahwa ada satu prioritas di atas, keamanan, kesehatan, kemudian *social security* dan yang diinginkan adalah suatu perhitungan yang *membalance*-kan ini, tetapi jangan meninggalkan pendidikan. Karena meninggalkan pendidikan *recovery* dari yang tiga itu pun tidak akan berjalan dengan baik. Jadi Bapak-Bapak yang barangkali tahu dengan *study* perbandingan dan sebagainya. Kita tahu Malaysia sudah memberikan ini 25% selama 30 tahun dan kita lihat sekarang berapa jauh mereka di depan kita.

Apa yang salah dengan sistem pendidikan nasional? Kita berbicara dengan sistem pendidikan nasional selama ini hanya bicara kurikulum. Itu yang barangkali kita artikan dengan sistem pendidikan. Kita tidak pernah, bicara mengenai upaya yang memberdayakan pendidikan itu sendiri. Bahwa tujuan dari pendidikan itu tidak hanya untuk meningkatkan IQ tetapi di sana ada moral dan ahlak, di sana ada *attitude*, kemampuan emosional dan sebagainya, di sana ada kreativitas dan itu hanya bisa berhasil kalau sistemnya berdaya dan kata kuncinya adalah gurunya.⁸⁴

Pembahasan mengenai pendidikan dilanjutkan dalam Rapat PAH I ke-23 dengan agenda acara Dengar Pendapat

⁸² *Ibid.*, hlm. 539-540.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 541.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 549.

dengan PGI, KWI, MUI, NU, dan Muhammadiyah. Pada sesi pagi dihadiri oleh perwakilan dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Di dalam kesempatan ini, A. Djoko Wiyono dari KWI mengusulkan agar kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara maksimum maka rakyat harus menjadi cerdas. Untuk itu, diperlukan sistem pendidikan yang membebaskan pula.

Agar kedaulatan rakyat dapat dijalankan secara optimal maka harus ada pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil.

Pendidikan kedaulatan rakyat itu tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas untuk itu diperlukan contoh-contoh kehidupan yang nyata, aktor-aktor yang dapat diteladani tanpa mengembangkan sikap-sikap anti demokrasi seperti feodalisme atau kultus individu.

Pasal 31 tentang pendidikan nasional usulan substansial perubahan. Rakyat pada dasarnya berusaha untuk memajukan pendidikan, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan membantu rakyat dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, agar rumusan Undang-Undang Dasar tidak memungkinkan penyelenggaraan sistem pendidikan yang sentralistik. Pendidikan juga berarti pengembangan iptek, budi pekerti, kesadaran berbangsa, dan kebudayaan.⁸⁵

Menanggapi usulan dari KWI, Soedijarto dari F-UG menjelaskan sebagai berikut.

Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, Pak Djoko mengemukakan mengenai pentingnya pendidikan tidak sentralistik. Dan itu sudah menjadi semangat Undang-Undang no. 22. Tapi itu pada saat yang sama ingin pendidikan berfungsi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan yang peradaban bangsa.⁸⁶

Selanjutnya, Rosnaniar dari F-PG menyampaikan kondisi kesenjangan pendidikan yang berlangsung selama ini.

Kemudian Pasal 31 tentang pendidikan nasional. Dari masukan-masukan yang kita peroleh bahwa pelaksanaan pendidikan nasional ini nampaknya ada kesenjangan. Kesenjangan antarlembaga-lembaga yang negeri dan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 556-557.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 572.

lembaga yang swasta, antara yang agama dan yang umum, antara jenis yakni antara pria dan wanita. Dalam angka-angka ternyata pendidikan wanita itu banyak yang rendah daripada pendidikan laki-laki. Kemarin juga dari segi ekonomi dan juga dari segi politik. Padahal pendidikan itu membawa kepada bangsa ini menjadi bangsa yang maju.

Oleh karena itu, bagaimana pendapat Bapak dan bagaimana rumusan yang harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 itu terutama adalah Ayat (2) itu. Bagaimana memasukkannya supaya tidak ada lagi kesenjangan terhadap pelaksanaan pendidikan di negara kita ini.⁸⁷

Setelah mendengar tanggapan anggota PAH I, A. Djoko Wiyono memberikan beberapa respon balik, di antaranya yang terkait dengan pendidikan, termasuk yang terkait dengan pendidikan bagi suku-suku terasing, sebagai berikut.

Kepada Profesor Soedijarto, mengenai pendidikan yang sentralistik di satu pihak tadi diungkapkan oleh Monsinyur dari Ujungpandang, tapi di satu pihak juga pendidikan kesadaran berbangsa kalau tidak salah tangkap. Jadi, selama itu menyangkut karakteristik atau ciri khas pendidikan yang dikelola oleh swasta terutama, tentu saja itu mestinya diberi kebebasan untuk mengembangkan, misalnya kurikulum dan silabus pendidikannya. Jadi, boleh dikata misalnya sebagai contoh, sekolah katolik di Ujungpandang dan di Irian Jaya. Karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya berbeda dari sosiologi dan sebagainya, antropologi, mereka diberi kebebasan untuk katakanlah mungkin yang di Ujungpandang memberikan kurikulum untuk masalah kelautan, sedangkan di Irian Jaya atau Papua mungkin lebih kepada masalah pertambangan dan sebagainya, tapi sentralistik dalam hal menyangkut yang sangat prinsipil misalnya pendidikan budi pekerti, penghargaan terhadap pluralitas.

Nah, ini tentu saja harus diatur oleh negara secara sentralistik. Dan tadi diberi contoh mengenai pendidikan bagi suku terasing. Tentu saja buat sejauh yang kami tahu, memang ini ada untuk kritik juga bagi pendidikan katolik yang selalu di kota-kota besar, itu lebih memberi pelayanan kepada orang-orang yang berduit, sehingga di daerah atau

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 577.

umat katolik atau yang menginginkan pendidikan secara memadai itu seringkali tidak mendapatkan tempat.

Oleh karena itu, ada otokritik di kalangan kami sendiri bahwa pendidikan katolik tidak saja harus memperhatikan orang-orang yang berduit tapi juga harus memperhatikan orang-orang yang tidak mampu tapi mempunyai prestasi untuk itu. Tidak terkecuali suku-suku terasing yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pendidikan formal. *Nah*, terus terang memang antara institusi-institusi pendidikan katolik itu tidak dicampuri oleh gereja. Mereka adalah para swasta yang tentu saja ada kebijakan *cross* subsidi, menarik uang sebanyak-banyaknya di kota besar untuk bisa membiayai pendidikan di daerah-daerah terpencil.⁸⁸

Pendeta Pattiasina dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) yang juga satu rombongan dengan KWI menambahkan masukan yang terkait dengan pendidikan.

Mengenai suku-suku terasing, ya itu kami usulkan untuk dipertimbangkan betul. Ada yang kemukakan bahwa pendidikannya dan syarat-syaratnya untuk menjadi DPR dan MPR dan seterusnya. Tapi saya kira tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kalau suku-suku terasing itu tidak *dibarengi* dengan pendidikan maka itu saya kira tugas pemerintah tidak tepat. Jadi, suku-suku terasing itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga mereka ikut serta di dalam pemilihan umum atau dimanapun juga. Dus mereka harus diperhatikan dengan baik.

Saya sependapat bahwa mereka tidak *conserve* seperti orang Indian di Amerika itu betul. Tetapi bahwa suku-suku yang ada di tanah, air kita ini, harus diberikan pendidikan. Ya harus dimajukan sedemikian rupa, sehingga mereka memperoleh kesempatan. Sebab kalau kita membiarkan rakyat kita menjadi bodoh dan tidak mengikuti pendidikan, itu kesalahan kita. Bahwa kita membiarkan saja itu dia bodoh dan tidak tahu apa-apa, ya lebih baik dan dapat menjadi pintar dalam melakukan kritik kepada kita. Saya kira itu barangkali perlu diperhatikan.

Bahwa kalau usul bahwa harus memenuhi syarat-syarat pendidikan dan seterusnya, menurut saya tugas pemerintah ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas itu harus dilakukan oleh Departemen P dan K dan departemen

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 585.

departemen yang lain, agar bangsa kita menjadi lebih maju, bukan menjadi lebih bodoh dan tidak mampu untuk melakukan berbagai langkah kepada kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa.⁸⁹

Setelah selesai dengar pendapat dari PGI dan KWI, dengar pendapat pada siang hari dilanjutkan dengan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Pada kesempatan pertama, Drs. Nazri Adlani perwakilan dari MUI menyampaikan usulannya untuk mengubah pasal pendidikan yang telah ada sebelumnya.

Dalam masalah pendidikan dan kebudayaan, yang diatur dalam BAB XIII Pasal 31 dan 32 perlu disempurnakan. Dalam Pasal 31 Ayat (1):

“Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.”

Disempurnakan menjadi:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Hal ini karena maksud dari BAB XIII mengenai pendidikan memiliki kandungan makna yang lebih luas dari sekedar pengajaran. Pengajaran lebih bersifat material dan berilmu dan teknologi, tetapi kering dari moral ahlak sebagai sikap hidup. Sedangkan pendidikan di samping merupakan proses dan berilmu dan teknologi, juga sekaligus pembentukan sikap dan perilaku hidup yang berbudi pekerti mulia. Dengan demikian, para penyelenggara pendidikan merasa ada beban tanggungjawab, bukan sekedar mentransfer ilmu dan teknologi tetapi juga mengenai pembentukan sikap dan perilaku hidup mulia.

Sedangkan pada Pasal 31 Ayat (2) tertulis:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.”

Perlu disempurnakan menjadi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai ilmu dan teknologi yang diatur dengan undang-undang.”

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 587-588.

Mempertegas sistem pengajaran dengan sistim pendidikan yang bertujuan mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai ilmu dan teknologi. Dengan maksud supaya ada jaminan konstitusi, bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan masyarakat, mendorong terwujudnya anak bangsa yang berbudi mulia dan yang sekaligus menguasai ilmu dan tehnologi. Jaminan konstitusional yang demikian diperlukan supaya penyakit sosial, seperti narkoba, dan lain-lain dapat ditanggulangi dari lembaga pendidikan. Di samping dari masyarakat dan negara serta generasi yang akan datang adalah generasi yang unggul karena budi mulianya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga menjadi yang berintegritas tinggi yang mampu bersaing di alam global.⁹⁰

Di sisi lain perwakilan dari Muhammadiyah, Dr. Achmad Watik Pratiknya, pada kesempatan selanjutnya juga menyampaikan beberapa usulan, termasuk terkait dengan pasal pendidikan. Dalam hal ini, dari Muhammadiyah menyerahkan perubahan itu pada MPR RI.

Saya ingin mengingatkan pada pendiri bangsa kita, Proklamator kita Bung Karno dulu, boleh saya sitir ya, Pak Jakob. Beliau kan memperkenalkan ada *nation and character building*, saya kira *character building* ini menjadi amat sangat mendesak untuk kita perhatikan, pada saat-saat kita dalam era yang sekarang ini.

Oleh karena itu, kami mengajukan bahwa pembangunan karakter bangsa yang cerdas berdasarkan nilai-nilai normatif yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi satu keniscayaan yang merupakan bagian integral. Apakah ini munculnya nanti di dalam pembicaraan pasal mengenai pendidikan atau pengembangan manusia Indonesia, bapak-bapak lebih tahu dari saya dalam bahasa Inggrisnya, barangkali *antum a'lamu bi umuri dunyakum*, itulah kira-kira. Bapak-bapak lebih tahu dari kami.⁹¹

Sebelum beralih kepada Nahdatul Ulama, Drs. Ismail Hasan dari MUI mengajukan interupsi pada Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, untuk meralat naskah yang sudah dibagikan kepada anggota PAH I. Lalu, Drs. Ahmad Bagdja

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 595-596.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 599-600.

dari NU menyampaikan empat pokok perhatian Pengurus Besar NU terhadap proses amendemen UUD 1945 ini, salah satunya adalah mengenai pendidikan, yaitu pasal yang berkaitan dengan pendidikan harus menyebutkan secara jelas berkaitan dengan jaminan keadilan.

Mengenai pendidikan, pasal yang berkaitan dengan pendidikan harus menyebutkan secara jelas berkaitan dengan:

Jaminan oleh konstitusi bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan secara layak dan berkeadilan. Jaminan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi pendidikan baik secara kultural, struktural maupun anggaran.⁹²

Setelah para perwakilan menyampaikan pokok-pokok pikirannya yang terkait dengan perubahan UUD 1945, giliran para anggota PAH I memberikan tanggapan. Terkait dengan isu pendidikan, Soedijarto memberikan beberapa tanggapan, di antaranya adalah ia mengusulkan perlunya penyediaan anggaran pendidikan dari pemerintah supaya pendidikan berjalan secara adil.

Mengenai pendidikan kami sepakat, namun kalau bisa ada ketentuan yang mengikat pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan yang berarti bagi dapat dijangkaunya seluruh mereka yang memerlukan pendidikan secara adil. Kepada PP Muhammadiyah, ke Pak Watik kalau dari empat hasrat normatif menjadi lima akan menjadi lengkap, karena menurut saya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang paling kuat adalah hasrat untuk mendirikan negara bangsa. Jadi dari alinea pertama, alinea ketiga, alinea keempat, bangsa itu terus. Pertama *kan* kemerdekaan adalah segala bangsa kalau di tempat lain *kan* mulai dengan kemerdekaan setiap orang dan sebagainya, tapi hak segala bangsa karena bangsa itu yang menderita di Indonesia.

Yang kedua berkehidupan kebangsaan, yang ketiga kecerdasan kehidupan bangsa. *Nah*, keempat disusunlah kemerdekaan kebangsaan. Jadi, saya kira itu merupakan suatu hasrat besar dari pendiri Republik, untuk mendirikan negara kebangsaan yang minta dijamin dengan adanya

⁹² *Ibid.*, hlm. 608.

negara kesatuan sebagai instrumen, dan adanya memajukan kebudayaan nasional serta adanya satu sistem pendidikan nasional. Tiga butir itu menurut kami merupakan kerangka strategik bagi tercapainya tujuan negara itu negara kebangsaan. Karena, kalau bisa daripada empat lebih baik lima.

Yang terakhir untuk bapak dari PBNU. Saya hanya mau sedikit memberikan komentar saja terhadap *statement* harus menjamin bahwa negara memberikan tanggungjawab untuk senantiasa berpihak kepada golongan berpendapatan rendah. Yang saya ingin kemukakan begini, Pak. Pada waktu Jerman menerapkan sistem *social market economy* mereka berdasar kepada suatu pandangan hanya yang kerja keras yang patut menikmati hasil. Jadi, hanya mereka yang bekerja keras yang di-*served* untuk menikmati kekayaan negara. Maksudnya kalau sampai ditekankan golongan yang paling rendah nanti senang yang paling rendah supaya daripada saya *ngongso* lebih baik *segini* saja *kan*, akan dilindungi. Jadi, untuk meniadakan senang diberi, lebih baik bagaimana diatur. Saya memang setuju bahwa orang yang sengsara kita urus, tapi jangan sampai ada orang yang senang sengsara supaya diurus. Jadi hanya itu saja, sangat kecil sebenarnya hanya tetapi saya teringat mengapa di negara itu tadi kalau seorang dapat santunan malu, dia lebih baik dapat pekerjaan daripada nganggur tapi dapat penghasilan, jadi karena eagerness untuk kerja keras yang tinggi sebenarnya.⁹³

Rosnaniar dari F-PG menyoroti bahwa PP Muhammadiyah dan PBNU yang mempunyai banyak sekolah. Untuk itu dia mengajak kedua lembaga ini untuk membicarakannya bersama.

Yang kedua Pasal 31, karena kita tahu PP Muhammadiyah ini banyak sekolahnya ini. PBNU juga banyak sekolah. ini tentang Pasal 31, tentang pendidikan nasional:

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah berusaha menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undangundang.”

Tadi dikatakan bahwa Muhammadiyah ini sekarang sudah mengajak kita untuk berhijrah, untuk pindah dari yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang belum

⁹³ *Ibid.*, hlm. 612-613..

sempurna kepada yang sempurna. Maka pendekatannya pada hijrah ini tadi, maka di sini apakah perlu dimasukkan pada salah satu ayat pada Pasal 31 yaitu tentang "warga negara dijamin mendapatkan peluang yang sama terhadap pendidikan yang baik itu, sehingga kesenjangan kecerdasan ini akan berkurang di dalam masyarakat." Karena tadi ataupun kemarin kita mendapatkan penjelasan terjadinya diskriminasi di dalam penyelenggaraan pendidikan ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita bicara bersama, karena perubahan Undang-Undang Dasar ini akan tidak selalu kita akan lakukan, karena apa? Karena kita *kepingin* Undang-Undang Dasar ini menjadi pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, antara lain adalah masalah pendidikan. Bangsa kita akan maju terutama melalui faktor pendidikan ini, maka sekarang ini bapak-bapak Pimpinan, Pak Watik itu sudah ahli sekali. Oleh karena itu, kami mengharap supaya setiap warga negara dari daerah, dari mana saja pun mempunyai peluang yang sama.⁹⁴

Selanjutnya Pataniari Siahaan dari F-PDIP mempertanyakan salah satu butir, yaitu "pembangunan karakter bangsa" yang merupakan bagian dari kebudayaan atau pendidikan.

Sekarang masalahnya kami ingin menanyakan pada tamu Muhammadiyah yaitu mengenai halaman 6, Pak. Di sini bahwa Muhammadiyah mengatakan masalah pembangunan karakter bangsa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana masukan ini ke dalam Undang-Undang Dasar, apakah merupakan anak kalimat daripada kebudayaan? Karena *nation and character building* bagian dari kebudayaan. Apakah anak kalimat dari berpendidikan, Pak? Ataukah dikasih keterangan diatur oleh undang-undang misalnya dalam silabus kurikulum? Ini mungkin harus kita *clear*-kan. Alasannya saya pikir mungkin Pak Watik juga membaca semua perkembangan jaman. Mengerti sekarang tarikan negara bangsa oleh kemungkinan negara suku, negara regional sudah mengertilah, kenapa harus masuk ini Pak, jadi kami tidak juga tambahkan keterangan.⁹⁵

Soewarno yang juga dari F-PDIP pun turut menanggapi tentang ide *nation and character building* yang disampaikan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 627-628.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 630.

Muhammadiyah. Namun, Soewarno juga mengusulkan untuk membentuk dua sistem "pendidikan" dan "pengajaran" sekaligus, bukan pendidikan saja.

Yang pertama, yang disebut saudara Pata yaitu *nation and character building*. Kami menyetujui sepenuhnya tentang ide mengutamakan *nation and character* ini. Kenapa, apa yang terjadi negeri kita tiga tahun terakhir ini mengajarkan pada kita bahwa pembangunan fisik materil itu bisa tidak berarti apabila karakter bangsa ini rusak. Sebagaimana bulan Mei tahun 1998 maupun akhir-akhir ini.

Tapi bagaimana menampungnya atau menempatkannya dalam Undang-Undang Dasar ini, *kan* tadi ada saran semacam ini, maka kita juga ada keinginan di mana kita tempatkan. Itu yang kesatu.

Kedua adalah tentang keinginan dari MUI untuk merubah pengajaran nasional menjadi pendidikan nasional. Ini sebenarnya satu pergulatan pemikiran yang lama, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada waktu BPUPKI itu menyusun, memang yang tercantum adalah membentuk sistem pengajaran nasional. Tapi kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang pertama yaitu Ki Hadjar Dewantara menyebut departemennya itu Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Dengan satu penjelasan bahwa mengapa ditempatkan pendidikan ke depan karena dianggap lebih penting, sedangkan pengajaran itu yang kedua. Tetapi kemudian di samping itu juga dijelaskan bahwa pendidikan itu menyangkut tiga aspek, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sedang kalau pengajaran itu tekanannya pada sekolah penyelenggaranya, yaitu yang diselenggarakan oleh negara. Karena itu kemudian dicantumkan dan kedua-duanya. Pada waktu tahun-tahun 45 sampai 60-an itu departemen yang mengurus namanya Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Dengan catatan kalau kebudayaan itu, kalau pendidikan itu yang menanggung adalah ketiga-tiganya terutama keluarga dan masyarakat, sedang kalau pengajaran itu *stresing*-nya pada kewajiban sekolah. Yang kemudian dalam kurikulum terakhir disebutkan bahwa yang pendidikan ini lebih bersifat kognitif yaitu pembentukan sikap dan watak, sedang yang pengajaran bersifat afektif, dan psikomotor

atau keterampilan.

Oleh karena itulah maka apabila itu dirubah pengajaran saja, merubah pendidikan saja lantas sistem yang diberikan pemerintah itu menjadi sangat minim. Karena itu apakah tidak lebih baik kita sebut membentuk sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Jadi kedua-duanya tercakup.⁹⁶

Achmad Watik Pratiknya dari PP Muhammadiyah menanggapi pertanyaan dengan mengemukakan pendapat bahwa pembangunan karakter bangsa perlu masuk dalam pasal pendidikan dan kebudayaan namun yang lebih paham adalah para anggota dewan semuanya.

Pada waktu kami mengemukakan persoalan *character building* itu memang dari pemikiran murni kami, bahwa memang itu pernah, dicetuskan oleh proklamator kita Bung Karno ya itu realita sejarah. Kita memang harus punya *historical honesty*, yang benar katakan benar, tapi kita juga melihat dulu para pemimpin pernah, berbuat salah, kita juga harus menyatakan yang seadanya. Jadi ada *historical honesty*. Jadi dalam konteks ini kita melihat relevansi kita ke depan bagaimana *character building* itu betul-betul menjadi perhatian kita, di mana tempatnya, ini pertanyaan yang bagus sekali, kembali lagi sebetulnya bukan kami yang punya kompetensi untuk menjawab, tetapi sebagai lembaran awal itu harus masuk secara jelas di dalam kebudayaan, pasal tentang kebudayaan, dan pasal tentang pendidikan. Paling tidak bahwa itu mungkin nanti akan ada pasal tersendiri. Saya kira itu bapak-bapak lebih ahli, tapi kami berpendapat tentang masalah ini harus masuk di sana, kami kemukakan kalau kita punya Undang-Undang Dasar yang baik, kalau orangnya tidak baik, ya bagaimana lagi.⁹⁷

Ismail Hasan merasa tidak keberatan dengan tanggapan mengenai pendidikan dan pengajaran. Berikut ini pendapatnya.

Mengenai pendidikan dan pengajaran, memang kami tidak keberatan ditambah pendidikan itu dan pengajaran. Saya teringat pada *stelling* yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mukti Ali, kata beliau bersumber dari salah seorang pakar dari Barat Arnold Toynbee, beliau mengatakan "pendidikan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 631.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 640.

itu mengajar manusia berkarakter, berahlak dan sehingga dia bisa menjadi panutan.” Sedang pengajaran mendidik manusia, mengajar manusia untuk bisa mengetahui bahwa 2x2 itu empat.” Jadi kami tidak keberatan, barangkali malah ini lebih sempurna pendidikan dan pengajaran.⁹⁸

Saat Rapat PAH I BP MPR ke-24, Soedijarto dari F-UG tidak lupa menyampaikan perlunya jaminan bebas biaya untuk sekolah dasar.

Pasal 31 *kok* tidak ditambahin supaya dijamin bahwa rakyat itu dapat murid pendidikan dasar gratis. Gratis itu tidak dipungut apa-apa, tidak hanya membayar SPP itu apa tidak perlu ada ketentuan seperti itu, *kok* sudah puas dengan yang begitu saja. Sedang sekarang mahasiswa dan demonstrasi karena uangnya dikurangi.⁹⁹

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Para Pakar pada Rapat PAH I ke-27, dihadiri Prof. Dr. Teuku Yakob, seorang antropolog yang pernah menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada dan Prof. Dr. Sardjono Djatiman seorang sosiolog dari Universitas Indonesia. Dalam kesempatan pertama, Teuku Yakob memberikan refleksi dan sekaligus elaborasi terhadap kondisi lingkungan alam dan budaya saat itu, di mana kerusakan alam dan ketertinggalan masyarakat Indonesia ini diakibatkan oleh terabaikannya tugas mencerdaskan bangsa. Berikut ini pemaparannya.

Alangkah menyedihkan kalau kita lihat di daerah-daerah yang menghasilkan minyak misalnya, lalu orang-orang disitu tidak mempunyai listrik, penerangannya masih pelita-pelita jaman baheula, jaman dulu. Bukan pelita lima tahunan itu. Yang juga sudah ditugaskan dalam Undang-Undang Dasar, Pembukaan Undang-Undang Dasar kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang selama ini terabaikan dengan kesejahteraan sesudahnya. Padahal ini sangat penting. Ini dapat terlihat, semua program sebenarnya dapat terlihat di dalam anggaran, dalam APBN. Jadi berapa kita sediakan untuk pendidikan dan pengajaran dan pencerdasan bangsa? Berapa kita sediakan untuk kesejahteraan warga negara?

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 642.

⁹⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000 Buku Tiga* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 20.

Di sini sebetulnya ukuran pembangunan negara, pembangunan bangsa. Karena pembangunan adalah harus man-oriented, harus terarah kepada manusia. Pembangunan manusia yang lebih penting, bukan primer, pembangunan lingkungannya. Jadi segala macam persoalan yang kita alami dalam tiga tahun ini, tidak lain daripada pencerdasan bangsa itu terbengkalai. Selama kita merdeka. Bukan hanya 30 tahun tetapi juga selama 50 tahun lebih. Jadi, kita mendapat kesulitan tentang pengiriman tenaga ke luar negeri dan tentang dari mutu demonstrasi yang kita lihat, dari reaksi-reaksi ketidakpuasan di daerah. Semuanya terbayang bahwa pencerdasan bangsa itu cukup terbengkalai. Jadi, barangkali tiga hal ini. Kecerdasan, kesejahteraan dan perdamaian, sangat penting untuk apa namanya, kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang.¹⁰⁰

Menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh para pakar, Syarief Muhammad Alaydrus dari F-KB mempertanyakan problem yang menjadikan bangsa Indonesia tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain.

Kemudian Pak Profesor juga mengupas tentang sampai sejauh mana mencerdaskan kehidupan bangsa? Pak Profesor mencoba mengukur bahwa pembangunan bangsa yang berhasil adalah pembangunan dari sisi kecerdasannya. Ini menjadi alat ukur menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bangsa. Nah, kita sadar bahwa 10 tahun terakhir ini bangsa kita tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain, Malaysia dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ini karena salahnya falsafah pendidikan yang sementara ini kita anut, atau karena program-program pendidikan yang sementara ini belum terarah. Atau karena para pelakunya mulai di persoalkan antara pengajaran dan pendidikan?¹⁰¹

Sementara itu, Soedijarto mempertanyakan masa depan pendidikan nasional terkait dengan otonomi daerah.

Saya menganggap bahwa pendidikan nasional adalah salah satu wahana untuk memungkinkan mimpi adanya satu budaya nasional terjadi dan adanya suatu bangsa terjadi. Tetapi sekarang harus ada otonomi daerah yang ditakutkan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 235.

kalau terjemahannya sama dengan pendidikan nasional itu, *to preserve local culture and to forget national culture.*¹⁰²

Pada kesempatan yang sama, I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP mempertanyakan kesalahan strategi pendidikan yang tampaknya memberikan citra ilmu eksakta lebih unggul dari ilmu humaniora. Berikut ini pertanyaanya.

Sejarah yang terbentuk atau yang kita baca sampai sekarang ini, sepertinya seperti hukum yang berlaku dalam perang gitu ya. Jadi yang berlaku adalah *the Victor's law*. Sehingga saya kaget juga ketika kawan kita dari Irian begitu fasihnya mengatakan *mikul nduwur mendem jero*. Itu kan kaget saya Pak. Dan ini juga apakah bukan kesalahan strategi pendidikan kita Pak? Yang terlalu memberikan atau bahkan mengagungkan, bahkan juga mungkin di dalam alam bawah sadar kita juga sampai sekarang masih tertanam, bahwa mereka yang belajar ilmu eksakta itu adalah lebih jago dari mereka yang belajar ilmu sosial dan humaniora. Sampai sekarang mungkin di alam bawah sadar kita masih begitu? Nah, apakah ini bukan berawal dari kesalahan kita dalam penentuan kebijakan pendidikan. Itu yang pertama untuk Bapak berdua. Jadi dua-duanya saya tujukan untuk Bapak.¹⁰³

Sedangkan Muhammad Ali dari F-PDIP menanyakan perlunya penyempurnaan terhadap Bab XIII Pasal 31 tentang pendidikan, diubah menjadi bab Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini pertanyaanya.

Nah, kemudian kita mengetahui pula sebagaimana tadi disinggung oleh salah seorang rekan yang berbicara sebelum saya. Pada masa yang lalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai budaya yang dipandang luhur ini melalui kegiatan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan luar sekolah, yaitu melalui penataran P-4. Yang kemudian P-4 itu sendiri telah hapus dalam masa reformasi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan persoalan pendidikan, di mana pendidikan dan kebuayaan ini memang erat sekali hubungannya, sebagaimana ditegaskan oleh ahli sosiologi pendidikan, bahwa pada hakekatnya pendidikan itu adalah merupakan upaya untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 241.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 242.

generasi berikutnya. Sehingga oleh karena itu lalu timbul suatu kritik terhadap pendidikan. Bahwa pendidikan itu bersifat konservatif di satu pihak, akan tetapi di pihak lain pendidikan itu merupakan *agent of change* yang bisa memperkembangkan masyarakat beserta kebudayaannya.

Dalam hal ini saya ingin mendapatkan penjelasan bahwa mengingat bab yang menyangkut pendidikan, Bab XIII. Di mana di situ terdapat dua pasal. Pasal 31 yang menyangkut pendidikan dan Pasal 32 yang menyangkut kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah dalam rangka amendemen ini, Bab XIII ini perlu disempurnakan? Dengan misalnya ditambah pendidikan dan kebudayaan. Sehingga Pasal 31 dan Pasal 32 yang berada di dalam Bab XIII ini menjadi sesuai benar.¹⁰⁴

Menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Teuku Yakob memberikan penjelasan tentang konsep kecerdasan dan tiga tujuan pokok pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia lebih baik, sebagai pendukung kebudayaan, dan untuk mencari makan, berikut kutipannya.

Kemudian pencerdasan itu kita ketahui tidak hanya meliputi akal, kepandaian dan sebagainya, tetapi juga moral. Karena yang terutama menderita dalam kurang proses pencerdasan selama ini adalah moralitas bangsa. Jadi kemampuan kita membedakan buruk baik itu menjadi kabur, rusak, aus, pudar. Orang tidak tahu lagi apakah ini melanggar hak-hak manusia atau tidak? Sehingga tidak berani bertindak atau kedua-duanya bertindak secara keras dan kasar. Jadi proses menimbang buruk dan baik ini yang menderita dalam merosotnya usaha-usaha pencerdasan kita.

Filsafat pendidikan memang penting. Tetapi harus kita ingat bahwa pendidikan itu dalam 5 atau 10 tahun belakangan selalu dicurahkan perhatian di dalam media massa bahwa yang sangat penting adalah pendidikan siap pakai. Ini yang merusak seluruhnya. Pendidikan tidak pernah untuk siap pakai, siapa yang pakai? Dipakai oleh pasar. Jadi sebetulnya dia siap memanfaatkan dirinya sendiri, bukan untuk di pakai. Jadi, pendidikan itu yang paling pokok ialah menjadikan manusia Indonesia dalam hal ini menjadi lebih baik daripada manusia Indonesia kemarin. Jadi, pemanusiaan, pelebihmanusiaan, humaniorisasi.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 246.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 251.

Sardjono Djatiman melihat kondisi pendidikan nasional terlalu kuat dipengaruhi dan sekaligus mengalami birokratisasi yang juga sangat berpengaruh pada pola pikir anak didik. Untuk itu, usulnya, perlu demokratisasi pendidikan.

Saya sepakat bahwa pendidikan nasional itu kunci. Tetapi yang terjadi adalah proses birokratisasi dari pendidikan nasional kita. Sehingga birokrasi begitu masuk ke dalam. Sehingga kalau di Jawa Barat umpamanya, kita tidak tahu pada tiap hari Senin itu yang mengajar guru atau hansip, saya tidak tahu. Karena gurunya pakai pakaian hansip *gitu* ya, setiap hari Senin. Ini *kan* sudah... ya *kan*? Dan dokter pun kalau hari Senin di Jawa Barat pakai pakaian hansip sehingga saya diobati oleh dokter atau diobati oleh hansip. Ini kan proses birokratisasi yang masuk ke dalam. Saya kira ini juga memberikan wajah yang lain kepada anak didik kita, sehingga yang terjadi adalah proses *regimentasi*. Lalu yang disebut disiplin itu menjadi sangat militeristik, ya *kan*? Dan ini juga terjadi dalam pegawai negeri. Kalau orang mau jadi pegawai negeri itu paling tidak harus masuk Rindam. Dilatih baris berbaris, rambutnya dipendekkan, apa betul disiplin dibentuk seperti itu, itu ya? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang kita lihat betapa kuatnya birokrasi masuk ke dalam jajaran pendidikan kita. Yang akhirnya penyelenggaraan pendidikan kita menjadi bukan pendidikan tetapi yaitu tadi indoktrinasi di semua bidang. Karena pelajaran pun menjadi *juknis* dan *juklak*. Jadi ada pertanyaan Bapak pergi kekantor... memasak, kemudian ditulis pembantu salah harus Ibu karena *juklaknya* Ibu. Itu begitu kuatnya sistem pendidikan. Jadi tidak memberikan kebebasan kepada murid. Jadi demokratisasi pendidikan menjadi sangat penting, saya kira ini.¹⁰⁶

Rapat PAH I BP MPR ke-28, agendanya adalah Dengar Pendapat Umum dengan para pakar. Pakar yang hadir adalah Tambunan dan Dr. Affan Gafar. Soedijarto dari F-UG mengajak Affan Gafar masuk dalam pembahasan pendidikan karena nasib pendidikan tidak mendapatkan dukungan anggaran.

Sampai yang berikutnya, saya mau ini seret Pak Affan Gafar karena kalau dua tahun itu tadi dikatakan oleh Pak Luthfie, ada hal-hal yang perlu diurus, misalnya pendidikan pak. Karena saya orang pendidikan, kami ingin

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 254.

Pemerintah itu diikat bahwa pendidikan itu anggarannya harus sekian. Bukan setiap kali karena tidak punya uang, otonomi perguruan tinggi sama dengan tidak usah diberi subsidi. Yang seperti ini mungkin memang, kalau sampai akhir ini maka selama lima tahun ini pendidikan nasibnya tidak dapat dukungan anggaran, karena kami mempunyai maksud kecil seperti itu.¹⁰⁷

Menanggapi pertanyaan dari Soedijarto, Affan Gafar mengemukakan pandangannya sebagai berikut.

MPR pak, sebaiknya tidak membahas hal yang sifatnya spesifik teknis, apalagi masalah pendidikan. Seperti begini, saya memang termasuk yang dari dulu pak dan saya langsung sampai kepada menteri dan saya langsung kepada Menteri Yahya Muhaimin, Mas, tolong *deh* subsidi untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri sudah tidak benar lagi, *unit cost* mahasiswa ITB, UI, Gadjah Mada itu sekitar 5 juta sampai 6 juta untuk biaya dosen, gaji dosen, gaji pegawai, honor pegawai, kertas, air, listrik itu. SPP hanya 700 ribu berarti 4,3 juta subsidi dari negara dan *most of refund* adalah *upper middle class up* itu sebagai terbesar itu. Masih orang dari kalangan menengah bagian atas itu yang menguasai 90% kursi di perguruan tinggi negeri karena *buyes* masuk testangnya, yang membuat desain testing itu orang di Jakarta, Dirjen Dikti itu pak, tes UMPTN. *Mindset* mereka adalah *mindset* Jakarta, tidak memperhatikan kualitas SMA di daerah-daerah yang sangat bervariasi. Sehingga *buyes* orang kaya, *buyes* orang kota, *buyes* orang Jawa. Ini perguruan tinggi negeri, Gadjah Mada itu bisa universitas lokal kalau tidak ada kebijaksanaan UGM secara spesifik 20% kursi untuk luar Jawa melalui Kagama-Kagama di luar Jawa itu dalam rangka menimbulkan pemerataan. Jadi, tidak di sini pak tempatnya tapi di DPR, alokasi pendidikan, alokasi tentara misalnya itu di sana, pak.¹⁰⁸

Mendengar pendapat tersebut, Soedijarto menyela pembicaraan Affan, "Tetapi ada negara lain yang memasukkan pak, ada negara lain yang UUD-nya memasukkan anggaran itu, pak."¹⁰⁹ Menanggapi hal tersebut, Affan Gafar langsung menjawab.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 276.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 295.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Ya, pendidikan merupakan kewajiban negara. Sudah ada dalam Undang-Undang Dasar kita memang itu, cukup itu saja. Cukup itu saja dalam Undang-Undang Dasar yang ada itu. Tapi hal-hal teknis tentang biaya, tentang kurikulum, dan sebagainya itu di DPR, pak.¹¹⁰

Pada hari berikutnya, Kamis, 9 Maret 2000, pada saat Rapat PAH I ke-29 dengan agenda dengar pendapat dengan pakar yang dihadiri oleh Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Dr. Ali Wardhana, Soedijarto dari F-UG menyampaikan pertanyaan kaitan ekonomi dengan pendidikan kepada para pakar. Akan tetapi pertanyaan tersebut tidak mendapat tanggapan dari kedua pakar yang hadir. Berikut pertanyaan Soedijarto.

UNESCO itu mensyaratkan agar setiap negara minimum mengalokasikan empat persen GDP untuk pendidikan, negara-negara yang menganut itu ternyata seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia betul-betul memperoleh pengaruh dari hasil pendidikan sehingga produktivitas kerja orangnya itu tinggi. Indonesia yang Undang-Undang Dasar-nya sangat menjanjikan tentang pendidikan yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional sampai sekarang walaupun sudah diminta oleh GBHN agar meningkatkan anggaran pendidikan secara berarti kelihatannya belum terusik. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah sudah tidak pada waktunya dalam kondisi kualitas manusia yang produktifitasnya rendah ini alokasi pendidikan mengikuti paradigma negara yang sudah terbukti bahwa pendidikan sangat berarti? Karena negara-negara yang tidak mengikuti paradigma itu Pak, seperti Amerika Latin, walaupun sudah 100 tahun merdeka dan universitasnya lebih tua dari Harvard tetap negara berkembang.¹¹¹

Selama masa reses sidang MPR RI, PAH I melaksanakan beberapa kunjungan kerja di delapan provinsi dan menjadi supervisi kegiatan seminar di enam provinsi dalam rangka dengar pendapat dan mencari masukan dari masyarakat tentang perubahan UUD 1945 yang sedang dilaksanakan. Kegiatan

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 317.

enam seminar tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Universitas Riau, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan IAIN Mataram. Berikut topik-topik seminar dalam masa reses tersebut.

1. Seminar bidang politik mengenai amendemen UUD dilaksanakan di Banjarmasin pada 19 dan 20 Maret 2000.
2. Seminar masalah-masalah pendidikan dan budaya dilaksanakan di Semarang pada 22 dan 23 Maret 2000.
3. Seminar dengan topik agama dan budaya dilaksanakan di Mataram Lombok pada 22-23 Maret 2000.
4. Seminar dengan topik otonomi daerah dilaksanakan di Pekanbaru pada 24-25 Maret 2000.
5. Seminar dengan topik masalah hukum dalam rangka amendemen UUD 1945 dilaksanakan di Bandar Lampung pada 25-26 Maret 2000.
6. Seminar dengan topik ekonomi dan UUD dilaksanakan di Yogyakarta pada 25 dan 26 Maret 2000.

Pada Rapat PAH I ke-30, tanggal 5 April 2000, setiap tim kunjungan kerja (kunker) melaporkan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Harjono dari F-PDIP sebagai juru bicara tim seminar pendidikan nasional di Semarang yang dilaksanakan pada 22-23 Maret 2000, melaporkan sebagai berikut.

Beberapa topik yang dibahas di dalam seminar di Semarang ternyata secara luas persoalan pendidikan mendapatkan pembahasan yang sangat intensif. Para peserta tidak khusus memberi perhatian kepada persoalan-persoalan yang langsung berkenaan dengan redaksi perubahan pasal-pasal yang berkenaan dengan pendidikan pada UUD, tapi memberi satu sorotan yang sangat *comprehensive* dan secara makro pada sistem pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, di dalam pembahasan-pembahasan tersebut sebetulnya banyak materi-materi yang tidak hanya

menjadi kebutuhan pada pengubahan UUD tapi juga menjadi substansi dari GBHN, UU bahkan juga peraturan-peraturan pelaksanaan dari sistem pendidikan nasional. Secara rinci saya kira Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia sudah melaporkan pada kesempatan yang lalu, tapi diktum-diktum yang saya kira perlu saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sangat pokok yang berkaitan dengan kepentingan kita untuk melakukan perubahan pada UUD 1945.

Pokok-pokok tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Berdasarkan pengalaman sejarah, kita lebih sadar akan kedudukan strategis pendidikan nasional bersama dengan peranan sosial lainnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, dan membangun peradaban bangsa sudah saatnya untuk meningkatkan kemauan politik pemerintah dan menyempurnakan strategi membangun pendidikan nasional yang sesuai dengan ketentuan dasar yang terdapat di dalam UUD 1945, UU pendidikan nasional serta kebutuhan perkembangan zaman.
- (2) Penyempurnaan bentuk-bentuk dan jiwa perundang-undangan yang telah ada sampai saat ini agar lebih sama dengan jiwa dan pasal tertentu dalam UUD 1945, tidak seharusnya selalu berarti membuat rumusan baru atau mengganti diktum baru dalam UUD 1945, tetapi perlu melengkapi, menyempurnakan, dan memperjelas ketentuan-ketentuan dasar. Jadi, dalam hubungannya dengan UUD 1945 maka diperlukan satu penyempurnaan, pelengkapan, dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dasar tersebut.
- (3) Hal-hal tersebut di atas berarti bahwa penyempurnaan di dalam hal-hal dan persoalan-persoalan tertentu yang perlu didahulukan bukan semata-mata tertuju pada bab, pasal dan ayat UUD 1945, melainkan lebih dahulu dilakukan penjelasan pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Dalam seminar tersebut masih selalu disampaikan bahwa persoalan pendidikan sebetulnya tidak menyangkut kebutuhan akan pengubahan pada pasal-pasal UUD 1945, tapi selalu disampaikan bahwa yang perlu disempurnakan adalah penjelasan-penjelasan, meskipun pada kesempatan pertama sudah kita sampaikan bahwa ada niatan dari PAH

ini untuk menghilangkan penjelasan UUD 1945 dan mengangkat secara normatif hal-hal yang ada pada penjelasan dalam pasal-pasal-pasal, tapi para peserta seminar selalu menyatakan bahwa tidak ada persoalan dengan bunyi pasal UUD. Persoalannya justru implementasi yang disebabkan oleh kurangnya tegasnya penjelasan-penjelasan tersebut. Bahkan, bila dianggap sudah memadai penjelasan mengenai hal-hal yang spesifik dicantumkan cukup dalam GBHN dan UU organik.

- (4) Pada saat yang sama peserta seminar mempertimbangkan pula baik buruknya untuk membatasi diri untuk melakukan perubahan hanya pada penjelasan saja UUD 1945, tanpa perlu melakukan amendemen pada pasal-pasal UUD 1945. Peserta seminar umumnya juga berpendapat bahwa hendaknya selalu dibuka untuk memungkinkan pencantuman hal-hal yang pokok di dalam UUD 1945 yang dapat berarti perubahan atau penambahan pasal baru pada UUD 1945.
- (5) Secara khusus di antara saran-saran peserta seminar mengenai amendemen UUD 1945, adalah diadakannya peninjauan dan penyempurnaan Pasal 18 tentang pemerintahan daerah, karena pada kesempatan tersebut juga dibahas tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan nasional, di mana di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 termasuk salah satu bidang yang akan dilaksanakan atau diotonomikan kabupaten atau kota, kotamadya kini belum ada satu gambaran yang jelas kira-kira bentuk otonomi itu akan berwujud bagaimana? Karena ada satu sistem pendidikan nasional, sedangkan sekarang daerah diberi otonomi untuk mengurus urusan pendidikan, jadi kaitan persoalan itulah kemudian perlu adanya penyempurnaan pada Pasal 18 yang berhubungan dengan pemerintahan daerah yang berkaitan juga dengan sistem pendidikan nasional.

Di samping Pasal 18 disebut juga Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan, saran-saran secara rinci tercantum di dalam laporan hasil seminar yang mencakup empat topik seminar. Saya kira ini hasilnya sudah disampaikan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, seminar juga berpendapat serta menyarankan agar sebagai konsekuensi mengamendemen UUD 1945 baik

dalam pasal maupun dalam penjelasan pasal-pasal tersebut, seluruh produk-produk perundangan serta peraturan pemerintah disusun dan dijabarkan dari pasal-pasal yang telah diubah untuk ditinjau kembali dan disesuaikan. Saran ini terutama ditujukan pada beberapa ketentuan pada UU No.2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional serta peraturan pemerintah yang bersumber daripadanya. Inilah kira-kira garis-garis besar rumusan saran-saran seminar yang dihasilkan di dalam seminar pendidikan nasional di Semarang dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹²

Asnawi Latief dari F-PDU, sebagai salah satu anggota tim yang melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara, bersama lima orang anggota PAH I, yaitu Hendi Tjaswadi, Zain Badjeber, Katin Subiyantoro, Andi Mattalatta antara lain melaporkan sebagai berikut.

Yang kesembilan, mengenai Pasal 31 Ayat (2) yaitu mengenai pengajaran itu diganti pendidikan, jadi, hampir samalah, hanya ada usulan di daerah-daerah ada badan pertimbangan pendidikan nasional di tingkat I, jadi semua ini tidak tahu apakah masih efektif atau belum itu DPPN itu. Kebetulan ini di perguruan tinggi yang banyak mengusulkan seperti itu.¹¹³

Syarif Muhammad Alaydrus yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah pada 17 dan 18 Maret 2000, melaporkan bahwa, dalam pertemuan kedua yang berlangsung dengan pemerintah daerah tingkat I dan beberapa walikota, bupati, LSM, tokoh masyarakat ada beberapa masukan yang dapat dihimpun di antaranya mengusulkan judul Bab XIII tentang Pendidikan diubah menjadi Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Karena ada pembicaraan tentang penambahan bab dalam UUD 1945 ini, pimpinan PAH I menyelenggarakan Rapat Lobi yang diselenggarakan pada 23 Mei 2000. Pada pembahasan ini terdapat beberapa usulan yang menyangkut posisi bab tentang pendidikan, yaitu Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengusulkan, "Bab XVII Pendidikan Nasional";¹¹⁴ Sutjipto dari

¹¹² *Ibid.*, hlm. 372-374.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 387.

¹¹⁴ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Re-*

F-UG mengusulkan, "Pendidikan dan Budaya";¹¹⁵ Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri mengusulkan, tetap;¹¹⁶ Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB mengusulkan, "Bab XVI tentang Pendidikan";¹¹⁷ Ali Masykur Musa dari F-KB mengusulkan, "yang lain-lain tidak ada masalah misalkan bab-bab kaitannya Pendidikan".¹¹⁸

Pembahasan pendidikan dalam Rapat Tim Perumus Panitia PAH I, 13 Juni 2000 tentang Warga Negara disebutkan bahwa pentingnya merumuskan pasal pendidikan dalam perubahan di kedua ini sehingga tidak serta merta menjadi hilang dalam pembahasan karena dirasa tidak begitu penting dan mendesak. Ali Masykur Musa selaku ketua rapat memberikan jaminan pembahasan pendidikan di Tim Perumus.¹¹⁹ Selain dalam pembahasan ketentuan Bab Pendidikan, masalah pendidikan juga menjadi bagian dari perdebatan saat pembahasan ketentuan Hak Asasi Manusia. Perdebatan mengenai ketentuan pendidikan dalam pembahasan perubahan UUD 1945 juga terjadi pada pembahasan tentang rumusan Bab Hak Asasi Manusia di dalam Rapat Pleno ke-43 pada 13 Juni 2000. Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan untuk memasukkan "Hak Pendidikan" yang ada pada Pasal 31 menjadi bagian dari Bab Hak Asasi Manusia.¹²⁰ Asnawi Latief dari F-PDU memberikan argumen setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.¹²¹ Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf, juga dalam pembahasan ini, mengusulkan pendidikan dan pengajaran dimasukkan dalam Pasal 31 Ayat (2) "Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk mengembangkan kualitas kehidupannya". Dan kemudian di Pasal 33 Ayat (3)

publik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000 Buku Empat (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 223.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 229.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 232.

¹¹⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000 Buku Lima* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 376.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 383.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 387.

”Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran”.¹²² Namun demikian, Lukman Hakim Saifuddin menanggapi usulan Slamet Effendy Yusuf bahwa per bab harus tidak terpisah-pisah temanya.

Bicara pendidikan, kita bicara warga negara, memang ada hak-hak yang melekat di situ. Tapi biarkanlah yang menyangkut hak itu taruh pada wadah yang khusus ini, pada bab tertentu ini. Sedangkan isi bab pendidikan yang lain diluar yang hak itu, karena banyak hal yang diatur. Sehingga ketika nanti siapa pun yang membaca Konstitusi kita jelas begitu konteksnya dalam hal apa negara ini mengatur segala sesuatunya. Jadi memang agak berbeda dengan Pak Slamet. Saya melihat, hak-hak yang selama ini ada diatur di beberapa bab sebaiknya diatur ulang, sehingga masuk dalam bab ini.¹²³

Pembahasan rumusan Bab XIII UUD 1945 tentang pendidikan kembali dilakukan pada rapat pleno PAH I BP MPR ke-46, 21 Juni 2000. Rapat yang dihadiri oleh 33 orang anggota ini dipimpin oleh Jakob Tobing, Harun Kamil, dan Slamet Effendy Yusuf. Adapun sekretaris rapat adalah Ali Masykur Musa. Setelah Jakob Tobing, Ketua Rapat, mengetok palu, rapat pembahasan rumusan Bab XIII UUD 1945 tentang pendidikan pun dimulai. Kemudian Jacob Tobing selaku Ketua Rapat menyampaikan pengantar sebagai berikut.

Memang, setelah sampai pada pembahasan Bab XIII Pasal 31, itu ternyata rekan-rekan kita yang bertugas di panitia perumus, itu juga sangat sibuk, sangat dibebani dengan banyak tugas perumusan. Sehingga yang seharusnya bisa selesai pagi itu jam 10.00, itu selalu lewat waktu. Sehingga kita di sini menunggu mereka dan akhirnya sering rapat-rapat plenonya menjadi tertunda. Bukan karena anggota-anggota belum hadir, tetapi karena memang sebagian itu terikat di panitia perumus yang juga pekerjaannya semakin hari semakin menumpuk.

Selanjutnya, kami juga menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa *legal drafter* dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan itu sudah hadir bersama dengan kita dan siap untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana

¹²² *Ibid.*, hlm. 396-397.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 415.

yang kita perlukan. Dan kami akan memperkenalkan, Saudara Mahmud Azis. Kita terima kasih karena bapak bisa hadir. Sebenarnya mereka sudah bertugas beberapa hari, tapi rupanya ke Bandung karena dikira PAH II lebih dahulu begitu, tapi ya sama-sama perlu.

Baiklah ibu dan bapak sekalian, pada hari ini kita akan memasuki pembahasan pada Bab XIII, Pendidikan dan juga mengenai Kebudayaan Nasional, suatu materi Undang-Undang Dasar yang sangat-sangat penting khususnya dalam pembangunan bangsa. Pada hari yang lalu, kemarin, yang memulai adalah Fraksi KKI. Jadi mungkin hari ini adalah Fraksi Utusan Golongan, yang kami lihat juga sudah siap. Namun sebelumnya, tentunya kita memahami betapa pentingnya seluruh fraksi pada pemandangan umum yang lalu, memahami betapa pentingnya dan betapa sentralnya masalah pendidikan ini. Saya rasa itu tepat sekali dan memang ada istilahnya itu *ujar-ujar* ya, kata-kata bijaksana yang mengatakan “kalau kita ingin memberi makan pada seseorang supaya hidup satu hari, ya masak nasi, potong sapi. Tetapi kalau seseorang atau sebuah bangsa ingin hidup satu tahun ya tanam padi, begitu. Tetapi kalau sebuah bangsa ingin hidup dan menjadi besar, berjaya, berkembang maka didiklah rakyatnya, *kan* begitu”.

Dan pesan pendidikan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat kuat. Pentingnya pendidikan yang dirumuskan sebagai pesan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini memang sangat penting sekali. Di dalam pengalaman kita, khususnya pengalaman bertetangga dengan saudara kita di Malaysia, pada akhir 50-an dan awal tahun 60-an, kita pernah dimintai bantuan untuk mengirimkan tenaga-tenaga pendidik, pengajar, guru-guru ke Malaysia yang dengan sangat senang hati dipenuhi oleh Pemerintah dan masyarakat kita, dengan mengirimkan ratusan kalau bukan ribuan guru ke sana. Dan itu sangat berpengaruh dan salah satu faktor penting juga di dalam pertumbuhan Malaysia yang luar biasa belakangan ini. Sementara kita sendiri oleh karena berbagai keadaan mengalami berbagai masalah di dalam soal pendidikan kita.

Dan oleh karena itu memang kita berharap dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, aspek yang amat penting ini memperoleh dasar-dasar yang lebih kuat lagi, seraya kita juga berharap agar pendidikan kita,

baik kebijaksanaan pendidikan maupun pelaksanaan pendidikan itu sendiri dapat mengubah atau menjadikan kemajemukan kita, keheterogenitasan kita. Itu menjadi kekuatan bagi pertumbuhan bangsa dan bukan justru menyebabkan kemajemukan itu sebagai beban dan sebagai sumber kelemahan bagi kehidupan kebangsaan kita. Oleh karena itu kami yakin bahwa setiap fraksi akan dengan sangat arif melihat pentingnya Bab Pendidikan ini, supaya kita dapat menghasilkan sebuah amendemen yang sangat baik, begitu.¹²⁴

Kemudian secara berturut-turut setiap fraksi menyampaikan usulan-usulan rumusan pasal pendidikan yang dimulai dari Soedijarto dari F-UG:

Seperti yang ditekankan Saudara Ketua, sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan satu pertanda yang mendudukan pendidikan sebagai bagian yang sangat strategis dalam pembangunan negara bangsa. Tetapi dalam praktek pemerintahan sampai dengan saat ini sebagai terbukti dengan belum pernah berartinya anggaran pendidikan dalam mendukung sistem pendidikan nasional, menunjukkan bahwa pendidikan masih dipandang sebagai kegiatan *only for survival*, seperti halnya dengan kesehatan dan sebagainya. Tapi kurang dianggap sebagai investasi masa depan. Karena itu kami ingin memperjelas Pasal 31 dan 32 menjadi ketentuan-ketentuan yang menjadikan pendidikan betul-betul berarti.

Yang kedua, kami juga ingin memberitahukan bahwa pendidikan sangat terkait dengan pembangunan kebudayaan nasional. Karena kalau kita pelajari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hakekatnya adalah suatu cita-cita yang ketercapaiannya hanya dapat dicapai melalui transformasi budaya. Dan transformasi budaya itu hanya mungkin berlangsung melalui suatu sistem pendidikan nasional.

Mungkin kita masih ingat salah seorang pendiri republik, Bung Karno, selalu mengatakan kita menghadapi *many revolution in one generation*. Sebenarnya revolusi yang berkaitan dengan cara berpikir, cara bekerja dan sebagainya. Atas dasar pemikiran itu kami ingin mengusulkan Bab

¹²⁴ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000 Buku Enam* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 63-64.

Pendidikan meliputi dua pasal, satu tentang pendidikan dan yang kedua tentang kebudayaan. Yang Bab Pendidikan meliputi enam ayat dan Bab Kebudayaan meliputi empat ayat.

Selanjutnya kami bacakan sebagai berikut :

Pasal Pertama yang menjadi;

Ayat (1):

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yaitu memperoleh pendidikan dasar yang tanpa dipungut biaya dan yang memenuhi syarat berhak mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.

Ini penting karena salah satu fungsi pendidikan adalah mengadakan pemilahan dan pemilihan untuk menjadikan warga negara motivated untuk bekerja lebih keras untuk dapat meningkat ke pendidikan berikutnya.

Ayat (2):

“Pemerintah mengusahakan dan menyediakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional dan membangun peradaban bangsa”.

Ini untuk menekankan bahwa pendidikan tidak hanya untuk bisa membaca dan menulis saja.

Ayat (3):

“Pemerintah baik pusat maupun daerah membiayai sepenuhnya pendidikan dasar baik negeri maupun swasta”.

Ayat (4):

“Pemerintah bertanggung jawab menetapkan persyaratan minimal dan mengawasi pendidikan-pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.

Ini untuk meniadakan suatu keadaan dimana orang merasa mengabdikan pada pendidikan padahal pendidikan yang diberikan itu kurang lebih membohongi yang dididik karena di bawah persyaratan-persyaratan.

Ayat (5):

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan alokasi anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional”.

Sampai sekarang pemerintah tidak pernah berusaha memenuhi kebutuhan tapi memberikan anggaran pendidikan seadanya, sisa-sisa dari anggaran yang sudah

ditempatkan di tempat-tempat yang dipandang lebih prioritas, seperti pembangunan industri, perbankan dan sebagainya.¹²⁵

Selanjutnya, Muhammad Ali dari F-PDIP menyampaikan usulan sebagai berikut.

Gerakan modern perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan gerakan pendidikan dengan didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya pada waktu perjuangan melalui partai politik dihantam oleh penjajah dengan dibubarkannya *Indische Partij* pada tahun 1917, maka para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan dipelopori oleh Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hadjar Dewantara. Para pejuang kemerdekaan Indonesia meneruskan perjuangannya dengan gerakan pendidikan nasional dengan didirikannya perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 yang kemudian diikuti dengan gerakan-gerakan pendidikan lainnya.

Dalam perjalanan gerakan pendidikan selanjutnya, gerakan pendidikan telah menjadi salah satu sisi atau aspek dari gerakan kemerdekaan di tanah air kita Indonesia ini. Kemudian sesudah Indonesia merdeka maka perjuangan pendidikan ini menjadi sangat penting pula terutama dalam rangka meningkatkan *nation and character building*.

Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, berdasar Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Sedang berdasar Pasal 31 Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945:

“Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 64-65.

Oleh karena Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tersebut berada dalam Bab XIII tentang Pendidikan maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, pengertian *satu sistem pengajaran nasional* telah diperluas menjadi *satu sistem pendidikan nasional*. Sehingga perhatian tidak hanya ditujukan kepada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan Bangsa Indonesia yaitu suatu bangsa yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Di dalam penjelasan Pasal 27, 30 dan 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain ditegaskan bahwa pasal-pasal tersebut adalah mengenai hak-hak warga negara. Dengan demikian jelas betapa majunya Undang-Undang Dasar 1945 itu. Hak warga negara atas pendidikan atau pengajaran telah tercantum dengan tegas di dalamnya padahal *Universal Declaration of Human Rights* belum ada pada saat Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat dan ditetapkan. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran sejalan benar dengan Pasal 26 Ayat (1), *Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan bahwa *Everyone has the right to education*.

Dalam kehidupan suatu bangsa dan dalam pembangunan bangsa dan karakter bangsa atau *nation and character building*, pendidikan itu besar sekali pengaruhnya. Ada hubungan erat antara pendidikan dan pembangunan, karena pendidikan merupakan suatu komponen dari pembangunan. Sebagaimana ditegaskan oleh J. Roby Kidd, bahwa *There is a close relationship between education and development, that education is a component of development*.

Bapak, ibu dan saudara sekalian. Dalam hal ini pengertian pendidikan atau *education* tidak hanya mencakup pendidikan di dalam sekolah saja, tidak hanya mencakup pengajaran atau *formal education* saja, akan tetapi mencakup apa yang disebut oleh Philips H. Coombs sebagai formal, *non formal and informal education* atau sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mencakup pendidikan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup atau seperti kata

Edgar Faure sebagai *life long education*. *Education from the cradle to the grave* atau di dalam Islam disebut *udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi*. Jika pendidikan itu dilihat sebagai satu sistem maka keberhasilan pendidikan termasuk dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlukan untuk pembangunan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia.

Agar manusia Indonesia nantinya mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju di dunia ini, maka kualitas output pendidikan nasional kita akan ditentukan pula oleh faktor-faktor *instrumental inputs dan environmental inputs disamping low inputs* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan *instrumental inputs* maka faktor-faktor guru, *the teacher personal*, gedung dan peralatan atau *building and equipment*, anggaran belanja atau budget memegang peranan penting, di samping faktor-faktor instrumental input lainnya seperti silabus, buku-buku pelajaran (*text books*), metode mengajar (*teaching method*), alat-alat peraga pandang dengar (*audio visual aids*) dan lain-lainnya. Hal ini memerlukan anggaran belanja yang memadai, baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru maupun lain-lainnya.

Tepatlah kiranya apa yang ditegaskan di dalam GBHN yang telah mengamanatkan bahwa perlunya peningkatan anggaran belanja pendidikan dan kesejahteraan guru ini. Adalah mustahil kita dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan, jika anggaran pendidikannya sangat rendah. Perlu kita ingat kembali bahwa dalam masa kepemimpinan Presiden Soekarno melalui Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960, lampiran C1 Nomor 1 anggaran belanja pendidikan ditetapkan sebesar 25% dari APBN. Kemudian dalam masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, melalui Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, Pasal 6, hal itu diingatkan lagi agar sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut, anggaran belanja negara untuk bidang pendidikan yang berjumlah 25% dilaksanakan.

Berdasar hal tersebut di atas, alangkah indahnya jika besarnya anggaran belanja pendidikan tersebut diangkat dan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu sebesar 25%, akan tetapi minimal 15% dari APBN. Memang seperti kata orang, *Jer Basuki Mawa Beya*. Maka berdasarkan ketentuan Bab XIII Undang-Undang

1945 yang berjudul Pendidikan, yang ternyata itu terdiri atas dua pasal yaitu Pasal 31 tentang Pengajaran yang merupakan pendidikan dalam arti sempit, sebagai formal education dan Pasal 32 tentang Kebudayaan maka Fraksi PDI-P mengusulkan agar judul Bab XIII itu diganti dengan Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua materi tersebut, yaitu pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tak bisa terpisahkan. Para ahli sosiologi pendidikan menegaskan bahwa pendidikan itu pada hakikatnya merupakan suatu proses transmisi kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka atas dasar hal tersebut PDI-P mengusulkan perubahan terhadap ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai berikut :

Bab XV: Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 38 Ayat (1):

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran”.

Ayat (2):

“Negara wajib menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Ayat (3):

“Negara wajib memajukan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik bagi tiap-tiap warga negara”.

Ayat (4):

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan memajukan budaya-budaya asli di Indonesia”.

Demikian usulan dari PDIP, mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu keseluruhannya hanya ada di satu pasal, yaitu di Pasal 38 Bab XV, dengan judul: Pendidikan dan Kebudayaan.¹²⁶

Dilanjutkan oleh Rosnaniar dari F-PG sebagai berikut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, kecerahan pengetahuan. Dalam arti luas pendidikan baik formal maupun informal meliputi segala hal yang mendorong perluasan pengetahuan manusia baik mengenai dirinya maupun dunia sekitar di mana dia hidup. Pendidikan adalah inti pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan suatu

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 66-69.

pembangunan tidak akan berarti, karena pendidikan adalah kekuatan dan kekuasaan *education is power*. Karena besarnya kekuatan pendidikan agar tak melenceng ke arah negatif maka ia harus dikawal dengan nilai-nilai dan moral agama.

Selama ini perhatian kita kurang terfokus pada pendidikan, hal ini terindikasi pada kecilnya anggaran pendidikan yang jumlahnya kurang dari 2% dari GNP dan kurang dari 10% dari APBN. Selain masalah dana pendidikan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan. Ada beberapa dimensi dalam pembahasan wacana pendidikan antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia. Oleh karenanya setiap anak berhak akan pendidikan, sekurang-kurangnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini adalah pembelajaran untuk mampu mencapai apa yang disebut dengan 3R, *Reading, Writing, and Arithmetic* serta dapat menjadi modal untuk memperolah lapangan pekerjaan, untuk itu negara harus membebaskan biaya SPP untuk pendidikan dasar sembilan tahun.

Dua, yang terpenting dalam dunia pendidikan adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terkait dengan paradigma atau wawasan bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu pertama sekali Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pengajaran diubah menjadi pendidikan, karena pengajaran berarti transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kering dari moral dan akhlak sebagai sikap hidup. Sedangkan pendidikan disamping transfer ilmu dan teknologi, juga pembentukan sikap dan perilaku hidup yang berbudi mulia.

Kemudian Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar dalam sistem pendidikan nasional bertujuan mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dengan undang-undang.

Ketiga, dimensi ketiga menyangkut tanggung jawab pendidikan. Yang bertanggung jawab dalam pendidikan yang pertama adalah orang tua, kemudian keluarga, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab pendidikan oleh negara hendaknya dicantumkan dalam konstitusi agar secara derivatif mengalir dalam setiap penyelenggaraan negara.

Empat, mutu pendidikan. Yang merupakan dimensi selanjutnya yang sangat strategi dan mendasar. Ke depan dalam menghadapi perubahan-perubahan besar dalam dunia pendidikan terutama karena pengaruh proses globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang tidak mungkin dielakkan maka mutu pendidikan harus ditingkatkan tidak saja *match* pada kebutuhan pembangunan, tapi juga mampu bersaing untuk meraih peluang ekonomi dan lapangan kerja di dunia internasional. Masyarakat harus termotivasi bahwa pendidikan merupakan *human investment* dan *human capital* yang sangat strategis bagi pembangunan bangsa. Demikian pentingnya pendidikan maka harus diciptakan *common sense* dan *common vision* antara keluarga, masyarakat dan negara.

Kelima, mengenai kebudayaan, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebudayaan nasional dan lokal haruslah kebudayaan yang positif. Kebudayaan nasional harus diatur dengan undang-undang. Kebudayaan nasional tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama. Karena apabila bertentangan dengan yang dicantumkan dalam Bab Agama dan Bab Pendidikan maka berarti negara membiarkan terjadinya kontradiksi terus menerus dalam masyarakat sehingga tujuan nasional dan tujuan proklamasi tidak akan tercapai, dan kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu menjamin serta memajukan kebudayaan-kebudayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal di atas Fraksi Partai Golkar mengusulkan perubahan sebagai berikut: judul menjadi judul Pendidikan dan Kebudayaan, bab dan pasal disesuaikan dengan perubahan.

Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk pendidikan".

Ayat (2):

"Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing dengan memperhatikan keragaman budaya dan kondisi daerah yang diatur dengan undang-undang".

Ayat (3):

"Negara menjamin anggaran pendidikan untuk pemerintah pusat sekurang-kurangnya 15% dari jumlah APBN untuk

provinsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah APBD provinsi dan untuk kabupaten dan kota sekurang-kurangnya 25% dari APBD kabupaten/kota dialokasikan bagi anggaran pendidikan".¹²⁷

Selanjutnya, dilanjutkan oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP sebagai berikut.

Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah Fraksi Persatuan Pembangunan berpandangan bahwa sesungguhnya pendidikan adalah sesuatu yang amat penting dan amat strategis dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas bangsa ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, nampaknya hampir semua kita sepakat bahwa betapa pentingnya pendidikan ini dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa.

Yang kedua. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendirian bahwa pendidikan haruslah diatur dalam Konstitusi kita bahkan rumusan-rumusan yang ada selama ini perlu lebih disempurnakan mengingat betapa pentingnya pendidikan ini.

Yang ketiga. Pendidikan menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu bagian saja dari kebudayaan. Oleh karenanya kami berpandangan bahwa sebaiknya Bab Pendidikan itu dipisahkan dari Bab Kebudayaan. Kami memandang bahwa kebudayaan jauh lebih luas konteksnya dibanding pendidikan. Oleh karenanya usulan yang kami ajukan adalah pemisahan judul Bab Pendidikan dan Bab Kebudayaan.

Pertama, menyangkut Bab Pendidikan, Ada empat hal yang kami usulkan mungkin nanti bisa menjadi satu pasal yang terdiri dari empat ayat maupun terdiri dari lebih dari satu pasal tetapi substansi yang kami ajukan ada empat hal:

Pertama, kami mengusulkan rumusan bahwa:

"Setiap warga negara berhak memilih dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak".

Khusus menyangkut usulan ini karena ini berkaitan dengan hak warga negara yang sesungguhnya juga sudah diakomodir dalam Bab Hak Asasi Manusia, maka penempatannya ini bisa didiskusikan lebih lanjut apakah dalam Bab Pendidikan ini atau cukup diatur dalam Bab

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 69-71.

Hak Asasi Manusia. Tapi substansi yang kami ingin ajukan adalah bahwa sesungguhnya setiap warga negara itu berhak memilih dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.

Yang kedua kami usulkan bahwa:

“Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan yang selanjutnya diatur dengan undang-undang”.

Jadi sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang diselenggarakan pemerintah hendaklah bertujuan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Hal ketiga yang kami usulkan adalah:

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban membiayai pendidikan dasar negeri maupun swasta”.

Hal ini sengaja kami tegaskan dalam konstitusi ini, mengingat betapa pentingnya pendidikan ini, khususnya pendidikan dasar. Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, pemerintah pusat hendaknya juga berkewajiban untuk turut serta membiayainya.

Yang keempat adalah:

“Pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa”.

Jadi dalam upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kami merasa pemerintah haruslah berkewajiban untuk mengembangkan semua itu, tanpa bertentangan atau sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian usulan kami menyangkut Bab Pendidikan.¹²⁸

Berikutnya, dilanjutkan oleh Yusuf Muhammad dari F-KB.

Kenyataan dari keterbelakangan atau keterpurukan kita dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sistem pendidikan kita memang lebih mengarah kepada pengajaran. Mungkin karena itu yang menjadi

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 71-72.

pesan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita amandemen. Karenanya konsistensi dari judul, bahwa ini Bab Pendidikan dan pemahaman kita terhadap makna pendidikan, itu harus dapat kita wujudkan dalam pasal-pasal dari konstitusi ini. Dan berkaitan dengan ini saya kira kita sering mendengar bahwa para Rosul pun itu diutus untuk menjadi seorang pendidik, bahkan penyempurna dari integritas kepribadian manusia.

Karena itu memang harus ada kesungguhan kita untuk memberikan arah yang jelas dari pendidikan ini. Di satu sisi kita punya bahasan tentang kebudayaan yang memang saya kira benar itu lebih luas, lebih menyangkut banyak wilayah dari kapasitas dari potensi-potensi manusia. Karena itu kami memang mengusulkan ada pemisahan antara Bab Pendidikan dan Bab Kebudayaan ini.

Berangkat dari pandangan-pandangan yang seperti itu, maka ada beberapa hal yang kami usulkan:

Yang pertama, seperti yang tadi kami kemukakan, pemisahan Bab Pendidikan dan Bab Kebudayaan.

Yang kedua, pasal yang kami usulkan:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Kalau kita sepakat bahwa pengajaran itu bagian dari pendidikan, pengajaran lebih teknis karena menyangkut transfer ilmu pengetahuan, maka sebetulnya kata pendidikan di situ sudah meliputi keduanya.

Yang kedua, seperti yang tadi kami sampaikan, kita ini berhasil mendidik orang atau mengajar orang menjadi orang pintar tapi gagal menjadi orang benar.

Ini sangat terasa dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karenanya pada pasal berikutnya kami mengusulkan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan kecerdasan dan akhlaqul karimah yang selanjutnya diatur dengan undang-undang”.

Selebihnya kami berpendapat bahwa konsekuensi dari semua ini harus ada peningkatan anggaran. Apa yang menjadi komitmen kita selama ini juga menjadi komitmen dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Hanya perbedaannya mungkin penempatannya. Apakah penempatan itu di konstitusi, ini memang sudah semestinya atau mungkin

bisa kita pertimbangkan di dalam aturan-aturan yang lain. Karenanya kami tidak mencantumkan sekalipun kami menyepakati hal-hal yang seperti itu.¹²⁹

Berikutnya, Patrialis Akbar dari F-Reformasi memberikan argumentasi bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan satu kesatuan.

Kami menganggap bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana sesungguhnya hasil daripada didikan itu juga dapat dijadikan sebagai budaya. Sedangkan apa yang ada di dalam budi dan daya manusia itu bisa juga dijadikan suatu pendidikan. Sehingga antara pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, itu mengenai judul.

Di dalam bab ini, pertama kami memberikan penekanan kepada pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan ini, di mana sebagai satu pemerintahan maka secara formal pemerintah itu wajib menyelenggarakan pendidikan secara nasional meskipun sesungguhnya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada seluruh masyarakat kita. Tetapi sebagai suatu negara yang punya tanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan secara nasional, maka kami menekankan kepada kewajiban itu sesungguhnya terutama ada pada pemerintah ini.

Bagian lain adalah bahwa mungkin juga tidak jauh beda dengan pendapat dari fraksi lain, bahwa memang sudah seyogyanya tiap-tiap warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini juga tentang pendidikan dan pengajaran kami mencoba menyatukan satu kalimat ini, di mana kami melihat bahwa pendidikan itu lebih cenderung kepada aspek batiniyah sementara pengajaran lebih cenderung pada aspek lahiriah. Jadi pendidikan dan pengajaran juga merupakan satu kesatuan.

Oleh karena memang warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran itu maka tentu ini harus ada konsekuensi logis terhadap biaya pendidikan. Karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini pendidikan ditingkat dasar saja ternyata masih ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 73-74.

itu, dengan alasan adalah masalah biaya. Oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya di tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebankan kepada negara sepenuhnya.

Masalah lain yang kami coba angkat di bab ini adalah tentang masalah tujuan daripada pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Sebagai tujuan utama yang kami angkat dalam pendidikan dan pengajaran, itu adalah betul-betul semata-mata pertama adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini adalah merupakan satu nilai-nilai dasar di dalam pelaksanaan apapun juga bagi masyarakat kita ke depan. Kalau sistem pendidikan dan pengajaran kita betul-betul sudah terfokus kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita yakin *Insya Allah* ke depan negara dan bangsa kita ini akan bisa selamat.

Di samping meningkatkan keimanan dan ketaqwaan itu, tentu juga kita memberikan bimbingan juga kepada orang-orang, supaya dia bisa menyadari bahwa dirinya betul adalah manusia, bagaimana dia bisa menyerasikan antara aspek lahiriah dirinya dan aspek batiniah dirinya bisa serasi. Maka tentu ini juga harus kita tekankan agar manusia di dalam pendidikan dan pengajaran itu, akhirnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Dengan aspek akhlak dan budi pekerti yang luhur di mana orang sudah sadar bahwa dirinya betul adalah manusia, dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Tentu kita juga akan optimis betul bahwa ke depan *insya Allah* bangsa kita ini juga bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga apa yang terjadi sekarang, kejadian-kejadian yang di luar etika-etika agama maupun juga akhlaq, apa yang terjadi pada saat sekarang *Insya Allah* ke depan tentu bisa kita atasi.

Disamping hal itu juga tujuan daripada pendidikan dan pengajaran itu kami juga mengangkat agar anak bangsa ini ke depan memiliki kemampuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga kami pisahkan, karena teknologi itu adalah merupakan penerapan daripada ilmu pengetahuan.

Di dalam masalah pendidikan ini sesuai dengan biaya tadi maka karena memang ada kewajiban-kewajiban pemerintah di seluruh tanah air ini untuk melaksanakan

pendidikan dasar secara gratis maka kita melihat selama ini dan kita mencoba melakukan studi perbandingan di beberapa negara-negara maju, ternyata memang biaya untuk masalah pendidikan ini mereka sangat konsentrasi betul. Sehingga kami juga mencantumkan di sini bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran setiap tahun itu harus tegas di dalam APBN sebesar 20%. Jadi ini menjadikan prioritas utama bagi APBN kita, 80% baru dibagi-bagi terhadap yang lain-lain. Itu mengenai pasal pendidikan.¹³⁰

Kemudian, Jakob Tobing selaku Ketua Rapat mempersilakan Asnawi Latief dari F-PDU untuk mengemukakan pendapat.

Bab lama yang ada di dalam Undang-Undang Dasar berjudul tentang Pendidikan. Kalau kita lihat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat tadi juga sudah dibacakan oleh saudara kita dari Fraksi PDI-P bahwa tujuan utama dari didirikan Negara Republik Indonesia ini, antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi artinya *transfer of knowledge* perlu diajar.

Oleh karena itu wajar di dalam pasal berikutnya disebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Yang kedua:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Fraksi kami ingin memadukan antara pendidikan dan pengajaran. Dalam *term* Islam pendidikan dikenal dengan *tarbiyah*, sedangkan pelajaran itu dikenal dengan *term dirosah* yang dalam bahasa pesantren *ngaji*, bahasa LSM-nya kajian atau dalam bentuk fisik lahiriah namanya madrasah, tempat di mana belajar.

Oleh karena itu saya tidak ingin dua-duanya ini dibuang, padukan saja sehingga nantinya menjadi pendidikan dan pengajaran. Sebab pendidikan memang lebih ditekankan pada pembinaan watak akhlak sedangkan pengajaran pada *transfer* ilmu dan teknologi dan dua-duannya itu sama, sama pentingnya.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 74-76.

Selanjutnya saudara-saudara hendaknya di dalam menyusun kerangka pendidikan ini, jangan lepas dengan konteks Undang-Undang Dasar atau Pembukaan, yaitu:

Pertama, memang tujuan utama mencerdaskan bangsa.

Yang kedua, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan keluhuran budi pekerti, ini tugas pendidikan.

Yang ketiga, sarana pendidikan ini memang harus ditingkatkan terutama anggaran belanja pendidikan yang selama ini tersebar ke bermacam-macam departemen, itu hendaknya disatukan pada satu pos pendidikan.

Fraksi kami usul agar karena bab ini tidak hanya mengatur pendidikan, tapi juga mengatur kebudayaan. Saya ingin menyatukan bab, tidak dipisah seperti kawan-kawan lain, babnya berdiri sendiri. Oleh karena itu usul konkrit, fraksi kami diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31 Ayat (1), ditambah dengan pendidikan.

Pasal 31 Ayat (2), rumusannya tetap hanya menyisipkan kata pendidikan.

Sedangkan Pasal 32, mengenai kebudayaan, rumusannya agar disempurnakan.

Oleh karena itu dengan singkat kata, bahwa secara sistematis kami sudah usulkan dan sudah kami siapkan dalam bentuk rumusan sebagai berikut:

BAB XIII Judulnya menjadi: Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31, Ayat (1):

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran”.

Ayat (2):

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Semula kami ingin menyerap hasil seminar yang cukup besar biayanya ini, tetapi jarang dipakai oleh teman-teman barangkali bisa dijadikan rujukan. Walaupun biaya besar hanya merumuskan tambahan tiga ayat, barangkali ini perlu dipertimbangkan. Fraksi kami karena sepiintas ada hal-hal yang teknis, tetap intinya kami setuju dan tadi sudah diusulkan oleh Fraksi Utusan Gologan. Barangkali

di dalam lobi nanti bisa dipertimbangkan untuk masukkan tambahan-tambahan ayat di Pasal 31 ini.¹³¹

Setelah itu dilanjutkan oleh Anthonius Rahail dari F-KKI. Berikut ini pemaparannya.

Berkenaan dengan pokok acara kita pada hari ini, dimana akan membahas BAB XIII dengan judul Pendidikan, yang terdiri dari dua pasal, maka pertama kami ingin memberi pikiran khususnya mengenai judul, kami mengusulkan untuk diubah dengan judul: Pendidikan dan Kebudayaan.

Tadi telah dijelaskan oleh rekan-rekan terdahulu, bahwa masalah pendidikan dan kebudayaan ini menjadi satu kesatuan yang akan menunjukkan bobot manusia Indonesia yang pada saat sekarang ini nampaknya perhatian kita masih setengah-setengah, baik menyangkut pendidikan maupun kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan kebudayaan menjadi judul yang tidak terpisahkan dengan pendidikan kita harapkan ke depan bangsa ini akan memiliki nilai-nilai manusia yang utuh.

Bicara mengenai pendidikan dan pengajaran, kami cenderung ini menjadi satu. Karena memang merupakan upaya kita untuk memperluas dan meletakkan kesempatan memperoleh pendidikan atau dengan pengajaran bagi seluruh warga negara sehingga akan mempunyai kualitas.

Nah, menyangkut pendidikan dan pengajaran, selama ini sering dibicarakan mengenai mutu yang kita alami, dimana dirasakan dibandingkan dengan negaranegara lain masih rendah. *Nah*, ini tentu mempunyai hubungan dengan masalah kesejahteraan, baik para guru maupun menu yang dinikmati oleh negara kita atau kemampuan ekonomi. Oleh karena itu terhadap ini, biaya pendidikan dan kewajiban biaya pendidikan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting, dimana waktu lalu itu tidak ada.

Juga masalah kebudayaan, dengan nilai yang begitu tinggi sepertinya kita sepelekan. Oleh karena itu, di dalam kebudayaan yang begitu banyak, yang merupakan kekayaan dari pada bangsa ini, tentu harus kita jadikan sebagai bagian yang ikut menopang kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Oleh karena itu secara jelas kami mengusulkan agar pendidikan dan pengajaran, pasalnya terserah nanti akan kita bicarakan, tetapi substansi yang kami usulkan:

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 76-78.

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran.
2. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
3. Pemerintah pusat dan daerah, wajib membiayai pendidikan yang diatur dengan undang-undang. Kami tidak menyebut persentase angka dari APBN maupun APBD, tetapi kami berharap ini akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.¹³²

Selanjutnya Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri membacakan usulannya sebagai berikut.

Dari Fraksi TNI/Polri, kita melihat *flash back* ke belakang bahwa pendahulu kita memandang pendidikan sebagai upaya yang sangat penting dan ini bisa dilihat dari indikatornya. Rumusannya adalah setiap warga negara mempunyai hak untuk mengikutinya. Kemudian kita lihat juga kemunculan pendidikan ini dalam bab tersendiri. Kita bandingkan dengan Lembaga BPK dan Mahkamah Agung yang di munculkan hanya dalam ayat, jadi menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sangat penting.

Kemudian kita melihat juga bahwa sebelum kemerdekaan, adanya upaya-upaya pendidikan seperti Taman Siswa dan lain-lain, yang ikut mengantar kepada kemerdekaan kita. Tadi pimpinan sidangpun sudah menyitir mengenai pentingnya pendidikan. Kami Fraksi TNI/Polri pun menggangap demikian juga bahwa pendidikan itu sangat penting.

Namun dalam kenyataannya kita bisa melihat bahwa bidang pendidikan ini belum digarap secara baik dan secara optimal. Bisa kita lihat beberapa hal bagaimana sarana dan prasarana pendidikan yang masih menyedihkan dan masih kekurangan. Bagaimana kurikulum yang tambah sulam dan dikenal dengan *pomeo*, *ganti menteri ganti kurikulum*, dalam rangka meningkatkan kualitas namun demikian hasilnya. Kita tahu semua.

Kemudian pendanaan, termasuk gaji guru yang sangat menyedihkan dan hal-hal lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu di sini. Hal-hal ini menunjukkan bahwa

¹³² *Ibid.*, hlm. 78-79.

Undang-Undang Dasar perlu disempurnakan khususnya mengenai pendidikan dan pelaksanaannya perlu diperbaiki dan dioptimalkan. Melihat bahwa pendidikan lebih besar dari pengajaran seperti yang tadi sudah disampaikan oleh fraksi terdahulu dan kebudayaan berbeda bahkan ada yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Maka kami mengusulkan sebagai berikut:

Judul bab yang semula Pendidikan diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31 Ayat (1), mengubah kata *pengajaran* menjadi *pendidikan* karena pendidikan termasuk di dalamnya adalah pengajaran, sehingga menjadi berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Ayat (2), Mengubah kata *pengajaran* menjadi *pendidikan* dan menambah kalimat yang dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan keberagaman daerah sesuai dengan seloka atau dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga Ayat (2) menjadi berbunyi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang yang dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan keberagaman daerah”.¹³³

Setelah semua usulan fraksi disampaikan, Ketua Rapat Jakob Tobing, menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut.

Dengan demikian seluruh fraksi yang hadir atau yang telah secara tertulis menyampaikan pendapatnya, telah mengutarakan pendapatnya pada rapat pleno ini.

Dan seperti yang telah biasa kita lakukan sesuai kesepakatan, maka lobi itu akan kita lakukan nanti pada jam 13.30. Sekaligus dengan ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa bukan berarti pembahasan-pembahasan dari pada PAH I ini bersifat tertutup, jauh dari pada komunikasi dengan masyarakat. Dari seluruh waktu dan acara yang sudah dilalui oleh PAH I, jauh lebih banyak waktu dialokasikan dalam rangka dengar pendapat, komunikasi dengan masyarakat, seminar-seminar dan bahkan kita juga menerima ratusan masukan dari masyarakat

¹³³ *Ibid.*, hlm. 79-80.

yang mempunyai perhatian terhadap masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Selanjutnya sebagai suatu catatan, untuk mempermudah lobi nanti, kami mencatat beberapa hal sebagai berikut:

Yang pertama, ada fraksi yang berpendapat bahwa materi pendidikan itu disatukan dengan materi kebudayaan, dan yang lain berpendapat bahwa materi pendidikan dipisah dengan materi kebudayaan, sedemikian sehingga ada dua alternatif judul. Pertama adalah judulnya Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua judulnya menjadi Bab Pendidikan dan kedua Bab Kebudayaan.

Catatan yang kedua adalah bahwa ada yang berpendapat agar kata-kata pengajaran itu diganti dengan pendidikan. Sementara ada yang berpendapat kata-kata pendidikan perlu ditambahkan, dan dengan demikian berdampak dengan kata-kata pengajaran.

Yang ketiga, pada dasarnya ayat yang pertama dengan perubahan seperti kami sebutkan tadi, itu disepakati bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Yang dipertanyakan, apakah perlu ini dipindah sehubungan dengan ayat-ayat HAM, atau tidak.

Kemudian yang keempat adalah keinginan untuk ada indikasi tentang besarnya anggaran pendidikan. Yang terdiri dari pendapat yang menyatakan besaran tertentu dan pendapat yang memuat pesan bahwa anggaran itu harus cukup dan selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, ada yang ingin menegaskan tentang pentingnya satu sistem pendidikan nasional atau satu sistem pengajaran nasional yang ditambahi dengan catatan dengan menghargai keragaman daerah. Selanjutnya, ada yang ingin masuk lebih detail dengan mengatakan kiranya dinyatakan bahwa pendidikan dasar, dalam hal ini sembilan tahun itu, negeri ataupun swasta itu bebas dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Sedangkan pendidikan lainnya, itu juga ikut dibiayai oleh negara. Dan selanjutnya ada yang ingin juga menyatakan bahwa untuk pendidikan negeri dan swasta, menengah dan tinggi itu adalah apabila memenuhi syarat tertentu.¹³⁴

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 80-81.

Setelah menyampaikan beberapa catatan, muncul intrupsi dari Alimarwan Hanan dari F-PPP.

Interupsi Ketua.

Adasatu yang kami anggap penting, tadi F-PPP mengusulkan supaya tujuan itu tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar ini. Apakah itu meningkatkan keimanan, apakah itu dalam rangka mencerdaskan bangsa dan sebagainya, supaya tidak tujuan pendidikan itu setiap undang-undang diperbaiki berubah *belak-belok* terus begitu kira-kira.¹³⁵

Sebelum akhirnya rapat ditutup dan Jakob Tobing merespon pencantuman tujuan pendidikan, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan informasi kepada forum rapat sebagai berikut.

Ini bukan mengenai kesimpulan, tapi informasi. Jadi, saya beberapa waktu yang lalu di telepon oleh Universitas Andalas dari Padang, mereka mengatakan bahwa mereka juga sudah menyampaikan bahan kepada kita. Jadi, juga mohon dicatat bahwa mereka juga sudah berpartisipasi, sehingga merupakan bagian dari pada bahan masyarakat. Kalau saya tidak salah itu ada sama sekretariat. Jadi tolong dijadikan juga sebagai dokumen kita. Ini amanat dari Universitas Andalas.¹³⁶

Usulan-usulan berbagai fraksi tentang pendidikan tersebut dibahas dalam Rapat Lobi yang dilaksanakan sehari berikutnya, 21 Juni 2000. Rapat ini dimulai oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing sebagai berikut.

Jadi ini ada poin-poin ini untuk menuntun pembicaraan saja. Dan pertama, mengenai judul ini yang jelas bab ini memuat pendidikan dan kebudayaan, apakah mau judulnya digabung atau menjadi dua bab, isinya pasti pendidikan dan kebudayaan, begitu ya.

Kalau saya lihat dari pembicaraan, sebenarnya *kuaisi* aksennya sama, *focusing*-nya sama *emphasis*-nya itu sama. Hanya ada yang mengatakan, *mbok* ya dipisahkan karena yang satu lebih besar dari yang lain. Tetapi pada dasarnya kalau lihat isinya sama dua-dua, mazhab ini. Untuk sementara kita tinggalkan dulu saja ini.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

¹³⁶ *Ibid.*

Mengenai kata “pengajaran” diganti dengan kata “pendidikan”. Saya melihat tidak ada satupun yang menginginkan tetap pada kata “pengajaran”. Jadi yang ada itu adalah pendidikan atau pendidikan dan pengajaran, cuma kebetulan ini Pak Asnawi *nggak* ada ini. Hanya beliau sendiri saya rasa yang bicara soal pendidikan dan pengajaran, reformasi juga. Jadi apakah memang secara *substansil* ada yang berbeda juga, kalau dilihat dari alasan-alasannya sebetulnya yang satu mencakup yang lain, yang satu ingin membuat aksen terhadap pengajaran, *gitu* saja, tidak ada sesuatu yang bertentangan. Kalau kita coba masuk kepada pemahaman kita tentang pendidikan, mungkin ini bisa di-*redusir* menjadi ya pendidikan saja *gitu*. Tapi silakan, Pak Yus saya lihat ingin bicara, silakan.¹³⁷

Yusuf Muhammad dari F-KB mengajukan pendapatnya tentang perbandingan kata *pendidikan* dan *pengajaran* sebagai berikut.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa, kata “pengajaran” itu memang lebih bersifat sebuah proses teknis, *transfer* pengetahuan. Sementara kata “pendidikan” itu lebih utuh terhadap sebuah proses pembentukan integritas manusia. Jadi jika dimaksudkan ini untuk pengertian pembentukan manusia secara utuh, saya kira pendidikan itu lebih pantas atau lebih benar. Belum lagi kalau kita melihat dampak dari kata “pengajaran” dalam proses belajar mengajar itu, pada akhir-akhir ini memang terasa sekali para pengajar itu, lebih menekankan kepada proses transformasi pengetahuan bukan pembentukan kepribadian. Jadi saya sendiri berpendapat, jika pengajaran ditambahkan di situ saya ndak keberatan. Tetapi substansi dari bab ini, sebagaimana disebutkan pendidikan maka apa yang ada di dalamnya memang harus bermakna pendidikan bukan pengajaran.¹³⁸

Selanjutnya, Soedijarto dari F-UG yang menjelaskan pengertian pendidikan dalam UU No. 2 Tahun 1989 sebagai berikut.

Sebenarnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pak, pengertian pendidikan meliputi bimbingan, pengajaran, dan latihan. Tiga-tiga itulah yang

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 84-85.

namanya pendidikan. Jadi kalau, karena itu sudah menjadi bahasa kita, kalau diadakan pengajaran berarti redundant, kalau pendidikan dalam pengertian Indonesia yang sejak tahun 1989 berarti bimbingan, pengajaran, dan latihan. Itu yang namanya pendidikan, tetapi kalau pengajaran saja memang tidak ada pendidikannya.¹³⁹

Muhammad Ali dari F-PDIP menegaskan tentang penggunaan kata *pendidikan* dibandingkan kata *pengajaran*, berikut ungkapannya.

Saya kira lebih tepat kalau kita pakai saja pendidikan, karena cakupan pengertiannya itu lebih luas daripada pengajaran. Jadi baik apa itu pengajaran sudah tercakup di dalam pengertian pendidikan. Memang pengajaran saya kira lebih bersifat formal, sehingga kalau kita kaitkan dengan suatu pendapat dari, misalnya dari Philips Cobms dalam *To learning for ruler of children and use* itu lebih bersifat *formal education*, lalu formal dan in formalnya kan tidak tercakup. Oleh karena itu lalu saya lebih cenderung mengusulkan itu pakai saja pendidikan, yang mencakup pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan seterusnya. Itu saya kira lebih tepat demikian daripada menggunakan pendidikan dan pengajaran. Itu sudah dua hal yang sebenarnya sudah yang satu lebih luas dan yang satunya tercakup di dalamnya. Dengan kata pendidikan saja sudah tercakup pengajaran, saya kira di dalamnya.¹⁴⁰

Jakob Tobing, sebagai Ketua Rapat mempertanyakan lebih jauh tentang pilihan-pilihan kata pendidikan dan pengajaran kepada anggota rapat sebagai berikut.

Jadi kan nggak memihak ini. Saya mau provokasi tapi. Ini provokasi yang jujur...ha..ha..ha..(tertawa). Kalau dikatakan negara mempunyai kewajiban menyediakan pendidikan, apakah yang dimaksud itu termasuk menyediakan pengajaran. Di lain pihak pendidikan luar sekolah, termasuk di rumah. Ada suatu nanti urusannya dengan HAM. Kalau kita bicara anggaran pendidikan, apakah yang dimaksudkan itu seluruh anggaran termasuk yang ada di APBN dan yang di luar APBN. Kalau kita mau pengertian-pengertian itu.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Jadi di sini memang ada kelihatan yang lingkupnya, lingkup pemerintah dan ada yang lingkupnya, lingkup masyarakat. Dari awal kita harus bisa lihat mana yang bisa kita wajibkan negara atau pun kita anggarkan sesuatu. Bisa nanti pola pendidikan rumah dibuat politiknya oleh pemerintah, dan dibiayai, repot lagi. Kita bicara pada *level* Konstitusi, saya rasa itu ya. Jadi maksud saya adalah apa memang betul kalau sudah disatukan pendidikan itu mencakup pengajaran maka segala sesuatunya secara konsisten itu sudah selesai, *kayak-nya ya nggak*. Atau memang kita ada pendidikan, ada pengajaran di suatu tempat, kita urusannya pengajaran, kalau kita memang bersepakat bahwa pengertian pengajaran itu apa yang dilakukan lebih terukur ada budgetnya, ada ruangnya, ada apanya. *Nah*, kan betul saya provokator kan..ha..ha..ha..(tertawa). Mungkin di situ, nanti kalau itu beres maka ke bawahnya agak lebih beres.¹⁴¹

Jakob Tobing selaku Ketua Rapat mempersilakan Soedijarto dari F-UG untuk menjelaskan lebih lanjut. Dalam pemaparannya, Soedijarto merujuk pada pengalaman beberapa negara lain, sebagai berikut.

Saya kira tepat menyampaikan itu karena ada negara lain pak. Seperti Jerman, itu yang Undang-Undang Dasarnya hanya mengatakan pendidikan sekolah. Dia tidak berpretensi mau mengurus pendidikan yang lain, hanya pendidikan sekolah. *Nah*, tetapi secara praktek penyelenggaraan negara, kalau ada yang mengatakan 4% GDP untuk pendidikan, itu umumnya pendidikan formal tadi itu pak. Jadi tadi juga ada wartawan yang tanya saya, itu kalau anggaran kita sekian persen itu termasuk yang keluar dari orang tua atau tidak? Tidak, jadi kalau seperti Belanda itu 7% GDP untuk pendidikan, sampai 37 % anggaran belanja negara itu untuk pendidikan, itu ya yang dari pemerintah, yang dari APBN *gitu*. Tidak termasuk yang lain-lain *gitu*.

Jadi kalau kita mengatakan pendidikan di sini terkait dengan pasal yang masuk HAM, *nggak* bisa karena itu hanya pendidikan, yang dimaksud di situ adalah pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, itu sebenarnya. Termasuk yang setara dengan itu, ada madrasah tsanawiyah, madrasah ibtidaiyah maupun proses-proses pendidikan

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 85-86

yang setara dengan itu pak. Jadi memang *pattern*-nya itu memang pendidikan yang oleh *founding fathers* disebut pengajaran. Kalau *founding fathers* merasakan mereka jadi cerdas karena lewat sekolah itu sebenarnya.

Jadi mereka itu *founding fathers* mayoritasnya memang keluaran HIS (*Holland Inlandsche School*), HBS, AMS dan sekolah tinggi. Jadi mereka ingin rakyatnya itu mengalami seperti dia itu supaya cerdas sebenarnya. Ini mengapa mereka lalu milih pengajaran sebenarnya. Bukan mereka tidak tahu bahwa ada pendidikan lain, ada pendidikan budi pekerti dan sebagainya, itu ada. Tetapi yang menjadikan mereka menjadi orang itu ternyata itu adalah pendidikan yang disebut pengajaran itu. Jadi, saya tekankan kembali sejak 1989 pendidikan itu meliputi itu. Ya pengajaran, ya latihan, ya bimbingan itu.¹⁴²

Menanggapi pernyataan Jakob Tobing dan sekaligus Soedijarto, Yusuf Muhammad dari F-KB memberikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya ingin menyempurnakan apa yang menjadi pendapat tentang perlunya pendidikan ini. Jadi ada yang filosofis sebetulnya pak. Dalam pandangan kami ilmu itu alat, bukan tujuan. Sehingga dalam konsep filosofi langit, itu *ndak ada science for science*, itu nggak ada. *Al'ilmu lil amal*, ilmu itu untuk amal. Karena itu yang menjadi filosofinya, maka tugas guru itu bukan mengajar tetapi mendidik. Dalam pembicaraan ini kita ingin memberikan *stressing* ke sana, bahkan lebih dari itu, sebetulnya yang lebih penting itu menjadi pendidik bagi masyarakat bangsa itu adalah pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh. Karena manusia itu akan mengikuti paham dan perilaku dari pemimpin-pemimpinnya. Filosofi ini yang sebetulnya ingin kita angkat di dalam masalah ini. Sekalipun memang apa yang disampaikan Pak Jakob tadi mungkin diperlukan, diperjelas ketika kita berbicara tentang itu. Sehingga mungkin pendidikan itu pada satu kata bermakna pendidikan secara luas. Tapi mungkin pada rumusan kata yang lain pendidikan itu terbatas kepada makna pengajaran. Itu bisa terjadi pengertian seperti itu, kontekstualnya, tergantung kontekstualnya ini.¹⁴³

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 86-87.

Mendengar beberapa penjelasan di atas, Ketua Rapat, Jakob Tobing mempertanyakan kepada forum rapat tentang pilihan kata yang akan digunakan.

Oke, jadi kalau saya coba lebih difokuskan, kan kita tidak bermaksud, negara membuat politik pendidikan termasuk pendidikan di rumah tangga kan. Jadi yang dimaksud pendidikan itu sebenarnya adalah pendidikan sekolah. Berarti itu lebih luas dari pengajaran, karena dia tidak hanya kognitif. *Oke* saya rasa sudah *clear* ya. Jadi dalam hal ini, itu agak berbeda nuansanya dengan HAM. HAM agak lebih luas termasuk saya mempunyai hak asasi untuk memperoleh pendidikan di rumah saya menurut *style* orang tua saya. Iya kan. Sedangkan ini kan bukan. Jadi ini lebih kepada.... Jadi barangkali pernyataan itu tidak dianggap *redundant*, tidak dianggap berduplikasi dengan kalau kita bicara dengan HAM. Jadi ini biar ada di sini ya.

Begitu Pak Lukman. Setuju, beliau kalau diam itu setuju. Baik kalau begitu apakah masih kita perlukan mendapat pendidikan, atau pendidikan sekolah atau pendidikan sekolah dan pengajaran atau pengajaran, untuk Ayat (1)-nya ini.¹⁴⁴

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing, tersebut, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memberikan pernyataan sebagai berikut.

Hanya, karena sekarang sedang berkembang program yang setara, setara itu kan bagi anak yang nggak bisa masuk sekolah, diberi pendidikan sekolah tetapi di luar sekolah. Nanti kalau hanya sekolah saja, lalu mereka yang dapat paket A, paket B?¹⁴⁵

Lalu, Ketua Rapat, Jakob Tobing menyela, “Bimbingan itu?”¹⁴⁶ Soedijarto dari F-UG pun segera membalas memberi penjelasan.

Nggak pak, jadi kami, dirjen mempunyai program untuk anak yang tidak bisa masuk sekolah tapi diberi pendidikan sekolah. Terjadinya di luar sekolah tetapi formal, seperti kursus kan juga formal.¹⁴⁷

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 88..

Ketua Rapat kembali menyela, bagaimana dengan pendidikan.¹⁴⁸ Kemudian itu Soedijarto melanjutkan bahwa hal itu dapat diatur dalam undang-undang.¹⁴⁹ Selanjutnya, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menanggapi pernyataan yang dikemukakan Soedijarto sebagai berikut.

Jadi ada lain lagi pak. Jadi pembagiannya ada yang bahasanya, bahasa *anu*, ada pendidikan formal, yang bapak maksudkan paket-paket itu formal pak. Ada non formal, ada formal. Yang di rumah itu informal, non formal itu kursus, tadi itu non formal pak. Jadi yang diselenggarakan oleh Depdikbud berupa paket atau apa itu itu formal jadi termasuk itu pak. Kalau kursus itu bukan, itu non formal. Jadi itu tidak masuk di dalam APBN, kalau menurut kami. Jadi APBN adalah yang formal, yang sekolah itu, apakah itu setingkat atau apa, *nggak* masalah.¹⁵⁰

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempertegas pernyataan Hendi Tjaswandi. Rumusan ini adalah antara pendidikan atau ditegaskan pendidikan sekolah, hubungan pendidikan dengan pengajaran, apakah itu *redundant* atau saling memperkuat.¹⁵¹ Lalu Hendi Tjaswadi menerangkan, sebagai berikut.

Nggak pak, kalau pengajaran itu kan sudah masuk di dalam pendidikan pak. Jadi kalau misalnya pengajaran dan pendidikan berarti ada duplikasi, itu pak. Kemudian dimaksud dengan pendidikan ini adalah pendidikan sekolah. Jadi sekolah yang formal tadi. Apakah itu di sekolah di dalam SD segala macam, atau di luar itu yang program-program paket itu. Jadi maksudnya yang setara itu pak. Jadi menurut kami di sini adalah sekolah. Tetapi apakah perlu dicantumkan di situ sekolah atau formal, saya kira tidak perlu pak. Kemudian mengenai pengajaran dan pendidikan, itu saya kira, yang disampaikan beliau betul, bahwa kalau ditulis itu maka berarti ada duplikasi pak. Karena ada pengajaran kalau diuraikan pendidikan ya ada tiga juga Pak, pengajaran juga, jadi ada dua.¹⁵²

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

Selanjutnya, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyimpulkan untuk menggunakan kata “pendidikan” saja. Berikut pernyataannya.

Tadi itu sudah *clear* bahwa yang dimaksud pendidikan itu adalah pendidikan sekolah. Oleh karena itu di situ termasuk adalah kursus-kursus setara itu, pendidikan setara, sudah termasuk di dalamnya adalah pengajaran yang bersifat kognitif. Karena yang pendidikan sekolah, itu tugas guru bukan sekedar hanya ngajar tapi juga ngasih contoh, budi pekerti, bimbingan macam-macam. Kalau pengertiannya itu memang menjadi *redundant*, jadi cukup pendidikan, *gitu*. Sudahlah di pendidikan saja.¹⁵³

Ketua Rapat, Jakob Tobing, memberikan kesempatan kepada Lukman Hakim Saifuddin untuk menyampaikan pendapatnya:

Memang kosakata atau *term* pendidikan ini, dalam masyarakat kita, memang beragam pemahamannya, kan *gitu*. Memang kalau mendengar Prof. Soedijarto itu tadi ya itulah yang selama ini dianut dalam dunia pendidikan ya, formal itu, yang berkecimpung di dunia pendidikan formal. Namun masyarakat kita, seperti yang tadi ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Yusuf Muhammad itu, ya seringkali karena konteksnya berbeda, sehingga pemahamannya pun juga tidak seperti itu. Artinya pendidikan itu tidak hanya dipahami yang menyeluruh seperti tadi itu menyangkut pengajaran dan pelatihannya termasuk bimbingan. Tapi sering kali masyarakat juga menangkap makna pendidikan itu sesungguhnya lebih berfokus, atau menitikberatkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan *character building*, pembangunan moralitas, etika, hal-hal seperti itu, karakter. Jadi tidak pada transfernya begitu, begitu penekanannya.

Sehingga kalau hanya pendidikan saja, saya khawatir pemahaman masyarakat kita kemudian seakan-akan hanya dibatasi dengan pemahaman seperti itu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Soedijarto itu belum menjadi pemahaman yang menyeluruh, merata di tengah-tengah masyarakat kita. Itu hanya sebatas para ahli pendidikan saja yang memang berkecimpung sehari-hari di dunia

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 88-89.

pendidikan formal gitu. Oleh karenanya fraksi kami, cenderung untuk menambahkan untuk melengkapi pengertian, meskipun hakikat pengajaran itu sudah bagian dari pendidikan. Tapi kami tetap memandang, meskipun ini redundant tidak apa-apa, sejauh masyarakat kemudian mendapatkan pemahaman yang benar begitu, jadi itu.¹⁵⁴

Sebelum memberikan kesempatan kepada Muhammad Ali dari F-PDIP, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengatakan.

Nggak, yang perlu klarifikasi pertama adalah pendidikan itu tidak termasuk urusan di rumah, kan begitu ya, itu sudah jelas. Dalam hal ini, jadi kalau pun disebut pendidikan dan pengajaran, itu bukan ada pertentangan, mungkin ada *redundant* tetapi dianggap itu bisa diterima, sehubungan dengan ini bahasanya bukan hanya bahasa hukum gitu.¹⁵⁵

Lalu, Muhammad Ali menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Jadi sebenarnya yang tadi dimaksudkan dengan kursus-kursus, paket-paket belajar itu adalah pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah, kan kita menganut sekarang ini, sampai sekarang dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, kan dua jalur. Jalur pendidikan dalam sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah. *Lha*, luar sekolah itu melalui paket-paket belajar. *Lha* pendidikan luar sekolah yang berbentuk pendidikan keluarga, ini tanggung jawab keluarga. Saya kira memang hanya persoalan pembedangan saja, saya kira itu nanti bisa diatur di dalam undang-Undang, mana yang perlu dibiayai oleh pemerintah. Tapi yang sampai sekarang dilakukan oleh pemerintah ini adalah pendidikan dalam sekolah dan luar sekolah tidak termasuk pendidikan keluarga. Ini persoalannya mengenai pendidikan luar sekolah ini, kalau kita lihat jaman *baheula* dulu masih perjuangan kemerdekaan, itu kan sudah dilakukan oleh para pemimpin perjuangan nasional kita. Itu mereka mendidik politik bangsa Indonesia, itu kan melalui pendidikan luar sekolah, ceramah-ceramah dan lain-lainnya itu.

Kemudian ada suatu hal yang perlu barangkali kita ketahui, negara yang sudah maju seperti Sweden saya pernah ke sana tahun 1979, pernah melakukan peninjauan ke *Chorn*,

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁵⁵ *Ibid.*

di mana di situ terdapat proyek-proyek pendidikan non formal. Di situ tidak seperti di sini. Jadi mereka hanya wajib belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama, SMP lah kalau di sini, SLTP di sini. Lalu sesudah itu mereka belajar melalui paket-paket belajar sampai terpenuhi begitu suatu kredit tertentu mereka dapat ijazah setingkat SLTA, begitu seterusnya. Kalau ke perguruan tinggi melalui *the open university*, universitas terbuka. Dan ini adalah termasuk jalur di luar pendidikan dalam sekolah. Kalau ini dibuang, barangkali kurang tepat. Jadi saya kira memang lebih tepat dipakai satu saja, pengertian pendidikan, itu sudah termasuk keseluruhannya tidak hanya kognitif, tetapi juga *psychomotor domain*, itu kalau kita mengikuti pendapat Bloom dan Krathwall. Jadi oleh karena itu maka kekhawatiran bahwa pendidikan itu hanya bersifat kognitif membina pengetahuan semata-mata terpenuhi. Kalau kita menganut pendapat pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁵⁶

Rosnaniar dari F-PG pun memberikan pendapatnya berikut.

Karena kita ini banyak mazhab dan juga alasannya juga banyak. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang kita buat itu, fraksi kami pendidikan, karena begini pengajaran itu bagian dari pendidikan. Salah satu cara untuk membangun seseorang adalah melalui pengajaran. Mengapa kita pakai mubazir pendidikan dan pengajaran. Karena di pendidikan itu sudah ada pengajaran di dalam. Jadi oleh karena itu, saya sependapat pendidikan, karena kalau pengajaran selama ini memang lebih diutamakan dan difokuskan pada pembentukan kecerdasan, tetapi dengan pendidikan itu di samping kecerdasan juga memebangun manusia menjadi yang bermoral.¹⁵⁷

Mendengar pendapat Rosnaniar, Pimpinan Rapat, Jakob Tobing, mengusulkan.

Jadi kalau melihat mazhabnya ya bu ya banyak sudahlah dibikin pakai dalam kurung saja. Jadi ayat pertama, tolong ditulis saja "mendapat pendidikan dan pengajaran" dikurung saja "(dan pengajarannya)". *Nah*, kemudian

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁵⁷ *Ibid.*

menggunakan jalur ini. Kalau nomor tiga sudah selesai tadi yah. Biar *redundant* tidak apa-apa.¹⁵⁸

Menanggapi perbincangan tersebut, Yusuf Muhammad dari F-KB mempertanyakan tentang judul bab apakah dijadikan sebagai pilihan alternatif atau tidak. Setelah menyimak pembicaraan sebelumnya, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjawab sebagai berikut.

Itu tadi ditinggal, tadi berharap mazhabnya jadi satu.

Itu Ayat (1) kalau kita coba mengikuti ayat... Jadi ini ada beberapa materi yang bersangkutan dengan pembahasan yang tadi. Misalnya yang menyangkut bahwa apakah pendidikan dasar sembilan tahun itu dibiayai oleh pemerintah begitu. Itu masuk di sini apa tidak masuk di Undang-Undang Dasar. Tadi ada yang mengusulkan. Apakah itu cukup di undang-undang, apa masuk di sini.¹⁵⁹

Soedijarto dari F-UG pun segera menanggapi sebagai berikut.

Semangatnya Pak, karena nampaknya pemerintah itu *koppig* gitu ya. *Koppig* itu artinya setiap saat mencari dalih, dari dulu pak. Undang-undang menyatakan wajib belajar, tapi dikatakan namanya *universal education*. Artinya *universal education*, itu orang boleh masuk tapi kalau soal bayar jangan tanya dulu. Sedangkan negara lain kalau sudah ngomong wajib itu mesti dengan sendirinya bebas bayar. Tetapi Indonesia itu walaupun wajib tapi tidak bebas bayar. Kalau nggak diikat nanti pak, itu ada dalih bahwa tidak ada uang. Sedangkan uang itu selalu ada, buktinya kan bisa di BLBI. Jadi artinya kalau, ini dalam sidang kelompok kami pak di MPR, waktu itu ketuanya Menteri Luar Negeri, karena saya usul seperti ini, lalu dipanggilkan Pak Kwik Gian Gie, apa mungkin itu? Jawab Pak Kwik, kalau pemerintah mau mesti mungkin. Tapi kan sekarang pemerintah nggak mau. Jadi artinya pak, kalau ndak diikat begini, terus-terus saja rakyat tidak pernah bisa sekolah kalau tidak punya duit. Jadi diikat bahwa pendidikan dasar itu adalah gratis, itu perlu diikat.¹⁶⁰

Sebelum dilanjutkan kembali oleh Soedijarto, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menanyakan.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

Saya mau *provoking* sebentar pak, sebelum dilanjutkan. Kalau gratis dibiayai ya toh maksudnya, baik swasta maupun negeri. Apapun sistem pendidikan itu pemerintah tidak mau tahu gitu? Atau pemerintahnya mencampuri?¹⁶¹

Lalu, Soedijarto menjelaskan sebagai berikut.

Ya konsekuensinya karena membiayai, Pemerintah yang menetapkan, itulah di artinya, di Amerika Serikat itu kan kelas 1 sampai kelas 12, gratis. Kalau yang tidak puas yang diberikan pemerintah, dia sekolah swasta yang lebih bagus dan bayar. Tapi pemerintah menyediakan pendidikan yang dapat diadakan oleh pemerintah. Kalau di Jerman memang *ndak* satupun yang bisa mendirikan sekolah-sekolah swasta karena syaratnya harus tidak lebih jelek daripada pendidikan pemerintah. Jadi semua pemerintah. Jadi Kalau negara lain tidak usah pakai ngomong sudah iya. Kita perlu ngomong rupanya supaya tidak setiap kali beralih, bukan hanya sekarang Pak, sejak zaman Orde Baru, yang pernah ada *oil boom* pun tetap seperti itu.¹⁶²

Mendengar penjelasan tersebut, Jakob Tobing menawarkan kepada anggota lain untuk bicara dan mengemukakan pendapat. Kemudian, Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan berikut.

Lalu usulannya itu mengenai anggaran ini, bukan saja pendidikan negeri tetapi atau sekolah-sekolah negeri, juga sekolah-sekolah swasta. Saya pikir itu terlalu berat, kalau negeri saja itu bebas SPP saja sudah baguslah, tanpa pungutan apa lagi, BP3, macam-macam, sudah bagus. Jadi lebih baik netral saja tidak perlu disebut negeri maupun swasta.¹⁶³

Selanjutnya, Soedijarto dari F-UG mengingatkan mengenai keterkaitannya dengan kondisi budaya bangsa. Berikut ungkapan-nya.

Ini memang ada kaitannya dengan kebudayaan. *Founding fathers* itu kan mau membangun negara bangsa. Jadi Amerika Serikat itu membutuhkan waktu 180 tahun sebelum kemudian ada yang namanya *homogenous culture*. Karena dalam bahasanya Robert Dahl *a democracy needs homogenous political culture jadi homogenous culture is a basis to develop a democratic society*. Ini teori orang bule

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 91-92.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁶³ *Ibid*

itu sama, yang dia tarik dari perjalanan Amerika Serikat. Jadi 180 tahun sejak tahun 1776, baru Amerika Serikat membolehkan orang berbahasa Spanyol, sebelumnya harus bahasa Inggris. Itu jadinya bangsa. Kita itu *is too early*. Inggris itu 600 tahun sebelum *Scotland* diberi otonomi.¹⁶⁴

Pada kesempatan ini, Andi Mattalatta dari F-PG juga mengingatkan beberapa ciri khas pendidikan yang sedang berlaku sebagai berikut.

Idenya saya kira bagus, cuma konsekuensi lanjutannya itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena sekolah dasar sampai menengah pertama kan ada ciri-ciri khas tertentu yang barangkali sekolah-sekolah yang bersangkutan sangat menghargai sejarah masa lalunya. Di dunia pendidikan Islam mungkin ada, apa namanya kalau SD pak, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, di Katolik juga demikian, di Protestan juga demikian. Apakah akan ada penyeragaman kurikulum nanti untuk hal-hal yang spesifikasi seperti itu? Ada, sebagai satu konsekuensi saja dari itu.¹⁶⁵

Menanggapi pertimbangan Soedijarto, Anthonius Rahail dari F-KKI juga memberikan pertimbangan dan sekaligus mengusulkan hal lain, sebagaimana disampaikan berikut.

Jiwa dan semangat yang disampaikan Pak Soedijarto tadi kami pahami sekali. Namun dari pengalaman menunjukkan bahwa pada saat kita menyusun perubahan undang-undang kita ini, kondisi negara kita seperti dalam keadaan yang memprihatinkan sekali. Dan kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi disakralkan itu sekarang sudah kita ubah.

Oleh karena itu, supaya khususnya menyangkut pendidikan kami mengusulkan di undang-undang tidak di dalam Konstitusi. Dengan demikian, kita akan punya waktu cukup, untuk mengatur secara baik mengenai masalah-masalah pendidikan ini. Sebab pendidikan swasta pada umumnya juga mempunyai ciri-ciri yang perlu kita jaga. Walaupun masih tetap membutuhkan juga uang dari pemerintah. *Nah*, dalam menghadapi kenyataan seperti itu, kami mengusulkan untuk masalah pembiayaan diatur dengan undang-undang.¹⁶⁶

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁶⁶ *Ibid.*

Menjawab usulan Anthonius Rahail, Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan alasan-alasan usulan dari fraksinya, F-PPP, sebagai berikut.

Jadi menyangkut pendidikan dasar ini, menjadi kewajiban pemerintah untuk membiayainya, apakah itu negeri maupun swasta memang yang menjadi salah satu usulan fraksi kami. Kenapa ini kami usulkan karena memang ya mirip dengan apa yang disampaikan Prof. Soedijarto itu. Intinya pendidikan ini sesuatu yang selama perjalanan pemerintahan kita nampaknya cukup diabaikan, begitu. Padahal kita yakin betul dan sama sepakat betapa pentingnya pendidikan ini. *Nah*, dalam momentum perubahan Undang-Undang Dasar inilah kemudian kami merasa hal ini perlu ada dalam Konstitusi kita. Sehingga siapapun yang mengendalikan pemerintahan ini kemudian mau tidak mau harus mengacu kepada ketentuan Konstitusi ini. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan.

Yang kedua, sebenarnya dengan pemerintah membiayai pendidikan dasar, apakah yang dikelola oleh pemerintah sendiri maupun oleh kalangan swasta, kemudian jangan, menurut hemat kami jangan dikaitkan dengan intervensi pemerintah dalam penetapan kurikulumnya begitu. Karena sebenarnya poin sebelumnya itu ada ketentuan yang menyatakan bahwa perlu ada sistem, yang bersifat nasional itu, sistem pendidikan dan pengajaran nasional. *Nah*, di system itulah kemudian perlu diatur ketentuan-ketentuan, mana hal-hal, bagian-bagian atau bidang-bidang yang prinsipil yang itu masih menjadi kewenangan pemerintah dan mana yang sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat begitu.

Jadi menurut saya terlalu berlebihan kalau kita khawatir bahwa dengan pemerintah membiayai pendidikan swasta, katakanlah begitu, maka kemudian pemerintah memiliki otoritas kewenangan sepenuhnya untuk mengintervensi bentuk kurikulum sampai kepada teknis GBPP-nya itu. Kami masih melihat dengan adanya sistem pendidikan nasional itu, di situlah kemudian diatur secara... dan itu nanti dalam undang-undang kan begitu. Jadi batasannya di situ.

Yang ketiga, yang ingin kami sampaikan, justru di sinilah bahwa sesungguhnya pendidikan yang dikelola oleh swasta

semuanya dalam rangka ingin membantu pemerintah. Jadi pendidikan itu hakikatnya tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Karena pemerintah ini tidak mampu, lalu kemudian swasta membantu, tapi kemudian prakteknya selama ini justru swasta ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan praktek-praktek diskriminasi terjadi. Oleh karenanya kami ingin menegaskan dalam Konstitusi ini bahwa swasta yang perannya begitu besar, itu juga harus menjadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan pembiayaannya, begitu. Dan ini memang kita tahu persis, ini hanya sebatas pendidikan dasar saja memang.¹⁶⁷

Patrisalis Akbar dari F-Reformasi juga menegaskan usulan fraksinya yang mendukung biaya pendidikan dasar ditanggung oleh negara sepenuhnya. Namun dia mengusulkan persoalan pembiayaan dan kurikulum ini secara lebih detail dibicarakan dengan undang-undang saja.

Memang dari Fraksi Reformasi juga mengusulkan agar biaya untuk pendidikan dasar itu ditanggung oleh negara sepenuhnya. Saya kira yang berkaitan apa yang kita khawatirkan tadi, bahwa bagaimana nanti halnya dengan kurikulum. Saya kira kita *nggak* usah terlalu ke sana tapi itu nanti akan kita bicarakan dengan undang-undang. Tapi pada prinsip dasarnya adalah bahwa jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah hanya gara-gara biaya dan ini yang terjadi selama ini. Sekolah dasar pun mereka tidak mampu. Tidak sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Tapi kalau ini sudah merupakan kewajiban daripada negara, apakah itu nanti akhirnya khusus buat negeri saja katakanlah begitu, memang kalau kita atur untuk swasta juga mungkin ada satu dilematis, yang penting kita atur dulu.

Nah, kalau memang itu nanti akhirnya kita fokuskan kepada negeri saja, juga *nggak* ada masalah. Tapi itu nanti diatur selanjutnya dengan undang-undang. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi bangsa ini ada orang yang buta huruf, yang tidak bisa tulis baca. Kalau orang yang tidak sekolah, itu negara nanti berkewajiban mencari alternatif untuk supaya sekolah, karena dibiayai oleh negara. Jadi kita *concern* betul memang ke depan kita tidak menginginkan lagi adanya yang namanya istilahnya buta huruf. Sekarang ternyata di kampung-kampung itu banyak, anak-anak yang tidak bisa

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 93-94.

sekolah karena hanya gara-gara biaya. Karena negara tidak merasa berkewajiban pemerintah di daerah itu, tetapi kalau memang sudah diwajibkan, kita bisa melakukan penegoran terhadap pemerintah di daerah.¹⁶⁸

Soetjipto dari F-UG menegaskan tentang kesempatan amendemen ini dipergunakan untuk memperbaiki sumber daya manusia Indonesia, mengingat negara-negara tetangga telah menunjukkan keberhasilannya. Untuk itu, konstitusi ini perlu menunjukkan komitmen bahwa pendidikan dasar akan dibiayai pemerintah. Berikut paparannya.

Saya kira memang kesempatan kita untuk amendemen ini, kesempatan yang baik sekali, bahwa kita memang perlu memikirkan SDM. Karena kalau kita lihat di negeri tetangga kita seperti Philipina, Malaysia. Jadi karena dengan SDM yang bagus, tanpa SDA pun mereka bisa ekspor tenaga kerja. Jadi, kan kita tahu bahwa memang seperti yang dikatakan Pak Patrialis, banyak sekali bahwa kesempatan untuk pendidikan dasar saja belum semuanya bisa mampu. Oleh karena itu kalau pendidikan dasar sudah bisa dijamin pemerintah, semua orang bisa sampai pendidikan dasar. Dari situ nanti sebetulnya kelihatan juga. Artinya bahwa bibit-bibit unggul yang tentunya itu akan menjadi tenaga-tenaga ahli, jadi SDM kita yang bagus. Kelanjutannya saya kira, memang nanti pemerintah juga bisa, tapi tentunya ada swasta juga yang mengelola.

Lalu mengenai kekhawatiran kurikulum itu. Biasanya kan memang ada kurnas, kurikulum nasional dan ada kurikulum lokal. Jadi apakah kalau yang diselenggarakan oleh swasta itu yang kurikulum lokal itulah yang kurikulum swasta. Tapi kalau kurnasnya sendiri tentunya sudah ada. Jadi kalau nanti swasta itu yang baik tentunya akan *gebes* punya pemerintah. Ya nanti akan diatur undang-undang. bahwa standarisasi itu tentunya ada, karena pemerintah yang membiayai. Sehingga bisa mengikat persyaratan-persyaratan yang dilakukan, pendidikan yang dilakukan oleh swasta. Kalau memang dijamin... perlu sekali bahwa di dalam Konstitusi ditegaskan komitmen kita bahwa pendidikan dasar itu akan dibiayai oleh pemerintah.¹⁶⁹

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Soewarno dari F-PDIP menunjukkan sisi kondisi lain yang terjadi di lapangan

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 94-95.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

sehingga anggaran pendidikan ini tidak perlu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

Saya rasa yang kita bicarakan itu menyangkut masalah biaya dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan. Memang itu kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga minimal memang untuk derajat tertentu semua warga negara itu ada kesempatan, tidak ada hambatan untuk mendapatkannya. Dengan disebutkan bahwa pemerintah atau negara itu menyelenggarakan dan mengusahakan pendidikan nasional, saya rasa dengan sendirinya dia wajib membiayai. Cuma itu kalau kita putuskan begitu, pelaksanaannya di daerah itu mungkin jadi bisnis, untuk situasi sekarang. Itu beasiswa yang berlangsung saja, kemarin itu sudah banyak siswa fiktif, misalnya satu kota jumlahnya sekian ribu, bisa jadi dua kali lipat. *Nah*, nanti kalau itu secara umum bahwa seluruh pendidikan swasta, negeri pun swasta, negeri maupun swasta itu dibiayai, itu terlalu banyak yang menyimpang di jalan. Itu kesatu.

Kedua, sekarang ini sudah banyak gedung sekolah yang kurang siswa. Jadi mungkin hanya pengaturan tidak sesuai dengan padatnya penduduk saja yang menyulitkan, sehingga sekarang mestinya tidak ada tingkat SD itu yang tidak bisa sekolah. Di daerah-daerah sudah banyak gedung sekolah yang kurang siswa. *Nah* karena itu kalau *toh* kita ingin menetapkan anggaran belanja pendidikan, sebaiknya tidak di Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu kan kita harapkan agak jangka panjang. Itu bisa kita atur misalnya di GBHN, yang itu setiap sekian tahun kita tinjau kembali yang dijabarkan lagi dalam rencana anggaran tahunan, supaya tidak terlalu mengikat. Karena itu masuk Undang-Undang Dasar dan itu akan berkembang menjadi bisnis, siswa fiktif itu di mana-mana untuk sekarang.¹⁷⁰

Mencermati kemungkinan-kemungkinan lain berbagai pandangan di atas, Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan sebagai berikut.

Saya mau memperkuat saja, kalau rumusan seperti itu, walaupun belum rumusan final. Swasta dan negeri ini, itu memang sangat terikat sekali. Oleh karena itu, pada dasarnya memang pendidikan dasar itu, wajib belajar sembilan tahun itu memang kewajiban pemerintah, sebab

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 95-96.

dalam Pembukaannya juga bahwa, kewajiban pemerintah itu mencerdaskan bangsa. Tetapi kalau sudah dipatok dengan baik negeri ataupun swasta, ini justru sangat mengikat, bagaimana kalau tidak pakai begitu.

Jadi pendidikan dasar sembilan tahun dibiayai sepenuhnya oleh negara. Pelaksanaannya diatur oleh undang-undang, mungkin swasta, pemerintah belum mampu subsidi mungkin, tidak sepenuhnya, ya sekarang ini berjalan seperti itu. Sebab ada akreditasi kan nilai-nilai sekolah itu, tidak seluruhnya dibiayai penuh. Sebab efeknya seperti yang dikemukakan tadi bisa dijadikan bisnis. Selepas dari itu apakah nanti dicampuri kurikulumnya, tetapi menurut saya sangat mengikat dengan disebut secara rinci baik negeri maupun swasta itu. Jadi dengan tidak disebut, itu siapa tahu nanti undang-undangnya berubah misalnya, dan negara itu mampu, yang mencakup juga swasta.¹⁷¹

Setelah mengikuti perkembangan usulan dari anggota rapat, Jakob Tobing selaku Ketua Rapat mencoba menawarkan rumusan Ayat (1) dan (2) kepada forum. Berikut ini penyampaiannya.

Jadi kira-kira kalau dikerucutkan, masalahnya itu sebetulnya adalah semua anak usia sekolah harus sekolah, dan itu adalah suatu kewajiban. Jadi di satu pihak ada berhak menerima pendidikan dan pengajaran, setiap warga negara. Tapi dibalik itu negara mewajibkan semua anak ini, anak usia sekolah ini bersekolah, dengan pengertian pendidikan dasar 9 tahun itu sifatnya wajib, *gitu kan*.

Yang kedua, adalah kalau misalnya negara sudah mampu membiayai semua, tentunya buat apa swasta ikut membantu, *kan gitu*. Sedangkan ini ada sisi lain bukan hanya soal sisi biaya keterlibatan swasta. Jadi mungkin apa yang dikatakan Pak Asnawi dan Pak Suwarno tadi, jadi di satu pihak wajib, di lain pihak negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan itu.

Bagaimana caranya, tadi Pak Lukman katakan ya itu nanti dalam satu sistem pendidikan, pengajaran nasional itu diatur selanjutnya dengan undang-undang *gitu*, saya rasa begitu. Jadi Ayat (1) mengatakan berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Ayat (2) itu, wajib, usia wajib pendidikan 9 tahun itu bersifat wajib dan negara

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 96.

berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan itu. Apakah dia mau mensubsidi, swastanya kerjanya bagaimana itu sistem. Nanti kan ada Ayat (2) lama kan sistem pendidikan nasional dan kemudian diatur lebih lanjut oleh undang-undang.¹⁷²

Menanggapi pernyataan Asnawi Latief dari F-PDU dan Soewarno dari F-PDIP, Soedijarto dari F-UG memberikan penjelasan mengenai kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan negeri sebagai berikut.

Kalau saya, ingin dihidupkan usul Pak Asnawi pak, dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Artinya *gini* kalau ternyata ada orang tua yang tidak puas anaknya masuk sekolah negeri yang kualitasnya pas-pasan, itu bukan salah pemerintah kalau dia mendirikan sekolah swasta *gitu*. Jadi maksud saya membiayai itu tetap pak, kalau hanya melaksanakan itu sampai sekarang *ndak* ada, kalau mengenai yang dikhawatirkan Pak Warno itu korupsi di Indonesia itu memang, kalau *gitu* tidak usah ada APBN, *wong* APBN dikorupsi 60%. Itu kalau nyetak buku itu pak katanya bocornya 60% pak, apa *ndak* usah nyetak buku lagi, itu *kan* masalah kontrol *gitu* ya. Jadi kalau kita manajemen tambah baik, mudah-mudahan *ndak* ada seperti itu pak. Jadi jangan takut karena nanti ada fiktif dan sebagainya, kan ingin tetap ada *statement*, dibiayai pemerintah walaupun *ndak* ada negeri dan swasta.¹⁷³

Ketua Rapat, Jakob Tobing, kembali mempertegas gambaran kewajiban negara untuk menyelenggarakan dan membiayai pendidikan kepada forum rapat dengan pertanyaan sebagai berikut.

Tapi dalam konteks itu tadi ya pak. Jadi kita wajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Dan Pemerintah berkewajiban menyelenggarakannya atau membiayainya?

... *Ndak*, itu nanti lain lagi, karena dasarnya itu lantas menjadi kenapa swasta ikut membuat, sementara pemerintah sudah membiayai semua. Kan kita harus beri peluang ruangan juga pak. Jadi di satu pihak kalau swasta tidak memang belum mampu, pemerintah melaksanakan, kalau swasta itu mampunya separuh-separuh, separuh-separuh, tapi semua

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 96-97.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 97.

anak-anak harus sekolah dan itu pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Mungkin dia rundingan dengan mana, rundingan mana, akhirnya seluruh daerah itu tidak ada lagi anak-anak yang alasannya tidak ada biaya, karena wajib *compulsary* bisa begitu.¹⁷⁴

Pada kesempatan itu Andi Mattalatta dari F-PG mengusulkan anggaran secara konkret kepada forum.

Ini ada usulnya Golkar juga ini, tapi tidak khusus ke pendidikan dasar. Apa bisa diintegrasikan negara menjamin anggaran pendidikan 15% untuk APBN.¹⁷⁵

Segera Ketua Rapat, Jakob Tobing, menanggapi usulan tersebut.

Jadi ini maksudnya, makanya agak didahulukan, menyangkut dengan Ayat (1) yang mengatakan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada begini kita masuk pada Ayat (2) lama yang berbicara tentang politik pendidikan dan pengajaran nasional.¹⁷⁶

Lalu, Soewarno dari F-PDIP menyatakan, “Dengan dia menyelenggarakan, ‘kan wajib membiayai dengan sendirinya tanpa harus disebutkan.”¹⁷⁷ Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjawab sebagai berikut.

Belum tentu juga memang, mungkin dengan kerjasama. Ini yang ngaku orang P dan K pak.

Makanya kan ada juga yang berpendapat lain. Okelah wajib membiayai dalam kurung alternatifnya ada gitu menyelenggarakan. Mazhabnya memang agak beda, nanti kita lihat lagi.¹⁷⁸

Kemudian, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menegaskan sebagai berikut.

Kami justru memisah dua hal itu pak. Antara yang menyelenggarakan dengan yang membiayai, itu dua hal yang berbeda.¹⁷⁹

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid*

Menanggapi pendapat tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjelaskan pendapatnya kepada forum sebagai berikut.

Maksudnya begini. Bukan menyelenggarakan menjadi *organizer*-nya *nggak*, mengusahakan, mungkin lebih tepat, kata-kata mengusahakan, mungkin lebih tepat. Karena keberadaan swasta menyelenggarakan itu kan itu dihormati. Jadi peran pemerintah itu mengusahakan, adanya terlaksananya wajib sekolah itu. Apakah dia itu membantu swasta, apakah bersama-sama swasta atau masing-masing *gitu*. Tapi semua anak usia sekolah harus sekolah itu.

Jadi bukan maksudnya lantas itu hanya pemerintah yang menyelenggarakan. Jadi itu karena kata-kata swasta dan pemerintah itu kan tadi, negeri itu mau dihilangkan, hilangkan. *Nah* pemerintah, jadi kalimatnya kira-kira, pendidikan dasar, kita sebut kan 9 tahun ya, atau kita sebutkan pendidikan dasar, dasar saja, karena bisa sampai 12 juga, ini Konstitusi *lho* pak ya. Pendidikan dasar adalah wajib bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib, nah di sini perbedaannya, membiayainya kalau menurut satu. Yang satu lagi pemerintah wajib mengusahakannya,¹⁸⁰

Anggota dari F-PG, Ahmad Hafiz Zawawi, segera menanggapi pernyataan Ketua Rapat, Jakob Tobing, dengan menyatakan sebagai berikut.

Kalau, memang harus ada kata wajib membiayainya, nantikan di bawah nanti berapa konsekuensi daripada biaya itu. Itu nanti mungkin akan diusulkan iya jadi ada, harus ada wajib, bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana jumlah pembiayaannya.¹⁸¹

Lalu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, kembali bertanya kepada forum rapat.

Gimana dalam bracket saja dulu atau hapus saja? Bracket atau ini kalau sudah ditanya, itu pasti, oke. Asal kita memahaminya itu sebagai suatu rangkaian dengan yang ayat berikut yang mengenai pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem ya, itu ya, oke. Tapi di

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 98-99.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 99.

sini tentunya dengan sendirinya ada perkataan pendidikan, sama dengan Ayat (1)-nya ya.¹⁸²

Soetjipto dari F-UG juga mempertanyakan kepada forum rapat sebagai berikut.

Kalau 9 tahun dihilangkan itu bukannya tidak mungkin juga kalau dasar nanti oleh pemerintah diartikan hanya enam tahun. Justru itu, apakah kalau kita tadi, kan sebenarnya usul kan dasarnya itu sembilan, memang bisa naik bisa turun *gitu*. Oleh karena itu kalau kita mau pasti, kenapa kita *nggak* sebut sembilan saja.¹⁸³

Menanggapi usulan penggunaan kelompok kata *warga negara dan pemerintah wajib*, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengingatkan implikasi hukumnya sebagai berikut.

Dasar manusianya bisa perguruan tinggi, oke saya rasa. Baik, jadi pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayai.

Kalimatnya yang ini. Jadi itu menjadi Ayat (2) baru ya. Ini Ayat (2) baru, ya buat Ayat (2).

Nanti perumusan ada ahli *legal drafter*, ada di sini. Oke. jadi yang satu tadi sudah ada di atas ya. Ada sanksi.

Oke kemudian begini ya, mengenai angka dua tadi sudah kita selesaikan. Berarti Ayat (2) di sini pun Pasal 31 lama ya, Ayat (2) nya pun disesuaikan ya. Yang ngetik tuh. Ayat (2) di sini, coba diketik, kata-kata pendidikannya dimasukkan, *ok*. Sementara mereka mengetik ya. Ini besarnya anggaran pendidikan ini apakah perlu terukur atau eksplisit, apakah indikatif. Kalau kita sebut sekian persen-sekian persen, mungkin pada waktu keadaan APBN baik, *nggak* ada masalah. Tapi kalau pada waktu APBN sedang jelek, kena *impeach* semua. *Gimana*, tolong dipikirkan. Tapi saya rasa kita semua sependapat pentingnya pendidikan dan pentingnya itu digambarkan juga dengan anggaran biaya. Tapi jumlahnya apakah perlu dicantumkan atau diindikasikan.¹⁸⁴

Soedijarto menjawab sebagai berikut.

Kalau indikasi, menetapkan alokasi anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 100-101.

pendidikan nasional, jadi aloksinya ditetapkan, yang terjadi sekarang, itu pendidikan *itu at the last time, gitu* ya. Jadi pada waktu saya tanya ke Bappenas, pada waktu saudara menetapkan sampai sekian persen itu, setelah atau sebelum? Setelah diotak-atik baru ketemunya segitu. *Nah*, ini yang kita *nggak* mau.¹⁸⁵

Lalu, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyela dan berkata itu namanya sisa distribusi. Soedijarto melanjutkan pernyataannya sebagai berikut.

Sisa, kalau kita mengatakan tetap kan alokasi harus sekian. Itu lebih baik, yang lain baru dicarikan, tapi kalau pendidikan jangan dicari-carikan, lalu diadakan itu. Memang yang saya khawatir kalau ditetapkan pak, kalau kita kaya raya pun tetap *segitu*. Itu kan UNESCO menetapkan 5% GDP, 4% minimum. Itu Belanda karena kaya pak 7% GDP, sampai universitasnya Pak Kwik itu *Erasmus* yang swasta itu 90% anggaran itu dari pemerintah. Jadi maksudnya kalau ditetapkan, kalau nanti kita kaya.¹⁸⁶

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengingatkan dan meminta pendapat tentang rumusan yang ditawarkan oleh Soedijarto. Setelah itu, Pimpinan Rapat mempersilakan Rosnaniar dari F-PG menyampaikan usulan partainya dengan rincian sebagai berikut.

Dari partai Golkar juga mencantumkan anggaran menurut besarnya, dari APBN itu 15%, dari APBD itu 20%, dari APBD Tingkat II itu 50%. Artinya memang kita utamakan pendidikan itu. Kalau pendidikan kita utamakan tentu melahirkan orang-orang yang berpengetahuan, orang yang maju, dengan sendirinya otonomi bisa diatur dengan itu. Seperti Taiwan juga menyatakan mungkin lebih besar dari ini, pak, Malaysia juga demikian. Malaysia 25% APBN pak.¹⁸⁷

Ketua Rapat, Jakob Tobing memberikan penjelasan sebagai berikut.

Undang-Undang Dasarnya tidak nyebut 25% bu, kalau Taiwan iya.¹⁸⁸

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁸⁸ *Ibid.*

Rosnaniar menjawab “Kalau Taiwan ya, jadi kita juga mencontoh mengapa negara lain bisa maju. Karena mereka mengutamakan aspek pendidikan itu. Itu alasan kita.¹⁸⁹ Kemudian Pimpinan Rapat membalas “*Okay*, kembali pertanyaannya apakah kita secara terukur eksplisit bilang angka minimum 15% misalnya atau kita katakan alokasi yang kalau memadai seikhlasnya.”¹⁹⁰

Yusuf Muhammad dari F-KB memberikan argumen, apabila persentase disebut minimum justru tidak baik. Jadi, lebih baik penekanan kepada tanggung jawab mengalokasikannya itu.¹⁹¹ Hafiz Zawawi dari F-PG menjelaskan bahwa Selama ini memang sudah dialokasikan, tetapi tidak cukup. Karena itu, harus ada *platform* berapa alokasinya supaya betul-betul bertanggung jawab.¹⁹²

Kemudian, Ketua Rapat, Jakob Tobing, memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada forum tentang kemungkinan jika pengalokasian anggaran pendidikan menjadi wajib. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.

Sekarang kan dalam sistem ini, yang berwenang dan berkewajiban menetapkan anggaran kan pemerintah dan DPR. Jadi mungkin masalahnya bukan lagi pemerintah yang diperintahkan, negara. Jadi sifatnya itu apakah negara wajib mengalokasikan jumlah anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan lain adalah negara wajib menganggarkan paling sedikit, kalau Golkar bilang 15%, kalau menurut saya kekecilan malah, 50 ya. Jadi kita itu APBN kita terhadap GDP berapa sekarang kira-kira?¹⁹³

Untuk mengetahui kemungkinan alokasi anggaran yang dibutuhkan bagi pendidikan, Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG secara khusus bertanya kepada Soedijarto dari F-UG yang pernah bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai berikut.

Saya pertanyaan saja mungkin untuk Pak Soedijarto yang pernah di Depdikbud dulu. Itu alokasi anggaran pendidikan yang sedang kita bicarakan di sini, hanya bentuk pertanyaan

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ *Ibid*

¹⁹¹ *Ibid*

¹⁹² *Ibid*

¹⁹³ *Ibid.*

saya, apakah yang kita bicarakan dengan usulan-usulan ini hanya sebatas yang dikelola oleh Depdikbud saja atau secara keseluruhan. Karena dalam benak saya, bicara soal pendidikan ini seluruh institusi, departemen kita itu punya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Seperti Depdagri punya IIT, Telkom punya, Perdagangan punya, Penerangan punya, Kehakiman punya.

Kemudian di setiap pembangunan aparatur, di anggaran aparatur pemerintah itu ada anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai, yang dialokasikan di anggaran rutin dan ada juga yang dalam bentuk anggaran proyek, *gitu* pak. Yang Sepada, Sepala sekarang ini. *Nah*, apakah yang dimaksud dengan 15% itu menyangkut itu semua, termasuk pendidikan yang ada di militer Sesko, Lemhanas, Sespim dan sekolah macam-macam lah itu. Apakah yang 15% itu sudah diyakini *ngitung* semua. Jangan sampai nanti, khawatir saya *gitu*, kita cantumkan 15%, ternyata setelah dijumlah secara keseluruhan kurang ternyata, ini *study* ini perlu menurut saya.¹⁹⁴

Ketika menjawab pertanyaan itu, Soedijarto mengatakan SMK tidak hanya mengurus masalah kedinasan.

Yang sekarang terjadi di pemerintahan kita itu, kalau sektor pendidikan meliputi semuanya itu Pak. Tapi yang kita bicarakan di sini, sektor pendidikan itu ya SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan bukan yang mengurus kepentingan kedinasan itu mestinya.¹⁹⁵

Lalu, Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menegaskan tentang sektor aparatur negara dan pengawasan. Kemudian, Soedijarto melanjutkan lagi sebagai berikut.

Jadi itu pak, yang sekarang terjadi itu. Sektor pendidikan termasuk yang tadi, apa namanya diklat-diklat dan sebagainya itu. Tapi kan yang kita bicarakan sekarang itu termasuk pendidikan-pendidikan yang biasa ini, yang di undang-undang no.2 tahun 1989 sebenarnya ini. Jadi kalau pemerintah, UNESCO 4% GDP, itu ya untuk SD, SMP, SMU, TK, pemberantasan buta aksara itu yang termasuk anggaran pendidikan, sebenarnya itu. *Nah*, tergantung kita mau yang mana, mungkin AKABRI termasuk yang ini. Studi banding, tapi kalau yang bangsanya Sesko-Sesko itu tidak,

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁹⁵ *Ibid.*

tapi AKABRI mungkin masuk sini karena itu termasuk pendidikan berjenjang umum, sebenarnya masih kan.¹⁹⁶

Mendengar Akabri disebut, Agun Gunandjar Sudarsa F-PG segera memberikan klarifikasi terhadap posisinya dalam pembahasan ini dengan berkata.

Saya ingin klarifikasi lagi, sebagai informasi yang perlu bapak ketahui, kalau itu yang bapak sampaikan, mungkin AKABRI itu masuk dan sebagainya. Tapi yang saya tahu dalam rangka kebijakan alokasi di mata anggaran keuangan itu tidak masuk itu. Tidak masuk bagian dari aparatur pak. Akademi Ilmu Imigrasi, itu masuknya aparatur, saya yakin. Maaf ya, untuk AKABRI, untuk Polisi pun itu sektornya saya yakin masuk di aparatur itu.

Nah, oleh karena itu kalau itu yang dimaksudkan, tidak, yang bukan itu yang dimaksudkan oleh bapak. Pertanyaan saya sebaliknya, apakah 15% ini juga, malah saya jadi balik bertanya, apakah juga memang ideal dalam rangka menjawab menjadi solusi dalam rangka *national and character building* kita? Apakah tidak terlalu besar, atau mungkin ataukah terlalu kecil. Ini angka ini yang menurut hemat kami, karena ini di Undang-Undang Dasar, *gitu* ya. Ini pertanyaan kritis saja *gitu* pak, kita coba dalam secara lebih detil, karena jangan-jangan, negara-negara maju saja study perbandingan kita perlu juga kita, apakah, kenapa orang ngambil 4% dari GDPnya? Kenapa ada yang 20% *gitu*? *Nah*, kita menentukan 15% ini ukurannya apa? Data kuantitatif kita apa? Ini saja yang pertanyaan yang saya sampaikan.¹⁹⁷

Setelah mendengarkan penyampaian Agun Gunandjar, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengusulkan pendapat kepada forum untuk membuat alternatif rumusan-rumusan mengenai anggaran pendidikan dalam undang-undang dasar ini sebagaimana dikatakan di bawah ini.

Ini memang sesuatu yang sulit. Jadi bagaimana kalau kita sebutkan alokasinya itu indikatif, tetapi dikaitkan dengan kewajiban untuk memangmemenuhi kebutuhan pendidikan, begitu.

Jadi kita coba dulu dua ya. Pertama, coba 4.1, alternatif satu:

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 104.

”Negara wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional”.

Jadi kan ini, kita bicara sesudah adanya sistem pendidikan nasional, ya itu satu. Cukupnya itu untuk memenuhi kebutuhan, jadi tidak ukuran anggaran. Itu yang pertama.¹⁹⁸

Untuk menanggapi pernyataan Ketua Rapat, Jakob Tobing, Andi Matalatta menegaskan anggaran yang digunakan adalah di luar anggaran departemen. Jadinya bukan anggaran departemen pendidikan. Lalu, Ketua Rapat menerangkan sebagai berikut.

Bukan, bisa dibeberepa mata anggaran itu, bisa. Sehingga kalau dikumpul-kumpul bisa 40% barangkali. Alternatif kedua adalah negara wajib mengalokasikan paling.¹⁹⁹

Kemudian, Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengusulkan 20%.²⁰⁰ Selanjutnya Pimpinan Rapat, Jakob Tobing, memnyarankan angka 20% tersebut dirunding dengan Golkar. Yusuf Muhammad dari F-KB kemudian menanyakan dari mana 20 itu. Jacob Tobing menjawab pokoknya ada dan diusahakan serta menanyakan negara wajib mengalokasikan 20%. Hafiz Zawawi dari F-PG mengungkapkan pendapatnya bahwa kalau sekurang-kurangnya 15% kalau 20%, tidak perlu sekurang-kurangnya. Asnawi Latiet dari F-PDU menegaskan kata sekurang-kurangnya dihilangkan saja. Patrialis Akbar kembali mengemukakan pendapat angka itu harus jelas. Apabila tidak jelas maka bisa molor dan lebih besar. Jadi di ditetapkan saja 20%.²⁰¹

Lalu, Ketua Rapat mengomentari usulan Patrialis Akbar sebagai berikut.

Kalau negara kita kaya pak, swasta itu jauh lebih banyak kemampuan membiayai dirinya, pembangunan APBN itu lebih longgar masak kita *nggak* sampai 50%. Iya kan pak, buat anak cucu pak Akbar, kan punya cucu. Pokoknya saja sudah dapat.²⁰²

Pada kesempatan ini, Hendi Tjaswadi bertanya tentang pendidikan dan otonomi daerah apakah termasuk APBD

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*, hlm. 105-106.

dan tidak hanya APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Apabila masuk, maka masuk sekaligus. Jakob Tobing menyahuti Otonomi *kok* langsung kita mau tentukan di sini. Andi Matalatta menyahuti dengan pertanyaan pula apakah ada daerah industri yang tidak memiliki sekolah. Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjawab.

Umumnya memang alokasi anggaran di daerah itu kecil-kecil, dianggap itu urusan pusat. Apa perlu ya? Tapi yang punya alternatif dua ingin ya sudahlah masukin. Bukan di atas, di bawah alternatif dua ini. Bisa dipisahkan lagi satu dan dua ya?

Kata-katanya saja, negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan, yang di bawahnya dihilangkan. *Ndak* itu biar saja. Kemudian, jadi kita sudah sampai keempat. angka lima, apakah Ayat (3).²⁰³

Setelah mencermati rancangan yang ada, Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG mengusulkan sebuah redaksi lain sebagaimana disampaikan berikut.

Saya hanya sedikit saja, ini kata-kata anggaran yang cukup ini ya. Saya ada usulan, jadi tidak, Negara wajib mengalokasikan anggaran yang cukup, tapi negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi terhindar dari kata-kata cukup, tidak cukup *gitu* pak. Tapi tetap pendidikan sebagai prioritas dari APBN, itu tetap keluar.²⁰⁴

Agun Gunandjar dari F-PG mengusulkan agar kata cukup ditiadakan di UUD. Kalau masuk itu supaya dihindari karena negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan."²⁰⁵ Setelah mendengar usulan tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjawab seperti sebagai berikut.

Ya itu juga bagus, tapi saya tanya lah yang punya usulan. Tadi Pak Lukman, Pak Hendi, Pak Dijarto, bagus juga kelihatannya.

Ini tadi siang menu kita apa ya. *Ndak* alokasi.... Jadi meprioritaskan tapi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Jadi yang 4.1 tadi, yang di atas itu hilang. Baik

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 106-107.

kalau begitu terima kasih atas sumbangannya Pak Agun. Nomor lima. Nomor limanya ini sekarang adalah perlunya suatu... itu dengan menghargai keragaman daerah itu masuk di sini atau cukup nanti di undang-undang? Jadi pemerintah mengusahakan. Tadi ayat yang ketiga itu, tiga yang di atas. Ini yang dalam tanda kurung-kurung ini, nah itu. Dengan menghargai keragaman daerah masuk di situ atau memang itu merupakan bagian daripada undang-undang kita²⁰⁶

Soetjipto dari F-UG mengingatkan tentang kemungkinan keragaman yang lebih tinggi dalam jenjang yang lebih tinggi dibanding pendidikan dasar. Dia mengungkapkan.

Kalau pendidikan dasar kan keragamannya masih sedikit kan pak ini. Mungkin bahasa daerah, jadi masih sedikit, kalau sudah jenjang yang lebih tinggi saya kira keragaman daerahnya lebih besar, jadi di undang-undang saja saya kira pak.²⁰⁷

Selanjutnya, Soedijarto dari F-UG mengingatkan juga tentang peran pendidikan bagi pembangunan peradaban suatu bangsa. Berikut penjelasannya.

Itu pak, yang dikatakan oleh Pak Pak Andi ini memang yang kadang-kadang kami ingin mimpi seperti itu. Mereka itu dalam membangun peradaban itu ada interdependensi pak. Jadi Salinas Valley itu untuk sayur mayur, Washington State itu untuk apel, tapi *nggak* pakai perjanjian. Kalau mereka sudah mengembangkan, tidak lalu disaingi oleh yang lain *gitu*. Kita tidak, kita itu niru, cengkeh itu, semuanya cengkeh. Jadi latah, ini mungkin bukan di pendidikan tapi ekonomi nanti itu Pak, mestinya. Bagaimana mengembangkan satu sistem ekonomi yang setiap bagian itu *interdependent*. Di Eropa kan seperti itu pak, *nggak* ada negara lain yang menyaingi Swiss untuk membuat arloji, walaupun tahu membuat arloji, hanya Swiss, *nggak* ada yang menyaingi *Rollsroyce* untuk Inggris. Jadi semuanya itu sudah *division of*. jadi interdependensi saling bergantung, *nggak* ada yang menyaingi Belanda untuk bunga, semua Eropa itu bunganya dari Belanda. Masak kita hanya provinsi tidak bisa memberikan, negara saja bisa *gitu*.²⁰⁸

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid*

Ketua Rapat, Jakob Tobing, menawarkan kepada peserta rapat mengenai tujuan pendidikan nasional dalam perundang-undangan.

Oke jadi itu di dalam perundang-undangan ya. Kemudian saya rasa angka enam sudah. Angka tujuh, tujuan pendidikan nasional. Ini kita masih dalam lingkup pendidikan ya, tujuan pendidikan nasional apakah perlu dicantumkan karena di sini tidak ada. Apakah tidak perlu, begitu.²⁰⁹

Soedijarto langsung menanggapi hal tersebut sebagai berikut.

Memang umumnya, tidak ada Undang-Undang Dasar yang menyebut tujuan pendidikan sebenarnya itu. Artinya Undang-Undang Dasar Negara lain, seperti sudah ngerti bahwa pendidikan itu. Hanya memang menyatukan niat dengan konsep itu kita semua tahu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi *ndak* pernah dikaitkan itu bentuknya seperti apa, kan ada Pasal 3 sebenarnya, mencerdaskan, memajukan kebudayaan nasional. Tapi itu *ndak* pernah dianggap kalau itu terkait. Pertanyaannya perlukah itu dikaitkan? Kalau usulan Utusan Golongan kan untuk mencerdaskan, memajukan dan sebagainya itu sudah stated itu. Tapi negara lain *ndak* pakai seperti itu, apakah kita mau khas Indonesia dimasukkan begitu seperti tadi kan ada mental, spiritual *gitu*. Tapi di Undang-Undang Dasar, Undang-undang Pendidikan sudah cukup, cukup baik sebenarnya itu. Kalau pertanyaannya kelaziman, *nggak* lazim.²¹⁰

Ketua Rapat, Jakob Tobing, meminta kembali persetujuan anggota rapat untuk bertanya pada ahli pendidikan dan kemudian memberikan kesempatan kepada Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP untuk mengemukakan pendapat tentang ketidak-konsistenan pendidikan.

Jadi menurut saya sebaiknya ukurannya jangan lazim atau tidak lazim. Karena nanti lazim atau tidak lazim, aneh atau tidak aneh itu sangat relatif sekali. Jadi fraksi kami merasa tujuan pendidikan ini perlu dicantumkan dalam Konstitusi, *gitu*. Jadi karena memang tadi itu dalam pleno itu jelas bahwa seringkali kebijakan-kebijakan kita itu tidak

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

²¹⁰ *Ibid.*

konsisten begitu, dalam pendidikan itu sangat kentara sekali selama ini pengalaman kita membuktikan seperti itu.

Jadi supaya tidak ganti pemerintahan, lalu ganti kebijakan. Ini perlu menjadi acuan, karena ini kan payung sesungguhnya yang kita buat. Walaupun negara lain tidak mencantumkan itu ya mungkin mereka punya pertimbangan lain. Tapi karena kita selama ini juga memiliki pengalaman-pengalaman ya kita alami seperti itu maka pertimbangan fraksi kami perlu ada tujuan ini. Masalahnya nanti tujuannya apa ya kita diskusikan. Tapi tujuan pendidikan dalam bab pendidikan ini menurut kami penting dan perlu.²¹¹

Setelah giliran Lukman Hakim Saifuddin, Soewarno dari F-PDIP menanggapi masalah tujuan, sebagai berikut.

Saya rasa kalau menyangkut tujuan, itu bagian dari sistem, itu kita bisa tahu misalnya di undang-undangnya, bukan di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya pokoknya saja sistem pendidikannya saja. Kalau toh nambah sampai pembiayaan itu saja. Tapi kalau sampai rincian ke tujuan saya rasa tidak di Undang-Undang Dasar. Paling tinggi di GBHN, atau di undang-undang *lah*.²¹²

Ahmad Hafiz Zawawi dari F-PG menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan Soewarno. Berikut pernyataannya.

Saya setuju Pak Warno tadi. Kalau disebutkan tujuan, nanti kita pasti berkepanjangan mengenai tujuan. Undang-Undang Dasar menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan mental dan spiritual. Jadi terlampau praksis itu ya, cukup di undang-undang saja pak.²¹³

Dalam mempertimbangkan usulan-usulan tersebut Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengatakan sebagai berikut.

Oke, jadi ada yang berpendapat tidak perlu. Artinya tidak perlu di sini *gitu* ya. Ada yang berpendapat perlu, jadi itu anu-nya. Ya mungkin ada, untuk yang perlu *nih* saya tanya,

²¹¹ *Ibid*

²¹² *Ibid.*, hlm. 108-109.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 109.

apakah memang maunya itu detil atau hakikatnya saja? Misalnya barangkali bisa disebut.²¹⁴

Lalu, Lukman Hakim Saifuddin F-PPP turut memberikan usulan atas tawaran untuk masuknya keimanan dan ketakwaan yang disampaikan kepada Ketua Rapat, Jakob Tobing.

Sebenarnya tidak harus detil. Jadi, tapi dari sekian banyak tujuan-tujuan itu, sebenarnya kan intinya dua. Jadi pendidikan itu aspek tadi mental, spiritual, lalu aspek yang sifatnya lebih lahiriah, fisik. Jadi kalau dirumuskan di sini ya hanya seputar itu. Tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan, mengembangkan keimanan dan ketakwaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu saja. Itu nanti *break down*-nya macam-macam itu, ada iptek, apa segala macam itu nanti, teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tetapi dua hal itu tadi keimanan dan ketakwaan, dan yang kedua yang berkaitan dengan mencerdaskan bangsa.²¹⁵

Yusuf Muhammad dari F-KB menambahkan argumentasi tentang keimanan dan ketakwaan dalam pendidikan.

Karena saya termasuk yang usul dan usulan yang kami sampaikan itu sebetulnya menjadi anak kalimat, tidak menjadi sebuah ayat tersendiri. Sehingga bisa dimasukkan kalau memang kita mau menyebutkannya. Jadi dalam Ayat (2) tentang pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk akhlak mulia yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Jadi menjadi anak kalimat saja. Untuk memberikan *stressing* dari apa yang akan diatur di undang-undang.²¹⁶

Setelah itu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyampaikan usulan rumusan kepada forum rapat, dia mengatakan,

Oke, mungkin supaya substansinya tidak hilang, tetapi apa yang sudah kita capai bisa kita *save*, begitu. Mungkin itu menjadi satu bagian tersendiri. Jadi tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk akhlak mulia, begitu. Itu satu alternatif.²¹⁷

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ *Ibid*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid*

Lalu Soedijarto dari F-UG mengingatkan rumusan tujuan pendidikan nasional yang ada pada UU No. 2 Tahun 1989.

Kalau kita mau meletakkan itu, sebenarnya ada rumusan yang sangat baik di Undang-Undang Nomor 2 Pak, yaitu dikatakan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu yang beriman dan bertaqwa, yang berbudi luhur, yang sehat jasmani dan rohani, yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan itu lengkap itu. Kalau itu kita anggap sesuatu yang benar dan baik.

Jadi artinya itu kan manusia yang, bangsanya cerdas tapi manusia utuh, yaitu tadi, beriman dan bertakwa koma berbudi luhur koma sehat jasmani rohani koma *gitu* ya. Ini memang. Tapi kalau hanya, kalau Pak Kyai menganggap yang kedua itu sudah meliputi semuanya tadi, itu ya lain. Tapi kalau yang Undang-Undang Nomor 2 itu, manusia yang utuh itu digambarkan. Misalnya tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, yang pribadinya mantap dan mandiri, itu integritas pribadinya. Itulah Undang-Undang Nomor 2. Pertanyaan saya kalau Undang-Undang Dasar rumusannya tidak lebih hebat dari undang-undang kan rasanya kan kurang pas, *gitu loh*.²¹⁸

Kemudian Yusuf Muhammad dari F-KB memberikan tanggapan terhadap pernyataan di atas sebagai berikut.

Sayakiraini konsistensi dari filosofi kita terhadap pendidikan yang tadi itu. Filosofi kita terhadap pendidikan yang tadi itu mengharuskan kita memberikan kejelasan arah. Kejelasan arah itu tidak harus *neritik* seperti itu, *neritik* itu terperinci, tapi memberi arus besarnya dan arus besarnya adalah lahir batin, seperti yang kita rasakan dalam diskusi ini. Dan lahir batin itu pengertiannya terwakili dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas itu pintar, lalu terampil, lalu itu yang berkaitan dengan lahirnya. Lalu yang batinnya membentuk akhlak mulia itu sudah bermakna panjang dan kalau diuraikan di undang-undang begitu, itu sudah bagus menurut saya. Di sini arus besarnya.²¹⁹

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 109-110.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyampaikan kepada forum tentang dua rumusan yang ada untuk ditanggapi. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut.

Jadi kalau disimpulkan ada dua. Satu tidak perlu. Dua adalah bukan hanya perlu, langsung dirumuskan saja. Itu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Itu satu. Alternatif kedua, tadi yang disebut Pak Lukman itu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu, coba di ketik dulu. Alternatif satu tidak perlu. Alternatif dua begini. Dua A, dua B.²²⁰

Segera Yusuf Muhammad memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap makna akhlak mulia. Berikut tanggapan Yusuf Muhammad.

Mungkin bisa ada perdamaian. Saya menganggap akhlak mulia itu adalah sari dari apa yang disebut keimanan, ketakwaan dan segalanya. Dan ini punya makna yang universal. Jadi mungkin kita ambil sarinya saja, sebab kalau diurai terlalu panjang nanti bisa panjang.²²¹

Kemudian Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Dari Fraksi Reformasi juga sebetulnya ada kesamaan dengan PPP. Jadi kalau kami di sini mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran bagi warga negara bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Terakhir baru kita mengarah kepada fisik yang lahiriah itu, yaitu memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.²²²

Untuk menanggapi pendapat-pendapat tersebut, Muhammad Ali dari F-PDIP memberikan pemahaman sebagai berikut.

Kalau kita bicara sistem. Mau tidak mau di dalamnya itu sudah ada tujuan. Sebab kalau kita ikuti definisi sistem *itu kan is a set of component interactive and coordinate each to achieve a certain goal, kan begitu*. Jadi tujuan itu

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

sudah tercantum di dalam sistem pendidikan nasional itu, asasnya di situ, ngapain kita harus bikin lagi, *wong* itu sudah ditetapkan dengan undang-undang. Ini satu alternatif sehingga saya kira mungkin ndak perlu itu. Dan kalau toh itu diperlukan tujuan disebutkan bagaimana dengan dasarnya. Apa *ndak* perlu bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk, misalnya begitu. Dan kita ambil alih saja yang dari Pak Prof. Soedijarto tadi, yaitu diambilkan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun '89 sudah tercakup semua itu sudah konkrit, bagus.²²³

Lalu, muncul usulan dari Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG terkait tujuan pendidikan.

Usulan pak. Maksud kami ini dalam pembahasannya, ini kan juga harus ada kesepakatan, kesepahaman dulu. Kalau dari Pak Kyai ini kan, dari FKB ini, tujuan itu supaya tidak *confused* dengan sistemnya itu sendiri, begitu kan, maka rumusannya tujuan itu ada di dalam konteks kesisteman. Dilahirkan sebuah sistem pendidikan nasional yang bertujuan *bla...bla...bla...* kan begitu, itu satu. Kalau memang itu sudah sepakat dengan yang dari F-Reformasi dan F-PPP itu sepakat dulu, itu saja dulu. Itu kan sudah selesai satu persoalan pak. Apakah karena memang tujuan itu menjadi terpisah sendiri, kalau terpisah sendiri semua keberatan *kayaknya* begitu.²²⁴

Selanjutnya, Patrialis Akbar dari F-Reformasi memberikan tambahan penjelasan berikut.

Jadi saya ingin menambahkan, jadi memang betul pak. Jadi tujuan itu tidak seperti itu. Jadi tujuan yang kita maksudkan itu merupakan satu kesatuan yang dia tidak terpisah seperti ini. Jadi betul Pak Agun bilang. Jadi dia melekat di dalam sistem itu, sehingga tujuannya itu ada di dalam. Kalau ini betul-betul spesifik betul kan. Kalau itu tidak, itu hanya untuk mengayomi.²²⁵

Setelah menyimak berbagai usulan dan penjelasan tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengusulkan sebagai berikut.

Ya *oke*, kalau begitu cara penulisannya saja. Yang satu menganggap tidak perlu, jadi titik di situ. Yang lain berarti ada sambungannya di belakang dan itu ada tiga alternatif.²²⁶

²²³ *Ibid.*, hlm. 111.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*

Sedangkan Yusuf Muhammad dari F-KB mengusulkan agar rumusan menjadi satu dan tidak menjadi ayat tersendiri.²²⁷ Ketua Rapat menjawab dengan menyatakan sebagai berikut.

Iya, memang di belakang itu. Di belakang rumusan ayat itu, ada kelanjutannya sebab yang menganggap tidak perlu ada itu juga ada, pak, gitu lho. Jadi kalau ada yang menginginkan berarti alternatif kan, satu sama yang lain itu kan alternatif terhadap yang lain.²²⁸

Kemudian, Yusuf Muhammad menegaskan.

Ini alternatif satu tujuan pendidikan tidak perlu, titik. Yang alternatif kedua tujuan itu perlu dan disatukan dalam rumusan sistem di atas yang dipesankan kepada undang-undang itu.²²⁹

Menanggapi hal tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyatakan sebagai berikut.

Betul-betul. Tetapi menuliskannya maksud saya, menuliskannya yang satu, itu isinya adalah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang, titik. Yang satu lagi mengatakan yang diatur dengan undang-undang, koma dengan tujuan, *kan* begitu, pak.

Oke, dengan tujuan seperti apa yang bapak katakan atau seperti yang Pak Lukman atau seperti yang dikatakan oleh Bapak Patrialis, yang diatur dengan undang-undang. Berarti memang ada empat alternatif. Ada yang stop hanya sampai di situ, ada yang nambah. *Kan gitu* pak.

Kalau *gitu*, anak kalimat itu ada empat. Saya minta, ini kalau minta kan boleh, kalau disatuin saja gimana? Distop saja sampai titik, kalau *nggak* ya jangan alternatifnya terlalu banyak, begitu.²³⁰

Selanjutnya, Harun Kamil dari F-UG mengajukan pendapatnya sebagai berikut.

Jadi kita sepakat bahwa pasal-pasal yang dibuat oleh kita itu merupakan penjabaran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam alinea empat tentang tujuan nasional

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

²²⁸ *Ibid*

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*

disebutkan diantaranya menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebetulnya sistem itu yang tercapainya adalah nanti tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, cuma tentu akan kita rumuskan yang tepatnya bagaimana. Jadi bukan bertujuan, tapi untuk terwujudnya atau tercapainya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saya setuju, saya setuju dengan Pak Kyai yaitu yang berakhlak mulia titik. Itu sudah lengkap itu. Akhlak mulia itu budi luhur segala macam sudah di situ. Jadi konkritnya usulnya adalah perlunya satu sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan istilahnya apa Pak Kyai tadi? dan membentuk manusia yang berakhlak mulia titik.²³¹

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengusulkan kepada forum rapat tentang pilihan-pilihan alternatif rumusan pasalnya.

Selanjutnya diatur dengan undang-undang itu. Jadi kalau bisa begini alternatifnya tinggal dua. Yang stop pada apa, seperti kalimat semula, dengan yang ini begitu. Jadi akhlak mulia dan kecerdasan itu, di satu pihak afektif dan kognitif. Afektif kita artikan juga adalah spiritualitasnya kan ada di kognitifnya juga dan dinamik motorik. Dan itu dirangkaikan dengan memang tujuan daripada kita bernegara yang berdaulat itu. Jadi kecerdasan kehidupan bangsa, ya mungkin itu suatu kalau mau dibilang kompromi bukan kompromi tapi sintesa *gitu*, sintesa. Bisa begitu?

Habis koma, ya, koma, lewat dulu itu komanya. Yang bertujuan atau dalam rangka, apa untuk dalam rangkanya dihapus, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan, dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, koma di situ, yang diatur dengan undang-undang, ya paling tinggal dua itu, yang satu stop pada itu satu lagi ini.²³²

Setelah itu Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memberikan penjelasan dan penguatan atas kata *keimanan dan ketakwaan* untuk dimasukkan. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Jadi ada dua hal yang mungkin masih perlu kami sampaikan. Yang pertama menyangkut substansinya. Jadi memang dibanding rumusan yang kedua ini, memang... artinya

²³¹ *Ibid.*, hlm. 112-113.

²³² *Ibid.*, hlm. 113.

begini, berakhlak mulia itu belum mengakomodasikan apa yang kami maksud dengan iman dan takwa itu, keimanan dan ketakwaan. Justru kami melihat bahwa sebenarnya akhlak mulia itu bagian dari keimanan dan ketakwaan saja. Jadi kami melihat iman, takwa itu jauh lebih luas dibanding akhlak mulia. Apalagi kalau kita mengenal bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang religius yang seperti itu. Jadi ini lebih prinsipil bagi kami. Lalu yang ke dua rumusan, menurut kami sebaiknya rumusannya itu rumusan yang nuansanya proses, begitu. Tidak *output product*, jadi kalau membentuk manusia itu kan sudah jadi, bukan proses itu.

Ya, membentuk manusia itu, ya kami cenderung untuk, karena ya filosofinya *kan* yang *life long education* itu. Yang sebenarnya dalam pendidikan tidak pernah ada wujud konkrit hasil yang konkrit itu, tapi seluruhnya itu hakekatnya adalah proses. Jadi, ya itu, masih ada dua hal menurut kami yang perlu ditemukan.

Konkritnya kami sampai kepada “untuk” itu, setelah “untuk”. Jadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian selanjutnya diatur dengan undang-undang.²³³

Menanggapi pernyataan Lukman Hakim Saifuddin tersebut, Ahmad Hafiz Zawawi dari F-PG mengemukakan alasan perbedaan sebagai berikut.

Saya ingin silang pendapat sebentar dengan pak Lukman, apa namanya berembuk, berembuk. Mungkin tingkat saya, kalau tingkat keimanan dan ketakwaan itu kan susah kita mengukurnya. Tetapi begini, saya tadi ingin mengatakan bahwa iman dan takwa itu sebetulnya masih di bawah Pak Kyai, akhirnya saya ralat bahwa itu susah diukur *gitu*. Tapi sebetulnya orang yang berakhlak mulia itu adalah produk daripada orang yang beriman dan bertakwa. Tidaklah si Pak Patrialis itu berakhlak mulia kalau dia tidak beriman dan bertakwa. Dia sangat takwa lima kali kadang-kadang tujuh kali dia sembahyang selama perjalanan ke Eropa kemarin satu hari itu. Sebetulnya kata akhlak mulia itu sudah produk kulminasi daripada orang yang beriman dan bertakwa *gitu*. Kalau dia beriman dan bertakwa saja belum tentu dia berakhlak mulia, *gitu*.²³⁴

²³³ *Ibid*

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

Andi Matalatta dari F-PG menyahuti bahwa berakhlak mulia pasti beriman dan bertakwa. Namun, Pimpinan Rapat, Jakob Tobing, mengomentari sebagai berikut.

Tapi ini Pak Hafiz kasih teka-teki, itu pasti kira-kira.²³⁵

Sebelum Patrialis Akbar menanggapi pernyataan sebelumnya. Pernyataan Patrialis Akbar dari F-Reformasi adalah sebagai berikut.

Jadi kalau menurut kita justru, menurut kami atau menurut saya, justru belum tentu orang yang berakhlak mulia itu punya agama. Orang yang tidak punya agama pun dia bisa berakhlak mulia, dia baik, dia sopan, dia santun, dia sabar. *Ndak*, artinya kan kalau kita mengatakan itu. Tapi justru kalau kita sudah bicara iman dan takwa, tidak ada alasan untuk tidak berakhlak mulia karena itu fundamen, *gitu loh*. Jadi kita, saya mungkin sependapat dengan PPP. Jadi memang kita, sistem pendidikan nasional kita itu memang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian dilanjutkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu Ketua.²³⁶

Setelah itu, Rosnaniar dari F-PG mengajukan pandangannya sebagai berikut.

Begitu pak, kalau akhlak mulia itu pencerminan dari beriman dan bertakwa. Jadi pencerminan itu nampak pada perilakunya itu dalam bentuk berakhlak, jujur, adil, kan di situ sudah kelihatan. Karena kita kembali kepada Pasal 29 tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, agama apa saja boleh, sudah diatur oleh undang-undang kita, oleh pasal itu, pak. Jadi saya lebih cenderung, kami, akhlak mulia karena itu sudah yang kelihatan, yang dinilai itu yang kelihatan. Apa bisa diukur atau tidak, kita kan tidak ke situ. Tapi dikatakan orang itu beriman dari perlakuannya, perbuatannya itu, dan tindakannya itu.²³⁷

Kemudian, Yusuf Muhammad dari F-KB menerangkan tentang puncak ajaran agama sebagai berikut.

Kalau kita bicara tentang sari agama, itu biasanya kepada yang namanya ikhsan. Ikhsan itu puncak dari seluruh proses pembentukan manusia melalui keimanan dan

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid*

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 114-115.

ketakwaan. Karena itu ketika Nabi ditanya, apa iman itu? Dia menyebut enam dan apa Islam itu takwa itu? Disebut lima rukun itu, dan yang terakhir adalah ikhsan. Ikhsan itu adalah puncaknya, dan ikhsan itu adalah akhlak mulia. Karena itu kalau kita melihat dan ini bisa panjang memang, melihat dari segi pengertian seperti itu, saya mengambil ini sarinya dan tadi dalam kesempatan di ruangan saya sampaikan Nabi sendiri sebagai pendidik dia mengatakan “Saya diutus semata-mata untuk menjadikan akhlak mulia dari manusia”. Saya pikir ini puncak dari seluruh yang diinginkan dari keimanan dan ketakwaan ini. Ini pendapat tanpa mengurangi penghormatan saya kepada pendapat yang lain.²³⁸

Patrialis Akbar dari F-Reformasi menanggapi penjelasan tersebut sebagai berikut.

Jadi begini ketua, saya senang, kita kalau ada Pak Kyai ini, kita dapat banyak ilmu. Cuma di satu sisi memang, kita memang paham betul bahwa akhlak itu adalah merupakan satu aspek yang sangat, apa namanya, dari hasil produk pendidikan itu memang. Tapi justru kalau kita kembali kepada agama tadi Pak Kyai, justru yang dipanggil itu bukan orang yang berakhlak dulu, orang yang beriman dulu. Ya *Ayyuhalladzina Amannu...* jadi orang beriman dulu yang dipanggil baru dia, kalau dia beriman nanti dia baru bisa berakhlak begitu. Jadi saya kira memang konteksnya terlepas karena memang kita bicara masalah pendidikan apapun agama kita, tentu kita pasti menginginkan adanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kan, orang-orang yang beriman. Saya pikir mungkin Pak Ketua juga begitu kecuali kalau Pak Ketua berpikiran lain.²³⁹

Lalu, Yusuf Muhammad dari F-KB juga memberikan penegasannya tentang pengertian akhlak mulia sebagai berikut.

Saya ingin mengakhiri saja. Bahwa sebetulnya pengertian akhlak mulia itu kalau kita diskusikan secara akademik, itu sudah representatif. Tetapi memang dalam pengertian-pengertian secara umum orang belum menangkap seperti itu. Jadi mungkin ini dikhawatirkan pengertian akhlak mulia tidak seperti yang semestinya lalu diperlukan memberikan tambahan-tambahan. Tapi jika ini dikembalikan kepada

²³⁸ *Ibid*

²³⁹ *Ibid*

pengertian yang hakiki sudah representatif. Jadi di situ saya kira perbedaannya.²⁴⁰

Selanjutnya Ketua Rapat, Jakob Tobing, menampung usulan-usulan tersebut dalam tiga alternatif lalu mengusulkan untuk dibuat rumusan yang komplit kepada forum rapat tersebut.

Jadi sudah kita buat alternatif lagi saja. Jadi satu alternatif adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, itu satu.

Yang kedua adalah yang ini, atau ini yang pertama itu yang kedua terserah. Jadi ada tiga alternatifnya. Alternatifnya yang pertama adalah plain, tidak perlu, karena dalam sistemnya itu nutup dan sudah ada tujuan dalam Pembukaan. Dan yang kedua adalah salah satu, jadi dibuat komplit saja.

Jadi alternatif pertama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia berakhlak mulia, itu dihapus ya. Itu saja di copy dulu tiga kali nanti baru diubah.²⁴¹

Selanjutnya, Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengusulkan untuk menggabungkan dua konsep yang berbeda tersebut. Usulannya sebagai berikut.

Pimpinan, kalau tidak keberatan, kita gabung. Kami sebetulnya ada dalam konsep ini, akhlak mulianya juga ada. Kami bacakannya, mudah-mudahan bisa. *ndak*, merupakan rumusan satu kesatuan *gitu*. Artinya yang namanya akhlak mulia itu juga ada di sini.²⁴²

Lalu Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempersilakan kepada Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan gagasannya.

Jadi kami ingin bacakan saja, pendidikan dan pengajaran. Ini masih tentatif ya masalah pengajaran itu. Bagi warga negara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur serta mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁴³

²⁴⁰ *Ibid.* hlm. 116.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempertanyakan kepada Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP tentang usulan tersebut. Lukman Hakim Saifuddin menyatakan sebagai berikut.

Bagi kami *ndak* ada masalah kalau digabungkan. Jadi komprominya mungkin bisa digabung seperti itu. Jadi yang menjadi, katakanlah tujuan itu, untuk itu ada tiga komponen kemudian. Jadi apa yang disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa ditambah dengan keimanan dan ketakwaan. Itu jadi komprominya di situ digabung.²⁴⁴

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengajukan usulan tersebut kepada Yusuf Muhammad. Namun, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyatakan sebagai berikut.

Semula itu kan ada dua alternatif sebenarnya, khusus yang perlu tujuan dicantumkan ada dua.

Makanya setelah tadi Fraksi Reformasi menyampaikan usulannya yang sesungguhnya mencantumkan tiga hal tadi itu. Itu sebenarnya kemudian menjadi titik komprominya kan di situ. Artinya digabung antara dua alternatif itu disatukan kan begitu. *Nah* ketika itu ditanyakan ke kami, ya kami bisa menerima itu.²⁴⁵

Setelah pernyataan Lukman Hakim Saifuddin tersebut selesai, Ketua Rapat, Jakob Tobing menyampaikan tanggapannya berikut ini.

Saya tanya kepada Gus Yus, mengatakan tidak.

Kembali kedua alternatif, alternatifnya yang mana? Kalau yang dari F-KB tetap. Yang dari anda, apakah menambah di situ akhlak mulia.

Jadi ditambah akhlak mulia, di alternatif yang iman dan takwa itu. Yang iman dan takwa, ya itu di situ, yang beriman dan takwa serta berakhlak mulia.

Oke, saya rasa kita sudah bisa lampau ini, ya. Karena ini yang terakhir di kelompok ini. Kita masuk ke kebudayaan. Kebudayaan itu, pertanyaannya apakah itu bab sendiri atau tidak? Nanti.²⁴⁶

Muhammad Ali dari F-PDIP mengajukan interupsi untuk menyampaikan usulan.

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

²⁴⁵ *Ibid*

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 117-118.

Jadi saya ingin menggabung saja, kalau memang seperti katanya Pak Kyai itu tujuan akhir adalah akhlak mulia. Barangkali yang di anu ini dari usul dari bapak ini, untuk meningkatkan iman dan takwa dalam rangka menuju tercapainya akhlak yang mulia. Begitu barangkali.²⁴⁷

Pembahasan pun dilanjutkan, yaitu tentang pasal Kebudayaan. Akan tetapi, di tengah pembahasan pasal kebudayaan tersebut muncul usulan yang hendak dimasukkan pada pasal Pendidikan. Usulan yang disampaikan oleh Soedijarto dari F-UG adalah sebagai berikut.

Kemudian yang terakhir pak. Kami pernah mengusulkan pak, supaya ada bagian dari ini. Pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan karena dari seluruh pasal-pasal kita itu belum pernah ada satu pun menyatakan tentang ilmu pengetahuan. Amerika Serikat yang dibangun 1787 dalam Undang-Undang Dasarnya ada ketentuan pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan, kalau nggak di sini di mana kira-kira ilmu pengetahuan.²⁴⁸

Lalu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjawab sebagai berikut.

Mungkin di pendidikan tadi, mungkin antara lain pada tujuan atau pada sistem itu tadi. Jadi memajukan ilmu pengetahuan sebagai sumbangsih kepada kemanusiaan *gitu*, lebih daripada sekedar apa, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi satu kemungkinan itu. Jadi pada waktu kita mengembangkan itu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional ada yang menambahkan yang bertujuan ini, ini, ini, mungkin bapak mau menambahkan di situ dan memajukan.²⁴⁹

Segera Soedijarto mengingatkan agar usulannya karena dari keseluruhan undang-undang ini tidak ada, belum satu pun yang menyebut tentang ilmu pengetahuan, sedangkan Undang-undang Dasar lain ada. Lalu, disambung oleh Pimpinan Rapat akan mencatatnya.²⁵⁰

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm 118.

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid.*

Selanjutnya, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menegaskan pendapat fraksinya.

Jadi sebenarnya fraksi kami itu mengusulkan dalam salah satu ayat, dalam pendidikan itu, bahwa di sini pemerintah, pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin nanti disisipkan atau sendiri. Tapi sebenarnya dalam kaitannya kebudayaannya ini, kalau memang hanya dua substansi, dua ayat ini yang diatur. Nampaknya menurut kami perlu ditambah dengan *goal* terakhir, muara akhir dari mengapa bangsa ini, kita ini, semua harus memelihara, memajukan dan mengembangkan budaya ini. Itu semua dalam rangka apa? Ini kan tidak ada arah ke sana. Jadi apa tidak sebaiknya kalau Ayat (1) itu, itu rumusannya seperti ini lalu ditambah rumusan itu ditambah misalnya guna memajukan kebudayaan nasional demi meningkatkan atau demi mengembangkan peradaban bangsa.²⁵¹

Pembahasan pendidikan akhirnya dibawa ke Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, 22 Juni 2000. Dalam pembahasan ini, terjadi pembahasan nilai sekurang-kurangnya 20% dalam anggaran pendidikan. Selanjutnya, Ketua Rapat, Jakob Tobing juga menambahkan ada tambahan ayat sehingga menjadi 5 ayat dalam rumusan pasal tentang pendidikan.

Jadi begini, ada kemarin diingatkan bahwa ada masalah iptek, pada halaman ke-dua itu ada catatan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ditambahkan dalam pasal pendidikan kalau ditambahkan itu menjadi Ayat (5). Ya maksudnya adalah untuk bahwa memang harus ada suatu upaya yang khusus dalam rangka memajukan atau mencapai, katakanlah kemandirian ya, kemandirian dalam menopang kemajuan kita untuk lepas dari ketergantungan *R and D* luar secara bertahap *gitu*, bisa disepakati?²⁵²

Lukman Hakim Saifuddin melontarkan pendapatnya bahwa Pemerintah berkewajiban memajukan. Gregorius Seto dari F-PDKB mengajukan rumusan Pemerintah memajukan.²⁵³ Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP sebagai pengusul tambahan ayat memberikan contoh rumusannya.

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*, hlm. 131-132

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 132.

Rumusan fraksi kami, kami mengusulkan memang rumusan ini, tapi tidak berhenti di sini. Jadi Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi ini menurut kami perlu karena ya bisa jadi iptek itu pengembangannya kemudian bertentangan dengan nilai-nilai itu.²⁵⁴

Kemudian Soedijarto dari F-UG menegaskan bahwa ilmu itu netral dan tidak bisa dibatasi.

Hakikat ilmu itu kan netral dan kalau tidak, kalau dibatasi ya, *no creativity*... kandas negara kita Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, apalagi juga ada ketentuan yang... berarti ini yang... terkenalnya itu pak, artinya pasal ini, ayat ini kan tidak berdiri sendiri. Jadi ketentuan-ketentuan yang di atas itu usulan-usulan di pasal, bab agama, kan sudah mulai mengikuti dari bermacam-macam... jadi saya kira *by it self* itu sudah dibatasi.

Saya anggota Dewan Riset Nasional, tapi kalau ditanya, pak itu... karena *research* itu hanya bisa jalan kalau *no limitation*.²⁵⁵

Namun Jakob Tobing selaku Ketua Rapat memiliki pendapat berbeda bahwa *research* ketika waktu *development* dimanapun ada *limitation*.²⁵⁶ Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri memberikan pendapatnya tentang iptek tidak boleh bertentangan dengan agama.

Misalnya *cloning* pak, *cloning* manusia, apakah kita mesti... bertentangan dengan agama. Justru itu, saya katakan *cloning* manusia. Kita kan mengambil sikap tidak setuju dengan *cloning* manusia, meskipun itu *research*, jadi *research* *nggak* ada batasannya, *nggak* bisa *dong*,... ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama. Itu bukan dibatasi. Jadi jangan dikatakan kalau ini *research*, bebas. Kalau pelaksanaannya ya, jadi *cloning* yang di-*research* itu *cloning* manusia, tapi kalau sapi *oke*-lah, domba *oke*-lah, tapi kalau manusia, jelas tidak bisa.²⁵⁷

Sejalan dengan itu, Soedijarto menanggapi argumentasi Jakob Tobing dan Hendi Tjaswadi.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 132-133.

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 133-134.

Memang ilmu pengetahuan ada etikanya pak,... maksud saya, ini kan terkait, mungkin...dikatakan manusia akhlaq mulia, kalau ilmuwan berhasil, ini kan terkait dengan pasal yang, ayat berapa? Yang bertujuan ini... ini... ini... dan membentuk manusia yang berakhlaq mulia. Saya kira ini... tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.²⁵⁸

Lukman Hakim Saifuddin dalam hal ini memiliki pendapat dan memilih frasa bertentangan daripada sejalan.

Menurut kami, kalau harus memilih tidak bertentangan dengan sesuai atau sejalan. Kata tidak bertentangan itu lebih longgar, sejauh tidak ada pertentangan. Karena tidak sesuai itu atau tidak sejalan belum tentu bertentangan jadi tidak bertentangan itu sebenarnya lebih longgar. *Ndak* masalah sesuai atau sejalan itu lebih harusnya, harus memang betul-betul lebih, *ndak* apa-apa, bagi kami *nggak* apa-apa. Hanya dari sisi bahasa, sejauh rasa bahasa saya itu, *kayak*-nya kalau sesuai atau sejalan itu memang harus betul-betul *on the track* kan begitu.²⁵⁹

Soedijarto menambahkan pendapatnya “Lebih baik tegas nilai-nilai agama daripada nilai-nilai luhur bangsa, kalau nilai-nilai luhur bangsa itu yang mana yang lebih baik, agama atau nilai luhur-luhur bangsa.” Selanjutnya AM. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapatnya tentang adanya pembatasan.

Pak Ketua, ini memang perlu ada pembatasan, karena di dunia ini kan ada dua pendapat besar. Ilmu itu ada yang menganggap *value free*, boleh berkembang begitu saja, tapi ada yang mengatakan tidak. Ilmu pengetahuan pun sarat nilai, ekonomi dikembangkan untuk apa, untuk kesejahteraan manusia. Jadi saya kalau mau ditambahkan itu lebih baik, karena kita menganut yang bukan *value free*, pandangan saya begitu. Kita menganut bukan yang *value free* bahwa ilmu untuk ilmu bisa dikembangkan apa saja, tapi kita semua ada batasan. Jadi adanya batasan itu menunjukkan posisi sebagian besar Bangsa Indonesia itu begitu.²⁶⁰

Soedijarto memberikan istilah kalau hal itu dikawinkan yakni Pemerintah memajukan ilmu dan teknologi, menurut Pak

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

Alwi Shihab itu beradab dan *very high*. Namun Hendi Tjaswadi membatahnya bahwa peradaban berbeda dengan agama, peradaban ada *spectrum* antara negatif dan positif, tapi kalau beradab itu diambil yang sesuai.²⁶¹ Asnawi Latief dari F-PDU memberikan pendapatnya tentang perlunya pembatasan.

Saya agak terlambat nih, kemarin baru jadi catatan tetapi sekarang sudah disepakati untuk masuk satu ayat. Saya ikuti dari dialog tadi, maka perlu memang ada pembatasan-pembatasan ini. Batasnya atau rambu-rambunya itu sangat abstrak, nilai-nilai luhur bangsa, saya setuju memang harus ada batasan, apalagi ilmu atau teknologi yang bertentangan dengan martabat bangsa, itu kan juga menyalahi ajaran agama manapun itu, seperti bom nuklir, bom atom, itu pemusnahan, atau juga alat-alat yang mematikan, bom kimia itu kan tidak manusiawi.

Menurut saya, karena bangsa kita bangsa yang beragama, religius, ya sudah katakan saja katakan saja tidak bertentangan dengan agama. Sebab ajaran agama manapun menyangkut soal nilai-nilai moral, martabat bangsa itu tidak ada perbedaan. Yang berbeda sesungguhnya kan cuma aqidah sebetulnya. Jadi kalau itu kita sepakati sesuai dengan dasar negara kita itu Berketuhanan Yang Maha Esa, saya pikir perlu itu, sebab kita tidak menganut ilmu untuk ilmu, tetapi menganut ilmu untuk pengabdian, *tama'tum* sebetulnya, budaya itu positif kalau dalam bahasa arab *tama'tum* itu, makanya disebut sekarang masyarakat madani, beradab. Jadi, oleh karena itu sudah cukup tidak bertentangan dengan agama. Mengapa kita takut dengan kata-kata negatif tidak.²⁶²

Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB memberikan argumentasinya tentang keseluruhan sistem Pasal dalam UUD 1945 yang di mana komponen satu dan yang lainnya berhubungan.

Saya kira kalau memahami ayat ini, saya terpikir bahwa keseluruhan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu kan satu sistem. Jadi saya ingin melihat ini sebagai satu sistem. Oleh karena itu maka pasal-pasal yang ada, itu adalah komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya berhubungan. Oleh karena itu maka ketika kita membahas pasal ini dan ayat ini, itu dalam benak kita itu, ini punya

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² *Ibid.*, hlm. 135.

keterkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Pagarnya apa misalnya soal kemajuan iptek ini, ya tadi salah satu nya diutarakan oleh Pak Asnawi misalnya, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sudah sangat general dan itu bisa mengikat siapa saja.

Oleh karena itu maka pada hemat kami kemajuan iptek ini ya stop sampai di situ. Soal misalnya ada rambu-rambu berikutnya, itu menurut saya bukan rambu, tetapi betul apa yang disebut oleh ibu kita, harus ada goal yang mau dicapai, jadi bukan sekedar rambu, karena dengan begitu, maka kita bisa memahami pemajuan iptek itu untuk apa, untuk menjawab itu. Karena kalau rambu, kita sudah sepakat bahwa pasal-pasal sebelumnya itu sudah semuanya adalah rambu-rambu.²⁶³

Ketua Rapat, Jakob Tobing kemudian memberikan tawaran mengenai rumusan yakni "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurung yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai luhur bangsa." kemudian setelah itu Ia melanjutkan lagi dengan memberikan alternatif-alternatif yang diusulkan oleh anggota rapat.

Jadi begini, kalau *gitu*, satu alternatif adalah membangun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kemajuan adab, budaya dan persatuan, itu satu. Alternatif satu, menjadi *strong* alternatif jadinya. Diambil, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu alternatif dua, *ok*, jadi disebut alternatif satu, alternatif dua.²⁶⁴

Rapat Sinkronisasi PAH I, 11 Juli 2000, yang di Ketuai oleh Jakob Tobing membahas mengenai Pemilu, ekonomi, HAM, keuangan/BPK, warga negara atau penduduk, serta atribut kenegaraan. Namun tidak lupa pembahasan pasal Pendidikan juga dilakukan. Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengajukan usul kepada Ketua Rapat, Jakob Tobing.

Saudara Ketua, memang fraksi kami yang mengusulkan pengajaran. Saya kira untuk kepentingan demokrasi boleh dicabut.²⁶⁵

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 135-136.

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 136-137

²⁶⁵ Risalah Rapat Sinkronisasi PAH I (Lanjutan ke-2) BP MPR RI, 11 Juli 2000, hlm. 11.

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengatakan sebagai berikut.

Ayat (2) ini tidak ada, waktu itu judulnya berkaitan dengan materi 2. Nanti kita kembali. Waktu kita bahas waktu perumus itu memang kita mengkaitkannya dengan materi di bawah. Kemudian alternatif 1 masalahnya berbeda. Pertanyaan saya mungkin berbeda, saya mengingatkan diskusi dulu pendidikan itu termasuk luar sekolah, termasuk di rumah, ya, Pak Soedijarto?²⁶⁶

Lalu Soedijarto menjawab, "Ya Pak!"

Setelah mendengar jawaban Soedijarto, Ketua Rapat, Jakob Tobing, kembali bertanya kepada forum.

Apakah pemerintah yang harus menetapkan itu? Agak bertentangan dengan HAM, tetapi kalau pengajaran... Jadi, sebaliknya yang saya tawarkan sekarang, apakah yang pendidikannya yang mau bersedia mengundurkan diri?²⁶⁷

Soewarno dari F-PDIP mengatakan sebagai berikut.

Yang betul itu dua-duanya, Pak. Mengatur pendidikan dalam rumah tangga diberikan di dalam masyarakat.

Yang diatur adalah di sekolah itu. Di sekolah itu adalah pendidikan dan pengajaran karena dulu pada waktu baru merdeka namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengajaran.²⁶⁸

Untuk menanggapi pernyataan itu, Soedijarto kembali menjelaskan pengertian *pengajaran* yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 1989 sebagai berikut.

Sejak adanya Undang-undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989 pengertian orang tentang pengajaran itu, ya, pendidikan sebenarnya. Jadi, kalau kita kembali ke pengajaran itu sebenarnya *set back* dan di dunia *education* itu artinya hanya negara seperti Jerman itu undang-undangnya tegas. *School education* pendidikan sekolah begitu, tetapi justru kawan-kawan nonsekolah itu 'kan mengkritik kita habis-habisan karena undang-undangnya. Itu undang-undang sekolah.

Jadi, mereka itu mau yang tidak sekolah pun, seperti pesantren, seperti pengajian, itu pendidikan, Pak, tapi

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12.

pendidikan keluarga hanya disebut tapi tidak diatur sebagai bagian sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan keluarga, tapi, tidak diatur secara khusus, hanya diberi rambu-rambu isinya apa pendidikan keluarga itu? Untuk membedakannya dengan pendidikan sekolah.²⁶⁹

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyatakan sebagai berikut.

Kalau begitu masalahnya bukan lagi substansi, ya, karena substansi saya rasa semua sependapat negara atau pemerintah tidak sampai menentukan kebijaksanaan pendidikan keluarga, tetapi meliputi pendidikan baik sekolah resmi maupun keluarga, maupun dalam sekolah, maupun luar sekolah nonkeluarga begitu. Jadi, masalahnya menjadi masalah kata-kata sekarang, apakah ini cukup? Misalnya, tidak pakai pengajaran, cukup? Pengertiannya tidak mencakup.

Pernah terjadinya di negara-negara sentralistik bahwa di rumah harus diajarkan itu begini begitu, tapi dengan sistem demokrasi yang kita kembangkan ini tentunya *outputnya* tidak begitu ya. Jadi kalau begitu apakah tetap pakai pengajaran atau pengajarannya dibuang. Tetap pakai kata pendidikan saja, sudah mencakup pengajaran.²⁷⁰

Selanjutnya Soedijarto dari F-UG menegaskan, Pendidikan itu termasuk pengajaran, latihan, dan bimbingan.²⁷¹ Namun Rosnaniar memberikan sanggahan.

Tadi Bapak menyatakan bahwa pendidikan itu adalah ruang lingkupnya pengajaran itu lebih kecil dari pada.²⁷²

Ketua Rapat memutuskan dengan mengetok palu sidang dua kali sambil menyatakan.

Jadi, tidak akan ada lagi orang yang kurang pengajaran.²⁷³

Setelah kata *pengajaran* dinyatakan dihapus, ada yang menanyakan, "Ayat (3) 'kan Ayat (2) tadi belum."²⁷⁴ Lalu, Soedijarto menjawab, "Tidak, ini alternatif 1, Pak."²⁷⁵ Ketua

²⁶⁹ *Ibid*

²⁷⁰ *Ibid*

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*, hlm. 13.

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ *Ibid.*

²⁷⁵ *Ibid.*

Rapat menjelaskan, “Soalnya Ayat (2) ini tidak ada yang, semua sepakat itu, silakan.”²⁷⁶

Menanggapi rumusan yang sedang dibahas, Frans F.H. Matruty dari F-PDIP bertanya kepada Soedijarto sebagai berikut.

Saya mau bertanya kepada Pak Soedijarto. Kalau siapa pun yang mengetahui apakah kata pemerintah di situ lebih tepat atau andai kata, kata pemerintah diganti dengan negara.²⁷⁷

Kemudian, Ketua Rapat melanjutkan untuk mempertegas pertanyaan sebelumnya.

Tapi, maksudnya begini. Apakah ini tanggung jawab eksekutif atau termasuk ke cabang lain?²⁷⁸

Lalu ada yang menerangkan kepada forum rapat sebagai berikut.

Acuan kita masih Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tugas pemerintah Negara Indonesia 1, 2, 3 mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, dirumuskan model apa pun jangan dilihat pemerintah itu sebagai salah satu unsur negara, tapi itu tugas yang rakyat bebankan kepada pemerintah negara yang dibentuk.²⁷⁹

Setelah itu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempersilakan Soedijarto untuk menjelaskan. Soedijarto mengatakan sebagai berikut.

Saya kira begini, Pak, bagaimana pun juga yang patut menyatakan dapat mewakili rakyat ‘kan pemerintah sebenarnya itu. Kalau di negara seperti Amerika ‘kan ada *public* ada *private*. Kalau *public* itu artinya mengurus urusan *public*. Pemerintah itulah yang mengurus urusan *public*. Jadi, saya kira, pemerintah bahwa prosesnya ada dukungan legislatif dan sebagainya. Itu prosesnya, tapi ujungnya pemerintah.²⁸⁰

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua Rapat menyatakan sebagai berikut.

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm 14.

Jadi, sudah bisa diterima kata-kata *pemerintah*. Jadi, sudah demikian kita sepakati Ayat (2)-nya, Ayat (3) alternatif.²⁸¹

Dalam menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Rapat menanyakan.

Kalau ada anak sekolah tidak sekolah itu angkanya.”²⁸²

Lalu, Soedijarto memberikan penjelasan sebagai berikut.

Hanya memang pemerintah *sembodo*. Artinya, bagi anak yang orang tuanya tidak mampu transpornya diberi, makanan diberi, baju diberi, semuanya diberi, konsekuensi.²⁸³

Setelah itu, Pimpinan Rapat menyimpulkan.

Baik, sekarang ada tiga alternatif.²⁸⁴

Soewarno dari F-PDIP bertanya kepada pimpinan.

Persis dengan yang lama, Pak?²⁸⁵

Lalu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjawab sebagai mana berikut.

Alternatif 2 ini dicantumkan tujuan *akhlak mulia*. Alternatif 3 dicantumkan *lptek, akhlak mulia, cerdas*. Alternatif 1 dulu itu merasa tidak perlu dicantumkan itu karena memang tujuannya sudah jelas karena kebetulan menjadi satu tujuan yang utama di dalam pembukaan. Jadi, merasa tidak perlu lagi ada di sini. Saya ingin bertanya, apakah mungkin yang agak panjang-panjang ini menciutkan diri dan dimasukkan saja menjadi alternatif 1? Selesai dia.²⁸⁶

Sebelum mempersilakan kepada Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pandangannya, Ketua Rapat menjelaskan.

Sebab nanti kalau begini, nanti semua yang menyangkut kebijakan harus ada dalam Undang-Undang Dasar, Pak Asnawi.²⁸⁷

Asnawi Latief menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

²⁸¹ *Ibid*

²⁸² *Ibid*

²⁸³ *Ibid*

²⁸⁴ *Ibid*

²⁸⁵ *Ibid.*

²⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁸⁷ *Ibid.*

Alternatif 1, 2, 3 itu masih sisipan dari alternatif 1. Alternatif 2, ada *untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membentuk manusia yang berakhlak mulia yang diatur dengan perda*. Jadi, kalau ini masuk ke sini, itu artinya menerima alternatif 1 disisipi dengan kalimat tujuan di sini. Selesai. Yang ke-3 saya kira iman takwa itu sudah.²⁸⁸

Setelah mendengar pendapat Asnawi Latief, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyimpulkan.

Jadi, bisa saya simpulkan tinggal 2, 1 dan 2.²⁸⁹

Selanjutnya Rosnaniar dari F-PG mengatakan.

Alternatif pertama itu memang usul kita, tetapi setelah kita hubungkan dengan keinginan masyarakat dan kondisi sekarang bahwa kurikulum itu perlu diperbanyak budi pekerti menginginkan alternatif 2.²⁹⁰

Kemudian, Ketua Rapat mengatakan,

Jadi, *kayaknya* 1 dan 2, Pak Dani. Pak Warno silakan.²⁹¹

Menanggapi pendapat-pendapat yang ada, Soewarno dari F-PDIP menyampaikan usulan.

Saya rasa sistem pendidikan nanti 'kan diatur dengan undang-undang yang menyangkut tujuan dan sebagainya, itu kita cantumkan di dalam undang-undang, bukan di dalam pasal Undang-Undang Dasar. Jadi, yang satu tetap. Justru yang kami kejar yang nomor 1 itu.²⁹²

Kemudian, disusul Frans F.H. Matruty dari F-PDIP yang mengajukan pendapat sebagai berikut.

Sistem pendidikan itu merupakan satu keseluruhan yang bulat yang terdiri daripada dasar tujuan alat metode. Nah, itu hanya kita bisa cantumkan tujuan itu di dalam undang-undang tentang sistem pendidikan, tetapi dalam Undang-Undang Dasar kita cukup mengatakan *pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional*, titik. Nanti sistem pendidikan nasional itu diurai dalam bentuk undang-undang sehingga dasar, metode, tujuan itu nanti jelas.²⁹³

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁹² *Ibid.*

²⁹³ *Ibid.*

Menanggapi pendapat tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengatakan.

Baik, karena biasanya kalau saya sudah tawar pakai lelang tidak juga. Sudahlah begini alternatifnya 3. *Ok*, jadi inilah.²⁹⁴

Soewarno F-PDIP menyela Pimpinan Rapat.

Kebanyakan menurut saya.²⁹⁵

Lalu, Rully Chairul Azwar dari F-PG mengemukakan pendapat sebagai berikut.

Saya pikir ini mungkin untuk kepada Pak Matrutty, ya, kalau kita memilih tujuan masuk antara 2 dan 3 berarti pilihannya, kalau menurut hemat saya, bukannya kita menyamakan *iman takwa dan akhlak mulia* memang agak berbeda.²⁹⁶

Soedijarto dari F-UG mengatakan, Memang cerdas itu bisa intelektual, bisa di *physical* juga.²⁹⁷

Menanggapi pernyataan Soedijarto, Rully Chairul Azwar mengatakan sebagai berikut.

Sehingga kalau mencerdaskan atau kecerdasan kehidupan bangsa, yang mencerdaskan kehidupan bangsa temanya yang cocok saya pikir *outputnya* juga akhlak mulia sebagai *outputnya*, bukan tadi, mengecilkkan iman dan takwa.

Saya lebih memilih 2 kalau begitu. Kalau misalnya, toh kalau misalnya mau pilih 3 salah satu dari 3 yang mana, tapi kalau saya lebih cenderung kepada *akhlak mulia* kalau konteksnya. Prinsipnya, saya pikir Pak Matrutty setuju bahwa *iman takwa*-nya mesti masuk asal jangan *akhlak mulia*-nya itu, *imandan takwa*, dan *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Betul tidak ada alternatif. Ini kebetulan.

Jadi, itu yang menjadi masalah Pak Matrutty. Sekarang kalau saya menawarkan kalau misalnya ini, *akhlak mulia* tetap jadi 2 karena masalahnya prosesnya tidak dilihat, tapi yang dilihat *output-nya*.²⁹⁸

Kemudian, Soedijarto dari F-UG bertanya kepada forum rapat mengenai alternatif 1 sebagai berikut.

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ *Ibid.*

²⁹⁷ *Ibid.*

²⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 16-17.

Pertanyaan saya kepada kawan-kawan sebenarnya apakah kalau alternatif 1, dikhawatirkan nanti pendidikan kita tidak bisa mencapai tujuan? Itu artinya seolah-olah minta ada garansi bahwa kalau hanya begitu takut nanti itu tidak tercapai. Apakah itu? Kalau itu, ya, memang. Kalau kami, 'kan rasanya mesti bisa dijamin karena anggota DPR-nya yang buat undang-undangnya 'kan yang usul ini juga. Tapi, partainya menetapkan, Pak.²⁹⁹

Menjawab pertanyaan tersebut, A. M. Luthfi dari F-Reformasi mengatakan sebagai berikut.

Pak Soedijarto saya ingin menjawab justru karena kita sedang membuat konstitusi ini maka tujuan pendidikan itu harus ditetapkan. Itu sebagai payung, begitu undang-undang nanti harus mengacu kepada pada Undang-Undang Dasar ini. Jadi, bukan berarti apakah kita meragukan, justru di sini payung ini harus dibuat tujuan pendidikan itu apa, lalu kemudian *breakdown*-nya di undang-undang. Jadi, menurut saya penting tujuan dicantumkan di sini.³⁰⁰

Setelah itu, Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB menyatakan kepada forum rapat mengenai kondisi para siswa sekolah sebagai berikut.

Kita tahu Menteri P dan K yang sekarang ini, itu justru mengharuskan budi pekerti kepada murid-murid karena tawuran dan segala macam itu. Keadaan bangsa sekarang ini kalau kita lihat, ada orang dipanggang. Itu tandanya bahwa kita ini kurang segi itu. Kalau tidak, bangsa ini menjadi bangsa yang biadab. Itu, kejadian-kejadian yang di jalan itu. Jadi, itu memang perlu kembali begitu.³⁰¹

Menanggapi pendapat para anggota rapat, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengajukan usul.

Kalau begitu, kembali ke 2. Tingkat 2 atau 2 dan 3. Jadi, saya kira tidak usah diperpanjanglah, jadi 3-lah sudah.³⁰²

Kemudian Rully Chairul Azwar dari F-PG memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pada ayat ini sesungguhnya yang ingin dijelaskan adalah pemerintah harus sungguh-sungguh untuk menerapkan

²⁹⁹ *Ibid.*, hlm 17.

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² *Ibid.*

satu sistem pendidikan nasional. Tentu ada konteks. Konteksnya apa? Meskipun dalam pendekatan sistemik itu jelas bahwa pendidikan tidak *free*, tapi juga ada tujuan ada metode ada alat bantu yang lain, tetapi, saya kira ini bukan dalam pengertian dalam upaya apa proses. Nah, oleh karena itu, maka usul kata-kata untuk itu diganti menjadi *dalam upaya*.

Jadi, kita melihatnya dalam konteks atau dalam proses begitu. Oleh karena itu, maka kalau boleh diusulkan adalah alternatif 2 itu menyebut pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Jadi, bukan *untuk tapi dalam upaya*, kelihatan prosesnya di situ.³⁰³

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, memberikan tanggapan.

Saya rasa itu *second think*, ya, tapi, ini ada 3 kelompok. Saya kembali mencoba menawarkan kalau tidak bisa ya sudah kalau bisa syukur. Pilihannya 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 1 dan 3.³⁰⁴

Lalu, Frans F.H. Matrutty dari F-PDIP mengungkapkan sebagai berikut.

1 dan 2 dan 3 itu sebenarnya hampir sama. Tinggal *akhlak mulia* itu diganti *iman takwa* karena katanya akhlak mulia inheren dalamnya iman takwa pasti akhlak mulia.³⁰⁵

Menanggapi hal tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyatakan.

Jadi, kalau 2 dan 3 itu mirip, pilihannya 1 dan 3 atau 1 dan 2. Pilihannya mana?³⁰⁶

A. M. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan penjelasannya sebagai berikut.

Saya pikir ini bukan soal memilih atau hak sebab lembaga ini punya tugas dan wewenang. Itu bobotnya tidak sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak sama. Yang dimaksudkan dengan segala macam tadi, itu hal yang harus diatur dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan

³⁰³ *Ibid.*, hlm. 17-18.

³⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ *Ibid*

Nasional. Dan itu kerjaan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas kita menjabarkan perintah amanat rakyat kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, titik. Mencerdaskan bangsa itu nanti diterjemahkan ke dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional seperti yang saya katakan tadi, dasar, tujuan, metode, alat, dan sebagainya.

Kalau ini kita masukkan yang kecil-kecil begini, hanya *ngomong* tujuan padahal dasar juga penting, metode juga penting. Jadi, saya menghimbau untuk kita jangan terikat pada alternatif ini. Maaf saja, ini karena kita *bikin* sinkronisasi. Saya tidak turut dalam tim penyetaras atau tim perumus.

Andaikan saya ikut waktu itu, saya akan tidak setuju karena ini saya orang pendidikan. Saya tidak mau menyetujui sesuatu yang memotong hidung saya sebagai pendiri, sebagai ahli pendidikan.³⁰⁷

Setelah mendengar berbagai pendapat yang dikemukakan oleh anggota rapat, Ketua Rapat, Jakob Tobing, memutuskan tiga alternatif rumusan untuk dibahas.

Baik, saya rasa begini, yang pemilik masing-masing hak paten ini tidak mau. Ya, sudahlah tiga, ya? Baik, ya, tiga.³⁰⁸

Setelah mengetokkan palu sidang dua kali, Ketua Rapat, Jakob Tobing, melanjutkan pembahasan pada Ayat (4).

Kemudian ayat yang ke-4, jadi ini ada tiga alternatif, ya. Ayat yang ke-4 di sini ada dua alternatif. Yang pertama, kita *memprioritaskan anggaran pendidikan*. Yang kedua, sama sebetulnya isinya, tetapi *sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*.

Sebab begini, kadang-kadang dalam keadaan di mana kita sangat kaya mungkin saja kita hanya mengambil 20% padahal kita mampu 50%. Keadaan politis tidak ada tekanan untuk lebih dari 20%, tetapi kalau prioritas dalam keadaan apa pun dia tetap harus utamakan.³⁰⁹

Lalu, Soedijarto dari F-UG menyampaikan pertanyaan kepada Fuad Bawazir F-Reformasi sebagai berikut.

³⁰⁷ *Ibid*

³⁰⁸ *Ibid*

³⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

Mungkin saya mau tanya Pak Fuad. Pertanyaannya begini, 20% Anggaran belanja negara mana lebih baik dengan 4% *gross domestic product* karena Unesco tidak pernah *ngomong* persentase anggaran belanja, tapi bandingannya dengan *gross domestic product*. Jadi, di dalam Unesco standar itu minimum. Suatu negara akan baik pendidikannya kalau anggarannya 4% *gross domestic product*, dan semua negara yang maju itu waktu masih melarat pun sudah seperti itu, tapi, ini 'kan tidak ada tidak bisa tidak ada harus sudah ditetapkan baru yang lain dibagi-bagi. Itu kalau kita mau begitu diutamakan.³¹⁰

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Fuad Bawazier menerangkan sebagai berikut.

Ini karena anggaran kita APBN itu 200 triliun sedangkan GDP kita *gross domestic product* itu mendekati 1200 triliun. Jadi, kira-kira kalau sekarang itu baru seperenam seperlima dari GDP APBN kita. Jadi, kalau anggaran seperlimanya, kalau 20 dibagi 5 hasilnya 4% jadi GDP. Kebetulan ini mungkin kebetulan cocok angkanya, jadi 4% dari GDP kira-kira 20% APBN.

Tetapi, APBN itu juga sangat fluktuatif. Ini situasinya 'kan secara makin negeri ini maju sebetulnya suatu negara itu perbandingan APBN-nya terhadap GDP itu meningkat. Kita termasuk negeri yang rasio belanjanya dengan GDP masih rendah. Itu pun sudah ditopang oleh bantuan luar negeri.³¹¹

Setelah menyimak jawaban yang disampaikan oleh Fuad Bawazier dari F-Reformasi, Soedijarto meyakinkan pemahamannya sebagai berikut. "Jadi, lebih baik GDP?"³¹² Lalu, Jakob Tobing sebagai Ketua Rapat memberikan pertimbangan kepada forum rapat sebagai berikut.

Apakah tidak lebih baik kita lebih kepada kualitatif sikap? Kita utamakan dalam keadaan apa pun, jadi tidak terperangkap dengan suatu angka-angka terukur seperti itu. Jadi, lebih kepada kualitatif. Apalagi ini konstitusi, ya, lebih baik menunjukkan sebuah sikap dasar bahwa pemerintah atau negara memang memprioritaskan mengutamakan pendidikan dalam keadaan apa pun.

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

³¹² *Ibid.*, hlm. 20.

Sekarang kita memang banyak masalah, antara lain, terpecah-pecahnya upaya yang bisa dikategorikan pada pendidikan pada demikian banyak kegiatan. Yang kalau diprosentasikan yang, secara kuantitatif, itu bisa saja tinggi, tetapi kalau disinergikan mungkin *the real impact* itu banyak yang lebih rendah daripada yang potensial. Jadi, misalnya, yang 5% ada di sini tidak menghapuskan separuh. Kalau ini digabung, misalnya, ada banyak efisiensi begitu. Jadi, mungkin lebih baik tidak kuantitatif, begitu pendekatan kita. Lebih baik pada *policy* yang mengutamakan.³¹³

Mengenai alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, Ketua Rapat mengatakan.

Golkar mengusulkan minimum 15% dari APBN³¹⁴

Valina Singka Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Selama ini 'kan selalu abstrak. Jadi, kita ingin mendorong siapa pun yang memerintah negara ini untuk betul-betul memperhatikan sektor pendidikan ini. Jadi, kita memang mesti menyebut kuantitas, tapi saya tidak tahu berapa kuantitas yang wajar. Yang pasti, kuantitas harus disebutkan. Jadi, tidak cukup dengan kualitas mengacu kepada pengalaman kesejarahan kita selama ini bahwa sangat sulit untuk memaksa pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan.³¹⁵

Menanggapi pendapat tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, memberikan sedikit penjelasan sebagai berikut.

Pegangan konstitusi yang bisa memaksa semua pihak memang tidak ada. Jadi, agak lain memang."³¹⁶

Kemudian Ketua Rapat, Jakob Tobing, memberikan kesempatan bicara kepada Slamet Effendy Yusuf dari F-PG. Dalam kesempatan tersebut, Slamet menguraikan pendapatnya sebagai berikut.

Jadi, mengapa kita sekarang berpikir kuantitatif adalah oleh karena dorongan-dorongan yang sifatnya abstrak? Kualitatif, sebenarnya, sudah demikian banyak, tapi tetap saja tidak pernah diperhatikan. Dan saya kira dorongan

³¹³ *Ibid.*

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ *Ibid.*

³¹⁶ *Ibid.*

yang paling besar untuk pendidikan itu. Ya, diperlukan itu kata-kata *mencerdaskan bangsa*, tapi nyatanya kita tetap saja masih lebih mendahulukan pelabuhan, yang misalnya, di Bengkulu itu tidak bisa dipakai. Kemudian, di berbagai tempat, daripada pendidikan orang Bengkulu misalnya.

Jadi, oleh karena itu, kami boleh mengusulkan inilah tahap yang penting buat kita buat banting setir. Dengan menugaskan penyusun-penyusun anggaran agar sekurang-kurangnya sekian persen. Kalau apa yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar itu ada perbedaan di tingkat nasional, di tingkat I, dan di tingkat II. Terus terang saja, tampaknya agak mirip yang ada di Taiwan itu juga seperti itu. Ini kalau mau *dibikin average* untuk setiap tingkat pemerintahan, tidak ada masalah, tetapi harus ada proses kuantifikasi. Yang itu adalah angka minimal. Saya kira saatnya sekarang. Sebab kalau tidak, ya, seperti yang kemarin-kemarin tidak ada orang berpidato itu pendidikan itu tidak penting, tetapi, nyatanya kita tidak pernah menyusun anggaran seperti itu.³¹⁷

Selesai Slamet Effendy Yusuf menyampaikan pendapatnya, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengatakan kepada forum rapat.

Sebelum saya tawarkan mungkin ada mengetahui kata Pak Fuad, Pak Soedijarto. Secara total, sebenarnya, anggaran yang bisa dikategorikan anggaran pendidikan, pendidikan dalam arti kata *pengajaran*, sekolah.³¹⁸

Lalu, Soedijarto menjawab sebagai berikut.

Sebenarnya di negara lain *kok* pendidikan itu tidak termasuk di luar P dan K. Kalau standar yang Unesco itu, untuk SD, SMP, perguruan tinggi. Itu tidak masuk yang penataran-penataran. Mereka tidak memakai penataran.³¹⁹

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut kepada anggota rapat lainnya setelah diberi kesempatan oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing.

Kita sudah mendiskusikan hitungan-hitungan ini 'kan berkali-kali, dan ternyata belum ada informasi yang saya valid tentang itu. Apakah tidak riskan kalau kita tidak punya hitungan yang valid lalu kita menyebut persentase?

³¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20-21.

³¹⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

³¹⁹ *Ibid.*

Sementara, tidak jelas yang dimaksudkan di situ itu yang mana saja. Apa tidak sebaiknya dikonfirmasi lah dulu supaya tidak terlalu spekulatif.³²⁰

Setelah itu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempersilakan Amidhan dari F-PG menyampaikan informasi.

Mungkin dua minggu yang lalu saya baca di sebuah tulisan bahwa anggaran pendidikan kita itu kurang dari 2% dari GDP atau kurang dari 10% APBN. Pokoknya rendah.³²¹

Menanggapi informasi tersebut, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menyatakan.

Statement-statement ini betul, hanya sekarang, kita mulai main angka tertentu, ingin ada sedikit tingkat akurasi yang agak lebih baik, begitu.³²²

Dalam kesempatan tersebut A. M. Luthfi dari F-Reformasi juga menceritakan pengalamannya ketika berhubungan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat menjadi anggota Komisi IX DPR sebelumnya.

Pak Soedijarto, ya, saya pernah berhubungan dengan Bapak waktu saya di Komisi IX. Anggaran pendidikan yang pernah paling tinggi itu zamannya Pak Wardiman di mana kalau dijumlahkan antara anggaran pembangunan dengan anggaran rutin itu mencapai sekitar 11 koma sekian mendekati 12%. Yang lainnya itu tidak pernah mencapai angka itu. Waktu itu memang ekonomi lagi *boom*. Katakanlah, misalnya, termasuk penataran-penataran paling tambahnya paling sepertiga dari itu yang diprediksikan oleh berbagai departemen. Dan hasil SDM kita sudah kita lihat seperti sekarang. Jadi, oleh karena itu, menurut saya, kalau kita belajar dari berbagai konstitusi yang kita mau, sebut saja seperti Taiwan, itu kemajuan. Tidak, Taiwan itu bertahap. Jadi, ada pusat tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.

Itu ada disebutkan begitu. Oleh karena itu, kami mengusulkan bertingkat begitu, tapi kalau mau diberi *average* begini, saya kira 20% itu masuk akal. Dan saya kira kalau memang kita punya komitmen tentang kemajuan pendidikan ini, ya, itu. Dan kalau menurut saya usul, dari fraksi-fraksi besar itu hampir sama. Dari Reformasi, Partai

³²⁰ *Ibid.*

³²¹ *Ibid.*, hlm. 22.

³²² *Ibid.*

Golkar, dan PDIP juga, kalau tidak salah, menyebut angka, seingat saya, prioritas kuantitatif itu, F-UG kuantitatif. Jadi, kalau soal kualitatif itu, menurut saya, amanah pembukaan. Itu tidak kurang dengan bahwa salah satu tujuan kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa.³²³

Menanggapi informasi tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing menyimpulkan.

“Ok, bagaimana kalau begini, dua-duanya ini sebetulnya ingin memberi prioritas, dua-duanya ingin memberi suatu dorongan lebih dari *push*.”³²⁴

Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Pertama, saya kira yang namanya konstitusi itu memang boleh ada ukuran-ukuran kuantitatif dan boleh juga ukuran-ukuran kualitatif, tetapi, pada hemat kami, bahwa dalam hal perumusan anggaran pendidikan dalam konteks Indonesia saya kira lebih baik kita utamakan pendekatan kualitatif, karena kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif itu, kita akan bicara bagaimana kaitan, ekonomi misalnya, kita belum pernah menyentuh itu.

Kemudian kalau kita lihat akumulasi dari biaya pendidikan dalam pengertian anggaran pendidikan Indonesia, itu bukan hanya Depdiknas tetapi di Dephankam ada Akabri. Itu ‘kan kedinasan yang diplot juga dari Dephankam. Kemudian ada sekolah tinggi akuntansi itu itu dipunyai oleh Departemen Keuangan. Depag ini, saya kira, lebih dari 50% ini adalah untuk biaya pendidikan. Jadi, saya pikir tidak relevan kalau kemudian kuantifikasi dari anggaran pendidikan itu dirumuskan secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Saya pikir lebih baik dengan kata-kata *memprioritaskan*. Justru ini menurut saya adalah satu perintah kepada pemerintah, bahwa ini harus diprioritaskan karena sudah satu-satunya anggaran yang masuk dalam Undang-Undang Dasar adalah pendidikan.

Oleh karena itu, justru ini menurut kami adalah suatu perintah yang harus diperintahkan, bahwa pendidikan harus menjadi unggulan pertama. Jadi, saya pikir pendekatan kualitatif, menurut kami, itu yang bisa kita pilih.³²⁵

³²³ *Ibid.*

³²⁴ *Ibid.*

³²⁵ *Ibid.*

Soedijarto dari F-UG mengemukakan pikirannya, sebagai berikut.

Saya kira kualitatif dengan menyebut “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” itu lebih kuat tuntutananya karena kebutuhannya dipenuhi. Karena itu perlu saya sampaikan di sini, tadi ‘kan setiap kali seolah-olah ada pendidikan budi pekerti mesti anak jadi baik, bukan itu sebenarnya. Anak kita itu tidak kenal manusia karena sekolahnya sempit, tidak pernah ketemu guru, interaksi. Jadi, orang yang banyak itu memungkinkan rasio guru-murid satu dua puluh. Kemungkinan, guru itu *ngajar* tidak lari-lari ke tempat lain itu. Itu perlunya uang supaya murid-murid itu kenal orang. Walaupun diajari budi pekerti kalau tidak kenal orang, tetap brutal itu. Jadi, pendidikan itu penting. Hanya masalah tadi, apakah kualitatif-kuantitatif? Kalau ada *statement* memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, tapi, kerangkanya seperti apa yang baik itu?

Saya kira sudah lebih baik daripada tidak pernah disebut. Tapi kalau sampai ada angka, memang lebih kuat sebenarnya. Supaya jangan ada lagi alasan-alasan. Karena Presiden sendiri sudah mengatakan, “saya belum gembira kalau 25% anggaran belanja untuk pendidikan itu,” dalam rapat kerja nasional Presiden Gus Dur. Jadi, beliau mesti akan senang.³²⁶

Selanjutnya, Hobbes Sinaga dari F-PDIP juga memberikan pandangannya mengenai anggaran pendidikan sebagai berikut.

Saya kira, memang karena ini memang sedang membicarakan, dia tidak bisa berubah begitu cepat. Dia akan kita harapkan sebagai suatu konstitusi yang berlaku sangat lama panjang waktunya. Sebab itu, kalau kita menyebutkan angka tidak melakukan pendekatan kuantitatif, saya takut kita terjebak. Dan yang tentu adalah alasan kita ini karena pengalaman kita selama ini. Jadi, saya kurang begitu memahami kalau alasan kita menyebutkan angka ini dikaitkan dengan kuantitas selama ini. Sekarang kita menunjukkan pada waktu membicarakan APBN saja.

Jadi, saya kira kita jangan terjebak pada reaksi kita selama ini. Kalau kita sebut salah satunya, pasal yang memprioritaskan

³²⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24

ada di sini. Dari sejumlah pasal-pasal yang sudah tidak apa. Yang menyebut kata *memprioritaskan* ada di dalam. Ada lagi, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan itu artinya, prioritas itu adalah memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Saya takut kalau kita sebutkan angka 20% untuk anggaran pendidikan ini nanti akan banyak lagi pendidikan seperti dulu.³²⁷

Berlanjut pada Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB yang mengusulkan sebuah rumusan sebagaimana yang diungkapkannya berikut.

Saudara-Saudara, sekalian saya coba kalau bisa menjadikan satu, paling tidak nanti dengan kurung. Menurut pendapat saya, di dalam Undang-Undang Dasar ini 'kan sudah jelas bahwa kalau kita *memprioritaskan* pendidikan itu pasti dari APBN dan pasti untuk anggaran pendidikan, tidak mungkin anggaran pendidikan untuk militer. Itu 'kan tidak mungkin. Karena itu, saya usulkan rumusannya itu adalah negara *memprioritaskan, negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan*. Titik. Bahwa itu untuk pendidikan sudah jelas, tidak mungkin anggaran pendidikan untuk militer 'kan. Jadi, *negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam kurung (sekurang-kurangnya 20%)*. Jadi 'kan ini soal apakah mau disebut kuantitatifnya. Itu 'kan kalau memang tidak bisa, ya, kita bikin alternatif 1, tapi, ini dalam kurung saja tetapi bahasanya.³²⁸

Pada kesempatan itu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, juga memberikan rumusan sebagai berikut.

Kalau itu terlalu singkat, bagaimana kalau begini, *negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*.³²⁹

Lalu, Ketua Rapat mempersilakan Muhammad Ali dari F-PDIP yang memberikan usulan alternatif sebagai berikut.

Saya usulkan alternatif pertama itu disempurnakan sedikit. *Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan*

³²⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

³²⁸ *Ibid.*

³²⁹ *Ibid.*

nasional. Sebab kalau kita mengacu pada itu mengenai otonomi daerah, pendidikan itu sudah masuk porsinya dari daerah,...³³⁰

Setelah mendengar usulan tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, kembali memberikan usulan sebagai jalan tengah.

Kalau saya usulkan kembali, jalan tengah saya bagaimana? *Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*³³¹

Namun, Katin Subiyantoro dari F-PDIP memberikan tanggapan lain.

Kalau kita membatasi anggaran itu secara kuantitatif karena anggaran pendidikan itu tidak berdiri sendiri, akan bergantung dengan perkembangan ekonomi di negara kita ini. Maka itu, banyak kelemahan kalau kita menunjuk secara kuantitatif.

Dengan *amanat memprioritaskan*, itu sudah mawadahi keterangan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebenarnya, di situ tidak ada kekurangan. Kita bahkan itu nanti lebih 20% atau mungkin itu 30%. Atau kalau dalam keadaan sekarang yang sudah semacam ini, mungkin untuk memenuhi 20% kita akan sangat kesulitan. Jadi, saya kira dengan kata *memprioritaskan* itu sudah cukup mawadahi bahwa perkembangan ekonomi di negara kita ini.

Maka itu, banyak kelemahan kalau kita menunjuk syarat kuantitatif. Dengan *amanat memprioritaskan*, itu sebenarnya sudah mawadahi. Apalagi keterangan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sebenarnya, di situ tidak ada kekurangan kita. Bahkan, mungkin itu nanti lebih 20%, atau mungkin itu 30%. Ini mungkin untuk menuju 20%, kita akan sangat kesulitan. Jadi, saya kira dengan kata *memprioritaskan* itu sudah cukup mawadahi bahwa pendidikan memang benar-benar harus kita perhatikan lebih dari yang lain.³³²

Setelah membahas topik ini, diselenggarakan Rapat Lobi. Selanjutnya Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyampaikan informasi hasil rapat lobi berikut ini.

³³⁰ *Ibid*

³³¹ *Ibid.*

³³² *Ibid* hlm. 25-26.

Jadi begini, kemarin kita lobi dan ada hal yang kita sepakati, bahwa di samping hal-hal yang memang mudah artinya yang sudah hampir 100%, mungkin ada hal-hal yang memang penting untuk menjawab tuntutan perkembangan masyarakat. Kelihatannya di samping masalah *checks and balances*, masalah pendidikan adalah salah satu masalah itu. Itu saja motif saya, tapi kalau tidak bisa, tetap dua alternatif. Jadi, ini waktu sudah cukup lama, saya hanya ingin mengatakan *ok* ini jadi dua alternatif.³³³

Lalu, Rosnaniar dari F-PG menunjukkan pengalaman Malaysia yang telah memasukkan anggaran dengan jelas. Rosnaniar menyampaikan sebagai berikut.

Dahulu orang Malaysia itu belajarnya ke Indonesia, tapi ternyata begitu mereka memasukan anggaran dengan angka yang jelas terjadi kebalikannya. Orang Indonesia ini, terutama kita, yang dari sana belajarnya ke Malaysia. Itu suatu hal yang jelas. Oleh karena itu, perlu dicantumkan angka. Jadi, kita tetap, itu bukti sebagai perbandingan bagi kita.³³⁴

Setelah itu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menjelaskan sebagai berikut.

Memang, satu kemajuan kalau kita sudah menetapkan kepentingan memajukan Iptek. Hanya sekarang yang berbeda 'kan yang pertama, untuk kemajuan peradaban. Karena kita itu memasuki *global society* yang sampai sekarang Indonesia itu belum mempunyai sumbangan bagi *global society*. Itu malah menjadi *receptient*. Kita 'kan *adopter of inovative technology*. Supaya kita mempunyai kedudukan yang lebih baik, kita perlu memajukan. Dan sekarang ini tidak ada perhatian, hampir tidak ada perhatian, anggaran belanja Iptek kita itu hanya 0, 25% saja kurang. Negara yang maju 2, 5% GDP untuk Iptek itu. Yang mengenai agama ini, saya merasa salah satu ciri ilmu itu 'kan *without limits*. Sebenarnya itu, tapi tiba-tiba *kok* langsung dibatasi ini. Mohon bagaimana Bapak-Bapak yang lebih tahu tentang agama daripada saya. Saya rasanya, kalau Iptek sudah dibatasi itu rasanya eksesnya nanti kalau ada riset tidak disetujui. Ini bertentangan dengan agama, bukan Pak Kiai yang ngomong, tapi rakyat. Jadi, eksesnya kalau maksudnya mungkin baik, tapi eksesnya sesuatu riset

³³³ *Ibid*, hlm. 26.

³³⁴ *Ibid*.

yang mungkin ada genetika. Wah, ini berbahaya. Tiba-tiba bisa didemonstrasi gitu. Bukan Bapak-Bapak yang tahu betul tentang agama, tapi oleh yang di bawah itu.³³⁵

Dalam mencermati berbagai alternatif-alternatif yang ada, Frans Matrutty dari F-PDIP memberikan pandangan sebagai berikut.

Saya melihat bahwa alternatif yang baik itu alternatif pertama, tapi saya ingin menambahkan penyempurnaan “*pemerintah memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni untuk memajukan untuk kemajuan adab budaya dan persatuan*”. Ini rumusan yang baku yang sudah kita pakai dalam undang-undang tentang Pendidikan Nasional. Dan ini maknanya untuk menyambut era kemajuan yang sudah mengglobal.³³⁶

Rully Chairul Azwar dari F-PG memberikan tanggapan sebagai berikut.

Jadi, saya pikir, kalau kita mau ambil proses dan tujuan pertama dalam konteks tidak bertentangan dengan nilai agama. Apakah itu suatu limitasi dari perkembangan teknologi? Hemat saya, kita yang menentukan Iptek, mana yang kita mau *adopt*? Jadi, subyeknya ada di kita. Jadi kita tidak ada masalah kita bisa mengatakan ini jangan, ya. Jadi, menurut saya, itu kalau masuk pun tidak apa-apa dan nilainya positif. Apakah itu menghambat perkembangan Iptek? Itu tergantung pada kedewasaan kita melihat pembatasan itu sambil berjalan.

Tujuan yang kedua, saya pikir, apa yang disampaikan Bung Lukman itu lebih tepat, ya. Jadi, kita konteksnya adalah Iptek itu untuk kemanusiaan akhirnya ‘kan, manusianya sejahtera dan beradab. Saya pikir, dua saja yang menjadi tujuan daripada Iptek. Iptek tidak benar kalau diserahkan atau diperuntukan untuk bukan manusianya. Untuk pohon, untuk gunung juga tidak. Yang pasti untuk manusianya. Jadi, kalau kita bicara persatuan, itu memang sudah cukup konteks, menurut saya. Jadi, saran saya, kongkretnya itu kalau digabung, itu bagus cuma tujuannya itu *persatuan diganti saja untuk kemajuan peradaban manusia atau peradaban dan kesejahteraan umat manusia*.³³⁷

³³⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

³³⁶ *Ibid.*

³³⁷ *Ibid.*, hlm. 27-28.

Setelah mendengar pendapat Rully Chairul Azwar tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengingatkan.

Setelah Pak Rully, giliran Pak Asnawi. Saya hanya ingin mengingatkan, masalah Iptek dalam kaitannya dengan globalisasi adalah disintegrasi juga *borderless nation*. Itu terjadi kalau memang kita tidak mempunyai kemampuan juga untuk mengendalikan. Silakan, Pak.³³⁸

Kemudian, Asnawi Latief dari F-PDU memberikan usulan penggabungan dua alternatif, sebagai berikut.

Saudara Pimpinan, kalau saya tidak salah, pendapat pengusul alternatif kedua ini adalah bahwa kemajuan teknologi dengan tujuan kemajuan peradaban tadi itu tidak bisa menjamin, bukan saja akses, tetapi juga pengembangan teknologi yang bertentangan dengan kemanusiaan sendiri, seperti *kloning* manusia dan senjata pemusnah masal. Itu bukan akses. Itu memang penemuan-penemuan teknologi. Oleh karena itu, usul dari alternatif kedua itu saringannya adalah nilai-nilai agama. Hampir semua agama tidak menghendaki mengizinkan adanya *kloning* manusia. Saya pikir, ini bisa dikawinkan dengan tujuan. Jadi, itu dikawinkan. Saya kira lebih bagus.³³⁹

Setelah Asnawi Latief menyampaikan usulannya, usulan selanjutnya disampaikan oleh Soewarno dari F-PDIP. Berikut ini adalah usulannya.

Kita menyusun Undang-Undang Dasar ini 'kan satu sistem. Pembatasan yang menyangkut kemanusiaan, agama, itu 'kan sudah kita atur dalam pembukaan dalam pasal tentang Pancasila dan Pasal 29. itu 'kan sudah berkehendak sebagai manusia. Nanti konsukuensinya tiap bagian kita tempelkan syarat-syarat itu. Misalnya, kita mau memajukan kebudayaan nasional, hal yang tidak nonagama semua *ditempelin*. Apakah tidak lebih baik kalau tiga rambu-rambu yang kita pasang itu sudah bagian dari membatasi bagian-bagian lain? Oleh karena itu, kami usul agar nomor 1 itu tetap bisa dipertahankan, yaitu menyangkut masalah tujuan memajukan kehidupan bangsa itu dan persatuan bangsa ini. Untuk menjaga kalau nanti globalisasi itu menjadi menghilangkan batas-batas negara.³⁴⁰

³³⁸ *Ibid*, hlm. 28.

³³⁹ *Ibid*

³⁴⁰ *Ibid*.

Slamet Effendy Yusuf dari F-PG mengemukakan pandangannya mengenai pertimbangan yang dianggapnya paling penting. Pandangannya adalah sebagai berikut.

Jadi, kalau memang kita keberatan dengan pembatasan apa itu, nilai kebudayaan nasional atau agama itu juga termasuk soal persatuan itu. Jadi, dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu dalam ilmu pengembangan itu misalnya, saya mau *ngasih* satu aspek kecil dari ilmu pengetahuan pengembangan, di laboratorium itu orang tidak *mikir* apa, tidak buru-buru. Ini sesuai apa tidak dengan apa persatuan, mau mengembangkan teknologi informasi? Saya kira, itu tidak lagi memperdulikan apakah ini nanti kalau informasinya begitu bebas, apakah batas-batas kenegaraan sudah sebagainya?

Jadi, menurut saya, kita konsekuen saja. Kalau kita tidak mau membuat pembatasan tidak ada pembatasan apa pun. Pokoknya, kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk apa kebudayaan peradaban *oke*, tetapi kalau yang sifatnya seperti itu atau... Jadi, oleh karena itu, menurut saya, kita coba hargai pemikiran-pemikiran apa yang berkaitan dengan itu. Misalnya, soal agama atau sebagainya. Asal, di situ itu kita sudah bisa melihat rasionalitasnya apa. Jadi, misalnya, kalau kita membuat Iptek yang tidak melanggar agama itu apa? saya kira, tidak selayaknya pemikiran-pemikiran ini tidak kita adopsi *gitu*. Yang terpenting rasionalitasnya itu apa.³⁴¹

Setelah itu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, menanyakan kepada peserta rapat usulan yang konkret, “Jadi, konkretnya kira-kira bagaimana? *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban.*” Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, Harun Kamil dari F-UG memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Saya coba mengajak kita mengingat pepatah selama ini yang kita pegang dan tidak pernah terpatahkan. Pepatah yang menyatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta. Agama tanpa ilmu itu lumpuh. Artinya apa? Ini ada satu kombinasi antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan agama. Artinya, jangan kita pertentangkan karena harusnya kita kombinasikan menjadi satu kekuatan atau satu hal yang sangat positif buat kemanusiaan. Saya kira, itu tambahan

³⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28-29.

saya. Terima kasih. Jadi, saya setuju kalau paling tidak yang dua tetap bisa dimunculkan.³⁴²

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB memberikan usul dengan rumusan yang berbeda. Usulnya disampaikan sebagai berikut.

Saya mencoba, karena menurut saya, persoalannya buat saya kalimat yang negatif itu kurang enak, *tidak bertentangan dengan nilai agama*. Bagaimana kalau itu dipositifkan dijadikan dengan satu. Jadi, *pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban, agama, dan persatuan*.³⁴³

Abdul Khaliq dari F-KB menanggapi usulan Harun Kamil sebagai berikut.

Kalau berkaitan dengan tujuan yang berkaitan dengan rambu-rambu itu juga sebagian diperjelas di Pasal 29 yang lama. Jadi, saya pikir usulan Pak Kamil bersimpangan.³⁴⁴

Di sisi lain, Muhammad Ali dari F-PDIP memberikan usulan sebagai berikut.

Oleh karena, di sini ilmu pengetahuan dan teknologi, apa tidak seyogyanya ditambah *untuk kemajuan peradaban, persatuan, dan kesejahteraan sosial*? Apa kesehatan masyarakat, apa kesehatan umat manusia? Tapi ini ilmu dan teknologi.³⁴⁵

Dalam menanggapi berbagai pendapat yang berbeda, Andi Mattalatta dari F-PG bertanya kepada Soedijarto.

Mau tanya pada Pak Diyarto, ekses negatif Iptek itu ada *pada pengembangannya* atau *pada penerapannya*? Ini kita berbicara mengenai *pada penerapan* atau *pada pengembangan*?³⁴⁶

Di tengah pembahasan tersebut, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengusulkan rumusan kesepakatan. Dia mengatakan sebagai berikut.

Ini, kalau lihat begini, ini bisa, dulu 'kan ada novel *Jalan Tak Berujung* karangan Mochtar Lubis. *Kayaknya* begini, kecuali kalau alternatif dua mau diganti dengan yang di

³⁴² *Ibid.*, hlm. 29.

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ *Ibid.*

³⁴⁶ *Ibid.*

bawah. Jadi, alternatif dua diganti. Yang di bawah tetap ada dua alternatif atau yang alternatif sekarang, yang lagi dikasih *strip* ini *dihilangin*, kembali pada yang lama.³⁴⁷

Sebelum pembahasan alternatif rumusan mengenai pendidikan ini diakhiri oleh Jakob Tobing selaku Ketua Rapat, Baharuddin Arifonang dari F-PG menegaskan rumusan alternatif yang dihasilkan.

Jadi, ini yang mewakili alternatif yang dua. Jadi, alternatif dua bisa mengganti rumusan baru yang *diblok* itu dengan catatan *dan persatuan* itu diganti dengan *dan kesejahteraan umat manusia*.³⁴⁸

Kemudian, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengakhiri pembahasan ini dengan pernyataan sebagai berikut.

Jadi, sekarang ada dua. Alternatif 1 yang di atas, alternatif 2 yang sekarang lagi diketik. Kembali saya tanya. Jadi, ditarik Pak Lukman. Jadi begini, alternatif 2 berganti menjadi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia”. Saya tanya kepada yang punya alternatif 2, apakah terima atau tidak atau tetap begini saja? Berikutnya adalah yang menyangkut kebudayaan. Nah, sekaligus saya tanya apakah perlu ada dua, yang namanya, bab? Satu bab saja. Ini dalam catatan kita yang nomor 1 tidak ada alternatif. Ketok ya. Yang kedua juga tidak ada alternatif. Kita ketok.³⁴⁹

Dengan demikian, alternatif rumusan yang dihasilkan dalam sidang ini adalah sebagai berikut.

BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 29-30.

³⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁴⁹ *Ibid.*

alternatif 1:

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

alternatif 2:

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang.

alternatif 3:

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan iman dan taqwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

alternatif 1:

- (4) Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

alternatif 2:

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

alternatif 1:

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan persatuan.

alternatif 2:

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan serta kesejahteraan umat manusia.

3. Pembahasan pada masa Perubahan Ketiga

Untuk melangkah pada perubahan ketiga, dalam Risalah Ringkasan Rapat PAH I BP MPR-RI ke-1, 6 September 2000, terdapat usulan bahwa setiap permasalahan bab perubahan

harus di konsultasikan kepada ahlinya masing-masing. Terdapat pula penekanan agar pendidikan di perubahan yang ketiga ini tidak dikesampingkan. Dalam Rapat PAH I BP MPR-RI ke-2, 11 September 2000, Soedijarto dari F-UG menyatakan hal itu yakni.

Yang kedua, mengenai Undang-Undang Pendidikan. Sampai sekarang pemerintah masih merasa masyarakat saja yang pendidikan sedangkan semua negara kesejahteraan, pendidikan tanggungjawab pemerintah. Dan kita sudah sepakat ada pasal, ayat mengatakan pemerintah menanggung wajib belajar. Kalau itu kita putuskan kemudian pemerintah kita tagih karena itu tidak diputus-putusan nggak bisa ditagih-tagih terus. Karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang menyuruh pemerintah membiayai pendidikan. Karena itu maksud saya, marilah kita kembali ke semangat November 1999, yang ingin mempercepat proses memperjelas Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak perlu yang bisa 2001 dikumpulkan 2002.

Kemarin, pengalaman kita menunjukkan satu sidang saja hanya tujuh bab. Kalau sudah semua diborong 2002 hanya mungkin kalau MPR ini bersidang seperti Konstituante yaitu selama setahun hanya membahas Undang-Undang Dasar. Kalau memang mau diborong tahun 2002. Karena itu saya mohon dengan kebijaksanaan kawan-kawan *lets back to the spirit of 1999* yaitu November 1999, spirit kita yang luar biasa pada waktu itu, sekarang kita kembali ke sana. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang fundamental yang tidak mungkin tergesa-gesa tapi ada hal-hal yang fundamental bagi penyelenggaraan negara yang dapat dipakai kehendak tolok ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan negara Republik Indonesia.³⁵⁰

Selanjutnya masalah anggaran pendidikan perlu juga dibahas kembali. Dalam kesempatan kunjungan ke daerah, Taufiequrochman Ruki dari F-TNI/Polri seringkali mendengar masukan dari masyarakat bahwa anggaran pendidikan itu penting karena Indonesia ini tidak akan maju bila anggaranpendidikannya cuma segitu-segitu saja.³⁵¹ Menurut Soedijarto dari F-UG, apabila ada aturan

³⁵⁰ Sekretariat Jenderal MPR-RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001), Tahun Sidang 2001 Buku Satu (Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 73.

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 141.

mengenai rincian anggaran dan telah disahkan maka juga mudah meminta uang kepada pemerintah untuk membiayai pendidikan.³⁵²

Pada Rapat PAH I BP MPR-RI ke-7, 23 Januari 2000, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB memberikan rincian mengenai prioritas permasalahan yang harus dibahas dalam perubahan ketiga ini. Pendidikan menurut Gregorius Seto adalah pada urutan ke dua belas.³⁵³ Pataniari Siahaan dari F-PDIP, saat Rapat PAH I BP MPR-RI ke-9, 27 Februari 2001, memberikan masukan bahwa untuk anggaran prosentase pendidikan juga harus dikonsultasikan dan kemudian dikaji mendalam oleh tim ahli.³⁵⁴

Pembahasan terkait substansi masalah pendidikan itu sendiri dilakukan pada Rapat PAH I ke-11 yang dilaksanakan pada 20 Maret 2001, diisi dengan mendengarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli PAH I yang dipimpin oleh Jakob Tobing didampingi Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, dan Ali Masykur Musa sebagai sekretaris rapat. Ketua Koordinator Tim Ahli Prof. Dr. Ismail Suny, S.H, MCL memaparkan hasil kajian secara umum, pada gilirannya Willy Toisuta sebagai Koordinator Tim Ahli PAH I Bidang Pendidikan memaparkan hasil kajiannya mengenai ketentuan-ketentuan Pasal 31 tentang pendidikan kepada anggota PAH I. Berikut pemaparannya.

Tim Ahli Bidang Pendidikan belum sampai kepada pembahasan pada tingkat pasal-pasal. Melainkan kami baru berusaha untuk mengemukakan prinsip-prinsip dan garis-garis besar pemikiran atau pandangan-pandangan Tim ini yang akan dijadikan acuan. Kemudian, menuliskan pasal-pasalnya secara lebih detail. Tetapi walaupun begitu kami bersepakat untuk datang kepada beberapa titik pandang, *pointers*, yang menurut Tim kami adalah sangat penting di dalam upaya selanjutnya untuk menerjemahkan pokok-pokok pikiran ini ke dalam penulisan pasal-pasal dan ayat-ayat.

Pertama, kita berpegang pada landasan atau filosofi tentang negara kebangsaan, negara kesejahteraan ini. Dan

³⁵² *Ibid.*, hlm. 150.

³⁵³ *Ibid.*, hlm. 229.

³⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 286.

berpendapat dengan sungguh-sungguh bahwa keduanya ini diperlukan dan bukan dipertentangkan terutama dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional. Dan hal ini adalah sejalan dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut, kami juga bersepakat untuk merumuskan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar ini perlu ada pemisahan secara jelas antara Bab tentang Pengajaran dan Bab tentang Pendidikan. Dan diusulkan agar pendidikan dalam arti moral dan nilai-nilai spiritual dimasukkan dalam Bab tentang Pendidikan Agama dan Budaya. Dan tentang soal ini adalah pembicaraan kita di kampus bahkan untuk mengadakan pembicaraan secara lebih intensif dan khusus dengan bidang kebudayaan dan agama.

Kami berpendirian dan sepakat bahwa dalam rangka pemikiran-pemikiran tersebut sebelumnya, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dan dalam hal ini perlu ada jaminan agar hak tersebut benar-benar diperoleh. Dalam rangka itu ada kewajiban dari pemerintah untuk mengupayakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Bingkai ini sebagaimana didiskusikan pagi tadi, bingkai yang demikian tadi itu tidak akan mengeliminasi hak masyarakat untuk turut menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran nasional.

Lalu yang terakhir, kami berpendirian dan sepakat bahwa dalam penyelenggaraan sistem pengajaran nasional harus diterapkan prinsip-prinsip yang mengakomodasi hal-hal, prinsip-prinsip pluralitas, non diskriminatif, demokratis, dan kesatuan bangsa.³⁵⁵

Sembilan hari setelah dilaporkan, hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli, saat Rapat Pleno PAH I ke-12, 29 Maret 2001 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, dan Ali Masykur Musa disampaikan Laporan dan Klarifikasi terhadap Hasil Kajian Tim Ahli. Pada kesempatan tersebut, Ismail Suny menyampaikan Tim Ahli dengan lima bidang, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang agama dan sosial budaya, pada hari

³⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 313-314.

ini akan melaporkan apa yang sudah dikerjakan dalam waktu sembilan hari tersebut. Willy Toisuta menyampaikan pikiran-pikiran Tim Bidang Pendidikan sebagai berikut.

Pasal 31 ini kami ingin mengusulkan agar disebutkan bukan hanya tentang pendidikan tetapi pendidikan dan pengajaran. Sebab itu terbagi 2, ada aspek pendidikan dan ada aspek pengajarannya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada Pasal 31 dan itu mengenai pengajaran dan yang kedua itu tentang kebudayaan. Yang kami usulkan di sini kebudayaan telah masuk kepada bidang kebudayaan, dan pada kami ada mengenai pendidikan, dan yang kedua ialah pengajaran.

Saya akan membacakan saja apa yang telah kami rumuskan sebagai butir-butir ini tanpa harus memberikan argumennya, sebab nanti akan dibagikan saya kira dan dimiliki.

Tentang pendidikan ada empat butir yang kami kemukakan.

Pertama, pendidikan berorientasi pada pembangunan bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertaqwa, berakhlak, berkepribadian, berdaulat, berkeadaban, bersatu, maju, dan mandiri.

Kedua, pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Ketiga, pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Keempat, pendidikan memberikan kesadaran akan kebhinekaan bangsa sebagai modal bagi pembangunan bangsa.

Tentang pengajaran, ada tiga butir yang akan kami usulkan.

Yang pertama: "Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran sebagai bagian dari proses pendidikan yang terencana, teratur dan terukur."

Kedua: "Pemerintah dan masyarakat mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang."

Ketiga: “Sistem pengajaran nasional memperhitungkan realitas kebhinekaan bangsa serta bersifat demokratis dan non diskriminatif.”³⁵⁶

Selesai mendengar usulan-usulan Tim Ahli PAH I, giliran para anggota PAH I ini menanggapi pandangan-pandangan tersebut. Anggota PAH I pertama yang menanggapi usulan mengenai pendidikan adalah Soedijarto dari F-UG. Soedijarto mengemukakan tanggapan sebagai berikut.

Nah, yang kedua, mengenai pendidikan. Saya nanti akan diskusi dengan kawan-kawan, saya heran karena tidak satu pun pasal yang menjadikan pemerintah merasa bertanggungjawab sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan dan membiayainya, bahkan malah mengkaburkan kembali seolah-olah pendidikan adalah usaha bersama pemerintah dan masyarakat. Itu sudah diulang-ulang. Jadi pemerintah akan senang sekali, memang bukan tanggung jawab saya, itu dengan masyarakat, sedangkan semua negara kesejahteraan yang pernah saya pelajari, menanggung biaya pendidikan paling tidak pendidikan dasar, dan tidak pernah disebut masyarakat itu. Jadi, mengenai diskusi mengenai pendidikan pengajaran dengan ijin ketua, mungkin nanti saya akan diskusi sendiri karena saya adalah dari sana.³⁵⁷

Anggota PAH I yang selanjutnya menanggapi masalah pendidikan adalah Pattaniari Siahaan dari F-PDIP. Dia mengatakan dalam tanggapannya sebagai berikut.

Kami masih ada lagi satu hal mengenai masalah pendidikan. Pendidikan di sini kami dapatkan gambaran dari Komisi Tim Pendidikan yaitu apakah dimungkinkan, di sini dimuat suatu rumusan tujuan pendidikan tersebut dalam bentuk yang lebih *simple* pak. Sebab tadi begitu banyak yang ingin dicapai itu saya pikir kita jujur saja pak, tidak mungkin lah kita *bikin superman*. Seperti ini saya kira mungkin bisa lebih dipadatkan substansinya kira-kira manusia seperti apa yang kita inginkan. Sebab nanti bisa dalam pelaksanaan pendidikan karena begitu banyak rumusan yang diharapkan tersebut mungkin perlu juga kalau bisa lebih dipadatkan sehingga bisa dipahami bisa dimengerti.³⁵⁸

³⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 341.

³⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 357.

³⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 364.

Sutjipto dari F-UG, menanggapi masalah pendidikan sebagai berikut.

Lalu, kami mohon dari Tim Pendidikan, jadi di dalam lampiran Tap No. IX/MPR/2000, jadi ada pemikiran-pemikiran dahulu dari kita di PAH I bahwa salah satu krisis juga akibat dari pendidikan kita atau sistemnya atau biayanya sangat minim. Oleh karena itu di dalam rumusan usulan, jadi sudah ada alternatif. Salah satu alternatif adalah bahwa biaya pendidikan dipatok 20% dari APBN. Jadi di sini supaya betul-betul pendidikan itu merupakan hal yang diprioritaskan jadi mendapat porsi yang paling dahulu sebelum APBN dibagi-bagi ke sektor-sektor yang lain. Karena bahwa kita-kita berpendapat bahwa pendidikan adalah inventasi jangka panjang dan meskipun kita punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi kalau SDMnya lemah akhirnya bahwa kita akan menjadi penonton saja. Dan kenyataan yang sekarang bahwa yang kita ekspor adalah SDM yang tingkatnya sangat rendah hanya TKW saja.

Padahal, kalau kita dengar di negara Timur Tengah sebenarnya mereka sangat mengharapkan tenaga kerja dari Indonesia tetapi yang kita ekspor hanya TKW. Padahal kan culture-nya mungkin persamaan agama, mungkin itu yang diperlukan di negara Timur Tengah, supaya kita bisa mengekspor tenaga yang skill.

Oleh karena itu, mohon komentar atau pendapat dari Tim Pendidikan mengenai masukan atau usulan kita, di mana salah satu alternatif bahwa anggaran pendidikan dipatok 20%, demikian Pimpinan. 20% di usulan.³⁵⁹

Yusuf Muhammad dari F-KB juga menanggapi usulan Tim Ahli. Ia mengatakan sebagai berikut.

Seperti soal pendidikan. Saya tetap berpendapat harus ada pesan yang jelas dari Undang-Undang Dasar untuk mendorong agar ada perhatian dana yang jelas dari pemerintah. Karena kita sudah mendiskusikan kenapa Malaysia itu sangat cepat majunya. Dulu belajar di sini, sekarang mereka sudah memiliki ahli yang jauh lebih besar dari kita. Jadi, ada dorongan-dorongan untuk tidak cuma filosofis, tapi langkah-langkah strategis untuk memacu pendidikan di negeri ini yang kemudian menjadi pesan

³⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 366.

konstitusi itu apa? Kita tidak dapatkan dalam apa yang disampaikan misalnya itu, saya tidak ingin memasuki materi.³⁶⁰

Lalu, Frans F. H. Mattrutty dari F-PDIP yang juga menanggapi masalah pendidikan mengatakan dua hal sebagai berikut.

Yang pertama kepada Tim atau Bidang Pendidikan. Saya pikir apa yang dikemukakan tadi mengenai beban untuk pendidikan itu perlu di masukkan jelas ke dalam Undang-Undang Dasar. Memang pendidikan itu mahal tetapi juga murah, mahal kalau kita tidak menyikapinya di dalam anggaran negara maka itu dibebankan sebanyak-banyaknya kepada orang tua. Murah kalau ada pajak pendidikan seperti dahulu jaman Belanda kami sekolah tidak pernah beli buku, tidak pernah beli pena itu semua dapat dari karena itu pajak *blasting* yang diambil dari orang tua kita, jadi ini perlu ada.

Yang kedua mengenai pendidikan juga. Saya mohon dimasukan di situ apakah itu disatukan atau dipisah sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Itu harus di *explain* dalam satu ayat begitu dan itu nanti diatur kemudian dalam undang-undang mengenai sistem pendidikan dan pengajaran nasional.³⁶¹

Rapat antara anggota PAH I BP MPRI RI dengan Tim Ahli selanjutnya diselenggarakan dalam Rapat Pleno PAH I ke-13, 24 April 2001 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, dan Ali Masykur Musa. Pada pertemuan ini, sebelum Koordinator Bidang Pendidikan menyampaikan hasil rumusan yang dibahas oleh Tim Ahli di tempat terpisah, Bambang Sudibyo, anggota Tim Ahli, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para anggota PAH I pada pertemuan sebelumnya. Berikut ini pemaparannya.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan dicatat oleh Sekretariat, tidak ada yang dipertanyakan kepada Tim ekonomi. Tapi barangkali saya sebagai mantan Menteri Keuangan ingin memberikan *comment* tentang pertanyaan mengenai anggaran pendidikan *gitu*. Saya hanya ingin berikan saja gambaran situasi APBN kita, apakah ingin

³⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 368.

³⁶¹ *Ibid.*, hlm. 370-371.

mematok dua puluh persen dari APBN untuk pendidikan itu, realistik atau tidak.

Sekarang di dalam pos pengeluaran kita itu ada tiga pos pengeluaran besar, yaitu bunga, hutang, subsidi dan dana perimbangan. Kalau itu kemudian ditambah dengan cicilan hutang maka dari empat pos itu saja, itu sudah memakan kurang lebih delapan puluh tujuh persen dari volume APBN. Jadi sisanya tinggal tiga belas persen. Kalau kemudian yang tiga belas persen itu diambil untuk pendidikan, berarti Angkatan Bersenjata kita harus ditutup. MPR tidak bisa bersidang, DPR harus tutup, banyak sekali yang harus tutup itu.

Jadi, itu saja situasinya, kondisi keuangan negara saat ini, kalau mau dipatok dua puluh persen dari APBN. Artinya pemerintah nanti akan kehilangan sepenuhnya ya seratus persen derajat kebebasannya untuk menyusun APBN. Bahkan derajat kebebasannya sudah minus, kalau itu dipatok. Saya kira itu saja mengenai komentar pertanyaan-pertanyaan itu.³⁶²

Selanjutnya Willy Toisuta sebagai Koordinator Tim Ahli Bidang Pendidikan menyampaikan paparan sebagai berikut.

Ada sekelompok pertanyaan yang disampaikan kepada kami, saya ingin *refer* saja dulu kepada pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi Tim pendidikan ini berpendirian bahwa untuk menjawabnya kami tempatkan dalam konteks yang lebih luas, agar supaya baik asumsi-asumsi atau akademik rezim dan sebagainya itu, bisa dimunculkan secara teratur dan baik.

Pertanyaan yang pertamadari Prof. Soedijarto, berhubungan dengan soal kebudayaan. Waktu kami melaporkan waktu itu, mengapa dipisahkan dari pendidikan, juga ada persoalan agar supaya lebih tegas menyatakan bahwa pemerintah membiayai pendidikan itu, dan juga bertanya mengapa dipisahkan antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Kemudian, Bapak Matruty bertanya dan sebenarnya menganjurkan agar beban pendidikan itu dengan jelas masuk di dalam Undang-Undang Dasar dan juga agar kata pendidikan dan pengajaran itu dipergunakan secara bersama-sama, dan yang ketiga dari Pak Sutjipto, meminta

³⁶² *Ibid.*, hlm. 411.

agar kami memberikan komentar secara lebih eksklusif dan tegas tentang alokasi dua puluh persen dari APBN dan tadi Pak Bambang sudah tolong menjawab itu.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dalam bahan kesepakatan yang telah diberikan terdahulu, bidang pendidikan sebenarnya sudah membuat dua atau tiga hasil sekarang ini. Di dalam kesepakatan yang pertama, sudah muncul usulan-usulan kami bahkan sampai kepada ayat-ayat dan memberikan argumen tentang hal-hal yang kami kemukakan di situ.

Sekarang sudah lebih maju, oleh karena sudah ada suatu pokok pikiran yang lebih solid. Menurut kami, dari tim ini, yang sudah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak-Bapak yang terhormat tadi itu, telah dapat kami jawab. Tidak hanya sekedar memberi jawaban-jawaban yang *simplistic* tetapi juga jawaban yang menggunakan *reasoning* dan studi yang lebih mendalam tentang kepentingan pendidikan ini.

Kami merasa bahwa *approach* semacam ini perlu kami adakan oleh karena terlalu banyak orang mengintervensi dunia pendidikan ini sehingga ada baiknya orang-orang, kita-kita ini juga berbicara dengan latar belakang yang agak *learn opinion*. Sebab itu Pak Ketua, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami menulis suatu jawaban dan uraian tentang pokok-pokok pikiran itu yang memberikan konteks. Pertama, titik tolak kepada persoalan kebudayaan. Danyang kedua, kepada pemisahan antara pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketiga, sorotan kami itu berhubungan dengan pembiayaan pendidikan oleh negara. Dan bagaimana hal-hal ini memperoleh landasan-landasannya. Sebab itu ijinlanlah saya Saudara Ketua untuk sedikit membaca dari apa yang sudah kami kemukakan, supaya pikiran-pikiran kami ini tidak tersebar-sebar saja begitu, tetapi didokumenter dan mudahmudahan agak mempunyai nilainya.

Ilmu pendidikan, fungsi, salah satu fondasi ilmu pendidikan di samping agama, filsafat dan sosial adalah kebudayaan, itu yang menjadi alasan bagi kami untuk menetapkan bahwa kebudayaan harus memiliki otoritas yang mandiri dalam Undang-Undang Dasar yang diperbaharui. Dan kami menganggap itu tidaklah tepat apabila kebudayaan ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan. Dan ini sudah dikemukakan oleh rekan kami dari kelompok, sosial agama dan kebudayaan. Dalam konteks yang demikian itu Tim Ahli pendidikan mengusulkan agar Pasal 32

dipindahkan sepenuhnya ke dalam bab tersendiri mengenai kebudayaan, maksudnya agar supaya itu merupakan suatu bagian tersendiri yang menerangkan tentang kebudayaan. Walaupun demikian, jika dalam Undang-Undang Dasar 1945 usaha kebudayaan hanya disebutkan sebagai Penjelasan Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Dalam usulan perubahan sekarang ini Tim Ahli menampilkannya sebagai mandat yang eksplisit dalam empat Pasal dengan keputusan semacam ini, Tim mengusulkan perubahan sebagai berikut:

Tentu rumusan-rumusannya ini harus diserahkan kepada yang ahli dan yang mengetahui. Tapi Pokok pikiran kami adalah sebagai berikut :

1. Agar supaya pemerintah mengusahakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa Indonesia, yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertakwa, berahlak, berkepribadian, berdaulat, berkeadaban, bersatu, maju dan mandiri.
2. Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
3. Pendidikan memberikan kesadaran akan kebhinekaan bangsa sebagai modal bagi pembangunan bangsa.

Jika kita lihat ketiga butir di atas itu, memiliki dua dimensi yang sangat penting. Yang pertama, memberi konfirmasi kepada *the dreams of the founding fathers of the Republic Indonesia* seperti yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi sekaligus menampilkannya sebagai prinsip-prinsip konstitusi yang harus dipergunakan bagi pengembangan kebijakan pendidikan agar dengan sengaja mengupayakan terbentuknya secara maksimal *nation and character building* Indonesia.

Kedua, Melepaskan kebudayaan dari bingkai atau kungkungan pendidikan. Kebudayaan dengan demikian memperoleh cakupan yang sebenarnya. Suatu cakupan yang lebih luas dari praksis pendidikan saja. Hanya dalam konteks kebudayaan yang sebenarnya persoalan-persoalan besar, seperti bagaimana pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional dapat dijawab dengan perhatian yang menyeluruh, misalnya usul kebudayaan nasional adalah nilai-nilai budaya baik politik, ekonomi, hukum, sosial,

budaya, iptek yang diikuti oleh seluruh warga negara yang diusulkan dalam matriks amendemen itu. Hal yang penting juga adalah timbulnya aspirasi yang baru terutama dalam pemberlakuan otonomi daerah yang luas seperti diusulkan oleh Lemhannas. Agar Pasal 32 diubah menjadi pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah.

Khusus mengenai kebudayaan etnis dan daerah, sudah diusulkan juga agar dalam rangka memelihara kebudayaan nasional, pemerintah memelihara kebudayaan etnis, melestarikan warisan budaya bernilai luhur dan mengembangkan potensi kebudayaan daerah, wajib mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tanggung jawab kebudayaan yang begitu penting antara lain untuk membangun kesegaran kebangsaan dengan perilaku yang berpusat pada keadaban dan orientasi multikultural. Terlalu luas untuk diserahkan kepada pendidikan yang formalistik, bahkan nuansa-nuansanya pasti menjadi ke riil jikalau dipaksa untuk dikemas ke dalam kurikulum sekolah. Itulah sebabnya Tim Ahli pendidikan dalam merumuskan Pasal 31 tersebut di atas, walaupun menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan dan sosialisasi bangsa sekaligus menyatakan perlunya arah dan orientasi pendidikan yang jelas dengan ciri kepribadian yang eksklusif.

Dengan demikian usaha pendidikan menjadi terfokus kepada pendalaman nilai-nilai agama, mengembangkan konsep persatuan dan kesatuan yang hanya terdukung oleh realitas kebhinekaan bangsa, baik dalam budaya, agama, etnik dan kondisi sosial. Menghasilkan anak bangsa yang cerdas dan terhormat, ini berarti selalu terlibat serta mempunyai tempat dalam dinamika ilmu dan teknologi, sejahtera dan sangat sadar akan kebangsaannya. Jadi itu, bagaimana kami melihat pentingnya kebudayaan.

Kemudian yang kedua, soal masyarakat dan negara, yaitu peranan masyarakat yang pertama. Tim ahli pendidikan merumuskan peranan masyarakat sebagai suatu kebutuhan dan oleh karena itu Ayat (4) berbunyi, yang kami usulkan: "Pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Pendidikan sebagai suatu konsep mempunyai

implikasi yang sangat luas untuk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah atau masyarakat secara sendiri-sendiri.” Dan untuk itu kami memberikan beberapa *reasons* tentang luasnya cakupan makna pendidikan yang lebih daripada hanya sekedar rumusan *pedagogik* yang sudah kita mengerti sebelumnya.

Misalnya pendidikan sebagai institusi, pendidikan sebagai praksis juga pendidikan sebagai *content* dan pendidikan sebagai *prolog*. Ada satu *conditio sine quanon* sebenarnya yang tidak dapat dihindari yaitu pengaruh terhadap pertumbuhan anak didik dalam suatu relasi pendidikan yang riil. Inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat modern dan demokratik tidak ingin dengan serta merta menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada negara. Sebaliknya keluarga pun merasa perlu menggunakan haknya untuk turut serta secara harmonis dan interaktif, menyepakati bersama negara, tujuan, maupun proses pendidikan secara hakiki. Hak masyarakat untuk memilih macam dan bentuk pendidikan untuk anggota keluarganya adalah bagian dari hak mereka untuk menggunakan kesempatan memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang dalam suatu negara demokratik. Dengan demikian, realita itu tidak menentralkan kewajiban negara untuk menyelenggarakan dan membiayai pendidikan bagi warganya.

Bapak dan Ibu, dari sedikit uraian tentang makna pendidikan, sebenarnya ingin ditampilkan ini, analisis yang sederhana di atas, menunjukkan bahwa simplisitas yang biasanya disangkutkutan dengan praksis pendidikan, tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya interpretasi yang menyimpang, tidak akan memberi solusi kepada permasalahan pendidikan yang sedang kita hadapi. Inilah yang merupakan asumsi yang melekat dalam mengusulkan Ayat (4) di atas agar pelaksanaan pendidikan dijadikan tanggung jawab bersama secara harmonis di antara keluarga, masyarakat dan negara. Masih tentang ini sedikit, yaitu tentang hak masyarakat dan tanggung jawab negara.

Secara makro Ayat (4) mengusulkan agar pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, ingin sebenarnya memberdayakan suatu kekuatan besar agar dapat menjamin bahwa *development of human talents* tidak akan terhalang oleh pertimbangan apapun. Keputusan

demikian menunjukkan komitmen bahwa sebagai bangsa kita mampu memproklamirkan suatu *universal moral right* yaitu hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap individu.

Dalam implementasinya dibutuhkan tanggung jawab negara secara penuh, karena afirmasi moral yang dinyatakan sebagai hak untuk memperoleh pendidikan dalam kebanyakan negara, masih dihalangi oleh dua ketidakpastian. Pertama, adalah ketersediaan sumber daya pendidikan. Berbagai perbedaan yang terdapat secara internasional dalam memenuhi kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah refleksi dari disparitas pendapatan per kapita dalam suatu bangsa.

Kedua, hak untuk memperoleh pendidikan perlu dihubungkan dengan kapasitas individu, untuk memperoleh keuntungan dari pendidikan itu sendiri. Hal ini masih tergantung pada berbagai faktor seperti kemampuan sumber daya nasional, untuk menopang suatu keputusan politik mengenai besarnya alokasi keuangan untuk mendorong kemajuan sistem pendidikan. Kemajuan hanya terjadi apabila ditemukan kesepakatan atas interpretasi yang berbeda-beda dalam berbagai kalangan secara nasional, tentang nilai yang ingin diberikan kepada pendidikan.

Pada akhirnya peranan sentral dari proses pendidikan untuk menopang pertumbuhan masyarakat teknologis yang berbasis pengetahuan, harus dipahami bukan saja dalam hubungannya dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi seperti *return to investment*. Namun juga dalam hubungan dengan pengaruh berbagai determinan sosial terhadap keterdidikan atau *educability*, terhadap lingkungan sekolah, profesionalisasi bidang-bidang yang baru dalam angkatan kerja, serta permasalahan kohesi dan konsensus dalam suatu masyarakat pluralistik. Kecuali negara, keluarga dan masyarakat hanya memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengaktualisasikan mandat pendidikan yang sedemikian.

Sekarang tentang sistem pengajaran dan sistem pendidikan. Jadi, Kami mengusulkan agar sistem pengajaran dimunculkan terpisah dari sistem pendidikan, tanpa membedakan sistem pengajaran secara jelas dari sistem pendidikan maka institusi pendidikan formal seperti TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi dapat kehilangan originalitasnya atau modus operandinya

masing-masing. Sistem pendidikan mencakup keseluruhan determinan yang mempengaruhi keseluruhan fenomena, fakta dan situasi pendidikan secara konkrit. Dan faktor-faktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, salah satu kelompok yang penting berhubungan dengan pelaksanaan pengajaran.

Kelompok faktor yang pertama terdiri dari semua variabel yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan, filsafat politik, struktur sosial, organisasi ekonomi, maupun faktor-faktor teknikal. Jadi hal-hal ini sangat makro. Pada akhirnya filsafat politik sesuatu negara akan menjadi dominan, dalam menentukan ciri dan eksistensi sistem pendidikannya. Itulah sebabnya sistem pendidikan suatu negara kapitalis amat berbeda dengan negara sosialis. Demikian juga sistem pendidikan negara yang baru merdeka, tidak dapat begitu saja dibandingkan dengan negara yang masih mengalami proteksi negara lain atau negara yang sudah maju. Dalam satu perkembangan masa, faktor sejarah akan menjadi variabel yang penting dalam mengakselerasi atau memperlambat dinamika sistem pendidikan.

Jadi sistem pendidikan selalu terkait dengan konteks masyarakat secara luas dan secara khusus pengaruh faktor sosial, politiknya. Tetapi kenyataan yang terakhir itu turut menyebabkan terkaitnya sistem pendidikan dengan berbagai cabang ilmu pendidikan, sehingga semakin luas lagi jangkauannya. Bayangkan kalau di dalam undang-undang yang kita katakan sistem pendidikan dan begitu banyak makna yang ada di sana, sebenarnya apa yang kita mau maksudkan perlu di buat secara eksplisit.

Untuk membedakan secara jelas sistem pendidikan yang makro itu, kelompok ini mengungkapkan faktor yang kedua terdiri dari elemen-elemen yang terhubung secara lebih langsung dengan pembelajaran. Berdasarkan kepada filsafat politik suatu negara dikembangkan struktur formal, bagi pelaksanaan pendidikan dengan lama dan bentuk sekolah tertentu. Ini yang menjadi sistem pengajaran. Sehingga suatu sistem pengajaran biasanya memiliki enam kelompok variabel seperti yang disebutkan tadi itu.

Jikalau dalam sistem pendidikan faktor-faktor sosial terutama politik dan filsafat yang memiliki pengaruh yang penting dalam pengembangan sistem tersebut, elemen-elemen dalam sistem pengajaran justru diadakan dan dirancang untuk menjamin terlaksananya pembelajaran

dalam institusi pendidikan secara bermutu dan efektif sesuai dengan modus operasinya. Sistem pengajaran terfokus pada pembelajaran yang fleksibel dan efisien. Batasan seperti ini penting karena secara eksklusif dia mengacu kepada dua kepentingan, yaitu menghentikan kurikulum *over load* pada sekolah-sekolah di Indonesia, dan kedua agar kepentingan nasional untuk menghasilkan angkatan kerja yang berbasis pengetahuan akan tetap berlangsung dalam bingkai hak individu untuk mengembangkan *a full human structure*, seperti diusulkan dalam usulan kami Pasal 31 di atas.

Dalam rangka yang begitu maka Tim Ahli Pendidikan mengusulkan, tentu pasalnya dan rumusannya perlu diperbaiki, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran sebagai bagian dari proses pendidikan yang terencana, teratur dan terukur. Pemerintah dan masyarakat mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang bermutu, yang diatur dengan undang-undang. *Footnote* pada itu sangat penting. Oleh karena kami ingin mengatakan bahwa dalam undang-undang dimaksud harus disebut secara eksplisit besarnya alokasi APBN untuk pendidikan. Dalam rumusan yang pertama sebenarnya Pak Ketua, kita sudah sebutkan di situ dua puluh persen dari APBN tetapi sudah diwantiwanti oleh Pak Bambang lalu kita menyatakan dalam *footnote* sedemikian. Dan sistem pengajaran nasional memperhatikan realitas kebhinekaan bangsa serta bersifat demokratis dan non diskrimatif.

Ada aspek-aspek yang penting yang berhubungan dengan hal ini. Oleh karena hampir selesai perkenankanlah saya menyelesaikannya, yang kami maksud Pasal 32 itu berhubungan dengan sistem pengajaran, yang sebenarnya Pasal 32 ini sekarang dipakai untuk kebudayaan. Tapi yang kami maksudkan mengenai sistem pengajaran itu. Pasal yang demikian memungkinkan dicapainya secara konkrit prinsip-prinsip pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya, karena hanya dalam bentuk pengajaran dapat dipergunakan patokan-patokan keberhasilan seperti sifat terencana, keteraturan dan terukur. Inilah konteks untuk menopang kebijakan yang sekarang berkembang sebagai suatu *turning point* dalam mengatasi berbagai konvensi pendidikan yang belum terpecahkan dan yang telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan

yang serius bagi anak Indonesia. Seperti *educability*, tingginya presentasi putus sekolah atau pendidikan yang gagal hasilkan rasionalitas.

Jalan yang perlu ditempuh adalah dengan meninggalkan kurikulum yang syarat muatan mata pelajaran. Mempelajari sedikit tentang banyak yang harus ditinggalkan karena akselerasi ilmu dan teknologi telah menyebabkan akumulasi pengetahuan secara amat cepat. Sebab itu tidaklah mungkin segala sesuatu dihafalkan oleh murid. Yang perlu ditanamkan sejak dini adalah sikap belajar yang benar bukan penguasaan fakta. Tuntutan dunia informasi yang sedang kita alami terhadap penguasaan pengetahuan terletak kepada kemampuan untuk mengembangkan kapasitas belajar secara berkelanjutan, maupun kemampuan untuk memberi respon dan memberi penilaian secara kreatif yang dinyatakan dalam bentuk opini. Jadi, penguasaan suatu pengetahuan bukanlah titik akhir dari proses belajar.

Almarhum Sujatmoko pernah mengatakan *in looking to the future I believe that, is fase to learn that be chairman pre more than other single facta the vability, otonomic, intergrity of reason society*. Pengembangan kapasitas belajar yang ditekankan oleh Pak Sujatmoko. Mengingat bahwa kesegaran berpikir manusia amat bergantung kepada kemampuan untuk menyerap, memanipulasi, menilai serta mempertahankan informasi yang diterima. Dengan demikian permasalahan dalam belajar bukan lagi bagaimana menguasai seluruh informasi yang ada, tetapi bagaimana mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang mutakhir, termasuk penggunaan alat bantu komputer. Semua ini membutuhkan pola pembelajaran yang baru yang dapat mempersiapkan siswa untuk *imagening possible future, producting probality future, desiding word probality future*, semua ini karena banyak yang harus dipelajari dalam kurikulum kita, sekarang tidak bisa dibuat.

Menurut pendirian Tim Ahli Pendidikan pola belajar dan mengajar baru harus diberlakukan, meliputi upaya mempersiapkan siswa mengembangkan daya imajinasi serta ketrampilan intelektual, maupun aktualisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Amat berbeda dan melebihi pola pembelajaran konvensional yang *future base than text book center*. Pola yang baru tidak hanya *gandrung* membuat

siswanya mampu membuat analisis terhadap informasi yang sudah ada, tetapi sangat mendorong pemikiran yang spekulatif dan sintesis dengan proses yang menantang seperti ini. Siswa akan terbiasa untuk berpikir secara kreatif, kritis dan bertanggung jawab. Konteks ini membuat gurunya menjadi seorang fasilitator pembelajaran bukan sekedar instruktur pengetahuan.

Peranan sebagai fasilitator pembelajaran tersebut hendaknya tidak diartikan secara simplistik, sehingga guru asal jadi saja juga disuruh mengajar di depan kelas. Kalau tidak ada guru matematika di daerah, guru sejarahnyapun mengajar matematika, jadi. Tidak simplistik, karena keberhasilan seluruh proses pelajaran yang telah diuraikan sebelumnya selama itu berhubungan dengan praxis pendidikan, membutuhkan peran, tanggung jawab dan kompetensi para guru yang profesional. Bahkan harus dikatakan juga faktor yang paling dominan dan sekaligus merupakan justifikasi bagi pengembangan pengajaran dan terutama aplikasinya melalui berbagai institusi pendidikan adalah mutu guru.

Karena itu, bukan hanya pendidikan dan pelatihan yang harus ditopang secara nasional, namun juga jaminan terhadap status dan kedudukan. Terutama finansial angkatan kerja guru Indonesia, itulah sebabnya Tim Ahli merasa amat perlu untuk mengusulkan butir 4 dalam pasal yang baru itu sebagai berikut: "status dan kedudukan guru dilindungi dengan undang-undang".

Akhirnya, pasal ini yang diusulkan oleh Tim Ahli mengukuhkan pendirian, bahwa setiap individu berhak atas pertumbuhan talentanya secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur sistemnya, menjaminnya dengan undangundang serta menyediakan pembiayaan yang sepadan, agar setiap warga negara memperoleh pengajaran yang bermutu. Pelaksanaan pembelajaran secara *modern* ditandai dengan sistem pengajaran yang demokratik dan non diskriminatif, pendekatan ini dengan konteks tepat dengan konteks riil masyarakat Indonesia yang bhinneka.³⁶³

Dengan selesainya pemaparan para Tim Ahli PAH I ini, para anggota PAH I diberi kesempatan untuk menanggapi

³⁶³ *Ibid.*, hlm. 416-422.

usulan-usulan atau pikiran-pikiran yang telah dikemukakan tersebut. Pada kesempatan itu, AM. Luthfi dari F-Reformasi memberikan tanggapan pertama yang berbicara mengenai pendidikan. Berikut tanggapannya.

Saya ingin menyampaikan masalah kecerdasan bangsa dan peradaban bangsa kepada dua Tim yang terakhir ini. Pertama Panitia Ahli dahulu pernah mengusulkan beberapa fraksi mengusulkan perlunya dicantumkan dua puluh persen sebagai anggaran yang diperlukan untuk pendidikan. Ini berlaku untuk negara miskin, negara kaya, negara susah atau negara senang. Ini saya dengar mohon diberikan jawaban barangkali dari Saudara-Saudara yang ada dari Tim Pendidikan. Katanya posisi Indonesia sekarang ini di Asia Tenggara ini, yang dahulu pernah menempati posisi... saya masih ingat bahwa kita ini termasuk dahulu tahun 70-an itu tempat kawan-kawan dari Malaysia dan bukan juga saya rasa dari Filipina dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, *science and technology* kita termasuk yang ada di depan. Sekarang ini katanya kita ini barangkali sudah termasuk yang paling belakang.

Pertanyaan saya, kalau ada dua keluarga contoh ada keluarga yang kaya dan pandai, pandai menjadi kaya dan keluarga yang miskin dan bodoh, bodoh menjadi miskin. Kalau dia harus menyediakan prosentase untuk pendidikan anaknya supaya anak itu menjadi pintar dan kemudian menjadi kaya. Ini saya pikir bahkan sebenarnya yang miskin itu mungkin dia harus mengerjakan prosentase yang lebih besar, daripada keluarga yang kaya, dalam prosentase. Tadi sayang Pak Bambang tidak ada, dia mengatakan bahwa delapan puluh tujuh persen sudah habis untuk empat hal yang penting itu.

Saya tidak tahu. Sekarang ini kalau tidak salah, saya ingin tanya juga untuk pendidikan itu, kita hanya mendapat anggaran katanya cuma tiga persen. Padahal tetangga kita di Malaysia itu mengatakan dua puluh atau dua puluh lima persen. Jadi tadi seolah-olah benar dalam pikiran sudah habis delapan puluh tujuh persen, jadi tinggal tiga belas persen. Diambil lagi sudah selesai. Tetapi kalau secara matematis tidak begitu. *Kan* begini, ini *kan* prosentase begini, umpamanya sekarang cuma tiga persen atau lima persen, saya tidak tahu persisnya angkanya berapa, yang delapan puluh tujuh persen merupakan porsi yang

harus disediakan itu, itu yang dikurangi sepuluh persen umpamanya. Delapan puluh tujuh persen diambil delapan persen atau tujuh persen, *kan* tinggal delapan puluh persen yang tujuh persen ini dimasukkan ke pendidikan. Karena yang sudah jelas posisi kecerdasan bangsa Indonesia, relatif ini menurut saya menurun. Jadi harus ada usaha yang jelas untuk menaikkan anggaran pendidikan, itu satu.

Kedua, tentang keberadaban bangsa. Akhir-akhir ini apa yang terjadi di Kalimantan Tengah juga sebetulnya sudah pernah terjadi juga di Malang mendahului dari ini, yaitu ini menggambarkan satu kondisi keberadaban bangsa Indonesia yang barangkali termasuk sementara paling bar-bar. Dengan adanya kepala-kepala yang dipotong dan dijejer-jejer begitu, apapun *reason*-nya. Di Malang lebih dahulu daripada ini kita pernah kaget pada waktu santet-santet itu, itu kita ingat ada kepala orang dipasang diatas tombak, dia berputar-putar dikota dengan kepala ini. Hal ini janggal kalau rasanya ada di negara Jepang atau di negara Malaysia dimanapun. Tetapi di sini kaya orang kita ini kayak yang terbiasa. *Nah*, pertanyaan saya, apakah pemerintah Indonesia tidak perlu memasukkan di dalam Undang-Undang Dasar-nya satu usaha untuk meningkatkan keberadaban? Salah satu cara itu adalah *begini*, umpamanya manusia yang lebih saleh, saleh itu ukuran keberagaman seseorang menurut agamanya masing-masing, Islam, Kristen, Hindu, Budha dan sebagainya. Kalau orang lebih saleh pasti lebih beradab. Jadi usaha untuk meningkatkan kesalehan bangsa, itu perlu di dorong dalam Undang-Undang Dasar kita ini, agar kita tidak terpuruk sebagai bangsa yang kurang beradab ini. Dari segi peradaban yang tadi, kebiadaban-kebiadaban itu juga ada masalah barangkali ini juga masalah, kita sekarang sudah tingkat keberapa dinegara yang paling korup di dunia itu.

Jadi ini harus kita sadari, jangan-jangan kita semua sakit, sudah sakit sehingga melihat hal-hal yang semacam ini seperti hal yang biasa. Memang kita korup nomor 3 sekarang lumayan sudah nomor 2, tetapi saya kira ini kita harus *concern* betul, ini untuk bangsa ke depan, ini tentu bidangnya kedua agama, kebudayaan dan pendidikan.³⁶⁴

Tanggapan selanjutnya dari anggota F-PDIP, Frans Matruty. Pada kesempatan itu ia menyampaikan sebagai berikut.

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 423-424.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tim Ahli Pendidikan karena positif merespon usul kami untuk diterapkan, saya menganggap bahwa naskah ini cukup komprehensif untuk kita memberi isi. Dan karena Undang-Undang Dasar 1945 yang kita *bikin* nanti amendemen tidak menggunakan lagi penjelasan, apapun yang terkait dan penjelasan ini saya kira mengikat. Mengikat artinya pada suatu saat kalau terjadi interpretasi yang bermacam-macam, kita kembali kepada pembentuk Undang-Undang Dasar untuk tanya sebenarnya maunya apa dan kalau kita setuju usul rumusan dari pada Tim Ahli Pendidikan serta merta penjelasannya itu juga mengikat, itu yang pertama.³⁶⁵

Andi Najmi Fuady dari F-PKB memberikan penekanan atas usul dari AM. Luthfi untuk menanggapi pandangan yang disampaikan oleh Bambang Sudibyo sebelumnya. Berikut penjelasannya.

Ini yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan pendidikan saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Luthfi dan merespon apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi tentang *warning*. Bahwa sebenarnya menurut saya yang saya tangkap, semangat untuk mengeksplisitkan anggaran pendidikan dalam sebuah konstitusi itu adalah semangat bagaimana mengkonsentrasikan sebuah anggaran pendidikan yang selama ini tersebar dalam beberapa pos menjadi satu pintu. Saya kira semangatnya itu.

Satu contoh, bahwa dalam sistem penganggaran kita, baik anggaran rutin maupun anggaran belanja semuanya tersirat di sana tersebar berbagai macam anggaran pendidikan. Kedua, bahwa semangat itu harus didasarkan pada semangat, bahwa konstitusi itu akan berlaku sampai lima puluh dan mungkin seterusnya atau lima puluh tahun lagi atau seterusnya.

Jadi, memang semangatnya tidak berpikir bahwa Konstitusi harus dilaksanakan sesaat ini di mana ada fenomena-fenomena yang tidak pas dalam rangka mengusulkan eksplisitasi dari sebuah anggaran pendidikan dalam konstitusi. Saya kira dua hal itu yang saya merespon Pak Bambang dan juga melengkapinya dari Pak Luthfi.³⁶⁶

³⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 425.

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 426-427.

Lalu, berlanjut pada I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP yang menyetujui pandangan yang disampaikan oleh Tim Ahli Bidang Pendidikan. Ia juga mengajukan penjelasan lebih lanjut kepada Tim Ahli tersebut. Berikut ungkapannya.

Lalu yang kedua, mengenai soal pendidikan. Saya setuju, betul-betul setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tim Pendidikan yang tadi. Saya menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Ada kehendak, katakanlah untuk menjadikan persoalan pendidikan ini benar-benar sebagai persoalan yang fundamental bagi keberlangsungan bangsa ini. Dan itu sesungguhnya juga bagian dari proses kebudayaan kita menuju sebagai sebuah bangsa yang matang dalam pluralitas yang ada. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini sesungguhnya juga tadinya adalah sebuah konstruksi yang elit, tetapi inilah *nation* bagian dari *nation and character building* itu.

Cuma yang menjadi masalah bagi saya Pak, apakah sentralisasi suatu sistem pendidikan, dalam bentuk rumusan seperti yang ada di dalam rumusan tim-tim, Pasal 31 ayat... untuk bidang pengajaran Ayat (2) itu, pemerintah dan masyarakat mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang. Ini berarti kita kembali kepada soal sentralisasi, apakah yang dimaksud di sini hanya yang menyangkut upaya untuk memenuhi atau memperluas kemampuan kognitif dari subjek didik? Ataukah yang dengan maksud dengan sistem pengajaran ini adalah bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan itu Pak.

Kalau itu misalnya, mungkin ini hanyalah bagian dari upaya untuk memperluas kemampuan kognitif dari subjek didik barangkali saya bisa menyetujui itu. Tetapi kalau ini dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan secara menyeluruh, saya kira pendidikan malah menjadi tidak membebaskan Pak. Itu pertanyaan saya hanya memohon klarifikasi saja.³⁶⁷

Pataniari Siahaan dari F-PDIP juga menanggapi bidang pendidikan setelah menanggapi bidang-bidang lainnya. Khusus mengenai bidang pendidikan ini, ia menanyakan beberapa hal sebagai berikut.

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 427-428.

Kemudian untuk teman-teman Tim Ahli Pendidikan. Saya ingin menanyakan berapa hal dalam bentuk mungkin klarifikasi secara diskusi. Saya ini bukan ahli pendidikan. Pendidikan jalanan saja memahami secara progresif mengenai pendidikan. Saya pernah membaca di salah satu kamus mungkin yang di sini mungkin tercantumkan bahwa asal kata *education* itu berasal dari bahasa Latin yang disebut *eductum*. *Eductum* itu artinya *educere from within* bahwa sebetulnya education. Itu maksudnya supaya tumbuh dari dalam diri siswa itu memekarkan dirinya semaksimal mungkin. Mungkin akan bersambung dengan perumusan uraian yang disampaikan pada Pasal 32 ini sebagai kerangka berpikir.

Kedua, dalam kerangka seperti ini kalau kita ingin berbicara masalah memacu atau masa depan kami melihat bahwa setiap manusia diberikan karunia oleh Tuhan sumber daya fisik maupun pikiran. Sehingga persoalannya jangan sampai manusia yaitu mengekang atau mengurangi kemampuan manusia tersebut untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Sehingga ini kita tanyakan dalam rumusan ini, apakah ini bisa menampung kemungkinan pengembangan inisiatif, prakarsa dari setiap siswa dalam menerima pendidikan. Kita memahami bahwa sebetulnya proses pendidikan itu mulai memang di mana-mana dengan pemberian informasi. Tahap kedua seperti monyet Pak, maaf memang siswa itu tahap keduanya *imitating*. Meniru apa yang disampaikan oleh guru atau pemberi informasi. Baru tahap ketiga dia melakukan perbandingan. Pada tahap perbandingan muncul tahap kreatifitas atau inovasi. *Nah*, apakah proses seperti ini bisa tertampung dalam rumusan ayatayat yang disampaikan oleh Tim Ahli tadi.

Dan yang terakhir Pak, ada hal yang menarik buat saya yaitu tadi Pak, mengatakan bahwa sistem pendidikan tidak bisa lepas dari sistem politik atau yang bersangkutan. Dan saya sangat setuju sekali oleh karena saya pikir *founding father* merumuskan nasib bangsa yang terjajah 350 tahun mencantumkan dengan sangat jelas kenapa disusun negara dan kemerdekaan ini, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apa yang terjadi?

Oleh karena kita harus berdasarkan penjajahan yang diajarkan kepada kita adalah rasa rendah diri, rasa tidak mampu, ketergantungan dan tidak ingin mengembangkan

diri, bagian-bagian ini ingin ditanyakan kepada Bapak Tim Ahli menurut Bapak Tim Ahli dalam merumuskan Pasal-pasal ini. Sekarang kita pada posisi yang mana sebetulnya. Apakah kita sekarang pada sistem produk pendidikan kapitalis yang membuat orang terkotak-kotak mementingkan diri sendiri. Ataupun kita ini mengatakan dalam sistem pendidikan merdeka sebetulnya tiga tahun ataupun masa sistem pendidikan feodalis sebetulnya yang mendidik orang akan menjadi budak, *onderdan*. Kalau sekarang kita pada posisi, adalah produk kapitalis memang masyarakatnya terpecah-pecah, terkotak-kotak. Kalau dimaksudkan rumusan Pasal-pasal ini adalah sebagai salah satu *tool engenering* untuk mengubah kepada masyarakat yang beradab ini kami tanyakan disebelah mana kira-kira rumusannya akan bisa dimulai sekian dan terima kasih atas perhatiannya.³⁶⁸

Anggota PAH I lainnya yang juga dari F-PDIP, Katin Subiyantoro, juga mengajukan pertanyaan mengenai konsep pendidikan dengan perincian tertentu, seperti halnya masalah politik. Berikut ungkapannya.

Kemudian masalah pendidikan, saya mempunyai pertanyaan apakah sistem pendidikan pada peninggalan jaman Belanda itu lebih sempurna atau tidak. Kalau dahulu itu dibedakan antara pendidikan, pengajaran dan kebudayaan sehingga disebut Departemen PP dan K. Kalau sekarang ini hanya dikatakan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu saya melihat bahwa sistem pendidikan terdahulu sebenarnya sudah melihat apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Baik itu yang berupa pendidikan, baik itu berupa pengajaran atau yang berupa kebudayaan.

Yang penting bagaimana kita melihat pendidikan itu apa, jabarannya bagaimana, pengajaran itu sebenarnya apa, jabarannya bagaimana dan seterusnya. Seperti halnya tentang politik. Dulu pada permulaan PAH I ini bekerja itu akan memilah-milahkan, fungsi dari lembaga-lembaga yang sudah ada Presiden itu apa, fungsinya apa, DPR itu apa fungsinya, MPR itu apa, fungsinya apa. Kalau itu semua sudah terjawab dan terjabarkan saya kira persoalan yang selama ini menjadi rancu itu akan dapat kita atasi atau akan ada jalan keluar untuk mengatasi segala kemelut yang selama ini.

³⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 428-429.

Terakhir, saya mohon kiranya Tim Ahli ini sekali lagi mendalami masalah Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, kemudian penjabarannya bagaimana dengan tambahan ilmu yang telah dimiliki oleh para Tim Ahli. Dan pertanyaannya bangsa ini yang dibutuhkan apa sebenarnya baik dalam pendidikan maupun dalam bidang agama.³⁶⁹

Penanggap selanjutnya adalah Rosnaniar dari F-PG. Salah seorang anggota PAH I MPR RI ini memberikan pandangan-pandangan tentang pasal Pendidikan sebagai berikut.

Kita telah mendengar penyampaian dari pada teman-teman terdahulu, bahwa PAH I ini lebih kurang hampir satu tahun membahas masalah perubahan Undang Undang Dasar 1945. Yang kita perbincangkan ini adalah hasil pembahasan kita terdahulu setelah kita mendengar penyampaian dari Tim Ahli, ternyata Tim Ahli dari Kelompok Pendidikan ini adalah Tim Ahli yang solid tiga Anggotanya samasama merasa bertanggung jawab sehingga tidak ada kubu di antara mereka ini. Kami menyambut baik atas persatuan dan kesatuan dari pada Tim Ahli yang membawa kita di dalam merumuskan yang terbaik. Mengapa saya katakan demikian karena aspek pendidikan sangat penting di dalam pembangunan bangsa kita. Yang kita rasakan selama ini mengapa bangsa kita berada pada *ranking* terbawah, tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Memperbanyak pengangguran, ini yang kita lihat. Oleh karena itu kehendak kita bersama bagaimana merumuskan satu rumusan yang tepat di bidang pendidikan ini. Dari apa yang telah dipersiapkan oleh PAH I. Saya melihat tidak banyak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tim Ahli. Tim Ahli ini banyak memberikan semacam kekayaan kepada kita bersama karena di sini. Saya melihat bahwa ada Bab yang disebut dengan Bab Pendidikan dan Pengajaran. Kalau dahulu Bab Pendidikan dan kita sepakat waktu itu adalah Bab Pendidikan dan Kebudayaan.

Nampaknya di sini ada semacam pemisahan antara Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mempunyai suatu argumentasi yang cukup meyakinkan yang saya lihat di sini bahwa Bab 13 itu Pasal 31 Ayat (1) itu bahwa peranan pemerintah mengusahakan pendidikan nasional. Yang jelas tujuannya karena adalah

³⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 430-431.

mewujudkan bangsa yang bertaqwa, berahklak. Karena di belakangnya itu dicantumkan dan dijelaskan tentang sistem pendidikan nasional maka saya menyarankan di sini bahwa Ayat (1) itu dicantumkan di sana tentang sistem pendidikan nasional, jadi jelas. Karena ada hubungannya dengan lingkungan pendidikan dan juga ada hubungan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu.

Uraianya di belakang memang sudah cukup. Dan juga karena Undang-Undang Dasar itu sifatnya singkat, dan Penjelasan kita sepakati ditiadakan maka kami berpendapat bahwa untuk penjelasan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Karena undang-undang itu sekarang menjadi hak daripada DPR. Kemudian yang bertanggung jawab pendidikan itu adalah pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Akhirnya nanti siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab itu secara umum. Apakah masyarakat juga bertanggung jawab, apakah juga keluarga dan pemerintah. Saya bertanya di sini siapa yang bertanggung jawab secara umum tentang penyelenggaraan pendidikan itu. Itu pertanyaan saya yang kedua.

Ketiga, tentang anggaran. Memang dirasakan selama ini saya kebetulan duduk di Komisi VI anggaran pendidikan untuk tahun 2000-2001, 3,5% sebanyak 14 triliun. Kita bisa membayangkan sejauh mana anggaran itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di pedesaan.

Oleh karena itu perlu ada semacam anggaran yang jelas dan konkrit dicantumkan dalam Undang Undang Dasar ini. Itu tinggal kesepakatan kita berapa persen, karena juga ada negara lain sehingga mencantumkan tentang presentase dari anggaran ini yang dicantumkan dua puluh persen dari APBN, APBD.

Jelasnya sekarang dengan otonomi daerah, ada daerah yang menyediakan anggaran tiga puluh tiga persen untuk sumber daya manusia, ada yang empat puluh persen. Jadi ternyata daerah-daerah ini sangat *concern* terhadap aspek pendidikan ini karena kita merasakan dengan pendidikan ini kita bisa bersama-sama negara-negara maju lainnya. Dan juga di dalam pasal ini perlu dicantumkan juga tujuan pendidikan terutama tentang berahklak mulia. Mengapa

sekarang ini muncul, tawuran disekolah-sekolah yang tidak bermoral, yang disebut dengan suka dengan narkoba, itu tidak lain karena tidak dicantumkan tujuan pendidikan.

Kemudian, kami sampaikan di sini bahwa proses pendidikan yang diinginkan. Bahwa proses pendidikan yang diinginkan, baik dari PAH I maupun dari Tim Ahli adalah membangun bangsa kita yang kreatif, inovatif, modern, mandiri, bertanggungjawab dan handal. Ini kami sependapat dengan penjelasan dari pada Tim Ahli, karena kekurangan kita selama ini tidak mencantumkan tujuan daripada pendidikan yang seperti ini. Sehingga nantinya kita bisa memberikan ukuran yang mana yang kreatif, mana yang inovatif dan mandiri itu. Karena pengajaran selama ini, karena sistem pendidikan kita lebih mengutamakan daripada pengajaran maka membangun orang-orang yang intelektual, tanpa memperhatikan tentang pembangunan mental dan spiritual.

Maka, Tim Ahli kami sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan kita akan bersama-sama menyampaikan pada PAH I supaya rumusan ini adalah rumusan yang tepat. Karena Undang-Undang Dasar ini memang boleh diubah tapi tidak berkeinginan untuk mengubah terus menerus. Tetapi kita berupaya agar usia daripada Undang-Undang Dasar ini berusia lama. Sehingga bangsa kita punya suatu payung yang benar-benar dapat memelihara bangsa dan negara kita.³⁷⁰

Tanggapan selanjutnya, Soedijarto dari F-UG sebagai berikut.

Saya selalu memandang ada kaitan yang berkesinambungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan, Pasal 31 dan Pasal 32, yaitu kehendak membangun negara kebangsaan yang cerdas. Karena itu Pendiri republik menjadi pemimpin-pemimpin karena pengalamannya sekolah betulan sekolah. Semua *founding fathers* adalah keluaran sekolah-sekolah Belanda memang. Sekolah betulan. Artinya bukan sekolah yang tidak ada bukannya.

Akibatnya beliau bermimpi, supaya Republik Indonesia rakyatnya setelah merdeka sekolahnya seperti sekolah mereka, sebenarnya itu. Yaitu seperti *Holand Indische School* (HIS), HBS dan sebagainya, itu beliau sebut pengajaran.

³⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 431-432.

Sedangkan pengalaman di rumah tidak mempengaruhi mereka. *They are uprooted from the loci authority*. Mereka dicabut dari akar-akar asalnya, karena mereka kumpul di Jakarta, kumpul di Nederland. Jadi seorang Leimena, Abu Hanifah, Amir Syarifuddin, itu menjadi satu dan ingin ada Sumpah Pemuda karena mereka sudah lupa Ambon. Karena itu membangun kebudayaan nasional. *Share by all Indonesian* sebenarnya itu. Sekarang kita menganggap mengapa orang-orang daerahnya Pak Amidhan masih, tadi 100 tahun hilang, karena sekolahnya itu tidak sekolah, memang hanya mendengar, mencatat, pulang kembali kebudayaan yang asli di rumah itu.

Amerika menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh Belanda, mengumpulkan orang-orang Indonesia itu. Mereka memang di sekolah *uprooted from the loci authority*, pergi ke sekolah dari pagi sampai sore. *To forget being a Negro, to forget being orang Iran*, itu supaya lupa. *I am an America*. Karena itu lalu dikatakan pendidikan dan kebudayaan. Sekolah ini adalah pusat pembudayaan untuk melahirkan orang baru Indonesia yang sudah lupa bakar kemenyan di malam Jum'at, seperti Bapak saya misalnya sudah tidak lagi. Karena saya sudah di asrama terus-terusan gitu kan. *I am an Indonesian*. Jadi maksud saya mengapa saya mengatakan dulu ada pendidikan dan kebudayaan.

Pendidikan adalah oleh Dikdasmen dan Dikti *to create a new Indonesia*. Sedangkan kebudayaan *to preserve the culture in heritage*, itu kebudayaan. Candi dan sebagainya itu. Tapi *not to be developed, to be preserved*. Karena itu saya menganggap tidak usah satu tapi itu harus sinambung, bukan independen. Terutama kita membangun negara peradaban itu. Karena kalau Bapak-Bapak membaca sejarah Jawa, sejarah yang lain-lain itu belum ada saya baru membaca perang Cina dan *the colapse of Javanese state*, ngeri. Intrik-intriknya nggak ada itu yang namanya kerukunan itu. Itu sebabnya mengapa saya pertanyakan, mengapa ada yang mengapa tanggungjawab bersama masyarakat, pemerintah dan keluarga mana, pemerintah mana masyarakat, kalau tidak jadi semuanya salah. *Legitimate goverment is representing the community*.

Mengenai pengajaran pendidikan saya mengatakan kita *nggak usah*, saya kira Bapak Willy dan saya sependapat sudah jarang di dunia ini ada istilah mengatakan pendidikan dan pengajaran, *education and instruction*, jarang itu.

Micro level ada itu tapi *not at the macro level*. Di Jerman mengatakan *Ministerium fur Bildung und Whisenschaft*. Di dalam ada memang, *unterricht*, tapi kalau pada level Undang-Undang Dasar tidak ada lagi *unterricht* itu, adanya *bildung*. Di Undang-Undang Dasar sendiri mengatakan *school education* itu lebih tepat daripada pengajaran. Nah, atas dasar itu, ini Bapak dari ekonomi, pendidikan seperti yang digambarkan oleh Pak Willy yang bagus itu, tidak mungkin jalan tanpa uang. Nah, di sini ditagih ekonom kita.

Saya ingin tanya apakah Indonesia bukan negara kesejahteraan? *Indonesian is walfare state*, waktu saya di Belanda, kok, sampai 37% anggaran belanja untuk pendidikan atau 7% GDP untuk pendidikan itu bagaimana caranya. Ternyata jawabannya begini, karena pemerintah hanya membiayai lima hal: Pendidikan, kesehatan, pemerintahan, angkatan bersenjata dan *basic infrastructure*. Kita ini malah diabaikan yang diurus malah utang-utang itu. Apakah itu benar selama *pattern* kita itu adalah pemerintah membiayai orang-orang kaya yang tidak punya uang pura-pura dipinjam karena *mark up* itu dia tidak punya uang harusnya punya 20% tapi tidak punya, akhirnya uang pemerintah itu diambilpun kepunyaan pemerintah. Apa itu tidak perlu diubah, ini masalah ekonomi sebenarnya tapi menyangkut pendidikan, jadi inkonstitusional pemerintah tidak membiayai pendidikan secara penuh itu.

Ini kalau kita berangkat dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi *no body question about that*. DPR saya ajukan, mereka setuju mau ngomong katanya. Tapi tidak ngomong juga. Saya *appeal* pada kawan-kawan ekonom. Mengapa negara-negara seperti Korea Selatan, seperti Taiwan, sejak permulaan membangun menetapkan sekian persen anggaran untuk pendidikan dalam Undang-Undang Dasar. Darimana dapatnya, memungut pajak dari pengusaha-pengusaha itu, pengusaha kita tidak dipungut pajak malah diberi pinjaman, yang tapi 87% itu untuk usahapengusaha itu.

Jadi, menurut saya Undang-Undang Dasar ini tetap harus berani mengatakan anggaran belanja pendidikan dibiayai oleh pemerintah. Bahwa dalam praktek Pak Willy dengan model dewan pendidikan itu jelas masyarakat ikut, itu

diatur dalam Undang-Undang. Tapi Undang-Undang Dasar dari pengaturan supaya mengontrol pemerintah harus jelas tanggung jawab pemerintah itu apa. Jangan Pemerintah masyarakat dan orang tua jadi nanti kalau salah bukan saya *wong* itu sama-sama *kok* gitu kan. Ini nanti kembali kepada Pak Jimly apakah benar cara merumuskan Undang-Undang Dasar Pasal-pasal yang tidak yang tidak mengikat pemerintah itu. Yang *lose*, jadi rumusnya itu *can be put everywhere not only on the law*. Ini rumusan di dalam Undang-Undang Dasar bukan dirumusan di dalam naskah-naskah yang lain.³⁷¹

Selanjutnya, Ali Hardi Kiaidemark dari F-PPP mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tim Ahli Bidang Pendidikan ini sebagai berikut.

Kemudian pendidikan, pengajaran. Saya memang tidak ahli seperti Pak Soedijarto, tetapi kami justru melihat ketika para *the founding fathers* kita ini merumuskan bab tentang pendidikan, kok isinya tentang pengajaran. Jadi karena masalah pengertian pendidikan dan pengajaran ini cukup sensitif di dalam masyarakat kita, dengan rumusan-rumusan yang dikemukakan tadi perlu pencerahan. Pendidikan dan pengajaran ini adalah dua hal yang disandingkan, apakah pengajaran bagian dari pendidikan atau pendidikan merupakan bagian dari pengajaran. Jadi perlu dicerahkan, sebab ketika kita masuki persoalannya apalagi pendidikan merupakan tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat dan keluarga.

lalu menjadi abstrak, lalu bagaimana dia bisa terukur? Lalu pendidikan dan pengajaran dirumuskan oleh pemerintah dan masyarakat dalam satu undang-undang. Ini agak kurang sesuai dengan satu konstruksi hukum. Mengapa pemerintah dan masyarakat menyusun sistim yang diatur dalam undangundang? Agak kabur nantinya, padahal yang membuat undang-undang itu adalah persoalan DPR atau DPD.

Oleh karena itu barangkali perlu dicermati, apakah judulnya cukup “Bab Pendidikan” saja atau “Bab Pendidikan dan Pengajaran”, ini perlu ada korelasi. Bagaimana peranan keluarga itu dalam pengajaran? Apakah ada pendidikan atau

³⁷¹ *Ibid.*, him. 435-437.

tidak, atau pendidikannya yang terukur juga diterapkan di keluarga? Ini perlu ada pencerahan.³⁷²

Asnawi Latief dari F-PDU memberikan gambaran istilah pendidikan dan pengajaran dari konsep Islam. Berikut penjelasannya.

Tetapi yang menarik, dulu ketika kita diskusi mengenai pendidikan dan pengajaran. Saya mengemukakan contoh di dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam pendidikan sekolah/madrasah.

Di dalam dunia Islam, pendidikan itu lebih dcondongkan pada *tarbiyah*, sedangkan pengajaran diarahkan pada *tadris*, bentuknya lalu berwujud madrasah, atau mengaji lalu ada kajian, itu berkembang. Saya tidak tahu, saya tidak ahli di dalam pendidikan dan pengajaran ini. Mohon Tim Ahli memberikan inspirasi, kenapa itu kembali pada konsep awal yaitu pendidikan dan pengajaran. Sedangkan badan pekerja dalam draftnya itu sudah tidak lagi menggunakan *term* pengajaran.

Tetapi yang menarik dalam rumusan pengajaran ini, itu agak mirip dengan argumen yang pernah kami ajukan ketika itu. Tapi karena tidak mendapatkan respon dari sebagian besar, karena itulah kebenaran politik itu memang akomodatif, tapi sekarang itu tumbuh lagi secara akademik istilah pengajaran. Saya tidak tahu kenapa kembali semacam ini? Mohon diperkaya lagi wacana mengenai ini, terutama Pak Yahya tahu di dunia Pesantren, memang *tadris* atau madrasah itu lebih mengisi otak, sedangkan *tarbiyah* pada hati, jadi itu pembentukannya.

Oleh karena itu, memang dibedakan dalam dunia pesantren itu antara *tarbiyah* dan *tadris* yang dalam bentuknya adalah mengaji. Mengaji sekarang dipakai dalam Bahasa Indonesia adalah kajian, lebih banyak penelitian, itu tidak lagi sesuai dengan akar bahasanya yang dipakai di pesantren.³⁷³

Setelah sesi tanggapan dari para anggota PAH I ini, Willy Toisuta memberikan jawaban sebagai berikut.

Pertama, soal kebudayaan. Bagi Pendidikan kita tidak menyangkal tentang kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, *how the*

³⁷² *Ibid.*, hlm. 439-440.

³⁷³ *Ibid.*, hlm.441.

founding fathers, have been developed in a long this line dan sebagainya. Justru kita menganggap ini sesuatu yang punya otoritas tersendiri dan kami hanya menyetujui bersama Tim Ahli Budaya, Agama, bahwa dia perlu mendapat tempat tersendiri.

Walaupun begitu, ini yang penting *event with in* Undang Undang Dasar 1945, dikatakan dalam Pasal 32 tentang kebudayaan, tetapi penjelasannya hanya ada dalam penjelasan. Kalau kami mengusulkan, bahwa kebudayaan ini diterjemahkan sebagai mandat yang harus dilaksanakan dalam pendidikan dan dalam pengajaran. *So relationship-*nya itu tetap *meaningful*, bahkan menjadi mandat dan tugas untuk dilaksanakan di dalam pengajaran.

Jadi, tidak ada nilai minus terhadap hal itu. Bahkan kami ingin munculkan itu sebagai tugas yang harus dilaksanakan secara baik, terencana dan sebagainya di dalam suatu sistem pengajaran, itu yang pertama. Tapi, ini hanya menunjukkan hal yang umum sebenarnya, mungkin kita perlu waktu lebih banyak supaya bisa betul-betul mendudukkan prinsip-prinsip, apa yang normatif? Apa yang *practical*? Supaya semua itu tidak digabung-gabungkan, sebab dalam Tim Pendidikan misalnya, kami sama sekali tidak mengatakan bahwa “Negara tidak akan membiayai pendidikan, justru negara harus membiayai pendidikan”, itu kami katakan dengan jelas.

Mungkin orang pendidikan sudah tahu bagaimana merumuskan undangundang, *what have not our problem, that's your problem*, tapi Pak Jimly punya *problem*. Tapi kita katakan bahwa ini mesti muncul dan negara harus bertanggung jawab untuk hal ini. Tapi, ada juga persoalan yang normatif dan persoalan yang *practical*, pengaturannya itu mungkin harus terjadi di dalam undang-undang dan harus secara eksplisit dikatakan berapa banyak kami usulkan hal seperti itu?

Lalu, yang selanjutnya adalah supaya kita nanti tidak menjadi rancu di dalam melaksanakan tugas di dalam pendidikan dan pengajaran, kita ingin memunculkan peranan-peranan yang eksplisit. Ada *rows* tertentu dari sekolah yang harus dilaksanakan secara terencana, terukur, bertanggung jawab dan teratur. Ini harus diterjemahkan di dalam kurikulum dan di sistem pengajaran yang harus diajarkan oleh guru-guru yang profesional dan sebagainya. Ini sistem tersendiri, *you can't say*, itu bukan suatu sistem misalnya tapi, hal itu

merupakan suatu yang spesifik daripada sistem pendidikan yang menyeluruh dan dikatakan juga dalam usulan kita, bahwa setiap pengajaran itu sebagai bagian dari proses pendidikan. Jadi, ada hal-hal yang bersangkutan semacam itu yang memang perlu mungkin kita teliti lebih lanjut dan kita sempurnakan, kalau bisa secara bersama-sama.³⁷⁴

Jawaban dilanjutkan oleh Dr. Jahja Umar, anggota Tim Ahli Bidang Pendidikan. Berikut uraiannya.

Saya hanya ingin menambahkan dua hal berkenaan dengan banyak pertanyaan dan komentar tadi. Pertama, mengenai keinginan agar masalah anggaran itu secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan yang kedua adalah masalah pemisahan peristilahan pendidikan dan pengajaran yang banyak juga disinggung tadi. Dan keterangan mengenai kedua hal ini tentu terkait juga dengan komentar atau jawaban terhadap hal-hal lain yang tadi banyak dikemukakan.

Pertama adalah mengenai masalah anggaran. Sebetulnya, kami dari Tim Ahli Pendidikan ini yang paling diharapkan sebetulnya kalau bisa secara eksplisit itu terlihat di dalam Undang Undang Dasar. Tapi, ada beberapa *reasoning* yang membuat kita menjadi dalam usulan ayatnya itu tidak mencantumkannya. Misalnya, karena ini Undang-Undang Dasar, kalau tercantum lalu tidak bisa dengan mudah dipenuhi maka masalahnya jadi mudahnya Pemerintah itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau tidak mempunyai kemampuan itu, lalu yang menjadi pelanggar Undang-Undang Dasar, itu juga merupakan satu hal yang mungkin perlu dipikirkan pada saat ini paling tidak.

Mungkin pada waktunya barangkali nanti ada amendemen berikutnya, di mana hal itu bisa saja ada beberapa negeri di dunia ini walaupun sedikit sekali jumlahnya yang secara eksplisit mencantumkan. Karena memang mereka ekonom-ekonomnya mereka melihat pendidikan itu sebagai investasi. Jadi, *investment*. Oleh sebab itu, wajar saja kalau alokasinya itu secara eksplisit dibuat, bahwa ini memang *investment* yang akan ada *return*-nya dikemudian hari, walaupun *return*-nya itu tidak selalu harus berupa yang bisa diukur dengan dollar.

³⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 443-444.

Kemudian, masalah yang kedua ialah tadi anggaran ini dikait-kaitkan juga dengan misalnya keterbelakangan Indonesia di bidang teknologi, di bidang pengetahuan. Sebagai contoh misalnya, saya kebetulan juga salah seorang koordinator dari penelitian internasional yang diikuti 38 negara di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika, untuk anak-anak umur 15 tahun. Bulan Desember yang lalu kita umumkan hasilnya. Dimana Indonesia itu untuk Matematika ranking ke-4 dari bawah dari 38 negara, tapi memang kebanyakan negara maju seperti Amerika, negara-negara Eropa Barat. Di bidang IPA kita ranking ke-8 dari bawah, tapi masih lebih tinggi dari Philipina, yang di bawah kita itu, misalnya Maroko, kemudian Tunisia, Afrika Selatan.

Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa Singapura itu sudah sejak tahun 1994 selalu di atas, nomor 1. Sedangkan Malaysia baru ikut satu kali pada tahun 2000, tapi dia empat tingkat di atas Amerika, itu posisinya untuk Matematika dan IPA. Padahal, dahulu Malaysia itu meminjam guru dari Indonesia ketika mereka mengalokasikan anggarannya untuk menyekolahkan semua guru-gurunya, sehingga sekolahnya kosong, lalu diisi sementara oleh guru dari Indonesia. Ketika gurugurunya tamat, lalu kembali ke sekolah masing-masing, guru Indonesia dikembalikan lagi.

Nah, yang ingin kami katakan adalah bahwa memang anggaran itu terkait dengan masalah dari ketertinggalan dan sebagainya. Tetapi, kami juga ingin menyampaikan bahwa masalah anggaran ini di dalam dunia pendidikan dan pengajaran ini, sebetulnya merupakan kalau dalam istilah Matematika itu ada istilah *necessary but not sufficient condition*. Artinya, dia *necessary* kalau tidak dipenuhi, ini menjadi hambatan, kita tidak bisa mendapatkan mutu tanpa ini. Tetapi kalau dipenuhi ini juga tidak menjamin, *it's not sufficient*. Kalau dia menjamin, tentu Brunei dan Saudi Arabia sudah paling tinggi mutu pendidikan dasar, menengah dan tingginya. Karena di sana di samping bebas kalau dibanding per-anak biayanya berapa, itu juga sangat memadai.

Jadi, kalau kita berbicara mengenai ketertinggalan tidak bisa semata-mata diatasi dengan menaikkan anggaran. Saya tertarik kepada istilah Prof. Soedijarto "Sekolah betulan", hanya saya ingin menambahkan satu hal, kalau tadi Pak

Soedijarto mengatakan “Sekolah betulan itu artinya ada bukunya, gedungnya, dan sebagainya”, tapi kalau buku itu tidak di baca maka tidak jadi betulan. Masalahnya sekarang, sekolah kita tidak menjadi sekolah betulan itu bukan hanya karena tidak punya buku, tetapi juga karena tidak ada pengendalian mutunya. Artinya semua orang lulus. Artinya siapa saja ya pokoknya memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”, tapi karena ada hal begini, lalu kami mengusulkan di sini dengan sengaja, bahwa di Ayat (2) mengatakan: “Pemerintah dan masyarakat mengupayakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang bermutu”. Artinya, kalau ada hak untuk mendapatkan pengajaran itu yang bermutu dan ada kualifikasinya, bukan sekedar kalau sudah 99% angka partisipasi anak-anak di sekolah, semua sudah bergembira.

Selanjutnya, alasan lain mengenai masalah anggaran ini adalah masalah... walaupun dicantumkan secara jelas, misalnya masalah *the nominator* untuk menghitung persentasenya itu dari apa. Dibeberapa negara misalnya di Amerika Serikat, negara-negara bagian mencantumkan tidak di dalam Undang-undang Dasar Negara Amerika Serikatnya, tapi di setiap negara bagian ada aturan-aturan sendiri. Sebagai contoh, di California misalnya, kalau tidak salah 8% dari *property tax* itu untuk pembiayaan pendidikan lokal. Jadi, kalau misalnya ada orang yang tidak punya anak, bujangan, tapi dia memiliki banyak rumah, gedung-gedung, dia tetap membiayai pendidikan. Ini ada yang protes sebetulnya, mengapa dia tidak punya anak kok ikut-ikutan membiayai? Tetapi, aturan undang-undangnya demikian.

Mungkin barangkali untuk negeri kita, explicitness dari berapa persennya ini apa tidak lebih baik kalau itu dimasukkan di dalam misalnya dalam Undang-Undang Sistem Pengajarannya atau di dalam perda-perda yang ada di dalam setiap provinsi atau kabupaten. Ini suatu pilihan-pilihan juga, tidak selalu harus di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Kemudian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah yang kedua, yaitu mengenai pendidikan dan pengajaran seperti yang disampaikan oleh Pak Willy Toisuta tadi. Kami berpendapat bahwa pengajaran itu adalah bagian dari proses pendidikan. Jadi sejalan juga dengan apa yang

disampaikan oleh Pak Asnawi Latief tadi bahwa pengajaran itu salah satu dari pada upaya-upaya proses pendidikan. Tetapi mengapa kita mengusulkan untuk ini dipisahkan ada baiknya alasannya tadi dikemukakan oleh penjelasan Pak Willy yang tertulis dan diantaranya adalah untuk akuntabilitas, karena kalau pengajaran ini memang kami mengiyakan apa yang disampaikan oleh Prof. Sudijarto tadi bahwa yang dimaksud di sini sebenarnya *school education*.

Jadi, ini adalah sekolah oleh sebab itu akuntabilitasnya jelas kalau disebut pengajaran di Malaysia dan Brunei juga disebutkan Kementerian Pengajaran. Jadi misalnya ada lulusan anak sudah tamat kelas 6 SD, sudah tamat SD tetapi tidak bisa membaca. Menurut hemat... gelar palsu juga tetapi yang jelas misalnya lulus SD tidak bisa membaca. Ini menurut hemat kami akuntabilitasnya yang tanggung jawab harus sistem persekolahan, siapa yang menyelenggarakan sistem persekolahan itu, harus tanggung jawab. Tetapi kalau ada seorang anak lulus SMP atau SMA tawuran, suka mencuri atau kurang bertaqwa ini akuntabilitasnya tidak bisa kita tuntutan bahwa sekolah harus tanggung jawab meskipun kita harus ikut bertanggung jawab, tetapi tidak bisa dituntut, karena hal-hal lain, tv juga ikut tanggung jawab, orang tua ikut tanggung jawab, banyak sekali hal-hal lain yang ikut tanggung jawab.

Kami ingin mengutip pidato Presiden Bush, dipidatonya yang pertama setelah dia menjadi Presiden dan memang Presiden Bush ini pencinta pendidikan. Salah satu kalimatnya bunyinya begini, mengenai akuntabilitas juga, tetapi sangat operasional "*when the federal government spent tax dollar, we must insist on result, children should be tested on basic reading and must skill every year between three and eight*". Jadi, jamannya Bush nanti mulai tahun depan itu sudah dianggarkan 44,5 milyar dollar hanya untuk mengeteskan anak dibidang membaca dan matematika sejak kelas 3 sampai kelas 8 di seluruh Amerika, mulai tahun 2002.

Kemudian kalimat berikutnya, dikatakan *majoring is be only way to know weither all our children are learning*, karena ini sekolahan. *And I want to know because I review to live any child behind in America*. Kemudian, atas dasar pidato ini Menteri Pendidikan yang baru diangkat itu istilahnya bagus mungkin bidang hukum perlu di contoh juga judulnya itu *testimony by use secretariat education*, di

depan DPR untuk mengajukan anggaran tadi, sebutan itu *testimony*. Adalah masalah akuntabiliti artinya karena yang dipertanggung jawabkan masalah sistem persekolahan, jelas apa yang harus dicapai oleh sekolah itu dan siapa yang bertanggung jawab kalau dia tidak tercapai. Oleh sebab itu negeri seperti Amerika ini sangat berminat mengikuti program-program internasional, membandingbandingkan misalnya matematika, IPA, lalu mengenai *social science* dan sebagainya itu.

Jadi, ini tidak berarti bahwa di sekolah itu hanya kognitif dan ilmu pengetahuan saja, tetap saja di sekolah itu ada *conditioning* untuk membentuk mental, ada ini sebagai tempat untuk membina hati dan nurani dan sebagainya itu, bahkan masalah hak asasi manusia dan sebagainya sangat penting di Amerika itu, *saking* pentingnya kadang-kadang kalau kita dari Indonesia ini karena bisa kaget kalau misalnya punya anak, dahulu saya lama tinggal di Los Angeles misalnya untung saya tidak membawa keluarga punya anak kecil ikut TK, di Taman Kanak-kanak kemudian Guru TK itu akan bilang bahwa masalah homo seksual itu adalah *personal preference* seperti orang milih baju mau yang berwarna hijau, warna kotak-kotak itu tidak boleh diganggu gugat. Ini adalah pelajaran hak asasi dan sebagainya sejak kecil ditanamkan sebagai nilai.

Jadi, artinya itu bukan berarti di sana itu tidak ada *moral education* di sekolah itu. Tetapi sebagai akuntabilitas ini adalah difokuskan pada yang memang bisa dipertanggung jawabkan setiap sen dollar. Dikatakan Bush tadi harus ada tanggungjawabnya karena itu uang pajak dari masyarakat. Ini dua hal yang mengapa misalnya pendidikan dan pengajaran ini menurut saya perlu kita pisahkan peristilahannya. Walaupun misalnya disebut Undang-Undang Persekolahan Nasional, menurut saya tidak masalah juga. Karena seperti di Australia itu, walaupun di negara bagian misalnya New South Wales itu ada misalnya menteri pendidikan tetapi ketika masuk dirjennya, dirjen Persekolahan namanya itu begitu Direktorat Jenderal *for schooling*, jadi undang-undang itu mengatur masalah persekolahan.

Terakhir, saya ingin menjawab juga tadi dari kalau tidak salah dari Pak Palguna, mengenai sistem pengajaran nasional ini maksudnya apa padahal kalau seperti ini tidak lebih sentralistik lagi. Mengenai masalah sistem pendidikan atau sistem pengajaran ini sebetulnya kalau kita masuk

sistem persekolahan atau sistem pengajaran nasional tadi, supaya di seluruh Indonesia itu misalnya kalau SD sama-sama enam tahun jangan nanti misalnya Kalimantan Barat empat tahun, kemudian di Makasar tujuh tahun. Jadi, ada suatu struktur kalau di halaman enam dari yang dibacakan Pak Willy tadi ada struktur dari institusinya, ada standar kualifikasi lulusan dan kurikulum dan sebagainya.

Jadi, yang disebut nasional itu adalah paling tidak strukturnya itu secara nasional, ada standard nasional. Amerika sendiri walaupun mereka federal itu ada semacam standard nasional paling tidak untuk setiap mata pelajaran, Inggris itu punya standard nasional dan pemantauannya melalui lima, enam, tujuh lembaga misalnya ada Standard Cambrigde, Standard Oxford dan sebagainya untuk setiap level, apakah itu level misalnya GCEO level ataukah LA level.

Kemudian, kalau kita lihat tetangga kita Malaysia itu negara federal, tetapi sistem pendidikannya dan pengajarannya sangat sentralis bahkan yang namanya ujian kalau kita di sini seperti ebtanas yang dipersoalkan itu, di Malaysia itu kelas tiga SD sudah ada ujian nasional gunanya untuk menetapkan apakah seorang siswa bisa lompat ke kelas lima tujuannya begitu, siapa yang memenuhi kriteria tertentu dia bisa lompat ke kelas lima, nanti kelas enam ada ujian nasional lagi, nanti kelas berikutnya kelas sembilan dan kelas dua belas ada lagi seperti di sini.

Jadi, sebetulnya sistem pendidikan sesuai dengan tujuan kebangsaan nasional sangat layak kalau itu diatur melalui undang-undang yang sifatnya nasional. Dan kami di tim ini sebetulnya lebih cenderung kalau nanti ada undang-undangnya itu, Undang-Undang Sistem Pengajaran dan sistem persekolahannya itu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kita miliki sekarang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 disebutkan bahwa negara pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional tetapi undang-undangnya namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kalau kita baca undang-undangnya memang sangat luas sekali mungkin empat, lima kali lipat dari pada yang dituntut oleh suatu sistem pengajaran, segala sesuatu

masuk semua di situ, sehingga akhirnya tercakuplah hal-hal yang sangat operasional maupun yang sangat filosofis dan sebagainya.³⁷⁵

Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Wuryadi, MS yang juga menjadi anggota Tim Ahli Bidang Pendidikan. Berikut ini penjelasannya.

Pertama, kita memang membedakan pendidikan dan pengajaran, tetapi dengan satu kesadaran bahwa pendidikan dan pengajaran itu berada di bawah lingkup kebudayaan. Jadi bukan meng-*exclude* kebudayaan, tetapi justru supaya kebudayaan itu menjadi lebih tegas, menyusun apa rumusannya agar supaya tidak teranulasi oleh konsep-konsep pendidikan. Tetapi justru memayungi pendidikan.

Kemudian, yang tadi dipersoalkan oleh beberapa penanya misalnya apakah konsep kita itu akan lebih berwatak sentralistik. Tadi disebutkan oleh Pak Yahya pendidikan nasional atau sistem pengajaran nasional itu tidak dimaksud untuk bersifat sentralistik, tetapi justru di sana bisa diatur bagaimana tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah itu untuk bisa dikembangkan.

Kemudian, mengapa kita tidak menyebutkan tujuan pendidikan tetapi justru pendidikan nasional hanya berorientasi. Ini juga persoalan yang agak lebih konseptual, sebab kalau pendidikan itu kita rumuskan di dalam bentuk tujuan maka konsekuensinya harus ada sistem untuk dapat mengukur ketercapaian tujuan dan pendidikan yang demikian sangat tidak mungkin dicapai melalui proses pendidikan yang kita anggap sangat terbuka, lain dengan sistem pengajaran.

Sistem pengajaran kita sebut sistem yang terencana, teratur dan terukur. Maka keterukurannya menjadi suatu keterhandalan. Tadi Ibu Ros menyatakan kenapa tidak tujuan? Karena itulah, tetapi, kalau sistem pengajaran saya kira akan jelas sasarannya dan tujuannya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang berkaitan dengan anggaran pendidikan. Tetapi saya sudah anggap cukup jelas dijelaskan oleh Pak Willy dan Pak Yahya, tetapi saya ingin mengajukan satu lagi argumen yang juga kita diskusikan dalam tim, mengapa kita tidak mengajukan itu di dalam anggaran dasar.

³⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 444-448.

Kalau tadi Pak Soedijarto mengharapkan APBN itu tidak seperti sekarang yaitu sebagian untuk membayar hutang, maka mungkin anggaran belanja itu memang belanja bukan membayar hutang, mungkin kita akan bisa memproyeksikan itu sebagai bagian dari tanggung jawab anggaran belanja negara. Tetapi kalau sekarang ini sebagian harus membayar hutang, bunga dan sebagainya maka kita anggap ukuran 20% dari anggaran belanja negara itu akan sangat riskan. Dan itu menyebabkan kami lalu tadi berpikir ini bukan bagian dari kebenaran akademis kita, yaitu mungkin kebenaran politik yang mungkin bisa disepakati oleh teman-teman dari PAH I. Tetapi kami dari sisi akademik sulit untuk mengalokasikan itu di dalam pikiran-pikiran yang sifatnya praktis, akan tetapi masuk di dalam ukuran-ukuran normatif. Lalu, kami merasa masukkan saja satu *footnote* di dalamnya satu pengertian bahwa itu diatur di dalam undang-undang, besarnya bisa saja melalui tiap-tiap daerah, itu bisa berbeda-beda.

Kemudian yang berikutnya, yang ingin saya komentari adalah tadi, mengenai pendidikan dan pengajaran saya kira sudah jelas, bahwa pengajaran mempunyai watak yang jelas, sedang pendidikan itu terbuka. Dan lagi kalau kita seperti sekarang setiap bentuk penyimpangan masyarakat itu dianggap sebagai produk pendidikan, lalu orang-orang secara mudah sekali melihat, itu gurunya siapa? Lalu si pencetak guru siapa? Jadi seolah-olah semuanya terfokus di sana, padahal pendidikan itu tidak hanya hasil dari pengajaran sekolah. Itu bisa saja terjadi di jalan, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di warung dan sebagainya. Maka, untuk mengeliminir ini maka kita mengusulkan satu tambahan lagi mengenai jaminan bahwa pada guru itu, status dan kedudukan guru itu harus dilindungi dengan undang-undang, supaya tidak terjadi seperti sekarang ini. Orang tuanya yang keliru, anaknya brengsek tetapi yang digugat adalah guru. Padahal bukan, belum tentu guru yang bersalah walaupun saya juga mengakui seorang guru banyak juga guru yang menyimpang dari fungsi pokoknya.

Kemudian yang lain, saya kira ingin kami tambahkan adalah bahwa sesungguhnya tadi Pak Luthfi mempersoalkan mengenai kecerdasan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan beradaban. Itu adalah bagian dari orientasi budayakita. Dan bahwaitu harus menjadi tanggung jawab pendidikan. Oleh karena itu, kita rumuskan di sini,

pemerintah mengusahakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan bangsa Indonesia, yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertaqwa dan sebagainya.

Ini adalah rumusan yang sangat normatif. Memang ada yang mengatakan itu kan ngambang artinya ada teman yang mengatakan bahwa ini kelihatannya hanya semacam definisi saja. Tetapi saya kira kalau bagi orang-orang pendidikan sangat tanggap mengenai ini, bahwa orientasi itu akan jelas ke sana.

Kemudian yang terakhir, yang kami ingin komentari adalah yang Ayat (4), yaitu Pak Soedijarto menyinggung dengan sangat tajam. Pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis. Tetapi tidak berarti bertanggung jawab dan harmonis lalu bagi rata, kita juga mesti melihat bahwa bertanggung jawab itu mesti proposional. Dan saya kira yang lebih banyak bertanggung jawab adalah pemerintah di dalam pengusahaan biaya, akan tetapi tanggung jawab yang lain saya kira masyarakat dan keluarga itu sama. Sekarang seperti yang terjadi tidak dicantumkan semacam ini seolah-olah produk pendidikan itu hanya tanggung jawab pemerintah, lalu kita gugat pemerintah melalui sistem pengajaran yang ada atau sistem per sekolah yang ada. Padahal, mungkin justru ketimpangan-ketimpangan itu sumbernya bukan di sekolah lagi, tetapi juga di keluarga dan mungkin di masyarakat. *Nah*, tanggung jawab semacam inilah yang mungkin perlu kita sampaikan supaya ini tidak hanya diterjemahkan sebagai sesuatu tanggung jawab sama rata mengenai pembiayaan, tetapi juga tanggung jawab moral dan sebagainya.

Orang Jerman saja yang saya ketahui sangat materialistis, sekarang mulai melihat pendidikan itu mengarah kepada tiga titik yaitu otak, hati dan tangan. Saya sendiri tanya kepada orang yang menyampaikan itu, kenapa mulai berpikir tentang hati. Ternyata pendidikan yang hanya otak dan tangan itu tidak menjadikan mereka manusia? Katanya. Manusia harus melalui hati juga. Dan ini harus harmonis dan sinkron. Kalau kita melihat orang yang sangat materialis saja memperhitungkan itu maka kita juga mestinya lebih maju daripada apa yang dipikirkan oleh orang Jerman. Tapi kita mengajukan itu pada orientasi pendidikan, Pasal 1 Ayat (31).

Saya kira itu Bapak Pimpinan yang terhormat, apa yang bisa kami sampaikan sebagai satu tim dan saya kira kita tidak mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil dengan pandangan dari Bapak-Bapak dari PAH I, hanya mungkin yang tadi ada perbedaan persepsi dan perbedaan aksentuasi mengenai siapa dan bagaimana kita bertanggung jawab mengenai pendidikan ini.³⁷⁶

Pembahasan pasal Pendidikan kembali dilakukan dengan Tim Ahli PAH I yang dilaksanakan pada Rapat Pleno PAH I ke-19 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, dan sekretaris rapat Ali Masykur Musa. Pembahasan tentang pendidikan ini terjadi di penghujung rapat akan berakhir. Pada rapat yang diselenggarakan pada 29 Mei 2001 itu, Rosnaniar dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya mencoba pada saat yang sangat singkat ini untuk mengalihkan perhatian kita dari dunia politik kepada dunia pendidikan. Ingin menyejukkan suasana sore hari ini. Tim Ahli telah memberikan pandangan kepada kita bahwa Pasal 31 itu menjadi Bab Pendidikan dan Pengajaran, dengan dua sistem yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pengajaran nasional.

Dalam sistem pengajaran nasional itu diatur dengan undang-undang. Bagaimana dengan sistem pendidikan nasional dalam menjabarkan atau memberikan penjelasannya itu nanti diatur dalam apa begitu. Di sini apakah sistem pendidikan nasional ini juga membicarakan tentang jenjang pendidikan dari yang paling bawah sampai ke perguruan tinggi. Karena saat ini di DPR sedang merancang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Karena dikatakan tadi hasil PAH I ini nanti akan menggerakkan bagian-bagian yang lain antara lain undang-undang pemilu dan undang-undang pendidikan nasional. Dalam draftnya sekarang itu sebagai inisiatif daripada DPR masih mempergunakan istilah sistem pendidikan nasional. Sedangkan dalam pandangan Tim Ahli ini yang disebut dengan sistem yang teratur, berencana, dan dapat diukur adalah sistem pengajaran nasional.

³⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 449-450.

Oleh karena itu saya mohon penjelasan dari bapak-bapak Tim Ahli karena bahan ini akan kita bawa kepada perbincangan fraksi. Kemudian akan diperbincangkan berikutnya pada PAH I ini. Sebagai bahan masukan bagi kami, kami mohon penjelasan. Kemudian juga dikatakan bahwa di dalam Pasal 31 ini tidak menjelaskan masalah dana dan anggaran, tidak menyinggung sama sekali. Sedangkan keinginan dari PAH I dari awal bahwa anggaran pendidikan atau pun pengajaran perlu dicantumkan secara konkrit di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini. Dan kemudian bagaimana dengan apakah wajib belajar atau pun pendidikan dasar yang disebut 9 tahun juga tidak disinggung.

Oleh karena itu terhadap anak-anak kita yang berusia 7 sampai 15 tahun yang berada di kota juga berada di desa ini tidak terabaikan Pak, tidak disentuh sama sekali. Akan menjadi suatu masalah baru lagi. Sedangkan kita sudah berbulan-bulan malah bertahun membahas tentang pendidikan ini. Oleh karena itu kita berupaya bahwa hasil dari PAH I ini benar-benar bertahan lama untuk kepentingan masyarakat kita yang disebut bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan.³⁷⁷

Setelah itu, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempersilakan kepada Tim Ahli Bidang Pendidikan terlebih dahulu menanggapi penanggap terakhir terhadap Tim Ahli PAH I ini. Wuryadi menjawab sebagai berikut.

Memang tanpanya karena situasi politik dewasa ini rasanya lebih banyak kita bicara masalah politik sehingga pendidikan hanya bagian minoritas saja yang punya perhatian. Jadi terima kasih Ibu Rosniar ini kami diberi pertanyaan lagi. Kembali mengenai masalah apakah pendidikan itu ada undang-undang yang mengatur, mengapa kita hanya menyebutkan Tim Ahli bahwa sistem pengajaran nasional yang perlu diatur. Ini ada satu latar belakang pemikiran yang didasarkan oleh apa yang kita amati secara lama selama kita berada di dalam lingkup pendidikan itu mencoba untuk menangkap.

Bahwa sekarang ini segala sesuatu persoalan yang dikaitkan dengan kualitas anak bangsa, itu selalu dikaitkan dengan tanggungjawab guru. Seolah-olah anggota masyarakat yang

³⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 702-703.

lain itu tidak mempunyai tanggung jawab ini. Padahal guru di dalam realitas tugasnya ia akan lebih banyak berkuat pada masalah yang berkaitan dengan pengajaran.

Pendidikan itu bisa terjadi di jalan, bisa terjadi di gedung bioskop, bisa terjadi di muka televisi, bisa terjadi karena melihat apa yang terjadi di lingkungannya dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa terjadi seorang anak bangsa itu terdidik menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelek. Sekarang ini yang terjadi adalah ada faktor-faktor yang menyebabkan gejala negatif pertumbuhan anak bangsa kita. Semuanya tumpuannya adalah, habis gurunya tidak bisa mendidik, padahal mungkin gurunya bisa mendidik, bisa mengajar dengan baik tetapi di luar diberi contoh yang tidak benar.

Bagaimana kita mengendalikan itu. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuat satu pemikiran yang lebih mendalam berdasarkan juga konsep yang lebih tumbuh di dalam akademis kita. Rupa-rupanya pendidikan itu hanya ditangkap oleh sebagian besar masyarakat kita sebagai sesuatu sesuatu proses yang terjadi di sekolah. Lalu kita terpaksa harus memisahkan itu supaya dosanya ini tidak ditimpakan hanya kepada guru dan sekolah. Maka kita ingin guru dan sekolah itu ada perlindungan, mungkin nanti ada undang-undang tersendiri mengenai guru.

Oleh karena itu maka kalau pendidikan itu demikian terbukanya, paling-paling kita hanya dengan Undang-Undang Dengan Dasar ini bisa memberikan batasan-batasan, bukan mengatur tetapi memberikan arahan orientasi dan sebagainya. Sebab kita katakan dalam argumentasi kami kalau pendidikan itu diletakkan tujuannya secara konkrit dan lebih terumus secara konkrit maka konsekuensinya bahwa tujuan itu harus dapat diukur padahal banyak sekali tujuan pendidikan itu tidak bisa diukur.

Oleh karena itu kita akan coba merumuskan bukan tujuan pendidikan tetapi orientasi pendidikan. Kemudian komponen yang lain yang tidak kalah pentingnya itu bisa terjadi di luar sistem sekolah walaupun sistem sekolah bisa digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan itu, yaitu bagaimana kita mendidik bangsa kita itu menjadi bangsa yang terhormat, yang bermartabat, mempunyai kualitas dan sebagainya di dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana kita bisa memberikan satu kesadaran kebangsaan, bagaimana kita bisa melihat bahwa kita

sesungguhnya adalah berbasis kepada modal kebhinnekaan. Tidak mungkin itu diberikan dalam bentuk pengajaran di sekolah, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Bapak Rektor IAIN ini.

Kenapa pelajaran agama tidak bisa ditangkap makna inti dari agama itu, apa karena dihapalkan karena diletakkan sebagai pelajaran. Kalau pendidikan agama mestinya tidak hanya terjadi di sekolah, dan sekolah mestinya ada tatanan yang lain yang tidak hanya menyangkut mengenai pelajaran, tetapi bisa saya khawatir di Tim ini kalau demikian beban guru itu terlampau besar. Padahal yang merusak di luar itu selalu lebih banyak. Oleh karena itu kita mencoba memisahkan untuk pendidikan itu suasananya lebih terbuka. Oleh karena itu, kita di Undang-Undang Dasar hanya memberikan suatu batasan-batasan saja tidak sampai mengatur di dalam undang-undang yang sangat ketat.

Pada Pasal 4 itu kita sampaikan bahwa pendidikan dilaksanakan bersama-sama bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Jadi kalau semuanya mempunyai tanggung jawab yang harmonis saya kira tidak terjadi seperti sekarang ini. Masyarakat umum itu tidak bertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang akan terjadi pada anak bangsa. Satu contoh misalnya acara dan agenda-agenda televisi, film yang beredar, tulisan yang beredar semua hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teratur, terencana dan terukur itu berkembang di luar sekolah.

Oleh karena itu maka keluarga juga mesti mempunyai tanggung jawab, masyarakat juga mesti mempunyai tanggung jawab tetapi ini bisa diatur secara ketat di dalam perundang-undangan yang riil. Oleh karena itu, mungkin sistem pendidikan nasional itu di dalam masalah ini tidak bisa secara detail seperti kalau itu dikaitkan dengan undang-undang persekolahan atau undang-undang pengajaran nasional. Itu bisa terencana, teratur dan terukur dan ada mekanisme dan instrumen yang bisa kita buat. Lalu Pak Soedijarto mengatakan dalam hal itu kemudian akan terlihat bahwa sistem pengajaran atau sistem persekolahan itu hanya menyangkut masalah yang kognitif. Saya kira kalau guru diberi peluang untuk berkembang yang lebih banyak tidak seperti sekarang apa yang dilakukan guru harus mengikuti pedoman pelaksanaan, pedoman teknis

dan sebagainya dari atas ke bawah maka guru sudah kehilangan potensinya untuk mengajar dengan baik. Maka kreatifitas kita akan hilang. Itu harus diatur di dalam undang-undang pengajaran. Kembali Pak Soedijarto juga pernah mengatakan pengajaran ini seolah-olah hanya *one way* kita Tim menganggap bahwa pengajaran itu bukan satu persoalan bagaimana guru mengajar murid akan tetapi satu sistem atau satu proses yang mungkin bisa melibatkan murid itu lebih berpotensi untuk melakukan eksplorasi potensi untuk kreasi, karena itu masalah pembelajaran, masalah belajar mengajar dan sebagainya kita anggap masalah metodologi. Tetapi persoalan keseluruhan mengenai bagaimana murid disiapkan untuk menjadi orang yang lebih bermartabat di dalam bidang ilmu itu kita sebut pengajaran.

Lalu masalah kedua mengapa tidak ada satu pun yang menyangkut di sini mengenai perlakuan yang harus kita berikan pada anak-anak 6 sampai 15 tahun. Kita menganggap itu adalah kompetensi dari undang-undang yang memberikan secara berjenjang, yang namanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu bagaimana? Kita lihat pada ayat-ayat, pada Pasal 32 ini boleh jadi Pasal 31A atau Pasal 31 yaitu "tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran sebagai bagian dari proses pendidikan yang terencana, teratur dan terukur."

Kemudian pemerintah dan masyarakat karena yang menyelenggarakan pengajaran itu tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat umum juga menyelenggarakan sistem pengajaran, itu yang bermutu dan diatur dengan undang-undang. Konteks bermutu ini saya kira banyak kaitannya dengan jenjang apapun yang diberi perlakuan terhadap mereka pada jenjang-jenjang yang tepat. Saya kira itu akan diatur lebih banyak pada sistem pengajaran nasional atau undang-undang pendidikan nasional atau undang-undang pengajaran nasional.

Lalu mengenai anggaran pendidikan pada rapat yang lampau telah kami bicarakan kalau ini dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar kami sangat khawatir karena sifat dari penetapan Undang-Undang Dasar itu adalah sifat-sifat yang lebih ke arah normatif. Kalau itu diarahkan kepada hal-hal tanggung jawab yang praktis, walaupun kami sangat berkepentingan bahwa anggaran pendidikan itu cukup tinggi maka ada sesuatu yang terjadi yang

tidak mungkin dielakkan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bambang Sudibyo bahwa anggaran yang tersisa sesudah dipakai untuk membayar bunga dan hutang itu tidak lebih dari 16% dari APBN. Kalau demikian kalau kita mematok 20% maka begitu seorang Presiden naik dia sudah melanggar Undang-Undang Dasar, karena tidak akan mungkin memenuhi 20% dari apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar itu. *Nah ini kan* hal-hal yang sangat teknis kenapa kita akan terjebak di situ saya kira itu adalah bagian dari undang-undang.

Kalau undang-undang saja masih ada pertanyaan apakah 20% itu hanya difokuskan kepada sistem persekolahan, atau kepada sistem pendidikan secara umum. Kalau sistem pendidikan secara umum siapa yang pelaksana ini. Yang tadi kita sebutkan bahwa di dalam proses pendidikan itu sifatnya terbuka. Mungkin saja tetangga saya bisa mendidik anak saya lebih baik karena dia menunjukkan ketidakbaikkannya di dalam rumah tetangga saya. Contoh yang tidak baik kan pelajaran yang baik juga.

Ini adalah model pendidikan yang terbuka itu, tetapi kalau kita mau atur maka pengaturannya adalah hanya memberikan rambu-rambu, memberikan orientasi, memberikan batasan-batasan, tidak seperti yang terjadi pada pengajaran. Pengajaran itu bisa detail kita sebutkan.

Ternyata di dalam naskah akademik dari rencana pengembangan reformasi pendidikan, yaitu mengubah undang-undang pendidikan No 2, Undang-Undang No 2 mengenai Pendidikan Nasional, kami belum menangkap bahwa sesungguhnya itu adalah satu reformasi, yang menyangkut sistem yang jelas.

Sistem yang diangkat di situ adalah pendidikan secara umum dan saya menjadi ragu. Kita dari tim pendidikan menjadi ragu bagaimana kita bisa melihat keberhasilannya, keterukurannya, keterencanaannya. Karena itu menyangkut variabel-variabel yang sangat luas. Apalagi kalau kita sudah sama-sama menyadari, kita memasuki satu pergaulan yang global, apa yang kita tidak dapatkan di sini, anak-anak bisa mendapatkan dari internet.

Anak-anak SMA itu lebih banyak informasi mengenai seksualitas dibanding dengan anak-anak perguruan tinggi. Karena luasnya mereka, jaringan ini kita lihat hanya di Yogya saja. Jaringan informasi mengenai internet dengan

masalah seksualitas itu lebih banyak dinikmati oleh anak-anak SMA karena *curiosity*-nya lebih ke arah sana. Sedang mahasiswa itu *curiosity*-nya tidak ke sana lagi. Dia lebih tinggi, sehingga tidak menikmati informasi yang berlebihan, akses yang berlebihan mengenai seksualitas. Nah, ini guru dapat apa, bisa berbuat apa guru.

Inilah yang saya kira tidak bisa ditetapkan atau diselesaikan melalui sistem pendidikan saja. Ini menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Kenapa ada kemudahan kita berhubungan dengan luar, tanpa ada batas.

Ada teman-teman di dalam teknologi informasi mengatakan, sebetulnya kita bisa membendung itu dengan sistem teknologi juga. Artinya semua akses itu lebih ke arah yang diinginkan saja. Tapi teman-teman dari sosial dan politik mengatakan, itu sudah satu pelanggaran HAM, karena menyalahi hak untuk menerima informasi, walaupun informasi itu jelek.

Sekarang di mana letak pengaturannya? Saya pada keluarga saya mengatakan masyarakat tidak mungkin, sekolah apalagi tidak mungkin, gurunya tidak mengerti internet, tapi murid-muridnya sangat ahli di dalam mencari situs-situs internet yang membahagiakan mereka. Bagaimana dikatakan, *oh* gurunya ini yang rusak sampai muridnya tahu banyak mengenai seksualitas.

Harus ada undang-undang Bu yang memberikan proteksi pada guru. Bahwa guru itu hanya bertanggung jawab di sesi ini. Dia mengenai itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, sekarang tidak bisa bu. Ibu saja mungkin akan mengatakan kalau anak ibu agak nyimpang itu, gurunya siapa ini, kan mesti begitu, kan bu. Sekarang ini terus terang guru itu adalah satu posisi yang tidak terproteksi. Itulah yang kita tuntutan ada perlindungan bagi guru.

Dengan gambaran ini saya kira, ibu kalau ingin lebih detail mengenai masalah pendidikan untuk usia misalnya 6 – 15 tahun di undang-undang Bu, kita tidak bisa menyatakan itu di Undang-Undang Dasar. Karena di Undang-Undang Dasar sifatnya sangat global. Ya, itu mungkin itu yang ingin kita pertanyakan. Apakah kita ingin mengubah substansi di Undang-Undang Dasar sehingga tidak hanya menyangkut

masalah *norm*, normatif, tetapi juga masalah-masalah teknis.

Ini saya kira, Ketua kita Pak Pimpinan PAH yang harus menentukan nanti dan itu harus dipertanggungjawabkan kalau ingin ke sana. Tidak hanya dipertanggungjawabkan di antara pleno PAH, tapi bangsa. Kalau mau substansinya ke arah sana.³⁷⁸

Pada Rapat Pleno PAH I ke-20, 5 Juli 2001 yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Jakob Tobing, dan sekretaris rapat Ali Masykur Musa dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, khususnya terhadap pikiran-pikiran yang telah disampaikan oleh Tim Ahli, tiap-tiap fraksi menyampaikan pendapatnya secara bergiliran. Pada giliran pertama dari F-PG yang disampaikan oleh Happy Bone Zulkarnain sebagai berikut.

Kesepuluh, Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan secara terbuka, profesional, bersih dan merupakan suatu kesatuan sistem secara nasional. Sistem pendidikan ini harus mampu menghasilkan manusia Indonesia yang berakhlak, bermutu dan berdaya saing. Sistem pendidikan nasional *pun* harus menjadi prioritas yang secara finansial tercermin di dalam pengaturan secara nyata dan jelas mengenai anggaran bidang pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar.

Berkaitan dengan kebudayaan, fraksi kami mengusulkan agar menjadi pasal tersendiri dengan melakukan penyempurnaan berdasarkan pertimbangan konteks masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Kemajemukan harus dipandang sebagai keberagaman kehidupan berbangsa yang natural yang diikat oleh budaya saling bertanggung jawab, serta berprinsip toleransi dan saling menghargai. Untuk itu, Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara, mengembangkan, dan memajukannya sehingga perlu dirumuskan dengan jelas dalam Undang-undang.³⁷⁹

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 703-707.

³⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 742.

Lalu dilanjutkan oleh F-PDKB dengan juru bicara Gregorius Seto Harianto yang dalam pandangannya juga menyampaikan tentang pendidikan sebagai berikut.

Keempat, cakupan sistem pendidikan nasional dan sistem pengajaran nasional, tidak cukup jelas dirumuskan sehingga dapat menimbulkan kerancuan.

Betapapun hasil Tim Ahli PAH I telah sangat membantu dalam memberikan solusi atas berbagai alternatif pada berbagai pasal yang telah disiapkan PAH I sebelumnya.³⁸⁰

Dilanjutkan oleh Asnawi Latief dari F-PDU yang mengusulkan sebagai berikut.

Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Usul perubahan Tim menjadi Pendidikan dan Pengajaran, diperlukan diskusi dan perumusan lebih lanjut.³⁸¹

Sementara itu, Soedijarto dari F-UG menyampaikan argumentasi sebagai berikut.

Tentang Pendidikan. Sejak revolusi industri dan gerakan berdirinya negara kebangsaan di Eropa, Inggris Raya, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, serta Jepang sejak jaman Meji, kedudukan sekolah bukanlah semata-mata lembaga pengajaran, melainkan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pusat pembudayaan segala kemampuan nilai dan sikap. Tidak lain karena di satu pihak pemerintahan negara kebangsaan memerlukan suatu proses sosialisasi berbagai kemampuan nilai dan sikap untuk menjadi warga negara sebagai pendukung bagi dapat tegaknya negara kebangsaan. Di lain pihak, sebagai akibat dari industrialisasi, sebagian besar orang tua hanya memiliki sedikit waktu untuk berada bersama anak, dan akibat urbanisasi, sebagian besar keluarga tidak memiliki rumah yang memadai sebagai tempat pendidikan.

Karena itu, di negara-negara tersebut sejak akhir abad ke-18 dan permulaan abad 19 telah menjadikan lembaga sekolah sebagai pusat pendidikan. Dengan kata lain, orang tua mempercayakan dan melimpahkan sebagian besar tanggung jawab sebagai pendidik kepada lembaga sekolah. Di Amerika Serikat, mengenal sekolah sampai sore dan di Inggris mengenal sekolah berasrama. Di Indonesia, sejak

³⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 744.

³⁸¹ *Ibid.*, hlm. 749.

proklamasi 17 Agustus 1945 mencita-citakan berdirinya Negara Kebangsaan. Untuk itu, pendiri Republik pun menetapkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan negara dan mewajibkan Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional dan memajukan kebudayaan nasional.

Atas dasar pertimbangan yang mendasar ini, F-UG menolak dikotomi antara pendidikan dan pengajaran. Bahwa yang sampai sekarang terjadi sekolah hanya pengajaran yang hasilnya hanya kognitif yang dapat diukur, sesungguhnya suatu keadaan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan suatu keadaan yang harus diperbaiki. Karena itu, GBHN 1999 menggariskan perlu diberdayakannya lembaga sekolah pendidikan sebagai pusat pembudayaan segala kemampuan nilai dan sikap dari manusia Indonesia yang cerdas, berwatak, dan bertanggungjawab.

Atas dasar pertimbangan ini, F-UG tetap mempertahankan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) dan menerima usulan Tim Ahli Pasal 31 Ayat (1) dengan tambahan dua kata satu sistem pengajaran dan menjadikannya Pasal 3, dan usulan Tim Ahli Pasal 31 Ayat (2) menjadi Pasal 31 Ayat (4). Dalam pada itu, F-UG ingin tetap mempertahankan adanya ketentuan tentang Pemerintah memberikan pembiayaan negara, karena kita negara kesejahteraan, karena itu ada Pasal 31 Ayat (5).³⁸²

Juru bicara dari F-KB, Andi Najmi Fuady, menyampaikan tiga persoalan, yaitu pendidikan, agama dan kebudayaan, sebagai satu bagian pembahasan. Berikut ungkapannya.

Tentang pendidikan, agama, dan kebudayaan. Fraksi Kebangkitan Bangsa setuju untuk membicarakan kemungkinan penyatuan ketiga hal tersebut dalam satu bab. Akan tetapi tampaknya yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pendalaman dan perluasan terhadap *pointers* yang disajikan oleh Tim Ahli bidang pendidikan dalam laporannya. Kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini salah satu topik hangat bidang pendidikan adalah otonomi. Wacana yang berkembang di seputar persoalan ini kian hari kian jelas memperlihatkan berbagai implikasi yang mungkin muncul, ada keinginan yang memuat berbagai kelompok masyarakat negeri maupun swasta

³⁸² *Ibid.*, hlm. 754-755.

untuk menerapkan model *best school development*. Aspek manajerial penerapan model ini tentu dapat bahkan mungkin harus dijembatani dengan deregulasi dan debirokratisasi. Pada banyak pesantren hal ini sebenarnya sudah dipraktekan namun, tidak demikian halnya aspek kurikulum karena keinginan untuk otonom masih berhadapan urgensi kurikulum nasional. Dalam kaitan ini diperlukan kehati-hatian sebelum mensahkan kaidah konstitusi yang berbunyi, Pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sebab interprestasinya dikhawatirkan dapat menjadi ajang polemik yang kontra produktif, sementara kenyataan lulusan luar negeri tetap lebih laku di pasaran kerja.

Sekalian menyinggung dunia pasar kerja. Kita pun perlu membahas penerapan persyaratan jenjang pendidikan tertentu untuk suatu bidang pekerjaan. Sementara kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan kata-kata yang tersusun dalam pasal perundang-undangan belaka. Sejalan dengan kepentingan dan peningkatan dan kebutuhan peningkatan pendidikan di negeri ini. Hal yang berkaitan dengan tanggung jawab anggaran yang layak diberikan oleh Pemerintah dalam sebuah rumusan yang strategis dalam konstitusi.³⁸³

Selanjutnya Affandy dari F-TNI/Polri memberikan tanggapan mengenai pendidikan yang menjadi usulan-usulan para Tim Ahli sebagai berikut.

Menyangkut substansi pasal-pasal pada Bab XIII, Tim Ahli menyarankan agar kebudayaan menjadi bab tersendiri. Fraksi TNI/Polri memahami alasan yang dikemukakan oleh Tim Ahli, tapi mengingat bahwa pendidikan tetap merupakan bagian dari kebudayaan secara umum, maka kiranya perlu dipertimbangkan, bahwa pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tetap ditampung dalam satu bab, hanya judul bab berubah menjadi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Sedangkan berkenaan dengan usul Tim Ahli untuk mengintegrasikan sekolah, keluarga dan lingkungan dalam penyelenggaraan pendidikan kami sependapat hal ini dibahas lebih lanjut guna dimasukkan dalam pasal tentang pendidikan.³⁸⁴

³⁸³ *Ibid.*, hlm. 760.

³⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 767.

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyatakan telah siap membahas bahan-bahan yang telah diusulkan.

Fraksi Reformasi telah siap untuk membahas bahan-bahan sandingan yang dipersiapkan oleh BP MPR atau PAH I, maupun oleh Tim Ahli dengan penekanan terutama pada topik-topik yang belum diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR. Dalam hal ini adalah melaksanakan amanat Tap Nomor IX/MPR/2000. Penekanan khusus adalah pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, cara pemilihan Presiden, Pemilihan Umum, Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, Agama dan Pendidikan, serta Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.³⁸⁵

Sementara itu, fraksi-fraksi lainnya tidak menyinggung masalah pendidikan meskipun menyampaikan pandangannya mengenai pasal-pasal lainnya.

Pada Rapat Pleno PAH I ke-21, 10 Juli 2001 yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Jakob Tobing, dan Sekretaris Rapat Ali Masykur Musa dengan agenda Tanggapan Tim Ahli atas Pandangan Fraksi-Fraksi, Slamet Effendy Yusuf dalam kesempatan ini mengingatkan bahwa salah satu agendanya adalah masalah pendidikan dan kebudayaan. Telah banyak yang berpendapat mengenai pentingnya pendidikan, dikaitkan langsung dengan pendidikan dan pengajaran, ada yang pendidikan dan kebudayaan, ada yang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan itu sebagai judul bab.³⁸⁶ Pada kesempatan ini pula, Wuryadi dari Tim Ahli Bidang Pendidikan menyampaikan sebagai berikut.

Tim Ahli dalam bidang Pendidikan tidak sempat hadir secara lengkap, akan tetapi Saudara Ketua, Saudara Willy Toisuta telah mendelegasikan pada dua orang yang ada di tempat, yaitu saya dan Saudara Yahya Umar. Tetapi pada hari ini Saudara Yahya Umar sedang berhalangan, karena mempunyai pekerjaan yang karena tanggungjawabnya sendiri.

Oleh karena itu, kemarin malam kami mengadakan komunikasi lewat telepon untuk merumuskan respons,

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 769.

³⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 772.

tanggapan Tim kami terhadap persoalan yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang telah sampai kepada kami.

Oleh karena itu maka kali ini tanggapan yang kami sampaikan sangat bersifat darurat yaitu tulisan tangan, karena baru tadi malam bisa kita rumuskan melalui komunikasi lewat telepon. Bapak Ibu sekalian, kami mulai dari tanggapan terhadap fraksi-fraksi menurut urutan yang ada. Terhadap pendapat Fraksi PDIP, karena tidak terdapat hal yang khusus tentang pendidikan, kecuali diktum tentang bagian yang diusulkan untuk diubah harus disebut, yaitu usulan 11C maka hal tersebut hanya menyangkut masalah format rumusan, bukan substansinya.

Terhadap pendapat fraksi Partai Golkar, Tim pada dasarnya tidak menolak rumusan normatif tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti yang diusulkan oleh fraksi Partai Golkar. Namun Tim menganggap perlu untuk diadakan klarifikasi atas usulan yang menyangkut tentang cerminan prioritas pendidikan nasional dalam rumusan finansial secara nyata dan jelas mengenai anggaran bidang pendidikan di Undang-Undang Dasar.

Nah ini yang pernah kami sampaikan untuk tidak mengacaukan atau meracukan antara rumusan yang sangat normatif di dalam Undang-Undang Dasar dengan usulan yang sifatnya teknis dan lebih operasional di dalam undang-undang. Oleh karena itu memerlukan satu klarifikasi di dalam diskusi lebih intensif.

Kemudian, terhadap pendapat Fraksi Utusan Golongan, kami menganggap ini fraksi yang paling lengkap memberikan usulan mengenai pendidikan:

1. Tim tidak mempunyai pendapat untuk meletakkan pendidikan dan pengajaran sebagai dikotomi. Ini salah persepsi atau salah pengertian yang dimiliki oleh tim Fraksi Utusan Golongan. Di dalam rumusan Tim, itu tidak ada konotasi yang menempatkan pendidikan dan pengajaran sebagai dikotomi. Akan tetapi justru meletakkan pada proporsi yang sebenarnya, karena adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi selama ini. Untuk itu, Tim menganggap sangat perlu untuk melakukan diskusi yang intensif mengenai hal ini dengan referensi pandangan para pendiri Republik Indonesia, khususnya pikiran Bapak Pendidikan

Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Pada prinsipnya, Tim menyimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah kesatuan yang saling melengkapi. Pendidikan mengandung konsekuensi pengajaran, dan pengajaran bernafaskan pendidikan.

2. Terhadap penyempurnaan usulan Tim Pasal 31 Ayat (1), Tim mengaku usulan FUG sangat tepat.
3. Terhadap usulan Utusan Golongan tentang tanggungjawab pemerintah dalam anggaran pendidikan, dalam Undang-Undang Dasar ini juga perlu diklarifikasikan. Terhadap usulan Fraksi Utusan Golongan untuk tetap menyatukan pendidikan dan kebudayaan dapat dipahami oleh Tim Ahli, namun dengan pengertian bahwasesungguhnyakebudayaanjustruyangmemayungi pendidikan. Dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Ini tercermin di dalam usulan Tim pada Pasal 31 Ayat (1) tetapi yang tertuang di dalam argumen yang pernah kami sampaikan pada PAH I.

Terhadap usulan Fraksi F-PPP, tidak terdapat usulan tentang Pendidikan. Usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa, Tim Ahli sangat setuju untuk adanya pendalaman melalui diskusi intensif yang terfokus pada permasalahan pendidikan. Dengan catatan, adanya peluang, ada keterkaitan dengan masalah-masalah yang lain.

Terhadap usulan Fraksi Reformasi, tidak ada usulan khusus. Terhadap usulan Fraksi TNI/Polri, Tim berpendapat bahwa kalau kebudayaan disatukan dengan pendidikan maka Bab XIII dapat diusulkan sebagai Bab tentang Kebudayaan dan Pendidikan, atau Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran. Bahwa untuk itu dibutuhkan diskusi tematik yang intensif untuk menangkap latar belakang yang fundamental dan filosofis.

Usulan Fraksi Partai Bulan Bintang untuk melakukan pendalaman intensif sangat didukung oleh Tim Ahli Pendidikan.

Usulan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia tidak terdapat usulan yang patut ditanggapi. Terhadap usulan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Tim setuju dengan diskusi intensif untuk mendalami substansi persoalan bidang Pendidikan. Terhadap usulan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa diperlukan klarifikasi melalui

diskusi intensif untuk menghindari kerancuan, sebab masih terasa ada konsep yang rancu.³⁸⁷

Pada Rapat PAH I BP MPR-RI ke-30, 17 September 2001, Rosnaniar dari F-PG mengingatkan bahwa dalam rapat kali ini masalah pendidikan harus diselesaikan karena waktu berjalan terus dan pembahasan perubahan UUD 1945 masih menginjak Pasal 8 tentang (Pemerintahan Kekuasaan Negara dalam hal ini Presiden). Rosnaniar menyatakan pendapatnya bahwa setelah menghitung hari dan juga materi yang telah dibahas dan akan dibahas, maka ada substansi yang sangat penting sesuai dengan lampiran Tap MPR No. IX itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yakni bidang pendidikan. Apakah itu pendidikan dasar, sistem dan prinsipnya. Jadi kalau memungkinkan bagaimana materi ini dapat dibahas atas persetujuan, sehingga tahun 2001 ini hal-hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat dapat dihasilkan.³⁸⁸

Pembahasan mengenai pendidikan selanjutnya terjadi juga saat Rapat Tim Kecil PAH I, 20 September 2001. Meskipun fokus utama dalam rapat ini adalah membahas Pasal 22 tentang Pemilu, namun pembahasan pendidikan muncul terutama mengenai anggaran pendidikan. Soedijarto dari F-UG menyatakan sebagai berikut.

Bayangkan, anggaran belanja pendidikan itu 0,6% GDP dari anggaran pembangunan. Kasihan menterinya, katanya mau menaikkan mutu, tapi paling-paling untuk menolong anak yang mau *drop out*, kan.

*Nah, bagaimana caranya..., saya pertanyaannya kalau hanya begini saja, bagaimana caranya, supaya kita semua di eksekutif, legislatif itu terikat oleh itu. The pattern of budgetting system itu, itu tadi istilah kami itu, ada ideologinya. Bukan budgeting system itu negara manapun sama.*³⁸⁹

³⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 796-798.

³⁸⁸ Sekretariat Jenderal MPR-RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001), Tahun Sidang 2001 Buku Dua (Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 549-550.

³⁸⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001), Tahun Sidang 2001 Buku Tiga (Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 206.

Ketua Rapat Tim Kecil, Jakob Tobing memberikan pendapatnya mengenai anggaran pendidikan dikaitkan dengan partai politik dan juga implementasinya.

Sebenarnya, di sinilah peranan dari partai politik dan sekaligus di sinilah rakyat mengukur, partai politik itu siapa yang konsisten. Sebab nanti implementasinya itu bisa bermacam-macam. Ada bermacam pendekatan, dengan berbagai macam terapan *budgeting system*.

Sekarang misalnya, Presiden yang sekarang mengatakan *oke*, saya harus melaksanakan berdasarkan pesan Undang-Undang Dasar, 25 koma sekian persen adalah untuk pendidikan. Rakyat akan bilang, “*oh* iya, ini dia, kalau begitu saya pilih lagi dia.” Di situ sebetulnya Pak. Sebab kalau misalnya nanti ini yang kita andalkan, itu sesuatu yang..., *kayak* sabda gitu. Apa iya? Dengan sendirinya akan jadi, begitu?³⁹⁰

Asnawi Latief dari F-PDU memberikan pernyataan sebagai berikut.

Sama dengan di sini, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang itu, tidak berarti bahwa wakil-wakil rakyat itu tidak membaca Pasal 33, tidak membaca bab tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau dimasukkan di sini, itu *nggak* kena. Dan setiap bab yang menyangkut soal apa saja harus ada anak kalimat seperti itu. Ketika pemilu, kita sepakat tadi tidak perlu ada lagi merupakan wujud kedaulatan rakyat. Itu artinya *kan* sama dengan ini. Kenapa mesti ada *embel-embel*?

Yang kedua, sebetulnya dari awal tidak ada alternatif ini. *Kan* kita sepakat waktu itu, yang tidak ada alternatif, hindari. Kecuali *nambah gitu*. Kalau ini *kan* bukan nambah ini. Merubah dari Ayat (1) yang sebetulnya sudah kita sepakati.³⁹¹

Soetjipno Tjokrosuyatno dari F-PDIP menginginkan ketentuan kata-kata “sebesar-besar kemakmuran rakyat” itu sudah multidimensional? Meliputi pendidikan, ini, itu, terserah. Tapi paling tidak di situ ada implisit bahwa dia adalah transformasi objektif dalam bentuk anggaran belanja

³⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 207.

³⁹¹ *Ibid.*, hlm. 209.

negara.³⁹² Dalam Rapat ke-37 PAH I BP MPR-RI, 1 Oktober 2001, Rosnaniar dari F-PG menekankan untuk penyelesaian pembahasan pendidikan.

Saya menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak terdahulu, bahwa poin dua ini 3 sampai 14 itu, sosialisasi ini akan kita alihkan menjadi uji sahah setelah kita bahas pengertian daripada sosialisasi dan uji sahah. Ini ada 11 hari. Jadi, saya juga berpendapat bahwa uji sahah ini kalau bisa dapat dilakukan secara serentak empat hari untuk sembilan daerah itu. Sedangkan sisanya tujuh hari dapat kita melakukan pendalaman ataupun, saya masih berpegang kepada pendapat saya semula yakni perlu kita membahas Bab XI itu Pak, masalah pendidikan. Saya tetap itu, saya perjuangkan itu. Karena ini adalah masalah mendasar dan ini bisa kita kompromikan. Kita melihat bahwa Presiden kita Megawati saja, pada tanggal 16 Agustus itu telah memberikan perhatian khusus dan tinggi kepada masalah pendidikan, di mana 27% dari anggaran APBN tahun ini disediakan untuk pendidikan.

Oleh karena itu perlu kita respon ini, kita tuangkan secara jelas di dalam Konstitusi, yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam undang-undang dan otonomi daerah. Otonomi daerah ini sekarang memang mereka menyediakan anggaran itu, tetapi hanya menurut, artinya tidak akan apa, apa itu seketika atau bisa berubah maksud saya. Jadi saya mohon Pak, itukan hanya satu hari nanti itu. Kita bahas satu hari dan di sini tidak banyak perbedaan.

Saya mohon Pak sekali lagi kepada kita bersama, marilah kita berikan perhatian kepada masalah pendidikan ini, karena masyarakat sangat membutuhkan kita, seluruh institusi mereka kejar itu. Jadi ini saran saya Pak, salah satu bab yang perlu menjadi perhatian kita. Lembaga tertinggi ini adalah masalah pendidikan. Kalau pendidikan kurang perhatian kita jelas bangsa kita akan seperti dahulu.³⁹³

Yusuf Muhammad dari F-PKB memberikan tanggapan supaya masalah penjabaran pendidikan harus terbuka dan diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan pemahaman masyarakat itu sendiri.³⁹⁴ Selanjutnya, Theo L. Sambuaga F-PG

³⁹² *Ibid.*, hlm. 210.

³⁹³ *Ibid.*, hlm. 481-482.

³⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 483.

mengingatkan agar pembahasan pendidikan tidak berlarut-larut sehingga dapat diselesaikan dan sosialisasi bisa bejalan.

Baiklah, untuk berikut ini *kan* kalau menurut acara itu butir tujuh acara yang ini, yang disahkan terdahulu, tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober 2001 adalah sosialisasi/pentasehan. Pertama yang saya usulkan dengan asumsi bahwa kita masih bisa menyelesaikan dalam waktu-waktu ke depan beberapa hari inilah. Satu minggu dari sekarang ini atau dari besok tanggal 2 baru tanggal 9 karena jadwal kita untuk pentasehan yang telah di sesuaikan di sini sampai 14 Oktober 2001. *Kan* bisa pada lima hari terakhir, tanggal 14 Oktober 2001 katakanlah tanggal 9 sampai tanggal 14 Oktober 2001.

Sehingga waktu untuk pembahasan kita itu cukup signifikan *lah* lima hari atau enam hari kerja sehingga sebelum pentasehan dan sebelum finalisasi itu. Itu barangkali yang bisa tolong dipertimbangkan, sehingga baik Bab IX, kalau Bab IX tidak selesai dalam satu, dua hari kemungkinan terbuka juga untuk waktu yang ada itu membahas bab-bab yang berikutnya sesuai dengan urutan. Termasuk tidak tertutup kemungkinan Bab pendidikan. Kita *kan* tidak perlu mentargetkan cuma sampai Bab IX saja. Kalau memang kita bisa usahakan waktu untuk satu minggu ke depan ini kita manfaatkan untuk pembahasan dulu. Itu yang ingin saya sampaikan. Saudara Ketua saya usulkan.

Jadi sosialisasi atau pentasehan tetap ada saja, cuma tidak di bagian belakang dari tanggal yang dijadwalkan, tanggal 3 sampai 14 Oktober 2001, bagian belakang ini lima hari terakhir. Sehingga *kan* kita mentasehkan atau mensosialisasikan atau mengujisalahkan itu sudah selesai pembahasan kita. Dan pembahasan itu sudah optimal kita dapatkan apa yang menjadi pekerjaan kita di sini. Kalau cuma sampai Bab IX dalam waktu tersebut selesai, *syukur*. Kalau bisa lebih dari Bab IX sampai bab berikutnya sesuai dengan urutan-urutannya lebih syukur lagi sudah tentunya. Sehingga lebih banyak yang dapat kita tasehkan atau namanya istilahnya atau uji sahihkan dan seterusnya. Itu satu.³⁹⁵

Pembahasan perihal pendidikan akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna MPR-RI. Mochtar Naim dari F-PBB dalam Rapat

³⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 485.

Pariwisata ke-5 MPR-RI, 3 November mengenai pemandangan umum fraksi di MPR terhadap rancangan putusan MPR hasil dari BP MPR-RI dan usul pembentukan komisi, menyatakan bahwa anggaran 20% merupakan hal yang penting.

Mengenai usul pembentukan komisi-komisi MPR, fraksi kami mendukung penuh konsep pembagian komisi-komisi seperti yang telah digariskan oleh Badan Pekerja Majelis yakni yang dibagi ke dalam keempat Komisi A, B, C, dan D.

Begitu juga dengan masalah pendidikan nasional, jika saja waktu memungkinkan untuk membicarakan masalah ini, Fraksi Partai Bulan Bintang mengajak seluruh anggota Majelis, untuk menentukan dalam Undang-Undang Dasar, anggaran untuk pendidikan adalah minimal 20% dari seluruh anggaran negara atau anggaran daerah.

Fraksi kami berpandangan, permasalahan mendasar yang harus diselesaikan adalah rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia dibanding negaranegara lain, hal itu hanya dapat diatasi dengan komitmen yang kuat dan langkah nyata untuk memperbaikinya, dengan penentuan anggaran minimal 20% itu.³⁹⁶

Perubahan ketentuan tentang pendidikan dalam UUD 1945 belum dapat diputuskan dan disahkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, walaupun telah disepakati beberapa alternatif rumusan. Oleh karena itu, pembahasan dilanjutkan pada masa Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002.

4. Pembahasan pada Masa Perubahan Keempat

Setelah masa sidang tahun 2001 selesai, pembahasan pasal Pendidikan dilaksanakan kembali pada Rapat Pleno PAH I ke-3, 28 Januari 2002. Agenda Rapat Pleno PAH I ke-3 mendengar Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Pokok-pokok Materi Rancangan Perubahan UUD 1945, termasuk mengenai pendidikan. Secara berurutan, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya dimulai dari F-PDIP yang disampaikan oleh Katin Subiyantoro dengan membuka

³⁹⁶ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001)*, Tahun Sidang 2001 Buku Empat (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 36.

pernyataan bahwa semangat kebangsaan harus tercermin dalam menyelenggarakan sistem pendidikan sesuai Pasal 31.

Fraksi PDI Perjuangan berharap peristiwa ini bukan sekadar lintasan sejarah yang semakin kehilangan maknanya, tetapi benar-benar peristiwa yang mempunyai kekuatan untuk memperbaharui kita sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kesaksian seorang penyair yang dikemas secara ironis dapat kita renungkan kebenarannya secara korektif.

Ketika mata penyair melihat tanda-tanda mengancam dalam sebuah dunia, di mana kekuasaan, kekerasan, harta, dan kemewahan menjadi semakin menggelagak. Di mana kedudukan lebih penting daripada manusia. Di mana menghabiskan lebih utama daripada mencipta. Upayanya mengambil posisi dan gayanya seperti orang suci. Aku tegak di sini. Saat melihat, aku tahu, aku bertanya? Keluarga-keluarga cerai berai. Antara orang tua dan anak, guru dan murid. Antara teman dan teman saling bermusuhan, saling terasing satu sama lain disebabkan oleh sifat keserakahan, oleh sifat dan hasrat kekuasaan. Kita telah dikuasai nafsu-nafsu kita. Itulah sebagian puisi suatu kesaksian seorang penyair yang mampu mengangkat sebuah suara dan jeritan rakyat akibat korban nafsu keserakahan.

Sementara itu, semangat kebangsaan yang dilandasi oleh dasar falsafah negara Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat juga harus tercermin dalam menyelenggarakan sistem Pendidikan Pasal 31.³⁹⁷

Dalam kesempatan ini, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan agar jangan melupakan penyelesaian pembahasan yang salah satunya adalah masalah pendidikan.³⁹⁸ Sementara itu, Agun Gunandjar Sudarsa yang merupakan anggota F-PG menyampaikan perihal sebagai berikut.

Berikutnya, tentang pendidikan dan kebudayaan seperti yang telah dirumuskan pada Rancangan Perubahan Bab XIII Pasal 31 Ayat (3) Fraksi Partai Golkar tetap pada pendapatnya agar dicantumkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Dan terakhir Fraksi Partai

³⁹⁷ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Satu* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009) hlm. 128-130.

³⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 132-133.

Golkar mengharapakan kepada semua pihak terutama kita yang menjalankan kewenangan konstitusi ini agar di dalam pembahasan atau *wording* dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini sejauh mungkin menghindari dari multitafsir, terlebih-lebih kita telah menyepakati bahwa tidak ada lagi penjelasan dalam UUD₁₉₄₅ ini.³⁹⁹

Dalam kaitan dengan pendidikan, I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri juga menekankan pembahasan Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam pembahasan UUD Negara RI Tahun 1945, dengan tegas dinyatakan salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh. Masalah pokok pembahasan antara lain hubungan antara pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan sehingga dapat dirumuskan judul Bab XIII dengan tepat. Kita semua menyadari bahwa pendidikan ini perlu mendapatkan prioritas dukungan anggaran. Permasalahan pokok bagaimana untuk merumuskannya dalam UUD, di pihak lain sejauh mana perlu dirumuskan keikutsertaan para pelaku ekonomi dalam mempercepat kemajuan pendidikan ini mengingat RUU Pendidikan Nasional akan segera dibahas oleh DPR dan pemerintah kiranya perlu diminta masukan dari Menteri yang terkait dan Komisi DPR yang terkait sehingga apa yang akan dirumuskan dalam UUD betul-betul hal-hal yang mendasar yang merupakan landasan UU Pendidikan Nasional yang akan dibentuk.⁴⁰⁰

Soedijarto dari F-UG mengusulkan agar pasal Pendidikan dan Kebudayaan tetap dicantumkan dalam satu bab. Hal itu disampaikan sebagai berikut.

Tentang pendidikan dan kebudayaan. F-UG berpandangan agar keduanya tetap berada dalam satu bab, yaitu Bab XIII. Oleh karena keberadaan dua pasal tersebut, yaitu Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan, hakikatnya merupakan wahana bagi tercapainya pembangunan negara bangsa Indonesia yang cerdas dan ber peradaban. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut hanya

³⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 136-137.

⁴⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

perlu disempurnakan sehingga dapat dijadikan landasan bagi dilaksanakannya suatu sistem pendidikan nasional yang bermakna bagi pembangunan negara, bangsa yang cerdas, dan maju kebudayaan nasionalnya. Di samping itu, perlu disempurnakannya pasal tersebut F-UG memandang perlu ditambahkannya pada bab tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁰¹

Pandangan terakhir yang terkait dengan pasal Pendidikan dalam rapat ini adalah A.M. Luthfi dari F-Reformasi, sebagai berikut.

Pada zaman modern ini kerja maksimum harus dilakukan oleh setiap institusi bangsa untuk menyelamatkan dan mencegah masyarakatnya menjadi jahiliah modern. Institusinya MPR, alatnya adalah konstitusi. Khususnya untuk perbaikan moral dan akhlak bangsa adalah Bab XI tentang Agama dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkaitan dengan akhlak dan kecerdasan bangsa.

Pemihakan pada yang lemah, yang duafa, yang kurang pendidikan adalah suatu keharusan. Yang terakhir pendidikan dan kebudayaan walhasil setuju 20 %.⁴⁰²

Selanjutnya pada Rapat Pleno PAH I BP MPR-RI ke-4 pada 31 Januari 2002, terdapat keinginan dari Soedijarto dari F-UG agar masalah pendidikan masuk dalam kelompok politik.⁴⁰³ Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengingatkan dalam rapat ini dengan menyatakan bahwa pendidikan harus juga menyerap kebudayaan.

Supaya tidak satu jalan, saya ingin bertanya. Kebetulan *kan* Pasal 32, 31 itu tidak hanya pendidikan Pak. Walaupun memang tidak pandangan fraksi minggu lalu dikatakan supaya satu judul. Tetapi *kan* ada masalah kebudayaan. Ini kelihatannya belum, kalau saya lihat dari pembagian hukum, politik, pendidikan. Kebudayaan tidak ada. Apakah kita anggap sudah masuk dalam pendidikan? Kalau dia tidak masuk, saya lihat narasumber ini *kok* masyarakatnya *kayaknya* belum mewakili begitu. Kita sama-sama memahami kebudayaan itu tidak terstruktur,

⁴⁰¹ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁰² *Ibid.*, hlm. 151-153.

⁴⁰³ *Ibid.*, hlm. 175.

tidak main SAP Satuan Acara Perkuliahan, kan tidak pakai status kurikulum. Jadi mungkin perlu dipikirkan lagi untuk masalah penyerapan aspirasi masyarakat masalah kebudayaan ini.

Jadi, apakah judul sendiri ataukah dalam pendidikan? Kalau pendidikan ini saya lihat masih kurang Pak, kalau ini untuk menyerap masalah kebudayaan. Mengingatkan saja.⁴⁰⁴

Slamet Effendy Yusuf sebagai Ketua Rapat memberikan tawaran bahwa mengenai kelompok-kelompok yang akan kedatangan dan diundang oleh MPR-RI dalam pembahasan pendidikan.

Tadi sudah saya sampaikan agar supaya pendidikan dan kebudayaan itu dipakai "dan" itu sudah. Jadi, nanti tinggal dicari saja kira-kira kelompok mana yang akan kita datang maupun yang akan kita undang, saya kira itu saja.⁴⁰⁵

Saat Rapat Pleno PAH I BP MPR RI ke-5 dalam rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat untuk tahap persiapan rencana perubahan UUD 1945, Boediono saat menjadi menteri Keuangan RI memberikan keterangan mengenai alternatif Pasal 31 tentang Pendidikan.

Kemudian mengenai Pasal 31 Ayat (4) di situ ada rumusan:
Alternatif 1 : Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 2 : Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan program penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kami berpendapat Pak, kalau dalam Undang-Undang Dasar kita sebutkan satu angka, ini nampaknya terlalu mengekang, terlalu mengikat kita dalam situasi-situasi yang memang mungkin tidak bisa memenuhi karena keadaan konkret, keadaan nyata yang kita hadapi. Kalau prioritas utama pada pendidikan itu, saya kira kita semua sepakat dan saya kira menurut pendapat kami seyogyanya angka itu tidak termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar, sehingga

⁴⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

⁴⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 191.

Alternatif 1 nampaknya merupakan alternatif yang lebih fleksibel.

Dalam Rapat Pleno PAH I ke-6, 26 Februari 2002, diundang para menteri yang terkait dengan materi pembahasan perubahan keempat untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan perubahan yang akan dilakukan. Menteri Pendidikan Nasional RI, Malik Fadjar, yang diundang dalam forum ini menyampaikan sebagai berikut.

Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR yang saya hormati. Ibu, Bapak dari Anggota PAH I Badan Pekerja MPR dari berbagai fraksi, Ketua DPA dan seluruh yang menyertainya, yang mewakili Menteri Agama, Menteri Sosial, malah saya sekarang ini Menteri Agama ad interim, Menteri Negara Peranan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan.

Hari ini saya memenuhi undangan, Departemen Pendidikan Nasional memenuhi undangan dari Badan Pekerja MPR PAH I, dan menyertai saya Sekjen Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dan Kepala Badan Litbang.

Pimpinan dan hadirin,

Menyimak Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, maka sebetulnya dalam pandangan kami, Undang-Undang Dasar itu pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar negara adalah menggambarkan cita-cita, menggambarkan pandangan hidup, menggambarkan sikap politik, nanti saya perlu dikoreksi karena saya bukan ahli di bidang itu, dan sekaligus menunjukkan juga kemauan politik dari sebuah negara dalam hendak mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak berlebihan kiranya bahwa *the founding fathers*, baik pendiri negara ini maupun yang telah merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, boleh dikatakan luar biasa, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dari Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 saja, di sana selalu setiap langkah di dalam pendidikan, dalam merumuskan Undang-Undang Pendidikan, dalam melangkah mewujudkan pendidikan selalu dirujuk, yaitu mencerdaskan bangsa. Kemudian kalau kita lihat Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan kemudian Ayat (2), Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang. Dan kalau ini kita cermati, baik pada awal kemerdekaan, sebelum Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran terumuskan, kiranya kita semua bisa membuka sebuah dokumen yang menyangkut soal pendidikan dan pengajaran yang disebut dengan garis-garis besar dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Lampiran 15, di buku yang diterbitkan oleh Sekneg itu atau di dokumen yang ada dalam buku mengenai lembaran negara, mengenai persidangan waktu itu, memberi jawaban tentang atau tindak lanjut dari Pasal 31 itu. Saya meng-copy sedikit saja ini karena cuma dua, tiga halaman, tetapi sangat komprehensif dan ini yang diwujudkan dari 1945 sampai 1950. Dan pada tahun 1950 telah lahir suatu Undang Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4, tapi karena situasi pada waktu itu, baru sempat diundangkan menjadi No.12 tahun 1954. Di sana dengan jelas merangkum seluruh aspek dan kebutuhan pendidikan atau perwujudan dari pendidikan di Indonesia.

Kemudian juga pada tahun 1961, khusus untuk pendidikan tinggi pun telah lahir Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang menjawab dari tuntutan perkembangan dari fase ke fase. Dan di saat-saat Undang-Undang Pendidikan itu belum terumuskan kembali dengan perubahan dan perkembangan politik maka Garis-garis Besar Haluan Negara, baik produk MPRS maupun MPR, terus menjadi acuan bahkan sampai sekarang.

Kalau kita lihat Undang-Undang Pendidikan No.2 tahun 1989, yang sekarang masih berlaku, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang sekarang juga tengah ingin direvisi, diperbaiki, disempurnakan, sesuai dengan tuntutan perkembangan politik maka kita lihat landasan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan cita-cita, landasan kebijakan, sikap politik dan kemauan politik Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) itu sesungguhnya cukup padat, meskipun singkat dan jelas, begitu.

Itu pandangan pertama yang kita dirikan, begitu juga kalau kita lihat jawabannya pada era reformasi Propernas, Undang-Undang No. 25 tahun 2000- 2004. Propernas

2004 ingin mewujudkan apa yang ada di dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2). Dengan demikian, sesungguhnya ihwal pendidikan secara filosofis dari pandangan hidup, sikap politik dan kemauan politik cukup kuat, cukup tangguh untuk dijadikan dasar bahkan sebetulnya kalau nanti terlalu terinci, seperti tujuan pendidikan nasional, masuk situ nanti apa bedanya Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Pendidikan, karena biasanya tujuan itu akan selalu dinamis melihat perkembangan begitu.

Implementasi dari perwujudan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan juga Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarah selama 56 tahun merdeka sesungguhnya bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditempuh dari fase ke fase. Pernah kita mengenal setelah Sistem Pendidikan dan Pengajaran Undang-Undang No. 12 tahun 1954, ada yang kita kenal dengan disebut Pancawardana, Sapta Usaha Tama yang merespon tuntutan-tuntutan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara pada waktu itu dan seterusnya sampai sekarang dengan Propernas Undang-Undang No. 25 tahun 2000-2004.

Kalau akan ditambah atau disempurnakan redaksional maupun mungkin beberapa kalimat, kami mencoba mencermati Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Lampiran Tap MPR No. XI/MPR/2001, ada satu, dua, tiga alternatif yang diberikan. Namun, perlu dicermati menurut saya, menurut kami tentang posisi Undang-Undang Dasar Negara dalam meletakkan atau sebagai pijakan dalam berbuat dan bertindak agar tidak terlalu rinci, tetapi lebih substansial, lebih mendasar. Maka sekali lagi rumusan-rumusan perubahan, baik yang diajukan oleh yang ada pada lampiran Tap MPR No. XI/MPR/2001 maupun yang kami coba untuk menambah ayat-ayat pada Pasal 31 itu, menurut hemat kami perlu direnungkan kembali lebih mendasar.

Kemudian Pasal 32 tentang Kebudayaan. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Pendidikan atau Kebijakan Pendidikan yang telah saya sebutkan tadi, dalam sejarah perjalanan itu, pendidikan nasional memang harus bertumpu atau berlandaskan dari kebudayaan nasional. Bahkan Prof. Muhammad Yamin pada waktu hendak mengantarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dan yang diundangkan menjadi No.12 tahun 1954, di situ termaktub kata-kata yang cukup, menurut saya, cukup mendasar,

bahwa untuk membangun masyarakat yang nasional perlu diwujudkan pendidikan nasional yang berlandaskan, bersumber dari kebudayaan nasional.

Atas dasar itu di dalamnya, dalam kaitan dengan perwujudan pendidikan sesungguhnya tentang pendidikan dan kebudayaan, yang dulu kita kenal dengan P dan K, mestinya itu merupakan dua sisi sekeping mata uang itu mestinya. Bisa boleh dikeping menjadi departemen itu. Meskipun sekarang kami menduel dinamakan Pendidikan Nasional, di dalamnya kebudayaan karena pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban, itu. Jadi, kebudayaan bukan dalam artian seni, dalam artian tontonan atau dalam tarian atau musik, tapi lebih menyangkut eksistensi dari sebuah bangsa dan sekaligus peradabannya.

Atas dasar itu, begitu juga mengenai bahasa nasional, sebetulnya juga menjadi kekuatan yang itu ditegaskan dalam undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar 1945 juga telah diwujudkan dalam, dituangkan operasionalnya, pedoman atau pijakan operasionalnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, maupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian maka sekali lagi kita perlu mencermati lebih dalam dan tentunya apa yang kami sampaikan, baik yang tertulis maupun yang secara lisan sekarang, kiranya bisa menjadi masukan, untuk masalah perubahan dari Pasal 31 dan Pasal 32, yang tadi saya katakan seperti dua sisi sekeping mata uang untuk perlu dipahami secara utuh.

Begitu kurang lebih Bapak Pimpinan dan hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita jadikan sebagai telaah lebih mendasar. Akan tetapi, sekali lagi saya juga mengharapkan sebelum melakukan, ingin merevisi atau melakukan perubahan terhadap Pasal 31, 32, kiranya perlu juga disimak dokumen historis politis yang ada dalam, baik yang telah dirumuskan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam Garis-garis Besar Haluan dan terakhir dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 Propernas 2004. Karena di dalamnya penuh, selain memuat perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa dan negara, juga ada semacam benang merah yang bisa kita jadikan acuan agar kita tetap bertumpu pada

cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut pendengaran dan sepengetahuan saya itu disepakati untuk tidak direvisi atau diamendemen.⁴⁰⁶

Di dalam rapat yang dipimpin oleh Harun Kamil dari F-UG tersebut, tiap-tiap anggota rapat memberikan tanggapan terhadap para Menteri tersebut, termasuk Menteri Pendidikan Nasional. Kesempatan pertama untuk penanggapi yang menyinggung masalah pendidikan adalah I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP. Berikut pandangannya.

Yang kedua untuk Bapak dari Pak Menteri Pendidikan Nasional, saya selalu hendak menyebutkan Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan saya begini Pak. Ketika kami dengar pendapat, kami datang ke UNJ (Universitas Negeri Jakarta) beberapa waktu yang lalu bersama beberapa kawan. Di sana ada berkembang pendapat, walaupun tidak satu pendapat di dalam UNJ, yaitu bahwa, kalau tidak keliru mudah-mudahan nanti kawan yang datang ke sana ikut meluruskan kalau kami salah, rasanya yang memungkinkan untuk disistemkan secara nasional itu adalah pengajaran. Pendidikan di samping mungkin secara teori juga konon rumit untuk disistemkan sebagai sebuah kesatuan, tetapi berkaitan dengan semangat otonomi daerah dan kehendak kita untuk mewujudkan keanekaragaman dalam kesatuan bangsa ini, biarlah soal pendidikan itu ada warna-warna daerahnya juga sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Tetapi, pengajaran sebagai sebuah sistem itu memang diperlukan secara nasional, ada pendapat yang demikian Pak.

Hal ini dalam kaitan itu yang penting untuk diperhatikan konon pendapat yang berkembang pada waktu itu, kami ingin mendapatkan klarifikasi pada kesempatan ini dari pendapat yang berkembang ketika kami berada di sana, bahwa pengajaran kita yang sekarang ini konon terlalu tidak seimbang, karena hanya menekankan pada *learning to know*, tetapi bagaimana dengan *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*? Ini katanya yang kurang mendapatkan perhatian selama ini.

Oleh karena itu, kembali kepada usulan yang tidak sama dari, ada beberapa usulan yang berbeda dari Mendiknas

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 274-276.

ini, kami ingin menanyakan satu hal, yaitu di mana, apakah keempat, katakanlah semacam empat tujuan yang hendak dicapai oleh pengajaran itu, *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* itu bisa dijamin dalam beberapa rumusan yang apa, katakanlah sudah cukup memenuhi keinginan untuk mencapai kehendak itu.

Dan yang kedua, yang kedua untuk Mendiknas juga karena untuk yang lain saya tidak akan berkomentar atau tidak akan bertanya atau minta klarifikasi. Pertanyaan kami yang kedua adalah dalam usulan yang, lampiran yang ini, yang satunya ini ada usulan Ayat (2) dari Pasal 31 yang bunyinya, Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal dalam pemikiran yang disampaikan tadi, kalau saya tidak salah dengar, bahwa pendidikan itu adalah hak dari warga negara. Oleh karena itu maka konsep hubungannya adalah konsep hubungan antara negara warga negara. Oleh karena itu, kalau dia adalah hak warga negara maka adalah kewajiban negara untuk memberikan pendidikan, siapa pun Pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, apakah kata-kata Pemerintah ini lebih tepat digunakan kata Pemerintah sebagaimana usulan dari yang ada ini, ataukah sesungguhnya itu merupakan kewajiban negara sebagaimana doktrin negara modern dalam perkembangan belakangan ini? ⁴⁰⁷

Anthonius Rahail dari F-KKI juga menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan sebagai berikut.

Yang kedua untuk Menteri Pendidikan. Kami setelah melihat apa yang disampaikan secara tertulis, memang tadi sudah dikomentari oleh Ketua Sidang, barangkali kami tidak perlu komentari lagi. To the point kami ialah pada pendidikan dasar wajib, itu hampir, kunjungan ke mana-mana mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat. Karena kenyataan menunjukkan bahwa 50 tahun kita merdeka, rakyat kita seperti tadi disampaikan oleh rekan dari PDIP, memanghubungkan negara dan rakyat ini yang belum jelas. Luar biasa rakyat Indonesia terus-menerus menerimasajaapa yang dilakukan oleh Pemerintah selama 50 tahun, sementara kondisi riil kehidupan mereka sebenarnya sangat sederhana. Oleh karena itu, wajib belajar merupakan suatu yang sesungguhnya direspon tapi justru tadi kami tidak mendengar dari Pemerintah.

⁴⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 281-282.

Yang kedua, mengenai biaya, yang di dalam konsep ini 20% untuk pendidikan. Tadi juga tidak dikomentari padahal kami lihat bahwa ini suatu yang sangat membantu SDM kita, karena sejak kita merdeka sampai dengan hari ini kalau kita turun ke desa-desa, Pak, itu kondisi pendidikan yang kita harapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan keluarga, keluarga dan masyarakat ini belum banyak dapat kita harapkan. Yang kita berharap adalah dari Pemerintah dan karena itu BP coba untuk memasukkan substansi ini dan ternyata ini tidak mendapatkan komentar, support dari Pak Menteri. Kami mohon ada masukan yang dapat meyakinkan kami betapun fleksibilitas di dalam Pasal 31 yang diusulkan, tetapi tadi kami sadari bahwa itu adalah juga satu yang baik tapi operasional setelah 56 tahun kita merdeka, kondisi adalah seperti itu.⁴⁰⁸

Amidhan dari F-PG, anggota PAH I menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Sebagaimana kita ketahui, agama pun penuh dengan nilai-nilai dan tentu nilai-nilai ini perlu ditanamkan kepada bangsa ini untuk memajukan dan mendewasakan bangsa. Tentu ada kewajiban pendidikan juga di sini. Apakah itu dimasukkan di Pasal Agama atau Pendidikan, pokoknya ada dan penting adanya Pendidikan Agama yang beberapa lama selalu digoyang-goyang untuk tidak ada lagi Pendidikan Agama di dalam negara kita ini. Itu yang menyangkut Departemen Agama.

Yang menyangkut Diknas saya ingat sedikit saja. Yang pertama, bagaimana pendapat Diknas tentang perlunya memasukkan hakikat Pendidikan Nasional di dalam pasal-pasal mengenai pendidikan ini. Karena kita tahu katanya ini, di sebelah kanan ini, otak kita yang menyangkut agama, kesenian, kebudayaan, yang menyangkut perasaan yang dalam dan sebagainya, sebelah kiri yang menyangkut kecerdasan. Dengan memasukkan hakikat pendidikan di dalam kepentingan nasional maksud saya maka kita bisa meningkatkan iman dan taqwa, akhlak mulia sekaligus juga kecerdasan. Bagaimana ini merumuskannya ini? Agar kalau dibandingkan dengan Malaysia saja, kita itu jauh sekali ketinggalan di dalam memajukan pendidikan. Itu yang pertama.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 283.

Yang kedua, selalu saja ada persoalan terminologi pendidikan dan kebudayaan. Ada yang mengatakan pendidikan dan pengajaran, ada yang menyebutkan pengajaran itu sudah masuk pendidikan. Tapi ada juga yang mengatakan seperti Pak Palguna tadi, pengajaran itu yang bersifat kuantitatif, yang bisa diatur oleh Pemerintah sebabnya pendidikan lebih diitikadkan kepada masyarakat. Apakah tidak ada pengertian, atau penafsiran, atau makna yang agak mantap atau resmi yang dimasukkan mungkin di dalam glossary pendidikan? Sehingga itu bisa menjadi patokan masyarakat. Apa itu pendidikan, apa itu pengajaran? Kemudian, ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah negara atau pemerintah. Jangan dibawa-bawa masyarakat, dibawa-bawa orang tua. Untuk sebagai bangsa, itu tanggung jawab pendidikan itu negara. Tapi untuk penyelenggaraan pendidikan itu harus bersama-sama Pemerintah dengan masyarakat, dan dengan orang tua, dan dengan institusi. Saya kira ini bagaimana juga pendapat dari Diknas.

Yang ketiga, tentang Prioritas Pendidikan. Ada yang mengusulkan agar untuk meningkatkan prioritas itu anggaran pendidikan harus dipatok 5% dari PDB atau 20% dari APBN. Bagaimana pendapat Diknas? Atau kalau tidak kuantitatif bagaimana penggambarannya secara kualitatif untuk memajukan dan memprioritaskan pendidikan.⁴⁰⁹

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri setelah mencermati penjelasan Menteri Pendidikan Nasional RI tersebut memberikan catatan-catatan sebagai berikut.

Perkenankan kami memohon penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan Nasional berkaitan dengan usul yang tertulis kami terima.

Pasal 31 Ayat (2):

“Pemerintah mengusahakan satu Sistem Pendidikan Nasional dan memajukan ilmu pengetahuan dan seterusnya”.

Mohon penjelasan pengertian mengenai “mengusahakan.” Apa sebenarnya pengertian “mengusahakan”? Di-kaitkan dengan peran Pemerintah, yang diutarakan di sini “mengusahakan” sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan Pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 284-285.

Kemudian di dalam Pasal 31 Ayat (2), usul dari Bapak Menteri, di sana juga di samping mengusahakan satu Sistem Pendidikan Nasional juga memajukan ilmu pengetahuan. Apakah sebenarnya di sini khusus hanya memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ditambahi? Apakah sebenarnya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebenarnya tidak terkandung juga dalam pengertian mengusahakan pendidikan?

Kemudian yang ketiga. Walaupun tadi kami, kalau saya tidak salah, menangkap Bapak Menteri menjelaskan sebenarnya tujuan pendidikan tidak perlu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, tapi secara tertulis kami di sini ada. Yang kami ingin mohon penjelasan Bapak Menteri adalah ada kata-kata “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata-kata ini kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita anggap salah satu dari tujuan nasional kita. Terus di sini ada tujuan pendidikan juga mengembangkan kepribadian dan keterampilan, dan seterusnya. Mohon penjelasan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, apa pengertiannya. Bukan “mencerdaskan bangsa” saja, tetapi ada katakata “kehidupan” antara mencerdaskan dan bangsa. Jadi, mungkin pengertian ini adalah pengertian yang luas sehingga sebenarnya kalau ini dimasukkan, sebenarnya kata-kata mengembangkan kepribadian dan keterampilan dan membentuk manusia yang berakhlak mulia sudah tercantum di dalamnya, mohon penjelasan Bapak Menteri.⁴¹⁰

Penanggapi selanjutnya adalah Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG yang memberikan tanggapan secara khusus pada Menteri Pendidikan Nasional RI sebagai berikut.

Saya mengapresiasi semua aspirasi yang disampaikan oleh tamu-tamu yang terhormat. Dan khusus saya, apresiasi saya adalah kepada Bapak Menteri Pendidikan, karena beliau hadir langsung pada acara yang sangat penting ini. Saya beranggapan, tentunya kita beranggapan bahwa saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk memperbaiki visi pendidikan nasional kita. Kenapa demikian? Baru-baru ini ketika kami menyerap aspirasi tentang yang berkaitan dengan masalah pendidikan ke beberapa perguruan tinggi, itu secara keras dari beberapa perguruan tinggi itu

⁴¹⁰ *Ibid.*, hlm. 285-286.

mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saat sekarang ini sebenarnya adalah, penyebabnya adalah kita tidak punya visi pendidikan yang jelas. Misalnya kami sampaikan adalah beberapa hal.

Pertama, Indonesia pada saat sekarang ini adalah negara yang paling korup nomor dua di Asia dan nomor tiga di dunia. Yang kedua, kualitas SDM kita berada pada peringkat ke-46 terendah di Asia dan ke-109 di dunia. Kemudian yang ketiga, paling lamban di Asia dan belum mampu mengatasi krisis-krisis multidimensional hingga saat ini. Keempat, dimana kualitas pendidikannya berada pada peringkat ke 105 dari 174 negara yang berada di dunia ini.

Jadi, dari persoalan ini kita melihat bahwa kita memang selama ini tidak mempunyai visi pendidikan yang jelas. Orientasi yang dibangun adalah sangat sentralistik membangun manusia yang individualistik, materialistik, dan feodalistik. Oleh karena itu, yang perlu dipersoalkan tentunya adalah filosofi dari pendidikan ini. Di sini apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan terutama adalah Ayat (2) seperti yang dikomentari oleh kawan-kawan. Sebetulnya bagaimana filosofi pendidikan kita? Kami mendatangi pakar-pakar pendidikan, justru di pakar-pakar pendidikan juga memang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang sistem pendidikan. Misalnya adalah, pendidikan itu adalah satu kegiatan untuk penanaman nilai. Oleh karena itulah, ketika dia melakukan penanaman nilai, nilai itu hanya diberikan di keluarga, karena itu sifatnya sangat abstrak dan hipotetis. Banyak keluarga yang kaya, tetapi dia tidak mampu memberikan pendidikan yang bagus terhadap anaknya. Banyak keluarga yang barangkali miskin, tapi mampu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya.

Jadi, pendidikan memberikan nilai-nilai bawaan, yang kemudian masuk kepada apa diberikan oleh Pemerintah, guru dan sebagainya. Itu merupakan suatu sistem pengajaran. Oleh karena itu, sistem pendidikan itu tidak bisa masuk nantinya itu ke dalam konteks bagaimana kita mengganggu sebuah sistem pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan itu karena dia merupakan penanaman nilai maka diberikan di dalam keluarga. Dalam sosiologi pendidikan disebut *child rearing*, pola pengasuh anak-anak pada masa kecil. Kalau anak diberikan pendidikan dengan cara-cara yang otoriter maka ketika dia

besar nanti, menjadi pemimpin tidak mustahil menjadi pemimpin yang otoriter. Kalau anak diberikan pendidikan dengan cara-cara yang demokratis di keluarganya ketika dia besar tentu dia akan menjadi pemimpin yang demokratis pula. Kira-kira begitu sehingga kemudian antara filosofi pendidikan dengan filosofi pengajaran itu sebetulnya sangat berbeda.

Oleh karena itu, barangkali yang ingin kami minta penjelasan kepada Pak Menteri adalah bagaimana sebetulnya penempatan antara pendidikan dan pengajaran dalam konteks Ayat (2) ini, apakah pendidikan ini memang masuk dalam konteks keluarga yang akan membawa nilai-nilai tadi kemudian nanti ada agen-agen baru yang memberikan nilai-nilai baru atau kemudian antara pendidikan dengan pengajaran itu sebetulnya satu? Kami melihat ada mazhab-mazhab yang berbeda dalam, apa namanya, ada yang dihayati oleh pakar-pakar pendidikan. Itu pertama Pak.

Cumadua Pak. Terakhir. Yang kedua adalah tentang pengajar, apa, tentang prioritas yang 20% ini. Memang terus-terang seperti yang disampaikan oleh kawankawan tadi, kami juga agak heran dengan apa, usul rancangan yang disampaikan oleh Bapak Menteri tentang 20% ini. Ini kalau kita lihat, kalau kita sama-sama sepakat bahwa memang determinant factor persoalan ini adalah masalah pendidikan, tentunya kita harus punya satu, apa namanya, ada kemauan politik, ada political will yang ingin menempatkan pendidikan sebagai satu, apa namanya, tatanan yang kuat. Oleh karena itu, kalau kita lihat misalnya pembangunan nasional yang menjadi landasan pembangunan bangsa, seperti di Jerman, Inggris, Belanda, Amerika, Korsel, China, Taiwan, dan Malaysia mereka menempatkan anggaran pendidikan itu dengan konkrit. Oleh karena itu, ingin kami pertanyakan kepada Pak Menteri tentang persoalan ini, kenapa Pak Menteri kelihatannya tidak mempersoalkan masalah prioritas pendidikan ini. Apakah ini tidak menjadi satu prioritas atau bagaimana?⁴¹¹

Asnawi Latief dari F-PDU menanggapi masalah pendidikan supaya kembali pada departemen asalnya yakni Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Berikut ungapannya.

⁴¹¹ *Ibid.*, hlm. 286-287.

Sedangkan dari Menteri Diknas, saya ini cuma nanya ini Pak. Tadi tersentuh juga sebab saya ikut di dalam diskusi ini masalah pendidikan ini. Kebetulan juga Pak Malik Fadjar itu latar belakangnya juga IAIN. Pernah jadi Menteri Agama, itu di situ kita kenal pendidikan itu tarbiyah. Pengajaran itu dirosah atau pengajian, dalam istilah menterengnya kajian, itu lebih ilmiah. Jadi oleh karena itu, jaman awal-awal republik dulu, departemen ini namanya Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian diperas jadi Dikbud, kayak Pancasila saja diperas-peras itu, Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sudah diperas satu, Diknas. Apakah tidak sebaiknya dikembalikan saja istilah itu supaya kebudayaan ini tidak merana Pak. Sekarang ini induk ke mana-mana kebudayaan itu, padahal penting sekali. Tidak punya induk sekarang itu, kebudayaan ini, kembalikan saja. Ke depan tentu ya, kalau tidak mungkin ada revisi kabinet pada periode Bu Mega ini, ke depan nanti tidak ada lagilah istilah nasional-nasional, yang lainnya tidak pakai nasional.

Memang kami sedang terusik ini, saya kebetulan di Komisi VIII, membicarakan RUU Sisnas Iptek itu, Sistem Nasional Iptek. Ada yang mengusulkan Iptek Nasional, saya tentang. Kalau Iptek Nasional, Iptek itu kan universal, nanti ada Iptek Nasional, ada Iptek Internasional. Kalau pendidikan, bolehlah Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, barangkali Menteri Diknas ini ikut berpartisipasi di dalam penyusunan, paling tidak ada sumbang saran, RUU ini di luar konteks Undang-Undang Dasar, Pak. Sekarang kami lagi dibahas mengenai Iptek ini. Sebab ada di situ muatan di Undang-Undang Dasar, Iptek dan Imtaq itu.

Oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan tadi, setujukah Pak Malik Fadjar sebagai Menteri Diknas, kembalikan saja kepada asalnya Departemen ini Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.⁴¹²

AM. Luthfi dari F-Reformasi secara khusus mempertanyakan masalah anggaran 20% untuk pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI sebagai berikut.

Kemudian kepada Menteri Pendidikan, kemarin Menteri Keuangan keberatan itu, disebut 20% itu. Saya mengerti, juga saya tidak tanya, karena dia yang tukang bagi uang kok disebut 20% sudah harus buat jadi pendidikan, mereka

⁴¹² *Ibid.*, hlm. 289-290.

jadi soal. Tapi untuk Menteri Pendidikan, saya mengajukan pertanyaan yang sama. Kalau alasannya kita ini miskin dan bodoh, karena itu tidak perlu persentase 20%, menurut saya sebaliknya, analoginya kalau ada dua keluarga yang pintar dan kaya, ada yang miskin dan bodoh. Keluarga yang miskin dan bodoh ini harus menyediakan 20% dari anggarannya untuk pendidikan supaya cepat nguber yang lebih kaya dan lebih pandai.

Jadi, saya mohon tanggapan 20% ini, apalagi kalau sudah, kita Nomor 46 di Asia paling belakang, kemudian di dunia nomor sekian. Jadi rasanya, Malaysia saya ingat betul dulu belajar sama kita, sekarang kok kelihatannya seperti mau ngajarin kita ini. Jadi, itu mohon tanggapan yang serius perkara 20% dipasang itu adalah demi meningkatkan sumber daya manusia supaya jangan telalu jauh ketinggalan.⁴¹³

Berbeda dengan pembicara sebelumnya, Sutjipto dari F-PDIP lebih menekankan pertanyaannya kepada masalah sistem manajemen pendidikan, sebagai berikut.

Yang kedua, mengenai Pendidikan Nasional. Tampaknya lama kita berkuat masalah konsepsi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Nah, kami mau konsultasi kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional. Kalau tidak salah di dalam negara ini mikro maupun makro itu ada satu sistem manajemen yang kita kenal dengan *project management*. Kita angkat saja *project management* negara. Di dalam *project management* negara ini kita kenal satu langkah serial.

Pertama adalah *research and development*. Kedua *investment* atau *acquisition*. Dan yang ketiga *operation and maintenance*. Tiga hal yang sangat fundamental, ini bisa dilakukan secara makro bahkan mikro.

Bicara *research and development* itu implisit di dalamnya adalah pendidikan dan pelatihan. Bagaimana bisa riset kalau nggak terdidik orangnya begitu, dan tidak terlatih bahkan terampil. Dan berarti mutlak harus ada kaitan, walaupun pendidikan dan pelatihan tetap harus ada kaitan dengan *natur and kultur* Indonesia. Jadi, ada masalah kebudayaan tidak semata-mata *know how*, tapi juga kultur dipertimbangkan.

⁴¹³ *Ibid.*, hlm. 291.

Barulah melangkah kepada masalah *investment* kemudian diteruskan dengan *operation and maintenance*. Ini bisa diterapkan sebagai substansi di dalam ideologi pendidikan yang kita letakkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kemarin pagi diteruskan Pak Luthfi ini hari masih bicara soal 20%, satu segi ada yang bicara mengenai prioritas, skala prioritas maka kita ambil kunci saja. Kita ambil jaminan bahwa negara akan mengedepankan pendidikan. Itu yang kita cari jaminannya. Baiknya apa rumusnya? Rumusnya prosentase atau diskripsi nanti akan kita coba cari. Untuk itu, kami konsul kepada Pak Diknas sebaiknya bagaimana konsepnya Pak, supaya bisa apa namanya masuk ke daerah di situ.⁴¹⁴

M. Hatta Mustafa dari F-UD memberikan komentar mengenai perkembangan masalah pendidikan dari masa ke masa dan memberikan contoh yang dilakukan oleh Jepang.

Tadi telah disampaikan oleh Menteri Diknas mengenai perkembangan pendidikan, sejak tahun 1945 hingga era Soekarno, era Soeharto, era Habibie, era Gus Dur, dan era Megawati. Saya kira tadinya saya mengharapkan, mengikuti perkembangan negara dan bangsa sampai sekarang ini, sejak 1945, Departemen Pendidikan Nasional dalam reformasi ini membuat kejutan untuk mengubah satu kata saja yang bisa menentukan nasib bangsa kita di masa 50 atau satu generasi ke depan, yaitu mengenai berhak itu menjadi wajib.

Kalau berhak mendapatkan pendidikan itu diganti dengan wajib saja mendapatkan pendidikan. Ini implikasinya baik dalam kehidupan kenegaraan di masa yang akan datang, baik Pemerintah, siapapun Pemerintah yang akan datang, akan menyediakan atau prioritasnya mungkin seperlima, mungkin seperempat dari kegiatan kenegaraan itu adalah dipusatkan kepada pendidikan. Kehidupan bangsa di masa yang akan datang, barangkali berhak itu diganti dengan wajib. Itu yang saya tunggu sebetulnya Pak. Sehingga apakah anggaran itu tiga puluh persen nantinya, itu tidak ada masalah karena undang-undang mewajibkan. Kita lihat Jepang sejak Restorasi Meiji, pemuda-pemuda Jepang wajib mengikuti pendidikan, itu saja. Hasilnya dia menjadi

⁴¹⁴ *Ibid.*, hlm. 293-294.

negara... walaupun kekayaannya kita lebih kaya, sumber daya alam kita, tetapi SDM-nya luar biasa.⁴¹⁵

Sementara itu, dari F-UD lainnya, Retno Triani Johan memberikan tambahan terhadap komentar yang disampaikan dari rekan fraksi sebelumnya. Berikut penjelasannya.

Tadinya saya mau mundur, tetapi karena satu-satunya wanita tidak jadi mundur. Tetapi memang hanya *to the point* dan memperkuat apa yang diutarakan oleh Pak Hatta. Kalau Pak Hatta tadi menunggu *surprise*, saya justru *surprise* mendengar laporan atau penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan Nasional. Saya *surprise*, karena kalau kita melihat perkembangan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar yang dari naskah lengkapnya sedemikian sederhana, kemudian Rancangan Perubahan sudah menggebu-gebu, ternyata penjelasan dari Bapak atau usulan Rancangan Perubahan yang dikemukakan oleh Bapak Menteri *kok "sedikit loyo"* atau kurang berani, maksud saya.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Hatta tadi, saya kira kata-kata wajib itu perlu. Wajib bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan karena selain warga negara itu mempunyai hak, justru harus menjalankan kewajibannya, seperti juga wajib menjunjung hukum, seperti pada Pasal 27. Jadi, kita tidak usah takut memberikan kata-kata wajib yang mungkin nanti dikonotasikan paksaan. Dan kemudian juga Pemerintah, saya kira wajib menyelenggarakan atau menjamin pendidikan. Memang negara, yaitu tiga unsur itu wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, tetapi yang paling wajib adalah Pemerintah. Kalau Pemerintah sudah menyadari kewajibannya, seperti diutarakan oleh Pak Hatta tadi maka ini akan bisa menjadi motivasi untuk Pemerintah dan bagaimana pelaksanaannya bisa diatur dalam undang-undang.

Kemudian yang kedua, kalau di dalam penjelasan tertulis ada masalah, yaitu warga negara tidak memperoleh pendidikan yang setara atau pendidikan yang setara mutunya, yaitu *quality assurance*. Mengapa kata-kata ini, yaitu pendidikan yang adil dan merata, tidak dicantumkan di dalam usulan, pada ayat pada Pasal 31. Seperti yang kita ketahui dan sudah ditulis di sini bahwa pendidikan kita memang tidak merata.

⁴¹⁵ *Ibid.*, hlm. 295.

Jadi yang *the have*, mampu, mendapatkan pendidikan yang tinggi, yang bagus. Sebaliknya, yang kurang mampu menjadi tidak mendapat pendidikan tinggi yang bagus.

Yang saya ingin tanyakan, apakah dari pihak kementerian, Menteri Pendidikan sudah ada upaya untuk menyelesaikan hal ini? Karena terus terang saja saya mendapat titipan ini karena, mumpung ketemu dengan Bapak Menteri, yaitu tentang tidak adanya keseimbangan antara swasta sendiri dan juga swasta dengan Pemerintah, terutama pada pendidikan tinggi. Kalau dulu diibaratkan pada waktu Pemerintah tidak bisa menangani pendidikan tinggi sendiri maka mereka minta tolong swasta. Tetapi setelah sekarang, swasta berkembang demikian pesat, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang merugikan swasta di antaranya adalah masalah *extention* dari Perguruan Tinggi Negeri.

Dan selanjutnya pada pendidikan tinggi juga dan ini nanti merupakan tugas Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang adil dan merata, pemerintah bisa mendapat bantuan dari luar negeri. Dan saya kira itu sudah diperoleh *soft loan* dari luar negeri. Namun, *soft loan* itu diberikan pada perguruan tinggi swasta secara *grant*. Dan yang kebetulan mendapatkan *grant* itu adalah pendidikan tinggi swasta yang sudah mampu karena ada persyaratan-persyaratan dari luar negeri. Apakah ini tidak bisa diatur oleh pihak kementerian, sehingga pendidikan tinggi swasta yang kurang besar, kurang mampu, juga mendapatkan kesempatan untuk mendapat *grant*.⁴¹⁶

Soedijarto dari F-UG juga memberikan pendapatnya tentang masalah pendidikan sebagai berikut.

Selanjutnya kepada Bapak Mendiknas, saya adalah Wakil KORPRI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ketuanya ada di situ Pak. Jadi saya ingin mempertanggungjawabkan mengapa saya ada di sini, *kok* ada usulan anggaran belanja tinggi seperti ini, begitu ya? Artinya saya ikut menyetujui anggaran belanja begitu tinggi karena pengalaman saya sebagai pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri siapa pun tidak akan dapat memenuhi syarat untuk meningkatkan mutu pendidikan kalau uangnya tidak ada.

Yang kedua, bahwa konsepsi sistem pendidikan nasional itu dasarnya kepada konsep negara kebangsaan dan negara

⁴¹⁶ *Ibid.*, hlm. 295-296.

kesejahteraan. Di abad ke-21, di mana orang tua sukar punya waktu adalah ideal zaman tahun 20-an, orang tua pulang kantor jam 14.00. Sekarang anggota DPR tidak pada pulang, artinya *the real family* sebagai lembaga pendidikan hampir tidak ada di negara modern, di mana pun juga. Masyarakat juga tidak bertanggung jawab pada pendidikan. Jadi, kalau dikatakan orang tua dan masyarakat, masyarakat mana yang bertanggungjawab? Dengan adanya televisi yang seperti itu, dengan adanya segala macam, yang tidak terkontrol maka satu-satunya lembaga dalam masyarakat modern sejak industrialisasi ialah sekolah.

Oleh karena itu, terminologi pengajaran pendidikan tidak ada. Karena itu kami sarankan supaya Menteri Pendidikan bisa bekerja tolong diberi anggaran sebesar-besarnya. Kalau UNESCO empat persen *gross domestic product*, mungkin Bapak-Bapak tahu mengapa Jerman, walaupun tergantung *Marshall Plan*, itu sekolah tidak bayar dari SD sampai Perguruan Tinggi. Sejak zaman *Marshall Plan* yang dia tergantung pada orang Amerika, apalagi sekarang. Saya kira Pak Achmad Tirtosudiro lebih tahu. Atas hal-hal itu kami mohon kiranya pikiran kami ini dapat dimengerti, karena saya lancang sebagai utusannya Bapak di sini, tetapi berpikir seperti itu.

Yang terakhir mengenai kebudayaan Pak. Saya setuju dengan Bapak, kebudayaan itu satu dengan pendidikan. Mumpung ada Ketua DPA, saya mohon Ketua DPA mengusulkan Presiden supaya kebudayaan dikembalikan ke Departemen Pendidikan. Karena ini merupakan satu, mengapa Bung Hatta memasukkan kebudayaan dalam Bab pendidikan. Tidak ada Bab khusus kebudayaan. Jadi Pasal 31, Pasal 32 itu dalam Bab Pendidikan, berarti kebudayaan adalah hasil pendidikan, sebenarnya ini. Hanya yang terakhir rumusan kebudayaan Nasional. Saya membedakan kebudayaan daerah, kebudayaan nusantara, dan kebudayaan nasional yang dituju oleh Pemerintah dalam membangun negara dan bangsa adalah kebudayaan nasional.

Saya senang dengan tulisan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hanya setelah masuk ke pasal, tidak jadi. Pendidikan Nasional terdiri dari unsur-unsur budaya daerah dan etnis, bukan itu. Itu budaya Indonesia, tetapi bukan budaya Nasional Indonesia karena budaya Nasional

Indonesia adalah unsur-unsur budaya yang *shared by all Indonesian* sebenarnya, tidak pandang orang Dayak, tidak pandang orang Madura, itu semua sama. Itu yang harus dibentuk, yang dibilang oleh Bung Karno maupun Bung Hatta.⁴¹⁷

Setelah hampir semua anggota PAH I menyampaikan tanggapan terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh pemerintah, Menteri Pendidikan Nasional RI, H. Malik Fadjar, memberikan jawaban atas pandangan-pandangan yang dikemukakan sebelumnya.

Saya mau membuat klarifikasi, tetapi juga bisa lagi menjadi bahan untuk telaah lebih lanjut. Antara merumuskan, memasukkan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar negara dan supaya jangan kesasar nanti kita menjadi Undang-Undang Pendidikan, ini. Tadi ada yang maksudnya, *waduh*, ini sudah masuk kepada Perubahan UUD 1945 perbincangan Undang-Undang Pendidikan.

Menarik lagi mengenai anggaran, kalau ditentukan kualitas, kuantitasnya dua puluh persen, misalnya. Maka saya berpikir kalau melanggar Undang-Undang Dasar itu bisa diberhentikan. Melanggar GBHN saja bisa diberhentikan. Kalau seorang Presiden misalnya harus menyediakan dua puluh persen. Kalau masuk mestinya masuk di dalam GBHN atau dalam apa? Biasanya begitu. Atau dalam Undang-Undang Pendidikannya. Tapi kalau masuk dalam Undang-Undang Dasar melanggar GBHN saja bisa diberhentikan. Ini lagi-lagi minta direnungkan kembali. Setujunya *sih* setuju *banget*, tapi siapa Presiden yang mampu? Kalau tidak mampu, lalu bagaimana? Nantikan harus mempertanggungjawabkan dan itu harus. Ini persoalan yang mungkin dicarikan rumusan kualitatif yang lebih semangatnya ke arah itu mungkin *yah* nanti.

Kemudian Pendidikan Pengajaran sudah dulu, PP dan K menjadi P dan K itu terus, sehingga saya ingin juga menggarisbawahi dari Pak Palaguna, mana yang wajib pendidikannya atau pengajarannya? Itu sudah dulu sudah begitu saja, tapi ini memang perlu ada orang bilang pengajaran itu sudah masuk dalam pendidikan, tapi memang pendidikan lain, pengajaran itu lebih apa, lalu bisa diwujudkan dalam bentuk sekolah formal dan sebagainya.

⁴¹⁷ *Ibid.*, hlm. 297-298.

Nah, ini debatable-nya di situ, seringkali kita belum...

Berikutnya Pendidikan dan kebudayaan, jadi nanti soal berhak dan wajib ini masalah mendudukkan sekaligus pendidikan dan pengajaran itu. Nanti sepakat juga mengenai kebudayaan. Jelas itu kebudayaan tidak bisa dipisahkan, tapi waktu kita habis. Begitu saya jadi menteri pertama kali yang menyampaikan pikiran itu adalah Ibu Setyowati, Pak Daud Yusuf, Pak Wardiman, Pak Fuad Hasan, semua. Kalau mengambil jalan tengah, sudahlah, Pendidikan Nasional berarti di dalamnya juga *implisit*, apa *include*, *implisit* kebudayaan, begitu, sampai toleransinya begitu. Itu dulu keputusan politik yang sama halnya merombak ini juga banyak masalah dengan restrukturisasi dan nanti mungkin dalam sistem ketatanegaraan kita belum kita bicarakan.

Berikutnya Filsafat ini, filsafat Negara Pak Happy ini menarik ini Pak. Filsafat Pendidikan Nasional *yah* filsafat negara itulah, itu sudah. Jadi kalau sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar berarti itu mulai dari Mukadimah Pembukaan sampai Batang Tubuhnya saya kira konsisten dan nanti lahir dalam itu, dalam Undang-Undang Pendidikan yang begitu kira-kira. Filsafat Pendidikan harus sejalan dengan cita-cita Pendidikan.

Saya kira kok itu karena akhirnya juga menyangkut demikian prioritas, anggaran. Jadi, ini Pak Palguna lagi menarik, Pak Palguna atau Pak, itu seringkali orang sekarang dengarkan istilah dari UNESCO itu. *Learning to do, learning to be, learning to ...* itu konsepnya UNESCO selalu begitu. Dan kita sebetulnya yang perlu ingin kita kembali kepada sistem ajarnya Ki Hajar itu kan, ajar itu juga luar biasa dan sistem *among-nya* itu kan. Kenapa kita disuruh UNESCO, begini? Ini nanti sebentar lagi, ini ingin saya informasikan kepada Badan Pekerja MPR karena sekaligus juga banyak anggota DPR nanti.

Ini sekarang ada ekspansi namanya *Civic Education* oleh Amerika, masuk dengan semangat sekali dan nanti kita akan dikasih buku-buku dan saya sudah pegang itu demokrasi, gender, HAM yang kaya itu. Tampaknya ada khusus *mission* yang dilakukan oleh Amerika itu dan Bapak nanti boleh kontak saya itu, saya bilang gila ini. Saya kebetulan dengan Pak Dirjendik, Pak Satria ini, saya ketawa-ketawa itu. *Nah*, ini akan ada ekspansi baru gaya Amerika itu, lalu lebih konyol lagi itu ada namanya *School In Box*, yang harganya

nanti akan menjadi \$ 600 nanti akan dimasukkan dalam soft loan katanya, tapi kita disuruh beli itu.

Ini saya ingin informasikan sehingga kita sekarang setengahnya pasang kuda-kuda terhadap *loan-loan* yang itu. Karena lebih banyak disuruh kembali ke sana nanti. Konsultannya harus kita beli pada mereka, kita yang disuruh bayar utang. Tapi supaya tidak jadi ceramah nanti kita kan karena enam menit saja pak. Ini perlu ditelaah mengenai Dasar Pendidikan, Undang-Undang Dasar termasuknya Pendidikan dan Kebudayaan dalam satu paket tadi Prof. Soedijarto, sudah. Kemudian, pendidikan dan pengajaran lalu wajib, ini memang akan menyangkut itu, tapi hati-hati supaya jangan sudah masuk Undang-Undang Dasar, ndak bisa melaksanakan kita bisa memukul sang Pemerintah *kan* karena setiap tahun harus dipertanggungjawabkan, tapi ini perlu kita telaah.⁴¹⁸

Faisal Ismail dari Departemen Agama RI juga memberikan sedikit ungkapan mengenai pendidikan yaitu sebagai berikut.

Adapun Pendidikan Agama, kami setuju untuk dicantumkan, tapi itu sudah dalam GBHN Pak, sudah ada kan diatur dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi itu diselenggarakan oleh negara.⁴¹⁹

Setelah semua pembahasan pada hari itu selesai, rapat di tutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 13.10 WIB.

Pada hari berikutnya, Rapat Pleno PAH I ke-7, 27 Februari 2002, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh koalisi Organisasi Nonpolitik dan Asosiasi Hukum untuk memberikan masukan-masukan dan pandangan terhadap perubahan keempat UUD RI 1945 ini. Namun, masukan mengenai pendidikan pada kesempatan ini hanya disampaikan oleh Arry Supratno dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Berikut masukan yang disampaikan.

Kemudian Bab XIII, Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 31 Ayat (3), setuju dengan Alternatif 1. Alasannya, dari rumusan di atas sudah mencakup segala hal yang baik, yang merupakan tujuan dari sistem pendidikan.

Kemudian, di dalam Pasal 31 Ayat (4), setuju dengan

⁴¹⁸ *Ibid.*, hlm. 300-302.

⁴¹⁹ *Ibid.*, hlm. 303.

Alternatif 2, “Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%”. Alasannya, untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas di era globalisasi sekarang ini.

Kemudian, di dalam Pasal 31 Ayat (5), setuju dengan Alternatif 1. Alasannya, masyarakat akan selalu menilai apabila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan norma-norma agama.⁴²⁰

Penanggap masalah pendidikan ini hanya disampaikan oleh Soedijarto dari F-UG. Berikut ini tanggapannya.

Tapi, yang saya merasa kecewa karena Ornop tidak memperhatikan pendidikan, memberdayakan ekonomi, tapi tidak satu pun mengenai pendidikan, tolonglah. Padahal, *without the quality of human*, kata orang mungkin Saudara pernah membaca bukunya Martin Lipset yang namanya *Political Man a Social Bases of Politic*. Dia mengatakan dari Aristoteles sampai sekarang *no democracy* bisa hidup di negara yang *the majority of people are Poor*. Kalau sebagian besar rakyatnya itu melarat akan lahir oligarki atau tirani kata dia. Tadi kawan dari ekonomi mengatakan sebagian besar kita rakyatnya melarat, tapi diajak berdemokrasi secara murni.⁴²¹

Berbeda dengan rapat sebelumnya, pada Rapat Pleno PAH I ke-8, 28 Februari 2002 yang dihadiri oleh CIDES, CSIS, CINAPS, dan LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) Surakarta membahas pendidikan lebih banyak. Dalam pengantarnya, Harun Kamil selaku Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut.

Kemudian, mengenai masalah pendidikan, kita membicarakan masalah anggarannya. Kalau pendidikannya barangkali kita substansinya memang bidangnya pendidikan, tapi dari segi anggaran bagaimana, apakah, tentu kita sepakat pendidikan sebagai human investmant itu harus mendapat perhatian utama. Tapi sejauh mana anggaran harus disiapkan, apakah hanya kata-kata diprioritaskan ataukah dicantumkan angka tertentu seperti halnya di beberapa negara lain? Katakanlah untuk memberikan dorongan dan dukungan atau merupakan janji untuk dengan anggaran tertentu mencoba meningkatkan

⁴²⁰ *Ibid.*, hlm. 334.

⁴²¹ *Ibid.*, hlm. 336.

pendidikan dan pengajaran yang sebaik-baiknya.⁴²²

Adi Sasono dari CIDES menyampaikan hasil kajiannya mengenai ekonomi, yang ada kaitannya dengan bidang-bidang yang lain, termasuk pendidikan. Berikut ini paparannya.

Dalam kajian yang dilakukan oleh CIDES, saya menyimpulkan bahwa pasal-pasal ekonomi seperti juga paham lain, itu tidak bisa diletakkan dalam semangat yang netral dan bebas milih. Cara para pendiri republik kita ini merumuskan adalah refleksi dari keyakinan milih yang dianut. Jadi kita tidak bisa mempertimbangkan dalam semangat yang sifatnya bebas milih. Sistem yang dirumuskan berorientasi kepada pasal-pasal yang terkait. Jadi pendidikan Pasal 31 tentu terkait dengan masalah ekonomi, begitu pula Pasal 34 terkait dengan Pasal 33.⁴²³

Selanjutnya, Umar Juoro yang juga dari CIDES menyampaikan lebih rinci pembahasannya mengenai pendidikan, sebagai berikut.

Nah, kalau kita lihat selanjutnya dalam Pasal 31 di dalam pendidikan. Tadi juga Pak AS Tampubolon sudah mengatakan, Pak Adi Sasono juga mengatakan. Mas Adi Sasono mengatakan bahwa di dalam persaingan itu yang akan menentukan adalah bukan kayanya sumber daya alam kita, bukan kekayaan modal fisik kita, tetapi adalah sumber daya manusia. Jadi saya sangat setuju sebetulnya, kami sangat setuju kalau pendidikan ini menjadi tekanan di dalam membangun daya saing, paling tidak dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Hanya kalau melihat perkembangan ekonomi, tentu saja kita asumsi ekonomi Indonesia ini akan berkembang terus. Kalau seperti usulan misalnya Alternatif 2 di sini, sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendidikan, saya kira nanti ini jadi *misleading*, mengapa? Karena semakin besar, kalau kita lihat ekonomi negara-negara yang sudah maju ekonominya, itu anggaran negaranya semakin kecil, relatif terhadap ekonominya. Jadi kalau dia kaitkan dengan anggaran, itu nanti akan menjadi, kemungkinan akan menjadi kecil bukan menjadi besar. Jadi, menurut saya adalah kalau mau dikaitkan pendidikan ini dengan ekonomi, kaitannya bukan dengan anggaran, tetapi dengan PDB (Produk Domestik Bruto) atau kalau

⁴²² *Ibid.*, hlm. 366.

⁴²³ *Ibid.*, hlm. 379.

daerah itu adalah produk domestik regional bruto.

Jadi, peran Pemerintah, peran negara dalam pendidikan itu penting, terutama untuk pendidikan dasar, itu dikaitkan dengan kemampuan atau perkembangan ekonominya. Jadi, ini yang penting. Mengenai angkanya, itu sekarang saja misalnya anggaran pendidikan, apakah anggaran pendidikan itu yang dimasukkan termasuk membangun sekolah atau hanya pendidikan dalam pengertian software-nya, itu masih ramai. Jadi menurut angkanya bisa kita atur, tentunya nanti di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tetapi, kalau kita masukkan, itu kita sesuaikan dengan PDB-nya. Jadi, kalau begitu maka sudah ada arahan bagi anggota DPR untuk memperdebatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melihat pengeluaran pendidikan itu dari perkembangan produk domestik bruto kita atau di daerah dengan produk domestik regional brutonya. Kalau begitu maka kita lebih melihat positif bahwa ekonomi ini terus berkembang lebih jauh.⁴²⁴

Setelah mendengar pendapat dari CIDES tersebut, Asnawi Latief dari F-PDU memberikan tanggapannya sebagai berikut.

Seperti disampaikan oleh Pimpinan PAH, sebetulnya topik-topik diskusi penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan ke-4 ini ada sembilan hal sebetulnya. Yang banyak tidak difokuskan pada sembilan hal ini, hanya ada beberapa yang tadi disinggung, misalnya tentang keuangan negara, penegakan hukum, pendidikan nasional, ekonomi, kesejahteraan sosial, tetapi sama sekali tidak menyinggung tentang struktur dan keanggotaan MPR yang akan datang.

Kita tahu bahwa Sidang Tahunan kemarin gerbong-gerbongnya sudah jadi, tetapi lokomotifnya MPR itu belum, dengan ada dua alternatif. Ini yang tidak diamati oleh Bapak-Bapak, tetapi justru secara parsial disebut oleh dari CSIS kalau tidak salah Dewan Perwakilan Daerah. DPD tentang hak-hak dan kewajiban yang berbeda dan diskriminatif, tetapi tidak secara overall dalam kerangka MPR itu sendiri. Itu sayang sekali tidak disinggung.

Yang kedua, mengenai pemilihan Presiden dan pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu juga sama sekali tidak disinggung. Kemudian yang ketiga,

⁴²⁴ *Ibid.*, hlm. 383-384.

mengenai eksistensi DPA, itu juga tidak disinggung.

Tetapi yang menyangkut keuangan negara, penegakan hukum, agama, dan negara, agama juga tidak disebut. Pendidikan nasional syukur disebut oleh Pak Adi Sasono memang pendidikan ini sangat penting. Saya berbisik-bisik dengan Profesor di samping saya ini pernahkah Pemerintah kita secara serius tiga instansi itu duduk, antara Bappenas, kemudian Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terhadap pendidikan kita ini. Misalnya di Eropa pada umumnya, itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kalau kita pakai yang istilah dulu yang sekarang Diknas, itu tidak secara serta merta mem- producer tenaga-tenaga ahli, baik yang calon-calon intelektual maupun praktisi, seenaknya tanpa memikirkan pasar kerja. Itu Departemen Tenaga Kerja yang mestinya memikirkan, yang perencanaannya adalah Bappenas.

Bappenas kita hampir tidak memikirkan pendidikan secara keseluruhan, paling hanya memikirkan pembangunan fisik yang sekarang ini ternyata menimbulkan krisis yang berlanjut. Ternyata fisik itu tidak mempunyai tahan lama. Ini tidak secara fundamental oleh tamu-tamu kita itu tidak disinggung secara menyeluruh mengenai pentingnya pendidikan nasional. Sebetulnya seluruhnya ini kembali kepada pendidikan. Krisis disiplin nasional itu karena pendidikan, seluruhnya pendidikan. Pelanggaran HAM itu juga pendidikan, jadi pendidikan kita. Oleh karena itu, bisa juga dengan karena terbatasnya anggaran pendidikan. Terus terang saja pengalaman selama ini anggaran pendidikan itu kalau sudah dibagi seluruh departemen, sisanya untuk pendidikan. Itu pengalaman di DPR begitu. Ini kita buka saja. Tetapi karena memang Pemerintah dengan alasan tidak ada anggaran, tetapi BLBI yang bertriliun-triliun itu tidak tahu ke mana rimbanya.⁴²⁵

Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG. Ia menyoroti secara khusus mengenai anggaran pendidikan 20% dan implikasi hukumnya sebagai berikut.

Yang terakhir adalah tadi tentang pendidikan yang 20%. Terus terang dari apa yang kami lakukan, penyerapan-penyerapan aspirasi yang kami lakukan, determinan faktor yang menyebabkan kondisi bangsa kita terpuruk seperti ini

⁴²⁵ *Ibid.*, hlm. 390-391.

adalah masalah sumber daya manusia, masalah pendidikan. Kita tertinggal dari tingkat pendidikan, tingkat sumber daya manusia dan tingkat kemampuan berkompetisi. Persoalannya itu adalah di masalah pendidikan.

Oleh karena itulah dalam rangka memprioritaskan pendidikan dan menegaskan tatanan pendidikan ini adalah sebagai acuan kemajuan bangsa maka kemudian perlu dianggarkan 20% tadi itu. Tadi Saudara Umar Juworo mengatakan akan terjadi *missleading* begitu *lho*. Tapi persoalannya ini kan yang akan kita masukkan, kita seperti yang Anda katakan tadi ini masalah nilai, Konstitusi itu masalah value, masalah semangat begitu *lho* yang harus dimasukkan. Kalau misalnya kita memasukkan 20%, kemudian ternyata tidak mampu realitasnya dilakukan itu, apakah itu merupakan suatu pelanggaran Konstitusi? Padahal misalnya dikatakan di Pasal 34, "Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Tadi ada pertanyaan, apa sebetulnya definisi dari fakir miskin? Apa definisi dari dipelihara oleh negara? Bagaimana kalau ternyata pada praktiknya negara tidak mampu memelihara fakir miskin seperti yang didefinisikan tadi itu. Apakah itu dianggap melanggar? Menurut pandangan saya, tidak. Karena sebetulnya yang ditumbuhkan di sini itu adalah semangatnya, *spirit* yang akan dimunculkan di situ. Itu beberapa hal yang barangkali ingin kami pertanyakan.⁴²⁶

A.M. Luthfi dari F-Reformasi, di samping menyinggung masalah-masalah lain, juga menyoroti masalah pendidikan dan menanggapi cukup panjang sebagai berikut.

Yang kedua, ini buat CIDES ini. Ini dikatakan tadi 20% itu *misleading*. Ini saya ingin begini, barangkali Saudara Adi masih ingat, tahun 1970 itu ITB mengirim 50 dosen ke Malaysia, 50 dosen diketuai oleh bekas Gubernur Sulawesi Selatan Amirudin. 50 orang untuk mendirikan Institut Teknologi Kebangsaan di Malaysia. Mereka semua belajar karena mereka tidak begitu, tidak semuanya lancar bahasa Inggris kita menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah itu, memang mereka menggunakan, menentukan dalam konstitusinya 20%, dari anggaran belanja Negara harus untuk pendidikan. Kita tahu sekarang kondisi Malaysia dan juga kita tahu kondisi Indonesia sekarang. Di ASEAN mungkin

⁴²⁶ *Ibid*, hlm. 394.

kita yang relatif paling rendah pendidikannya. Kalau moral perkara korupsi itu nomor berapa, nomor dua dari paling akhir kita juga lihat.

Jadi ini sumber daya manusia ini repot sekali. Di samping kita ini kurang berakhlak juga kurang cerdas. Ini jadi buat saya waktu Menteri Keuangan keberatan 20% dipasang karena menyulitkan membagi-bagi itu. Menteri P dan K mula-mula keberatan, tetapi akhirnya setuju, tetapi dengan kualitatif, ia bertanya kalau kita tidak bisa apa nanti Presidennya harus diturunkan kalau melanggar Undang-Undang Dasar negara itu.

Nah, ini coba dilihat, kalau kita dalam keadaan paling bodoh dalam persentase juga relatif paling miskin, paling terpuruklah sekurang-kurangnya kalau tidak mau disebut paling miskin. Kalau ada dua bangsa yang semacam ini, dua keluarga saja, kan mestinya yang menerapkan buat pendidikannya itu 20% itu adalah yang miskin karena dia bisa *nguber*. Seperti halnya Malaysia tahun 1970, dia kurang cerdasnya relatif rata-rata, mereka pasang 20%, dia *nguber*. Jadi saya pikir 20% ini tolong dipikirkan secara matang justru untuk meningkatkan ketertinggalan kita. Jangan digunakan alasan bahwa karena kita miskin, kita kurang, ini kan persentase. Bahwa caranya apakah tadi Saudara Juworo mengatakan, kalau dari 20% APBN itu barangkali angkanya jadi jelas dari APBN, tapi kalau 4% dari PDB memang dikatakan atau pantas di PDB itu barangkali lebih, lebih bagus, lebih cocok, *nah* tolong kita akan mengambil keputusan nanti ini, tolong dieksplorasi, mengapa faktor PDB lebih bagus. Karena apapun namanya kalau ini sekali diputuskan *insya Allah* dalam lima atau sepuluh tahun, yang akan datang kita tidak terus merosot dari nomor 146 sekarang, jangan jadi 147 atau 148 sebagai bangsa yang paling terbelakang pendidikannya. Itu buat Saudara Umar Juworo.⁴²⁷

Setelah giliran para anggota PAH I memberikan tanggapan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat tersebut, AS Tampubolon dari CINAPS memberikan jawaban mengenai pendidikan. Berikut ini penjelasannya.

Ya, kami teringat kepada perkataan seseorang, "mengambil dari yang berada itu tidak gampang, tetapi memberikan

⁴²⁷ *Ibid.*, hlm. 396-397.

kepada yang membutuhkan itu justru lebih sulit lagi". Ini soal pemerataan. Pernah pada waktu beberapa tahun yang lalu, waktu kami bertemu dengan Bapak-Bapak dari DPR. Salah seorang Bapak dari DPR mengatakan, "ini apa yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan bahwa sampai membangun sekolah-sekolah yang manusianya tidak ada di situ sehingga kambing-kambing yang datang bersekolah ke situ?" Memang tidak gampang, memang. Maksudnya sebetulnya pembangunan itu adalah dengan melihat bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pendidikan sangat diutamakan, tetapi ada juga ekksesnya. Dan sering, justru orang yang paling membutuhkan pendidikan itu pada saat panen misalnya, mereka tidak bisa mengirimkan anaknya ke sekolah. Padahal sudah cuma-cuma itu pendidikan misalnya. Justru orang-orang yang lebih berada yang masih bisa mengirimkan anaknya ke sekolah pada saat panen. Mereka yang miskin ini sudah terlalu miskin sehingga pada saat panen itu *it's too luxurious* bagi mereka untuk mengirim anaknya ke sekolah. Sehingga yang mendapatkan manfaat pendidikan itu yang utama bukan justru yang menjadi sasaran utamanya. Ini menunjukkan betapa sulitnya masalah pemerataan ini. Namun demikian kita tidak boleh berpuas diri bahwasanya tidak harus dilakukan pemerataan, keadilan sosial. Walaupun memang secara umum dapat kita lihat bahwasanya makin lama proses pembangunan itu, pemerataan akan makin meningkat walaupun pada mulanya sangat bagus, kemudian pincang lebih dahulu, kemudian makin bagus lagi.⁴²⁸

Begitu juga Umar Juworo dari CIDES, ia memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepadanya, khususnya mengenai anggaran pendidikan.

Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan masalah tadi pendidikan. Kalau menurut saya, maksud saya *misleading*-nya adalah biasanya kalau perkembangan ekonomi misalnya anggaran riset, anggaran pendidikan, anggaran apa pun begitu, itu tidak dikaitkan dengan anggaran belanja dan pendapatan negara Pak, tetapi dengan PDB, dengan *gross domestic bruto*, mengapa? Karena ekonomi itulah yang berkembang. *Nah*, anggaran itu adalah dia bisa mengecil, bisa membesar, bergantung kepada kesepakatan dalam

⁴²⁸ *Ibid.*, hlm. 403.

menyusun anggaran.

Jadi yang paling bagus adalah relevansinya itu terhadap PDB. *Nah*, kalau sekarang kita bicara dengan angka, saya belum berani memasukkan angka, Pak. Kalau 20% anggaran itu kurang lebih seperti Pak Luthfi katakan tadi 4% PDB. Kalau saya memilih antara apakah 20% anggaran pengeluaran atau 4% PDB, saya lebih suka 4% PDB. Karena boleh saja nanti pemerintahan berikutnya itu adalah pemerintahan yang mementingkan efisiensi konservatif, Partai A, misalnya. Nanti anggaran pengeluarannya dia kurangi, 20% itu implikasinya pengeluaran pendidikan juga berkurang, padahal ekonominya *growing*, begitu. *Nah*, tapi kalau dengan PDB dia tetap. Kalau kita *break down* ke angka lagi, 20% anggaran, 4% PDB dengan kurang lebih PDB kita 140 triliun, katakan begitu, memang 140 milyar dollar, itu memang mengapa Gubernur Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, Menteri Keuangan agak khawatir, karena itu jumlahnya 60 triliun. Ya memang 60 triliun kalau dibandingkan dengan utang luar negeri kita 70 triliun, utang dalam negeri 60 triliun masih sepadan. Tetapi dari mana uangnya? Itu risiko kalau kita memasukkan ke dalam situ.

Karena itulah ada cara lain misalnya, ya sudah kita patok *the minimum*, misalnya minimum adalah bisa dikatakan lebih rendah yang *make sense*. Misalnya sekarang 2% dari PDB kalau mau dimasukkan angka. Tetapi kalau tidak adalah secara implisit yang nanti dimengerti, yang saya katakan tadi Konstitusi cukup jelas untuk melandasi undang-undang, bahwa nanti anggota DPR di dalam memperdebatkan mengenai anggaran pendidikan, referensi dia adalah PDB, bukan referensi kepada naik turunnya anggaran. *Nah*, karena itu dia lebih *steady*, lebih *suistenable*.⁴²⁹

Pada kesempatan Rapat Pleno PAH I ke-9, 4 Maret 2002, dihadiri oleh empat tokoh, yaitu Roeslan Abdulgani, Sapardi Djoko Damono, Fuad Hassan dan Frans Magnis Suseno untuk dimintai masukan mengenai perubahan UUD 1945 yang keempat ini khususnya mengenai pendidikan dan kebudayaan. Untuk mengantarkan rapat ini, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengemukakan sebagai berikut.

⁴²⁹ *Ibid.*, hlm. 411-412.

Khusus mengenai masalah pendidikan dan kebudayaan, barangkali dapat kita katakan bahwa memang sesuai dengan pesan daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar, permasalahan kita di dalam berbangsa yang merdeka dan berdaulat bukanlah sekedar untuk mempunyai sebuah bangsa yang besar, yang mempunyai *income* per kapita yang tinggi, yang mempunyai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengherankan, tetapi lebih kepada suatu kualitas kebangsaan yang berkemanusiaan yang luhur, yang diungkapkan dalam kata-kata mencerdaskan perikehidupan bangsa, yang oleh berbagai pihak sering disebut sebagai pesan untuk *enlighten*, yang pernah diartikan sebagai proses *national and character building*. Tetapi mungkin juga bisa kita pandang dari sisi yang lain.

Kita juga bercermin dari pengalaman bangsa-bangsa lain di dalam membangun kehidupan kebangsaannya. Kita melihat bangsa-bangsa yang sangat bangga akan kebangsaannya dalam arti kata yang positif. Namun, kita lihat juga bangsa-bangsa yang suka diberi label atau cap yang tidak begitu menguntungkan oleh karena karakter-karakter tertentu yang tercermin secara khas dari kelompok bangsa-bangsa itu. Dan itu tentunya kita tidak bisa mengatakan itu begitulah nasib atau sejarah yang tidak bisa dihindari dari bangsa itu. Tidak terlepas itu adalah tanggung jawab para pemimpinnya juga dalam membentuk karakternya.

Seperti biasanya dalam pertemuan seperti ini, kami akan mengundang pendapat, atau masukan, atau saran, atau pertimbangan, atau mungkin juga pengalaman dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami undang. Yang mungkin untuk kali ini adalah kami sediakan waktu untuk Bapak bertiga, mungkin masing-masing sepuluh menit, lima belas menit, begitu. Dan nanti rekan-rekan dari Panitia *Ad Hoc* I akan mencoba untuk mengeksplor lebih lanjut pemikiran-pemikiran itu, atau mungkin juga membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran yang ada untuk memperoleh suatu sintesa yang lebih maju lagi.

Di samping Bapak bertiga, di hadapan kita juga sudah ada masukan dari Bapak Fuad Hasan. Saya pikir sudah bisa kita mulai.

Secara umum, kami ingin menyampaikan kepada Bapak sekedar untuk barangkali menyegarkan beberapa hal yang selama ini ada di pers. Salah satu kesepakatan awal daripada MPR mengenai amendemen adalah bahwa kita

mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita tetap akan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan sistem presidensiil di dalam sistem pemerintahan kita. Hal-hal yang ada di dalam Penjelasan yang normatif akan dipindahkan ke dalam pasal-pasal, yang tentunya akibatnya Penjelasan tidak akan ada lagi. Dan yang keempat, bahwa proses ini nanti akan diberi bentuk adendum, begitu. Artinya, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah, pasal-pasal dan Penjelasan ada paling depan dan kemudian perubahan-perubahannya dilampirkan di bawahnya.⁴³⁰

Ketika Pimpinan Rapat memberi kesempatan pada narasumber untuk menyampaikan pandangannya, Sapardi Djoko Damono mengusulkan dialog dalam forum ini dimulai dari pandangan para anggota rapat terlebih dahulu, lalu ditanggapi oleh para narasumber. Pada kesempatan pertama yang mengajukan pandangannya adalah M. Hatta Mustafa dari F-UD.

Masalah pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Nah, dengan kata berhak ini, bahwa tidak ada konsekuensi kalau orang tidak mau ikut pendidikan, itulah kira-kira. Itu satu di dalam mempergunakan hak. Kemudian, selalu Pemerintah juga di dalam anggaran tidak dapat memberikan yang lebih banyak karena lebih banyak prioritas-prioritas lain yang diutamakan daripada anggaran pendidikan saja. Kira-kira ini sudah klasik, Pak. Kita merdeka sejak tahun 1945 sampai sekarang. Kalau orang meminta anggaran pendidikan diperbesar, selalu Pemerintah bilang anggaran terbatas, masih banyak prioritas lain yang harus diutamakan, dan sebagainya. Di samping itu rakyat sendiri, ya sudah yang cacat, katakanlah yang tidak mampu, dia tidak mau sekolah, juga tidak ada sangsinya apa-apa.

Nah, saya ingin tanya sama Pak Frans Magnis dan Pak Sapardi. Apa mungkin kita mengadakan amendemen ini dengan mengadakan perubahan, kata “berhak” itu menjadi “wajib”. Kalau satu istilah “berhak” ini saja diamendir

⁴³⁰ *Ibid.*, hlm. 418-419.

menjadi “wajib” maka konsekuensinya mungkin di masa yang akan datang. Mungkin satu generasi, dua generasi baru negeri ini menjadi betul-betul dihuni oleh rakyat yang cerdas. Mungkin pada saat itu pemerintah kita seperlima atau seperempat kegiatan hanya untuk pendidikan. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini? Dan, mungkin pada saat itulah kita tidak perlu khawatir karena sumber daya alam kita kuat. Kalau rakyat kita di dalam lima puluh atau dua puluh, atau satu, dua generasi yang akan datang akan bisa *me-manage* sumber daya alam itu, mungkin kita menjadi Negara yang kuat dan paling kuat. Bahkan rupiah yang terpuruk sekarang mungkin menjadi ukuran untuk dunia, bukan hanya untuk ASEAN saja.

Jadi ini Pak, mengenai masalah pendidikan ini. Saya minta pendapat dari Pak Frans dan Pak Sapardi, mungkin bagaimana kira-kira kalau kita amandir “berhak” itu menjadi “wajib” sehingga konsekuensinya baik untuk bangsa, baik untuk pemerintah, baik untuk rakyat kita. Akan ada konsekuensi yang timbal balik. Sehingga negara di masa yang akan datang itu betul-betul menjadi negara yang kuat dan mampu mengelola sumber daya alam yang paling banyak di dunia ini.⁴³¹

Selanjutnya Ketut Astawa dari F-TNI/Polri mengajukan pendapat dan pertanyaan kepada para narasumber sebagai berikut.

Perkenankan kami memohonkan beberapa pendapat Bapak menyangkut mengenai judul Bab XIII. Aslinya judul Bab XIII itu adalah “Pendidikan”, tetapi di dalam konsep Lampiran XI, “Pendidikan dan Kebudayaan”. Selanjutnya ada juga masukan-masukan judulnya “Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan”. Memang masing-masing sama-sama mempunyai *reasoning* tersendiri. Mohon penjelasan Bapak, pendapat Bapak seyogyanya yang tepat, judul ini bagaimana?

Kemudian yang kedua, menyangkut rumusan Pasal 31 Lampiran Tap Nomor XI Ayat (1):

“Tiap-tiap Warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Ini tadi sudah diutarakan oleh Pak Hatta menyangkut beberapapendapatjuga. Pendapatdisatupihak, rumusannya

⁴³¹ *Ibid*, hlm. 426-427.

tetap seperti ini dengan banyak *reasoning*. Kemudian di pihak lain, rumusan dirubah begitu pentingnya pendidikan ini untuk *output* sumber daya manusia maka bukan kata-kata “berhak” itu dirubah menjadi “wajib”.

Yang ketiga, kami mohon penjelasan dalam perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan tujuan daripada tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dikaitkan dengan pendidikan, mohon penjelasan Bapak, pendapat mencerdaskan kehidupan bangsa di mana antara kata mencerdaskan dan bangsa ada kata-kata kehidupan. Sejauh mana makna, lingkup sebagai konsekuensi daripada perumusan bukan mencerdaskan bangsa saja tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴³²

Lalu, dalam rangka mencari masukan dari para narasumber tersebut, Erman Suparno dari F-KB mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

Berkaitan dengan diskusi pagi hari ini atau siang hari ini adalah terkait masalah pendidikan, substansi yang paling utama. Di sini ada pertanyaan bahwa apakah lebih tepat sistem pengajaran atau lebih tepat sistem pendidikan. Ini kami tanyakan karena tentunya berkaitan dengan kebijakan bahwa ke depan adalah otonomi daerah. Sehingga pendidikan kita agar tidak hanya disentralisir atau sentralisasi pendidikan tapi ini lebih kepada suatu konsep sistem dan pemerataan pendidikan. Ini kami mohon diskusi masalah ini. Terutama ini kepada Bapak Sapardi maupun Pak Soeseno.⁴³³

A. M. Luthfi dari F-Reformasi dalam kesempatan itu memberikan penekanan pada sumber daya manusia Indonesia yang terkait dengan pendidikan. Berikut pemaparannya.

Saya ingat teori dari Arnold Toynbe, ia mengatakan *challenge and response*. Setiap bangsa akan menghadapi suatu *challenge* yang membahayakan eksistensinya kalau bangsa itu bisa memberikan respons yang tepat melalui *the creative minority*, bangsa itu akan selamat. Indonesia dalam sejarahnya selalu bias melahirkan *the creative minority*. Umpamanya pada waktu orang-orang barat pertama kali datang ke perairan nusantara, Portugis dan Spanyol tahun 1511, kita melahirkan generasi Wali Songo. Itu *in a way*

⁴³² *Ibid.*, hlm. 428.

⁴³³ *Ibid.*, hlm. 433.

buat bangsa Indonesia, tidak untuk Filipina. Di Filipina itu mengaku Spanyol, mereka itu para Wali Songo itu bias mempertahankan eksistensi dan *identity* dari bangsa Indonesia. Itu lima abad yang lalu.

Prestasi terbesar daripada *the founding fathers* adalah Preambul yang mereka susun yang tetap kita pegang sekarang dan rasanya modalnya akan terus bertahan masih lama, tentang Preambul ini. Sekarang kondisi kita, kita harus mengangkat kembali kondisi kita yang terpuruk begitu berat. Pertama, kecerdasan nomor 146 dan kedua kita belum rekor nomor satu tapi sudah nomor dua, perkara korup ini. Ini sumber daya manusia. Syafi'i Ma'arif mengatakan sumber segalanya itu adalah akhlak. Akhlaknya sudah merosot. Orang KKN karena tidak tahu mana hak dia, mana hak orang, itu karena dia rakus harta. Disintergrasi bangsa mulanya juga karena orang-orang itu haus kekuasaan, dia ingin pegang sendiri, otoriter sifatnya tidak memberikan kepada yang lain karena gila kekuasaan, dan sebagainya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah moral akhlak itu. Tentu implikasinya harus dilakukan.

Pertanyaan saya. Untuk menguber sumber daya manusia yang ketinggalan, saya yakin Malaysia relatif di depan kita. Entah kita masih di depan Vietnam atau di belakang New Guinea, saya juga tidak tahu ini. Tetapi setujuakah Bapak untuk menetapkan 20% dari anggaran APBN atau 4% dari PDB sebagai anggaran untuk pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia. Kalau alasannya kita ini miskin, tidak punya uang, jangan! Itu tidak saya terima. Orang yang miskin dan bodoh justru menyediakan presentase yang lebih tinggi daripada orang yang kaya dan lebih pintar, *nah* itu. Ini bisa atau tidak Bapak setuju dengan jalan pikiran ini.⁴³⁴

Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG juga mempertanyakan judul dan substansi pendidikan dan pengajaran kepada narasumber, yaitu sebagai berikut.

Kepada Bapak-Bapak kami ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, adalah dari aspirasi-aspirasi yang berkembang itu banyak sekali yang mengatakan bahwa kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana Indonesia semakin terpuruk, memang penyebabnya itu adalah masalah kita tidak mempunyai visi tentang pendidikan. Kita tidak

⁴³⁴ *Ibid.*, hlm. 435.

mempunyai satu *filosofische grondslag* yang jelas tentang masalah pendidikan ini. Di pendidikan kita katakanlah di perguruan tinggi kita. Kita melihat bahwa yang terjadi hanya sekedar industri gelar, bahkan sekarang ini ada gelar-gelar yang bisa dibeli dengan uang lima juta, dia dapat doktor. Ada yang dapat profesor bahkan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan perguruan tinggi ruko. Dia cuma modalnya ruko saja kemudian bisa memberikan profesor, doktor, master, apa saja yang dia inginkan.

Kemudian, budaya yang terjadi di kita, budaya jalan pintas. Saya kira bukan sekarang saja, Muhktar Lubis sudah lama mengatakan tentang kriteria dari manusia Indonesia. Pada waktu dulu beliau mengatakan bahwa manusia Indonesia itu adalah manusia munafik, manusia jalan pintas, dan sebagainya. Itu saya merasakan ketika masih mahasiswa saja, Muhktar Lubis sudah memberikan definisi-definisi tentang itu. Jadi bukan sekarang saja persoalan ini terjadi. Artinya bahwa memang masalahnya kita tidak mempunyai visi yang jelas.

Nah, kemudian, yang menjadi persoalan adalah apakah *treatment*-nya itu *treatment* nilai, seperti yang ditanyakan oleh Pak Luthfi tadi. Apakah *treatment* nilai yang harus kita buat sekarang ini karena berkaitan dengan masalah moral, masalah akhlak, dan lain sebagainya. Atau *treatment system* yang harus kita buat. Sehingga kita bisa membuat semacam sistem *building*. Kalau kita melihat kontek yang seperti ini tentu menjadi relevan tentang masalah konstitusi ini.

Bapak-Bapak sekalian. Ingin kami sampaikan adalah bahwa ketika kami bertemu dengan pakar-pakar pendidikan. Itu banyak yang mempersoalkan tentang judul dari Bab XIII ini. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ini judulnya adalah Pendidikan, tetapi substansinya itu adalah pengajaran. Jadi antara judul dengan substansi itu sangat berbeda. Judulnya itu adalah kita berkaitan dengan masalah-masalah nilai, tetapi kemudian substansinya itu adalah berbicara tentang sistem dari sebuah pengajaran. *Nah*, oleh karena itulah, ada beberapa yang mengatakan bahwa ini tidak akan klop.

Pertanyaan kepada Bapak-Bapak sekalian adalah tentang apa sebetulnya konteksnya pendidikan dan pengajaran, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Erman, Pak Luthfi, dan lain sebagainya tadi. Itu sebenarnya kami ingin lebih

kelas dulu tentang persoalan itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah karena konstitusi ini merupakan suatu formulasi yang harus diimplementasi. Apakah akan ada resikonya apabila *policy formulation* yang ada di dalam konstitusi ini tidak klop dengan implementasi, begitu. Misalnya tadi disampaikan, ada pertanyaan dari Pak Hatta juga tentang berhak diganti menjadi wajib. Kemudian tadi persoalan prioritas 20%. Apakah kalau misalnya pada kenyataannya itu tidak dapat dilakukan, itu beresiko terhadap martabat dari konstitusi ini. Itu barangkali yang ingin kami tanyakan persoalan-persoalan seperti itu.⁴³⁵

Setelah menyimak uraian-uraian dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anggota PAH I tersebut, Sapardi Djoko Damono memberikan tanggapan dan penjelasan-penjelasan. Berikut ini pemaparan yang disampaikannya mengenai pendidikan.

Kemudian, mengenai pendidikan tadi dikatakan berhak dan wajib. Tadi sebelum sidang ini dimulai saya berbincang-bincang dengan salah seorang, katanya wartawan, mengatakan pemerintah mengusahakan pendidikan bagi warganya, begitu. Saya kira tidak hanya mengusahakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Tetapi mempunyai kewajiban, tidak hanya mengusahakan. Pemerintah memiliki kewajiban atau mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Keruwetan - keruwetan pemikiran di dalam hal yang kita bicarakan tadi adalah kata "wajib" dan kata "berhak". Kita menyatakan menyelenggarakan, pemerintah "berhak" atau barangkali warga negara "berhak" mendapat pelajaran, tapi Pemerintah juga beberapa yang mengenai "wajib" belajar, saya lupa di mana tempatnya. Wajib belajar selama sekian tahun, begitu. Selama sembilan tahun. *Nah*, kalau ini masalahnya maka kewajiban itu paling tidak dituntut dari Pemerintah atau dari kita semua untuk menerapkan terhadap yang sembilan tahun itu. Jadi, yang sembilan tahun itu harus sepenuhnya merupakan kewajiban dari Pemerintah. Yang lain itu adalah hak dari masyarakat untuk mendapat pendidikan. Tetapi yang sembilan tahun itu merupakan hak. Artinya yang merupakan kewajiban Pemerintah untuk

⁴³⁵ *Ibid.*, hlm. 438.

menyelenggarakannya dengan konsekuensi apapun.

Dalam hal ini saya ingin, saya langsung saja mengomentari rekan saya dari ITB yang menyatakan bahwa pada tahun 1970-an atau 1960-an akhir sebenarnya, banyak terjadi eksodus. Pendidik-pendidik Indonesia ke Malaysia, dan kemudian banyak di antara mereka yang tidak pulang, kawin di sana. Karena ada salah seorang ipar saya yang juga kemudian menjadi warga negara di Malaysia. Ada suatu taktik yang, apa baik, apa licik, saya tidak tahu, dari Pemerintah Malaysia yakni ketika mereka mendapat guru-guru dari Indonesia, mereka diam-diam membelanjakan uang mereka itu untuk mengirim orang-orang mereka ke luar negeri, sampai sekarang. Begitu orang-orang mereka itu pulang, dari Inggris, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, dari Jerman, dan segala macam maka kita diusir. Tidak diperlukan lagi karena mereka mendapat titel yang lebih tinggi lagi. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah itu mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap pembiayaan pendidikan warga negaranya. Saya pernah berbicara dengan salah seorang Guru Besar di Malaysia dan dia meledek, katanya ya kalau Indonesia mau beli pesawat-pesawat terbang, pesawat tempur, segala macam silakan, tapi kalau kami tidak. Meskipun kita sudah membeli macam-macam, kalau berperang melawan orang-orang yang sudah membuat itu, kita juga akan kalah, kata mereka. Lebih baik kita tanamkan untuk pendidikan. Dan itu suatu investasi yang beberapa puluh tahun kemudian ternyata ada hasilnya. Sekarang saya kira Malaysia adalah sebuah negara yang bebas dari semacam proses *braindrain*, karena apa? Karena bisa membiayai guru-gurunya itu sehingga tidak lepas ke luar negeri dan itu karena komitmen pendidikannya yang luar biasa tadi.

Baiklah kemudian, seperti saya katakan ini juga, masalah pendidikan kita yang dasar, tidak hanya menyangkut judul Bab XIII itu, tetapi juga di dalam konsep kita mengenai pengajaran sampai sekarang ini, ada sesuatu yang tadi saya singgung yang harus kita pertimbangkan betul-betul, yakni keinginan untuk seragam. Saya kira itu merupakan sesuatu yang haram kalau kita ingin menyeragamkan pendidikan kita. Seperti yang diinginkan selama 30 tahun terakhir itu. Karena apa? Karena sudah sejak tahun 1954, seorang budayawan kita yang bernama Ki Mangunsarkoro, itu mengingatkan pada kita, awas. Pendidikan di sekolah

itu dimaksudkan untuk masa depan, bukan masa sekarang. Kalau pendidikan itu dimaksudkan untuk masa sekarang maka dia adalah pendidikan yang salah mangsa, kata Pak Ki Mangunsarkoro itu. Kalau kita mendidik sekarang maka yang kita didik anak-anak ini akan bergelut dengan kehidupan tahun 2010, 2020, demikian. Sehingga kita tidak boleh membayangkan pada tahun-tahun itu semua pekerjaan itu seragam, semua pengetahuan itu seragam. Seragam itu kelihatan sekali, misalnya kalau dalam perguruan tinggi, di mana saya sudah mengajar selama hampir empat puluh tahun. Yang jelas misalnya dalam ujian perguruan tinggi masuk, UMPTN. Itu barang *absurd* bagi saya. Itu mengikis ciri-ciri khas dari pendidikan tinggi itu. Bagi saya pendidikan-pendidikan tinggi dan juga pendidikan yang lain itu, terutama pendidikan tinggi yang saya kenal, itu masing-masing harus memiliki ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain, justru tidak diseragamkan.

Di dalam kenyataan pelaksanaannya, mungkin juga karena ada peraturan-peraturan yang di atasnya itu maka misalnya kurikulum harus seragam, jurusan-jurusan harus seragam, fakultas-fakultas harus seragam. Ada aturan-aturan yang menentukan bahwa kalau mau mendirikan suatu fakultas harus ada jurusan ini, dan jurusan ini, dan program studinya harus begini, dan kurikulumnya harus begini. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kita mendidik orang-orang yang sama berpikrnya, sama pengetahuannya, sama gagasan-gagasannya. Sehingga nanti Bapak-Bapak bisa membayangkan kalau misalnya di Indonesia ini ada sekian ratus, saya tidak tahu ratus atau puluh Fakultas Hukum, dan masing-masing satu tahun itu menghasilkan 400, 300 lulus SH. dan kemudian dijumlah, itu akan menghasilkan sekian ribu SH. yang sama cara berpikrnya. Ini karena apa? Karena kurikulumnya sama. Juga Fakultas Sastra, fakultas di mana saya bekerja. Hal semacam ini saya kira perlu dipertimbangkan kembali oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Kemudian masalah berapa persen yang harus disediakan untuk pendidikan, itu terus terang saya tidak bisa menghitung. Jadi, saya tidak tahu 40% itu seberapa, 20% itu seberapa begitu, tetapi ya sebanyak-banyaknya yang bisa dilaksanakan. Karena saya kira, kita harus lepas dari suatu keadaan yang menurut salah satu *polling* yang diadakan

di Asia Tenggara ini, ternyata dari segi pendidikan kita ini adalah yang paling rendah. Lebih rendah dari Kamboja, lebih rendah dari Vietnam, negara yang baru timbul kemarin sore. Karena sistem pendidikan kita ini memang saya kira harus turun mesin bukan hanya ditambah sulam. Saya tidak percaya pada perubahan tambal sulam.

Bapak-Bapak sekalian. Kemudian saya kira itu yang penting-pentingnya, yang ingin saya sampaikan. Hanya tadi ada pertanyaan mengenai apakah judulnya itu “Pendidikan” atau “Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan”. Itu tergantung pada konsep yang kita anut. Kalau kita menggunakan kebudayaan dan itu mencakup semuanya, namun di situ pendidikan, kebudayaan yang penting. Tetapi kalau kita memiliki konsep yang mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah kesenian. Sebab banyak yang mengatakan demikian termasuk Ki Mangunsarkoro yang saya sebut tadi, kebudayaan itu kesenian. Maka tentu saja kebudayaan itu disejajarkan dengan pendidikan. Tapi kalau di dalam teori-teori ilmu kebudayaan yang saya kira Pak Frans Magnis lebih menguasai atau Pak Ong Hok Ham lebih menguasai dari saya. Lalu kebudayaan itulah yang mencakup semuanya begitu, termasuk pendidikan ini.⁴³⁶

Uraian dan penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Frans Magnis Suseno sebagaimana dikatakan di bawah ini.

Saya mau mulai dengan hal pendidikan. Saya mendukung kalau ditetapkan wajib mendapat pendidikan. Kebetulan dari Jerman ada istilah *schulpflicht*, kewajiban untuk sekolah. Anak itu sekolah itu bisa dibatasi pada pendidikan dasar. Soalnya itu bukan masalah keputusan individual. Apakah mau atau tidak, karena mungkin saja ada anak sendiri tidak bisa memutuskan, dia terlalu kecil. Orang tua yang umpamanya memutuskan tidak perlu, dia pasti keliru. Karena kita tahu itu perlu dan kita memerlukan warga bangsa yang terdidik dan tidak mendidik anak merupakan pencurian modal kehidupannya. Tentu saja implikasinya adalah *financial*. Jadi harus dimungkinkan pendidikan dasar tanpa bayar, sederhana sekali. Dan di situ kita tidak pada pertanyaan, tentu Bapak-Bapak yang banyak juga di DPR tahu betul bahwa kita tidak seenaknya bisa minta pengeluaran. Namun, tadi dua kali saya kira ditanyakan

⁴³⁶ *Ibid.*, hlm. 442-445.

mengenai prosentase untuk pendidikan.

Saya berpendapat bahwa hendaknya negara kita mengusahakan dalam waktu yang wajar, suatu persentase yang ada di dalam negara-negara yang bisa dibandingkan. Saya tidak tahu itu, saya bukan ahli. Lihat saja ke Malaysia, atau ke Filipina, dan beberapa yang kaya juga seperti Jepang. Itu kita *enggak* bisa memberikan penanaman masa depan lebih berharga daripada pendidikan dasar yang mutu. Tentu di situ ada macam-macam masalah. Tentu uangnya tidak cukup.

Pencerdasan kehidupan bangsa. Mengenai pencerdasan sendiri, saya kira ada sekurang-kurangnya dua sudut. Yang satu itu langsung secara intelektual, sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing. Orang punya kecerdasan, jadi kemampuan membawa diri sebagai manusia yang berpikir dan saya maksud tidak sesuatu yang istimewa ya? Orang biasa di pasar, di desa, di kampung, dia punya kompetensi intelektual dasar. Tetapi ada juga kecerdasan emosional, di situ kita punya masalah besar sekarang. Orang bereaksi secara emosional, tidak wajar, tak terkendali. Sesuatu yang sangat aneh bagi saya seorang pendatang yang mengalami dengan sangat kagum, bagaimana manusia Indonesia itu bisa menguasai diri, tidak membawa diri secara spontan, langsung, sopan, dan sebagainya. Sekarang kita melihat orang lepas kendali, banyak kecenderungan untuk terus memakai kekerasan, ketidakmampuan untuk mengelola konflik yang sesuatu yang biasa, konflik di keluarga, konflik dengan tetangga, konflik di pasar, konflik dengan suku, dengan agama lain.

Pencerdasan emosional itu harus dimintakan sama para ahli. Kita-kita punya cukup ahli pendidikan, ahli psikologi. Itu emosi malah lebih penting sebetulnya daripada yang intelektual. Orang sinting itu bukan orang yang tidak bisa berpikir, tetapi yang emosinya tidak kelampiasan. Pikirannya sering cerdas, sekurang-kurangnya bisa dibuktikan bahwa dia bukan Napoleon, tetapi kalau emosinya beres mestinya dia tahu semua alasan klop dia tetap bukan Napoleon. Jadi maksud saya pendidikan emosional itu penting, supaya orang kita membawa diri wajar. Mengingat begitu banyak perubahan ekonomis dan sosial. Kemampuan emosional yang dulu sangat kuat itu sedang ambruk. Lalu saya setuju dengan pendapat pencerdasan atau mencerdaskan kehidupan bangsa itu lebih daripada mencerdaskan

individu-individu kita, masing-masing orang memang. Tetapi berarti juga kita punya cara komunikasi yang cerdas dalam arti jernih, dewasa, terkendali, terbuka, sesuai dengan tingkat emosionalitas. Jadi membangun kembali kemampuan bergaul di antara kita.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu kita punya konflik macam-macam. Ada konflik kesukuan, ada konflik agama, ada konflik antara kampung di Jakarta, dan segala macam itu. Konflik itu lebih kompleks, tidak bisa diatasi hanya dengan psikologi, itu jelas. Tetapi salah satu unsur yang penting adalah kemampuan membawa diri dalam lingkungan misalnya yang pluralistik. Bagaimanapun juga pluralistik secara sangat sederhana berarti dalam hidup sehari-hari, kita dekat dengan orang, mungkin kerjasama atau berkomunikasi atau bergesekan yang memang berbeda. Berbeda suku, berbeda pendidikan, berbeda agama, berbeda ras, dan sebagainya. Jadi ini perlu juga masuk di dalamnya. Dalam hal ini pertanyaannya apakah Undang-Undang Dasar itu lebih, saya kira Pak Ali tadi, lebih baik lebih terinci mengingat yang umum-umum itu sering tinggal huruf saja. Saya *kok* merasa kalau Undang-Undang Dasar tidak. Yang mau kita rinci *kan* mesti masuk dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar memang ada dasarnya, arahnya, dan tentu juga struktur hukum. Tetapi lebih rinci, lebih baik dalam undang-undang yang juga bisa diperbaiki dan sebagainya.

Pengajaran tentu lebih sempit daripada pendidikan. Pendidikan itu lewat pengajaran juga. Tetapi pendidikan terjadi di dalam semua dimensi dimana kita belajar membawa diri sebagai manusia. Jadi misalnya lewat media, lewat kesan yang diberikan oleh para panutan. Misalnya untuk belajar berdemokrasi, tentu rakyat akan bercermin pada DPR dan seperlunya juga MPR. Jadi cara dua lembaga itu membawa diri, macam-macam konflik, ada perbedaan partai, itu justru wajar. Sangat perlu masyarakat belajar daripadanya, bagaimana lalu kita mencapai satu keputusan yang akhirnya kita dukung bersama. Harus kita dukung bersama, meskipun ada yang pro dan ada yang kontra. Itu pendidikan untuk rakyat.

Lalu mengenai industri gelar. Tentu kita membedakan kalau ada orang, sekarang industri jualan gelar. Sebetulnya bertentangan dengan cita-cita universitas yang menghasilkan orang ahli untuk industri, tetapi itu juga

memang kurang. Di situ tentu perlu dikembangkan lagi pengalaman yang merangsang cinta pada intelektualitas, kepakaran. Orang bangga akan kompetensi, akan kemampuan. Kalau begitu dia tidak perlu beli gelar. Dia punya kompetensi, kebanggaan atas kecerdasan berpikir.

Lalu Pak Zacky mengenai pencerdasan tentang Ketuhanan atau kehidupan beragama yang jelas. Di situ pencerdasan juga bisa, katakan saja keagamaan yang tidak cerdas, itu keagamaan yang semata-mata kita ambil dari adat, dari konvensi orang tahu mengenai ritus dan tuntutan dan semua masalah lain dia tidak bisa menempatkan secara intelektual, tidak, dan secara emosional tidak. Jadi saya melihat, bahwa sebetulnya di dalam rangka agama sendiri, perlu umat dibantu untuk mengambil sikap wajar politik sesuai dengan agamanya pada masalah yang kita hadapi. Di mana masalah yang paling dasar tentu selalu kembali, masalah dasar bangsa ini yaitu pluralitasnya. Harus bisa mampu menangani ada macam-macam tipe tanpa goncang, tanpa terus setiap kali ada yang lain kita merasa sesak, ini bisa dibantu. Yang harus melakukan itu tentu tokoh-tokoh panutan kaum intelektual di dalam agama itu sendiri. Itu tidak bisa dari orang luar agama, agama lain mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, tentu tidak akan diterima.

Tetapi sebetulnya yang saya lihat di Indonesia, agama-agama yang ada itu kaya akan panutan dan intelektual yang cerdas. Jadi sebetulnya kalau mereka itu bisa mendapatkan peran di dalam pendidikan umat, itu akan sangat membantu untuk mewujudkan umat-umat yang secara intelektual dan emosional cerdas, terbuka, tetap mantap di dalam agamanya. Jadi bukan dengan mencairkan sedikit keagamaannya, bukan itu. Tetapi agama sendiri mengharapkan orang yang membawa diri dengan enak sebagai manusia utuh di dalam segala lingkungan.⁴³⁷

Sehari berikutnya, 5 Maret 2002 dalam Rapat Pleno PAH I ke-10 dilaksanakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dihadiri oleh tiap-tiap perwakilan dari Universitas Kristen Indonesia, Universitas Nasional, Universitas Bung Karno, dan Universitas 17 Agustus. Giliran pertama untuk menyampaikan masukan dan usulannya adalah perwakilan dari Universitas Kristen Indonesia yang terdiri dari Atmono Budi Subagio

⁴³⁷ *Ibid.*, hlm. 446-448.

sebagai Rektor UKI, Anton Reinhart, yang akan menjadi juru bicara, Parlin Sitorus, Edwin, Victor, dan Merida. Anton Reinhart menyampaikan beberapa usulan dan masukan, di antaranya mengenai pendidikan sebagai berikut.

Kemudian yang kesembilan belas. Pasal 31 Ayat (1) rumusannya perlu ditambah sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran”.

Sedangkan, Ayat (2) bunyinya diubah menjadi sebagai berikut:

“Negara wajib menyediakan dan membiayai pendidikan dasar”.

Alasannya, perubahan dalam pendidikan merupakan hak setiap warga negara bukan kewajiban. Pasal 31 Ayat (3), walaupun hendak diadopsi harus mampu memberi rumusan yang lebih jelas dan konkrit terhadap frase mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dua puluh satu. Tambahan Ayat (4) untuk Pasal 31 bisa diterima dengan catatan tercantum secara jelas presentasi anggaran untuk pendidikan. Kami mengusulkan presentasi yang diusulkan atau presentasi yang paling bisa memungkinkan untuk kita maju dalam SDM kita adalah antara 25-30% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Yang kedua puluh dua, Pasal 31 Ayat (5) Alternatif 1 dan 2 dihilangkan. Alasannya, Undang-Undang Dasar tidak mengatur hal atau soal yang terlalu teknis atau yang mendetail. Tentang Iptek diatur saja dalam undang-undang.⁴³⁸

Perwakilan dari Universitas Bung Karno yang terdiri atas Vincent Radja sebagai Pembantu Rektor IV, Jemmy Palapa sebagai Juru Bicara, Ristiyanto, Rajaguguk, dan Sunarto. Dalam usulan dan masukan yang disampaikan, Jemmy Palapa menyampaikan beberapa poin, di antaranya Pasal 31 sebagai berikut.

Nomor tujuh belas, Pasal 31:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

⁴³⁸ *Ibid*, hlm. 464.

Dua:

“Pendidikan dapat wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayainya”.

Ketiga:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Empat:

“Pemerintah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Kelima:

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia”.

Jadi sudah termasuk dalam usulan kami.⁴³⁹

Pada Rapat Pleno PAH I ke-12 yang dilaksanakan pada 19 Maret 2002 diagendakan untuk mendengarkan laporan dari kegiatan anggota PAH I untuk menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa dari F-PPP melaporkan hasil kunjungannya ke Bandung bersama rombongan yang terdiri dari 6 orang yang dikoordinatori oleh Sutjipto dengan anggota Pataniari Siahaan, J.E. Sahetapy, Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa, Yusuf Muhammad, dan Asnawi Latief. Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Bandung berlangsung selama 2 hari dari tanggal 6 sampai 7 Maret 2002. Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat di Universitas Pendidikan Bandung lebih dititikberatkan pada bidang pendidikan yang diikuti oleh berbagai kalangan di wilayah Jawa Barat. Adapun poin penting yang dihasilkan dari dengar pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

Pendidikan. Dalam hal anggaran pendidikan hampir seluruh pembicara mengusulkan agar prosentase anggaran pendidikan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

⁴³⁹ *Ibid.*, hlm. 473.

Dalam hal ini sebagian besar mengusulkan prosentase anggaran pendidikan bukannya 20%, tetapi sebesar 25%.⁴⁴⁰ Lalu Soedijarto dari F-UG melaporkan kunjungannya ke Banjarmasin bersama Happy Bone Zulkarnaen dan Ketut Astawa. Hasil yang diperoleh dari penyerapan masyarakat mengenai pendidikan di Banjarmasin tersebut adalah, "Dalam hal pendidikan dan kebudayaan cenderung mendukung klausul keempat, yaitu ada anggaran pendidikan ditetapkan."⁴⁴¹

Dilanjutkan oleh Sutjipno dari F-PDIP yang melaporkan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Universitas Udayana Bali, pada 7-8 Maret 2002 dengan rombongan yang terdiri atas Koordinator Ali Masykur Musa, Zainal Arifin, I Dewa Gede Palguna, Sutjipno, Agun Gunandjar Sudarsa, Lukman Hakim Saifuddin, dan Patrialis Akbar. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang terkait dengan Pasal 31 adalah sebagai berikut.

Mengenai pendidikan dan kebudayaan nasional. Mengenai bab ini, pada umumnya mengharapkan agar pemerintah mengusahakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan kesejahteraan guru-guru dan dosen-dosennya, jadi bukan cuma muridnya saja.⁴⁴²

Dan sebelum mengakhiri laporannya, Sutjipno juga menyampaikan catatan bahwa Pemerintah agar mengusahakan suatu sistem pendidikan yang menguntungkan warga negara dan para pekerja di bidang pendidikan, maksudnya guru dan dosen.⁴⁴³

M. Hatta Mustafa dari F-UD melaporkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Jawa Tengah yang diselenggarakan di Solo dan Semarang bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret dan LPTP Solo. Rombongan kelompok ini terdiri dari Fuad Bawazier, Harjono, Erman Suparno, dan Haryanto Taslam. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat mengenai pendidikan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Pendidikan dan kebudayaan, mengenai pendidikan dan kebudayaan, masyarakat pada umumnya mengharapkan

⁴⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 624.

⁴⁴¹ *Ibid.*, hlm. 626.

⁴⁴² *Ibid.*, hlm. 628.

⁴⁴³ *Ibid.*, hlm. 629.

agar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan aturan-aturan yang memuat bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional dan minimal 20% APBN dicantumkan dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai anggaran pendidikan.⁴⁴⁴

Laporan berikutnya disampaikan oleh Rully Chairul Azwar dari F-PG sebagai wakil dari kelompok yang berangkat ke Palembang, di Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini dihadiri tidak hanya oleh universitas se-Sumatera bagian selatan, yaitu Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sumsel sendiri, tetapi juga banyak tokoh dari LSM dan Organisasi Masyarakat, termasuk mahasiswa yang bersangkutan hadir sehingga jumlah peserta 178 orang. Pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Pimpinan PAH I Slamet Effendi Yusuf, sebagai koordinator, Antonius Rahail sebagai anggota. Adapun hasil yang diperoleh mengenai pendidikan adalah sebagai berikut.

Mengenai pendidikan dan kebudayaan nasional pada umumnya mengaharapkan dalam Undang-Undang Dasar dicantumkan aturan yang memuat bahwa Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Jadi, ada satu pendidikan dan pengajaran ini. Ini juga satu usulan mereka, tetap perlu mencantumkan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Ini sangat antusias karena di kampus ya? Kalau sudah berbicara mengenai anggaran pendidikan, mereka sangat antusias, semuanya ngomong soal anggaran pendidikan. Jadi, 20% didukung di Sriwijaya.⁴⁴⁵

Setelah itu, Retno Triani Johan dari F-UD melaporkan kelompoknya yang ke Surabaya yang dipimpin oleh Harun Kamil dengan anggota H. Zain Badjeber, Amidhan, Frans Matruty, Hafis Zawawi, dan Katin Subiatoro dan juga didampingi oleh Wakil Ketua MPR, Agus Widjoyo, dan Waluyo dari Universitas Airlangga. Universitas-universitas lainnya yang hadir adalah Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan universitas-universitas swasta lainnya. Di samping

⁴⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 631

⁴⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 635.

dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta instansi kedinasaan terutama pendidikan, juga dihadiri oleh kepala SMU. Pelaksanaan penyerapan aspirasi pada 7 dan 8 Maret 2002 dan diteruskan dengan dialog interaktif di RRI Nusantara III yang dilakukan oleh Frans Matruty dan Zain Badjeber. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat mengenai pendidikan adalah sebagai berikut.

Yang ketujuh, terhadap isu pendidikan dan kebudayaan, kecenderungan aspirasi yang berkembang adalah menerima perubahan yang telah dirumuskan pada Pasal 31 dan 34 sebagaimana disebutkan dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Serta ada pula yang mengusulkan tambahan kalimat ataupun kata dalam rumusan tersebut.⁴⁴⁶

Tim yang menyerap aspirasi masyarakat di Makassar dilaporkan oleh Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP, selaku koordinator, dengan anggota Gregorius Seto Harianto, Ahmad Zacky Siradj, Vincent Radja, Baharudin Aritonang, dan Hobes Sinaga. Kegiatan dilaksanakan pada 7 dan 8 Maret Tahun 2002, dipusatkan di Universitas Hasanuddin Makasar dengan sasaran untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya termasuk Maluku dan Papua. Pada hari pertama, didahului dengan Tim Universitas Hasanuddin yang memaparkan kajian akademis Unhas terhadap perubahan Undang-Undang Dasar. Dilanjutkan dengan tanggapan dan diskusi terhadap pokok-pokok materi tersebut. Acara kedua, atau hari kedua, adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh sekitar 126 orang dari berbagai unsur kelompok, civitas akademika perguruan tinggi, anggota MPR, anggota DPRD, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, PTUN, Peradilan Agama, Muspida Provinsi dan pejabat-pejabat Muspida dari daerah, guru-guru SLTP dan SLTA, tokoh-tokoh masyarakat, partai politik, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Adapun hasil penyerapan mengenai pendidikan adalah sebagai berikut.

Tentang anggaran pendidikan, kebanyakan mereka menghendaki tidak perlu dicantumkan jumlahnya secara kuantitatif. Ini termasuk Unhas sendiri yang ketempatan

⁴⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 639.

pelaksanaan ini justru mereka tidak setuju dengan menyebut angka sebagaimana contoh 20% dalam rancangan, mereka tidak setuju.⁴⁴⁷

Terakhir, Aries Munandar melaporkan hasil kunjungan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara Medan, beserta rombongan, yaitu Jakob Tobing, selaku koordinator, Theo L. Sambuaga, Andi Mattalatta, A.M. Luthfi, dan Affandi. Dalam laporannya, dikatakan sebagai berikut.

Masalah pendidikan, pendidikan harus betul-betul serius artinya diperhatikan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 haruslah konkrit ditetapkan persentasinya. Diusulkan agar antara 20% sampai 40% agar lembaga pendidikan mendapatkan biaya yang memadai.⁴⁴⁸

Pembahasan perubahan UUD 1945 mengenai pendidikan dilanjutkan dengan Rapat ke-18 PAH I Badan Pekerja MPR RI, 25 Maret 2002. Harun Kamil selaku Ketua Rapat memulai pembahasan pendidikan dan mempersiapkan rentetan pembahasan agar berjalan teratur.

Pagi ini kita mulai dengan pembahasan tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan penerapan aspirasi di daerah beberapa waktu yang lalu memberikan informasi tambahan aspirasi maupun bisa melihat pikiran-pikiran yang hidup di kalangan masyarakat daerah, khususnya Pasal 31 dan Pasal 32.

Dan, waktu kita sepakati bahwa kita lakukan pembahasan kembali terhadap apa yang telah diputuskan pada waktu yang lalu. Berupa draft yang masih alternatif-alternatif dan secara keseluruhan akan dibahas dalam periode di mana kita dilakukan konsinyering untuk jangkau tertentu. Sehingga kita punya waktu yang cukup, terkonsentir untuk membahas merumuskan atau melobi. Merumuskan atas pembahasan yang kita lakukan sebelumnya, termasuk pembahasan pada hari ini. Kita ketahui bahwa mengenai pendidikan ini semula ada dua ayat itu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan yang kedua pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

⁴⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 641.

⁴⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 643.

Sedangkan hasil diskusi hari itu istilah pengajaran apakah diganti dengan pendidikan. Kemudian ditambah ayat: “Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan Pemerintah wajib membiayainya”. Itu disepakati seluruhnya. Kemudian ada tambahan ayat bukan tambahan, tetapi Ayat (3) itu kemudian menjadi beberapa alternatif. Kemudian tentang masalah anggaran dari pendidikan itu ada yang cukup memprioritaskan. Ada yang selain memprioritaskan juga menyebutkan jumlah atau angka yang tertentu yaitu 20% masuk dalam APBN.

Juga mengenai masalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada dua alternatif. Sedangkan mengenai kebudayaan dari semula hanya satu ayat; Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian berkembang menjadi tiga ayat. Kita, sudah, waktu itu ada kesepakatan, tapi coba kita kaji kembali. Apakah sudah tepat dan cukup? Jadi sebagai mana kita sepakati untuk melakukan pembahasan secara keseluruhan, baik Pasal 31, Pasal 32 yang dua-duanya adalah Bab XIII dengan judul yang sama, yaitu mengenai masalah pendidikan.

Kita akan memberikan kesempatan kepada anggota rapat Pleno PAH 1 untuk memberikan pendapat dan masukannya yang akan disampaikan secara bergiliran. Untuk itu, kami membuka kesempatan kepada anggota Pleno PAH 1 memberikan masukan pendapat bukan pendapatan, kami persilakan. Sebentar Pak, saya catat kalau begitu Bapak Vincent, Bapak Erman, ya Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 dan Pasal 32. Mau 31 dulu, baik kita ulangi.⁴⁴⁹

Atas nama F-UD, Vincent Radja (F-KKI) menyampaikan pandangan tentang Pasal 31 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, dari Bab XIII.

Sebelum masuk pada materinya, kami ingin memberikan sedikit pedoman bahwa F-UD setuju pada kata pengajaran digantikan dengan kata pendidikan. Hal ini didasarkan pada historis yang kita alami selama ini karena pentingnya pendidikan. Sehingga sejak tahun 1990-an kita melihat bahwa nama institut pendidikan seperti pendidikan tinggi diberi nama (PTPG) Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang berpusat di tiga kota di Bandung, Padang Bukit Tinggi.

⁴⁴⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2002 Buku Dua* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 2.

Sedangkan tahun 1957 berubah menjadi (FKIP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan yang pada tahun 1963 menjadi (IKIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di mana-mana kita mendapatkan istilah pendidikan ini.

Demikian juga pentingnya pendidikan, sehingga dalam misi perguruan tinggi disebutkan, bawah Tri Dharma itu adalah pendidikan yang pertama, di samping penelitian dan pengabdian masyarakat. Juga di dalam Tri Dharma dan Tri Karya pun pendidikan pun menjadi masalah yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, mengenai materi yang ada di sini, Fraksi Utusan Daerah mengusulkan untuk dibahas atau sebagai wacana sebagai demikian.

Pertama “Setiap warga negara wajib mendapat pendidikan” untuk yang pertama. Kedua “Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayainya”. Kata wajib di sini ini perlu mendapat tempat di dalam konstitusi. Oleh karena..., kita melihat seperti di dalam “asma” di NTT itu, saat ini rasio yang masih sekolah terhadap buta sekolah adalah satu berbanding sepuluh, sangat memperhatikan sekali sampai saat ini.

Berdasarkan itu F-UD beranggapan bahwa kata wajib ini perlu dimasukkan dalam konstitusi sejalan dengan Pasal 30, pertahanan negara juga disebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Demikian pentingnya pendidikan setara dengan pertahanan negara, sehingga kalau pendidikan merupakan benteng SDM Indonesia maka pembela negara sebagai palangpintu belanegara Republik Indonesia. Mengenai yang ketiga “Pemerintah mengusahakan dalam menindakkan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berahlak mulia yang diatur dengan undang-undang”.

Butir keempat, Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan an sekurangkurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Yang kelima, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan persatuan. Demikianlah pandangan dan masukan dari Fraksi Utusan

Daerah untuk menjadi pembahasan pada forum yang terhormat ini.⁴⁵⁰

Melalui Erman Suparno, F-KB mempunyai pendapat sebagai berikut.

Membahas masalah Bab XIII, yaitu masalah Pendidikan dan Kebudayaan, dan khususnya Pasal 31. Tentunya kami berpendapat bahwa di sini adalah ada hak dan ada kewajiban, itu yang paling utama. Di sini hak yang dimaksud adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian kewajiban, kewajiban ini harus disepakati menjadi kewajiban Negara atau kewajiban Pemerintah.

Kalau di dalam beberapa alternatif itu menjadi kewajiban-kewajiban Pemerintah, ada suatu pertanyaan. Bagaimana dengan kewajiban kalau Pemerintah di sini disamakan dengan eksekutif. Bagaimana kewajiban legislatif. Karena berbicara anggaran pendidikan tidak bisa hanya Pemerintah, harus ada persetujuan dengan legislatif.

Nah, kembali kepada hak dan kewajiban kami berpendapat bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan substansinya itu. Dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, kami berpendapat atau mengusulkan untuk Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Jadi pengajaran kami setuju diganti pendidikan.

Kemudian berkaitan dengan kewajiban. *Nah*, kewajiban ini bukan Pemerintah, tapi "Negara wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang". Di sini mengubah kami maksud usul adalah mengubah mengusahakan, karena bahasa mengusahakan itu konotasinya adalah kalau berhasil syukur kalau tidak, tidak apa-apa. Namanya juga mengusahakan, tapi kalau wajib menyelenggarakan, itu memenuhi hak warga negara. Itu mengenai hak dan kewajiban.

Kemudian berkaitan dengan pengajaran diganti dengan pendidikan. Itu juga terkait dengan judul babnya Pak. Jadi lebih logis kalau diganti, memang adalah pendidikan.

Kemudian yang terakhir dalam masalah anggaran Pak. Anggaran ini ada yang usul di dalam satu alternatif wajib disediakan minimum 20% dan memang ketika kita ke daerah uji sah itu mayoritas itu, apakah memang

⁴⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.

kebetulan kita itu ada di *university*. Di dalam dengar pendapat itu, itu mengusulkan Pak, kepastian anggaran itu. Tetapi ketika menyebutkan angka 20%, 20% terhadap APBN itu, apakah ini sebagai minimum ataukah tidak usah disebutkan angkanya karena, nanti akan mempengaruhi pembahasan anggaran APBN di dalam konteks memutuskan anggaran pendidikan tetapi kalau wajib di adakan anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan atau prioritas begitu lebih baik. Ini mengenai anggaran Pak, mungkin masih debatable mengenai anggaran, saya rasa demikian.⁴⁵¹

Kiai Hardi Alidemek dari F-PPP juga memberikan pandangan fraksinya mengenai pendidikan ini.

Mengenai Bab XIII tentang Pendidikan.

Bab XIII Pasal 31 dan sesuai kesepakatan kita dari awal dan bahkan dari apa yang kami rekam dari daerah-daerah maupun pertemuan-pertemuan kita dengan berbagai pihak, bahwa Bab ini memang perlu digabung antara Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mengenai babnya kami bertetap untuk dirubah menjadi Bab yang bernama Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun isi daripada Pasal 31, memang kita maklumi bahwa ketika pendahulu negara kita merumuskan Pasal 31 ini di mana disebutkan bukan istilah pendidikan, tapi pengajaran. Karena nampaknya memang suatu istilah yang umum pada saat itu. Namun, ketika terjadi perkembangan di dalam penggunaan bahasa Indonesia, ternyata kemudian kita menemukan bahwa yang dikatakan pendidikan itu, itu mencakup pengajaran dalam arti pemberi ilmu, yaitu proses belajar mengajar kalau di sekolah. Tetapi bukan hanya dalam bentuk ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritik, tetapi juga pendidikan itu mengandung pengertian suatu keteladanan.

Sehingga, kita menemukan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di negara kita ada pendidikan yang menyatukan teori dan praktek. Banyak pendidikan seperti itu, misalnya yang di Sumatera Barat yang terkenal itu, yaitu yang menyatukan praktek dan teori sehingga Kayu Tanam apa itu namanya itu, ya Kayu Tanam. Jadi di Jawa juga sudah banyak dan bahkan juga di mana-mana sudah muncul model pendidikan seperti itu. Artinya, bahwa terdapat kesepakatan umum bahwa pengertian pendidikan juga itu

⁴⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

berupa pemberian teori-teori dan praktek-praktek. Jadi kalau istilah dakwahnya *bil isan* dan *bil hal*.

Oleh karena itu, perubahan Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Fraksi PPP berketetapan untuk menggunakan Alternatif 3. Jadi apa di Ayat (1)-nya: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan", jadi bukan pengajaran lagi, karena pendidikan sudah mengandung pengertian pengajaran di dalamnya.

Ayat (2): "Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan Pemerintah wajib membiayainya". Kedua ayat ini sudah kita kesepakati pada waktu pembahasan yang lalu.

Adapun mengenai adanya alternatif dengan tambahan Ayat (3), (4), dan (5), Fraksi PPP berpendapat pada Alternatif 3 yaitu berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman dan takwa berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Sedangkan pada tambahan Ayat ke-(4), F-PPP memilih Alternatif ke-(2), yaitu Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Mengapa demikian? Karena F-PPP, ia ingin merubah *image* yang berkembang selama ini yang telah mengabaikan bahwa sesungguhnya pendidikan itu merupakan investasi yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa ke depan. Kita ingat betapa dulu Malaysia yang meminta bantuan guru-guru dari kita untuk mengajar di sana. Padahal, sesungguhnya mereka waktu itu sudah membuat investasi besar-besaran pada bidang itu. Sehingga tenaga-tenaga pengajar mereka ditingkatkan dengan menyekolahkan ke luar negeri. Sehingga apa yang kita dapatkan sekarang bagaimana kemajuan pendidikan di Malaysia sudah jauh di depan daripada Indonesia.

Oleh karena itu barangkali sudah waktunya kita melihat bahwa pendidikan itu sebagai suatu investasi yang besar bagi kemajuan bangsa yang akan datang. Sebab kita maklumi bersama betapapun kita mengutamakan kemajuan-kemajuan material, tanpa didukung oleh manusia-manusia yang berpendidikan dalam arti luas. Berpendidikan dalam arti luas itu mencakup moral juga di

sana, maka pembangunan material yang maju itu menjadi sia-sia bahkan menjadi ajang daripada KKN.

Dan sementara juga di lain pihak kita akan berhadapan dengan sauda rasaudara kita yang karena akibat keterbelakangan pendidikan, menjadi orang-orang yang hanya menjadi beban daripada anggaran negara itu sendiri. *Nah*, kalau kita menyebutkan sekurang-kurangnya 20%, sekurang-kurangnya 20% itu sesungguhnya di dalam kondisi volume anggaran yang bagaimanapun tetap dia menyesuaikan. Kalau volume anggarannya besar, dia pun menjadi besar. Kalau volume anggarannya kecil, dia pun mengecil. Jadi tidak akan terlampau menjadi beban, ini kalau kita mau betul-betul memperhatikan masa depan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Kita harus berani sebetulnya, sebab kita pun merdeka dulu modalnya berani. Jadi kalau kita merdeka berani, mengisi kemerdekaan juga kita harus tetap modal berani itu harus kita bawa. Dengan mencanangkan sekurang-kurangnya 20% anggaran pendidikan. Maka, segala sektor kita akan upayakan untuk bisa menunjang pemenuhan anggaran pendidikan seperti itu. Itulah beberapa pemikiran daripada F-PPP yang pada hakikatnya pendidikan merupakan investasi yang paling mendasar daripada pembangunan bangsa dan negara kita.

Adapun mengenai alternatif atau apa Ayat (5) F-PPP memilih pada Alternatif ke-(2) yang berbunyi, Ayat (5): "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai agama untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia". Saya kira ini cukup jelas karena kita membangun ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memperhatikan nilai agama, peradaban, dan kesejahteraan manusia. Maka itu akan menjadi bom untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini patut kita sepakati bersama.⁴⁵²

Zaenal Arifin dari F-PDIP menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Apa yang akan ingin kami sampaikan itu, sebenarnya berangkat dari hasil-hasil aspirasi masyarakat dan kemudian juga hasil-hasil dari Tim Ahli yang pada waktu itu kita minta pendapatnya. Dan demikian saya mohon maaf sekiranya banyak hal-hal yang saya ingin kemukakan

⁴⁵² *Ibid.*, 5-6.

di luar atau ke luar daripada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada di dalam ini.

Berangkat daripada sejarah bangsa ini, mau tidak mau memang kita harus mengatakan bahwa tahun 28 di mana deklarasi Sumpah Pemuda itu dikemukakan atau diterbitkan. Kemudian juga pada waktu revolusi tahun 1945. Semuanya adalah hasil daripada suatu pendidikan. Jadi tidak cukup hanya keberanian saja Pak Kiaidemak, tapi sebenarnya justru karena ada pendidikan maka harga diri dari bangsa itu bangkit.

Dan itulah sebenarnya bangsa itu kemudian menanyakan pada dirinya berhak untuk merdeka. Ini hal-hal yang menguatkan pikiran saya bahwa pendidikan menjadi satu hal yang paling dasar dan harus kita perbincangkan dengan sebaik-baiknya.

Pernah kami ketemu dengan Prof. Dr. Imam Slamet Santoso. Beliau menceritakan bagaimana pada tahun 1945 itu apa yang menjadi tugas beliau ketika ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah mendapat tugas apabila Indonesia tidak merdeka, apanya menjadi tugas apa, yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Itu adalah satu Tim Kecil yang dipimpin Pak Prof. Imam Slamet Santoso. Dan ternyata apa yang ingin dicapai apabila Indonesia tidak merdeka itu adalah kembali pada keinginan agar pemerintah Belanda menyelenggarakan suatu pendidikan bagi bangsa Indonesia. Di situ diperlukan secara terperinci pendidikan-pendidikan apa yang harus dibuat.

Di dalam perjalanan selanjutnya sesudah revolusi ternyata kita tidak terlalu memberikan porsi yang banyak bagi pendidikan, porsi kita terlalu banyak mungkin pada politik, pada ekonomi sehingga tadinya pendidikan yang mengangkat bangsa ini menjadi atau mendapat tempat yang kurang layak, kurang pas begi tu.

Kedua, yang ingin saya telaah yang ingin kami dapatkan dari Tim Ahli itu adalah bahwa bagaimana sekiranya pendidikan dan kebudayaan itu dipisahkan di dalam dua Bab yang berbeda. Alasannya cukup kuat, di mana pendidikan pada dasarnya akal atau pondasi daripada pendidikan itu adalah agama, filsafat, dan antara lain adalah kebudayaan. Dengan demikian, pendidikan itu bagian daripada suatu kebudayaan. Sehingga bagus juga dan saya kira pada

tempatnnya apabila kebudayaan mendapat otoritas mandiri di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Agar supaya juga pendidikan atau kebudayaan tidak hanya dilihat sebagai satu tradisi atau kesenian begitu atau suatu kebudayaan daerah saja atau tradisi-tradisi daerah. Tapi kebudayaan sebagai suatu kebudayaan bangsa yang di dalam Undang-Undang 1945 usaha kebudayaan itu hanya masuk di dalam Penjelasan. oleh Tim Ahli itu ingin diangkat sebenarnya, yaitu adalah bagaimana kebudayaan-kebudayaan asing itu bisa dicerna dan menjadi satu hal yang positif bagi bangsa ini. Jadi kebudayaan itu sebenarnya harus dilihat di dalam ruang lingkup yang lebih luas dari hanya sekedar kebudayaan atau tradisi-tradisi daerah.

Ketiga, yang menarik dari Tim Ahli adalah membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Ini dua yang barangkali akan memudahkan kita nantinya menata. Di mana apa-apa saja tugas dari siapa-siapa saja bertugas dalam soal pendidikan. Siapa-siapa saja bertugas dalam pengajaran. Pendidikan kelihatannya merupakan tugas daripada seluruh bangsa ini tidak terkecuali tidak hanya Pemerintah, tetapi juga keluarga juga masyarakat.

Sedangkan, pengajaran itu memang tugasnya dari Pemerintah. Dengan demikian, usul dari Tim Ahli ini ada dua Pasal 31 khusus mengenai pendidikan, Pasal 32 mengenai Pengajaran.

Kami bacakan sedikit di sini atau barangkali kalau sekiranya rekan-rekan bisa membaca atau mempelajarinya. Pendidikan dan pengajaran Pasal 31: "Pemerintah mengusahakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertakwa, berakhlak, berkepribadian, berdaulat, berkeadaban, bersatu, maju, dan mandiri".

Ini satu ayat pertama hanya kita bisa diskusikan isinya tapi saya dari tadi mau bicara formatnya saja Pak.

Kedua, pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Jadi, kelihatannya soal pendidikan itu kita tidak bicara kuantitas saja kita harus bicara kualitatif, kualitatif itu ukurannya, yang dimisal diukur, begitu.

Nah, kelihatannya ukurannya di sini adalah pendidikan mence rdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat

dalam pergaulan bangsa-bangsa dunia ini lebih mudah diukurnya. Dibandingkan dengan hal-hal lain kata-kata yang kita tidak bisa mengukur, jadi pendidikan memang memberikan harkat kita itu naik di mata dunia. Jadi ada perbandingannya terhadap pendidikan-pendidikan di dunia jadi kita tidak bisa melakukan pendidikan hanya kuantitatif dan itu kemudian kita sendiri di dalam, tapi kita punya ukuran bagaimana perbandingannya terhadap pendidikan-pendidikan di luar.

Ketiga, pendidikan memberikan kesadaran akan kebhinekaan bangsa sebagai modal bagi pembangunan bangsa ini adalah sehubungan dengan yang pertama itu merupakan pertama bahwa pendidikan itu merupakan bangsa ingin merdeka dan bangsa ini ingin bersatu.

Keempat, pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Ini adalah siapa yang di anggap bertanggung jawab seluruh bangsa ini bagian dari bangsa ini. Ini adalah yang disebutkan bahan pendidikan kemudian apa yang disebutkan pengajaran.

Pasal 31 tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran sebagai bagian dari proses pendidikan yang terencana, teratur dan terukur. Jadi pengajaran yang sebagai bagian daripada pendidikan, daripada proses pendidikan. Jadi demikian.

Kedua, Pemerintah dan masyarakat mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang bermutu yang diatur dengan undang-undang.

Jadi sistem pengajarannya itu harus dibikin oleh Pemerintah dan itu harus sejalan dengan pendidikan yang terencana.

Ketiga sistem pengajaran nasional memperhitungkan realitas kebhinekaan bangsa serta bersikap demokratis dan non diskriminatif. Ini adalah sifat daripada pendidikan.

Keempat, saya perlu sampaikan juga walaupun saya sendiri belum setuju dengan Pasal ini, yaitu status dan kedudukan guru dilindungi dengan undang-undang ini usul dari Tim Ahli.

Jadi ini adalah Pasal 31, 32 yang oleh Tim Ahli diusulkan itu adalah membicarakan mengenai pendidikan dan

pengajaran. Kebudayaannya akan dibicarakan sendiri sedikit lagi dalam Bab tersendiri begitu.⁴⁵³

Selanjutnya, Baharuddin Aritonang dari F-PG menyampaikan pandangan fraksinya sebagai berikut.

Saudara-Saudara sekalian dari beberapa pandangan teman tadi dari awal itu banyak yang sepakat dengan sikap yang akan kemukakan oleh fraksi kami Fraksi Partai Golkar yang menyangkut bidang pendidikan dan kebudayaan ini. Terus terang kami memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yang sudah berulangkali kami sampaikan, betapapun karena itu juga kami berasal dari pandangan dasar kami ditambah dengan Tim Ahli seperti yang dibilang teman tadi. Bahkan juga hasil "asmas" ini agak senang ini bapak "asmas" yang hadir saya lihat di sini. "Asmas" Pak Luthfi, ini saya bilang Pak "asmas", aspirasi masyarakat yang baik pada beberapa waktu lalu kita lakukan maupun sebelum-sebelumnya.

Nah, pandangan itu kemudian kami berikan catatan yang pertama adalah tentang Pasal 31 Ayat (3) kami tetap memilih Alternatif ke-(3), yakni bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Kami perlu tegaskan ini karena memang hak maupun kemudahan penyelenggaraan dan tujuan yang memang pada dasarnya bersifat kualitatif. Karena itu catatan-catatan seperti ini kami sampaikan kenapa harus iman dan takwa. Kami melihat ini adalah suatu ruh daripada perilaku individu nanti yang akan tercermin dari akhlak mulia yang lahir daripada pendidikan itu sebagai produknya.

Ya, tentu akhlak mulia yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari katakanlah kehidupan. Pak Asnawi mohon saya dikoreksi kalau kurang bagus nanti. *Hablumminannas* dalam kehidupan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari yang ada *family* yang tentu juga itu harus dilengkapi dengan Pak Asnawi nanti kalau catatan itu kurang bagus. Bukan hanya sekedar *hablumminallah*, peribadatan yang berhubungan dengan yang di atas. Artinya adalah produk yang lebih paripurna hasil pendidikan itu, ini yang pertama.

⁴⁵³ *Ibid.*, hlm 7-9.

Kemudian Pasal 31 Ayat (4) kami memilih Alternatif 2. “Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kami anggap bahwa perubahan Undang-Undang Dasar perlu kita buat terobosan, terus terang ini juga jadi perdebatan selama ini, 20% itu. Apakah itu bisa. Apakah itu tidak menjebak. Ketika penyelenggaraan negara nanti tidak mampu untuk melaksanakannya apakah kemudian dia akan menyimpang daripada Undang-Undang Dasar.

Nah, hal-hal seperti itu tapi memang kita ingin membuat, menunjukkan keseriusan kita bahwa memang pendidikan adalah faktor yang paling penting dalam pembentukan manusia Indonesia. Karena itu kami amat senang tadi catatan yang dikemukakan oleh teman kami, yang soal keberanian yang dia catat.

Saudara-saudara sekalian karena itu kami catat itu dan kami ingin tetap mempertahankan itu. Betapapun barangkali nanti dalam diskusi kita itu masih tetap. Karena juga asas demokrasi bisa kita diskusikan dan tidak perlu mengingat.

Saudara-saudara sekalian, kemudian kami beranjak pada Pasal 31 Ayat (5), kami memilih Alternatif 2 bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia”.

Catatan ini amat penting bagi kami. Bahwa perkembangan iptek, sains dan teknologi tidak akan mungkin dibendung dan kita pasti bersahabat dengannya. Persoalannya kemudian iptek itu jangan sampai kemudian bertentangan dengan nilai-nilai agama. Di hadapan kita sekarang jelas sekali itu, tentang katakanlah sekarang yang lagi berkembang “kloning”. Tidak akan mungkin “kloning” umat manusia untuk kita terima, katakanlah di sini betapapun itu adalah bagian daripada perkembangan iptek. Persoalan-persoalan seperti ini, tapi untuk kesejahteraan umat manusia bahwa perkembangan iptek itu yang tidak bertentangan dengan nilai agama, tetap merupakan pandangan yang kami ingin perjuangkan.

Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa catatan yang ingin kami sampaikan dari fraksi kami, Fraksi Partai Golkar. Dan tentu mudah-mudahan nanti ini bisa kita diskusikan

bersama untuk menghasilkan sebuah, katakanlah keputusan bersama yang bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.⁴⁵⁴

Pada Rapat Pleno PAH I ke-19, 26 Maret 2002, dilaksanakan pembahasan Pasal 31 dan 32 Rancangan Perubahan UUD 1945 yang dipimpin oleh Jakob Tobing.⁴⁵⁵ Pada kesempatan itu Pimpinan Rapat mempersilakan Retno Triani Djohan dari F-UD untuk menyampaikan usulannya mengenai pasal Pendidikan.

Sebelum mengutarakan mengenai usulan Bab XIII, perkenalkan saya juga mengusulkan tentang tata cara rapat kalau mungkin disetujui. Karena saya kira dalam mendengar pendapat, rapat ini, adalah pendapat fraksi, yang mestinya antar anggota fraksi mempunyai pendapat yang sama, yang tidak akan mengubah keputusan-keputusan fraksi. Jadi bagaimana kalau berdasarkan juga atas asas sama rata pada putaran pertama. Misalnya dari fraksi satu-satu dulu, kemudian putaran kedua berikutnya sehingga kalau satu saja, sudah 12 fraksi satu orang kali 10 menit itu, sudah 120 menit, dua jam. Itu usulan saya.

Sekarang kembali mengenai Bab XIII. Sebelumnya saya mohon pengertiannya bahwa di sini bukan maksud saya untuk menggurui, karena di sini sudah banyak guru-guru dan profesor-profesor yang lebih pintar dari saya. Namun, karena saya merasakan adanya amanah terutama dari kalangan pendidikan di daerah Jawa Timur maka saya harus mengutarakan hal ini dengan tentu saja sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa faktor pendidikan adalah faktor yang penting dan tentu saja harus disertai dengan alasan-alasan yang *reasonable*, yang masuk akal. Mulai dari kemarin, pendapat dari Bapak Luthfi mengenai bahwa Indonesia masyarakatnya atau rakyat Indonesia adalah rakyat yang bebal, mungkin dalam tanda petik, rasanya memang tidak ada bukti dari penelitian yang mengatakan bahwa rata-rata Indonesia mempunyai manusia atau rakyat yang bebal.

Nah, saya kira kebebalan atau kecerdasan itu memang tergantung dari IQ atau *Intelligence Quotient* yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu *fluid intelligence* dan *crystallize intelligence*, di mana *fluid* itu adalah yang di bawah,

⁴⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 9-11.

⁴⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 37-38.

intelejensi bawaan dan *crystallize* yang diperoleh dari pendidikan baik formal ataupun tidak formal. Itu bisa membuat manusia menjadi IQ-nya lebih tinggi dari yang lainnya. Sedangkan menurut Pak Jakob juga ada *emotional intelligence* dan kemudian *spiritual intelligence* yang rasanya itu hanya akan mempengaruhi segi kepribadian. Jadi pada dasarnya di sini kalau kita ingin melakukan satu pendidikan memang harus di semua bidang, harus komprehensif termasuk dalam peningkatan IQ dan termasuk juga a EI ataupun *spiritual intelligence*.

Nah, untuk belajar, kemarin sudah agak disinggung oleh Pak Pataniari, yaitu adanya modelling. Namun, itu bukan satu-satunya cara dari cara belajar, masih ada juga *conditioning*, masih ada *trial error* dan sebagainya. Rasanya ini tidak dipenuhi oleh pemerintah selama ini. Bagaimana ini bisa berhasil kalau modal dasarnya sudah sama, yaitu IQ rata-rata sama dengan bangsa lain, tetapi dalam perwujudan dari IQ atau kepribadian itu menjadi tidak sama.

Nah, di sini rasanya juga tidak lepas dari masa penjajahan Belanda. Mungkin pernah saya utarakan juga bukan kita menyalahkan Belanda, tapi pada masa itu sudah ditanamkan bahwa rakyat kecil itu dibuat *inferior* sebagai *inlander*, tidak akan bisa melebihi yang priyayi, yang Belanda dan sebagainya. Lah ini terus-menerus tidak berubah sehingga masyarakat Indonesia, kaum mudanya juga tidak akan rasanya “berani” melawan seniornya sehingga kreatifitas-kreatifitas, rasa percaya diri menjadi tertekan dan kita menjadi bangsa yang sama sekali tidak punya rasa percaya diri dan tidak punya kemandirian ataupun bahkan kreatifitas, itu yang sangat penting. Kita memang kreatif, tapi biasanya atau kebanyakan dalam segi yang negatif, misalnya membobol ATM dan sebagainya, itu kreatif, jadi kreatifitas tidak ada di sini.

Oleh karena itu, dengan susahny usaha untuk peningkatan pendidikan, rasanya sistemnya, sistem pendidikan itu yang perlu diubah. Sistem di sini dalam kaitannya dengan kata wajib, itu mengharuskan pemerintah bukan sekadar fasilitator, tapi pemerintah wajib juga secara aktif untuk menyediakan sarana, prasarana, kemudian juga mungkin untuk penelitian, untuk pendidikan guru dan sebagainya. Jadi, untuk itu membutuhkan memang biaya yang cukup tinggi.

Juga kaitannya dengan tadi saya katakan pemerataan, seperti yang diuraikan oleh makalah dari Mendiknas sendiri, masalah di Indonesia bukan sekadar pendidikannya yang *budget*-nya itu amat sedikit tapi tidak meratanya pendidikan. Bagi orang-orang yang punya itu bisa mengecap pendidikan yang lebih tinggi, lebih bagus daripada yang tidak punya.

Bagi masyarakat yang mungkin tinggal di pedalaman, ya di sini sangat kelihatan bedanya dengan masyarakat yang bisa tinggal di kota, sedangkan mungkin di luar negeri itu tidak begitu terasa seperti di sini. Contohnya, kemarin juga ketika Bapak Prof. Sudijarto mengatakan mengenai universitas negeri, kita lihat di sini tidak adanya pemerataan. Mohon maaf Pak Sudijarto, jadi saya rasa memang universitas negeri sudah masanya untuk disapih. Kami dari perguruan tinggi swasta melihat adanya suatu beban yang berat untuk mendidik atau mewujudkan masyarakat atau anak didik yang sama kualifikasinya dengan negeri dengan *raw material* yang pas-pasan, kalau negeri sudah disaring sepertinya itu mempunyai *raw material* yang kuat. Mungkin kalau dari segi IQ sudah lebih bagus dari yang kami dari swasta yang tinggal "sisanya" itu harus bekerja keras untuk mewujudkan manusia yang berkualitas sama.

Dulu, saya kira, ketika pemerintah tidak sanggup menangani pendidikan dengan universitas negerinya, mereka mengharap universitas atau pihak swasta untuk membantu menampung manusia-manusia Indonesia ini untuk dididik menjadi tenaga ahli. Ketika sekarang universitas swasta sudah berkembang, kemudian pada waktu sekarang universitas negeri diharapkan menjadi mandiri mereka membuka, contohnya ini Pak ya, membuka program *extention* sore di mana itu menyerap atau menarik orang-orang segmen dari universitas swasta. Jadi untuk Bapak ketahui, sekarang swasta itu sudah banyak yang megap-megap karena manusianya Indonesia ini lebih memilih *extention* sore di universitas negeri daripada di swasta. Itu satu, Pak.

Kemudian ada kesan lagi bahwa adanya *soft loan* dari Pemerintah luar negeri yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia dan kemudian diberikan sebagai grant ke universitas swasta. Di sini letaknya juga bagaimana universitas swasta yang menengah ini tidak pernah mendapat kesempatan karena yang bolak-balik dapat,

itu adalah universitas swasta yang sudah kuat karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak luar negeri yang mensyaratkan harus punya laboratorium, harus punya ini dan ini, ini. Sehingga yang mampu memenuhi adalah universitas swasta yang “ranking”-nya tinggi. Jadi yang menangani bukit-bukit ini tidak mendapat bantuan, yang gunung-gunung saja, sedangkan manusia Indonesia banyak yang dalam level bukit, lembah juga, malah turun. Ini bagaimana? Jadi swasta rasanya juga perlu ditunjang oleh adanya bantuan, entah itu dari luar negeri atau dari dalam negeri sendiri.

Juga mengenai angka yang menjadi perdebatan atau belum adanya kesepakatan, apakah 20% dari APBN, apakah 4% dari PDB. Saya kira kita masih ingat pendapat Bapak Frans Magnis Suseno, bagaimana kalau kita melihat acuan yang pada negara-negara yang setara? Tinggal kita menentukan negara yang setara itu yang mana? Kita setara dengan Amerika, kita setara dengan Jepang, kita setara dengan Jerman, Bangladesh, jangan sampai misalnya karena angka tidak bisa ditetapkan kemudian *zero*, kemudian nol, hanya harapan. Saya kira ya masih perlu ada patokan angka untuk menjadi stimulus atau motivasi bagi Pemerintah. Dan saya kira juga dulu ibu Megawati pernah mengutarakan bahwa seandainya beliau menjadi Presiden, beliau akan memperhatikan sektor pendidikan. Perlu kita tunjang.

Kemudian pendapat dari Pak Suwarno mungkin yang kalau semua minta 20% bisa jadi 200%. Jadi saya kira begini, ada skala prioritas kalau memang mungkin anggaran untuk TNI misalnya dianggap penting. Sekarang kita lihat bahwa penjajahan suatu negara oleh negara lain tidak mungkin dilakukan dengan menyerang secara fisik tetapi mereka akan menjajah secara psikologis di mana sumber daya manusia Indonesia ini tidak mampu. Nanti pada era globalisasi sama sekali kita tidak bisa berperan dan tidak bisa melawan. Dan mungkin Bapak-bapak dan Ibu sudah tahu bahwa yang antre tenaga supir saja sudah banyak. Dan di kementerian-kementerian juga kemarin saya dengar bahwa untuk mencari tenaga sekretaris yang bisa berbahasa Inggris sulit. Oleh karena itu, lebih baik mempekerjakan dari luar negeri.

Itu saya kira kalau kita nantinya tidak memperhatikan sumber daya kita, lama-lama kita bisa menjadi kuli di negara sendiri. Kalau kita sendiri mungkin sudah lewat,

sudah selesai ataupun mungkin anak kita yang masih bisa mendapat pendidikan entah di luar negeri atau di sini. Namun, bagaimana dengan cucu kita kalau kita tidak mempersiapkan hal itu? Itu mengenai segi pendidikan.

Kemudian mengenai budaya. Pendapat kami untuk Pasal 32, saya ulangi lagi, jadi kesimpulannya pada Pasal 31 Ayat (4) itu sebaiknya memang dicantumkan angka, itu tadi angkanya berapa, terserah mau ditetapkan berapa, kalau mau melihat negara yang setara boleh dan ditambah dengan kata-kata :

“penyelenggaraan pendidikan nasional yang adil dan merata”.⁴⁵⁶

Berikutnya, Frans Matrutty dari F-PDIP dipersilakan oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing, untuk mengemukakan pandangannya. Pada kesempatan ini Frans F.H. Matrutty mengupas masalah pendidikan sebagai berikut.

Pertama, pendidikan itu merupakan urat nadi pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya. Saya tidak perlu menguraikan hal ini, Saudara-saudara tidak perlu dikuliah, Saudara pasti tahu semuanya.

Yang kedua, sebagai demikian maka pendidikan bersifat *subversive*, yaitu mampu mengubah seluruh kepribadian seseorang bahkan suatu bangsa.

Yang ketiga, karena itu perlu diperhatikan unsur-unsur esensial daripada pendidikan, yaitu dasar, tujuan, metode, dan alat. Dalam rangka pembahasan Undang-Undang Dasar, saya rasa dasar dan tujuan bisa kita pikirkan di dalam merumuskan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan nasional kita adalah Pancasila.

Yang keempat, dalam kaitan ini tidak salah jika kita mengkaji ulang konsep Tim Ahli bidang Pendidikan. Dalam dialog kita dengan Tim Ahli Pendidikan saya sangat sependapat dengan pikiran Tim Ahli Pendidikan dalam beberapa hal yang saya anggap penting. Hal ini sudah disinggung oleh Pak Zainal Arifin, Pak Asnawi Latif, dan Bapak-bapak yang lain. Dalam konsep itu kita lihat betapa peran pendidikan dan pengajaran dalam hal mensubversi martabat, bangsa Indonesia dari sisi terhormat di antara bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau kita tadinya jadi bangsa kuli, melalui

⁴⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 38-41.

pendidikan, melalui mencerdaskan kehidupan bangsa, kita menjadi bangsa yang terhormat sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harganya mahal.

Jadi saya dapat memahami ada Saudara-Saudara yang mengusulkan satu jumlah, satu persentasi dari GDP, ada juga dari APBN, itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah komitmen kita merumuskan betapa pentingnya pendidikan ini dari segi pembiayaan sehingga menugaskan Pemerintah untuk melaksanakan itu. Kenapa saya katakan menugaskan pemerintah? Mestinya saya pakai istilah “menugaskan kembali pemerintah” sebab di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan: “... membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya”. Jadi kita menugaskan ulang pemerintah karena dari pengalaman bernegara, bidang ini terbengkalai. Saya ingat di masa Bung Karno, beliau juga berkaok-kaok, berteriak 25% anggaran nasional, anggaran pembangunan diarahkan pada pendidikan, tapi nyatanya tidak terwujud sampai sekarang ini. Jadi kalau dia mematok 20% sama saja.

Mengenai rumusan Pasal 31 Ayat (1), menurut hemat saya karena ada yang mengusulkan untuk menggunakan istilah “wajib mengikuti pendidikan” atau dihadapkan dengan “berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.

Saudara-saudara sebenarnya, kata wajib itu tidak tepat. Berhak, berhak atas tugas Pemerintah menyelenggarakan pendidikan itu. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan wajib mendapat pendidikan, berhak. Kalau mengenai wajib belajar, itu Ayat (2)-nya tepat.

Saudara-Saudara sekalian, itu saya kemukakan dalam kaitan dengan tugas pemerintah yang empat macam, yaitu yang tiga tugas nasional dan yang keempat, ikut serta dan seterusnya itu tugas mondial Pemerintah kita.

Pasal 31 Ayat (3), saya setuju Alternatif 1. Rumusan Alternatif 2 dan 3 menurut hemat saya itu muatan undang-undang, itu muatan undang-undang. Jadi itu bisa dimasukkan ketika membicarakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau perubahannya dan sebagainya.

Mengenai pendidikan ini, kebetulan saya juga seorang guru dan aktif dalam kegiatan-kegiatan dialog pendidikan.

Ketua kami dulu, Pak Engkoswara, sekarang Ketuanya Pak Prof. Soedijarto. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia sangat *committed* dengan pendidikan ini sehingga dari tahun ke tahun. Dalam lima tahunan sekali kita diundang untuk memberikan sumbangan pikiran mengenai seperti apa pendidikan di Indonesia ini dibuat. Dan itu peran ISPI cukup besar tiap kali dalam rangka merumuskan GBHN di masa Pemerintahan Pak Harto.

Terakhir, kami juga berpikir tentang pendidikan tidak hanya untuk bangsa kita, tapi kita ikut serta dalam arahan-arahan, pikiran, pendidikan untuk semua. *Education for all*, yang nyatanya betul harus dilaksanakan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara, kita lihat di televisi, di mana-mana, bagaimana orang-orang yang terbelakang di Afrika, di Asia, betapa menyedihkannya karena tingkat pendidikan rendah, dia menjadi sasaran eksploitasi saja.

Pendidikan yang diselenggarakan di dalam negara kita ini, itu harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Juga dari konsep dengan berbagai alternatif. Saya membaca sedikitnya ada pemikiran yang agak tidak objektif seluruhnya, tapi memperhatikan pendidikan yang memperhatikan kebhinekaan. Dalam hal ini, bukan mementingkan salah satu golongan. Saya beri contoh, rumusan tentang kebudayaan misalnya, rumusan tentang tujuan iptek. Itu mengarah kepada nilai-nilai agama. Kalau memperhatikan nilai-nilai kebhinekaan, mesti kita rumuskan secara ketat karena agama ini banyak, nilai-nilai agama mana yang harus mendominasi, mewarnai pendidikan kita di Indonesia. Ini perlu distres karena saya khawatir kalau itu alternatif-alternatifnya kita setuju, kita bisa membuat kesalahan yang berikut.

Saudara-saudara sekalian mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap pendidikan. Memang dalam kontrak sosial, tadi saya katakan Pemerintah itu diberi tugas. Akan tetapi, pendidikan sesungguhnya kalau kita baca dalam arti yang luas, itu kewajiban orang tua. Secara sempit dalam *school education* baru pendidikan itu dibebankan kepada sekolah di mana tangan Pemerintah turut mengaturnya. Tapi, menentukan pendidikan bagi anak-anak adalah hak orang tua. Karena itu dalam istilah bataknya, Tapanulinya, pendidikan itu bertumpu di

atas dalihan natolu, tungku yang tiga, yaitu pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Kalau dikatakan peserta didik turut serta, bisa saja jika kita tidak mengubah sistem pembiayaan pendidikan kita, yaitu masih mengharapkan SPP daripada siswa dan mahasiswa. Itu sisi lain. Kalau pendidikan mau dilaksanakan secara baik, sesungguhnya harus merupakan udara, merupakan air yang dihirup, diminum tanpa bayar oleh masyarakat. Tapi kalau pendidikan itu juga mahal maka kewajiban masyarakat dan orang tua harus disertakan.⁴⁵⁷

Selanjutnya, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempersilakan Abdul Azis Imran Pattisahusiwa dari F-PPP menyampaikan pandangannya. Berikut ini pandangannya.

Saya pada saat ini hanya ingin mengemukakan beberapa tambahan yang kemarin belum dapat dikemukakan oleh rekan saya. Barangkali saya mulai dengan Pasal 31 Ayat (3). Dalam penyerapan “asmas” atau aspirasi masyarakat, terdapat keinginan agar kata mengusahakan itu dihilangkan saja. Sebab mengusahakan mempunyai pengertian harapan, tidak positif dan tidak konkret karena itu cukup dengan kata menyelenggarakan saja. Jadi konkretnya negara menyelenggarakan, “Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang”, bukan mengusahakan itu dan lebih positif dan lebih konkrit.

Yang kedua Pasal 31 Ayat (3) mengenai Alternatif 3. Sebagaimana kita ketahui dan banyak kawan-kawan yang sudah kemukakan bahwa pendidikan kita sekarang ini bukan saja pendidikan tapi hampir semua bidang sebagai bangsa, kita terpuruk. Kira-kira 25 tahun yang lalu, kita malah menjadi pengajar atau dosen di negara jiran kita, tapi setelah 25 tahun ini justru kita menjadi pelajar atau mahasiswa di negara jiran yang sama ini. Ini memang sesuatu yang memprihatinkan.

Namun demikian, saya mencatat bahwa mengenai sumber daya manusia, bangsa kita sudah cukup punya sumber daya manusia, mulai dari sarjana, doktor, malah profesor sekalipun. Mereka menguasai ilmu pengetahuan yang cukup, tapi kadang-kadang mereka lupakan atau kurang menghayati iman dan takwa serta moral kepada Allah

⁴⁵⁷ *Ibid.*, him. 42-44.

SWT. Mereka lupa bahwa pembangunan apapun namanya dilakukan dan dilaksanakan oleh manusia-manusia. Dan ini memerlukan manusia yang bukan menguasai ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus manusia yang berakhlak, beriman, dan bertakwa. Sebab kalau tidak, maka kita melihat sekarang bahwa orang-orang pandai itu lebih banyak menonjol sifat-sifat *ananiyah*-nya daripada sifat-sifat publik, sifat-sifat kepentingan umum, dan dia dikemukakan paling hanyalah individualisme yang dalam bahasa Islam tadi saya katakan *ananiyah*.

Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, masalah cukupnya SDM ini harus disertai dengan pendidikan yang paripurna bukan saja pendidikan ilmu pengetahuan tapi juga pendidikan mengenai agama, iman, takwa, dan akhlak moral itu.

Saudara-Saudara, saya dapat mengatakan bahwa kita sekarang mempunyai banyak sarjana, banyak pakar malah, tapi rupanya kita tidak mempunyai *leader*. Kita harus mengakui bahwa kita sulit sekarang mendapat seorang Soekarno, sebagaimana kita juga sulit mendapat seorang Hatta, seorang Muhammad Natsir, seorang Leimena, seorang Kasimo, dan lain-lain. Kalau KPKN ini disuruh menelusuri harta dari mereka itu, saya kira mereka itu tidak punya apa-apa sama sekali. Dibandingkan kalau tiap hari kita baca di koran Rakyat Merdeka, maka tiap-tiap yang ditonjolkan itu sekian banyak milyar harta, sekian banyak tanah yang dipunyai, sekian banyak mobil mewah-mewah. Ini oleh karena kebanyakan budaya malu sudah tidak ada lagi pada kita padahal agama Islam kita mengajar bahwa malu adalah sebahagian daripada iman, *alhaya' minal iman*, sebagian daripada iman.

Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, pendidikan agama ini sangat penting dan pendidikan moral ini sangat-sangat penting sebab tanpa manusia yang bermoral, beriman, bertakwa kepada Tuhan, maka akan percuma pembangunan di negara ini. Kita bukan negara miskin, kita adalah negara yang kaya, kita mempunyai sumber daya alam yang cukup tapi kita tidak mempunyai manajemen, sebab apa? Budaya malu sudah tidak ada pada kita. Kita sudah dikuasai oleh orang asing. Kadang-kadang orang yang punya uang, dia datang ke birokrat, dia duduk di atas meja dan dia bisa menguasai dan menyuruh birokrat orang-orang kita untuk bekerja bagi dia. Kebanggaan sebagai

bangsa sudah tidak ada, Saudara-Saudara sekalian. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa masalah Alternatif 3 ini perlu dicantumkan :

“pemerintah mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang datur dengan undang-undang”.

Iman, kita semua sudah tahu, Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara. Tapi kalau takwa, apa artinya takwa? Saya sendiri mengartikan takwa ialah taat dan patuh tanpa *reserve* kepada Allah SWT. Saya tidak memakai istilah takut, tapi saya bilang taat dan patuh sebab takut mempunyai konotasi dengan munafik. Oleh karena itu, dalam agama Islam dikatakan : “Beribadatlh kamu kepada Allah SWT sebagaimana kamu melihat Allah SWT. Dan apabila kamu tidak melihat Allah SWT maka Allah SWT akan melihat kamu”. Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, Alternatif 3 ini perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita.

Yang kedua mengenai Pasal 31 Ayat (2). Kita melihat sekarang ini negara kita terpuruk di segala bidang terutama di bidang pendidikan. Kalau nanti kita tidak mengemukakan dengan adanya persentasi anggaran 3,9% atau 6,8% ini yang ditetapkan sekarang ini, maka rasanya sulit untuk kita bisa mengatasi keterpurukan, keterbelakangan kita dalam bidang pendidikan itu. Ingatlah bahwa pendidikan itu lebih penting untuk generasi kita yang akan datang. Generasi kita akan baik kalau pendidikan, akhlak, moral bangsa ini bisa diperbaiki.

Oleh karena itu, saya tetap, saya mengusulkan agar Alternatif 2 dari Pasal 4 itu dicantumkan dengan persentasi 20%.⁴⁵⁸

Ketua Rapat, Jakob Tobing, selanjutnya mempersilahkan Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan. Berikut pandangannya.

Saya sendiri berpendapat bahwa masalah pendidikan adalah masalah titik awal dari perkembangan bangsa ini. Kita melihat ketika kebangkitan nasional itu mulai muncul, saya kira salah satu sebabnya adalah oleh karena kesalahan kolonial ketika melakukan apa yang disebut dengan

⁴⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 45-46.

politik etis, yaitu memberikan kesempatan mendidik dan mengajar sebagian dari tokoh-tokoh bangsa kita atau anak-anak muda bangsa kita. Karena mereka berpendidikan, karena mereka memiliki pemikiran maju, berwawasan ke depan, maka mereka memiliki pemikiran untuk merdeka, untuk membebaskan bangsa ini dari kolonialisme dan imperialisme.

Dengan demikian, saya juga hendak berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran adalah merupakan titik awal dari upaya kita untuk membangun ke depan, termasuk untuk membawa negara ini menjadi lebih demokratis. Negara ini tidak demokratis seperti sekarang, saya kira salah satu sebabnya adalah oleh kondisi semacam itu bermula dari kehidupan sosial masyarakat kita sendiri. Feodalisme masih hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat, baik feodalisme di lingkungan sekuler maupun feodalisme di lingkungan keagamaan.

Kemudian juga kita melihat, akibat feodalisme itu muncul strata fikasi sosial yang membuat masyarakat berjenjang-jenjang sedemikian rupa dan selalu yang memenangkan dan berada di dalam puncak-puncak perkembangan adalah mereka yang memperoleh pendidikan dan pengajaran secara lebih baik.

Dengan demikian, Saudara-Saudara sekalian, ketika kita sedang berbicara masalah pendidikan itu, kita sebenarnya sedang berbicara tentang pembebasan manusia. Pembebasan masyarakat bangsa ini dari ketertindasan yang paling asasi, yaitu mereka tidak memiliki ruang untuk maju, menempati stratifikasi masyarakat yang lebih baik daripada mereka yang sekarang alami. Karena itu ketika kita memikirkan hal ini, kita harapkan, kita tidak hanya bertumpu untuk melihat perkembangan pendidikan itu dari aspek-aspek yang mungkin bisa secara kuantitatif kita ukur, tetapi jauh lebih kualitatif. Terlalu banyak bangsa kita, saya kira, yang tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari beban struktur masyarakat yang sedemikian rupa karena tidak ada proses pembebasan yang sangat strategis dan pokok. Itu tidak lain adalah pendidikan dan pengajaran yang harus kita lakukan. Karena itu kita ingin mengharapkan agar masalah ini tidak dipandang secara sepele, baik ketika kita merumuskan apa sebenarnya pendidikan, kaitannya dengan pengajaran dan kebudayaan. Baik ketika kita merumuskan tentang sejauh mana masyarakat apakah

wajib ataukah berhak untuk memperoleh pendidikan dasar. Baik ketika kita membicarakan tentang kewajiban negara terhadap mereka; baik ketika kita membicarakan anggaran pendidikan. Sebab seluruh itu adalah be rpokok pada pembebasan masyarakat bangsa dari ketertindasan mereka secara struktural yang menyebabkan mereka tidak bisa maju. Saya kira itu.

Di dalam kerangka itu Saudara-Saudara sekalian, kami ingin menyampaikan pendapat agar supaya masalah pendidikan dan kebudayaan ini dibersatukan dengan apa yang sekarang muncul di dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Dan saya lihat notulen kemarin saya kira hanya satu yang mengingatkan hal itu, yaitu Pak Asnawi Latief, yaitu agar supaya yang namanya proses pendidikan dan pengajaran serta kaitannya dengan kebudayaan itu dijadikan satu. Saya kira itu barangkali akan lebih meliputi dari apa yang dimaksud dengan proses pembebasan yang saya maksudkan tadi.

Kalau yang namanya pendidikan, sebagaimana kita ketahui, itu adalah suatu proses yang melibatkan sejak keluarga, lembaga pendidikan sampai masyarakat, atau lembaga sekolah sampai masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut penyerapan aspirasi kita, itu justru dikatakan oleh para sarjana pendidikan bahwa hanya pengajaran yang bisa dijadikan sistem nasional. Sedangkan pendidikan itu sangat tergantung pada lingkungan-lingkungan budaya masing-masing.

Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan agar judul bab ini, itu dilengkapi saja menjadi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Saya kira kembali kalau kita mau memeriksa ijazahnya Pak Luthfi, SR-nya, saya kira yang menandatangani adalah Menteri PPK (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan). Betul Pak Luthfi ya? Saya kira itu.

Dengan cara seperti itu maka penemuan-penemuan yang sekarang ada mengenai kecerdasan yang tadi disebutkan oleh Ibu Retno tentang kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual, itu akan terlingkupi sekaligus di dalam tiga istilah itu. Bukan berarti kita pisah-pisahkan. Bahwa pendidikan, pengajaran dan kebudayaan adalah sesuatu yang memiliki kaitan itu clear dan tidak bisa dipisah-pisahkan, satu rangkaian yang betul-

betul rangkaian, bukan rangkaian di dalam rangka politisasi seperti pernah dikatakan oleh Pak Ruslan Abdulgani.

Oleh karena itu Saudara-Saudara sekalian, maka mengenai pendidikan dasar itu, kita berpendapat agar wajib pendidikan dasar itu, memang "wajib" bukan "hak" untuk pendidikan dasar. Dan pemerintah memang "wajib untuk membiayainya", pendidikan dan pengajaran. Karena itu, untuk Ayat (1) dari Pasal 31 kami mengusulkan :

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran".

Dengan pengertian yang tadi sudah kami uraikan dan Ayat (2)-nya, kita memilih alternatif yang sekarang, saya kira tidak ada alternatif Ayat (2) yang sudah diusulkan oleh kita bersama.

Kemudian Saudara-Saudara sekalian, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yang masih kita sengkatakan. Di sini ada beberapa usul agar supaya yang pertama adalah agar supaya satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional itu, itu cukup diatur di dalam undang-undang. Ada yang menetapkan tujuannya secara lebih jelas yang berkaitan, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang berakhlak, ada yang lebih luas dari itu, yaitu iman, kemudian takwa dan akhlak.

Saya kira nanti Saudara-Saudara sekalian di dalam merumuskan, kalau kita bisa memberi argumentasi yang lebih jelas sebenarnya keterkaitan iman, takwa, dan akhlak, apakah memang suatu rangkaian yang harus berurut seperti itu, ataukah misalnya kalau misalnya sudah disebut iman saja, sudah dianggap seluruhnya terlingkupi? Atau kalau akhlak saja sudah yang keduanya di depan sudah terlingkupi? Saya kira kita bisa diskusikan itu. Tetapi sampai setakat ini kami masih berpendapat bahwa Alternatif 3 itu yang kita pilih, yaitu "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman dan taqwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan yang diatur dengan undang-undang".

Kita memilih ini Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan mengulangi argumen yang tadi dikemukakan oleh Pak Azis. Walaupun lain fraksi, Pak Azis, saya kira dalam kerangka pemikiran dan kita kaitkan dengan misalnya Pasal 29, bahwa : "Negara kita berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa". Saya kira kata iman, taqwa, dan akhlak itu suatu rangkaian yang saya kira saling melengkapi dan bisa kita terima.

Kemudian yang terakhir Saudara-saudara sekalian adalah berkaitan dengan pembiayaan. Tidak bisa dipungkiri Saudara-saudara sekalian, pelapisan masyarakat kita yang secara struktural, baik di bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan, itu telah melahirkan masyarakat kelas tertentu, dan ada satu kelas, dan kita tidak usah menjadi marxis ketika kita mengatakan begitu, yang tidak berdaya untuk memperoleh pendidikan yang baik. Tidak berdaya untuk bisa memperoleh pengajaran yang baik. Tidak berdaya untuk semuanya. Salah satu sebabnya adalah mereka secara ekonomi adalah lemah. Ini tidak harus jadi marxis. Tapi saya kira itu yang nyatanya seperti itu, nyatanya seperti itu.

Oleh karena itu, Saudara-Saudara sekalian, penyebutan angka 20% untuk pembiayaan ini adalah satu cara untuk menolong masyarakat yang tidak mampu memperoleh pendidikan secara baik. Dan bangsa kita sudah belajar, kata "prioritas" saja, itu hanya eufemisme untuk suatu kehendak baik, tapi tidak pernah bisa dilaksanakan tanpa menyebut secara kualitatif apa yang kita mau. Jadi oleh karena itu, saya ingin mengajak sidang ini untuk tidak pernah ragu untuk hal ini. Mari kita berhenti mengeluh kenapa Malaysia lebih maju. Mari kita berhenti mengeluh kenapa Taiwan lebih maju dari kita. Mengapa itu semua? Salah satu sebabnya adalah mereka bisa untuk memberikan perhatian yang lebih baik pada pendidikan.

Dan negara Saudara-Saudarasekalian, selama ini melakukan pendosaan yang luar biasa besar karena tidak melakukan biaya pendidikan yang baik kepada warganya. Saya kira Pak Soedijarto seharusnya harus setuju kepada saya sebagai ahli pendidikan, bahwa 20% minimal anggaran pendidikan itu harus diperuntukkan kepada anggaran pendidikan. Setidak-tidaknya Saudara sekalian, sampai masyarakat kita itu secara struktural itu sudah memperoleh pembebasan dari struktur yang menjebak mereka di dalam himpitan yang tidak berdaya mereka. Sesudah nanti, barangkali 30 tahun yang akan datang, ketika kita sudah tidak menganggap itu penting, bisa saja itu bahasanya bisa diganti. Tapi kalau menurut saya yang sekarang inilah saat yang tepat kalau kita mau memberikan makna bagi Perubahan Undang-

Undang Dasar ini. Kalau tidak Saudara-saudara, saya tadi mengatakan, pendidikan adalah awal dari seluruhnya. Sekali kita di dalam soal awal ini tidak bisa memberikan apa-apa, ngomong tentang lembaga supaya ada *cheks and balances*, ngomong tentang demokrasi, tidak ada gunanya tanpa kita memberikan perhatian pada pendidikan ini.⁴⁵⁹

Setelah Slamet Effendy Yusuf, Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempersilahkan Sutjipto dari F-UG untuk menyampaikan pandangannya. Berikut ini pemaparannya.

Jadi, setelah Pak Slamet bicara sebetulnya saya kayaknya sudah enteng begitu karena semuanya sudah tercakup. Cuma saya juga ingin menyampaikan mungkin sebagaimana ilustrasi. Jadi, khusus mengenai Ayat (1), Ayat (2), saya rasanya tidak komentar karena dari fraksi Pak Soedijarto juga sudah tidak mempersoalkan. Dan, kita umumnya juga sepakat yang tidak ada alternatif.

Mengenai Ayat (3), jadi memang saya kira apa yang disampaikan rekan-rekan sebagai Alternatif III. Saya kira, saya substansinya setuju semuanya. Cuma saya kira memang, kalau kita sudah bicara masalah yang secara detail, saya kira tidak bisa memang sepotong-potong begitu. Jadi harus lengkap begitu. Karena kalau pembangunan, kalau kita ingat dulu semboyannya *men sana in corpore sano*. Jadi, di dalam badan yang sehat itulah akan tumbuh jiwa yang sehat. Oleh karena itu, di sini olahraga rasanya pembangunan fisik memang belum masuk kalau kita bicara tujuannya yang dengan akhlak mulia begitu. Oleh karena itu, coba kita bisa *duece* kembali, apakah kita pilih yang mendasar saja yang satu, atau kita memang pilih hanya Alternatif III, tetapi kita dilengkapi begitu. Karena saya melihat bahwa sebenarnya, betul-betul saya juga merasakan bahwa olahraga itu saya kira suatu pendidikan untuk mendidik mental dan fisik itu sebenarnya olahraga sangat memegang peran yang penting.

Kita lihat saja kemajuan negara-negara itu diukur dari olahraganya. Jadi, negara-negara yang di dalam Olimpiade, di dalam *World Cup*, itu dilihat dari olahraga. Berapa yang mereka mendapat medali emas yang banyak itulah ukuran dari suatu negara maju.

⁴⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 46-49

Oleh karena itu, marilah kita diskusikan bersama. Jadi, karena masih ada 3 alternatif. Jadi, kalau memang Alternatif I ada yang melihat satu, Alternatif III, marilah kita diskusikan untuk melengkapi hal-hal yang sebelumnya belum tercakup di sini.

Lalu, mengenai Ayat (4), mengenai Biaya Pendidikan. Jadi, saya di sini ingin mengajak rekan-rekan sekalian, coba, marilah kita tidak memikirkan sekarang ini siapa yang berkuasa. Presiden itu Presidennya partai siapa? Dan, nanti 2004 siapa yang menang? Dan, kita juga coba melupakan kondisi kita yang mungkin memang kita sudah mampu kita membiayai anak kita. Mungkin malah sampai, mungkin kawan kita sekolahkan anak-anak di luar negeri, tetapi betapa banyaknya masyarakat kita, rakyat kita yang tidak mampu, paling-paling SD, SMP saja banyak-banyak yang tidak mampu. Oleh karena itu, marilah kita berpikir untuk kepentingan rakyat banyak sebagaimana tadi Pak Slamet bahwa kalau kita menghargai *founding fathers* kita bahwa negara kita merdeka karena dimerdekakan, dipelopori oleh orang-orang yang berpendidikan memang. Kita lihat semuanya. Dan, awal-awal Pemerintah kita, Presiden kita juga orang-orang yang berpendidikan. Maaf saja kalau di era Pemerintahan kedua, Presiden kita kedua, maaf mungkin orang yang tidak berpendidikan. Akhirnya, kita terbelenggu selama 30 tahun. Pendidikan sama sekali tidak diperhatikan.

Oleh karena itu, marilah setelah kita ke luar dari belenggu ini, kita coba memerdekakan kembali begitu anak-anak kita, anaknya masyarakat-masyarakat kita, begitu. Saya ingat betul pada waktu kita mendiskusikan net biaya pendidikan, saya kira kita terbuka saja, jadi mayoritas saya kira kita setuju mengenai pencantuman mengenai angka. Mungkin hanya satu fraksi kalau tidak salah waktu itu tidak setuju. Tapi terus terang, setelah itu saya ketemu sama bosnya fraksi, jadi saya menagih janji. Jadi, beliau sebetulnya setuju, tapi saya heran kenapa sampai di sini kok masih begitu, begitu. Betul itu, saya memang mengadu domba Pak, tapi untuk kepentingan bersama tidak apa-apa. Jadi saya menagih bahwa bukan 20%, 25% justru.

Oleh karena itu, marilah kalau saya lihat pengalaman pribadi saya. Jadi kalau kita berani menyediakan biaya pendidikan dengan angka 20%, saya kira itu akan *multiplying* efeknya saya kira sangat besar. Contoh saja, di kota yang di luar

negeri, di Melbourne, itu ada mahasiswa kita jumlahnya hampir 10.000 yang sekolah di sana. Katakan 1 anak 2.000 dollar, sudah berapa itu devisa kita yang terbuang. Tetapi, pada saat pendidikan kita akan bagus dengan biaya yang cukup, contoh saja, di UI sudah ada kelas internasional, mereka juga menarik biaya dollar, ternyata mahasiswa luar negeri juga pada datang. Oleh karena itu, kalau kita berani mencantumkan, saya kira itu suatu penghargaan kita atau perjuangan kita kepada rakyat kita yang sangat miskin.

Saya lihat ada beberapa, kebetulan saya bersama teman-teman mencoba membantu anak-anak yang tidak mampu, mereka anaknya petani, anaknya pedagang, ternyata mereka bisa masuk ITB, masuk ITS, masuk IPB dengan IP lebih dari 3. Dan, mereka hanya hidup, bisa hidup 1 bulan Rp 200.000, Rp 150.000. Kalau kita bicara 2.000 dolar di luar, bisa 100 orang hidup di sini. Jadi, betul-betul sangat menyedihkan kalau kita tidak peduli terhadap pendidikan.

Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, khususnya rekan-rekan fraksi yang sampai sekarang belum sepakat mengenai angka, meskipun saya mengerti sangat *concern*, sangat memperhatikan masalah pendidikan, tetapi bahwa kita jangan sampai terlena begitu. Karena bahwa kita 'kan inginkan bahwa tentu Presiden kita, itu 'kan yang memilih bukan satu partai saja, saya juga ikut memilih begitu. Pak Djianto juga ikut sama-sama, meskipun dulu tidak terpilih. Tetapi, marilah kita pikirkan bahwa kita tidak usah siapa yang memerintah, siapa kita? Karena bahwa memang kita-kita mampu untuk anak-anak kita, tapi bahwa sekali lagi rakyat banyak. Karena kita juga beberapa berkunjung ke luar negeri, sangat sedih. Jadi kita hanya bisa ekspor TKW, tenaga kerja yang *unskilled*. Padahal negara Timur Tengah, itu karena *culture*-nya yang sama dengan kita, mereka menginginkan sebenarnya tenaga di Indonesia, tapi mereka yang *skill* begitu.

Oleh karena itu, kalau memang pendidikan ini, yang tadi Pak Slamet memerdekakan dan juga berarti awal kemerdekaan setelah 30 tahun dibelenggu oleh rezim yang sangat otoriter, mudah-mudahan negara kita akan maju kalau memang kita bertolak dari untuk memajukan dunia pendidikan.

Jadi, mungkin itu yang usulan kami Pasal 31 Ayat (4). Jadi, justru dari masa pada waktu kami di Bandung, menyerap aspirasi masyarakat, hanya ada 1 orang yang mereka tidak

menyetujui pencantuman jumlah. Dan, itu pun ternyata alasannya juga sangat bagus, tetapi belakangan mereka mengerti kenapa semuanya setuju memilih Alternatif II. Bahkan, jumlah mereka mengusulkan bukan 20, (tetapi) 25. Dan, itu bukannya dari masyarakat pendidikan, tapi dari elemen-elemen masyarakat yang lain. Jadi, bukan dari dunia pendidikan saja karena yang kita undang memang sangat luas cakupannya.

Lalu mengenai Ayat (5), saya kira saya juga setuju apa yang dikemukakan Pak Luthfi. Jadi substansinya memang kita tentu kemajuan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai agama atau peradaban manusia. Cuma saya kira memang, perlu dipikirkan juga, kalau memang di Undang-Undang Dasar dibuat rambu-rambu begini, implementasinya bagaimana begitu. Apakah nanti kalau mau melakukan penelitian itu harus ada fatwa dulu dari, apakah dari Departemen Agama atau dari MUI, atau dari siapa begitu? Kalau memang ada rambu-rambu begini, karena khawatir jaman rezim yang otoriter dulu kan, ini sudah anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945. Padahal kan, kalau ilmu kan sebenarnya boleh dikatakan juga memang harus ada batasannya, tapi juga kemandiriannya juga ada begitu. Jadi contoh kemarin *cloning* kan, ilmu *cloning* boleh dipelajari, tetapi diterapkannya pada, yang bertentangan dengan agama kan jelas tidak boleh. Kan kita rasanya di Pembukaan Undang-Undang Dasar kita sudah jelas ya. Jadi apa pun implementasi atau pasal-pasal kan harus mencerminkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri.⁴⁶⁰

Sebelum dilanjutkan oleh Katin Subiyantoro dari F-PDIP, ada beberapa usulan mengenai pandangan yang lebih fokus pada bidang pendidikan dibanding kebudayaan. Namun, akhirnya Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempersilakan kepada Katin Subiyantoro untuk menyampaikan pandangannya.

Agak berbeda dengan Pak Tjipto yang merasa teringankan bebannya karena orasinya Pak Slamet Effendy Yusuf. Isinya sama, tetapi justru itu bagi saya cukup membebani. Mengapa demikian? Kok baru sekarang orasi itu disampaikan. Waktu itu tahun 1973, namanya belum PDIP, masih Fraksi Demokrasi. Fraksi Demokrasi telah mengusulkan soal

⁴⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 50-52.

biaya pendidikan itu minimal 20%, tapi tidak pernah didengarkan. Padahal kondisi negara waktu itu belum begitu terpuruk seperti sekarang ini tentang keuangan. Di DPR waktu itu sudah dikumandangkan, tapi tidak pernah didengarkan. Dan pada saat negara sangat lemah dalam keuangan dan dalam pembiayaan, kita sama-sama dengan keras menuntut supaya besaran biaya pendidikan ini dicantumkan secara definitif, secara eksplisit. Saya tidak menolak atau saya tidak membantah tentang pentingnya besaran biaya pendidikan, tetapi kiranya nanti rumusan itu akan kita cari jalan yang sebijaksana mungkin.

Kemudian seterusnya, saya selalu ingin mengingatkan bahwa komitmen kita, perjanjian luhur kita yang telah kita gelar, yang telah kita patokkan, telah kita canangkan ini, tidak akan kita hindari, tidak akan kita lupakan begitu, sehingga pikiran kita tidak menjadi, kemarin itu ada istilah *ngombro-ombro*, tidak karuan begitu sehingga betul-betul terumuskan, terjuruskan, terstrukturkan, yakni pertama kali kita kembali kepada komitmen bahwa kita tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan justru dari Pembukaan itu nilai-nilai dasar itu akan kita jabarkan, akan kita terjemahkan ke dalam pasal-pasal, sehingga rumusan dalam pasal-pasal itu mesti harus bisa kita kembalikan, kita pulangkan ke nilai dasar yang ada di dalam Pembukaan. Dalam Pembukaan jelas dikatakan bahwa tugas dan kewajiban pemerintah ini adalah yang hubungannya dengan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemarin telah dibahas secara panjang lebar oleh Pak Seto. Apa makna kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” ini?

Kiranya di dalam kita merumuskan dalam satu pasal, kita tidak boleh terpancang pada kata per kata, pada materi per materi, poin per poin secara detil karena kita membuat Undang-Undang Dasar. Karena kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” ini kalau kita mau telaah isinya, amat sangat luas. Itu termasuk intelektualnya, termasuk moralnya, termasuk budayanya. Sehingga dengan demikian, rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal itu saya kira kok tidak perlu kita rinci sedemikian detailnya begitu. Itu nanti bagiannya undang-undang, bukan bagian dari Undang-Undang Dasar ini. Itu satu hal yang perlu kita pegang dalam merumuskan, dalam pasal-pasal itu nanti.

Kemudian soal, antara lain contoh yang saya kemukakan ini. Masalah-masalah Ayat (5) yang diusulkan supaya “pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama” misalnya. Saya kira justru dengan tambahan kalimat semacam ini, pikiran kita akan atau persepsi kita akan menjadi bias atau bingung, sebab ini tidak memuat nilai yang esensial, apa yang telah dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sebab mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan termasuk moral-moral agama, moral-moral etis, moral-moral peradaban. Saya kira dengan demikian, sekali lagi nanti di dalam merumuskan ke dalam pasal-pasal, kita perlu tidak terpancang pada rumusan-rumusan yang sempit, maknanya yang sempit atau yang tidak mengandung nilai esensial yang paling luhur untuk semua begitu.

Kemudian untuk biaya pendidikan, saya setuju pemerintah memang perlu ditugaskan untuk meningkatkan biaya pendidikan tersebut sehingga benar-benar pendidikan dapat ditingkatkan kualitasnya. Bukan hanya kuantitasnya, tetapi justru kualitasnya. Dan tadi sudah banyak diuraikan arti pentingnya pendidikan dan kualitas pendidikan untuk ditingkatkan itu. Dan itu konsekuensinya adalah masalah pembiayaan.

Kemudian yang ketiga, masalah rumusan kebudayaan. Yang saya tangkap uraian dari Pak Slamet Effendy Yusuf ini tadi, ini yang membesarkan hati saya. Para pendiri atau *the founding fathers* kita dulu atau pendahulu kitalah, dalam menerjemahkan Pembukaan Undang Undang Dasar yang mempunyai nilai universal itu diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan, itu jelas di sana. Bahwa untuk implementasinya, di dalam pengertian pendidikan itu ada pengertian pengajaran. Di dalam pengajaran dan pendidikan ada nilai-nilai yang harus ditanamkan, yaitu nilai budayanya. Sehingga dulu para pendahulu kita merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tiga komponen atau tiga substansi itu merupakan satu kelompok yang berjalan, yang berlaku dalam satu proses. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa disendiri-sendirikan. Itu satu kelompok, tetapi ada bermacam komponen yang berjalan di dalam satu proses. Di dalam pengajaran mesti mengandung pendidikan, di dalam pendidikan mengandung pengajaran. Apa yang dididikkan?

Apa yang diajarkan? Itu salah satu komponennya adalah tentang budaya.⁴⁶¹

Ahmad Zacky Siradj dari F-UG dipersilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Berikut pemaparannya.

Mengawali pembicaraan yang mungkin harus terfokus kepada kebudayaan, seperti juga Pak Seto, saya ingin menyinggung sedikit tentang Pasal 31 ini, karena kemarin yang berbicara soal pendidikan adalah Pak Prof. Soedijarto.

Ada persoalan yang bersifat filsafat di sini yang sangat mengganggu kepada paradigma kita dalam melihat posisi ilmu dan posisi agama. Khususnya saya ingin urun rembuk kepada ayat yang mengusulkan di dalam Pasal 5 ini, antara ilmu pengetahuan di satu sisi dengan nilai-nilai agama di sisi lain. Sepertinya ini dipertentangkan demikian rupa, ini sangat mengganggu dalam rumusan sebuah konstitusi. Sepertinya agama itu menjadi polisi bagi perkembangan ilmu bahkan mungkin nanti ada polisi yang diangkat khusus untuk mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan. Ini saya kira ini penting untuk ditempatkan secara betul dalam kita merumuskan. Saya ingin urun rembuk di dalam rumusan ini bagaimana kalau tidak negatif rumusannya, tetapi lebih positif rumusannya. Jadi yang tidak bertentangan dengan itu, bagaimana kalau menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kenapa demikian? Karena agama dan ilmu pada dasarnya juga berorientasi kepada harkat dan martabat manusia. Tidak ada ilmu yang dikembangkan untuk menghancurkan kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti tercantum di dalam rumusan Pancasila. Begitu juga agama, itu juga diperuntukan bagi harkat dan martabat kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, bagaimana kesejajaran ini tidak harus dalam kontradiktif dalam pemikiran kita, tetapi harus mengisi. Ini saya kira dengan kalimat yang tidak negatif tapi lebih kalimatnya positif, ini akan saling membangun, lebih konstruktif antara ilmu dan agama.

Sekali lagi mohon maaf ini urun rembuk kepada pengusul terhadap alternatif ayat ini karena tidak mengurangi makna, tetapi juga sekaligus mempositifkan kalimat ini dalam kerangka menempatkan antara ilmu dan nilai agama. Jadi saya kira tidak harus men-*drop* tetapi tidak

⁴⁶¹ *Ibid.*, hlm. 53-55.

harus dipertentangkan tetapi harus diselaraskan karena ini penting saya kira menjadi substansi di dalam kehidupan kita, di dalam peradaban kita, di dalam kemajuan kebudayaan bangsa ini.⁴⁶²

Penanggap selanjutnya yang dipersilakan oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing, adalah Soedijarto dari F-UG. Berikut uraian pandangannya.

Saya ingin koreksi dan klarifikasi hasil diskusi kemarin karena dalam lampiran tidak tercermin karena memang saya tidak sampai ke kesimpulan waktu itu. Jadi misalnya kami memang sepakat Pasal 31 Ayat (2) seperti itu hanya kami usul mestinya itu jadi Ayat (3).

Sedangkan mengenai Pasal 31 Ayat (4), kami memang ingin Alternatif 2, ini masih kosong soalnya itu, sedangkan Pasal 31 Ayat (5) dengan rumusannya Pak Zakcy, menjadi pas tadi, artinya tidak yang sekarang tapi sempurnakan jadi tidak ada kalimat negatif di dalam rumusan Undang-Undang Dasar. Tetapi saya ingin kemarin tidak dicatat, supaya masalah perguruan tinggi masalah swasta itu apa tidak perlu kita masukkan karena dalam perkembangan terakhir ini banyak kawan-kawan Rektor Universitas Negeri yang *complaint* ke saya ada tendensi *extention* tidak boleh supaya swasta hidup itu sebenarnya bukan suatu *policy*. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya tidak jelas seperti Bu Retno seolah-olah Negeri itu apa di semua negara di dunia mesti ada universitas negeri. Dan universitas negeri mesti dibiayai pemerintah sepenuhnya itu. Mengapa begitu, itu ada latar belakangnya karena Pasal 31 dibahasnya nanti saja.

Karena menurut saya, ada tendensi orang mencari pendidikan yang terbaik, kalau di suatu kota itu yang terbaik *extention* mengapa dilarang masuk *extention*, misalnya itu kan. Problematikanya di Indonesia itu mengapa ada orang merasa berjasa mendirikan sekolah swasta yang sekolah swasta itu tidak bermutu. Itu kan sebetulnya *cheating this community* itu. Di Jerman diatur bahwa sekolah swasta boleh sepanjang titik, titik, titik itu mutunya yang di tetapkan. Ini hanya sebagai *reminding*. Kemarin saya mengingatkan soal itu.

⁴⁶² *Ibid.*, hlm. 56-57.

Yang terakhir mengenai guru. Pak Azis betul, guru yang kita kirim ke Malaysia mempunyai makna, karena guru kita yang dikirim kesana setelah pulang bisa punya mobil. Karena memang hanya ngajar saja di sana dan penghasilannya bisa menabung. Guru sekarang di Indonesia dari dulu termasuk Profesor, itu kalau tidak *nyambi* tidak bisa hidup. Mengapa *nyambi* itu? Sambil, seperti saya Anggota Badan Pekerja kalau di tempat lain tidak boleh saya harus ngantor di Rawamangun dari pagi sampai sore hanya berpikir tentang mata kuliah saya. Untuk itu harus digaji tinggi. Untuk itu, anggaran belanja harus tinggi ini masalahnya itu. Jadi anggaran belanja ditinggikan itu supaya guru kita hanya mengajar di sekolah itu seperti guru kita kalau dikirim ke Malaysia, akibatnya mempunyai arti guru kita berpikir mau mengajar di mana-mana. Profesornya, tadi Profesor dari Padang datang ke Jakarta karena memberi ceramah di mana-mana itu, kalau di tempat lain tidak boleh kecuali, satu tahun kamu beri izin selama lain tidak oleh meninggalkan kampus itu kita belum bisa.

Karena alasannya tidak ada uang *we need*, kita perlu *change the pattern of budgeting republic* ini. Bukan dengan cara budget seperti ini terus mau naikkan anggaran. Budget kita di kelola sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini, bukan sesuai dengan pikiran-pikiran baru dalam *budgeting of business society* itu. Ini yang nyinggung yang kemarin.⁴⁶³

Pembahas selanjutnya adalah Yusuf Muhammad dari F-KB bahwa pijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan yang pertama adalah pasal yang berkaitan dengan pendidikan mestinya mengelaborasi apa yang ada di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman isi Pembukaan UUD ada tiga yakni (1) semangat; (2) prinsip-prinsip dan, (3) tata nilai. Tiga hal ini semaksimal mungkin harus bisa dirumuskan substansinya dalam kaitannya dengan kegiatan atau kebijakan pendidikan. Ada informasi menarik ketika dinyatakan di dalam pesan langit itu *Inna al-muluka idza dakhalu qoryatan* sesungguhnya penguasa-penguasa itu kalau menguasai sebuah wilayah, *afsaduha* mereka itu merusak memang, *waja'alu a'izzata ahliha adzillah* dan menjadikan penduduk di tempat itu

⁴⁶³ *Ibid.*, hlm. 58-59.

yang asalnya terhormat menjadi terhina. Jadi, keterangan soal penindasan-penindasan itu berlaku untuk penguasa siapa pun yang pernah menguasai Indonesia ini. *Pertama*, mungkin soal kader yang membedakan. Tapi, kecenderungan Penguasa baik di Pemerintahan maupun di Partai Politik *semaunya* sendiri karena hukum alamnya begitu. Dalam kaidah hukum tata negara yang pernah dirumuskan oleh pakar-pakar disebutkan *tasharruful imâm ‘alar ra’iyyah* kebijakan seorang pemimpin, penguasa, atas rakyatnya itu harus *manûthun bilmashlahah*. *Manûthun* itu artinya mengikuti, *bilmashlahah* dengan hal-hal yang *masalahah*. mengacu bahwa memang kecenderungannya seperti itu, apa yang tadi kami sampaikan bahwa Pemerintah harus dibatasi kewenangannya, maka terjadi pembatasan dua kali. *Kedua*, harus dipaksa untuk melakukan kebaikan. Kalau menyepakati pendidikan sebagai langkah *masalahah* bagi kehidupan ke depan dengan atas nama apa pun yang sudah disampaikan, maka rumusan-rumusan yang ada di dalam pasal Pendidikan itu memang harus mendorong seperti itu, mewajibkan bahkan dengan pengertian diusulkan agar pasal yang ada di dalam masalah pendidikan ini bisa mengakomodasi pijakan-pijakan yang telah disampaikan di samping pijakan yang ketiga. Pendidikan dimaksudkan untuk mendorong potensi baik dasar manusia yang akan tergusur oleh potensi buruknya dan pendidikan menjadi bagian dari itu, sehingga dalam pemahamannya wilayah pendidikan terdapat nuansa (1) Spiritual atau moral, (2) *Ta’dib*, *Ta’dib* itu pendidikan, pembentukan kepribadian, proses internalisasi, dan (3) *Ta’lim*, pengajaran.⁴⁶⁴

Dalam kaitan ini, pilihan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang berkaitan dengan pasal Pendidikan, pertama, pilihan terhadap alternatif Ayat (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan", mungkin "mengusahakan" ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kebijakan, mengambil keputusan-keputusan penting dan menyeleggarakan operasionalnya. Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat tujuan dari pendidikan itu

⁴⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 63-64.

sebagai komitmen atau keyakinan politik bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap harus dielaborasi sehingga apa yang ada di dalam istilah itu. Selanjutnya, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan. Mungkin bagi yang hidup di dunia pendidikan merasakan betapa beratnya melakukan upaya-upaya mendidik anak-anak bangsa ini. Selain itu, universalitas tidak ada salahnya untuk dikendalikan. Semisal kasus kloning, sebuah karya teknologi yang kemudian menjadi perdebatan dunia, perdebatan tokoh agama, bahkan perdebatan tokoh politik. Apakah sebuah kemajuan teknologi yang seperti itu, kemudian steril dari nilai-nilai di dalam penerapan. Memberikan arah terhadap perkembangan yang universal itu sesuatu yang diperbolehkan. Sementara kita sepakat terhadap nilai-nilai yang terdapat di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merekomendasikan nilai-nilai.⁴⁶⁵

Meskipun menitikberatkan pada kebudayaan, namun A. M. Luthfi dari F- Reformasi juga menyampaikan pendapatnya dan kembali menyinggung masalah pendidikan.

Jadi, kalau kita lihat yang mempengaruhi SDM itu sudah pasti pendidikan dan pengajaran. Saya pikir pengajaran juga memang sesuatu yang barangkali tidak boleh dilepaskan. Kemudian, memang agama sudah kita bahas. Kebudayaan seperti yang ketinggalan mau diselip-selipkan saja. Saya pikir kebudayaan sesuatu yang penting karena itu saya pikir kebudayaan ini adab barangkali istilahnya Pak Yusuf Muhammad. Jadi, orang yang beradab apalagi sekarang khususnya saya mau bilang nanti seperti negara yang kalau saya bilang sudah bebal. Ini katanya, kalau membakar orang kalau ketangkap dibakar. Tidak tahunya yang dibakar salah lagi hanya kebetulan orang lewat itu hanya ya sudah salahnya lewat di situ ini 'kan. *Mâsyâ Allah*, kalau kejadian di tempat lain ini apa bukan tanda-tanda juga tentang keberadaban. Itu masalah. Jadi, memang SDM itu, sumber daya manusia itu akan dilakukan dengan pendidikan dan pengajaran dengan agama. Dengan sendirinya setiap orang beragama di Indonesia ini dan kebudayaan yang unsur-unsurnya dikembangkan oleh manusia sendiri dari hasil

⁴⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 64-65.

sejarah. Jadi, saya pikir kebudayaan itu kita masukkan di dalam konstitusi kita, judulnya kalau dibikin judul baru Bab XIII. Kemudian, Bab XIII itu saya usul baiknya begini, judulnya itu Pendidikan. Pengajaran saya pikir masukkan juga dan Kebudayaan begitu judulnya untuk Pasal 31 dan 32 itu.

Saya ingat tahun 1975, ada seorang ahli manajemen namanya Suparman, masih ingat ya? Dr. Suparman Sumawijaya, kalau tidak salah. Dia katakan begini,

“Inlander ini banyak yang sebetulnya punya, namanya itu mesti diganti R. M. Jibubal, kan baru dengar ini. Saya kira Raden Mas Jibubal. Tidak. Banyak sekali pribumi kita ini yang punya mental R.M. Jibubal.” Itu mungkin waktu itu supaya orang teringat. Saya perhatikan apa R.M. itu? Pertama, rasa rendah diri R-nya itu, M yang kedua malas. Jibubal itu jiwa, budak, dan bebal. Itu yang bilang Suparman. Itu maksudnya jangan begitu. Kalau kita tidak tahu bahwa 20% yang dipakai, dibikin oleh Malaysia dan Taiwan membikin dia menjadi bangsa yang maju, Pemimpin yang kurang tahu ini, ini mungkin yang bebal. Jadi begini ya, bukan rakyatnya yang bebal. Begini, saya betul-betul terima kasih kepada Pak Frans Matrutty, dia menyampaikan pandangan. Saya ini pengagum Bung Karno Pak. Itu Pak Dijarto saksinya itu. Bukan karena dia Insinyur dari Bandung karena dia itu visioner, melihat ke depan. Dia dari dulu sudah mengatakan 25% anggaran ini, harus diberikan kepada pendidikan. Kalau itu kita ikuti, barangkali sekarang kita ini sudah jadi *super power*. Bukan, bukan superman, jadi *super power*. Karena apa? Kita punya potensi, saksinya Pak Soedjiarto.

Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno yang lulusan ITB ini, kita adakan Seminar 100 Tahun Bung Karno tentang Indonesia dan Teknologi. Saya mengatakan, Pak Soedjiarto saksinya, saya dengan beliau sama-sama penasaran, ada didukung dua atau tiga orang yang lain. Saya katakan begini, saya bangga sebagai bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia itu sebetulnya punya bakat untuk teknologi. Betul Pak, bukan Bapak, Bu. Punya bakat. Buktinya, di gua-gua prasejarah, ada gambaran-gambaran perahu cadik yang bertingkat. Itu jaman prasejarah. Jadi perahu dengan cadik itu kanan kiri yang *konkiki* yang artinya berlayar itu. Itu dia sudah bikin bertingkat. Sekarang perahu layar yang bertingkat itu belum. Itu kalau ditemukan pada

zaman prasejarah, itu brilyan, teknologi. Borobudur yang diciptakan oleh Gunadarma, yang digunakan namanya itu oleh Ikatan Arsitektur, para arsitek begitu, itu adalah salah satu keajaiban dunia. Bangsa Indonesia bilang *engineering*, di dalam bilang *boukunde*. Itu dia itu punya keahlian menciptakan yang jadi salah satu keajaiban dunia, Borobudur itu. Sehingga satu dari delapan keajaiban dunia itu Borobudur karena dia *engineering* ini.

Kemudian, ini Mpu Gandring yang menciptakan kerisnya Ken Arok, itu metalurgi Pak, metalurgi itu. Bahwa dia bisa menciptakan satu keris yang tipis dengan cara, keris yang tipis dan kuat. Dan dilihat itu, itulah kerisnya Mpu Gandring yang dipegang Ken Arok dengan ceritanya itu. Keris ini, dia itu bisa mematahkan keris lawannya. Itu metalurgi, itu Mpu Gandring. Jadi bakat teknologi itu memang diberikan kepada bangsa pelaut sebenarnya. Orang-orang pelaut itu lebih punya berkembang dalam bidang-bidang baru. Dan *you like it or not*. Sebetulnya Habibie, sebagai *engineer* yang mengembangkan AVIA itu, dia itu juga diakui, dia punya kelebihan di dalam bidang, orang Indonesia punya kelebihan di dalam bidang teknologi. Jadi saya katakan waktu itu, kalau bakat ini didorong dan Soekarno sadar betul hal ini, mengembangkan teknologi itu.

Dengan jumlah yang luas, dengan daerah yang luas dan jumlahnya yang banyak, kita ini sedikit saja di belakang Amerika. Betul. Makanya saya kan, konsep saya itu kan Benua Maritim Indonesia karena ini menunjukkan besarnya bangsa kita. Jadi bangsa Indonesia punya bakat, cuma kadang-kadang ada yang bebal di dalam posisi memimpin, ini yang celaka ini. Itu yang bebal itu saya pikir kita harus sama-sama jangan bebal, sekurang-kurangnya perkara 20% ini marilah kita tentukan. Biarlah siapa yang mau memerintah, tidak usah yang sekarang kalau perlu yang akan datang, itu harus 20%. Karena apa? Kalau tidak, kita akan jadi nomor 145. Perkara keberadaban dan kebiadaban itu, perkara korup nomor satu, mudah -mudah nanti yang akan datang kita bisa turun jadi nomor dua, tiga atau empat. Itu memang harus diatur. Saya sebetulnya memang, waktu kita mengatakan agama satu cara, tapi itu kan seolah-olah. Memang sejarah kita yang kemarin itu agak lain, jadi itu, jadi susah itu. Maksud saya meningkatkan kesalehan, tapi walhasil.

Jadi kembali, bangsa Indonesia itu bangsa yang berbakat dalam bidang teknologi, baik dulu, dulu sekali zaman pra sejarah, zaman tengah maupun sekarang. Insya Allah, saya tidak ragu. Apalagi Pak Warno mengatakan memang anak-anak yang dikirim ke luar, itu banyak yang brilyan. Itu karena punya bakat dia sebetulnya, punya bakat, apalagi untuk teknologi. Kalau teknologi ini menjadi syarat, katakanya suatu bangsa bisa besar kalau sumber daya alamnya cukup, sumber daya manusianya kualitasnya bagus, jumlahnya besar, skalanya besar dan menguasai teknologi dan demokratis, dia akan jadi bangsa besar, *super power*.⁴⁶⁶

Sementara itu Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP sepakat apabila di Bab XIII disebutkan mengenai Pendidikan karena telah mengikuti jalan pikiran para pendahulu. Pendidikan itu oleh pendahulu kita dibuat isinya pengajaran. Biarlah judul tetap pendidikan, tapi memiliki cakupan yang luas.⁴⁶⁷

Pada Rapat Pleno PAH I ke-29, 18 Juni 2002, dilaksanakan pembahasan tentang Pasal 31 yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf. Sebelum dibahas lebih jauh, Pimpinan Rapat telah mengumumkan bahwa ada beberapa alternatif yang rumusannya telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya. Dari 5 ayat pada Pasal 31, sebenarnya sudah disepakati ayat yang pertama, yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*" Namun ada peserta rapat yang mempersoalkan pembahasan pasal lain sebelumnya. Akan tetapi akhirnya segera diselesaikan.⁴⁶⁸ Pembahasan masalah pendidikan akhirnya diteruskan oleh Slamet Effendy Yusuf dalam rapat ini sebagai berikut.

Kemudian Ayat (2). Itu juga sudah kita sepakati yang berbunyi:

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Ayat (3) ini yang kemudian ada tiga alternatif.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 70-72.

⁴⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁶⁸ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2002 Buku Tiga* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 234.

Yang pertama, meminta agar sistem pendidikan nasional, itu kerangkanya adalah kerangka pencerdasan. Sehingga alternatif pertama berbunyi:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Kemudian alternatif kedua:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia yang diatur dengan undang-undang".

Jadi, di sini ada kecerdasan dan ada akhlak mulia.

Kemudian alternatif ketiga itu:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Jadi, tiga alternatif ini yang belum bisa ditemukan.

Kalau kita melihat alternatif-alternatif yang ada, maka sesungguhnya perbedaannya adalah pada yang pertama itu menekankan kecerdasan, yang kedua menggabungkannya dengan akhlak, yang ketiga itu menyempurnakan sama sekali rumusan dengan memasukkan iman dan takwa.

Kemudian, yang keempat, saya kira kita sudah menyepakati Ayat (4):

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Ayat (5) berbunyi:

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".⁴⁶⁹

Setelah membacakan rumusan-rumusan yang ada, Ketua Rapat mempersilakan peserta rapat, untuk memberikan

⁴⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 235.

argumentasi pembahasan tentang pendidikan. Katin Subiyantoro dari F-PDIP menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Berkali-kali saya ingin menegaskan kembali, bahwa supaya ada alur dan sistematika pemikiran yang mengalir, maka kita selalu harus kembali kepada prinsip dasar, komitmen dasar yang kita sepakati. Dan itu jelas menjadi patokan kita, menjadi kesepakatan kita bersama.

Demikian pula dalam hal menanggapi atau membicarakan Ayat (3) Pasal 31 ini. Supaya kita tidak menyimpang dari komitmen dasar kita, maka rumusan yang pertama itulah yang, atau alternatif yang pertama itulah yang kalau kita teliti tidak menjadi semakin bias terhadap komitmen dasar kita. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas, tujuan negara mendirikan negara merdeka Republik Indonesia ini untuk mencerdaskan bangsa. Itu dalam pendidikannya, di dalam bidang pendidikannya semacam itu rumusannya.

Dan, kalau kita kembali kepada istilah pada Pasal 31 antara pengertian pendidikan dan pengajaran yang telah kita bahas panjang lebar, maka kata "pendidikan" itu sudah melingkupi dua aspek pokok di dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran itu.

Dalam pendidikan itu memuat penggarapan terhadap aspek intelektual yang ada di dalam Pembukaan itu yaitu "mencerdaskan bangsa" itu. Dan juga sudah menggarap aspek moral atau mental. Jadi dengan kata "pendidikan", kita menyetujui Ayat (1) dan Ayat (2) itu dengan mencantumkan bahwa:

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Artinya, dua aspek bagi setiap masyarakat itu sudah tergarap oleh kata atau istilah pendidikan itu. Sehingga pada Ayat (3) tidak perlu dijabarkan, justru akan menjauh atau membias dari pengertian pendidikan itu sendiri dan lebih jauh membias dari keputusan atau kesimpulan atau nilai dasar yang ada dalam pembukaan dasar.

Untuk itu, saya menyetujui atau mengusulkan dan bahkan mengharapkan alternatif pertama itulah yang mestinya kita cantumkan. Sebab, alternatif kedua, alternatif ketiga itu, di situ terjadi duplikasi atau pengulangan-pengulangan pengertian pendidikan itu sendiri. Sehingga, kalau kita cermati secara rasional duplikasi itu atau pengulangan-

pengulangan itu, justru merupakan pemborosan daripada komitmen kita atau pikiran kita atau kesimpulan kita.

Itulah Saudara Ketua, yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi saya mengusulkan untuk alternatif satu itu yang kita setuju bersama.⁴⁷⁰

Setelah mendengar pendapat tersebut, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, mengemukakan pandangannya sebagai berikut.

Jadi, sebelumnya yang lain, saya mau mempertajam argumennya Pak Katin ini. Jadi, dalam kata "pendidikan", itu Pak Katin mengatakan sudah ada aspek intelektual, sudah ada aspek moral, cukup dalam kata "pendidikan". Karena itu, dengan argumen ini apakah tidak berarti kata "mencerdaskan kehidupan" itu juga sebenarnya sudah tercantum dalam kata "pendidikan".

Maksud saya, ini *kan* teman-teman itu memasukkan yang lain-lain itu sebenarnya untuk *menjlentrehkan*, mendetilkkan tujuan dari pendidikan itu, yang aspeknya itu aspek akal, kecerdasan, intelektual. Kemudian, aspek yang *qalbu* (hati) yaitu iman dan takwa lalu perilaku hari-hari yang berdasar akhlak mulia.

Maksud saya begini. Kalau memang argumennya itu, kenapa kita tidak merumuskan:

"Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan suatu sistem pendidikan dasar yang diatur dengan undang-undang".

Itu sudah selesai. Kalau argumennya kata "pendidikan" sudah mengandung itu semua. Tapi, kalau kata "pendidikan" mau kita *jlentrehkan*, mau kita kasih detailnya tujuan sistem pendidikan nasional, yang lengkap sekalian. Karena pembukaan itu Pak Katin, kata mencerdaskan itu tidak hanya menunjuk bagian pendidikan, juga proses-proses yang lain dalam kehidupan bernegara juga harus jadi bagian mencerdaskan. Apa begitu, Pak Katin?⁴⁷¹

Menanggapi penjelasan Ketua Rapat tersebut, Katin Subiyantoro dari F-PDIP memberikan penegasan terhadap pendapatnya sebagai berikut.

Kalau itu dianggap sebagai penjabaran, konsepsi dasar memang saya lebih setuju alternatif pertama itu, justru:

⁴⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 236-237.

⁴⁷¹ *Ibid.*, hlm. 237.

”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Mengapa saya lebih tadi, saya menerima rumusan semacam itu karena dalam rangka mencerdaskan, itu penegasan kembali pikiran dasar yang ada di dalam Pembukaan, hanya itu saja. Tapi, kalau itu dianggap sebagai penjabaran daripada pengertian dasar, lebih baik itu dikurangi istilah itu. Sehingga, mengusahakan, menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, cukup semacam itu. Dan, itu bagi saya, *penjlementrehan* itu tadi justru merupakan suatu usaha yang mubazir. Sebab, itu bisa dijabarkan nanti di dalam undang-undang soal *penjlementrehan* itu. Dengan demikian, maka di dalam Undang-Undang Dasar ini, saya tetap mengusulkan supaya tidak terlalu *jlementreh*, begitu.⁴⁷²

Setelah mendengar pendapat tersebut, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, mempersilakan beberapa peserta untuk mengajukan pendapatnya secara berturut-turut. Giliran pertama diberikan kepada Sutjipto dari F-UG. Berikut ini pendapat Sutjipto.

Jadi sebenarnya menurut pandangan kami, dari Ayat (3). Tiga alternatif ini saya kira seluruh substansinya, itu setuju semuanya. Jadi, terutamayang alternatif kedua. Akan tetapi, bahwa dari rekan-rekan kita juga yang di PAH I bahwa sebenarnya memang tujuan utama tadi adalah memang mencerdaskan, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Jadi, saya sendiri secara pribadi sangat setuju mengenai salah satu. Artinya, kelengkapan bahwa cerdas itu mesti beriman dan bertakwa. Jadi, kecerdasan yang tidak ada iman dan takwa, saya kira juga membawa malapetaka. Akan tetapi, apakah kecerdasan kita tentunya, menurut saya kecerdasan yang dalam arti positif.

Jadi, tentunya bukan kecerdasan dalam arti yang negatif, bukan cerdas tapi cerdas. Kalau orang dibilang cerdas, itu Pak Andi cerdas, pasti bukan maksudnya cerdas. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kami memilih alternatif satu, itu bukan berarti tidak setuju, tapi saya sangat setuju. Akan tetapi, jalan pikirannya bahwa karena kita ini

⁴⁷² *Ibid*

mengatur dalam Undang-Undang Dasar dan tentu adalah merefleksikan daripada Pembukaan di mana bahwa negara kita tentunya juga ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, negara yang beragama, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga lebih baik memilih hal-hal yang sangat mendasar saja yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi, sekali lagi, dalam arti yang cerdas ini menurut pendapat kami sudah mengandung arti yang positif. Jadi, tidak arti negatif kecerdasan, sehingga tentu akhlak mulia, bertakwa, itu bisa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pendidikan khususnya.⁴⁷³

Selanjutnya, Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pandangannya mengenai alternatif-alternatif yang telah dibacakan sebelumnya, sebagai berikut.

Bicara tentang Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dan Ayat (2) dengan, Ayat (3) dengan beberapa alternatif. Saya mohon untuk direnungkan pada Ayat (2). Itu mengganggu pikiran saya walaupun itu sudah disepakati.

Di atas, itu "warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan", sesuai dengan HAM, pasal-pasal tentang HAM, itu hak. Yang kedua, ini kenapa kewajiban, wajib begitu. Apakah Pendidikan itu hak warga negara atau kewajiban warga negara?

Kalau, kewajiban warga negara, berarti kalau warga negara tidak mengikuti pendidikan kendati pun dibatasi dengan pendidikan dasar, itu ada sanksi. Jaman penjajahan dulu begitu, kalau sudah sampai begini tidak sekolah, itu digiring oleh Polisi. Saya sempat, sempat yang digiring juga itu di kampung, jaman Belanda. Apa seperti itu? Jadi, wajib walaupun Belanda itu hanya mengajarkan pada pribumi itu dalam tiga hal saja. Pintar baca, menulis, hitung, sudah selesai, sudah. Tidak usah belajar Ilmu Bumi, tidak usah belajar Sejarah. Itu memang untuk alat, alat kekuasaan ketika itu. Ini mohon, ini renungan saja. Saya tidak akan merombak ini untuk direnungkan kembali supaya tidak dijadikan pertanyaan oleh ahli pendidikan.

Yang kedua, mengenai alternatif Ayat (3) ini, ada tiga. Saudara Pimpinan sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa sebetulnya benar bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tujuan negara itu adalah mencerdaskan

⁴⁷³ *Ibid.*, hlm. 238.

kehidupan bangsa. Itu tugas negara. Jadi, cerdas itu di otak. Kita kembali kepada ajaran agama. Agama, khususnya Islam, mencerdaskan itu ilmu, ilmu itu alat. Nabi mengatakan; "kalau kamu ingin mendapatkan pengetahuan iman, ilmu, iman dan ketakwaan pada agama itu, pakailah ilmu, sebaliknya kalau kamu ingin mendapatkan dunia, pakailah ilmu". Ilmu itu alat.

Jadi, bagaimana kalau dirangkum alternatif satu, dua itu menjadi satu, tiga, tetapi kata mencerdaskan didahulukan. Sebab, ini dulu baru *qalbu* "hati", baru *behavior*, tingkah laku. Sebab, orang yang pintar, tetapi tidak benar itu juga tidak bisa menjadi pemimpin. Orang yang benar itu adalah inti isi hatinya. Oleh karena itu, akhlaknya.

Jadi ketiga-tiganya menurut saya, walaupun ini tambahan, tetapi ini suatu tujuan pendidikan Indonesia berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya sudah masuk di *break down* di Pasal 29 dan mudah-mudahan itu tidak ada lagi alternatif, bahwa "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan oleh sementara agama khususnya kami, itu mengartikan adalah kepercayaan agama terhadap *monotheisme* atau *tauhid*. Itu sudah benar apabila di-*jlentreh*, katanya istilah Jawanya didetilkan. Tetapi dibalik mencerdaskan dulu, baru beruntut meningkatkan iman, takwa, dan berakhlak mulia yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.

Jadi, saya condong pada alternatif tiga dengan mendahulukan mencerdaskan kehidupan bangsa di depan, baru kalimat-kalimat di bawahnya. Sebab alternatif tiga ini hakikatnya, itu menampung alternatif satu dan dua. Jadi kedua-duanya itu sudah tertampung di situ.⁴⁷⁴

Setelah mendengar pendapat tersebut, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menceritakan sekilas perdebatan yang terjadi sebelumnya di Hotel Sheraton, sebagai berikut.

Kami mau mengingatkan, ketika kita merumuskan ini, di Sheraton, pada waktu itu ada perdebatan. Kalau pengajaran itu konotasinya diselenggarakan oleh Pemerintah. Tapi kalau pendidikan itu adalah seluruh bangsa menyelenggarakannya. Karena itu, pendidikan yang nanti diatur di dalam Undang-Undang Dasar ini adalah pendidikan semua yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah.

⁴⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 238-239.

Jadi, termasuk Pendidikan di seminari, pastoral, pesantren, dan sebagainya. Saya kira, oleh karena itu, mari kita pikirkan apakah tujuan pendidikan misalnya seminari, pastoral, kebudayaan *ashram* dan sebagainya itu, tidak ada kaitannya dengan misalnya, dalam rangka melaksanakan Pembukaan di Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini, saya untuk memprovok saja, untuk menambah jalan pikiran kita.⁴⁷⁵

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapatnya setelah diberi kesempatan oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf. Berikut ini pendapatnya.

Saya juga berharap, pasal ini mendapatkan perhatian serius kita. Tidak berlebihan kalau saya katakan ini tidak kalah pentingnya dengan pemilihan Presiden, struktur MPR, dan lain sebagainya. Karena pendidikan ini instrumen utama untuk membangun manusia-manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional, yang disebutkan di alinea keempat. Dan, tujuan nasional di situ bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak.

Supaya kita juga didorong ikut melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum, dan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan itu, tentu melalui proses pendidikan seperti yang saya katakan ini. Saya bukan ahli pendidikan, tapi konon kabarnya pendidikan itu orientasinya kalau mau paripurna tiga hal.

Yang pertama, mau membangun kemampuan kognitif seseorang supaya otaknya diisi dari tidak tahu menjadi tahu.

Kedua, membangun kemampuan afektifnya, *qalbu*-nya barangkali, Pak. *Qalbu*, kognitif, afektif, dan sekaligus psikomotorik, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Dan, ini yang saya tidak lihat di sini, tentu psikomotorik yang kita maksudkan di sini, supaya ada patriotik nasionalisme yang muncul. Tidak hanya sekedar cerdas, tidak hanya sekedar berakhlak mulia, tidak hanya sekedar iman dan takwa. Tapi, tolong dipertimbangkan. Ini dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Karena itu, saya kalau dianggap yang kedua, ketiga ini apa, *j'lenter* tadi, *j'lentreh*, saya malah lihat masih kurang *j'lentreh*. Karena aspek psikomotorik itu yang belum kelihatan di

⁴⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 239-240.

sini. Karena itu saya cenderung ke yang ketiga, apalagi kalau memang ditambahkan lagi satu aspek, aspek yang membangun nasionalisme dan patriotik atau cinta tanah air, bagaimana merumuskannya.

Jadi mencerdaskan dulu, lalu kemudian meningkatkan iman, takwa, berakhlak mulia. Karena, ini sistem pendidikan nasional, Pak, bukan pendidikan sembarang. Sistem pendidikan nasional tentu berbeda dengan sistem pendidikan Amerika. Sistem pendidikan Amerika saja membangun bagaimana bangsa Amerika menjadi bangsa sebagai Amerika. Mengapa sistem pendidikan nasional kita tidak membangun kebanggaan patriotik nasionalisme. Biasanya Pak Tjipno yang bicara begini.⁴⁷⁶

Selanjutnya, Amidhan yang juga dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya menambahkan apa yang dikemukakan Pak Andi. Tapi, sebelumnya saya juga ingin ikut Pak Asnawi untuk merenung Pasal 31 Ayat (2). Menurut hemat saya, setiap warga negara itu memang berhak dan wajib. Jadi, mempunyai hak juga mempunyai kewajiban di dalam pendidikan. Mengenai Ayat (2) ini, sebenarnya penekanannya kepada pemerintah.

Jadi, pemerintah wajib membiayai pendidikan, tapi juga penekanannya kepada warga negara. Jadi, warga negara itu memang wajib mengikuti pendidikan. Apalagi pada situasi ekonomi terpuruk seperti sekarang ini, itu banyak sekali orang tua menjadikan anak-anaknya itu alat produksi. Jadi, kalau sudah berusia enam tahun, tujuh tahun, bukan disekolahkan, tapi membantu orang tua sebagai tenaga kerja.

Jadi, oleh karena itu, kalau tidak ada, apa namanya, kewajiban pendidikan kepada setiap warga negara. Saya kira, apa namanya, tidak dapat dicapai tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa ini. Itu saya kira ikut merenung seperti Pak Asnawi Latief.

Kemudian, mengenai Ayat (3), saya seperti halnya Pak Andi. Saya lebih cenderung kepada alternatif tiga mengenai saran supaya mencerdaskan bangsa didahulukan. Saya kira seperti Pak Asnawi inginkan, saya kira tidak ada persoalan. Tapi, yang penting begini. Pendidikan di sini ini sangat luas. Ditambah lagi nasional, juga apa nasional itu? Jadi,

⁴⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 240.

pendidikan nasional ini memang yang itu yang harus kita ciptakan dan kita bangun.

Untuk itu, kita harus memasukkan hakikat dan tujuan daripada pendidikan nasional atau sistem pendidikan nasional itu dalam Undang-Undang Dasar kita. Walaupun tidak perlu *jlentreh*, tapi hakikat pendidikan itu memang harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk itu, menurut hemat saya, untuk memasukkan hakikat pendidikan, maka harus masuk terminologi imtak atau iman dan takwa, karena itu *kan* di dukung juga oleh Pembukaan. Pembukaan itu *kan* dikatakan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Kemudian, juga "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian, di Bab Hak Asasi Manusia juga disebutkan di sana ada iman dan takwa.

Jadi, oleh karena itu, saya kira *masuk* di dalam pasal pendidikan yaitu membangun manusia Indonesia, tidak ada kata "iman dan takwa". Saya kira bukan soal rinci, bukan soal *jlentreh*, tapi ini memang menunjukkan hakikat dari pendidikan nasional kita itu adanya iman dan takwa.

Kemudian yang kedua, berakhlak mulia itu juga penting. Kenapa? Kalau kecerdasan saja tanpa didasari kepada akhlak yang mulia. Saya kira negara atau bangsa ini akan hancur karena intelektualitas daripada manusia Indonesia. Ya, nanti apa namanya, kejahatan juga sangat cerdas kualitasnya sangat tinggi, kalau itu tidak di dasari kepada akhlak mulia. Dan anak-anak juga pada tawuran saja kalau tidak ada akhlak mulia.

Oleh karena itu, tiga hal ini iman dan takwa, akhlak mulia dan kecerdasan. Itu merupakan dasar daripada hakikat dan tujuan daripada pendidikan nasional kita. Dan, juga menurut hemat saya alternatif satu dan alternatif dua itu merupakan gabungan daripada alternatif satu dan dua.

Alternatif satu, itu saya kira terlalu *simple*, terlalu sederhana, hanya memasukkan kecerdasan saja dan itu masih sangat luas.

Alternatif dua, ada kecerdasan, ada akhlak mulia. Akhlak mulia ini memang merupakan kristalisasi daripada iman dan takwa, tapi saya kira tidak cukup kalau tidak juga disebutkan iman dan takwa. Oleh karena itu, saya lebih cenderung kepada alternatif yang ketiga.⁴⁷⁷

⁴⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 241.

Mendengar pendapat tersebut, Ketua Rapat sedikit memberikan tambahan pendapat sebagai berikut.

Saya kira begini, dari pikiran-pikiran yang ada, sebelum ada yang melanjutkan. Itu sekarang di dalam rangka pengembangan manusia itu, kalau dulu itu orang bicara IQ, jadi *intelligence quotient*. Sekarang sudah ada yang namanya *emotional quotient* dan *spiritual quotient*. Dan, konon menurut penelitian orang Barat ini, tiga hal ini menentukan kesuksesan manusia di dalam rangka meraih cita-citanya. Jadi, ini tambahan saja karena Pak Amidhan tadi menyebut seperti itu, bahasa lainnya, begitu.⁴⁷⁸

Lalu, Amidhan menyambung, "Einstein juga mengatakan ilmu tanpa agama menjadi buta."⁴⁷⁹ Kemudian, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menanggapi, "Itu malah baru ilmu dan agama, Ini sudah lebih, tiga lagi."⁴⁸⁰ Setelah itu, Retno Triani Djohan dari F-UD dipersilakan Ketua Rapat untuk menyampaikan pendapatnya. Berikut ini pendapatnya.

Saya juga tidak akan berpanjang lebar, mungkin juga tadi menambahkan pendapat Pak Slamet, itu memang betul sekarang ada *emotional intelligence*. Kalau IQ memang *quotient*, tapi EI itu masih *emotional intelligence* belum *quotient*-nya, belum berupa angka dan kemudian ada *spiritual intelligence*. Jadi, yang mencerdaskan IQ dalam hal IQ, kemudian emosi dan spiritual yang sudah di cakup dalam akhlak mulia. Jadi pada hakekatnya kami setuju pada alternatif tiga.

Namun, ada juga masukan dari masyarakat pada waktu kita mengunjungi universitas. Ada tambahan "pemerintah bersama masyarakat". Karena tadi juga sudah diutarakan oleh Pak Slamet, bukan pemerintah saja, tapi sekarang pun ada pihak-pihak swasta. Jadi, bagaimana nanti mungkin redaksinya:

"Pemerintah bersama masyarakat mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan sebagainya".

Dan, kemudian pada alternatif tiga. Kalaupun mencerdaskan kehidupan bangsa itu didahulukan, mohon diperiksa tata-bahasanya, yaitu ketika mencerdaskan kehidupan bangsa

⁴⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 242.

⁴⁷⁹ *Ibid*

⁴⁸⁰ *Ibid.*

kemudian meningkatkan iman dan takwa, kemudian berakhlak mulia. Rasanya ini tidak cocok. Kalau yang dua tadi kata kerja awalan “me”, kemudian ini “ber”. Jadi, bagaimana mungkin “ber”-nya dihilangi atau akhlak mulia. Ya, mungkin nanti kita harus minta saran pada ahli bahasa. Dan yang terakhir, ya memang diatur dalam atau dengan undang-undang.⁴⁸¹

Kohirin Suganda dari F-TNI/ Polri juga memberikan pendapatnya mengenai alternatif-alternatif yang telah ditawarkan sebelumnya, sebagai berikut.

Sama halnya dengan rekan-rekan terdahulu kami coba menyoroti pada Ayat (3) dari tiga alternatif yang ditawarkan. Kita pahami bahwa memang benar untuk sebuah Undang-Undang Dasar, ada peluang bisa kita membuat jabaran yang rinci atau pun membuat seperti apa yang telah diutarakan pada alternatif satu. Kedua-duanya memang ada keuntungan kerugiannya. Namun demikian ijin saya untuk mencoba berpendapat, bahwa dalam kaitan pendidikan nasional dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain ada aspek legalitas yang diamanatkan Pembukaan sebagaimana diangkat oleh rekan-rekan tadi, di sana ada tujuan nasional, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian legalitas selanjutnya kita melihat juga bahwa menyangkut manusia Indonesia. Kita telah berupaya kalau kita *set back* atau ke belakang lagi sedikit, kita telah melahirkan Tap MPR tentang Visi Masa Depan maupun Visi Antara. Di antaranya GBHN 1999-2004 yang memuat visi lima tahunan, itu juga menyangkut masyarakat dan manusia Indonesia yang rinci sekali, iman, takwa, modern, mandiri dan sebagainya. Kemudian pada Tap MPR 2001 definisi atau deskripsi tentang manusia Indonesia ini telah dirinci kembali demikian halnya. Atas dasar itu, kami melihat bahwa kalau kita sudah mempunyai penjabaran.

Kemudian dalam Undang-Undang Dasar, kita ingin menjabarkan kembali, nampaknya sepertinya ada duplikasi. Padahal yang terlebih penting adalah kita bagaimana mengimplementasikan amanat-amanat itu. Atas dasar itu, kami lebih cenderung untuk memilih alternatif satu bahwa Undang-Undang Dasar hanya mengatur aturan-aturan dasar, selanjutnya jabaran dari Undang Undang Dasar ini

⁴⁸¹ *Ibid.*, hlm. 242-243.

bisa melalui tadi, Tap MPR dan undang-undang organik nantinya.

Dengan demikian, bahwa sebenarnya alternatif satu pendidikan nasional yang sangat luas lingkungannya dan kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh Pembukaan. Ini sangat relevan untuk tetap kita pertahankan pada Ayat (1).⁴⁸²

Selanjutnya, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pandangan dan pendapatnya sebagaimana diungkapkan berikut ini.

Berkaitan dengan Ayat (3) Pasal 31 ini, memang di situ alternatif satu hanya menyatakan orientasi atau arah tujuan sisdiknas kita. Sistem pendidikan nasional kita pada pencerdasan kehidupan bangsa.

Sedangkan alternatif dua, pencerdasan kehidupan bangsa ditambah dengan peningkatan akhlak mulia. Dan yang ketiga, itu selain yang dua hal ditambah dengan meningkatnya iman dan takwa.

Pertama, yang ingin saya tanggapi dari apa yang tadi berkembang menyangkut tadi ada istilah duplikasi, lalu ada istilah penjabaran. Ini yang perlu kita cermati apakah perbedaan antara alternatif satu, dua, tiga, itu dilihat dari, bahwa kalau alternatif satu itu hanya satu tujuannya. Alternatif dua hanya dua. Sedangkan alternatif tiga, itu ada tiga tujuan. Apakah satu, dua, tiga, ini merupakan duplikasi atau penjabaran atau sebenarnya bukan keduanya? Saya jelas melihatnya itu bukan duplikasi karena antara pencerdasan kehidupan bangsa dengan peningkatan akhlak mulia dan peningkatan iman dan takwa, itu hal-hal yang memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jelas di situ tidak ada duplikasi.

Lalu penjabaran. Apakah itu juga dimaknai penjabaran? Karena kami lebih melihatnya itu adalah melengkapi apa sebenarnya yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional kita. Tadi juga disebut-sebut tentang tiga domain dalam pendidikan, berkaitan dengan kognitif, psikomotorik, dan afektif itu. Jadi, memang saya melihat bahwa yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan bangsa itu hanya semata pada aspek kognitif saja.

⁴⁸² *Ibid.*, hlm. 243.

Jadi, yang mengatakan bahwa kecerdasan itu sudah termasuk di dalamnya adalah afektif atau psikomotorik, menurut saya tidak. Kita bisa buka buku kamus atau makna dari apa itu makna kecerdasan? Kecerdasan itu semata hanya aspek kognitif. Sedangkan tadi juga muncul pertanyaan, lalu psikomotoriknya di mana? Saudara Andi tadi kalau tidak salah menanyakan itu.

Menurut saya, pada akhlak mulia itulah wujud dari bagaimana psikomotorik itu. Karena akhlak itu adalah merupakan makna dari ucapan, tindakan, ya perilaku secara keseluruhan. Itulah aspek yang ingin dicapai dalam pendidikan ini. Sedangkan iman dan takwa itu adalah hal yang berkaitan dengan afektif, spiritual. Jadi, bagaimana nilai-nilai religiusitas itu bisa ada pada diri setiap peserta didik kita dalam dunia pendidikan.

Sehingga kami memilih alternatif ketiga, itu jauh lebih lengkap dalam konteks bagaimana sistem pendidikan nasional kita ke depan itu dibuat. Oleh karenanya memang kami agak bertanya-tanya sebenarnya, apa sebenarnya keberatan dari alternatif ketiga ini? Karena itu sudah-sudah cukup lengkap menyangkut tiga domain pendidikan itu. Kami belum melihat argumen yang lebih jelas menyangkut keberatan dari alternatif ketiga ini.

Terakhir, kami ingin menanggapi tentang usulan perlunya Ayat (3) ini, ditambah tidak hanya pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, tapi juga masyarakat. Menurut saya, itu tidak perlu karena memang sistem pendidikan nasional itu menjadi kewajiban pemerintah bukan masyarakat. Akan halnya yang menyelenggarakan itu masyarakat terlibat di dalamnya, iya. Tapi kewajiban dalam hal mengusahakan dan menyelenggarakan itu yang pertama-tama adalah Pemerintah, dan Konstitusi itu memberikan amanat terhadap itu.

Jadi, amanat itu tidak dipikul oleh masyarakat, tapi yang utamanya adalah Pemerintah. Sehingga dengan rumusan seperti ini kami berpandangan, ini sudah memadai rumusan ini.⁴⁸³

⁴⁸³ *Ibid.*, hlm. 244-245.

Fuad Bawazier dari F-Reformasi juga memberikan pandangan dan pendapatnya mengenai alternatif rumusan ini sebagai berikut.

Istilah pendidikan ini memang sudah kita sepakati waktu tempo hari. Dan memang istilah pendidikan ini ya dipakai diberbagai macam negeri yang lain juga digunakan istilah pendidikan, tapi tentu suatu negara akan memaksudkan pendidikan yang khasnya di suatu negara itu macam mana. Memang menjadikan bangsa barangkali hal yang sama, orang ingin mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Di negara komunis misalnya pengertian pendidikan, mencerdaskan bangsa di sana. Artinya, kalau percaya sama Tuhan, itu tidak cerdas, itu bodoh, itu sama Tuhan barang yang khayal, begitu *lho*. Sehingga tidak cerdas itu tidak percaya misalnya seperti itu.

Kita *kan* maunya pengertian mencerdaskan bangsa melalui pendidikan ini orang yang percaya dengan ber-Tuhan karena memang sila kita Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, bisa juga di negara seperti Amerika Serikat misalnya di sana pendidikan mencerdaskan bangsa tapi tidak ada sekolah negeri. Terus terang saja, di sana yang diberikan pelajaran agama misalnya, itu hal yang beda, tidak ada itu di sana. Tapi, tidak mengatakan percaya Tuhan itu tidak cerdas, seperti di negeri *atheis* misalnya. Tapi di situ hanya tidak mengajarkan. Itu ciri khasnya di Amerika dan ciri khasnya di sana.

Tentu kalau kita itu mempunyai hal yang kita sasaran dari tujuan pendidikan kita itu apa? Jadi kita itu dengan kata lain tidak bisa main tafsir saja bahwa dalam kata pendidikan itu sudah termasuk imtaq, akhlak mulia, di samping untuk mencerdaskan bangsa, tidak otomatis, tergantung kita maunya mengisinya. Itu mengisi yang mana yang mau kita isi.

Jadi, saya juga yakin mestinya kita tidak ada yang keberatan untuk mempunyai anak didik yang selain cerdas, tentunya juga ya beriman takwa, berakhlak mulia. Atau misalnya yang kalau istilah Pak Katin tadi misalnya mengatakan bahwa dalam kata pendidikan itu sebetulnya menurut beliau, betul itu sudah termasuk itu semua.

Artinya, sebetulnya prinsipnya tidak keberatan dengan pengertian pendidikan yang berakhlak mulia ataupun iman taqwa segala macam, karena memang substansi dianggap

sudah ada. Tapi ada bagusya Pak, kalau orang Inggris itu sering mengatakan begini, dalam penjelasan undang-undang lebih bagus kita sedikit redundant atau sedikit kelebihan daripada nanti kekurangan karena tidak jelas dan tidak tegas. Betul. Dalam undang-undang itu begitu jadi, *redundant*, jadi aman. Karena nanti, kita itu bisa debat berkepanjangan seperti sekarang ini, apalagi nanti di kemudian hari.

Kalau tidak keberatan kita, memang dengan tujuan pendidikan yang lengkap tadi. Saya rasa karena ini sifatnya kesepakatan bangsa, ya sudah saya kira alternatif yang ditulis lengkap itu menjadi satu pilihan yang tidak lagi akan mempunyai debat di belakang hari. Dan dalam praktik pendidikan di Indonesia sebetulnya sejak awal kemerdekaan sampai sekarang itu juga nampak implementasi dari tujuan pendidikan yang seperti diuraikan, misalnya di alternatif tiga, misalnya. Karena apa? Di situ kita ada pelajaran agama, ada pelajaran budi pekerti, ada pelajaran etika, di samping pelajaran semacam yang biasa kita kenal ilmu eksakta dan sebagainya, juga ada pelajaran sejarah, wawasan nusantara, *civic*, dan sebagainya. Yang itu semuanya juga sekaligus untuk membentuk anak didik yang bukan hanya tadi, cerdas dan sebagainya, tapi juga cinta tanah air. Istilahnya Pak Andi itu ya patriot bangsa.

Jadi, barangkali saya kira yang dipersampaikan oleh Pak Andi tadi, selain tiga unsur ini dalam pengertian pendidikan, itu tidak ada salahnya itu kalau di samping tiga unsur tadi ditambah satu unsur lagi, yaitu "yang meningkatkan jiwa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia", pada yang disebutkan oleh Saudara Andi tadi. Ada hal yang kita kadang merasa sudah, tapi belum. Bagaimana kebanggaannya beberapa negeri dengan barang produknya sendiri. Kita lihat di Korea, di Taiwan mulai ada kebanggaan dengan barang buatannya sendiri. Dia tidak berbicara masalah pelanggaran apa-apa, di cari dulu itu. Di kita hampir merata bangganya kalau bisa memakai barang impor. Apa saja kalau sudah itu kepada internasional, atau kepada luar negeri, atau kepada asing *kayaknya* itu betul dan didukung dan dibenarkan. Kalau yang nasionalismenya itu ada dianggap itu *kuper*. Padahal, orang lain ya memang seperti itu semestinya. Kalau itu buat apa kita berbangsa, kita melebur saja, tidak usah menjadi bangsa Indonesia, *kan* begitu.

Jadi, unsur ini boleh ditambahkan malah kalau mau melengkapi alternatif tiga tadi. Dengan kata lain, saya tidak melihat kebingungan kita untuk tidak mengurai sama sekali di sini, karena prinsipnya tidak ada keberatan. Kecuali saya keberatan dengan alasan ini, karena ini kita tidak mau mempunyai anak didik yang mulia, kita tidak mau mempunyai anak didik yang beriman, kita tidak mau anak didik yang patriot. Kalau sudah begitu memang jelas. Tapi kalau sudah sepakat ya diuraikan tidak ada masalah saya kira, tapi kita jadi tenang semuanya.⁴⁸⁴

Selanjutnya, Yusuf Muhammad dari F-KB dipersilakan oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, untuk menyampaikan pendapatnya. Dia segera menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Di antara masalah yang sangat serius kita bahas di Sheraton, itu saya kira masalah pendidikan ini. Dan, oleh karena itu saya kira perdebatannya sudah sangat *mentok* sudah. Karena itu, yang ingin saya sampaikan sebetulnya lebih bersifat penegasan dan klarifikasi. Yang pertama, ini klarifikasi saja kepada kita semua. Di situ ada dua sasaran yang menyebutnya itu berbeda.

Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi sasarannya itu komunitas.

Yang kedua, membentuk manusia, ini apa memang begitu atau karena kita hanya *me-refer* dari Pembukaan, di sana disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini klarifikasi supaya tidak terganggu ini perasaan ini.

Yang ketiga, saya kira kita sudah sependapat bahwa pendidikan itu untuk kepentingan kapasitas kecerdasan, intelektual, dan kapasitas mental atau moral atau spiritual. Tinggal persoalannya apakah mau mempergunakan alternatif kedua atau alternatif ketiga?

Kalau kami Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan alternatif kedua, itu karena puncak dari proses pendidikan manusia itu memang akhlak mulia itu puncaknya. Bahkan, secara khusus dinyatakan para Rasul itu diutus untuk mendapatkan atau untuk membangun akhlak mulia itu. Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa saya ini dididik oleh

⁴⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 245-246.

langit, maka baguslah pendidikanku dan itu kemudian diungkap juga oleh Rasul yang terakhir.

Jadi, di dalam soal ini kalau alternatif dua itu dianggap cukup, maka mungkin itu akan mempertemukan alternatif pertama dan ketiga. Tapi kalau akan dilengkapi seperti di alternatif tiga sebetulnya tidak ada masalah juga kami tentang itu.

Tentang penambahan-penambahan seperti yang diusulkan tadi itu, kalau pakai rumusannya Pak Fuad, itu lebih baik lebih daripada kurang. Tapi kalau lebihnya itu kemudian tidak kontekstual atau masih perlu diperdebatkan dalam arti, apakah memang iya itu menjadi sasaran. Karena ini nanti implikasinya kepada sistem pendidikan yang diatur dengan undang undang. Implikasinya kepada materi-materi pendidikan. Apakah hal-hal yang seperti itu juga konteksnya di dalam rumusan ini harus diangkat? Begitu juga ada usulan penambahan pemerintah dan masyarakat.

Sebetulnya ketika sistem ini diatur dengan undang-undang. Itu pemerintah pasti tidak sendiri itu dan dari undang-undang mungkin apa yang dimaksudkan oleh penambahan itu akan bisa diungkapkan secara lebih jelas, lebih terperinci. Karena ketika disebutkan tambahan, itu sekalipun tidak apa-apa, tetapi sebetulnya itu sudah terpenuhi dengan perumusannya secara keseluruhan. Karena itu, saya hanya menguatkan saja dalam teori itu memang benar itu sumbernya tiga, kita ingin supaya anak-anak bangsa ini punya komitmen kebenaran. Benar itu sumber yang pertama itu dari langit, benar itu sumbernya dari akal dan benar itu sumbernya dari hati nurani.

Kita harapkan dengan rumusan-rumusan ini, maka tiga sumber itu akan menyatu membentuk kepribadian dari anak bangsa ini. Saya kira itu yang ingin kami berikan penegasan.⁴⁸⁵

Setelah itu, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB juga menyampaikan pandangannya, setelah menyimak berbagai pendapat sebelumnya dan dipersilakan oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf. Berikut ini penjelasannya.

Saya mungkin ingin meluruskan sedikit pemahaman kita bahwa di dalam Pembukaan itu dinyatakan bahwa "membentuk pemerintah negara yang melindungi

⁴⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 246-247.

segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Jadi yang pertama, memang tujuan kemerdekaan kita tujuan bangsa ini adalah membentuk pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, saya sepakat dengan rumusan di sini bahwa memang penekanannya pada pemerintah mengusahakan, menyelenggarakan sistem pendidikan. Bahwa pendidikan dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat, dan oleh pemerintah. Oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah itu boleh-boleh saja dan itu kalau memang dikehendaki buat saja rumusan baru atau kita sepakat itu nanti ditekankan dalam undang-undang siapa yang sebetulnya berkewajiban dan berhak menyelenggarakan pendidikan atau melaksanakan pendidikan.

Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya selalu mendengar seolah-olah itu diartikan mencerdaskan bangsa. Padahal, yang diharapkan dalam Pembukaan itu adalah kehidupan bangsa yang cerdas bukan sekedar bangsa yang cerdas. *Nah*, tentu kita harus bersepakat apa yang di maksud dengan kehidupan bangsa yang cerdas itu. Dan menurut saya kehidupan bangsa yang cerdas memerlukan manusia-manusia yang cerdas, itu betul. Jadi, pengertiannya memang sangat luas. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan bangsa yang cerdas itu tentu kehidupan yang sangat antisipatif, yang modern, dan seterusnya itu kehidupan. Tetapi bahwa karena itu diperlukan pendidikan supaya orang-orangnya cerdas sehingga kehidupannya nanti cerdas.

Tapi tentu kalau kita bicara kehidupan bangsa yang cerdas tidak cukup tadi dikatakan rasionya saja cerdas. Saya sepakat saja bahwa memang untuk menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas tidak hanya rasio di dalam huruf Jawa juga kita kenal ada *caraka*, cipta, rasa, dan karsa. Jadi, manusia memang tidak hanya rasio. Persoalannya sekarang kalau kita mengatakan menyelenggarakan satu sistem pokok nasional, dalam rangka ini menurut hemat saya lebih menunjuk kepada visi daripada sistem pendidikan nasional bukan tujuan.

Jadi, visi apa yang harus di miliki oleh sistem pendidikan nasional kita. Pertama visinya adalah dalam rangka tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, dia bagian daripada upaya-upaya menciptakan hidup yang cerdas, kehidupan

bangsa yang cerdas yaitu melalui pendidikan. Kalau alternatif kedua, lalu bicara tentang berakhlak mulia, sedangkan pada alternatif ketiga ditambahkan iman takwa, saya melihat memang bukan *redundant* dan bisa berbeda. Mengapa? Karena ketika kita bicara manusia yang memiliki akhlak mulia bisa saja dia tidak percaya Tuhan.

Jadi, seorang yang atheis bisa saja akhlaknya mulia. *Nah*, persoalannya bagi kita sekarang apakah di dalam menyusun satu sistem pendidikan nasional itu kita mau memberikan visi khas bangsa, bahwa bangsa ini meskipun bukan negara agama, tetapi mau ditekankan dia percaya kepada Tuhan dengan segala bentuk agamanya yang masing-masing silakan, begitu. Karena itu, saya juga menurut saya, saya tidak terlalu keberatan andaikata memang lalu visi ini mau diperluas selain mencerdaskan kehidupan bangsa, dia meningkatkan iman takwa, tapi juga meningkatkan akhlak mulia. Jadi, menurut saya tidak terlalu perlu dipersoalkan karena memang pemahamannya itu bisa berbeda.⁴⁸⁶

Setelah mendengar paparan tersebut, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberi komentar atas pandangan yang disampaikan sebagai berikut.

Saya kira ada perkembangan yang baik sekali dari keterangan Pak Seto. Jadi, mungkin alternatif kedua, ini sebelum Pak Kyai karena dulu ini alternatif dulu datang ari Pak Seto juga. Alternatif kedua, saya kira bisa dihilangkan karena Saudara Yusuf Muhammad pun mengatakan kalau alternatif kedua itu mau dilengkapi dengan yang tertera di alternatif ketiga juga tidak ada masalah. Sebelum yang lain bicara apakah alternatif kedua itu bisa dihapus dulu supaya menjadi sempit?⁴⁸⁷

Mendengar komentar Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf tersebut, Yusuf Muhammad dari F-KB mengajukan keberatan sebagai berikut.

Begini, saya tadi menyampaikan saya tidak keberatan kalau kemudian alternatif kedua itu menjadi menjadi alternatif ketiga. Tapi kalau kemudian menjadi alternatif satu saya tetap mengusulkan alternatif kedua. Kalau misalnya yang satu yang kedua di jadikan alternatif, saya tidak keberatan tetapi sangat mungkin juga nanti ketemu di alternatif dua,

⁴⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 247-248.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

tiga ada persetujuan alternatif satu dan alternatif tiga untuk maju mundur, *ndak* apa-apa.⁴⁸⁸

Lalu, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberikan penjelasan atas komentar sebelumnya yang telah mendapat tanggapan. Berikut ini tanggapannya.

Jadi, maksud saya menimbang persetujuan itu. Persetujuan itu menunggu sikap maju atau mundur. Mengapa kalau misalnya yang punya alternatif sendiri sudah mengatakan bahwa oke dengan alternatif ketiga. Soalnya kami mencatat dulu yang mengusulkan adalah Pak Seto alternatif kedua dibuang saja sehingga tinggal ada dua alternatif, begitu. Jadi tidak keberatan dihilangkan, oke?⁴⁸⁹

Segera Katin Subiyantoro dari F-PDIP memberikan tanggapan sebagai berikut.

Tadi alternatif dua itu untuk alternatif andaikata bisa dihilangkan andaikata tidak ke alternatif satu. Padahal, saya *kan* alternatif satu. Kemungkinan maju mundurnya mungkin bisa ke alternatif dua, bukan ke alternatif tiga.⁴⁹⁰

Kemudian Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menanggapi sebagaimana dikatakan berikut.

Jadi begini Pak. Kalau menurut kami, yang mengusulkan sendiri itu sudah tidak keberatan untuk supaya kita ini mengerucut. Kalau tetap tiga itu susah itu mengerucutnya. Sedikit demi sedikit. Jadi, bagaimana setuju alternatif dua dihapus. Setuju ya oke?⁴⁹¹

Setelah diputuskan menjadi dua alternatif, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mempersilakan Aries Munandar dari F-PDIP menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Bicara dengan masalah pendidikan memang pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dengan masa depan bangsa kita. Ketika Nabi Sulaiman, ditanyakan untuk memilih ilmu, harta atau tahta, beliau memilih ilmu. Sebab dengan ilmu bisa mendapatkan harta juga bisa mendapatkan tahta, ya juga wanita boleh saja itu. Oleh sebab itu, pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Saya sependapat bahwa

⁴⁸⁸ *Ibid.*

⁴⁸⁹ *Ibid.*

⁴⁹⁰ *Ibid.*

⁴⁹¹ *Ibid.*

pendidikan itu untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dengan akhlak mulia. Akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan iman dan takwa kepada Allah *Subhana Wata'ala*. Jadi, ini sudah merupakan suatu rangkaian. Namun demikian, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan itu sudah jelas.

Oleh sebab itu, kelihatannya saya mempunyai pandangan bahwa pendidikan itu ada di dalam alternatif satu yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan sudah mencakup beberapa hal tadi baik itu akhlak mulia, baik itu iman dan taqwa, bahkan itu memajukan ilmu pengetahuan.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini di dalam rangka mengerucutkan yaitu kami memilih alternatif satu yaitu:

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Jadi, karena ini Undang-Undang Dasar 1945 harus tegas dan ringkas. Adapun masalah penjelasan-penjelasan, penjabaran, *penjentrehan*, dan sebagainya, itu bisa diatur di dalam undang-undang.⁴⁹²

Mendengar penjelasan tersebut Ketua Rapat memberikan komentar, "Pak Kiai yang sedang kita bicarakan itu Ayat (3). Jadi, kalau Ayat (1) memang sudah sepakat semua." Lalu, Sutjipto dari F-PDIP dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya.

Sekali kita bicara pendidikan mesti ada kurikulum *mesti* ada silabi, tolong. Ya, terserah silabi, silabus itu soal plural, singular Pak masalahnya. Tapi yang pasti dia pendidikan kurikulum silabi itu hukum besi Pak, dalam *pedagogi*. Oleh karena kita bicara *pedagogi* mesti di dalamnya psikologi memang tadi, yaitu disebut masalah masalah kognitif, masalah psikomotorik dan masalah afektif.

Bicara kognitif, bicara intelegensia, bicara otak kiri. Bicara psikomotorik, bicara keterampilan, bicara gerakan fisik, terampil dia, berarti bicara teknologi. Jadi, teknologi itu bahasa sederhananya adalah keterampilan, Pak. Jadi, menterjemahkan ilmu menjadi teknologi, abstrak menjadi konkrit, itu psikomotorik. Afektif adalah emosionalitas berarti otak kanan. Inilah yang sekarang kita lemah dalam

⁴⁹² *Ibid.*, hlm. 249-250.

menggunakan otak kanan. Hampir semua orang bicara otak kiri dan prakteknya pun otak kiri saja. Padahal, kalau ditambah otak kanan, dia menjadi arif bijaksana. Itulah, makanya tadi ada *intelligence quotient*, tapi belum ada mengenai *emotional quotient* belum ada. Ditambah dengan tadi adalah *spiritual quotient* juga belum ada. Yang ada *intelligence* itu.

Berangkat dari situ, maka saya bawa ke satu pengerucutan antara satu dan tiga. Karena kita bicara pendidikan, maka dia adalah metoda. Mendidik tentang apa untuk manusia, mendidik tentang apa?

Kita mendidik tentang iman dan takwa, satu.

Kita mendidik akhlak mulia, dua.

Kita mendidik ilmu dan teknologi, tiga.

Jadi jelas *kan* Pak ya. Jadi iman takwa itu obyek kurikulum tadi, pendidikan kurikulum silabi. Ini kurikulumnya adalah imtak, akhlak, iptek. Untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia, jelas kehidupan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, saya mengerucutkan menjadi satu yaitu antara perkawinan ini, bukan *scheiding van tafel en bed* yang diindikasikan oleh Pak Kiaidamak, tapi adalah pertautan antara Pak Katin Subyantoro dengan Pak Fuad Bawazier. Pak Katin ringkas sudah semuanya berada di dalam satu *kepal*, *sekepal* begitu Pak, tapi isinya padat sekali. Kalau Pak Fuad Bawazier itu bahasa jawnanya *keporo luwih timbang kurang*, itu *coro jawane* Pak, memang begitu. *Keporo luwih timbang kurang*. *Neng ojo keluwihan* itu jelas jangan keblasan *keporo*. Jadi lebih baik *luwih* daripada *kurang*. Kurang itu *kan* ada yang kelewatan, nek *luwih* itu dibuang tidak apa-apa. Jadi *keporo luwih timbang kurang*.

Jadi saya kawinkan antara Pak Katin yang *sekepal* tapi padat tadi dengan Pak Fuad Bawazier yang *keporo luwih timbang kurang*. Menjadi begini. Tolong ditulis pelan-pelan:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan iman dan takwa, (koma) akhlak mulia serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Begitulah kira-kira. Bagaimana, Pak? Itu kira-kira rekayasa saya supaya kita bertaut tidak ada lagi *scheiding van tafel* antara satu dan tiga, tapi menjadi satu akhirnya.⁴⁹³

⁴⁹³ *Ibid.*, hlm. 250-251.

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Masalah pendidikan memang masalah yang menarik, tidak sederhana. Saya mencoba mempelajari masalah pendidikan ini secara amatir dan belajar sendiri dan mencoba memahami berbagai argumentasi dari teman-teman dan mencoba melihat sejarah perkembangan dunia masalah pendidikan.

Dulu kita mengetahui di awal-awalnya Timur Tengah merupakan mercusuar pendidikan, kemudian China. Tapi pada abad XVI dia tertinggal oleh Eropa. Kami sekarang hanya melihat apa *sih* permasalahan sebenarnya masalah pendidikan ini? Ternyata, kalau kita lihat sepintas, bermula pada tahun 1550 mungkin, saat itu di mana Ottoman menguasai Eropa, China juga di Asia. Saat itu terjadi perubahan di Eropa di mana mereka memperkenalkan namanya buku-buku yang dicetak. Di sinilah kelebihan daripada Eropa sehingga sistem pendidikan yang menjadi massal, penularan pengetahuan menjadi banyak.

Nah, kami ingin menyampaikan, dari sini kami melihat kelihatannya ada masalah-masalah mendasar dalam masalah pendidikan ini, yang sering rancu adalah masalah belajar dan mengajar sebetulnya. Jadi ada bagan-bagan *learning* dibikin jadi *teaching*, yang seharusnya *teaching* menjadi *learning*. Kemudian baru menyangkut yang disebut kurikulumnya.

Kalau kita lihat sistem pendidikan ke depan dan sekarang ini, terus terang sangat banyak perkembangan ke depan yang mungkin sebenarnya sangat sulit dirumuskan secara rinci di awalnya. Kita lihat sistem pendidikan sekarang, peralatan-peralatan baru masalah teknologi, itu langsung sudah masuk ke ruanganruangan kelas sebetulnya. Di ruangan ini saja *desktop* komputer langsung sampai di meja ruang sidang. Ini tidak pernah kita alami di zaman dulu. Jadi metode dan peralatan menjadi masalah-masalah yang akan berkembang terus menerus.

Kalau di sini kami lihat misalnya masalah sistem pendidikan kita. Saya setuju tadi disampaikan oleh Pak..., bisa kami teruskan, Pak? Kalau kami lihat masalah rumusan-rumusan yang ada, kami menjadi tertarik kepada kesepakatan kita mengenai masalah-masalah normatif dalam Penjelasan untuk diangkat ke dalam pasal-pasal. Kalau saya lihat pada

pokok pikiran yang keempat, mohon maaf saya bacakan saja, supaya kita sama-sama mendengar. Pokok pikiran empat terhadap Pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, lanjutannya, oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sebetulnya kerangkanya di sini Pak. Jadi, artinya berbicara masalah pasal Undang-Undang Dasar tentu tidak lepas dari Pancasila dan Pembukaan.

Jadi masalah... apatidak, menurut kami ada muatan-muatan yang nantinya itu sebetulnya akan masuk justru di sistem pendidikan sendiri, bukan masuk di Undang-Undang Dasarnya. Karena ada varian-varian perkembangan yang terus menerus dan cepat. Dan, kemudian mengenai masalah bahasa, kami setuju Pak Seto tadi yang dicerdaskan dalam bangsa itu bukan artinya orang-orang yang cerdas, bukan. Kalau memang yang cerdas itu tidak saling membodohi, tidak saling menindas, tidak saling menghisap. Itu maksud daripada kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa tidak bisa lepas daripada ideologi Pancasila. Jadi, kita tidak bisa melepaskan satu per satu seolah ini memperkuat hanya satu sektor. Ini *kan* kita sepakat merupakan penjabaran daripada Pembukaan ke dalam seluruh pasal-pasal. Jadi, melihatnya satu kesatuan.

Jadi, kami melihat dalam hal ini bahwa alternatif satu ini sebetulnya masih lebih bisa kita rangkum lebih luas lagi dalam pengertian. Mari kita coba rinci kembali, apakah kita masukkan di sini dasar, tujuan dan fungsi, apa termasuk caranya, apa termasuk kurikulum? Tadi teman kami menyampaikan bahwa isi pendidikan termasuk iman takwa, berarti itu sudah kurikulum, sudah *contain*. Apakah *contain* masuk dalam Undang-Undang Dasar? Ini menjadi persoalan-persoalan kita.

Masalah Ketuhanan kami setuju. Bagaimana pun kami yakin bahwa kecerdasan datang katakan itu berkat dan karunia, tapi karena kita punya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebetulnya tidak mungkinlah dimaksud pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar ini akan bertentangan dengan masalah Ketuhanan, tidak akan mungkin, Pak. Karena rambu-rambu Pancasila akan

terus menerus koridor mengawal apa yang kita lakukan. Ini sekedar tambahan buat Pimpinan dan rekan-rekan sekalian.⁴⁹⁴

Selanjutnya, Frans F. H. Matrutty yang juga dari F-PDIP menyampaikan pandangan dan mengajukan usulnya sebagaimana dikatakan berikut ini.

Dalam membahas materi ini di rapat-rapat yang lalu saya sudah menegaskan bahwa sebenarnya muatan Undang-Undang Dasar itu cukup mengenai dasar dan tujuan. Jadi, dalam pendidikan itu ada dasar, ada tujuan, metode dan alat. Metode dan alat, itu muatan Undang-Undang dan tujuan itu muatan Undang-Undang Dasar. Dan, itu kita mesti mendasarkan diri pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tadi dikatakan oleh Saudara Pataniari. Karena itu, sesungguhnya rumusan yang paling bagus itu alternatif satu:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila".

Itu ditambah itu karena ini dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ini tujuan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bukan mencerdaskan otak saja, kehidupan bangsa yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau kita perhatikan rumusan dari Tim Ahli, itu sebenarnya bagus sekali. Jadi, itu martabat bangsa kita ini harus sejajar. Di situlah *contain* daripada mencerdaskan kehidupan bangsa itu.

Karena itu, saya lebih cenderung untuk tidak *njlimet*, kita tidak perlu *magnitudes*. Jangan mencoba mencampurkan air dengan minyak, itu tidak bisa.

Jadi, kita memisahkan dasar dan tujuan itu muatan Undang-Undang Dasar, metode dan alat, itu muatan undang-undang. Jadi saya usulkan sekali lagi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila untuk mencerdaskan atau dalam rangka", terserahlah namanya, pentingnya tujuannya itu "mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".⁴⁹⁵

⁴⁹⁴ *Ibid*, hlm. 251-252.

⁴⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 253-254.

I Dewa Gede Palguna yang juga dari F-PDIP menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Saya kira perdebatan mengenai soal pendidikan ini sudah sangat panjang dan kira-kira kita semua sudah masing-masing mengeluarkan apa yang menjadi visi kita terhadap soal ini. Kendati pun di dalam tujuannya sesungguhnya tidak ada yang berbeda di antara kita. Cuma satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa Undang-Undang Dasar kita nanti ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati secara aklamasi, tidak akan berisikan Penjelasan.

Oleh karena itu, saya mungkin mengajak kita bersama untuk merenungkan dari setiap rumusan ini. Kita menginginkan sebuah rumusan yang inklusif dalam kehidupan bernegara yang ber-bhinneka ini. Dalam kenyataan kehidupan kita sebagai bangsa yang ber-bhinneka ini. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka yang kita bicarakan tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak hanya bicara soal aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi pendidikan dalam konteks Indonesia adalah juga pendidikan dalam rangka apa yang diamanatkan oleh dasar negara, yaitu khususnya yang menyangkut soal hubungan kita dan cara pandang kita terhadap keberadaan diri kita sebagai manusia di hadapan Sang Maha Pencipta.

Yang perlu saya kira kita renungkan bersama adalah, ketika kita berbicara tentang pendidikan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia, sampai pada konsep iman dan takwa itu, maka saya kira kita sudah memasuki wilayah teologis. Kita beragam dalam soal ini. Karena Undang-Undang Dasar kita nanti tidak akan ada lagi Penjelasan, maka tafsir teologi yang mana yang akan kita pakai ketika kita harus menyampaikan iman dan takwa itu dalam jabarannya di dalam undang-undang nanti sebagai pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Dasar ini. Katakanlah kita kemudian menyerahkan itu kepada undang-undang. Tetapi, yang kita serahkan kepada undang-undang itu haruslah berupa *guidance* yang jelas, ketika sampai memasuki itu. Maka, ketika kita sampai pada persoalan iman dan takwa ini, ketika sampai kita di wilayah teologis, saya kira di situ perdebatan akan ada lagi. Mungkin justru perdebatannya akan sampai kepada filosofi, bahkan di sana.

Oleh karena itu, saya kira kalau memang ini alternatif ini tidak bisa dihindarkan, mungkin sepanjang kita masih memiliki waktu untuk merenungkan ini bersama, saya kira kita harus merenungkan itu baik-baik. Apa kebaikan dari kedua alternatif ini dan apa juga kelemahan dari keduanya sehingga keinginan kita yang satu itu, visi kita yang sudah sama itu melahirkan suatu bentuk rumusan misi yang sama, yang kita lihat di dalam rumusan Undang-Undang Dasar.

Demikian Saudara Ketua, saya tidak bermaksud untuk ini, tetapi saya hanya mengajak kita bersama untuk merenungkan. Saya kira nanti yang mana pun yang menjadi pilihan kita, ketika kita sudah melakukan pilihan itu nanti secara demokratis, kita anggap itu sebagai pilihan yang terbaik. Jika kita berasumsi bahwa kita yang duduk di sini, sayangnya Pak Luthfi tidak ada, beliau yang paling sering menyebutkan sebagai *a wise man*. Jadi, lagunya kalau boleh saya kira, saya kira itu lagunya Yurayahi tahun 1970-an itu, *a wise man* itu.⁴⁹⁶

Sebelum Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberikan kesempatan kepada Amidhan yang sedang *interupsi*, Ketua Rapat memberi kesimpulan atas perdebatan yang berkembang.

Sebentar Pak, tadi Pak Amidhan sudah bicara tadi ya. Maksud saya begini. Kita semua sudah berbicara satu-satu dan tadi kita sebenarnya telah memperoleh kemajuan yang luar biasa dengan menjadikan tiga alternatif menjadi dua alternatif. Tadi ditawarkan satu jalan penyelesaian, tetapi ini nampaknya kalau diuji, Pak, akan menimbulkan banyak sekali, perdebatan. Oleh karena di sini lebih bertitik pada *contain*, sedangkan nampaknya yang sedang kita bicarakan itu aspek yang jauh lebih mendasar. Jadi, oleh karena itu, apakah kita mau memperdebatkan jalannya solusi ini atau kita mencoba untuk mencari penyelesaian terhadap dua alternatif ini? Sebentar, sebentar dulu, yang tadi interupsi dulu, Pak Amidhan.⁴⁹⁷

Selanjutnya, Amidhan dari F-PG menyampaikan pendapatnya kepada forum rapat mengenai jalannya rapat, sebagai berikut.

⁴⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 254-255.

⁴⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 255.

Saya menyarankan kepada Ketua, kelihatannya dari pagi sampai sekarang, itu masih tidak beranjak dari alternatif satu dengan alternatif dua yang setelah dikerucutkan ini. Jadi, oleh karena itu menurut hemat saya, sidang kita ini sampai ke tingkat itu saja. Tapi, saya menyarankan, saran yang disampaikan oleh Pak Tjipno, itu dijadikan catatan. Jadi, alternatifnya satu dan dua. Saran Pak Tjipno itu menjadi catatan dari kita. Mungkin itu nanti bisa kita kembangkan untuk menjadi solusi daripada keduanya itu. Nanti tapi tidak sekarang.⁴⁹⁸

Setelah Amidhan selesai menyampaikan pendapatnya, Katin Subjantoro dari F-PDIP angkat bicara untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi sebagai berikut.

Klarifikasi. Yang pertama, Lampiran Tap XI/MPR/2001 dengan rumusan rancangan perubahan keempat ini, ada perbedaan, tolong. Untuk Ayat (3) alternatif satu, itu ternyata dalam lampiran Tap XI, itu tidak ada kata "Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Jadi hanya "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang", itu Lampiran Tap XI. Itu pertama, klarifikasinya.

Lalu yang kedua, klarifikasi yang kedua. Maaf, seolah-olah Saudara-Saudara, teman-teman saya tercinta ini tidak begitu menangkap apa usulan saya. Saya mengatakan bahwa dalam kata "pendidikan", itu sudah tercantum, terkandung, termuat nilai-nilai yang dikemukakan itu. Sehingga kalau saya mengatakan alternatif satu dengan kata "pendidikan" itu, bahwa di dalam pendidikan itu ada nilai-nilai iman, moral, takwa, dan sebagainya. Tapi itu nanti penjabarannya dalam bidang undang-undang, bukan di Undang-Undang Dasar.⁴⁹⁹

Menanggapi klarifikasi tersebut, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberikan penjelasan.

Argumen itu yang tadi kita pakai untuk mempertanyakan kenapa masih ada kata "mencerdaskan". Kalau itu memang dibuang, itu argumen tepat. Jadi mau dibuang saja ini, Saudara-Saudara setuju?⁵⁰⁰

⁴⁹⁸ *Ibid.*

⁴⁹⁹ *Ibid.*

⁵⁰⁰ *Ibid* hlm. 256.

Setelah itu, Katin Subiyantoro segera menegaskan, "Klarifikasi yang pertama tadi justru untuk memperjelas itu."⁵⁰¹ Lalu, Pataniari Siahaan dari F-PDIP memberikan komentar, "Saya pikir Pak Katin ada slip sedikit. Memang lampiran Tap XI begitu, mungkin beliau lupa, ini hasil Sheraton. Itu mungkin yang perlu diingatkan."⁵⁰² Kemudian, Ketua Rapat menjelaskan.

Jadi, Tap XI itu bahan yang kemudian kita garap begitu rupa, lalu munculah ini. Tapi kalau Pak Katin misalnya, karena masih mempertahankan alternatif satu dengan mengubah, bukan, dengan kembali ke Tap XI, juga saya kira kalau fraksinya setuju, kenapa tidak. Tapi, sebelumnya Pak Aritonang dulu, kami persilakan.⁵⁰³

Selanjutnya, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, mempersilakan Baharuddin Aritonang dari F-PG untuk menyampaikan pendapatnya, sebagai berikut:

Tidak. Sebenarnya Pak Katin juga jangan mencurigai kita tidak menangkap. Menangkap sekali sebenarnya, argumen dari Pak Katin. Selengkap-lengkapnya bisa, termasuk juga sebenarnya yang mau dipersoalkan tadi, dalam rangka ini kesepakatan. Saya membantu Pak Katin ini, tapi kalau mau Pak Katin *ngotot* juga mau turut dicabut dalam rangkanya, tidak juga saya persoalkan. Tapi, kemudian juga perlu diingat juga alternatif dua ini muncul juga dengan pertimbangan Pak Pataniari untuk menaikkan penjelasan itu ke pasal-pasal.

Termasuk catatan dari pokok pikiran keempat itu yang di situ "budi pekerti" yang kalimatnya kemudian berganti menjadi akhlak mulia. Kemudian, nilai-nilai moral menjadi iman dan takwa. Tapi adalah sebenarnya substansi yang menaikkan, kemudian materi-materinya, penjelasan ke pasal-pasal, begitu Pak Pata, untuk melengkapi apanya. Tidak berarti kemudian kita mengabaikan itu. Dan, kita lengkapi rumusan itu sehingga kemudian akhirnya perkembangannya seperti ini. Saya lihat Pak Ali Hardi sudah *mantuk-mantuk*. Barangkali itu saja.⁵⁰⁴

Selanjutnya, Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan sebagai berikut.

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² *Ibid.*

⁵⁰³ *Ibid.*

⁵⁰⁴ *Ibid.*

Sedikit saja. Jadi, maksud Pak Aritonang. Saya tidak tahu dia bicara atas nama siapa, apa atas nama semua alternatif dua. Kalau menurut Pak Aritonang ini memang itu sama dengan di Penjelasan, saya pikir kita masukkan saja kata-kata di Penjelasan lebih tepat itu, Pak. Di sini ada kata-katanya "untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur", karena memang sama. Ini saja kita masukkan, kalau itu maksud Bapak.⁵⁰⁵

Mendengar perselisihan pendapat ini Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menanggapi sebagai berikut.

Saya, saya tengah *deh*, saya tengah. Jadi saya kira Pak Aritonang tadi mencoba menafsir apa yang disampaikan oleh Pak Pata, tapi biarlah. Saya kira kita tidak usah memperdebatkan itu, sekarang sudah ada dua alternatif, kemudian ada rumusan yang ditawarkan.⁵⁰⁶

Kemudian, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya sebagaimana berikut.

Saya hanya mau menyampaikan bahwa menurut saya rumusan baru ini sebaiknya tidak perlu karena ini menjadi perlakuan yang tidak adil. Saya ingat betul ada materi yang sangat penting disampaikan oleh Pak Andi yang sebetulnya saya mendukung tapi saya tidak mau menambahkan alternatif. Misalnya soal peningkatan kebangsaan tadi, itu sangat penting sekali. Jadi, kalau mau dibuat catatan itu, menurut saya pendapat Pak Andi juga harus dibuat sebagai catatan. Danyang lain-lain tadi yang mau menyempurnakan, catatan semua. Menurut saya, sudahlah kita tetap pada dua alternatif, ini kita nanti upayakan bagaimana. Jadi, jangan ada catatan yang menurut saya tidak tepat.⁵⁰⁷

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, juga mengusulkan hal berikut ini.

Bagaimana kalau penyelesaiannya begini. Jadi hasil rapat ini adalah dua alternatif. Kemudian yang itu masuk risalah tentu saja, saya kira itu. Jadi, tapi tidak dilaporkan di dalam notulen itu, tapi ada di risalah lengkap itu, saya kira begitu. Saya kira itu, Saudara-Saudara sekalian.⁵⁰⁸

⁵⁰⁵ *Ibid*

⁵⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 256-257.

⁵⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 257.

⁵⁰⁸ *Ibid.*

Kemudian, Amidhan dari F-PG angkat bicara, “Tidak. Ada pertanyaan Pak Lukman tadi yang belum terjawab, siapa yang mau menjawab.”⁵⁰⁹ Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menjawab, “Tidak. Begini saja, kalau Pak Lukman sudah tidak mempersoalkan lagi karena Anda tidak berteriak tadi.”⁵¹⁰ Mendengar perdebatan itu, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Jadi, saya hanya ingin untuk karena ini nampaknya ada dua alternatif. Ini juga untuk membangun, sekaligus juga memahami argumen dari masing-masing alternatif ini. Jadi, terus terang saja, kami ingin bertanya bagi yang mendukung argumen, yang mendukung alternatif satu. Dan nampaknya ini teman-teman dari F-PDIP semuanya, karena saya tidak melihat. Yang saya tangkap itu alternatif satu sebagian besar didukung oleh F-PDIP dan F-TNI/Polri. Saya ingin mengetahui, apakah dengan, karena tadi dikatakan bahwa cerdas itu bisa dimaknai tidak hanya sebatas kognitif, tapi kecerdasan itu termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, akhlak, bahkan keimanan, ketakwaan, dan seterusnya itu. Saya ingin mendapatkan itu, siapa yang mengatakan seperti, teori mana. Saya ingin mendapatkan atau pakar pendidikan seperti apa bahwa kecerdasan itu termasuk juga pengertiannya adalah moralitas, etika, akhlak, bahkan keimanan, religiusitas itu, saya ingin mendapatkan. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, bukankah karena kelemahan atau tadi ketidaksetujuan dengan alternatif dua, itu karena kekhawatiran bahwa seperti Pak Palguna mengatakan “tidak jelas tafsiran teologi yang mana nanti kalau keimanan, ketakwaan itu diberikan”. Jadi, memang ini yang perlu, perlu diklarifikasi, apakah ini masih dimungkinkan untuk, untuk dibuka putaran kedua.⁵¹¹

Setelah Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pertanyaannya, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, mempersilahkan kepada Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP menyampaikan usulannya.

Pengalaman di waktu lalu, Undang-Undang Dasar itu kalau terlampau *simple statement*-nya, nanti waktu dia

⁵⁰⁹ *Ibid*

⁵¹⁰ *Ibid*

⁵¹¹ *Ibid.*

dielaborasikan dalam undang-undang organik, itu lalu melenceng. Seperti pengalaman kita yang lalu yaitu Pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul dan akhirnya menuju kepada tiga partai. Sekarang *kan* kita berubah menjadi mengembang lagi.

Oleh karena itu, dalam pasal ini kalau sekedar kita katakan pendidikan, ya dari teorinya Pak Frans memang mencakup akhlak mulia, iman, takwa, tetapi dari sisi teori lain pendidikan juga bisa, kalau pendidikan ke atheisme pendidikan juga. Oleh karena itu, kita beri dia arahan. Pendidikan yang mau dikembangkan nanti di Indonesia ini yang akan dijabarkan dalam undang-undang organik pendidikan yang seperti apa? Yaitu yang mengacu pada iman, taqwa, dan seterusnya-seterusnya. Ini hanya sekedar klarifikasi saja.⁵¹²

Menanggapi pernyataan tersebut, Pataniari Siahaan dari F-PDIP memberikan sanggahan sebagai berikut.

Pak Ali Hardi memberikan contoh yang tidak sangat relevan, dia mengatakan dulu karena kita singkatan dasar jadi bisa belok ke undang-undang. Beliau sangat lupa waktu itu Pasal 5 Ayat (1) mengatakan kekuasaan di tangan Presiden. Itu persoalannya, Pak. Bukan di DPR. Jadi, saya pikir ini kita mengerti perubahan Pasal 5 Ayat (1)-lah mengamankan tidak lagi seperti itu karena kekuasaan undang-undang di tangan DPR.⁵¹³

Akhirnya Ketua Rapat mengkhiri rapat yang terkait dengan Pasal 31 dan tidak perlu berdebat di luar konteks yang sedang diperdebatkan. Jadi, Pimpinan Rapat meminta Pataniari tidak perlu terlalu sensitif dalam soal ini. Jadi nantinya dapat diputuskan apabila semuanya telah mencoba mengerucutkan dengan tiga alternatif menjadi dua alternatif.⁵¹⁴ kemudian palu rapat diketok dua kali oleh Pimpinan Rapat sebagai tanda persetujuan.

Pada Rapat Sikronisasi PAH I BP MPR ke-4, 28 Juni 2002, masalah pendidikan juga dibahas. A.M Luthfi dari F-Reformasi mengemukakan pendapatnya dalam Rapat Sinkronisasi ini bahwa penambahan anggaran pendidikan akan mengurangi

⁵¹² *Ibid.*, hlm. 258.

⁵¹³ *Ibid.*

⁵¹⁴ *Ibid.*

tingkat kebalan bangsa.⁵¹⁵ Ketua Rapat yakni Harun Kamil kemudian mengemukakan tawaran mengenai alternatif rumusan pasal tentang pendidikan.

Jadi terakhir pada tanggal 18 Juni yang lalu mengenai Pasal 31 itu, Ayat (3) yang semula ada tiga alternatif menjadi dua alternatif. Yaitu Alternatif Pertama :

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Terus Alternatif 2 :

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang”.

Jadi mengenai Bab XIII Pasal 31, Ayat (1) sudah, Ayat (2) sudah, Ayat (3) ada tiga alternatif menjadi dua.⁵¹⁶

Saat Risalah Rapat Finalisasi PAH I BP MPR ke-1 di Hotel Santika, Jakarta, 19 Juli 2002, Jacob Tobing selaku Ketua Rapat mengarahkan pada pembahasan pendidikan setelah membahas masalah agama. Katin Subiyantoro tetap pada pilihan alternatif 1.⁵¹⁷ Sementara itu, Andi Matalatta dari F-PG menyatakan bahwa pilihan fraksinya adalah alternatif yang kedua.

Kami memilih tetap seperti semula alternatif 2. Kalau boleh kami menambahkan sedikit saja alasan menurut hemat kami kecerdasan saja itu tidak cukup bahkan itu sebenarnya sudah *given* karena sudah ada di pembukaan. Tetapi dalam membangun satu sistem pendidikan nasional itu perlu ditambahkan dengan iman dan taqwa dan berakhlak mulia. Sekarang pun di dunia ilmu pengetahuan sudah ada apa yang disebut dengan *spiritual quotion*, jadi sebenarnya dalam kasus Indonesia itu iman dan taqwa itu dan berakhlak mulia itu perlu ditambahkan karena seorang sekuler pun sebenarnya bisa berakhlak mulia atau berbudi luhur tergantung pada moralitas bangsanya, saya kira demikian.⁵¹⁸

⁵¹⁵ *Ibid.*, hlm. 623.

⁵¹⁶ *Ibid.*, hlm. 636.

⁵¹⁷ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001), Tahun Sidang 2002 Buku Empat (Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR-RI, 2009)*, hlm. 138.

⁵¹⁸ *Ibid.*

Untuk finalisasi dari F-UG yang diwakili oleh Sutjipto masih belum memutuskan pilihan alternatifnya dan menunggu forum lobi.

Jadi biasanya masalah pendidikan yang bicara mestinya Prof. Soedijarto, tapi kali ini saya. Jadi dari awal sebenarnya memang Pak Soedijarto dan kita mendukung untuk alternatif 1 tapi ternyata setelah ditelaah disampaikan rapat-rapat fraksi kelihatannya ada yang tertarik alternatif 2 begitu. Oleh karena itu sementara fraksi kami masih *stand by*. Nanti dalam forum lobi mungkin bisa mencapai kesepakatan.⁵¹⁹

Pandangan dari F-PPP diutarakan oleh Ali Hardi Kiaidemak yakni memilih alternatif dua.

PPP sebenarnya ini tidak bagian dari fatwa sebenarnya, pada posisi alternatif 2 karena PDIP juga tidak membuka pintu untuk bergerak jadi kami juga belum buka juga pintunya itu, dan pimpinan fraksi selalu berada di sini untuk menyelesaikan sengketa. Jadi kami pada alternatif 2.⁵²⁰

Selanjutnya alternatif dua juga dipilih oleh F-Reformasi yang disampaikan oleh Patrialis Akbar.⁵²¹ Begitu juga dengan F-UD yang diwakili oleh Vincent Radja memilih alternatif dua.

Tempo hari Utusan Daerah itu berpendapat di alternatif yang hilang itu, ada tiga alternatif kalau *nggak* salah tempo hari ada yang hilang. Jadi karena ini sudah jadi tinggal dua waktu kemarin kita mengadakan rapat khusus kita mendengarkan beberapa pendeta berkhotbah di dalam rapat mengenai iman dan taqwa dan itu menurut mereka tidak menyalahi, ya sementara kalau masih ada nanti fraksi-fraksi, pimpinan fraksi akan merubahnya kami juga masih... jadi sementara ini kami di alternatif 2 Pak.⁵²²

Dari F-TNI/Polri disampaikan oleh I Ketut Astawa dan memilih alternatif satu.⁵²³ Dalam pembahasan selanjutnya, dijelaskan pula oleh Jacob Tobing selaku Ketua Rapat bahwa

⁵¹⁹ *Ibid*

⁵²⁰ *Ibid*

⁵²¹ *Ibid*, hlm. 139.

⁵²² *Ibid*.

⁵²³ *Ibid.*, hlm. 140.

untuk ayat (4) dan (5) apakah sudah tidak ada masalah. Peserta rapat kemudian menyatakan bahwa Ayat (4) ada perkembangan sedikit dari mantan Menteri Ekonomi yang mengatakan untuk 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara mestinya tidak ada pada pendapatannya. Jadi dari anggaran belanja.

Yang dimaksud memang dari budget ya, tergantung dari bagaimana kita memahaminya. Kadang-kadang kalau itu a besar p besar b besar n besar dia memang menjadi *budget*. Jadi tentunya dari *spending* tetapi kalau kecil-kecil ini mungkin nanti pada waktu kita cari kata-kata mungkin kita bisa terbuka untuk mencari yang paling tepat sepanjang, *nah* ini kata-kata sepanjang ini perlu sekali ini, sepanjang itu memang tidak mengubah maksudnya tapi tentunya kita harus cari yang lebih baik rumusnya begitu. Jadi itu catatan bagi Sekretariat nantikan kita masih ada ahli bahasa pada waktu kita undang lagi.⁵²⁴

Selanjutnya dalam Risalah Rapat Finalisasi PAH I BP MPR ke-3, 21 Juli 2002, Yusuf Muhammad memberikan usul mengenai pendidikan.

Usulnya dulu bunyinya begini, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia”. Selanjutnya, jangan ditulis selanjutnya, saya serahkan Ahli Bahasa itu apa yang selanjutnya diatur dengan undang-undang atau yang diatur dengan undang-undang.⁵²⁵

Slamet Effendy Yusuf sebagai Ketua Rapat memberikan tanggapan terhadap rumusan yang disampaikan Yusuf Muhammad.

Mengenai rumusannya, saya kira nanti bisa kita apa, kita bisa bicarakan lebih dekat. Tapi sebenarnya dilihat dari intinya, dilihat dari inti masalahnya adalah mengeluarkan salah satu substansi yang disebut di dalam alternatif dua yaitu mengenai iman dan takwa walaupun rumusannya berbeda di sana. Jadi dalam rangka apa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia. Jadi dua hal yang ada kerangka makro dan ada kerangka mikro. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat lebih khusus.⁵²⁶

⁵²⁴ *Ibid.*

⁵²⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

⁵²⁶ *Ibid.*

Yusuf Muhammad dari F-KB memberikan respon terhadap tanggapan Slamet Effendy Yusuf.

Pak Slamet, supaya tidak salah paham, kami tidak pernah atau tidak berarti ini mengeluarkan kalimat iman dan takwa. Maksud saya bahwa usulan kami ini tidak harus kemudian atau jangan sampai ada mengambil kesimpulan bahwa kami mengeluarkan substansi itu. Tapi karena kami menganggap bahwa proses dari pendidikan spiritualitas dalam agama itu pada puncaknya itu membentuk manusia berakhlak mulia, dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu nabi sendiri 200 Perubahan UUD 1945 mengatakan innama bu'isttu liutammi makarimal akhlak, bahwasanya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi karena kami berpijak pada pijakan itulah maka kami usulkan bunyi yang seperti ini.⁵²⁷

Soedijarto dari F-UG memberikan pandangan terhadap masalah pendidikan seperti ini.

Saya sebagai orang yang mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia, selama ini rumusan tujuan pendidikan nasional ditetapkan di undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 mengatakan, "Manusia susila yang cakap dan demokratis, serta bertanggung jawab." Kemudian Nomor 2 tahun 1989, beriman, bertakwa, berbudi luhur, sehat jasmani rohani dan sebagainya. Yang sekarang yang ada di draftnya Komisi VI lebih lengkap dari ini, akhlak mulia dan sebagainya itu.

Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke asli yaitu status pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, itu sebenarnya sudah. Artinya kita tidak akan ragu bahwa DPR kita itu akan merumuskan secara lengkap itu. Saya sudah dapat kiriman karena nanti tanggal 26 saya nanti diundang di Komisi VI. Itu rumusannya semuanya ini ada Undang-Undang Pendidikan, tujuan Pendidikan Nasional itu seperti itu.

Jadi kalau kita kembali ke asli, saya kira tidak ada yang menyalahkan kita. Karena ternyata sudah menjadi tradisi DPR dan Pemerintah untuk merumuskan tujuan pendidikan dengan selengkap-lengkapnyanya.⁵²⁸

⁵²⁷ *Ibid.*, hlm. 199-200.

⁵²⁸ *Ibid.*, hlm. 200.

Slamet Effendy Yusuf memberikan tanggapan atas Soedijarto dan seluruh peserta rapat apakah ada yang mau maju atau mundur dari pendirian dua alternatif dengan menerima rumusan baru yang disodorkan.⁵²⁹ Kemudian I Ketut Astawa memberikan pendapat bahwa pihaknya menginginkan dari dua alternatif mengerucut jadi satu alternatif. Tapi kalau tidak, mungkin sepakat dengan saran Pak Dijarto untuk kita kembali saja kepada naskah asli. Sedangkan untuk kata pengajaran diganti dengan pendidikan.⁵³⁰

Jakob Tobing memberikan pandangan bahwa pihaknya merasa tawaran Yusuf Muhammad bisa untuk menyelesaikan. Oleh karena itu apabila semua berpendapat demikian sama dengan pernyataan Yusuf Muhammad dan semua setuju ini, maka juga setuju. Kalau tidak, biar seperti yang ada.⁵³¹ A.M, Luthfi dari Fraksi Reformasi sepakat dengan rumusan tambahan iman dan takwa seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Muhammad.⁵³² Amidhan dari F-PG kemudian memberikan pendapatnya seperti ini.

Pada prinsipnya kami setuju. Tapi konstitusi ini menjadi payung yang akan melahirkan turunan kepada undang-undang. Karena sudah dimasukkan iman dan takwa tahu-tahu hilang, itu di undang-undang itu jadi nanti juga menjadi persoalan. Oleh karena itu kami untuk sementara masih tetap agar ditambah iman dan takwa. Bahkan ada pemikiran lain ini kita ini, kalau tidak sama sekali saja Ayat (1), Ayat (2) hapus.

Alternatif maksud saya. Ayat (3) dengan alternatifnya itu. Artinya sama sekali itu tidak membayangkan tentang adanya payung itu. Lihat itu di undang-undang. Tapi kalau iman dan takwa dihilangkan, itu ada kesan dipayungnya ini tidak ada. Jadi nanti di undang-undang seperti mengada-ada begitu.⁵³³

Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengemukakan pendapatnya seperti ini.

⁵²⁹ *Ibid.*

⁵³⁰ *Ibid.*

⁵³¹ *Ibid.* hlm 201.

⁵³² *Ibid.*

⁵³³ *Ibid.*

Saya ingin mendapatkan kejelasan argumen lebih jauh lagi khusus menyangkut ini. Karena terus terang khusus menyangkut ayat, menyangkut alternatif pada pendidikan ini. Saya sebagai anggota PAH I kurang mendapat argumentasi yang cukup menyangkut masing-masing alternatif. Karena masing-masing kita sering ditanya, apakah wartawan atau masyarakat yang lain. Dan tentunya ketika kita menjelaskan, tidak bisa kita hanya menjelaskan apa pilihan politik kita tapi juga harus secara seimbang menjelaskan itu.

Khusus menyangkut ini saya pribadi masih belum cukup jelas argumentasi yang mendasari tidak perlunya masuk kata “iman dan takwa” dalam rumusan ini, supaya saya mendapatkan informasi saja mengenai hal ini. Seperti tadi pertanyaan Pak Luthfi, sesungguhnya apa kalau iman dan takwa itu masuk, argumennya seperti apa kalau..., sehingga itu tidak dikehendaki.⁵³⁴

Andi Matalatta dari F-PG untuk masalah ini memberikan pendapat apabila tidak ada iman dan takwa berarti semuanya tidak setuju iman dan takwa. Apabila ada iman dan takwa berarti kita semua setuju. Pendidikan itu untuk menciptakan manusia, dan menurut Andi Matalatta jangan dipersusah.⁵³⁵ Selanjutnya, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Sekedar memenuhi permintaan Pak Lukman. Jadi kalau argumentasi saya mengatakan cukup dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dalam pemahaman saya “mencerdaskan kehidupan bangsa” itu kita bicara tentang hidup yang cerdas, bukan orang yang cerdas. Dan untuk supaya hidup yang cerdas, pertama-tama mungkin orang harus beriman dan bertakwa. Tapi dia juga harus terampil, dia harus berkualitas dan seterusnya, supaya hidupnya cerdas. Hidupnya itu mampu tanggap terhadap kemajuan jaman, dan seterusnya, macam-macam.

Itulah mengapa pengertian “mencerdaskan kehidupan bangsa” harus kita pahami sebagai sesuatu yang luas. Yang untuk itu memang mungkin persyaratan pertama harus beriman dan takwa. Sehingga kalau itu kemudian diangkat

⁵³⁴ *Ibid.*

⁵³⁵ *Ibid.*, hlm. 202.

kembali menjadi *redundant*. Jadi bukan menolak iman dan takwa tetapi pemahamannya di situ.⁵³⁶

Kemudian Frans F.H. Matrutty dari F-PDIP secara pribadi memberikan pendapatnya.

Saya tidak mewakili fraksi, saya berbicara sebagai seorang ilmuwan di bidang pendidikan.

Kita dalam menyusun pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, salah satu patokan kita itu di *the right form*, diambil dari makna Pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena itu rumusan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan undang-undang itu rumusan yang paling tepat. Kita tidak usah berargumentasi. Apa yang dikemukakan Saudara Seto itu, itu benar adanya. Karena di situ tidak dikatakan “untuk mencerdaskan bangsa”, “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Saya pernah mengatakan “mencerdaskan kehidupan bangsa” itu supaya membuat bangsa kita itu sejajar, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Pengertian ini mencakup semua yang ditambah di alternatif kedua dan alternatif tambahan ini. Karena itu cukup dengan rumusan asli itu saja.⁵³⁷

Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat memberikan pendapat bahwa sebenarnya inti dari Ayat (3) adalah hendak memerintahkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah Sistem Pendidikan Nasional. Dan pendidikan agama termasuk pendidikan nasional.

Jadi oleh karena itu kalau memang esensinya itu ada usul ini dan Pak Matrutty, supaya rumusannya tidak usah juga dalam rangka kecerdasan juga tidak usah. Cukup misalnya Pemerintah mengusahakan melalui suatu Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang. Di undang-undang ini kita masukkan segalanya di situ.

Saya kira beginilah, Saudara-saudara. Mari kita berbicara dengan keheningan hati, kejernihan hati, keheningan pikiran bahwa pada akhirnya dua pendapat ini sudah sulit dipertemukan. Kalau sudah sulit dipertemukan dua-duanya sudahlah dihilangkan tentang yang bersifat *penjentrehan* itu. Tidak, tidak. Ini saya mengusulkan sebuah kompromi

⁵³⁶ *Ibid*

⁵³⁷ *Ibid*

kalau diterima, salah satu ayat yang lain kompromi hilang. Kalau kita tidak menyetujuinya akan hilang.

Sekarang apakah kita akan menghilangkan begitu saja atau kita tetap menginstruksikan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang. Jangan maunya Pemerintah saja tapi maunya undang-undang. Dan ketika di undang-undang ini teman-teman yang berjuang untuk iman dan takwa, berjuang lagi di sana. Apalagi sekarang juga sudah ada itu, dan sebagainya, terserah.

Jadi sekarang pilihannya kalau kita tetap pada posisi ini adalah hilangnya Ayat (3), itu pasti. Ayat (3) seluruhnya, alternatif satu maupun dua kalau kita tidak sepakat. Karena ini kalau saya lihat posisinya betul-betul imbang.⁵³⁸

Hatta Mustafa dari F-UD memberikan pendapatnya sebagai berikut.

Semalam kami mengingatkan, kalau misalnya kita tidak sepakat, jangan sampai yang diusulkan itu menjadi alternatif jadi menambah alternatif, jangan.

Lalu kalau alternatif yang ada dua ini tidak sepakat juga maka kita mungkin kembali ke Pasal 31 Ayat (2) lama. Itu yang Saudara usulkan tadi. Andaikan tidak, kesepakatan yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang. Itu aslinya, yang diubah.

Jadi apakah “pengajaran” diganti “pendidikan” atau apa? Tapi ini memang ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Barangkali itu lebih baik daripada kita tidak menghasilkan kesepakatan atau menambah usul baru.

Sebenarnya bagi kami, Ketua, usul F-PKB yang berakhlak mulia itu tadinya pilihan kita, tahu-tahu sudah hilang. Sehingga pendeta-pendeta di Utusan Daerah itu kami minta khotbah, bagaimana ini soal iman dan takwa. Menurut mereka memang iman dan takwa di dalam ajaran *non muslim*, artinya Kristen dan Katholik ada iman, pengharapan dan kasih. Entah ayat berapa saya tidak tahu itu di dalam Bibelnya ayat berapa-berapa.

Jadi saya teruskan, Ketua. Jadi kalau karena itu hilang, yang F-PKB itu hilang yang tadinya kami ada di situ. Bu Retno mengusulkan “ya sudah, kita terima saja Alternatif Kedua

⁵³⁸ *Ibid*, hlm. 203.

ini yang ada iman dan takwa”. Karena pendeta-pendeta yang ada di Utusan Daerah juga tidak keberatan.⁵³⁹

Melihat perdebatan panjang ini, Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG memberikan pernyataan.

Yang pertama saya melihat bapak pimpinan rapat. Di dalam rapat finalisasi ini sedapat mungkin kita..., bahan ini sudah diperdebatkan. Dan nampaknya dan peta yang ada nampaknya berimbang. Untuk mengambil kesepakatan ini sepertinya menangkap artinya katakanlah seperti kami juga masih bertahan pada iman dan takwa. Sementara Gus Yus mengatakan yang namanya akhlak itu tidak terpisah dengan iman dan taqwa. Tapi orang mungkin menafsirkannya mungkin juga berbeda. Saya melihat..., itu, Pak.

Oleh karena itu saya juga sedapat mungkin yang tidak menimbulkan..., terus-terang saja saya sendiri..., mohon maaf pada finalisasi inilah saya baru akan ungkapkan. Saya tidak pernah mengerti dalam sebuah rumusan Undang-Undang Dasar ada kata-kata “dalam rangka”. Coba dicermati. Jadi untuk bahasa pengaturan Undang-Undang Dasar jelas..., Saya bacakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka ...”, seperti pembukaan saja. Sebab Undang-Undang Dasar bisa lemah..., itu kritikan saja.

Oleh karena itu mungkin kenapa kita tidak coba kembalikan kepada kesepakatan kita. Kebetulan ini cocok kalau kembali ke naskah asli. Banyak menghilangkan kata “pengajaran” juga “pendidikan”.⁵⁴⁰

Menanggapi hal tersebut, Slamet Effendy Yusuf menyatakan sebagai berikut.

Jadi begini, saya tadi juga sudah membuka kemungkinan kata itu. Sebenarnya andaikata kata-kata itu yang naskah asli itu ada di Ayat (3), bukan, itu di Ayat (2) kalau tidak salah, coba-coba diperiksa. Begini konstruksinya, Pak. Andaikata ayat itu di Ayat (3) yang lama maka perdebatan ini kita tidak setuju apa-apa, akan kembali ke situ. Masalahnya itu di Ayat (2) dan kita sudah punya Ayat (2) yang lain. Itu teknis kalau kita setuju. Ini teknik pengambilan keputusan.

Kalau kita tidak setuju dua-duanya, tetap pada pokok pendirian masing-masing maka Ayat (3) yang masih dua

⁵³⁹ *Ibid.*, hlm. 204.

⁵⁴⁰ *Ibid.*

alternatif itu akan hilang dua-duanya, bersama hilangnya kata-kata itu. Karena Ayat (2) sudah berubah bunyi.

Karena itu kalau Saudara-saudara setuju, saya mau mengusulkan agar yang Ayat (2) mengenai hal itu kita tambahkan di sini. Walaupun seolah-olah ini menjadi rumusan baru, tapi rumusan baru ini bersumber dari yang lama, kalau Saudara-saudara setuju.

Sedangkan yang berkaitan dengan substansi, tujuan Pendidikan dan sebagainya itu, nanti ditetapkan di dalam undang-undang. Sehingga dengan demikian nanti tidak ada suatu *blank spot* semacam itu mengapa Undang-Undang Dasar tidak membicarakan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana kalau itu sebagai kompromi karena itu.⁵⁴¹

Yusuf Muhammaad dari F-KB memberikan tawaran kompromi seperti ini.

Saya kira sangat baik Pimpinan menawarkan untuk kompromi seperti itu sekalipun tidak harus itu disetujui. Artinya sebagai Pimpinan, sebagai Pimpinan itu menjadi bagian dari tugasnya. Tetapi kami berpendapat bahwa untuk detik ini pengertian kompromi tidak harus diartikan menghilangkan itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh pimpinan, itu sebagai satu upaya dan kita menganggap masih ada waktu untuk melakukan pendekatan. Sebab kalau ini ini kemudian diselesaikan dengan cara begitu, mungkin implikasinya menjadi tidak baik untuk pembahasan pasal-pasal berikutnya.⁵⁴²

Setelah ditawarkan ada penundaan dari Slamet Effendi Yusuf selaku Ketua Rapat, Sutjipto dari F-UG memberikan pandangan persetujuan tentang *penjlentrehan* rumusan.

Jadi saya kira pada prinsipnya..., jadi tadi juga disampaikan rekan saya Pak Dijarto. Jadi *penjlentrehan* ini sebenarnya memang kita setuju semuanya atas yang di-*jlentreh*-kan ini, *njlentrehan* ini. Saya sangat setuju iman dan takwa semuanya. Jadi semua *njlentrehan* yang di dalam.

Namun demikian, kalau memang kita sudah setuju *penjlentrehan*, yang kita untuk mencari rumusan untuk menyelesaikan pasal ini, saya kira apa yang ditawarkan Pimpinan *penjlentreh*-nya itu kita angkat ke undang-

⁵⁴¹ *Ibid.*, him. 205.

⁵⁴² *Ibid.*

undang dan rasanya tadi sudah masuk semuanya. Kenapa yang sebenarnya ada solusinya tidak kita bisa selesaikan.

Oleh karena itu kemarin juga kami kemukakan, dua-duanya ini semuanya bagus. Jadi kalau bisa dikompromikan, apakah digabungkan semuanya atau diangkat ke tempat lain, saya kira itu suatu jalan keluar yang bagus, saya kira. Jadi oleh karena itu....

Oleh karena itu prinsipnya saya setuju bahwa susunan nanti ayat yang bisa berubah dan tapi yang di-*jlentrehkan* itu kita pindahkan ke undang-undang. Jadi kata-katanya menjadi “Pemerintah mengusahakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang”, itu seperti yang ditawarkan Ketua.⁵⁴³

Pada Rapat Finalisasi PAH I BP MPR ke-5, 22 Juli 2002 untuk permasalahan tata bahasa dan struktur bahasa terkait rumusan pasal tentang pendidikan, dihadirkan Wisnu selaku ahli bahasa. Wisnu kemudian membahas tanda baca dan juga bahasa yang tepat dalam rumusan pasal mengenai pendidikan.

Yang “koma” alternatif pertama itu mengapit keterangan penjas. Jadi kalimat itu sebenarnya bisa dibaca, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang”. *Nah*, “dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” itu menjelaskan yang di sebelah kirinya. Jadi itu diapit oleh tanda koma dua.

Kemudian yang alternatif kedua, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa”, “q” nya pakai “k”, kemudian “berakhlak mulia”. *Nah*, “berakhlak mulia” itu tidak selarik, tidak sejajar dengan meningkatkan. Yang satu “me”, yang ini “ber”, terus “dan”, ini mencerdaskan lagi. *Nah*, supaya sejajar, ya “me” semua, jadi “meningkatkan iman dan takwa”, “meningkatkan akhlak”, atau “meningkatkan akhlak mulia” kemudian “dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Itu menjadi sejajar.⁵⁴⁴

Setelah penjelasan dari Wisnu selesai, Harun Kamil selaku Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan

⁵⁴³ *Ibid.*, hlm. 205-206.

⁵⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 241.

pendapat apakah kata “mulia” tetap ada, “berakhlak mulia”, atau “meningkatkan akhlak mulia”.⁵⁴⁵ I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP memberikan tanggapan sebagai berikut.

Ini redaksional saja. Saya mau tanya sama ahli bahasa. Di atasnya ini, “dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” itu bukan koma di belakang itu Pak? Di belakang kata “bangsa” itu?⁵⁴⁶

Wisnu menanggapi I Dewa Gede Palguna bahwa keterangan frasa “dalam rangka” sampai “bangsa” merupakan penjelasan dan tanda “koma” tidak perlu dihilangkan.⁵⁴⁷ Selain itu, pembahasan mengenai pemilihan huruf “q” atau “k” dalam frasa takwa atau taqwa menjadi pembahasan peserta rapat. Akhirnya dipilih menggunakan huruf “k” untuk penggunaan frasa “takwa” dengan argumentasi diterminogi linguistik. Istilah taqwa dari bahasa Arab diserap menjadi takwa memakai “k”. Selain itu secara substansi tidak mengubah artinya.⁵⁴⁸

Sedangkan untuk rumusan Pasal 31 ayat (3) di sepakati ada dua alternatif. Yang pertama adalah “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Alternatif kedua, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.⁵⁴⁹

Pada Risalah Finalisasi PAH I BP MPR ke-6, 23 Juli 2002 pembahasan tentang pendidikan juga dilakukan. Andi Matalatta dari F-PG mengemukakan pendapat awal mengenai pasal 31.

Pasal 31, ayat berapa ya? Ayat (3), kami mengusulkan ada tiga unsur itu; mencerdaskan kehidupan bangsa, iman dan takwa, ahlak mulia. Tapi seandainya ketiga hal ini tidak bisa kita sepakati, Golkar bisa berubah, kembali kepada rumusan asli dengan pengajaran diganti tapi dengan

⁵⁴⁵ *Ibid.*

⁵⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 242.

⁵⁴⁷ *Ibid.*

⁵⁴⁸ *Ibid.*, 242-245.

⁵⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 245.

konsensus pula. Kita bersama-sama menanamkan ketiga hal itu dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional.⁵⁵⁰

Hatta Mustafa dari F-UD kemudian lebih menanggapi alternatif rumusan pasal yang telah ditawarkan.

Kemudian mengenai pendidikan kami juga sebenarnya melihat bahwa alternatif 1 dan 2 ini mungkin sulit untuk dipertemukan. Pada awalnya kami memang memilih alternatif 2, tapi setelah tadi bisa, boleh disesuaikan barangkali kalau memang tidak bisa dipertemukan. Apakah tidak lebih baik kita kembali kepada Pasal 31 lama Ayat (2) yang lama itu, hanya dengan mengganti Ayat (2) yang lama itu menjadi Ayat (3). Lalu masalah istilah pengajaran diganti dengan pendidikan. Barangkali itu jalan keluar kalau kita mau kembali ke naskah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi seperti kami telah sampaikan bahwa jangan alternatif itu menjadi alternatif baru sehingga bukannya berkurang tapi malah menambah alternatif, itu tentu kita tidak sepakati. Karena kita juga menginginkan, kalau yang tidak perlu diubah ya kenapa *musti* diubah. Sekarang di luar itu banyak sekali orang menganggap ini sudah terlalu banyak perubahan. Setiap pasal ingin diubah, setiap pasal ingin ditambah, setiap pasal, sehingga kita menjadi, ini juga menjadi perhatian kita *lah*. Jangan terlalu kita nafsu semua untuk merubah tapi kita akhirnya tidak sepakat untuk itu. Ini juga perlu pertimbangan kita. Kalau lebih banyak lebih bijaksana itu lebih bagus, begitu.⁵⁵¹

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri memberikan pendapat seperti ini.

Kemudian menyangkut Pasal 31 Ayat (3). Memang kalau kita berargumentasi masing-masing mempunyai *reasoning* yang sampai sekarang pun walaupun kita sudah berusaha untuk saling mengerti, semuanya sudah mengerti tetapi masih dalam posisi yang sama. Kami tetap menyarankan bagaimana kalau kita kembali ke rumusan Pasal 31 tapi dengan seperti rekan dari Fraksi Utusan Daerah, ini kata-kata “pengajaran” diganti dengan “pendidikan” itu saja.⁵⁵²

Setelah itu, Rapat Pleno PAH I ke-38, 25 Juli 2002, diselenggarakan pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap hasil

⁵⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 277.

⁵⁵¹ *Ibid.*, hlm. 281.

⁵⁵² *Ibid.*, hlm. 282.

Badan Pekerja PAH I MPR RI. Sebelum pelaksanaan pandangan diawali, Jakob Tobing atas nama Ketua dan Anggota PAH I BP MPR melaporkan rumusan dan alternatif Pasal UUD 1945. dan untuk pendidikan rumusan itu adalah sebagai berikut.

Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 Ayat (1):

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Ayat (2):

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”.

Ayat (3) Alternatif 1:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Alternatif 2:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Ayat (4):

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Ayat (5):

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”⁵⁵³

Juru bicara F-PDIP yakni I Dewa Gede Palguna menyoroti rumusan tersebut, berikut petikannya.

Sembilan, tentang pendidikan. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebut, kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan kita bernegara. Oleh karena itu, masalahnya adalah bagaimana kita merumuskan dalam bentuk kaidah hukum guna membentuk suatu sistem pendidikan nasional

⁵⁵³ *Ibid.*, hlm. 361-362.

yang merupakan pengejawantahan dari dasar pemikiran itu yang akan menjadi rujukan dalam pembentukan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan dasar pemikiran tentang negara, bangsa yang berdasarkan Pancasila yang merupakan cita-cita bangsa, maka hal itu harus tercermin dalam perumusan tentang tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang yang disebutkan tadi.

Berangkat dari dasar pemikiran itu lah kami tiba pada kesimpulan bahwa alternatif 1 dari Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu lah yang merupakan rumusan yang konkordan dengan gagasan itu.

Kendati demikian kami tetap membuka peluang untuk mendiskusikan rumusan final mengenai soal ini dalam pengertian bagaimana kita mewujudkan kehidupan kebangsaan yang cerdas dan manusia yang berakhlak mulia.⁵⁵⁴

Pandangan berikutnya disampaikan oleh T. M. Nurlif sebagai juru bicara dari F-PG. Dalam pandangan F-PG juga menyoroti tentang Pasal 31 dengan menekankan pada alokasi anggaran pendidikan 20%. Berikut petikan pandangannya.

Pasal 31 tentang Pendidikan, Pasal 31 terdiri dari atas 5 ayat, 4 di antaranya telah disepakati dan yang amat penting untuk disambut gembira adalah adanya alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Dengan ketentuan ini diharapkan bangsa ini dapat membangun sumber daya manusia yang andal untuk memajukan bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.⁵⁵⁵

Selanjutnya, juru bicara dari F-PPP, Abdul Azis Imran Pattisahusiwa yang juga menyoroti Pasal 31, masalah pendidikan, menekankan pada Ayat (3) dengan alternatif rumusan 2. Berikut salah satu bagian dari pandangannya.

Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. F-PPP memilih alternatif 2 dalam Pasal ini karena menurut keyakinan

⁵⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 375.

⁵⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 378.

F-PPP, sistem pendidikan nasional harus memberi arah yang tegas.

Sehubungan dengan itu, kami berkeyakinan bahwa peningkatan iman dan takwa (imtak) dan peningkatan akhlak mulia, harus menjadi tujuan utama dari pendidikan nasional. Krisis multidimensional yang telah menimpa bangsa kita saat ini terjadi adalah antara lain akibat dari sistem pendidikan nasional kita yang hanya mengutamakan kecerdasan semata, tetapi mengabaikan iman dan takwa serta akhlak mulia.⁵⁵⁶

Begitu juga dari F-UG yang disampaikan oleh Soedijarto, yang menekankan dukungan terhadap alternatif rumusan 2 Ayat (3).

Tentang pendidikan dan kebudayaan, fraksi kami mendukung dimasukkannya tujuan pendidikan nasional dalam ayat tersebut, yaitu meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, kami mendukung alternatif 2 Pasal 31 Ayat (3).⁵⁵⁷

Sementara itu, pandangan F-KB yang disampaikan oleh Ida Fauziah mengenai Pasal 31 juga menekankan pada Ayat (3) dengan ungkapan sebagai berikut.

Mengenai Pasal 31 Ayat (3) dalam rangka melakukan pendekatan untuk mendapatkan kesepakatan, kami mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Kami berharap rumusan ini dapat mengakhiri kontroversi yang ada.⁵⁵⁸

Berbeda dengan pandangan tiga fraksi sebelumnya, pandangan F-Reformasi yang disampaikan oleh Patrialis Akbar menyoroti masalah pendidikan diungkapkan sebagai berikut.

Masalah pendidikan adalah merupakan hal yang prioritas untuk dilakukan oleh pemerintah di mana sangat naif sekali anak-anak bangsa ini yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya akibat tidak adanya kemampuan ekonomi sehingga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup

⁵⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 383.

⁵⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 386-387.

⁵⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 389.

bangsa di mana rakyatnya akan bodoh dan menjadi kuli di negeri sendiri. Jika pada masa lalu yang dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri hanyalah anak-anak pengusaha besar atau anak-anak penguasa saja.

Tentunya pada masa yang akan datang anak-anak petani yang pintar akan mendapat kesempatan yang sama. Demikian pula dengan guru-guru yang selama ini hidupnya pas-pasan, bahkan ada yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentunya dengan prioritas anggaran dalam pendidikan ini menjadikan guru-guru akan menikmati kesejahteraan pada masa yang akan datang.⁵⁵⁹

Berikut ini pandangan F-TNI/Polri yang disampaikan oleh juru bicaranya Khohirin Suganda S.

Kelima, Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (4) tentang pendidikan. Kita semua menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia inilah yang menentukan sejauh mana kita mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kita telah sepakat untuk memberikan prioritas anggaran pendidikan secara optimal dengan rumusan Pasal 31 Ayat (4), “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Kalau diperhatikan rumusan Pasal 31 Ayat (4) tersebut walaupun tidak ada lagi kata-kata wajib, tapi masih tetap mengandung makna bahwa hal tersebut adalah merupakan kewajiban. Dengan demikian, jika dalam keadaan tertentu di mana negara atau pemerintah tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah atau negara dapat saja dituntut telah melanggar Undang- Undang Dasar.

Sejalan dengan itu, kiranya perlu dipertimbangkan kembali, apakah tidak seyogyanya substansi Pasal 31 Ayat (4) tersebut cukup dicantumkan dalam undang-undang tidak dalam Undang-Undang Dasar. Perumusan Pasal 31 Ayat (3), Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai

⁵⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 391.

dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung pengertian yang luas mencerdaskan bangsa dan juga mencakup meningkatkan iman dan takwa serta meningkatkan akhlak mulia.⁵⁶⁰

Hamdan Zoelva sebagai juru bicara F-PBB ketika menyoroti Pasal 31 menekankan pada masalah tujuan pendidikan, sebagaimana disampaikan sebagai berikut.

Selanjutnya mengenai Pendidikan, Fraksi Partai Bulan Bintang berpendirian bahwa tujuan pendidikan tidak saja diarahkan kepada kecerdasan otak atau pemikiran semata-mata. Akan tetapi, perlu dirumuskan juga tujuan spiritual yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa serta akhlak yang mulia. Sebuah bangsa sejak awal dilahirkan sebagai bangsa religius, kita semua generasi penerus dari *founding father's* tidak bisa menyampingkan karakter bangsa yang demikian itu. Dengan mufakat bulat para pendiri bangsa ini merumuskan kata-kata “Atas berkat Allah Yang Mahakuasa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, kalimat ini bermakna bahwa kemerdekaan itu di samping dicapai dengan perjuangan fisik, akal pikiran dan kecerdasan juga berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.⁵⁶¹

Sementara itu, Anthonius Rahail yang menyampaikan pandangan F-KKI membacakan pandangan mengenai pendidikan sebagai berikut.

Selanjutnya mengenai pendidikan dan kebudayaan. Terhadap Pasal 31 Ayat (3), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesiasetujualternatif1. Dan, atasnama Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyampaikan pengertian kepada fraksi-fraksi karena kita mencantumkan dalam Ayat (4) presentase untuk pendidikan.⁵⁶²

Lalu, dilanjutkan oleh Asnawi Latief dari F-PDU yang menyampaikan pandangannya mengenai Pasal 31 Ayat (3) tentang alternatif. Asnawi dari F-PDU dalam hal tentang pendidikan dan kebudayaan memilh alternatif 2.⁵⁶³ Fraksi terakhir yang menyoroti Pasal 31 dalam pandangannya adalah

⁵⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 399-400.

⁵⁶¹ *Ibid.*, hlm. 405.

⁵⁶² *Ibid.*, hlm. 409.

⁵⁶³ *Ibid.*, hlm. 413.

F-PDKB dengan juru bicara Gregorius Seto Harianto. Berikut petikan pandangan fraksi ini.

Menyangkut Pasal 31 Ayat (3) Fraksi PDKB mencermati dua hal pokok yang berbeda yaitu menyangkut tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional dan yang kedua menyangkut tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Mengenai tujuan pendidikan nasional kiranya dapat dirumuskan secara tepat dan lengkap dalam undang-undang persoalannya adalah mengapa Undang-Undang Dasar mewajibkan atau menugaskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional jawabnya adalah dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵⁶⁴

Beberapa hari kemudian, 2 Agustus 2002, dalam Rapat Paripurna Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (ST MPR RI) ke-3 dilaksanakan pandangan fraksi-fraksi anggota MPR RI. Di antara seluruh fraksi yang memberikan pandangannya, terdapat beberapa fraksi yang menyampaikan pandangannya mengenai Pasal 31 tentang pendidikan. Pada kesempatan Pandangan Umum oleh F-PG yang disampaikan oleh Agun Gunandjar Sudarsa, menyinggung masalah pasal pendidikan. Berikut petikannya.

Fraksi Partai Golkar memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap fraksi-fraksi di Majelis karena pada akhirnya dapat menerima beberapa putusan yang kami usulkan seperti, adanya alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Dengan ketentuan ini, diharapkan bangsa ini dapat membangun sumber daya bangsa yang andal untuk memajukan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya.⁵⁶⁵

Pandangan umum F-UG dibacakan oleh Said Aqil Siradj. Berikut petikan yang terkait dengan pendidikan.

Tentang pendidikan dan kebudayaan fraksi kami mendukung dimasukkannya tujuan pendidikan nasional dalam ayat tersebut yaitu meningkatkan iman dan taqwa, akhlaq

⁵⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 417.

⁵⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 485-486.

mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya kami mendukung alternatif dua dalam pasal 31 Ayat (3).⁵⁶⁶

Sutradara Ginting dari F-KKI menyampaikan pandangan bahwa fraksinya setuju bilamana pendidikan memang memperoleh kursi yang jauh lebih besar daripada sekarang,⁵⁶⁷ pandangan F-PDKB yang disampaikan Manasse Malo menyinggung masalah pendidikan yang menekankan pada dua hal, tugas dan kewajiban Pemerintah, serta pendidikan nasional dan tujuan pendidikan, sebagai berikut.

Menyangkut Pasal 31 Ayat (3). Fraksi PDKB mencermati dua hal pokok yang berbeda dalam pengaturan pasal tersebut, yakni menyangkut tugas dan kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Pendidikan Nasional dan menyangkut tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Mengenai tujuan pendidikan nasional, kiranya dapat dirumuskan secara tepat dan lengkap di dalam undang-undang.⁵⁶⁸

Pembahasan mengenai pendidikan juga terdapat dalam Rapat Komisi A ST MPR Tahun 2002 yang membidangi perubahan UUD 1945. F-PG melalui juru bicara Andi Mattalatta menyampaikan kembali pandangannya mengenai pendidikan. Khususnya tentang tujuan pendidikan diungkapkan sebagai berikut.

Kemudian Pasal 31 mengenai Tujuan Pendidikan. Fraksi kami ingin kembali menegaskan bahwa manusia yang seutuhnya tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan tetapi juga dibutuhkan akhlak, dibutuhkan iman dan taqwa. Kami beranggapan ketiga hal itu merupakan satu kesatuan. Tetapi sekiranya ketiga hal itu tidak bisa dicantumkan di dalam konstitusi kami bersedia bermusyawarah untuk mengambil rumusan yang lain, tetapi dengan harapan ketiga hal itu kita cantumkan di dalam Undang-undang Pendidikan itu di dalam.⁵⁶⁹

⁵⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 490.

⁵⁶⁷ *Ibid.*, hlm 515.

⁵⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 522-523.

⁵⁶⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Lima* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009) hlm. 42

F-Reformasi selain menyampaikan dukungannya terhadap “anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%” juga menentukan pilihan alternatif 2 pada Ayat (3), sebagaimana disampaikan oleh Patrialis Akbar sebagai berikut.

Tentang masalah pendidikan. Mengenai peningkatan kecerdasan bangsa, kami sepenuhnya tetap mempertahankan Ayat (4) Pasal 31 tentang anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% yang harus diprioritaskan oleh negara. Masalah pendidikan merupakan skala prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab sangat naif sekali hingga saat ini masih ada anak-anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan sekolah hanya lantaran tidak mempunyai kemampuan ekonomi, apalagi bangsa ini sudah merdeka lebih kurang 57 tahun.

Jika pada masa lalu, yang hanya dapat melanjutkan pendidikan, terutama keluar negeri hanya anak-anak pengusaha besar atau anak-anak penguasa tertentu. Tentunya pada masa yang akan datang kita berharap anak-anak petani yang pintarpintar, yang cerdas juga akan mendapat kesempatan yang sama melalui alokasi anggaran negara dalam bentuk beasiswa.

Demikian pula dengan guru-guru yang selama ini hidupnya pas-pasan. Bahkan kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan prioritas anggaran dalam pendidikan diharapkan pada masa mendatang guru akan menikmati kesejahteraan.

Sedangkan dalam Pasal 31 Ayat (3), kami memilih alternatif dua. Fraksi Reformasi yakin karena agar disamping kecerdasan, akhlak dan moral bangsa, perlu ditingkatkan. Demikian juga iman dan taqwa perlu ditanamkan sedini mungkin pada anak didik kita. Kecerdasan tanpa disertai dengan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia, justru dapat menjerumuskan ke jurang krisis peradaban yang berbahaya. Karena itulah iman dan taqwa perlu dipertahankan pada Ayat (3) ini. Apalagi istilah iman dan taqwa adalah milik semua agama yang ada di Indonesia ini.⁵⁷⁰

Begitu pula yang disampaikan oleh Gregorius Seto Harianto sebagai juru bicara F-PDKB yang menyampaikan pilihan alternatif Ayat (3) sebagai berikut:

⁵⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 73-74.

Pada kesempatan ini, secara khusus Fraksi PDKB hendak mengusulkan satu rumusan baru guna menyelesaikan perbedaan pada rumusan Pasal 31 Ayat (3), sebagai berikut:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kecerdasan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁵⁷¹

F-TNI/ Polri melalui juru bicara R. Sulistyadi menegaskan pandangannya mengenai Pasal 31 Ayat (3) sebagai berikut.

Pasal 31 Ayat (3) tentang pendidikan, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang luas, hal ini berarti juga mencakup peningkatan iman, taqwa, dan akhlak mulia.⁵⁷²

Sementara itu, suara dari F-UD melalui juru bicara Retno Triani Djohan menyoroti ayat yang belum disepakati oleh anggota MPR RI lainnya, tetapi juga menyikapi dengan bahagia atas perubahan yang mendasar dari Pasal 31 sebelumnya. Berikut ungapannya.

Dengan disepakatinya alokasi anggaran pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, pemerintah mempunyai tugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional secara komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual warga negara secara simultan dan seimbang.⁵⁷³

Pandangan F-UG disampaikan oleh Sumyaryo Sumiskum yang menegaskan sikapnya untuk mendukung alternatif rumusan Pasal 31 sebagai berikut.

Terhadap Pasal 31 tentang pendidikan. Fraksi Utusan Golongan merasa berbahagia, adanya berbagai usulan penyempurnaan Pasal 31 tentang pendidikan yang akan menjamin terlaksananya demokratisasi pendidikan, yaitu suatu paham yang mewajibkan pemerintah untuk memberi dukungan kepada warga negara agar mampu

⁵⁷¹ *Ibid.*, hlm. 81.

⁵⁷² *Ibid.*, hlm. 83.

⁵⁷³ *Ibid.*, hlm. 85-86.

menggunakan haknya untuk mengikuti pendidikan. Rancangan amendemen terhadap Pasal 31.

Seperti Ayat (2) baru yang berbunyi:

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Serta Ayat (4) dan Ayat (5) yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan kewajiban pemerintah memajukan ilmu pengetahuan merupakan rancangan yang kami dukung penuh.⁵⁷⁴

Pada Rapat Komisi A ke-3 ST MPR RI, 6 Agustus 2002, Gregorius Seto Harianto menyampaikan pandangannya mengenai Pasal 31, sebagai berikut.

Mengenai Pasal 31, untuk Ayat (1) kami sepakat sebagaimana rancangan, Ayat (2) juga sepakat sebagaimana rancangan. Mengenai Ayat (3) terdapat dua alternatif. Dan memang alternatif ini, kedua alternatif ini sebetulnya mengandung perbedaan hanya pada tiga materi atau tiga ungkapan. Pertama, menyangkut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, masalah iman takwa. Dan ketiga, masalah akhlak mulia.

Fraksi PDKB mengusulkan satu rumusan baru yang mungkin bisa menjembatani keduanya yang telah kami sampaikan juga pada Pandangan Umum, yaitu ada pada Pengantar Musyawarah, yaitu bahwa bunyinya “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kecerdasan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kita berharap itu bisa mewedahi semua pikiran.

Ayat (4), (5), saya kira kami sepakat dengan apa yang telah disepakati dalam rancangan.⁵⁷⁵

Sayuti Rahawarin dari F-PDU menjelaskan alasan-alasan dalam menetapkan alternatif-alternatif Pasal 31. Berikut ungkapannya.

Kemudian untuk Pasal 31 Ayat (3), kami memilih alternatif 2. Saya bacakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan

⁵⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

⁵⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 227.

akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Ada beberapa alasan yang mendasar, yang perlu kami sampaikan pada Sidang yang mulia ini.

Yang pertama, adalah bahwa konsistensi rumusan tersebut di atas, adalah sejalan dengan cita-cita dan tujuan dari sebuah negara modern, sebagaimana yang termaktub dalam rumusan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, adalah iman dan takwa adalah tujuan dari cita negara Indonesia, sejalan dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Alasan yang ketiga, bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah menyiapkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki keperibadian yang utuh di mana ilmu pengetahuan menyatu secara organik dengan fitrah manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya sehingga melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan bertakwa, berintegritas moral dan akhlak yang terpuji di dalam mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya. Itulah alasan-alasan yang mendasari sehingga Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2 itu menjadi pilihan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.⁵⁷⁶

Kemudian Moh. Askin dari F-Reformasi dalam memberikan pendapat mengenai pasal-pasal yang dibahas, juga mengungkapkan pandangannya mengenai Pasal 31. Berikut ini pandangannya.

Sedangkan untuk pendidikan dan kebudayaan. Untuk pendidikan dan kebudayaan ini, pada Ayat (3) memilih alternatif 2 dan beberapa komentar saya ingin sampaikan pada kesempatan ini.

Saya mengusulkan agar diberikan prioritas pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar ini, bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ditujukan untuk meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Untuk memajukan negara Indonesia ini, harus memang ada kecerdasan, harus menguasai ilmu

⁵⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 228-2

pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kita harus meningkatkan kemampuan tersebut karena, sumber daya alam kita ingin kelola sendiri dengan kemampuan sendiri sehingga kita pada akhirnya mampu mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu seluruh rakyat Indonesia terutama aparat pemerintah harus memiliki akhlak yang mulia yang mengetahui haknya dan mengetahui kewajibannya, tidak korup.

Negara kita ini sudah hampir bangkrut hingga titik nadir seperti yang dikemukakan fraksi kami, Fraksi Reformasi pada Pemandangan Umum. Karena aparat yang diberi kesempatan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan sangat banyak yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Ada yang nampak, tetapi ada yang lebih banyak lagi yang tidak nampak. Korupsi harus diberantas dan salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan membentengi dengan iman dan takwa, akhlak yang baik, ditambah dengan penegak hukum yang tegas.

Pemberian prioritas anggaran untuk pendidikan sebesar 20% harus dilakukan. Dan saya berharap agar biaya pendidikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terutama untuk memiliki kompetensi untuk menciptakan atau memberikan kewenangan di dalam mengisi lowongan kerja yang ada tersedia baik di dalam maupun di luar negeri dengan melalui kerja sama-kerja sama internasional.

Para peserta anak didik kita harus diupayakan untuk memiliki kompetensi yang dimaksud setelah selesai mengikuti program pendidikan dan pengajaran tertentu. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam waktu yang tidak lama adalah waktu yang sesingkat-singkatnya kita tidak lagi mengirim TKI yang menimbulkan masalah dan bahkan menurunkan martabat bangsa dari waktu ke waktu. Adalah diharapkan dengan keberhasilan program pendidikan dan pengajaran kita akan lebih banyak tenaga kerja kita yang dikirim ke luar negeri sebagai konsultan atau sebagai pekerja profesional yang meninggikan harkat dan martabat bangsa Indonesia.⁵⁷⁷

Selanjutnya, Amin Said Husni dari F-KB menguraikan pandangannya mengenai Pasal 31 sebagai berikut.

⁵⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 232-233.

Melanjutkan pendapat fraksi mengenai Pasal 31 khususnya Ayat (3) yang di dalam hasil Badan Pekerja Majelis, ada dua alternatif. Sesungguhnya saya atau kami lebih cenderung untuk mempertimbangkan memilih alternatif yang kedua, yang berbunyi bahwa "Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang".

Adasatupertimbangan yang saya kira menjadi pertimbangan anggota yang lain bahwa realitas hari ini dan beberapa tahun belakangan, betapa bangsa ini telah terpuruk dengan berbagai dimensinya yang salah satu faktor utamanya saya kira adalah moralitas yang sudah sedemikian rendah sampai ke titik nadir sebagaimana yang bisa kita lihat dari angka tingkat korupsi. Kita menempati peringkat teratas di ASEAN dan peringkat kedua di dunia. Demikian juga angka kriminalitas-kriminalitas, angka kejahatan yang terus menerus bertambah terutama di kota-kota besar yang itu semua mengindikasikan betapa moralitas bangsa kita yang sesungguhnya masyarakatnya adalah masyarakat religius itu, ternyata di dalam kenyataannya banyak hal-hal yang sangat menyimpang tadi dari apa yang seharusnya terjadi.

Dan untuk mengatasi hal ini adalah pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Oleh karena itu, orientasi pendidikan nasional kita haruslah diorientasikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus pula diorientasikan kepada suatu pembangunan kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sehingga nanti dengan ini diharapkan bangsa ini dapat lebih memiliki integritas kepribadian yang akan tercermin dalam kepribadian bangsa secara umum pada nantinya.

Namun demikian, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Kami menyadari bahwa pada akhirnya harus dicarikan titik temu apabila dua alternatif ini cenderung untuk terus terjadi perbedaan. Oleh karena itu, seperti yang telah dikemukakan oleh fraksi kami baik di Badan Pekerja Majelis maupun di dalam Pemandangan Umum Fraksi, ataupun di dalam Pengantar Musyawarah. Untuk menjembatani itu, fraksi kami telah menyiapkan suatu konsep, suatu formula untuk jalan tengah yang bunyinya, yaitu "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem

pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia yang selanjutnya diatur dengan undang-undang”.

Jadi di dalam alternatif ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah dari alternatif-alternatif yang dua, yang selama ini masih terjadi perbedaan di antara kita, khususnya di dalam draf yang diusulkan oleh Badan Pekerja Majelis.

Kemudian untuk Ayat (4). Sungguh pun di dalam draf sudah disepakati di dalam Badan Pekerja Majelis dan penyebutan angka 20% untuk prioritas anggaran pendidikan dari APBN, kami pada prinsipnya sangat mendukung itu. Karena sesuai dengan prinsip kami yang tiga pertama bahwa pendidikan harus memperoleh pengutamaan dalam rangka mengasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa selama ini.

Namun demikian, kiranya juga perlu menjadi pertimbangan kita bahwa dari struktur APBN yang ada sekarang, kalau kita perhatikan dari komponen-komponen yang ada misalnya untuk gaji PNS itu sudah mengambil dana sebesar 11,85%, kemudian bunga hutang dalam negeri dan luar negeri itu sudah mengambil porsi 25,45%, kemudian untuk subsidi BBM dan Non BBM itu sudah mengambil porsi 12,09%, kemudian untuk dana bagi hasil DAU dan DOK itu sudah mengambil porsi 28,24%, dan pembangunan sektoral itu 15,20% termasuk di dalamnya untuk pendidikan. Ini memang masih menjadi muskil, masih menjadi pertanyaan dari mana anggaran 20% itu bisa dialokasikan.

Nah, ini menjadi *warning* tentu kepada pemerintah dan kepada penyelenggara negara, khususnya nanti agar dalam menyusun komposisi APBN yang akan datang itu betul-betul memperhatikan ini. Dengan betul-betul meningkatkan efisiensi di semua lini dan menekan sekecil mungkin ini angka-angka kebocoran yang ditimbulkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini masih menghantui anggaran dan realisasi anggaran kita.⁵⁷⁸

F-PPP juga menyoroti Pasal 31. Khodijah H. M. Saleh dari F-PP menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Kemudian pada Pasal 31 Fraksi Persatuan Pembangunan memilih pada alternatif 2 yang berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman

⁵⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 234-235.

dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.“

Realitas akhir-akhir ini, moralitas bangsa sangat menurun, sangat terpuruk. Satu penyebabnya adalah bahwa selama ini pendidikan nasional hanya mengejar kecerdasan intelektual saja, sementara iman dan takwa cenderung diabaikan.

Momentum di dalam amendemen Undang Undang Dasar 1945 ini, sangat penting sekali dengan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia.

Dengan demikian maka lewat pendidikan *insya Allah* akan terwujud generasi muda bangsa Indonesia yang ada keseimbangan antara iman dan takwa, antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka akan lahir generasi muda bangsa Indonesia yang disebut insan kamil.⁵⁷⁹

Lebih lanjut, Marwah Daud Ibrahim dari F-PG, memberikan penjelasan secara argumentatif terhadap pilihan-pilihan alternatif dalam Pasal 31 sebagai berikut.

Perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan pandangan terhadap Pasal 31 tentang pendidikan. Pasal ini sangatlah penting, strategis, dan menuntut pikiran visioner. Apa yang kita putuskan saat ini baru akan kelihatan hasilnya dan dampaknya pada satu generasi yang akan datang. Jika kita mengambil langkah yang benar *insya Allah* bangsa kita salah satu di antara sepuluh bangsa yang besar dilihat dari luas wilayah dan empat terbesar dari jumlah penduduk akan sungguh menjadi bangsa yang maju, berpengaruh dan memimpin. Tapi jika kita salah langkah, kita akan ikut membawa generasi baru semakin terperosok ke jurang krisis dan kesalahan ini *irreversible*, tak dapat kita kembali memutar jarum sejarah untuk mengoreksinya.

Berdasarkan penilaian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati kami mengajak segenap anggota untuk pada kesempatan sangat bersejarah ini untuk memilih alternatif 2 dari Pasal 31 Ayat (3) yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis ini. Alternatif 2 ini memperlihatkan dengan nyata *political will* kita sebagai bangsa untuk mengoreksi

⁵⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 237.

kesalahan kita selama ini yang sejak kemerdekaan belum pernah memberikan prioritas kepada pendidikan. Ada tiga alasan yang kami sampaikan untuk mendukung pilihan ini.

Pertama, alternatif 2 secara tegas menggariskan agar sistem pendidikan nasional meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga rangkaian ini sangatlah penting karena kita sudah berpengalaman memiliki orang pintar yang korup, orang cerdas yang egois dan orang cerdas yang semena-mena merusak lingkungan. Sejalan dengan ini, kita juga melihat bahwa di bidang pendidikan termasuk di tingkat global, termasuk dari negara yang paling rasional dan sekuler sekalipun, pada akhir-akhir ini telah mengatakan bahwa sukses seseorang yang juga menjadi akumulasi sukses bangsa memperlihatkan bahwa tidak hanya ditentukan oleh IQ (*Intelligence Quetion*), tapi juga oleh EQ (*Emotional Quetion*), tapi juga *Advercity Quetion* atau AQ dan paling penting lagi pada akhir-akhir ini ditentukan oleh SQ atau *Spiritual Quetion*.

Alasan kedua, alternatif 2 memberikan penegasan tertulis tentang perlunya alokasi APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20%. Ini juga mengoreksi kesalahan kita selama ini yang lebih asyik memperbaiki kantor Pemda, rumah jabatan Bupati, gubernur atau Presiden, rumah-rumah dan mobil-mobil pejabat atau berseminar dan mengadakan pertemuan-pertemuan termasuk Sidang Istimewa di hotel-hotel, *kebanding* menyiapkan beasiswa, fasilitas pendidikan, perpustakaan, memperbaiki sekolah yang kumuh, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru. Padahal indeks kualitas SDM kita memperlihatkan, kita di urutan 102 dari 162 negara. Kalau kita melihat KOMPAS jajak pendapat hari ini memperlihatkan 66% pesertanya mencantumkan tentang perlunya secara nyata ditulis angka 20%. Hal ini juga didukung oleh Prof. Suyanto pada harian yang sama yang menyatakan bahwa dana pendidikan bukanlah biaya, bukan karena kita terpuruk maka kita mengurangi biaya pendidikan, tapi justru karena kita terpuruk, kita harus memberikan perhatian kepada dana pendidikan.

Sekali lagi dana pendidikan bukan biaya tapi investasi. Negara maju Amerika, Jerman, Jepang, Swedia bahkan

Korea Selatan dan Singapura memberikan 8% dari GNP mereka sama dengan 30% APBN mereka untuk pendidikan. Malaysia sejak kemerdekaannya memberikan 25% minimal untuk pendidikan, mereka meminjam guru dari Indonesia dan anak guru itu sekarang mereka nistakan dan kirim pulang dan hal ini tidak boleh berulang lagi.

Kita selama ini hanya menyiapkan 2% GNP atau setara dengan 4% sampai 7% APBN. Dalam era AFTA dan perdagangan bebas kita tidak akan mampu bersaing. Dana ini setara dengan 15 triliun. Itu kurang dari 10% dari dana BLBI yang macet dan hanya empat kali jumlah penjualan omset Indofood dan mungkin hanya satu atau dua kali penjualan aset omset MEDCO, ya Pak Arifin Panigoro?

Alasan ketiga, anggaran pendidikan 20% minimal ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Di perguruan tinggi bisa menjadi *centre of excellence* di tingkat provinsi dan di kabupaten dan kecamatan kita bisa membuat *land grant school* di mana sekolah-sekolah dibuat berasrama, sekolah-sekolah menengah, dibangun dengan fasilitas kerja praktek lahan usaha sehingga di sana bisa masyarakat belajar bagaimana bertani, berternak, melakukan pengembangan perikanan, perindustrian, pertambangan, jasa secara modern dan dengan standar internasional.

Sekali lagi hanya dengan cara ini kita bisa memasuki era AFTA dan era global. Kita harus membangun *nation and character building* kita dan hanya dengan ini kita bisa berkompetisi secara global, berkeadilan secara nasional, dan berkeunggulan di level lokal.⁵⁸⁰

Setelah Marwah Daud Ibrahim, pendapat dari F-PG dipertegas oleh Paturungi Parawansa dengan memberikan alasan-alasannya mengenai Pasal 31 sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

Pertama-tama saya sekali lagi ingin menyampaikan rasa hormat yang tinggi kepada para pendiri kemerdekaan dan penyusun Konstitusi yang telah memasukkan di dalam Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dalam Bab XIII Pasal 31.

Dan di dalam memasukkan pasal ini, beliau dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa pendidikan adalah

⁵⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 239-240.

salah satu sarana di dalam pembentukan bangsa atau seperti yang dikatakan oleh rekan saya Bu Marwah, pembentukan *nation and character building*.

Alangkah indahnya gagasan ini dan *Alhamdulillah* seperti yang kita lihat pada hari ini, Majelis kita ini merupakan satu konfigurasi dari hasil pendidikan itu yang terdiri dari politisi dan negarawan yang cakap dan cerdas. Juga para ahli-ahli di dalam bidangnya masing-masing. Para rohaniwan dan para ulama yang arif dan bijaksana. Para jenderal dan profesor yang tangkas berdebat dan lain-lain dan sebagainya. Dan ini saya kira adalah akibat dari pendidikan yang telah digariskan itu.

Saudara Ketua dan hadirin yang saya hormati.

Tugas kita sekarang adalah menyempurnakan apa yang telah digagas oleh pendahulu kita itu. Dan saya kira termasuk di dalamnya bagaimana menyempurnakan rumusan pendidikan sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 31 itu.

Saudara Ketua dan Pimpinan Majelis serta anggota yang saya hormati.

Saya berangkat dari satu pandangan, terutama yang berdasar dari literatur Barat sebagaimana yang juga, saya kira kita ketahui bersama bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah satu proses yang mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah pengetahuan kognisi, dengan sejumlah pengetahuan emosional, dengan sejumlah pengetahuan psikomotorik untuk memasuki masyarakat. Dan saya kira pandangan seperti ini masih harus dilengkapi bahwa bukan hanya dengan ketiga wilayah-wilayah itu melainkan juga harus diberikan dengan sejumlah akhlak yang bersifat mulia atau akhlak mulia. Dan kita semua mengetahui bahwa akhlak mulia ini sesungguhnya bersumber dari ketakwaan kita sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2 ini.

Dan kami berpendapat bahwa dengan pendidikan yang didasarkan atas satu sistem pendidikan nasional untuk agar tercipta suatu hasil didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan cerdas. Sesungguhnya adalah implementasi dan implifikasi dari Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁸¹

⁵⁸¹ *Ibid.*, hlm. 241.

Pada giliran F-PDIP, Zulvan Lindan menyampaikan alasan-alasannya dalam menentukan alternatif pada Pasal 31 mengenai pendidikan sebagai berikut.

Kemudian menyangkut Pasal 31.

PDI Perjuangan, Fraksi PDI Perjuangan itu mengambil alternatif yang pertama yaitu Ayat (3) alternatif pertama, karena alternatif 2 itu kita lihat sebenarnya sudah terangkum di dalam Ayat (5) bahwa, " pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Dan saya kira ini sudah luas sekali nanti bisa kita detailkan, kita wujudkan lebih konkret lagi itu di dalam perundang-undangan barangkali.

Kemudian mengenai Ayat (4) ini ada sedikit koreksi sebenarnya. Kalau kita lihat bahwa alokasi 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan, ini tidak mungkin. Saya kira siapapun Presidennya itu tidak mungkin, DPR dan DPR ini bisa tiap tahun melanggar konstitusi nanti. DPR dan Presiden itu bisa tiap tahun melanggar konstitusi.

Memang kalau dari anggaran pembangunan sekarang ini sudah mencapai 25 %, 24 %. Oleh karena itu coba kita lebih rasional melihat mengenai Ayat (4) ini. Saya kira supaya nanti jangan tiap tahun kita ganti Presiden dan membubarkan DPR karena tidak mungkin dijalankan.⁵⁸²

Disusul oleh Frans Matrutty yang juga dari F-PDIP, memberikan pandangannya mengenai Pasal 31. Berikut ini pandangannya.

Fraksi PDI Perjuangan menerima Ayat (3) alternatif 1, dengan alasan-alasan: mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pandangan filosofis, pendidikan, yang luas dan dalam jangkauannya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak sama dengan mencerdaskan bangsa yang cuma menyangkut aspek intelengensi, aspek kognitif semata. Tetapi juga mencakup aspek psikomotorik dan aspek afektif. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung makna, bangsa yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-

⁵⁸² *Ibid.*, hlm. 244..

bangsa yang beradab di dalam dunia yang makin maju karena modernisasi dan globalisasi.

Mencerdaskan kehidupan bangsa meliputi pengertian, pendidikan harus bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang cerdas. Yang kedua, manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, manusia Indonesia yang berahlak mulia. Yang keempat, manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur.

Oleh karena itu adalah keliru jika dikatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mencakup aspek-aspek yang saya katakan itu. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan rasionilnya menerima Pasal 31 Ayat (3), karena Pasal 31 ayat (3) itu juga telah terakomodir di dalam Pasal 31 Ayat (5).

Mengenai anggaran pendidikan.

Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya merupakan Fraksi yang sangat getol mematok satu jumlah sudah sejak lama yaitu 25 persen.

Mematok sejumlah seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Kita kalau meneliti fakta, meneliti data yang ada maka sesungguhnya bunga pinjaman berikut bunganya sudah mencapai 60 trilliun. Dan ini menjadi beban APBN. Inilah hutang yang dibuat pada zaman orde baru. Bagaimana caranya kita berani mematok jumlah seperti ini, seperti tadi dikatakan oleh Saudara Zulvan Lindan.

Oleh karena itu, jumlah ini juga perlu kita perbincangkan secara matang.⁵⁸³

Abdul Rachman Gaffar dari F-TNI/Polri dalam menyampaikan pendapat fraksinya, mengungkapkan pilihan-pilihannya sebagai berikut.

Kemudian mengenai Pasal 31. Sebenarnya Fraksi TNI/Polri pada Ayat (3) ini tidak terlalu prinsip untuk memilih alternatif. Tetapi karena harus diputuskan ada harus memilih alternatif maka lagi-lagi Fraksi TNI/Polri memilih alternatif 1, mengapa? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa di dalamnya juga mengandung nilai-nilai yang dimaksud

⁵⁸³ *Ibid.*, hlm. 245-246.

pada alternatif 2. Di samping itu pada Ayat (5) alternatif 2 itu sudah tercantum di mana nilai-nilai agama itu juga sudah ada di dalamnya.⁵⁸⁴

Selanjutnya, Harifuddin Cawidu dari F-UD kembali mengemukakan pilihan alternatif rumusan Pasal 31.

Mengenai Pasal 31 Ayat (3) tentang pendidikan, kami berpendapat bahwa alternatif 2 yang mencantumkan iman, takwa dan akhlak mulia palinglah tepat karena SDM yang kita bangun tidak sekedar cerdas secara intelektual tetapi juga harus cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Seluruh potensi dasariah manusia itu harus dikembangkan secara seimbang untuk menghasilkan SDM yang *excellent* di masa depan.⁵⁸⁵

Selanjutnya, Shidiq Aminullah dari F-UG menyampaikan pendapatnya.

Berkenaan dengan Pasal 31 Ayat (3) menyangkut Bab Pendidikan dan Kebudayaan, kita semua menyaksikan bahwa krisis multi dimensi yang melanda kita selama ini akar masalahnya menurut kami adalah lemahnya kualitas iman dan takwa serta rendahnya akhlak. Sesuai pula dengan asas atau prinsip trikotomi pendidikan, tiga target, tiga sasaran pendidikan *head, heart, dan hand*, yaitu otak yang cerdas, hati yang iman dan takwa dan tangan yang terampil. Selama ini ternyata tujuan dan target ideal itu belum dijabarkan dalam struktur program pendidikan yang ideal pula. Maka pelajaran yang terkait dengan iman, takwa dan akhlak alokasi waktunya sangat minim sekali, keterlibatan banyak siswa dan mahasiswa selama ini dengan tawuran dengan korban yang sudah cukup banyak, keterlibatan dengan narkoba dan perbuatan-perbuatan asusila lainnya, tentu saja sangat memprihatinkan kita. Maka sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap masa sekarang dan masa depan bangsa serta mendorong institusi-institusi yang terkait dengan pendidikan lebih memperhatikan masalah iman dan takwa serta akhlak mulia ini, di samping tentu saja kecerdasan dan keterampilan, maka kami memilih alternatif 2.

⁵⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 248.

⁵⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 250..

Tentang ayat-ayat (1), (2), (4) dan (5) Pasal 31 juga Pasal 32 Ayat (1) dan (2) kami setuju dengan rumusan yang ada.⁵⁸⁶

Lalu, dilanjutkan oleh Sulasmi Bobon T. yang juga dari F-UG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Kemudian saya hanya menggarisbawahi pembicara yang pertama, bahwa untuk Pasal 31 Ayat (4) Fraksi Utusan Golongan sangat menyetujui sekali hasil dari Badan Pekerja, karena Fraksi Utusan Golongan merupakan salah satu dari yang menginginkan adanya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.⁵⁸⁷

Endang Zaenal Abidin dari F-PPP mengemukakan alasan dalam menentukan alternatif rumusannya sebagai berikut.

Di dalam rangka menajamkan apa yang sudah dikemukakan oleh pembicara pertama tentang sikap daripada PPP tentang pertama, Pasal 29 yang memilih Ayat (1) alternatif 2, Ayat (2) alternatif 2, Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2. Terakhir Pasal 31. Ini kami ingin menyampaikan beberapa penegasan kembali. Ini mengapa dipilih alternatif itu, yang kedua, ya. Karena berdasarkan pengalaman, kita itu pada zaman kemarin ada Iptak, ada Imtek, hanya terlambat. Ternyata di situ diidolakan kecerdasan, kecerdasan, kecerdasan. Memproduksi manusia bagaimana, yaitu *white collar crime*, sehingga susah sampai sekarang untuk dibuka di hadapan saya.⁵⁸⁸

Asnawi Latief dari F-PDU juga mengemukakan alasannya, sebagai berikut.

Kemudian mengenai Pasal 31 Ayat (3), F-PDU memilih alternatif 2. Karena otak saja itu tidak cukup. Oleh karena itu, harus diisi iman, takwa, dan tingkah laku supaya berakhlak mulia.⁵⁸⁹

Lain halnya dengan Tjetje Hidayat Padmadinata dari F-KKI, ia menyampaikan pilihannya sebagai berikut.

⁵⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 253.

⁵⁸⁷ *Ibid.*

⁵⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 254-256.

⁵⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 257.

Pasal 31 Ayat (3)-nya ini, alternatif 1.

Kemudian ini yang Ayat (4), (5), ayatnya tidak ditulis di sini, kami setuju hanya dengan catatan. Tolong dijawab dengan tenang, apa mungkin itu 20% dari APBN. Kalau dimungkinkan, jadi saya sangat awam tentang itu. Jadi, kalau memang mungkin 20% dari anggaran pendapatan belanja, syukur kalau mungkin.

Ayat (5)-nya, kami tidak melihat masalah.⁵⁹⁰

Sementara itu, Hamdan Zoelva dari F-PBB, mengatakan, "Kemudian selanjutnya adalah Pasal 31. Kami sepenuhnya setuju dengan rumusan yang sudah disepakati bersama dan khusus Pasal 31 Ayat (3), kami tetap pada pendirian kami, yaitu pada alternatif yang kedua."⁵⁹¹ Begitu juga dengan A. M. Luthfi dari F-Reformasi yang menentukan, "pada Pasal 31, kami setuju pada seluruh ayat yang rumusannya telah disepakati bersama. Akan tetapi, Ayat (3) yang dua alternatif, F-Reformasi setuju dengan alternatif 2."⁵⁹²

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pandangan fraksinya sebagai berikut.

Yang kedua, Pasal 31. Kami memilih Ayat (3) kami memilih alternatif 2. Sekalipun sebagaimana disampaikan dalam pendapat fraksi dan pandangan umum, jika dimungkinkan ada pendekatan dengan alternatif lain maka kami mengulangi pilihan atau alternatif yang pernah kami sampaikan dan tadi sudah disampaikan ulang oleh salah satu anggota kami.

Yang terakhir, yang menyangkut Pasal 31 Ayat (4) yang berkaitan dengan anggaran pendidikan. Maka sebagaimana yang kami sampaikan demi kepentingan generasi bangsa ke depan, kami bisa memahami, mengerti, dan menyetujui jika ini menjadi kesepakatan bersama kita di dalam penetapan Ayat (4) ini.⁵⁹³

Ketua Rapat selanjutnya mempersilakan F-PPP menyampaikan pendapatnya. Ali Hardi Kiaidemak dalam kesempatan itu, menegaskan pendapat F-PPP sebagai berikut.

⁵⁹⁰ *Ibid.*, hlm.

⁵⁹¹ *Ibid.*, hlm. 258.

⁵⁹² *Ibid.*, hlm.

⁵⁹³ *Ibid.*, hlm. 259.

Terhadap Pasal 31 Ayat (1), (2), (4), dan (5) bertetap dengan rumusan naskah yang telah ada. Sedangkan terhadap Ayat (3) karena tujuan pendidikan tidak sekedar menciptakan kecerdasan saja. Pengalaman menunjukkan banyaknya manusia-manusia cerdas yang telah berbuat negatif dalam kehidupan bangsa ini. Karena itu diperlukan pengendalian oleh iman dan takwa, akhlak mulia, sehingga akan tercipta manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan dalam ketaatan pada iman dan takwa. Hal tersebut berkorelasi dengan rumusan Ayat (5) yang telah kita sepakati dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, Fraksi PPP bertetap pada rumusan alternatif 2.⁵⁹⁴

Setelah itu, Amidhan menyampaikan pandangan dari F-PG, mengenai Pasal 31 sebagai berikut.

Adapun Pasal 31 Ayat (3), kami memilih alternatif 2. Yaitu di samping kecerdasan, harus ditopang oleh iman dan takwa dan akhlak mulia. Akan tetapi, apabila di dalam pembahasan dan diskusi kita nanti, mungkin di dalam perumusan atau lobi-lobi, dijamin bahwa alternatif yang baru itu nanti bahwa di dalam undang-undang benar-benar akan dijamin adanya iman dan takwa dan akhlak mulia, kami bersedia untuk membicarakannya. Pada masalah pendidikan ini, kami memohon kepada semua fraksi agar target biaya atau anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% yang sudah kita sepakati, 20% dari APBN dan APBD, kiranya tidak perlu kita bongkar lagi.

Menurut hemat kami, yang dimaksud dengan anggaran pendidikan di sini adalah anggaran rutin dan anggaran pembangunan, meliputi semua sektor dan Departemen Diknas, Agama, departemen lain, dan juga mungkin non departemen, badan-badan non departemen yang melakukan pendidikan. Kemudian biaya rutin itu sebenarnya adalah biaya pegawai, biaya belanja barang, dan belanja operasional lainnya yang sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan biaya pembangunan yang sangat kecil sekarang ini.

⁵⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

Adapun yang dapat membangkitkan dan membangun *nation and character building* dan investasi manusia sebenarnya terletak pada anggaran pembangunan itu. Anggaran pembangunan inilah yang mau kita tingkatkan dengan minimal 20% APBN dan APBD itu.

Adapun target 20% itu menurut hemat kami harus dimaknai dengan yang pertama, dia bersifat *pressure* bagi pemerintah untuk lebih serius menangani pendidikan.

Yang kedua, agar pemerintah mempunyai *political will* yang seharusnya sudah sejak dulu dilakukan untuk bidang pendidikan ini.

Yang ketiga, untuk mengantisipasi bahwa menurut indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) tahun 2002, Indonesia berada pada skor 110 dari 173 negara atau kita berada di bawah Vietnam yang berada pada skor 109 dan ini lebih terpuruk dari tahun-tahun sebelumnya.⁵⁹⁵

Achmad Aries Munandar yang mewakili F-PDIP, terkait dengan Pasal 31 menyatakan sebagai berikut.

Mengenai Pasal 31, fraksi kami PDI Perjuangan memilih Ayat (3) pada alternatif 1 yang mana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat ini sudah termasuk diakomodir pada Ayat (5). Di sana menjelaskan “dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Oleh sebab itu, di situ sudah termasuk dengan nilainya agama akan termasuk iman dan takwa, dan iman dan takwa itu akan membuahkan akhlakul karimah⁵⁹⁶

Setelah pandangan F-PDIP selesai disampaikan di hadapan forum rapat, Suwitno Adi dari F-TNI/Polri menyatakan, “Untuk Pasal 31 Ayat (3) kami memilih alternatif 1, sedangkan untuk pasal dan ayat yang tidak ada alternatif, kami sepakat tetap.”⁵⁹⁷ Disambung oleh Oesman Sapta dari F-UD yang mengatakan, “Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2. Untuk Ayat (4) dan

⁵⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 260.-261

⁵⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 262.

⁵⁹⁷ *Ibid.*

(5) kita setuju dengan yang telah disusun oleh badan pekerja di Pasal 2. Demikian juga untuk yang telah disiapkan oleh badan pekerja.⁵⁹⁸ Dilanjutkan dari F-UG yang berpendapat, "Untuk alternatif 2 untuk Ayat (2) kami memilih alternatif 2, sedangkan untuk pendidikan dan kebudayaan kami sepakat untuk memilih Ayat (3) alternatif 2."⁵⁹⁹ Didi Supriyanto menambahkan, "Kami hanya ingin sedikit menambahkan dari F-PDIP tadi mohon khusus untuk Pasal 31 Ayat (4) rumusan ini mohon dapat dibicarakan kembali di Tim Perumus lebih lanjut."⁶⁰⁰

Sebelum rapat diakhiri oleh Ketua Rapat, Joko Susilo dari F-Reformasi memberikan peringatan kepada forum mengenai pembahasan Pasal 31, berikut petikannya.

Saya kira ini beberapa ingatan tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu memang juga harus di perhatikan dengan baik karena saya kira beberapa point memang harus kita apa dengan hati-hati, termasuk yang tadi Pasal 31 Ayat (4) masalah pendidikan ini. Karena kita ini membikin Undang-Undang Dasar bukan undang-undang. Jadi ini saya kira perlu diskusi yang lebih dalam lagi supaya kita tidak terpeleset dalam perkara ini.⁶⁰¹

Amri Husni Siregar yang juga dari F-Reformasi memberikan penjelasan mengenai alternatif yang menetapkan angka 20%, sebagai berikut.

Mengenai Ayat (4) tadi yang dipermasalahkan mengenai 20%. Saya ingin kita jangan terjebak nanti karena ayat ini saya lihat merupakan satu ayat yang potensil menjadi ayat karet. Jadi sebagai ilustrasi saya ingin mengatakan kalau pemerintah pada waktu itu mengatakan bahwa anggaran pendidikan sudah 24% maka berdasarkan telaahan saya yang sederhana saja, maka ternyata hanya 6%. Kemana yang 18%-nya? 18%- nya itu tersebar di departemen-departemen sampai kepada biaya telepon gedung diklat, air gedung diklat, biaya-biaya yang tidak langsung efektif kepada penciptaan sumber daya manusia yang siap untuk memasuki lapangan kerja. Padahal sebetulnya sebagian problem kita adalah itu.

⁵⁹⁸ *Ibid*

⁵⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 263.

⁶⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 264.

⁶⁰¹ *Ibid.*

Nah, ini kita mohon dicermati dan mengenai angka 20% saya *no comment*, tetapi tolong dicermati bahwa apa yang kita inginkan dari sini begitu lho. Kalau kita misalnya masih memakai paradigma anggaran yang lama maka 20% masih kekecilan Pak. 20% masih kekecilan karena angka 24% sudah kita capai tetapi dengan cara berfikir yang demikian, gitu.

Ini saya kira kita perlu bicarakan kembali dan mohon dirumuskan kembali apa yang kita maksudkan dengan anggaran pendidikan itu. Di sini, kalau anggaran pendidikan nasional silakan, tapi anggaran pendidikan di sini itu harus formulasikan dengan benar begitu. Anggaran pendidikan nasional boleh saja untuk S2, pergi ke sana dan sebagainya-sebagainya. Tetapi kalau anggaran pendidikan yang ini mohon kita sepakat sekarang bahwa ini adalah untuk menciptakan SDM-SDM baru yang siap untuk terjun ke masyarakat, mengisi lapangan kerja yang tersedia. Saya kira ini satu sudut pandang yang mungkin selama ini kurang diperhatikan, mohon supaya diperhatikan dan mungkin nanti bisa di-*anu*-kan lobi dan kemudian di tim perumus.⁶⁰²

Menanggapi penjelasan tersebut, Ramson S. dari F-PDIP menginterupsi jalannya rapat, dan menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Ini hanya menambah sedikit mengenai konsekuensi logis kalau di dalam Konstitusi ditentukan budget-nya langsung sekurang-kurangnya 20%. Saya memberikan suatu analog mungkin lima tahun pertamanegara ini perlu membangun sekolah-sekolah, perguruan tinggi, laboratorium-laboratorium sehingga membutuhkan anggaran yang besar. Tapi mungkin pada tahun ketujuh mungkin hanya keperluan untuk beasiswa dan pendidikan untuk sumber daya manusia, mungkin pada saat itu dibutuhkan 8%, 10% atau 16%. Tapi pada tahun pertama sampai kedelapan mungkin 30% sehingga karena ini langsung masuk ke Konstitusi bahwa segenap bangsa ini terikat untuk melaksanakannya.

Jadi, perlu pemikiran yang lebih mendalam mengenai adanya kuantitas prosentase dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimasukkan dalam Konstitusi untuk anggaran pendidikan. Segenap sebenarnya kita sepakat

⁶⁰² *Ibid.*, hlm. 265.

bahwa peningkatan sumber daya manusia itu sangat diperlukan tetapi sekarang masalah yang dihadapi bangsa ini adalah perlunya adanya juga anggaran untuk sektor peningkatan sektor riil. Karena kalau diadakan suatu penelitian bahwa mungkin 80% dari lulusan perguruan tinggi setiap periode itu tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini sekarang yang menjadi problematik.⁶⁰³

Setelah itu, Ketua Rapat, Zain Badjeber, memberikan kesimpulan sementara dari hasil pembahasan dalam rapat ini, lalu menutup rapat ini pada pukul 16.53 WIB. Berikut kesimpulan yang disampaikan Pimpinan Rapat sebelum palu rapat diketok tiga kali.

Saya kira kesimpulan kita bahwa pasal-pasal yang mempunyai alternatif tetap dalam alternatif. Pasal-pasal yang tidak mempunyai alternatif ada catatan-catatan yang perlu kita bicarakan di dalam lobi. Seperti Pasal 31 ayat (4).⁶⁰⁴

Dua hari berikutnya, pada Rapat Komisi ke-4 A Lanjutan ST MPR RI dilaksanakan pada 8 Agustus 2002 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, sebagai Ketua Komisi A, hasil alternatif-alternatif rumusan Pasal 31 telah berhasil dicapai kesepakatan dalam Komisi A MPR RI, sehingga menjadi rumusan yang siap dibacakan dalam Rapat Paripurna esok harinya. Kesepakatan ini merupakan hasil dari pembahasan dalam Rapat Lobi. Tim Lobi tersebut terdiri atas para ketua, ketua fraksi yang ada di Komisi A ini dan ketua-ketua kelompok setiap fraksi dan ketua-ketua fraksi dari setiap fraksi yang tidak ada dalam Komisi A, selalu berkomunikasi langsung dengan Tim Lobi dan Tim Perumus. Namun demikian, sebelum dilaporkan dalam Rapat Paripurna, 9 Agustus 2002, Ketua Komisi A Jakob Tobing membacakan hasil rumusan tersebut di forum rapat Komisi A terlebih dahulu.

Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 Ayat (1),
 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

⁶⁰³ *Ibid.*, hlm. 265-266.

⁶⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 266.

Ayat (2),

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Ayat (3),

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (4),

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ayat (5),

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”⁶⁰⁵

Setelah rumusan tersebut dibaca, hanya Astrid S. Susanto dari Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia yang memberikan komentar mengenai Pasal 31, “Selanjutnya saya kira karena apabila Pasal 29 kembali ke asli maka F-KKI bisa menerima usul Pasal 31 mengenai iman dan takwa.”⁶⁰⁶ Selanjutnya tidak ada lagi yang menyinggung Pasal 31 tersebut di forum rapat itu. Namun, pada Rapat Komisi A malam harinya, Wakil Ketua Komisi A, H. M. Hatta Mustafa, menyampaikan informasi kepada forum rapat yang diselenggarakan pada 8 Agustus 2002 sebagai berikut.

Sesuai permintaan dari floor itu bahwa setiap yang pingin ketemu dengan Komisi A yang diterima hari ini adalah 4 kelompok yang kami terima dan satu dari Pak Astawa ya, dari Pak Amru dan Pak Astawa 3, kami 4.

Satu dari para mahasiwa dari Universitas Bung Karno, karena kami *committed* dengan janji mereka minta disampaikan dalam Pleno ini dan saya kira kalau di

⁶⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 551.

⁶⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 557.

atas itu 'kan ini terbuka kalau ada mereka kami telah sampaikan dari Universitas Bung Karno ini 100 orang atas nama 100 orang dan tadi yang diterima hanya 10 orang wakilnya. Intinya adalah menolak Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu dari pemuda dari satuan mahasiswa Pengurus Pusat Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila yang meminta: agar pemilihan Presiden secara langsung oleh putaran satu dan dua, lalu minta supaya anggaran pendidikan minimal 25%.⁶⁰⁷

Pada pagi harinya, Amin Rais sebagai Ketua MPR RI yang membuka Sidang Paripurna pada pukul 09.15 WIB, memberikan kesempatan pertama kepada Ketua Komisi A, Jakob Tobing, MPA untuk melaporkan hasil pembahasannya. Lalu Jakob Tobing menyampaikan hasil pembahasannya sebagaimana yang telah disampaikan pada forum rapat Komisi A.⁶⁰⁸

Pada malam harinya, 9 Agustus 2002, masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas seluruh hasil laporan yang disampaikan oleh masing-masing komisi, termasuk hasil pembahasan di Komisi A. Hartono Mardjono, dari F-PDU merupakan yang pertama kali menyinggung masalah Pasal 31 dalam pandangan umumnya. Berikut petikannya.

Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (5), serta Ayat (3) dengan rumusan baru yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 31 Ayat (4) dengan rumusan baru yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".⁶⁰⁹

Selanjutnya pandangan umum yang disampaikan oleh F-KKI dibacakan oleh Antonius Rahail yang mengungkapkan masalah Pasal 31 sebagai berikut.

⁶⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 614-615.

⁶⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 633.

⁶⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 669-670.

Bila selama ini perhatian terutama pada demokrasi politik, makarancangan perubahan Pasal 31, 32, 33 dan 34 Amendemen Keempat membuka peluang lebih jelas untuk mengembangkan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Amendemen Pasal 31 menegaskan perlunya perhatian yang jauh lebih besar terhadap pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecedasan sosial maupun karakter. Amendemen Pasal 33 menegaskan kesejahteraan seluruh rakyatlah yang menjadi tujuan dari pengembangan perekonomian dan bukan pertumbuhan perekonomian untuk orang-perorang.⁶¹⁰

Lalu, pandangan umum F-PBB yang disampaikan oleh M. S. Kaban juga menyampaikan pendapatnya mengenai Pasal 31 sebagai berikut.

Persoalan yang keempat mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31. Komisi A telah menyepakati rumusan amendemen Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkat keimanan dan ketaqwaan, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu fraksi Partai Bulan Bintang setuju dengan rumusan ini, karena fraksi kami berpendirian bahwa tujuan pendidikan tidak saja diarahkan pada kecerdasan otak dan pemikiran semata-mata. Akan tetapi perlu dirumuskan juga tujuan spritual yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa serta akhlak yang mulia itu.

Hal ini dapat dilihat juga dari adanya kesepakatan bulat para pendiri bagsa ketika merumuskan kata-kata, “atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Kalimat ini bermakna bahwa kemerdekaan tidak semata-mata dapat dicapai dengan perjuangan fisik, akal pikiran dan kecerdasan, juga berkat rahmat Allah. Hal inilah yang menjadi jiwa, dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3).⁶¹¹

⁶¹⁰ *Ibid.*, hlm. 679.

⁶¹¹ *Ibid.*, hlm. 682-683.

Disusul oleh F-Reformasi yang disampaikan oleh Irwan Prayitno saat Rapat Paripurna ke-6 Lanjutan 1 Sidang Tahunan MPR, 10 Agustus 2002. Dalam pandangannya mengenai Pasal 31, Irwan Prayitno membacakan sebagai berikut.

Pendidikan adalah investasi masa depan, peningkatan anggaran pendidikan sampai dengan 20% dari APBN dan APBD, misalnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 hasil Amendemen Keempat.

Bagi Fraksi Reformasi merupakan suatu keharusan saat ini, kualitas SDM. Kita berada di urutan bawah dari negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pendidikan merupakan keharusan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan harus berkualitas dan murah sehingga terjangkau oleh semua lapisan rakyat kita. Peningkatan kesejahteraan guru yang dengan tulus yang telah mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa haruslah diutamakan.

Fraksi Reformasi mengetuk hati nurani terdalam bangsa kita untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada kesejahteraan para guru dan masa depan putra-putri mereka di seluruh tanah air. Masa depan bangsa akan sangat tergantung pada bagaimana kita memperbaiki sistem pendidikan nasional untuk menyiapkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang kompeten dan mandiri, untuk dapat berkarya secara inovatif dalam lingkup nasional maupun global. Oleh karena itulah, Fraksi Reformasi menilai betapa pentingnya arti amendemen konsistensi bagi semua lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian dengan gerakan reformasi.⁶¹²

Dilanjutkan oleh juru bicara F-UD, M. Iskandar Mandji, yang mengungkapkan pandangannya mengenai hasil rumusan Pasal 31 sebagai berikut.

Fraksi Utusan Daerah juga ingin mengekspresikan rasa gembira dan bahagia seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan tercapainya kesepakatan semua fraksi Majelis terhadap rumusan Pasal 31 Ayat (3) tentang Pendidikan. Rumusan itu sangat menjanjikan sebab pertama, tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan tiga potensi dasarnya manusia secara seimbang, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual

⁶¹² *Ibid.*, hlm. 696.

yang akan melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar handal. Kedua, pasal tersebut juga menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD yang akan membawa harapan bagi perbaikan pendidikan demi kejayaan bangsa di masa depan.⁶¹³

Yusuf Muhammad membacakan pandangan dari F-KB yang menyampaikan sebagai berikut.

Kami menyepakati rumusan Pasal 31 tentang Pendidikan Ayat (2) yang menyeimbangkan dan menyatukan semangat intelektualitas dan semangat moralitas dalam kehidupan dan pengaturan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Dalam sejarah kehidupan manusia ada pendapat dan teori, yang mengatakan bahwa setiap komunitas dan negara harus didampingi dan dikawal oleh pengetahuan, tetapi dalam perjalanannya ternyata mengalami kegagalan maka muncul pendapat dan teori berikutnya yang mengatakan bahwa komunitas dan negara harus dikawal oleh kesadaran hukum. Inipun ternyata mengalami ketidakberhasilan karena ternyata banyak pihak dan khususnya para penguasa yang mempermainkan hukum untuk kepentingan-kepentingannya, maka akhirnya lahirlah kesadaran bahwa komunitas dan negara harus didampingi dan dikawal oleh moralitas. Kita ingin mengantarkan anak-anak bangsa, untuk menjadi penerus, pengatur negeri ini dengan memberikan kepada mereka bekal tiga substansi di atas, pengetahuan kesadaran hukum dan moralitas.⁶¹⁴

Selanjutnya, A. Chozin Chumaidy dari F-PPP membacakan pendapat akhir partainya sebagaimana dikutip di bawah ini.

F-PPP menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh fraksi Majelis yang telah menyetujui rumusan Pasal 31 Ayat (3) yang selengkapnya berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan meningkakan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang.”

F-PPP juga bersyukur karena gagasannya yang sejak lama telah disuarakan di berbagai forum konstitusi kini diberi tempat terhormat menjadi bagian dari konstitusi kita agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

⁶¹³ *Ibid.*, hlm. 697.

⁶¹⁴ *Ibid.*, hlm. 700-701.

kurangnya 20% dari APBN, serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, diharapkan peningkatan prioritas anggaran pendidikan ini akan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia sehingga negara kita kelak akan mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara maju dan mampu menjadi pelopor bagi negara-negara berkembang lainnya.

Proses pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan melalui eksplorasi dan eksploitasi dari SDA secara besar-besaran ternyata juga mengesampingkan upaya pembangunan SDM. Penekanan pembangunan pada akses ekonomi tidak memungkinkan upaya peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan. Akibatnya, amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terlupakan. Sektor pendidikan telah ditinggalkan dan dikalahkan melalui sektor pendidikan yang seragam dan penekanan pada pendalaman filosofi kenegaraan, tidak dimungkinkan lulusan yang siap pakai, dengan kurikulum yang tidak mengakomodasi ciri dan keperluan kedaerahan. Lokalisasi yang ada akan dihasilkan lulusan jurnalis tidak dapat segera menerapkan ilmu yang dipelajarinya.

Keragaman budaya dan lokalitas daerah harus mewarnai pembuatan kurikulum pendidikan saat ini. Muatan lokal harus lebih diperhatikan, di samping penanaman sikap dan sifat keagamaan yang utama. Keterbatasan dana untuk pendidikan harus bisa diatasi dengan upaya menjadikan pengembangan SDM sebagai titik berat dan prioritas pembangunan nasional, di samping pertumbuhan ekonomi. Dengan upaya demikian, perubahan sosial dan perubahan kelembagaan dimungkinkan sehingga makna pembangunan ekonomi yang sesungguhnya akan terpenuhi. Dengan dana yang memadai bagi sektor pendidikan program wajib belajar sembilan tahun menjadi lebih mungkin dilaksanakan, karena para orang tua dan anak didik tidak lagi pusing memikirkan pembayaran sumbangan pendidikan atau SPP.⁶¹⁵

Pandangan Akhir F-PG terhadap rancangan perubahan keempat disampaikan oleh Fahmi Idris. Berikut ini pandangannya.

⁶¹⁵ *Ibid.*, hlm. 705-706.

Mengenai Pasal 31 tentang pendidikan fraksi kami berpandangan bahwa pasal ini sangat strategis, penting, fundamental dan sekaligus visioner walaupun apa yang kita putuskan sekarang ini baru akan kelihatan hasilnya pada satu atau dua generasi yang akan datang, tetapi apabila kita mengambil langkah yang benar, *insya Allah* bangsa yang memiliki penduduk tempat terbesar di dunia ini akan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera berdasarkan perundangan tersebut di atas.

Fraksi kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi Majelis yang telah menyepakati Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ayat ini memperlihatkan dengan nyata kehendak politik. Fraksi-fraksi sebagai bangsa untuk memberikan prioritas kepada pendidikan ada dua alasan untuk mendukung pilihan Pasal 31 ini, pertama Ayat (3) secara tegas menggariskan agar sistem pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan secara akhlak mulia dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga kualitas ini sungguh- sungguh sangat penting dan strategis untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa yang semakin berat dan kompleks. Persaingan global yang semakin ketat menuntut keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang mengembangkan keseimbangan kualitas manusia.

Kedua, Ayat (4) memberikan ketegasan secara kuantitatif tentang perlunya lokasi APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20% untuk bidang pendidikan, hal ini dimaksudkan untuk mendukung investasi sumber daya manusia sebab dana pendidikan bukanlah biaya melainkan investasi kita selama ini hanya menyiapkan 2% dari GNP atau setara dengan 4 sampai 7% dari APBN untuk biaya pendidikan. Jika demikian, maka dalam era globalisasi kita tidak akan mampu bersaing, sebab fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru-guru kita serta aspek-aspek lain dalam pendidikan sangatlah tidak memadai untuk menyiapkan generasi baru dalam persaingan global yang semakin ketat itu. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pembenahan di bidang itu secara mendasar dan terukur.

Dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ini mudah-mudahan kita dapat mewujudkan *nation and character building* dengan itu pula *insya Allah*, kita bangsa Indonesia

bukan hanya dapat keluar dari krisis multidimensi ini melainkan lebih daripada itu mampu mengantar bangsa dan generasi baru memasuki era globalisasi dengan penuh percaya diri.⁶¹⁶

Setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya masing-masing, Rapat Paripurna ke-6, 10 Agustus 2002, dengan agenda acara Pengesahan Rancangan Keputusan MPR, hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua MPR RI H. M. Amin Rais pada siang harinya. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi A Jakob Tobing memberikan informasi kepada Ketua Rapat, kalau masih ada masalah dalam pembahasan di Komisi A. Berikut ini yang disampaikan oleh Jakob Tobing.

Ada hal-hal yang memang masih belum kita bisa bertemu. Sementara kita selain berbicara tentang masalah-masalah Komisi B dan C, kita berbicara tentang hal-hal yang sangat mendasar. Hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, saya mengharapkan kearifan yang diminta dari para pemimpin-pemimpin kita untuk mencari usaha secara semaksimal mungkin, agar kita bisa memperoleh keputusan yang bulat dan tidak membuat putusan dengan cara yang bisa menoreh sesuatu di hati kita yang luka, itu kita usahakan semaksimal mungkin.

Oleh karena itu, kami mohon kiranya Pimpinan dengan persetujuan kita semua dapat melakukan upaya untuk akhirnya. Kita *skors* dulu barangkali sebentar dengan usul Pimpinan, kami tidak ingin mendahului Pimpinan dan sesudah itu barangkali kita bisa masuk dengan lebih lega.⁶¹⁷

Selanjutnya, Benny Pasaribu dari F-PDIP menyampaikan permasalahan yang dihadapi mengenai penetapan ketentuan "anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN". Berikut ini penjelasannya.

Saya juga memahami bahwa yang kita bahas ini adalah menyangkut hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 yang betul-betul mengikat kita yang ada di ruangan ini tapi juga seluruh warga bangsa Indonesia. Hanya satu yang sekarang ini saya lihat mengganjal dalam pikiran

⁶¹⁶ *Ibid.*, hlm. 713.

⁶¹⁷ *Ibid.*, hlm. 720-721.

saya yaitu menyangkut Pasal 31 Ayat (4) yang merupakan hasil amendemen yang mencantumkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Itu betul-betul menggajal pikiran saya bukan karena saya anggota MPR, tapi saya mengamati kondisi objektif perekonomian bangsa kita dan keuangan negara.

Kalau kita mencontoh tahun 2002 ini saja, penerimaan negara itu ada 300 trilyun Rupiah. 135 trilyun di antaranya sudah bayar utang, tinggal 165. Sembilan puluh tujuh (97) trilyun itu adalah untuk dana perimbangan daerah, tinggal 68. 50 trilyun untuk subsidi, tinggal 18 trilyun. Kalau 20% dari 300 trilyun itu adalah 60 trilyun. Yang ada itu 18 trilyun, sisanya belum bicara rutin, belum bicara pembangunan.⁶¹⁸

Karena terjadi perdebatan yang memicu molornya waktu pembahasan, akhirnya Ketua Rapat menetapkan rapat diskors beberapa saat dan juga dilakukan lobi dan diusahakan sedikit mungkin dilakukannya *voting* terkait permasalahan yang mendasar.⁶¹⁹ Setelah peserta kembali masuk dalam ruang sidang, Pimpinan Rapat kembali membuka pelaksanaan pengesahan rancangan keputusan MPR RI pada pukul 16.03 WIB. Namun terjadi perdebatan lagi terkait dengan pasal lainnya selama 30 menit, selanjutnya rapat diskors kembali dan dibuka lagi pada pukul 17.18 WIB. Akhirnya, rapat pengesahan yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, Amin Rais membacakan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditampilkan melalui layar. Berikut pembacaan akhir rancangan pasal Pendidikan:

Bab XIII

Pendidikan Dan Kebudayaan

Pasal 31

Ayat (1): “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Ayat (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

⁶¹⁸ *Ibid.*, hlm. 721.

⁶¹⁹ *Ibid.*, hlm. 722.

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (4): “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ayat (5): “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.”

Bisa kita setuju.⁶²⁰

Selanjutnya, I Gede Sudibya dari F-PDIP mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Kami sangat menghargai keputusan-keputusan ini termasuk Pasal 31 ini, tapi khusus untuk Pasal 31 Ayat (4), kami ingin menyampaikan *minderheidsnota*. *Meindereidsnota* ini Ayat (1). Letters nota ini kami dapat pemikiran, berangkat dari sistem keyakinan kami, kami tidak dapat mengerti secara penuh arti dan kemudian seluruh makna pesan dari rumusan di atas. Sehingga kami merasa, kami dapat menerima keputusan itu dengan rasa berat.

Dalam pandangan dan pemahaman kami, rumusan yang berupa pemerintah mengutamakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang, walaupun rumusannya lebih sederhana, tapi justru memancarkan roh, jiwa semangat Proklamasi sebagaimana tertuang dalam keputusan Undang-Undang Dasar 1945. Kami mohonkan nota ini merupakan catatan yang tidak terpisahkan dari daftar risalah resmi persidangan yang terhormat ini.⁶²¹

Setelah mendengar catatan tersebut, H. M. Amien Rais menanyakan kembali kepada Benny Pasaribu dan kemudian Benny Pasaribu dari F-PDIP ini menjawab sebagai berikut.

Melanjutkan catatan kami juga mengenai Ayat (4) ini, Pak. Saudara-Saudara para Majelis yang kami hormati, 20% kata-kata 20% ini bukan haram sifatnya tetapi rasa-rasanya tidak realistis.

⁶²⁰ *Ibid.*, hlm. 735.

⁶²¹ *Ibid.*, hlm. 735-736.

Nah, walaupun sampai dilanggar, apalagi ini seharusnya mengikat bagi semua kita termasuk pada Presiden maupun DPR khususnya Panitia Anggaran, ini tidak akan bisa dipenuhi. Apakah konsekuensinya bahwa kita ini sudah tidak konstitusional, melanggar konstitusi kita. Kalau kita terima melanggar konstitusi, ini permisif lagi kita. Maka pasal-pasal lain juga susah untuk kita tegakkan. Untuk itu, saya sendiri sebenarnya susah untuk ikut menerima ini.⁶²²

Setelah itu, Engelina Andaris Patiasina yang juga dari F-PDIP, mengajukan pendapatnya sebagai berikut.

Saya hanya akan sedikit menyampaikan satu pesan yang seyogianya dapat kita pahami bersama bahwa pendidikan memang sangat dibutuhkan di Indonesia ini, di tengah bangsa kita yang sekarang mengalami banyak sekali kehilangan tempat pekerjaan.

Namun, marilah kita bersama-sama mengkaji ulang angka 20% yang tertera di Undang-Undang Dasar yang merupakan imperatif nantinya untuk seluruh gerak dari anggaran pembangunan ini. Dan ini rasa-rasanya di mana anggaran kita mengalami defisit yang sedemikian besar, maka ini hampir tidak mungkin. Siapa pun yang menjadi Presidennya akan inkonstitusional sekarang ini.

Jadi, saya mohon pada sidang yang terhormat ini, kiranya angka 20% dapat kita hilangkan ataupun ini kita taruh kepada Undang-Undang saja dan bukan Undang-Undang Dasar.

Terima kasih Saudara Ketua. Saya sendiri di sini juga akan menggunakan *minderheidsnota* karena saya tidak dapat menyetujuinya.⁶²³

Mendengar pendapat tersebut, Ny. Hj. Aisyah Aminy, dari F-PPP memberikan tanggapan sebagai berikut.

Masalah ini sudah dibicarakan sangat panjang, bukan hanya satu tahun ini, Pimpinan. Semenjak MPR RI yang lalu, ini sudah dibicarakan. Bagaimana anggaran untuk pendidikan ini bahkan dahulu dituntut 25%, karena bagaimana sampai saat ini pendidikan kita tidak memberikan kesempatan,

⁶²² *Ibid.*, hlm. 736.

⁶²³ *Ibid.*

belum memberikan hasil yang benar-benar diharapkan. Sehingga sekarang ini pengangguran yang terbesar adalah disebabkan karena pendidikan belum memadai, sehingga sumber daya alam yang kita punyai ini belum dapat diolah dan belum mendapatkan hasil yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menempatkan ini seperti apa yang sudah kita bicarakan selama ini dan sudah disepakati dalam tahap-tahap yang lalu.

Adapun bagaimana caranya, tentunya kita akan bersama-sama baik Pemerintah, rakyat, dan DPR akan berusaha ke arah itu.⁶²⁴

Setelah itu Sabam Sirait yang juga dari F-PDIP menyampaikan pendapat yang berbeda sebagai berikut.

Saya kira 20% terlalu sedikit untuk anggaran pendidikan. Enam buah negara membuat anggaran pendidikannya 40% untuk mengejar ketertinggalan dengan negara barat, dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, Saudara Ketua, Majelis ini *kan* di Undang-undang Dasar memprioritaskan sekurang-kurangnya dan masih akan disusun dalam Undang-Undang yang kita bicarakan bersama-sama. Tapi sebagai pegangan, bahkan kalau saya 25% pun kurang.⁶²⁵

Setelah mendengar pendapat tersebut, akhirnya H. M. Amien Rais sebagai Pimpinan Rapat dan sekaligus Ketua MPR RI menyatakan sebagai berikut.

Saya kira sekarang waktunya itu bukan Pemerintah lantas jatuh karena tidak bisa menepati ini. Jadi, misalnya begini, misalnya Tuhan mewajibkan orang Islam naik haji, tapi kalau tidak punya uang ya gugur kewajibannya. Orang diwajibkan bayar zakat tapi kan kalau tidak mampu malah dia menerima zakat. Jadi, Pemerintah itu diharapkan Undang-Undang Dasar berjuang semaksimal mungkin, tapi ada kata-kata karena pemerintahannya memang kita tahu masih agak miskin seperti sekarang ini, ya tentu Pemerintah tidak memberikan fitrah kepada rakyat Indonesia, minta maaf karena ternyata budget yang cuma sedikit harus untuk

⁶²⁴ *Ibid.*, hlm. 736-737.

⁶²⁵ *Ibid.*, hlm. 737.

pertahanan, keamanan, pendidikan, pertanian, dan segala macam. Ya itulah jadinya. Tapi ada semacam imperatif pendidikan diperhatikan setinggi-tingginya. Jadi, kalau begitu antara Pak Sabam Sirait dengan Ibu kita dan Pak Benny Pasaribu kita ambil jalan tengahnya. Setuju, ya?⁶²⁶

Setelah dibacakan Pasal 32 sebagai satu rangkaian Bab XIII yang akan ditetapkan, Ketua Rapat menanyakan kepada peserta rapat, “Setuju?” dan suara serentak mengucapkan “Setuju” Lalu, palu rapat di ketok 2 kalin sebagai persetujuan rapat.⁶²⁷

Pada hari berikutnya, 11 Agustus 2002, sebelum Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR ditutup, H.M. Amien Rais, sebagai Ketua Rapat, dan sekaligus Ketua MPR RI, menyampaikan sebagai berikut.

Perubahan Keempat juga menetapkan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, rumusan ini sangatlah sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa yang religius, yang menghendaki pendidikan tidak hanya mempunyai sisi material belaka tetapi lebih dari itu yang mengandung napas keagamaan dan nilai spiritual. Selain itu amendemen konstitusi itu juga memuat keharusan akan jumlah anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah, ketentuan itu kita harapkan mampu mendorong peningkatan kualitas SDM kita yang secara umum sampai saat ini masih jauh dari yang kita harapkan.⁶²⁸

Demikianlah, pembahasan demi pembahasan mengenai Pasal 31 sampai menghasilkan perubahan Bab XIII Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang awalnya Bab XIII Pendidikan dengan perbandingan sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut ini.

⁶²⁶ *Ibid.*

⁶²⁷ *Ibid.*

⁶²⁸ *Ibid.*, hlm. 795.

<p style="text-align: center;">UUD 1945 Sebelum Perubahan</p>	<p style="text-align: center;">UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat Tahun 2002</p>
<p style="text-align: center;">Bab XIII Pendidikan Pasal 31</p> <p>(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.</p> <p>(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.</p>	<p style="text-align: center;">Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31</p> <p>(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.</p> <p>(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.</p> <p>(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.</p> <p>(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.</p>

B. Kebudayaan dalam Pembahasan Perubahan UUD 1945

1. Pembahasan pada Masa Perubahan Pertama

Sama halnya dengan pembahasan pendidikan, pembahasan tentang kebudayaan pada perubahan pertama UUD 1945 di tahun 1999 belum dilaksanakan. Maka dari itu perubahan Pasal Kebudayaan pada UUD 1945 ini dilakukan pada perubahan kedua.

Dalam pelaksanaan proses perubahan UUD 1945, BP MPR menyadari pentingnya partisipasi publik untuk mewujudkan Rancangan Perubahan UUD 1945 yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, PAH BP MPR menyusun secara sistematis program partisipasi publik, antara lain, dengan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di kampus-kampus berbagai kota, mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan wakil pemerintah dalam rapat-rapat yang diadakan oleh PAH.

Selain itu, untuk mendapatkan perbandingan dengan konstitusi di negara lain, PAH I juga melaksanakan studi banding ke beberapa negara. Berbeda dengan PAH I, PAH III pada proses perubahan tahap pertama hanya diberikan waktu satu minggu untuk melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

2. Pembahasan pada Masa Perubahan Kedua

Pembahasan PAH I tentang kebudayaan nasional, telah muncul sejak tahun 1999 setelah dilakukan perubahan pertama. Pada Rapat PAH I ke-3, 6 Desember 1999, Hobbes Sinaga dari F PDIP, dalam paparannya telah menyebut kondisi keberagaman budaya di Indonesia sebagai berikut.

Tujuan negara atau haluan negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pemerintahan negara seperti disebut di

atas mengandung nilai-nilai filosofis dan historis yang tidak boleh diabaikan, baik oleh pemerintahan negara maupun oleh seluruh rakyat Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memberikan pemahaman adanya kesederajatan dan kesetaraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemahaman ini juga mengakui kebhinekaan karena adanya perbedaan suku bangsa, golongan, kedaerahan, adat istiadat, kebudayaan, politik, agama, dan lain-lain. Akan tetapi tetap dalam kebersatuan sebagai satu bangsa Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa pemerintahan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa membedakan satu dengan yang lain, memperoleh perhatian dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif terhadap suku bangsa, golongan dalam masyarakat atau kebudayaan yang ada. Nilai historisnya adalah bahwa kemerdekaan dari penjajah Belanda direbut oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin bersatu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.⁶²⁹

Pada Rapat Pleno PAH I ke-7 dengan agenda mendengar paparan pendapat para pakar, 13 Desember 1999, Pranarka memberikan uraian panjang mengenai kondisi negara-bangsa Indonesia.

Pertama Nusantara. Indonesia itu adalah habitat Nusantara. Masyarakat Nusantara. Kebudayaannya juga begitu. Ini berarti bahwa selalu akan terpengaruhi oleh dua arus didukung dua kemampuan.

Kemampuan pertama adalah kemampuan membangun kohesi ke dalam, karena nusantara, bagaimanapun pluralisme dari pulau-pulau masyarakat peradaban kebudayaan tetapi satu habitat. Ini kohesi dari internal ini penting sekali. Tetapi nusantara juga dalam posisi geostrategis dan segalanya, selalu sejak jaman dulu sampai sekarang, sampai nanti akan menjadi tempat lalu lintasnya peradaban dan politik dan macam-macam dari dunia internasional ini, sehingga kemampuan menghadapi itu juga menjadi penting sekali. Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pembukaan UUD 1945 sebenarnya itu adalah untuk dirancang dan dirumuskan sebagai

⁶²⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002)*, Tahun Sidang 2000 Buku Satu (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 82.

jawaban terhadap revolusi industri kedua. Yang juga masuk ke sini.⁶³⁰

Dalam menanggapi uraian yang dipaparkan oleh para pakar, Soedijarto dari F-UG merujuk pada Pasal 32 sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita membangun negara kebangsaan. Berikut ungkapannya.

Dan ketiga, Pasal 32, memajukan kebudayaan nasional. Saya menganggap yang dalam Batang Tubuh itu merupakan instrumen untuk mewujudkan cita-cita membangun negara kebangsaan. Tetapi disayangkan, yang kedua yaitu perlu terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional dan kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional, rasanya tidak pernah menjadi hal yang perlu disoroti oleh wartawan maupun oleh siapa saja, *take it for granted*.⁶³¹

Guna menanggapi ungkapan tersebut, Pranarka mengungkapkan kesamaan pandangan dengan Soedijarto. Pranarka melihat penjelasan pasal tersebut telah memberikan arah yang baik.

Kemudian hal-hal normatif di dalam batang tubuh yang bisa masuk, dalam Penjelasan yang bisa masuk, sebenarnya mungkin agak banyak yang saya pikir ya, ada beberapa saja, sebagai contoh, sebagai contoh mungkin karena saya ini mempunyai perhatian yang sama dengan Pak Soedijarto, jadi mungkin mulai dari Pasal 32 itu. Jadi, kalau di pasalnya itu *kan* cuma kebudayaan, tetapi saya kira penjelasan Pasal 32 itu merupakan hal yang bagus sekali terutama mungkin yang kalimat ketiganya.

Jadi usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Seperti ini *kan* mempunyai prinsip, prinsip kebudayaan yang penting, prinsip keterbukaan tetapi selektif. Jadi, sejauh itu yang dapat memperkembangkan dengan tidak menolak bahan dari kebudayaan asing yang dapat memperkokoh. Jadi, filternya itu ada, tetapi terbuka.⁶³²

⁶³⁰ *Ibid.*, hlm. 209.

⁶³¹ *Ibid.*, hlm. 223.

⁶³² *Ibid.*, hlm. 233.

Pembicaraan terkait dengan masalah kebudayaan nasional selanjutnya muncul dalam rapat dengar pendapat dengan para pakar yang dilaksanakan pada Rapat PAH I ke-9, 16 Desember 1999. Di antara pakar yang hadir dalam rapat itu adalah Dewa Gede Atmadja. Pada kesempatan memaparkan pandangan-pandangannya, dia mengatakan sebagai berikut.

Satu lagi ada tambahan ini adalah ketentuan Pasal 32 dan Pasal 36 yang berkait dengan, erat sekali juga dengan kepribadian kita itu persoalan kebudayaan dan bahasa daerah barangkali khususnya. Bahasa Indonesia kemudian bahasa daerah dalam penjelasannya ditegaskan begitu. Saya berharap bahwa pasal ini juga harus diperkuat lagi. Barangkali dari segi hukum saya berpendapat bahwa mungkin penjelasan dari pasal-pasal itu, penjelasan Pasal 32, penjelasan Pasal 36 nantinya dapat dipikirkan hal-hal yang normatif mungkin bisa memperkuat dalam rumusan.⁶³³

Menanggapi pendapat tersebut, Soedijarto dari F-UG mengajukan pandangan kebudayaan perbandingan dengan sistem tata pemerintahan yang ada di negara-negara Eropa, China, dan Tibet. Di samping itu juga mengungkapkan bahwa bahasa merupakan produk kebudayaan yang menjadi identitas suatu bangsa. Pandangannya disampaikan sebagai berikut.

Saya ingin menyampaikan satu pengertian saya, Pak. Apakah negara kesatuan, karena sampai sekarang tidak ada penceramah menerangkan mengapa beberapa negara mengambil negara kesatuan, tapi menerangkan mengapa mengambil negara federal? Jadi, mengapa Itali kesatuan mengapa China kesatuan, mengapa Perancis kesatuan? Tapi saya memandang mengapa Indonesia mengambil negara kesatuan? Karena janjinya itu mau membangun negara kebangsaan yang bangsanya ini masih perlu dibangun. Karena kalau saya baca bukunya Prof. Dahl, *On Democracy* salah satu syarat bagi tegaknya demokrasi adalah ada *homogenous culture*, satu budaya yang cukup homogen. Saya kira *founding fathers* sadar budaya kita belum homogen.

Kedua, karena itulah ada Pasal 32, yang mengatakan memajukan kebudayaan nasional. Ini pertanyaan, apakah cara pandang melihat sejarah-sejarah lahirnya negara

⁶³³ *Ibid.*, hlm. 282.

kesatuan seperti itu, seperti mengapa mungkin China, Tibet juga jadi negara kesatuan, karena Tibet itu agak lain daripada China yang lain.

Saya melihat Kebudayaan Nasional itu ada dimensi yang *functional values*, ada yang sebenarnya *inherited values*, warisan. Kita sering tersinggung kalau warisannya kurang dipelihara sedangkan yang kita perlu *functional values* sebenarnya itu. Pertanyaan saya, dalam rangka membangun Kebudayaan Nasional, Pak, karena menurut saya *culture values* ada yang *disappear* itu ya, dan tidak perlu ditangisi *gitu*. Sejarah Eropa akan kita lihat, betapa bahasa Yunani juga *ndak* dipakai lagi dan sebagainya. Kita *kok* sering kalau sesuatu bahasa yang tidak pernah dipakaipun mau dibangkit-bangkitkan dari kubur, dipakai itu, karena ingin ada identitas.⁶³⁴

Dewa Gede Atmadja memberikan penjelasan lebih terperinci masalah kebudayaan nasional kepada anggota rapat PAH I sebagai berikut.

Pasal 32 yang berkait dengan hal-hal yang menyangkut bagaimana ini kok bisa timbul gejala menghidupkan apa yang merupakan benda ya sudah mati, warisan budaya tapi sudah hampir mati tapi dihidupkan lagi. Apa, gejala apa ini? Ya, barangkali salah satu diantaranya yang saya amati, *gitu* ya, seperti kita di Bali begitu, terus terang saja pak berkait dengan bahasa daerah Bali. Meskipun kami belum mengalami katakanlah kematian tapi masih berkembang begitu ya, masih juga, tapi juga kita khawatir, kalau ini dibiarkan tidak dilakukan. Ini berkait barangkali dengan, ya.. tidak lain juga apa yang di dalam, ya Undang-Undang Dasar sendiri barangkali diungkapkan dengan kata-kata yang indah oleh pendiri negara kita ini, kita ingin tetap mempertahankan puncak-puncak budaya ini. Salah satu diantara itu yang saya amati. Dan juga sekarang ini di dalam kerangka perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan pengaruh eksternal begitu kuat masuk ke dalam satu komunitas tertentu, komunitas budaya juga.

Nah, di sini kita ingin suatu, apa namanya, ya bertahan, *fight* begitulah untuk bisa betul-betul budaya kita ini berkembang. Dan di Bali ada kaitannya, maaf di Bali saya pakai contoh, ada kaitannya bahasa daerah ini dengan hal-hal yang menyangkut menjaga katakanlah suatu kesucian-kesucian dalam kaitan dengan agama. Saya kira di dalam,

⁶³⁴ *Ibid.*, him. 388-389.

apa namanya, komunitas lain pun saya kira nampaknya arahnya begitu.⁶³⁵

Ichlasul Amal menanggapi masalah kebudayaan menyatakan bahwa dirinya kurang sepakat dengan penyebutan kebudayaan nasional.

Yang paling penting seperti tadi saya agak tidak cocok kalau ada yang namanya kebudayaan nasional, ya, karena ini yang menyebabkan dan dikatakan oleh banyak orang sebagai penyebab dari *uniformity*, itu adalah kebudayaan nasional. Tidak perlu kebudayaan nasional. Ya memang kita itu sudah bermacam-macam ya sudah apa adanya.

Di Amerika juga tidak punya kebudayaan Amerika, kebudayaan nasional Amerika itu tidak ada, yang disebut kebudayaan Amerika itu adalah kebudayaan pop, *pop culture*. *Pop culture* itu munculnya, ya karena ndak tahu itu, karena *super power* atau apa, misalnya, apa namanya Kentucky Fried Chicken apakah itu Mc Donald, apakah itu.. itu bukan kebudayaan Amerika tapi itu *pop culture* yang muncul, yang kemudian bisa di mana-mana.⁶³⁶

Asnawi Latief dari F-PDU juga sependapat apabila tidak menyebut tentang adanya kebudayaan nasional.

Saya sepakat Pak, sebab dengan dipaksa-paksakan kebudayaan nasional, lebih-lebih dalam masa Orde Baru, itu juga merembet kepada arsitektur kita, seakan-akan Joglo itu adalah arsitektur nasional. Bukan saja Masjid, kantor-kantor bahkan bandara-bandara di tanah air ini model joglo.

Jadi, kalau lihat dari atas itu *kayak* Keraton Yogya saja itu. Jadi.. saya sependapat dengan itu Pak, cuma nanti bagaimana gantinya itu, apakah kebudayaan bangsa atau bagaimana. Sebab begini Pak, ini pengalaman kami, dengan budaya lokal itu berkembang.⁶³⁷

Melanjutkan rapat sebelumnya, rapat pembahasan Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 32, dilaksanakan pada Rapat Pleno PAH I Ke-15, 17 Februari 2000. Dalam rapat pleno itu diagendakan dengar pendapat dengan Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas). Agus Mufti dari Wantanas meninjau draf

⁶³⁵ *Ibid.*, hlm. 392.

⁶³⁶ *Ibid.*, hlm. 393.

⁶³⁷ *Ibid.*, hlm. 397.

pada pasal-pasal yang akan diubah. Salah satunya mengenai kebudayaan. Di samping mengusulkan penambahan judul Bab XIII menjadi pendidikan nasional dan kebudayaan, ia juga menjelaskan masalah kebudayaan ditinjau dari aspek perundang-undangnya.

Lalu yang kedua, kenapa ditambahkan kebudayaan? Masalahnya adalah selama ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jadi kebudayaan daerah itu menjadi hilang. Tetapi dengan dimasukkannya kebudayaan di sini, artinya sangat menghormati dan diharapkan dikembangkan budaya daerah itu dengan seluruh tatanannya, begitu Pak. Intinya begitu sehingga dia memancar aspirasi ini bahwa yang selama ini ulayat, apalagi yang semua hilang karena akibat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, ini bisa direhabilitasi, dinaikkan kembali.⁶³⁸

Selanjutnya Arifin Tarigan dari Wantanas menambahkan penjelasan mengenai kebudayaan nasional. Berikut petikan ungapannya.

Diknas dan Kebudayaan, bukan kebudayaan nasional, karena kebudayaan Batak, juga kebudayaan nasional. Jadi Kebudayaan Nasional itu adalah setiap kebudayaan termasuk kebudayaan dari suku Lembah Baliem sana, adalah kebudayaan nasional. Pakai Koteka itu kebudayaan nasional, walaupun risih kok begitu saudara saya, tapi itulah.

Rapat Pleno PAH I ke-18 yang diselenggarakan pada 22 Pebruari 2000 mengagendakan dengar pendapat dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Pada kesempatan itu, Syaafudin Bahar dari AIPI menunjukkan pentingnya masalah yang terkandung dalam Pasal 32. Dengan menunjuk kondisi budaya bangsa Indonesia, ia menyoroti aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya, sehingga perlu mengubah Pasal 32. Berikut penjelasannya.

Pasal 18 dan Penjelasannya, juncto Pasal 32, juncto Pasal 36. Ketiga pasal ini secara bersama-sama menunjukan

⁶³⁸ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002)*, Tahun Sidang 2000 Buku Dua (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 131.

kemajemukan kita sebagai bangsa. Sekarang kita tahu, kita itu cenderung membuat undang-undang yang di semua daerah sama saja, dan tidak jalan. Salah satu *coolbreak* dari rusaknya tatanan kita sekarang adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa. Ketika konflik di tingkat bawah terjadi marak, struktur tradisonal yang sebelumnya ini mampu menyelesaikan itu sudah tidak ada. Sehingga bentrokan langsung terpaksa diturunkan tentara. Ke Maluku tujuh belas batalion. Kalau ke setiap provinsi tujuh belas batalion. Habis, habis ini tentara. Sejak tahun 1983 tentara ini malah dibuat kecil. Saya melihat kalau boleh komentar agak nyimpang sedikit. Peristiwa huru hara sejak Mei 1998, itu sebagian besar karena tentara kita, polisi kita *ndak* cukup. Di taruh kemari, sini marak lagi, pindahkan kemari, sini lagi. Jadi ada semacam ketidakmampuan mengendalikan dinamika yang begitu besar.

Jadi pertimbangan efisiensi yang menyebabkan di-ciutkannya kekuatan ABRI mungkin keliru. Jadi, di kalangan kepolisian itu ada indeks. Satu polisi sekitar empat ratus, lima ratus. Kita seribu seratus berapa? Ya, ya susah mengendalikan bangsa sebesar ini, dan saya melihat juga ya di dalam tingkat nasional, tidak ada badan pemerintahan yang memperhatikan kemajemukan bangsa ini. Saya pernah, mengundang teman-teman dari Departemen Dalam Negeri, ada Direktorat Persatuan Bangsa di sana. Apa yang dipikirkan di situ, pembauran. Pembauran itu *kan* soal kecil. Orang suku A kawin dengan suku B, itu tidak usah diatur departemen. Kalau suka sama suka, kawin dia, tapi yang mesti kita pikirkan bagaimana orang Aceh itu merasa diorangkan. Bagaimana orang Mentawai. Ini orang Mentawai minta jadi provinsi pula ini. Apa orang Padang itu *ndak* mikirin kami, nah, rasain saya bilang. Jadi bagaimana orang Banten, orang Sulawesi Selatan, orang Ambon, orang Irian. Saya ditugasi menangani orang Irian dulu dalam tugas saya terakhir di Setneg. Di Irian itu ada dua ratus empat puluhan suku. *Nah*, siapa diantara kita yang tahu. Apakah Depdagri tahu tidak? Yang tahu itu Direktorat Kebudayaan dan Tradisi dari Dikbud. Aneh *kan*? Dan di Republik ini masalah paling besar adalah koordinasi, sampai sekarang. Ini kerja, ini tidak tahu. Saya coba mikir-mikir kenapa sih sulit amat koordinasi. Ini berkenaan dengan ilmu pemerintahan yang diajarkan oleh Pak Nazar.

Jadi sejalan dengan itu saya juga menyarankan tidak dalam amendemen tapi sebagai catatan saja perlu ada undang-undang berdasar Pasal 18, 32, dan 36 itu yang menginventarisir dan mengesahkan etnik yang ada di Indonesia. Kenapa? Etnik group sebagai satu pengertian antropologi itu terkait dengan masalah ulayat, dan akibat dari tatanan selama ini, itu tidak nampak kesadaran kita bahwa ulayat itu juga sah. Instrumen Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh PBB itu mengakui yang dinamakan *indigenous peoples minorities and their homeland*. Kita ini terombang-ambing ya. Undang-Undang Pokok Agraria kita mengakui, apa tidak mengakui. Ragu-ragu terus kita ini. Ya mbok diakui.

Indonesia menurut adat recht terbagi atas dua bagian besar. Jawa yang didasarkan kepada teritorial saja dan luar Jawa yang didasarkan kepada asas teritorial genealogis. Jadi orang luar Jawa itu punya suku. Suku itu punya ulayat. Jadi, orang Padang ramai akhir-akhir ini, karena Semen Indarung itu mau dijual, sebagian sudah, tapi 51% pemerintah. Masalahnya adalah bukit batu kapur di kenegerian Lubuk Kilangan itu. Itu diserahkan begitu saja kepada negara. Boleh diambil, tapi waktu mau dijual *wah mangke rumiyin*. Itu ya. Tanah, ulayat tidak boleh dijual. Jadi istilahnya begini, kerbau berdiri, kubangan tinggal begitu. Artinya kalau yang memakai itu sudah selesai, dia *ndak* bisa membawa juga kubangannya itu.⁶³⁹

Diana Fauziah Arifin, dari AIPI yang melanjutkan pendapat rekan sebelumnya, juga menyinggung masalah yang terkait dengan Pasal 32. Berikut ini pandangannya.

Kemudian pasal berikutnya menjelaskan mengenai kebudayaan. Tampaknya memang sepele, tapi kalau demikian sepele mengapa orang baru sadar bahwa penempatan kebudayaan itu *kok* sepertinya seakan-akan bisa dipersepsikan atau sangat terbuka kemungkinan untuk dipersepsikan sebagai subordinat dari pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah bagian dari kebudayaan, itu semua orang sudah tahu bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan.

Nah, ketika selama ini kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pendidikan itu lebih mempunyai tingkatan yang seakan-akan dipersepsikan lebih

⁶³⁹ *Ibid*, hlm. 295-297.

tinggi daripada kebudayaan, orang tidak ribut, tapi begitu sekarang kementerian itu sudah menjadi Departemen Pendidikan Nasional, ke mana kebudayaan? Apakah patut hanya ditaruh di sebuah lembaga setingkat Direktorat Kebudayaan? Penjelasan itu lah yang tampaknya saya cari-cari tidak ada dalam penjelasan-penjelasan berikutnya, dan pasal ini pun juga demikian pendek. Baik pendidikannya Pasal 31 maupun Pasal 32, sehingga tampaknya perlu penjelasan mengapa kebudayaan tadi seakan-akan atau terbuka sekali dipersepsikan sebagai subordinat dari pendidikan. Sehingga kalau memang sudah ada penjelasannya, orang bisa mengerti bahwa kebudayaan ini tidak menjadi bagian lagi dari Departemen yang sekarang namanya Departemen Pendidikan Nasional, cukup di sebuah direktorat, misalnya. Padahal sebetulnya yang dikerjakan oleh kebudayaan adalah antara lain pendidikan. *Nah*, jangan salahkan kalau sekarang ini kita memetik buah, karena kebudayaan ini diabaikan maka pendidikan itu memang *ends*-nya akhirnya kepada menghasilkan yang disebut, mungkin saya kasar sekali mengatakan "tukang-tukang". Karena di sini nuansa atau nilai-nilai kebudayaan yang harusnya merupakan satu kesatuan, yang harusnya mengayomi pendidikan ini, mewadahi, itu diabaikan sama sekali.⁶⁴⁰

Menanggapi para narasumber dari AIPI, Soedijarto dari F-UG, memberikan pandangan mengenai masalah kebudayaan terkait dengan pentingnya membangun bangsa, sebagai berikut.

Kita itu mempunyai satu kerajaan-kerajaan yang pindah-pindah pusat kekuasaannya luar biasa, seperti di Jawa itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, ke Kediri, ke Singosari, ke Trowulan, ke Demak, ke Pajang akhirnya ke Mataram. *No single country in the world* yang seperti itu.

Kemudian yang kedua, juga *ndak* ada dalam sejarah Indonesia, yang ada *sense of* kesatuan diantara negara-negara nusantara. Karena itu lalu ada Pancasila. Karena setelah digali oleh Bung Karno tidak ada Persatuan Indonesia. Setelah digali oleh Bung Karno tidak ada keadilan sosial, yang ada memang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini membentuk satu negara bangsa baru, yang itu oleh penataran P-4 *ndak* pernah, diterangkan.

⁶⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 304-305.

Yang diterangkan Dharma Pusaka 1945, sejarah perjuangan setelah proklamasi, bukan mengapa sampai seperti itu? Bahkan lahirnya Pancasila pun tidak diajarkan. Padahal di situ kan ada alasan mengapa membangun negara kebangsaan, dan untuk membangun negara kebangsaan itu ada pasal-pasal yang menurut saya merupakan *strategic point* yaitu negara kesatuan *as instrument to be a nation*, sistem dewan nasional yang satu, dan tadi ibu katakan membangun kebudayaan nasional. Di sini sekarang seolah kebudayaan nasional yakni kebudayaan Jawa, itu bukan. Menurut saya kebudayaan nasional adalah *values* sistem yang *share by all Indonesia*. Apakah dia orang Jawa atau orang Sumatera. Nah, membangun kebudayaan nasional sebenarnya membangun makin banyaknya *value* yang diikuti oleh semua orang itu.⁶⁴¹

Selanjutnya, pada rapat dengar pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno ke-19 PAH I, 23 Februari 2000, Soedijarto dari F UG menyinggung tentang kebudayaan sebagai berikut.

Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Hamdan, mengapa harus diganti istilah *kesatuan* dengan *persatuan*, sedangkan dalam praktek kenegaraan walaupun negara kesatuan juga ada yang tidak sentralistik namanya kesatuan.

Kedua, dalam kaitan dengan masalah ini, saya sebenarnya ingin berbagi rasa tentang pengertian kesatuan. Bung Karno mengatakan "satu untuk semua dan semua untuk satu". Maunya apa sebenarnya, karena dalam teori politik dari Dahl mengatakan satu demokrasi tidak bisa jalan tanpa ada *homogeneous culture*.

Adanya *homogeneous culture* itu yang memungkinkan ada demokrasi, seperti di Amerika Serikat, apa di Hawaii, apa di Alaska itu kalau *politic culture*-nya adalah kultur yang berangkat dari Anglo Saxon. Di Jerman juga seperti itu, apakah itu di daerah Kiel sampai ke Munchen itu kulturnya juga satu.

Kita membangun negara kebangsaan yang oleh *founding fathers* yang dia belum ada satu *homogenius culture*, tapi lalu ingin ada "Tunggal Ika" sebenarnya itu. Tapi dalam

⁶⁴¹ *Ibid.*, hlm. 308-309.

ruangan ini sering terjadi seolah-olah itu tidak demokratis, padahal *for democracy we need a homogeneous culture*.

Dalam sejarah perkembangan kebudayaan, budaya itu ada yang hilang memang, karena *disfunctional*. Kita tahu huruf latin, bahasa Latin, bahasa Yunani yang akarnya bahasa sana, tidak dipakai lagi. Karena apa, karena *disfunctional*. Bukan karena dimatikan? Sebetulnya kalau mati itu bukan karena dimatikan. Jadi yang pertama itu karena saya orang Jawa dan di sini Jawa agak minoritas sebenarnya, itu jangan disalahkan orang Jawa, mengapa, misalnya mengapa kita menyalahkan mengapa kita semua pakai jas, kita dijajah orang asing kan. Semua pakai dasi, mengapa disalahkan? Mereka jadi itu budaya kalau orang semua suka makanan gudeg jangan disalahkan orang Jawa. Jadi ini proses budaya namanya itu, jadi sentimen itu tolong tidak ada. Dan saya tidak menangis anak saya tidak bisa berbahasa Jawa juga.⁶⁴²

Pada Rapat Pleno PAH I ke-22 tanggal 28 Pebruari 2000, PAH I menerima perwakilan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada kesempatan itu, perwakilan dari ITB menyampaikan hal-hal mendasar yang terkait dengan sistem kenegaraan di Indonesia. Di antaranya mengenai ekonomi yang berbasis budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini Rizal Zaenudin Jamin, salah satu perwakilan dari ITB ini mengusulkan, “pembangunan ekonomi Indonesia dimasa depan perlu dikembangkan berlandaskan pada budaya bangsa dan harus bertumpu pada potensi insani bukan kepada potensi sumber daya alam.”⁶⁴³ Usulan ini, pada akhir penyampaian pendapatnya, juga telah disampaikan dalam sebuah buku yang berisi 8 (delapan) masalah pokok, yaitu.

Yang pertama; Benua Maritim dan Wawasan Kebangsaan. Yang kedua, kedaulatan rakyat dan sistem kekuasaan oleh Pak Guswin Agus. Yang ketiga, beberapa pokok pikiran tentang pendidikan nasional. Yang keempat, pemikiran ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima, landasan filosofis perubahan budaya. Yang keenam, kedaulatan rakyat dan falsafah kebangsaan. Yang ketujuh, sistem nilai dan persyaratan untuk berkembang di masa

⁶⁴² *Ibid*, hlm. 385-386.

⁶⁴³ *Ibid.*, hlm. 503.

depan, dan kedelapan, beberapa pokok masalah dalam kehidupan berbangsa.⁶⁴⁴

Lalu, perwakilan lain dari ITB menyampaikan makalah yang terkait dengan masalah Pasal 32, sebagaimana dibacakan berikut:

Perubahan merupakan karakteristik yang lebih melekat pada realitas sosial budaya ketimbang pada teori dan paradigma ilmiah. Filsafat positivisme, misalnya sebagai sebuah paradigma ilmiah mengalami perubahan yang relatif lambat dibandingkan dengan dinamika perubahan pada masyarakat sendiri. Meskipun demikian paradigma tersebut khususnya di Indonesia masih dianut sebagai model di dalam berbagai bidang termasuk juga di dalam bidang pemerintahan. Maka ketika paradigma positivisme tersebut diandaikan sebagai sebuah model yang abadi bagi berbagai wacana kebudayaan, ia akan mengalami kontradiksi dengan kecenderungan perubahan budaya itu sendiri yang justru bergerak lebih dinamis, lebih cepat bahkan fluktuatif.

Nah, kontradiksi ini misalnya tampak jelas pada fenomena penerapan hukum positif di Indonesia yang selama ini diterapkan secara keras kepala kalau saya istilahkan, tanpa peduli dengan perubahan dan dinamika sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat dan pada akhirnya akan berhadapan dengan arus deras perubahan budaya tersendiri.

Yang menjadi persoalan kini adalah bagaimana mencari solusi dari berbagai kontradiksi sosial dan budaya tersebut. Apakah paradigma ilmiah seperti positivisme tersebut akan masih dipertahankan dalam memandang berbagai persoalan sosial dan budaya termasuk dalam persoalan negara, dalam hal ini? Atau sebaliknya dipikirkan bagaimana budaya itu bisa berperan di dalam membentuk sebuah perubahan paradigma? *Nah*, dalam hal ini termasuk juga perubahan paradigma Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Berbagai kalangan ilmuwan sosial, kini cenderung berpendapat bahwa di dalam masyarakat post industri dan post modern ini, peran budaya itu akan semakin besar dalam menentukan berbagai perubahan pada tingkat institusi termasuk institusi hukum bahkan institusi negara.

⁶⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

Saya memberikan contoh di sini barangkali di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ayat yang berbicara mengenai kebudayaan itu sangat pendek sekali yang berbunyi: “pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.”

Barangkali pada waktu undang-undang itu dibuat, barangkali fenomena budaya pada waktu itu belum sekompleks sekarang. Kalau kita gambarkan kompleksitas kebudayaan sekarang kita bisa memberikan contoh misalnya perkembangan teknologi informasi, transportasi, komunikasi, telah menimbulkan semacam kompleksitas budaya yang dalam hal tertentu tidak mampu lagi di atasi oleh negara. Misalnya fenomena internet. Di sana menjadi persoalan besar, apa namanya fenomena kekuasaan, siapa yang sebetulnya berkuasa di dalam mengontrol internet, apakah pemerintah, apakah rakyat atau pabrik komputernya sendiri.

Nah, dalam hal ini proses globalisasi kultural telah menggariskan dua arah tekanan budaya terhadap berbagai institusi yang ada, yang akhirnya menuntutnya untuk melakukan berbagai perubahan mendasar:

1. Tekanan eksternal yaitu globalisasi sendiri dengan terjadinya saling ketergantungan global pada tingkat internasional, *intersociale*, dan *intercultural relation* yang tampak tidak bisa dihindarkan sekarang ini.
2. Tekanan internal dari dalam sendiri.

Saya melihat bahwa tekanan internal terhadap budaya ini dalam masyarakat Indonesia sendiri sangat besar sekali, terbukti misalnya dengan banyaknya sekarang keinginan-keinginan untuk menuntut adanya otonomi budaya dari daerahdaerah, dari agama, dari suku dan sebagainya. Yang menjadi persoalan utama adalah bahwa meskipun keragaman atau pluralitas telah diakui di dalam Undang-Undang Dasar sebagai bagian *inhern* di dalam negara kesatuan, akan tetapi isilah pluralitas sendiri sampai sekarang masih begitu kaburnya sehingga orang bisa menterjemahkannya dengan berbagai cara.

Sementara itu tekanan-tekanan bagi diperhatikannya kembali nilai-nilai pluralitas keberagaman lokalitas dan sebagainya dalam upaya untuk melepaskan diri dari cengkraman kekuatan tunggal tampaknya sudah menjadi fenomena global. *Nah*, berbagai tekanan tersebut menuntut dilakukannya berbagai perubahan pada kelembagaan, pada

pengaturan, pada aturan hukum khususnya pada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Berbagai tekanan tersebut dapat dipandang sebagai struktural *determinance*, jadi penentu struktural yang menuntut proses dan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar yang arah dan orientasi perubahannya harus memperhatikan berbagai kecenderungan kultural yang ada. Orientasi perubahan tersebut adalah memperhatikan dan mewadahi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, semangat pluralisme, semangat otonomi sebagai sebuah lokal *determinant*, serta kecenderungan meningkatnya deferensiasi dan kompleksitas akibat intensifnya relasi-relasi antar negara sebagai sebuah kecenderungan global *determinant*.

Sebetulnya banyak perkembangan baru dalam budaya yang tampaknya belum bisa diantisipasi oleh Ayat ke 32 tadi. Misalnya saya berikan contoh pada saat ini, keinginan bangsa kita untuk menerapkan aturan Hak Cipta di dalam industri maupun terhadap hak kekayaan intelektual sudah begitu besar, akan tetapi di dalam Ayat ke-32 itu tidak ada menyinggung hal itu. Jadi hanya dikatakan pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tapi tidak dikatakan melindungi hak ciptanya.

Padahal di jaman kita sekarang hak cipta itu merupakan sesuatu yang sudah merupakan bahasa global sekarang. Oleh sebab itulah maka landasan pemikiran budaya tersebut di atas mempunyai implikasi langsung pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut sangat umum serta belum memadai hal-hal sebagai berikut; Isu pluralisme budaya, klarifikasi antar budaya, dialog antar budaya, status pers itu juga belum jelas sampai sekarang, akses terhadap media informasi seperti internet, *Global Money System* dan sebagainya dan akses terhadap teknologi.⁶⁴⁵

Setelah menyimak uraian panjang dari para akademisi ITB, A.M. Luthfi dari F-Reformasi menanggapi dengan melihat potensi dasar budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, berikut penyampaiannya.

Bangsa Indonesia ini saya lihat sebenarnya punya bibit-bibit untuk menjadi technolog yang ulung. Contoh saja Gunadharma yang bikin Borobudur, itu salah satu arsitek yang karyanya sampai sekarang masih dikagumi. Lah salah

⁶⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 516-518.

seorang penulis, pemegang hadiah Nobel mengatakan bahwa teknologi dikuasai oleh suatu bangsa kalau memiliki tiga hal: 1. *Ingenuity*; 2. *Creatifity*; 3. *Continuity*.

Lah saya khawatir *continuity* ini sekarang, sekarang ini mungkin sedang lepas tidak kita pegang. Terakhir itu kita mempersiapkan, katakanlah *hightech*, apapun kekurangannya dilakukan oleh kawan-kawan kita di Bandung di IPTN itu, saya rasa perkara *hightech* yang dikembangkan itu boleh dikatakan bisa diketengahkan. Saya khawatir kita mungkin kreatif, *ingenuine*, tetapi kita kurang *continue*. *Continuity* ini kalau tidak dimiliki bisa lepas. Jadi melihat tanah, besar, jumlah penduduk yang banyak, sudah mulai menghargai hak asasi manusia, itu syarat penuh bangsa adidaya. Lha bagaimana ini ITB punya pikiran menjaga agar kontinuitas yang telah ada, tetap berkembang yang selama ini saya rasa mungkin dipemerintahan, yang sekarang ini mungkin kontinuitas untuk menjadi bangsa besar menguasai teknologi ini agak terputus. Terpulang kepada kawan-kawan dari ITB ini bagaimana ini menghidupkan kembali. Ini perlu dimasukkan karena kita menyiapkan bangsa ini setengah abad yang akan datang, atau satu abad yang akan datang menjadi salah satu jadi bangsa adidaya.⁶⁴⁶

Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP yang menyoroti paham kekeluargaan Indonesia.

Yang kedua lahirnya paham kekeluargaan Indonesia ini, dari pemikiran awal para pendahulu kita, tentang liberalisme, individualisme, muncul integralistik yang juga karena tidak cocok lalu integralistik itu adalah kekeluargaan Indonesia, ala Indonesia. *Nah*, dengan pemikiran seperti tadi yang kekeluargaan mau di nafikan, karena tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan globalisasi jadi pilihan yang terbaik apa menurut teman-temandari ITB, *state* individu atau *society*?⁶⁴⁷

Tanggapan yang berbeda disampaikan oleh Asnawi Latief dari F-PDU. Terkait masalah kebudayaan, ia menyoroti persoalan perlindungan terhadap produk kebudayaan bangsa Indonesia yang hak patennya menjadi milik bangsa lain.

⁶⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 522-523.

⁶⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 524..

Kemudian yang terakhir, masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sekarang ini banyak penemuan-penemuan kita, tempe, batik itu dipatenkan oleh negara lain, padahal penemuan awal tempe itu bangsa kita khususnya orang Jawa, tapi justru sekarang ini tempe Jepang, tempe Amerika, tempe buatan Belanda jauh lebih baik, dan dipatenkan, konon ini. Bagaimana untuk mengatasi melindungi hak-hak intelektual kekayaan intelektual atau penemuan-penemuan bangsa kita ini supaya negara-negara lain itu menghormati penemuan-penemuan itu. Saya kira secara faktual orang tidak mengingkari bahwa tempe itu makanan pokok orang Indonesia mesti orang Jawa dan batik itu juga penemuan orang Jawa atau orang Indonesia, tapi sekarang sudah konon dipatenkan Malaysia. Jadi bagaimana secara ke depan menurut bapak untuk melindungi, mungkin juga penemuan-penemuan lain teknologi kita ya supaya bisa dilindungi HAKI ini.⁶⁴⁸

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Valina Singka Subekti dari F-UG. Ia menekankan pada kondisi kultural kaum perempuan di Indonesia dalam konteks politik, berikut uraiannya.

Saya sangat mengapresiasi pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh teman-teman dari ITB khususnya tadi ketika Pak Rizal mengemukakan mengenai soal perlunya membangun satu sistem baru, satu masyarakat baru dengan satu nilai-nilai baru, yang menurut saya ini adalah pekerjaan yang luar biasa beratnya. Oleh karena di situ ada terkait dua aspek, aspek struktural dan aspek kultural. Mungkin kalau disegi aspek struktural itu mungkin tidak terlampau sulit untuk menatanya kembali. Tapi aspek kultural inilah yang memerlukan proses yang menurut saya memakan waktu, oleh karena selama 30 tahun terakhir ini kita telah mengalami satu proses pemiskinan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Kalau tadi Pak Rizal mengatakan, membangun masyarakat baru dengan nilai-nilai baru itu, memerlukan satu pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, saya sangat setuju. Dan ini memang pekerjaan kita ke depan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya di bidang politik dan ekonomi tapi juga di

⁶⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 528.

bidang sosial budaya kultural tadi. Dan saya juga sangat setuju.

Pak Rizal mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini juga harus melibatkan semua komponen, kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Karena itu saya sangat mengapresiasi ketika Pak Rizal mengatakan bahwa di sini salah satunya adalah peningkatan peran wanita, merupakan salah satu hal yang harus menjadi salah satu titik perhatian kita. Jadi memang pemberdayaan perempuan menurut saya merupakan satu pekerjaan besar kita, oleh karena lebih dari 50% penduduk populasi Indonesia itu terdiri dari perempuan. Jadi memang kaum perempuan itu harus diberdayakan secara politik, maupun secara ekonomi, dan sosial budaya. Karena apa Pak? Karena yang namanya demokrasi itu tidak akan jalan kalau kelompok perempuannya tidak diberdayakan secara politikk.

Lalu kedua aspek struktural. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan, oleh karena salah satu hambatan, kenapa perempuan itu tidak bisa berdaya secara sosial politik, dan sosial ekonomi, karena memang aspek kultural ini mendominasi keseluruhan wacana cara pandang laki-laki terhadap perempuan.

Jadi nilai-nilai yang berkembang selama ini misalnya bahwa perempuan itu tempatnya adalah di *domestic sphere* bukan di *public sphere*. *Public sphere* itu adalah milik laki-laki bukan milik perempuan. Padahal sementara 50% lebih penduduk kita adalah perempuan artinya, adalah mereka harus terlibat di dua *sphere* itu, *domestic dan public*.⁶⁴⁹

Setelah mendengar dan menyimak tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh anggota PAH I, para akademisi ITB memberikan jawaban atas tanggapan-tanggapan tersebut. Salah satunya adalah Guswin Agus yang di antaranya menyoroti masalah hak kekayaan atas intelektual dan produk budaya bangsa Indonesia serta kondisi masyarakat yang berubah.

Kemudian pertanyaan tentang hak kekayaan atas intelektual. Barangkali begini Bapak-Bapak. Dua tahun yang lalu 1998, saya diundang sebagai *invited speaker* dalam HAKI *Regional Conference* di India. Jadi kita bicara soal hak paten dan sebagainya. Jadi saya ingin beritahu anggota

⁶⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 529-531.

MPR yang terhormat, kalau Bapak-Ibu itu ke Jepang masuk ke supermarket itu ada kopi Mandailing, ada kopi Toraja yang sudah dipatenkan di Jepang.

Kemudian di Amerika ada konsep tempe dan sebagainya. Kita orang Indonesia sering tidak tahu sejarah. Pada waktu saya mengatakan batik *is* milik Indonesia, orang yang tahu mengatakan *No, Sir*, itu dari Gujarat asalnya, baru ke Indonesia, baru apa-apa. Jadi sebetulnya kita itu banyak tidak tahu dan tidak mempunyai sistem informasi yang lengkap sehingga kita tidak bisa mempertahankan sesuatu.

Jadi kalau Ibu-Bapak lihat hak atas kekayaan intelektual tadi *kan* sudah berkobar-kobar berbicara tentang *patent* tempe dan sebagainya. Apanya yang dipatenkan? Jadi kalau ditanya Bapak-Bapak dan Ibu belum tentu bisa menjawab. Jadi ada tiga hal yang dapat dipatenkan itu, penemuan baru, *new composition*, *new* teknologi dan proses dan sebagainya. Apanya yang dipatenkan? Bapak-Bapak mengatakan tempe itu dan tahu semuanya kecap mungkin kita orang punya, apa betul orang Indonesia punya? Apa itu tidak dari China asalnya? Kita tidak tahu sejarah dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga tentang HAKI ini memang kita berusaha untuk menggalakkannya sekarang.

Jadi pada waktu terjadi suatu debat di HAKI, saya adalah orang Asia yang pertama mengatakan saya menolak ada untuk dipatenkan obat-obat tradisional. Kenapa? Kita harus dulu berbicara siapa pemilik keanekaragaman hayati atau *bio diversity* dari sesuatu negara. Tidak adil saya katakan, misalnya tanaman untuk obat kanker yang terdapat di Indonesia diteliti oleh orang Amerika karena dia kaya dan punya uang kemudian dia patenkan obatnya itu harus dibeli mahal untuk orang Indonesia. Jadi saya bilang no. Kita bicara dulu tentang *the ownership dari bio diversity*. Saya kira mereka agak kecil hati juga mengundang saya, karena saya diundang pesawatnya dibayar pulang dan pergi dua *paper presentation*, satu *paper* dibayar 1500 dollar, tidak setuju lagi. Sehingga konferensi itu gagal.

Pertanyaan Ibu-Bapak itu bagus sekali, siapa yang harus disalahkan? Kalau saya jawab barangkali tidak enak. Diplomat-diplomat kita yang harusnya tahu apa yang dipatenkan di India, apa yang dipatenkan di Jepang, syukur-syukur kalau universitas tahu. Dalam hal ini barangkali Ibu-

Bapak sebagai anggota MPR barangkali dapat berkontribusi lebih banyak.

Jadi sebetulnya kalau Ibu-Bapak lihat, dunia itu sudah berubah. Tadi Ibu Valina bicara soal wanita. Saya ingin beritahu Ibu, wanita itu sangat penting sekali. Coba lihat Khatami tidak akan menang di Iran, kalau pemilih wanita tidak memilih dia. Dan di Indonesia itu jangan main-main wanita itu, wanita itu banyak sekali, 52% pada saat ini.⁶⁵⁰

Dalam Rapat Pleno PAH I ke-23, 29 Pebruari 2000, hadir perwakilan kelompok masyarakat keagamaan. Pada hari tersebut hadir dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan masukan dalam perubahan UUD 1945. Perwakilan dari KWI menyampaikan enam pokok pikiran yang juga mencakup masalah kebudayaan. Ketentuan tentang kebudayaan dimaksudkan agar pemerintahan menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya kebudayaan bangsa.

Lalu, Pimpinan Rapat mempersilakan wakil dari PGI untuk menyampaikan pandangan. Pada kesempatan ini Pdt. Patiasina dari PGI memberikan pandangan mengenai Pasal 32 sebagai berikut berikut.

Pasal 32 “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” Kelihatannya perlu ditambah dengan, “tidak mematikan kebudayaan daerah dan diatur dengan undang-undang.” Karena ada kesan selama ini harus semua bernafaskan Indonesia, sehingga nafas-nafas daerah itu harus dihilangkan. Sehingga dalam berbagai hal kita mengingkari Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.⁶⁵¹

Menanggapi pandangan dan masukan dari para pemuka agama tersebut, Soedijarto dari F-UG memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pada saat yang sama ingin pendidikan berfungsi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan yang peradaban bangsa. Di sini sebenarnya merupakan masalah yang cukup dilematis bagi kita. Karena pada suatu saat, kita ingin

⁶⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 545-546.

⁶⁵¹ *Ibid.*, hlm. 570.

bangsa ini jadi. Karena kita pada waktu merdeka sebenarnya *kan* bangsa itu baru dalam cita-cita, belum dalam wujud banyaknya nilai-nilai yang semua orang menerimanya sebagai nilai bersama, *common values system*.

Nah, membangun kepentingan nasional sama dengan memperbanyak nilai-nilai yang sama, yang di *shared* oleh semua orang dalam hidup bernegara dan berbangsa. Karena itu ada kaitannya dengan pertanyaan, bagaimana kedudukan suku-suku terasing dalam upaya pembangunan bangsa? Saya sebenarnya ingin mempertanyakan karena kita tahu bahwa perkembangan kebudayaan di mana pun akan meniadakan *values* yang disfungsi menjadi satu, yang kemudian ada yang baru dan yang lama tidak ada.

Kita lihat Eropa. Kita lihat semua orang Eropa pakaiannya seperti Tarzan dulunya itu. Tapi kemudian tidak ada lagi orang Eropa yang pakaiannya seperti Tarzan. Tapi itu *change by time*. Nah, pertanyaan yang kita ajukan adalah apakah perlu di dalam Pasal 18 ada ketentuan tentang kedudukan itu. Karena kalau kita membangun daerah harus menunggu mereka bisa ikut membangun, barangkali pada saatnya nanti sumber daya alam sudah tidak mempunyai daya laku lagi.

Lain dengan Amerika Serikat dan Australia yang memelihara mereka antropologismenya terlalu tinggi, mereka di *conserved* orang Indian. Saya kira tidak ada semangat untuk *conserved* orang Irian untuk tetap pakai koteka. Lalu mereka akan kaget untuk jemping mereka dari koteka lalu pakai jas. Dan mereka ada kalau ke *airport* bajunya biasa dilepas lalu pakai koteka supaya banyak orang yang potret dan tiap memotret itu minta dapat uang, itu waktu saya ke Wamena. Jadi soal ini saya kira kita rumuskan, bagaimana kedudukan itu karena kita ingin membangun suatu bangsa.⁶⁵²

Pada sesi selanjutnya, didengarkan pendapat dari kelompok agama Islam. Nazri Adlani salah satu perwakilan dari MUI menyampaikan beberapa usul di antaranya mengenai penyempurnaan terhadap Pasal 32.

Pada Pasal 32, teks perlu disempurnakan, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Menjadi

⁶⁵² *Ibid.*, hlm. 572-573.

”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang diatur dengan undang-undang.”

Penyempurnaan ini dimaksudkan agar secara konstitusional, kebudayaan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama akan bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebab jika kebudayaan yang dikembangkan adalah kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai norma dan hukum agama, serta tidak sejalan dengan maksud penyelenggaraan pendidikan nasional maka berarti negara membiarkan situasi kontradiksi terus-menerus dalam masyarakat, sehingga tujuan Proklamasi tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, konstitusi harus memberikan jaminan adanya UU untuk mem-*filter* kebudayaan yang bertentangan dengan sejarah sosial bangsa Indonesia sebagai bangsa religius.⁶⁵³

Perwakilan dari Muhammadiyah menyampaikan gagasan transformasi yang tercakup dalam lima hal. Kelima gagasan tersebut salah satunya menyangkut persoalan budaya sebagai berikut:

Dari pendekatan penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan, apakah dulu itu ada Korpri, ada seragam, baju seragam, macam-macam. Dari *uniformity* menjadi persatuan atau *unity*. Dari wawasan primordial kepada wawasan yang bersifat plural.⁶⁵⁴

Selanjutnya Ismail Hasan dari MUI menginterupsi dan meminta waktu untuk menyampaikan usulannya yang terlewatkan saat memberikan pendapat. Usulan-usulan yang ditekankan adalah sebagai berikut.

Baris kelima, sesudah baris keempat ditambah satu baris yang bunyinya: *yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan sekali lagi yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai selanjutnya.*

Jelas Pak? Baris kelima dari butir ketujuh Pak, butir tujuh ditambah baris ke limanya ini yang tambahan ini. Sekali lagi ya Pak maaf, kalimatnya bunyinya yang tambahannya

⁶⁵³ *Ibid.*, hlm. 596.

⁶⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 604.

ini yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan.

Jadi kalau boleh saya baca dari awal, butir tujuh pada Pasal 30 ini pada di sini mestinya pasal ini Pasal 32 teks perlu disempurnakan: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Penyempurnaan ini dimaksudkan agar secara konstitusional kebudayaan yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama atau bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1).⁶⁵⁵

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memberikan tanggapan terhadap usulan yang disampaikan oleh MUI terkait dengan kebudayaan yang selanjutnya akan diatur dengan undang-undang. Berikut tanggapannya.

Yang keempat, kepada MUI. MUI mengusulkan Pasal 32 itu perlu disempurnakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia lalu ditambah dengan kalimat yang diatur dengan undang-undang. *Nah*, di sini yang saya ingin dapat kejelasan menyangkut Kebudayaan Nasional Indonesia. Jadi, menurut MUI itu, apa kebudayaan nasional Indonesia itu, apakah ada kebudayaan nasional Indonesia, karena yang kita tahu kebudayaan itu adalah kebudayaan daerah yang sesungguhnya. Apakah ada kebudayaan nasional Indonesia, atau memang konstitusi kita perlu merumuskan kebudayaan nasional Indonesia, yang seperti apa kebudayaan nasional Indonesia itu.⁶⁵⁶

Pada saat memberikan jawaban balik atas tanggapan yang diberikan oleh para anggota PAH I, MUI memberikan jawaban sebagai berikut.

Pertama mengenai dihindarinya kata-kata *diatur dengan undang-undang* tetapi lebih baik secara terurai supaya jelas. Ini kami sangat setuju, karena kami sangat mengerti bahwa mafhum betul kalau dari Undang-Undang Dasar pasti akan lebih dari undang-undang. Tetapi kalau ditagih sekarang bagaimana formulasinya yang terurai itu, mohon maaf kepada Bapak Pimpinan. Belum bisa, tapi istilahnya Pak Watik, kalau diperlukan mungkin kami kirim nanti, tapi saya pikir andai kata kami tidak sempat, anggota dari

⁶⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 605-606.

⁶⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 626.

Badan Pekerja yang terhormat ini cukup arif dan cukup mampu.⁶⁵⁷

Selanjutnya pada Rapat PAH I BP MPR RI ke-24, 1 Maret 2000, perwakilan dari Parisadha Hindu, Ida Bagus Gunadha memberikan pendapat tentang perubahan UUD 1945 tentang Kebudayaan. Adapun rumusan pasal tersebut adalah.

Pasal 32 Ayat (1):

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.”

Pasal 32 Ayat (2):

“Dalam rangka memajukan kebudayaan nasional sebagaimana dimaksud Ayat (1), pemerintah melestarikan warisan budaya bernilai luhur dan mengembangkan potensi kebudayaan daerah.”

Pasal 32 Ayat (3):

“Pemerintah wajib mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶⁵⁸

Soedijarto dari F-UG pada rapat ini juga memiliki pendapat mengenai kebudayaan. Ada usulan di Pasal 32, pemerintah wajib mengembangkan partisipasi masyarakat. Bentuknya apa kira-kira? Sedangkan kita ingin desentralisasi, ini pemerintah yang mana yang wajib? Pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten? Partisipasi itu kan mestinya ekspresif yang penting tidak menghalangi bukan mengembangkan tetapi mungkin ada *underlying ideas* yang menjadikan ini dirumuskan wajib mengembangkan.⁶⁵⁹

Pada Rapat PAH I ke-26, 3 Maret 2000, dilaksanakan dengar pendapat dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Pada rapat yang dipimpin oleh Harun Kamil itu, perwakilan dari masyarakat Tionghoa ini lebih banyak menekankan persoalan status kewarganegaraan yang mereka hadapi. Persoalan etnisitas yang melekat pada diri dan status

⁶⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 640.

⁶⁵⁸ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000 Buku Tiga* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 8-9.

⁶⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

mereka menjadi problem kebudayaan dalam berbagai aspek, baik hukum, politik, maupun sosial. Pada kesempatan ini, Teddy Yusuf memberikan penjelasan sebagai berikut.

Ternyata bahwa sebutan China itu muncul dan diberlakukan secara resmi yaitu dengan surat edaran Presidium Kabinet Nomor: SE/06/PRESKAB/6/1967 tentang masalah China. Istilah Tionghoa diganti China. Surat edaran tersebut mestinya gugur demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saran kami demikian. Orang Cina yang ditulis China sesuai dengan istilah resmi Republik Rakyat China. Saya dengar bahwa apabila kita menulisnya keliru maka surat itu dikembalikan, saya dengar demikian dari teman-teman Deplu. Jadi orang China adalah istilah untuk warganegara asing dari Republik Rakyat China.

Jadi, ini kadang-kadang kalau kita di luar negeri umpamanya bertemu dengan teman-teman dia orang apa? Orang China. Asosiasi kita itu adalah orang dari daratan China. Kalau saya orang Indonesia begitu, kemudian kalau ditanya aslinya dari mana? Dari Manado? Bukan, saya orang Tionghoa, begitu. Itu suatu dialog di lapangan terbang Changi ataupun di Eropa itu terjadi dialog seperti itu.

Jadi kadang-kadang bukan, saya bukan orang China, orang Taiwan. Orang Taiwan juga tidak mau disebut orang China, orang Singapura juga tidak mau disebut orang China, orang Singapura. Demikian juga teman-teman kita yang dari keturunan Belanda, atau peranakan Belanda juga kalau kita panggil dia orang Belanda, bukan saya orang Indonesia. Indo, memang mama saya orang Belanda, jadi saya orang Indo, begitu.

Jadi, saya kira ini ada sesuatu khas di Indonesia ini, orang-orang seperti kita ini mungkin lebih pas disebut orang Indonesia peranakan Tionghoa, ataupun orang Tionghoa yang identik dengan orang Jawa, orang Madura dan sebagainya. Sedangkan kita semua ini adalah orang Indonesia dalam pengertian *nationality*.

Jadi, sedangkan etnis China dari negara lain yang tadi saya sebutkan adalah orang Taiwan, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia, orang-orang keturunan China di Indonesia lebih tepat disebut orang Tionghoa, atau etnis Tionghoa dengan demikian dapat dibedakan antara warganegara asing maupun yang warga negara Indonesia. Mungkin dengan demikian dapat terjadi harmonisasi di

dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.⁶⁶⁰

Setelah mendengar masukan yang disampaikan oleh para wakil dari kelompok itu, Pimpinan Rapat, memberikan komentar sebagai berikut.

Terima kasih saya kira sudah cukup dari PSMTI, cuma yang terakhir tadi kami sarankan kalau boleh disampaikan ke Panitia *Ad Hoc* II, yang memang mengatur hal-hal peninjauan Tap-Tap MPR Non Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira alamatnya ke sana sehingga barangkali memang situasinya kondusif, ya buktinya sekarang kebudayaan Tionghoa boleh dikembangkan ada Tahun Baru, ada Barongsai segala macam yang tahun 1950 muncul kemudian hilang sekarang sudah tampil lagi menambah kekayaan khasanah budaya kita.⁶⁶¹

Agun Gunanjar Sudarsa dari F PG juga menanggapi persoalan yang dipaparkan tersebut sebagai persoalan kebudayaan. Berikut tanggapannya.

Memang keprihatinan-keprihatinan yang Bapak rasakan ini, kami juga sependapat bahwa persoalan kultur, persoalan etnis ini, itu tidak akan mungkin hanya bisa diselesaikan dengan hanya sekedar membentuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Lalu dengan berbagai macam aturan-aturannya dilakukan upaya-upaya untuk kerukunan antar etnis, antara yang satu dengan yang lain.

Itu semua kami juga sependapat, bahwa tidak akan mungkin bisa tercapai sebuah katakanlah kesamaan atau kesederajatan sebagai seorang Indonesia sesama warganegara kalau hukum dasarnya itu sendiri atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya itu sudah diskriminatif.⁶⁶²

Pada hari yang sama, PAH I menerima masukan dari Korps Wanita Indonesia (Kowani). Dalam menanggapi masukan para ibu tersebut, Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pertanyaan kepada perwakilan Kowani sebagai berikut.

Ini mungkin suatu klarifikasi saja untuk bisa dikembangkan. Kemudian ada pertanyaan kami berikutnya, tadi Ibu

⁶⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 155-156.

⁶⁶¹ *Ibid.*, hlm. 158-159.

⁶⁶² *Ibid.*, hlm. 159.

meresahkan masalah goyang-goyang bangsa ini masalah suku, masalah ras dan sebagainya, di sisi lain Ibu mengaitkan bahwa Kowani ini merupakan anak pertama dari Sumpah Pemuda kira-kira begitulah gambarannya, anak kandungnya 22 Desember 1928. Kenapa Ibu tidak mengusulkan misalnya di sini supaya dimasukkan masalah *national character building* dimasukkan saja misalnya dalam apa pasal kebudayaan *gitu* atau apa, kalau memang Kowani ini adalah anak kandung dari Sumpah Pemuda yang jelas-jelas mengetengahkan masalah konsep bangsa dan..., jadi kami takut jangan-jangan anak tiri, anak kandung *kan* harus tercermin sampai ke bawah tidak hanya menuntut hak.⁶⁶³

Rapat Pleno PAH I ke-27, 7 Maret 2000, merupakan rapat dengar pendapat dengan para pakar. Rapat yang membahas mengenai kebudayaan tersebut menghadirkan Sardjono Yatiman, seorang guru besar Universitas Indonesia bidang Sosiologi dan Teuku Yakob, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada bidang Antropologi. Teuku Yakob diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya. Terkait dengan masalah kebudayaan, ia melihat bahwa kebudayaan nasional kurang tepat karena yang ada adalah kebudayaan Indonesia.

Kemudian dalam soal kebudayaan. Dikatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Sebetulnya kebudayaan nasional itu, masih dalam kandungan, masih *in the making*. Jadi dalam keadaan akan lahir. Belum ada sebetulnya. Yang ada adalah kebudayaan Indonesia yang mozaik, di begitu banyak daerah, begitu banyak pulau yang didukung oleh berpuluh-puluh, mungkin ada sembilan ratus kelompok-kelompok etnik atau etni. Jadi ini yang sebetulnya harus diberi kesempatan, jadi pertumbuhan atau lahirnya kebudayaan yang rata di Indonesia. Negeri-negeri lain kelihatannya tidak menyebut kebudayaan nasionalnya, kebudayaan Prancis, kebudayaan Jerman dan sebagainya, tidak ada kebudayaan nasional Prancis lain. Jadi bahwa kelompok mayoritas akan dominan di dalam kebudayaan ini, di dalam kontak budaya yang bermuka banyak itu. Itu sebetulnya tidak menjadi soal, asal tidak ada unsur-unsur desakan atau apalagi paksaan di belakangnya.

⁶⁶³ *Ibid.*, hlm. 197.

Jadi kita lihat misalnya, sekarang atau bahkan dulu pada awal tahun 60-an juga demikian. Banyak yang ditatarkan atau indoktrinasi waktu dulu itu tidak masuk ke kalangan penduduk di daerah-daerah, oleh karena tidak memperhatikan keadaan penduduk setempat. Kalau Belanda dulu mengangkat kontrolir saja di daerah itu, dia sudah mendapat pelajaran etnologi dan etnografi di negerinya sebelum dia datang. Sehingga bahkan dia menambah pengetahuan etnografi sesudah dia pulang dia tulis buku yang tebal.

Jadi dalam transmigrasi juga demikian. Ini istilah transmigrasi sendiri saya rasa juga tidak perlu dipakai lagi ini. *Transmigration* sebetulnya adalah rohnya naik ke langit. Juga kalau kita lihat dari transmigrasi seolah-olah dia transit akan migrasi ke tempat lain tapi di sini dulu. Ini sebetulnya ini adalah migrasi internal yang terjadi di mana-mana. Orang Idaho pergi ke Iowa bukan transmigran dia hanya migran internal. Dan dalam perpindahan ini barangkali yang pindah itu yang menyesuaikan dirinya dengan kebudayaan lokal. Tapi itu tentu saja ada kontak budaya yang lebih akan mengalir ke yang kurang. Tapi tidak perlu misalnya seperti orang Inggris ketemu York dia ganti, dia buat kota itu New York, dan ketemu yang sebelumnya orang Belanda menyebutnya New Amsterdam. Jadi sebaiknya nama-nama lokal saja dipakai atau diciptakan, baru nama-nama Indonesia untuk daerah itu, sehingga kita akan lihat bahwa keadaan ini tidak mengganggu dalam pertumbuhan kebudayaan Indonesia yang multikultural itu.

Jadi, multikulturalisme ini yang sebetulnya harus dipertahankan. Kita jangan membuang yang kecil-kecil, yang menggantinya kepada yang unggul yang terunggul atau yang puncak-puncak kebudayaan, yang tidak pernah demikian di dalam alam. Tetapi membiarkan semuanya berkembang dengan baik. Nanti kita lihat dia akan terjadi proses sendiri rakyat akan mengambil yang baik, yang mudah, yang murah, yang gampang, yang menguntungkan, yang menyejahterakan dan sebagainya.

Jadi, bahasa-bahasa juga demikian. Kita mempunyai bahasa negara, bahasa komunikasi antar daerah, antar pulau. Tetapi bahasa-bahasa lokal ini dalam abad yang akan datang mungkin akan ada beberapa puluh bahasa-bahasa kecil yang akan hilang. Barang kali ini sekurang-kurangnya dapat dipertahankan sebagai khasanah, jikalau

kita tidak dapat mempertahankan sebagai bahasa yang utuh. Jadi kita misalnya mengambil istilah-istilah yang di dalam bahasa daerah lain tidak terdapat kita ambil dalam bahasa Indonesia.

Jadi dengan demikian, kita dapat katakan bahwa kebudayaan Indonesia pada suatu waktu akan menjadi, jadi dia fungsional, operasional. Bahwa dia kemudian akan berubah lagi itu adalah hal biasa. Tidak ada kebudayaan yang statis, jadi mempertahankan kebudayaan itu, itu artinya dinamis. Jadi pelestarian itu adalah suatu proses yang dinamis, datang terus berubah dan perubahan ini yang harus kita kendalikan. Bukan kita pertahankan hal-hal yang lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.⁶⁶⁴

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Sardjono Yatiman. Terkait dengan kebudayaan, berikut ini pandangannya.

Saya akan memfokuskan pada bidang yang saya kuasai barangkali yaitu sosiologi. Dan saya akan mencoba melihat, sebelum itu melihat sejarah sosial kita dalam kerangka pertumbuhan negara dan bangsa kita ini tadi.

Nah, selama ini kita sering merancukan antara mitos dan faktasejarah *gitu* ya. *Nah*, kita dalam sehari-hari menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa tua, bangsa yang sudah ribuan tahun ya. Tapi sebenarnya itu adalah mitos. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang muda yang baru ada tahun 1928, pada saat itulah kesepakatan kita menjadi bangsa muncul. *Nah*, pada saat itu merupakan proses budaya, yaitu kita sepakat bahwa kita berbeda. Karena kita berbeda tadi, maka kemudian kita hanya mengambil beberapa hal yang pokok yang bisa menyatukan kita. Yaitu kita mempunyai satu tanah air, kemudian kita merupakan satu bangsa dan kita tidak mengatakan satu bahasa pada saat itu kita hanya menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi ini kemudian yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai bahasa kesatuan.

Nah, dengan demikian maka kita memang sejak awal mengakui kebhinnekaan kita. Jadi sejak awal masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. *Nah*, ini harus dibedakan dengan masyarakat. Sering orang merancukan antara konsep masyarakat majemuk dan masyarakat

⁶⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 226-227.

heterogen. Kalau kita bicara masyarakat majemuk, maka dasarnya adalah ikatan-ikatan primordial, suku, ras, agama, itu majemuk. Sedangkan masyarakat heterogen dasarnya adalah profesi keahlian sehingga masyarakat heterogen adalah masyarakat kota, sedangkan masyarakat majemuk adalah masyarakat-masyarakat yang orientasi-orientasi suku, ras, agama masih kuat. Bangsa Indonesia itulah.

Pada saat ini kita diawali dengan masyarakat yang majemuk, kemudian di berbagai wilayah-wilayah tertentu berkembang menjadi suatu masyarakat yang heterogen. *Nah*, oleh sebab itu maka ketika kita membentuk negara, maka negara Indonesia itu terbentuk pada tahun 1945. Tapi bangsa Indonesia sebetulnya masih di dalam proses. Jadi, kita sering menganggap bahwa tahun 1945 atau tahun 1928 itu bangsa Indonesia sudah menjadi. Padahal ini adalah proses yang akan berjalan terus. Apabila proses ini kita salah menanganinya maka disintergrasi bisa muncul.

Ini yang terjadi kemarin-kemarin ini. Karena apa? Kita kemudian mengingkari kemajemukan kita. Padahal sejak awal, pada Pasal 18, kemajemukan kita itu diakui oleh Undang-Undang Dasar kita. Di mana kemajemukan itu justru pada tingkat yang paling bawah kita, yaitu pada tingkat desa. *Nah*, memang kita sering membandingkan masyarakat majemuk kita dengan masyarakat majemuk di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya masyarakat majemuk kita sangat berbeda dengan masyarakat majemuk di Amerika. Kenapa? Karena masyarakat majemuk Indonesia masing-masing suku bangsa mempunyai wilayah sendiri.

Pada masa yang lalu, Belanda ketika membagi wilayah administrasi kita, itu dasarnya adalah batas-batas suku bangsa. Itu yang dijadikan. Oleh sebab itu maka, di dalam kaitan ini sebenarnya selama proses 50 tahun kita merdeka, kita sudah meninggalkan prinsip kebhinekaan kita. Kita telah melupakan apa yang dinamakan *local culture*, budaya lokal. Itu kita lupakan. Jadi unsur-unsur budaya lokal itu, kita melupakan kearifan lokal. *Local genius* itu kita lupakan. Bahkan keahlian-keahlian lokal sering justru kita kriminalkan.

Penggunaan istilah perambah hutan, sebetulnya proses kriminalisasi terhadap suatu budaya lokal, budaya saudara-saudara kita di pedalaman Kalimantan dan Sumatra, yang sebenarnya itu budaya lokal, kearifan lokal. Kemudian kita vonis sebagai suatu tindakan kriminal dengan istilah

perambah hutan. Dan ada Departemen khusus yang mengatur perambah hutan itu. Jadi, ini tentu saja bisa menyinggung masyarakat lokal tadi. Di samping ada local genius tadi atau kearifan lokal yang selama ini kita tidak pelihara. Jadi kita begitu banyak keahlian-keahlian lokal yang hilang begitu saja, entah obat-obatan, entah tanaman-tanaman yang ada. Kita tidak pernah melakukan inventarisasi bahkan pemetaan suku bangsa pun kita tidak punya.

Sampai hari ini barangkali, kita tidak punya data yang benar tentang berapa jumlah setiap suku bangsa. Karena selama ini sensus yang menyebutkan suku bangsa dianggap SARA. Jadi kalau kita mengetahui sekarang jumlah orang Tionghoa berapa? Jumlah orang Jawa berapa? Orang Batak berapa? Itu dasarnya adalah sensus tahun 1930. Setelah itu tidak pernah ada lagi sensus yang mencantumkan suku bangsa. Saya kira kita sudah saatnya pada masa yang akan datang itu dimasukkan di dalam sensus, sehingga kita tahu betul proses Indonesia itu menjadi..., menjadi Indonesia, *becoming* Indonesia itu kelihatan betul.

Kemudian ada *local institution* di samping tadi *local genius*, ada *local institution*. Dan *local institution* ini pun juga sudah dihancurkan dengan berbagai Undang-undang yang ada. Contoh yang paling akhir adalah Undang-undang No 5 tahun 1979, di mana di seluruh desa di Indonesia disamakan bentuknya menjadi model desa di Jawa. Yang tentu saja karena dengan terpaksa masyarakat-masyarakat lokal di daerah menerima. Tetapi sebetulnya mereka tidak-tidak ikhlas akan hal itu. Tuntutan-tuntutan mengenai ini besar sekali.

Nah, di samping *local institution* mereka juga mempunyai apa yang disebut dengan *local memory*. Tadi saya sepakat dengan Prof. Teuku Jakob. Kita sering memang, barangkali bagi elit Jakarta sederhana *gitu* ya. Mengganti nama jalan, mengganti nama kampung, dengan nama yang barangkali diambil dari Jawa. Tetapi sebetulnya itu sangat-sangat menyinggung perasaan. Saya pernah berbicara dengan teman-teman dari Betawi. Mereka keberatan Gondangdia itu diganti. Karena itu bagian dari *local memory* mereka. Mereka punya lagunya dari Cikini ke Gondangdia *gitu*. Kalau itu di ganti namanya, maka hilanglah memori tadi *gitu* ya. *Nah*, almarhum Benyamin Sueb, itu pernah bicara dengan saya mengenai beberapa penggantian jalan. Mengapa tidak

di buat di jalan yang baru saja? Jangan jalan yang lama di ganti. Karena itu ada, ada memori mereka. Dan itu terjadi di berbagai tempat.

Nah, saya kira memang *multi culturalism* perlu kita kembangkan di negeri ini. Karena bagaimanapun juga, masyarakat majemuk itu selalu rawan dengan pertentangan-pertentangan. Tapi janganlah konflik itu ditiadakan. Karena konflik adalah hal yang wajar, yang ditiadakan adalah penyelesaian konflik dengan kekerasan. *Nah*, ini yang seharusnya dihindari. *Nah*, dengan demikian maka proses menjadi Indonesia itu akan terus berjalan. Sedangkan negara Indonesia memang sudah terbentuk tapi jangan dianggap bahwa bangsa Indonesia merupakan bentuk final ketika kita merdeka tahun 1945.

Nah, saya kira itu bagian yang mungkin saya akan kemukakan yaitu masalah kebudayaan, kemudian masalah pengembangan masyarakat lokal, di mana konstruksi, sebetulnya konstruksi hukumnya sudah benar. Kalau saya melihat dalam hukum agraria konstruksi hukumnya itu *kan* benar dari hak adat menjadi hak bangsa, dari hak bangsa itu menjadi hak negara, mestinya berhenti di situ. Tidak menjadi hak pemerintah. Karena apa? Ketika itu menjadi hak pemerintah lalu pindahnya menjadi hak pejabat. Itu yang terjadi, terjadinya seperti itu *kan*? Jadi, tanah adat menjadi tanah bangsa, tanah negara, tanah pemerintah menjadi tanah pejabat. Jadi mestinya berhenti pada tanah negara. *Nah*, kita ada kerancuan antara tanah negara dan tanah pemerintah. *Nah*, ini mungkin ada aturan perundangan yang khusus atau dimasukkan dalam pasal di mana. Yang menentukan bahwa tanah negara itu bukan tanah pemerintah, saya kira begitu.⁶⁶⁵

Setelah menyimak penjelasan yang disampaikan oleh para pakar di bidang kebudayaan, Hendi Tjaswadi dari F TNI/ Polri menyampaikan persoalan kedaulatan yang ditinjau dari perspektif budaya. Di samping pertanyaan berikut.

Kemudian yang berikutnya adalah mengenai *local intitution* yang telah dihancurkan dengan undang-undang tahun berapa itu yang kemudian dengan UU No.22 tahun 1999 dicoba untuk dibangun kembali. Jadi, yang tadinya ada hutan, ada marga itu dikembalikan lagi. Yang dulunya

⁶⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 227-231.

diseragamkan desa sekarang dicoba dikembalikan lagi. Nah, ini kira-kira berapa lama nih bisa kembali? Kira-kira dampaknya bagaimana? Yang sudah dihancurkan dibangun kembali? Jadi disadari itu kesalahan, kekeliruan itu, dan ini dicoba untuk dikembalikan.⁶⁶⁶

Penanggap selanjutnya adalah Syarief Muhammad Alaydrus F-KB yang mempertanyakan beberapa hal terkait dengan masalah budaya, sebagai berikut.

Yang pertama kepada Pak Prof. Teuku Jakob. Tadi disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar ada semacam ketidakseimbangan antara sentrum dan periphery. Nah, tentu saja kalau kita coba kaitkan dengan atau kalau kita lihat dari antropologis sosiologis, nampaknya kecenderungan bangsa kita untuk bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang bersifat feodalistik, masih lama. Apakah itu karena pengaruh feodal ini yang masih kental dalam diri pribadi bangsa ini?

Kepada Pak Prof. Sardjono Yatiman tadi disampaikan kekurangsepakatan dengan kebudayaan nasional. Langkah-langkah penyeragaman, langkah-langkah nasionalisasi, nampaknya pada masa terutama pada masa Orba hampir menyusup ke seluruh aspek kebudayaan sampai ke hal-hal yang sifatnya individual. Termasuk juga ke kehidupan keagamaan. Nah, kira-kira sampai sejauhmana batasan-batasan agar supaya tidak terjadi penyeragaman-penyeragaman? Dan kami mohon penjelasan akibat-akibat lebih lanjut dari adanya penyeragaman-penyeragaman tersebut.⁶⁶⁷

Soetjipno dari F-PDIP juga memberikan tanggapan terhadap para narasumber sebagai berikut.

Kemudian kita bicara negara. Kita bicara hukum khususnya hukum tatanegara. Maka kita mengenal aspek *de facto* dan aspek *de jure* nya. Nah dari ketiga hal ini kita akan memberikan tekanan-tekanan sejarah. Yaitu kalau kita bicara masyarakat yang dari segi penjajahan saja kita sudah dijajah 300 tahun lebih oleh Belanda kira-kira. Belum lagi ke belakangnya lagi yang saya tidak tahu dari Sriwijaya, Majapahit. Nah, di sini tentunya banyak hal-hal atau banyak yang dikatakan Pak Yatiman tadi *cross-cut* atau mungkin

⁶⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 234.

⁶⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 234-235.

juga resepsi kebudayaan dari penjajah kepada yang dijajah dan sebagainya.

Nah, di antara ketiga hal itu, yang kami tanya kepada Pak Jakob adalah secara etnologis etnografis. Kami pernah mengenal dari segi masalah bangsa ini, yaitu satu rumpun penduduk yang tersebar di wilayah jajahan Belanda ini atau *Nederlands Indie* atau Indonesia ini. Yang kalau tidak salah barangkali dikenal *autochtone* itu. Kami belum jelas. Yang ada di etnologis etnografis kami ketemuan itu. Bahwa antara benua Asia dan Australia maka terbentang suatu penduduk yang kita sebut di wilayah kita ini *autochtone* katanya.

Nah, namun demikian dia memang etnis banyak Bapak tadi bilang kurang lebih 900. Bahkan sangat plural. Dan ini oleh Belanda justru pluralisme kultural ini dipelihara begitu lama, tapi mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama dipelihara sengaja untuk kepentingan penjajahan. Namun dimensi positifnya sangat bagus ada dimensi ilmiahnya. *Lah*, ini telah dipelajari oleh generasi senior kita yang berpendidikan Belanda, berpendidikan Barat. Yang sekarang sudah hampir habis Pak, beliau-beliau ini. Sehingga pertanyaan saya, apakah karena kita ini kehilangan jejak, begitu revolusi kita jebol kemarin kita bikin barang baru tapi belum ketemu yang baru ini gitu.

Nah, apakah tidak sebaiknya kita tidak usah malu-malu belajar kepada bekas penjajah kita Belanda. Karena di sana segudang hal yang menyangkut multidimensi dan pluralisme Indonesia itu ada di sana. Sehingga apa yang akan kita benahi sekarang ini jangan kita cari di Amerika, di Perancis dan di lain-lain tempat. Tapi apakah tidak sebaiknya dari apa namanya,...para sarjana yang ada di Belanda atau bahkan banyak dokumen-dokumen republik ini yang ada di Belanda? Itulah yang kami tanyakan kepada Bapak-bapak sekalian? Agar nanti dalam kita melakukan amendemen ini benar-benar memiliki suatu landas pijak yang konkrit. Sejarahnya juga konkrit. Saya setuju tadi jangan mitos tapi fakta sejarah.⁶⁶⁸

Penanggap selanjutnya adalah Lukman Hakim Saifudin dari F-PPP yang mempertanyakan beberapa hal terkait dengan kondisi budaya masyarakat di Indonesia, termasuk berhubungan dengan budaya politiknya.

⁶⁶⁸ *Ibid*, hlm. 236.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan menanggapi apa yang telah disampaikan dua narasumber kita siang hari ini. Pertama, menyangkut nasionalisme. Jadi saya menggarisbawahi apa yang tadi dinyatakan Prof. Dr. Yatiman, bahwa *trend* atau kecenderungannya ke depan itu hal-hal yang berkaitan dengan ras, etnis, suku. Itu akan semakin mencair dan karena intensitas migrasi penduduk, mobilitas dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak salah Fukuyama pernah mengatakan bahwa dengan globalisasi itu nasionalisme itu akan hilang itu. Jadi ilustrasi singkat saja misalkan orang masuk kepada pasar swalayan. Itu tidak memilih ini buatan mana tapi mana yang paling berkualitas, mana yang harganya murah itulah yang dia pilih begitu. Kita ke luar negeri menggunakan pesawat tidak harus dengan Garuda tapi yang servisnya bagus, yang harganya murah, itulah yang kita pilih tanpa mempertimbangkan yang lain.

Nah, dalam konteks ini, kaitannya juga nanti dengan wawasan nusantara, wawasan kebangsaan itu. Sebenarnya dan ini juga keinginan kita bersama untuk membangun *nation* kita, *nation building* ini. Maka saya ingin mendapatkan jawaban baik dari Prof. Teuku Jakob maupun dari Prof. Sardjono Yatiman. Pertama, perlukah diatur hal-hal yang berkaitan dengan wawasan nusantara dan kebangsaan dalam konteks nasionalisme ini dalam konstitusi kita? Jadi apakah itu perlu diatur? Lalu kalau itu perlu diatur maka sesungguhnya apa batasan minimal dari *nation* yang akan kita jaga ini? Wawasan kebangsaan yang seperti apa? Apa batasan minimal dari yang disebut kebangsaan itu, nasionalisme itu?

Dan yang ketiga, formulasinya seperti apa? Formulasi perumusannya? Kalau itu memang itu dianggap penting diatur dalam Undang-Undang Dasar.⁶⁶⁹

Soedijarto dari F-UG pada saat menanggapi kedua pakar itu ingin mendapat penjelasan lebih terperinci tentang pandangan yang dimilikinya untuk disamakan. Soedijarto menyetujui konsep bangsa yang “sedang menjadi” dan menyatakan bahwa rekayasa dengan kesepakatan dapat dibenarkan. Berikut komentarnya.

⁶⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 236-237.

Saya ingin mendapatkan satu tanggapan. Saya merasa pertama saya sepaham dengan Pak Jakob dan Pak Yatiman yang mengatakan “*National Culture is in the making.*” Budaya nasional sedang dalam proses menjadi, dan bangsa ini juga sedang dalam proses menjadi bangsa. Benarkah saya menganggap bahwa Pak Yatiman tidak persis sama dengan Pak Jakob, karena Pak Jakob merasa suatu hari akan ada *national culture*. Dan pengertian saya apa benar? *National culture*, budaya nasional adalah unsur-unsur budaya yang diikuti oleh seluruh orang Indonesia apapun sukunya. *Share by all* seperti masalah Pancasila, sistem demokrasi, sistem ekonomi. Sedangkan Pak Yatiman semuanya itu ya Indonesia. Baju Jawa juga Indonesia, baju itu juga Indonesia gitu. Sampai akhirnya Pak Yatiman juga kalau perlu kalau ada *local economy*. Sedangkan Undang-Undang Dasar kita mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dalam tafsir saya, itu suatu reaksi karena *founding fathers* menemukan bangsa kita itu belum cerdas. Termasuk dalam berekonomi *gitu* ya. Pertanyaan yang nanti saya ajukan bahwa *local culture*, *local economy* itu harus tetap tidak terberantas dan tidak termatikan dengan sengaja. Saya kira itu kita sepakat. Tapi bahwa itu harus dipelihara dan dijunjung tinggi sampai kita tidak mempunyai budaya nasional, apa itu kira-kira pas? Karena saya lihat Jepang pun duta besarnya pakaiannya jas seperti kita *gitu* ya, tidak pakai kimono *gitu*. Ada bangsa yang senang pakai seperti dari Afrika, tapi kalau dari Jepang, dari Korea, dari China, itu sepertinya melupakan itu. Kita mau ikut yang itu atau ikut yang seperti Afrika, yang tetap saja pakai yang macam-macam itu.

Yang kedua, Pak Yatiman tidak setuju rekayasa. Sebenarnya penetapan berbagai aturan itu kan bagian dari *social engineering*. Karena adanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar, tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum kan tidak akan menjadi bangsa ini. Jadi saya kira antropologisme yang menentang segala bentuk rekayasa yang diatur bersama bukan rekayasa oleh penguasa *gitu* ya. Rekayasa yang ada dukungan konsensus saya kira *kan* diperlukan dalam mengatur bangsa ini.

Pertanyaan yang terakhir. Saya menganggap bahwa pendidikan nasional adalah salah satu wahana untuk memungkinkan mimpi adanya satu budaya nasional terjadi dan adanya suatu bangsa terjadi. Tetapi sekarang harus ada

otonomi daerah yang ditakutkan kalau terjemahannya sama dengan pendidikan nasional itu, *to preserve local culture and to forget national culture*.⁶⁷⁰

Frans Matruty dari F-PDIP memberi tanggapan terkait dengan persoalan perundang-undangan yang berlaku dan problem masuknya nilai-nilai budaya luar.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pun belum banyak berarti. Jika tidak diamankan, dicarikan katup pengaman, maka mungkin sekali substansinya yang baik sejauh menghargai memberikan tempat kepada kekhususan, kekhasan daerah dapat saja menjadi Undang-Undang untuk hanya Undang-Undang semata-mata. Dan tidak menyentuh sampai ke akar pada daerah-daerah yang mempunyai kekhususan itu. Yang ideal menurut hemat saya, biarlah mekar kuntum-kuntum bunga daerah dalam taman sarinya nasionalisme Indonesia.

Dari pernyataan Profesor, saya ingin tahu sejauh mana kritik intelektual akademik dari perguruan tinggi termasuk Profesor, terhadap Undang-Undang itu ketika dalam proses maupun sesudah disahkan. Apakah mengkritik sesudah terjadi atau sebagai sosiolog tekun mengikuti prosesnya? Karenakalau mengkritik sesudah terjadi menurut hemat saya itu terlambat. Mestinya dunia perguruan tinggi mencegah lebih banyak kerancuan daripada membiarkannya sesudah itu baru berkomentar. Pertanyaan saya dalam hubungan ini ialah, apakah argumentasi yang sifatnya universal untuk melestarikan budaya daerah itu sebagai kebudayaan bangsa Indonesia? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah dengan menyamaratakan budaya, menerapkan budaya yang satu kepada yang lainnya, jadi digeneralisir untuk semuanya, bisa menutup kemungkinan untuk yang bukan Jawa menjadi Presiden Indonesia? Karena dominasi budaya tadi.

Kepada Prof. Teuku Jakob. Saya sependapat dengan Profesor bahwa kebudayaan itu bergerak, berproses dinamis. Apakah mungkin aspek dinamis ini menggiring perkembangan kearah satu saja budaya bangsa dalam satu *globe* dunia kita? Bukankah pendidikan dan kebudayaan daerah dapat menjadi jendela masuknya pengaruh budaya luar? Masuknya pengaruh budaya asing? Dengan resiko

⁶⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 241.

diperlukan filter budaya untuk menyaring pengaruhnya yang bisa merusak generasi muda kita. Dengan kemajuan iptek dalam dunia yang modern sebagaimana kita ketahui modernisasi itu menciutkan bola bumi kita menjadi lebih kecil. Seperti saya kasih contoh yang budaya luar tadi. Yang karena bola bumi kita telah menjadi kecil kita ambil seperti video, seperti VCD. Itu kadang-kadang dan ini terjadi paling banyak mungkin di Jakarta kurang terjadi. Tapi kalau orang-orang di luar Jakarta agak kaget datang di Jakarta membeli kaset-kaset yang porno, hanya mungkin untuk suami istri yang nonton.

Dan ini saya pernah menemukan, karena saya juga guru. Itu ada anak-anak kecil bermain, yang satu katakan kepada yang lain, kamu jadi mama dan beta jadi papa. Karena mereka melihat video yang tadinya karena lampu mati ayah dan ibunya pergi ke resepsi, itu video-kan macet karena lampu mati. Begitu lampu menyala anak-anak mau muter film anak-anak, dia sempat melihat adegan yang begitu merusak jiwanya sesungguhnya. Tetapi dalam permainan dalam bermain yang satu bilang saya, kamu jadi mama, saya jadi papa begitu. *Nah*, ini contoh-contoh seperti ini, itu kan sebenarnya karena daerah-daerah yang kecil tadi yang saya katakan sebenarnya menjadi jendela masuknya pengaruh budaya asing. Kalau boleh saya katakan lebih berbahaya di daerah daripada di Jakarta. Yang dijual bebas di Glodok itu. Bagaimana secara sosiologis maupun secara budaya, ini bisa kita beri katup pengaman.⁶⁷¹

Muhammad Ali, dari F-PDIP memberikan tanggapan dengan mengkaitkan dengan sila-sila dalam Pancasila dan Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut.

Membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan adalah sangat menarik. Dan jika kita berbicara tentang kebudayaan tentunya akan berbicara pula tentang nilai-nilai atau *values* yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Di tanah air kita sebagaimana kita ketahui nilai-nilai budaya yang dianggap paling baik, paling cocok, paling sesuai bagi bangsa Indonesia, yang digunakan di dalam mengatur kenegaraan adalah Pancasila. Yang bisa disimpulkan dari tiga hal, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsurnya juga yang kedua adalah Persatuan,

⁶⁷¹ *Ibid.*, hlm. 244-245.

Kemanusiaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial. Itupun kalau kita persingkat substansi daripada nilai-nilai budaya yang kita akui sebagai nilai-nilai yang luhur yang rumusnya dituangkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Nah, kemudian kita mengetahui pula sebagaimana tadi disinggung oleh salah seorang rekan yang berbicara sebelum saya. Pada masa yang lalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai budaya yang dipandang luhur ini melalui kegiatan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan luar sekolah, yaitu melalui penataran P-4. Yang kemudian P-4 itu sendiri telah hapus dalam masa reformasi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan persoalan pendidikan, di mana pendidikan dan kebuayaan ini memang erat sekali hubungannya, sebagaimana ditegaskan oleh ahli sosiologi pendidikan, bahwa pada hakekatnya pendidikan itu adalah merupakan upaya untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga oleh karena itu lalu timbul suatu kritik terhadap pendidikan. Bahwa pendidikan itu bersifat konservatif di satu pihak, akan tetapi di pihak lain pendidikan itu merupakan apa itu... *agent of change* yang bisa memperkembangkan masyarakat beserta kebudayaannya.

Dalam hal ini saya ingin mendapatkan penjelasan bahwa mengingat bab yang menyangkut pendidikan, Bab XIII. Di mana di situ terdapat dua pasal. Pasal 31 yang menyangkut pendidikan dan Pasal 32 yang menyangkut kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah dalam rangka amendemen ini, Bab XIII ini perlu disempurnakan? Dengan misalnya ditambah pendidikan dan kebudayaan. Sehingga Pasal 31 dan Pasal 32 yang berada di dalam Bab XIII ini menjadi sesuai benar.

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian terutama kepada Bapak Prof. Jakob dan Bapak Prof. Yatiman, kalau kita ikuti penjelasan dari Pasal 32 daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini, Di situ ditegaskan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi nya rakyat Indonesia seluruhnya. Jadi bukan sebagian tentunya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan

asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Dalam rangka amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, apakah kiranya Bapak-bapak ini setuju, jika ini ditambah suatu pasal atau suatu ayat itu, bahwa pemerintah tidak menolak masuknya nilai-nilai budaya asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia? Dan yang bersifat dapat mempertinggi derajat kebudayaan bangsa Indonesia? Sekarang kalau kita lihat dari ketentuan Pasal 32 ini jelas, bahwa kebudayaan yang tidak menuju ke arah kemajuan adab, kemajuan budaya dan bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa tentunya harus jauh-jauh kita tolak. Kirakira bagaimana upaya untuk bisa melakukan hal ini?⁶⁷²

Dengan berakhirnya tanggapan dari anggota PAH I terhadap pandangan yang telah disampaikan oleh pakar sosiologi dan antropologi tersebut, Teuku Yakob menjawab beberapa isu, di antaranya masalah kebudayaan. Berikut beberapa jawabannya.

Lalu kedaulatan kultural. Ini kalau tidak salah pertanyaan tadi ialah bagaimana menerima kebudayaan-kebudayaan asing yang tidak dapat dicegah apalagi dengan sistem informasi dan komunikasi sekarang. Yang penting ialah bangsa kita mempunyai kedirian, kepribadian. Jadi, ada identitas. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana bangsa kita akan maju dimasa depan, dia mempunyai kekhasan Indonesia. Kita tidak akan menjadi Amerika baru. Menjadi Jepang baru dan sebagainya. Tapi menjadi Indonesia yang baru dimasa yang akan datang. Ini yang saya maksudkan ada kedaulatan kultural. Jadi, keputusan-keputusan yang dibuat adalah berdasarkan identitas bangsa kita. Jadi, ini tidak berarti bahwa kita tolak semuanya yang dari luar. Jadi di sini sebetulnya tidak ada kontradiksi. Jadi, ini adalah proses alamiah selalu ada defusi dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Tetapi identitas sebagai kesatuan bangsa kita itu tetap terpelihara.

Lalu tentang desa ini juga kita lihat memang modelnya banyak diambil dari Jawa, karena di Jawa lebih banyak desanya. Tapi kita lihat juga bahwa desa yang diambil di

⁶⁷² *Ibid.*, hlm. 246-247.

Jawa ini juga selektif. Kebanyakan adalah desa pedalaman. Di buku-buku sekolah itu jarang gambar-gambar tentang desa yang merupakan desa nelayan, desa pantai. Di desa itu ada sawah, pohon kelapa, gunung, sungai, tapi tidak ada desa nelayan. Sehingga banyak di daerah Indonesia Timur yang terdiri atas kepulauan-kepulauan, saya heran ini desa pakai kerbau dan sebagainya. Padahal mereka pakai jala dan sebagainya, jadi tidak mengerti, tidak masuk. Jadi seolah-olah pedalaman di Jawa yang dicangkokkan ke sana. Jadi, bukan hanya Jawa tetapi sebagian dari Jawa. Jadi, ini yang perlu diperhatikan.

Kemudian feodalisme. Sebetulnya kalau kita bicara feodalisme model Eropa di Indonesia sebetulnya tidak pernah ada. Cuma ada sistem keraton, kerajaan, yang sudah lama dianut oleh rakyat, terutama dalam kerajaan-kerajaan agraris. Kebudayaan-kebudayaan pantai ini agak kurang. Kadang-kadang feodalnya lebih demokratis daripada rakyatnya sendiri. Jadi dalam bahasa juga berlapis-lapis ini sebetulnya mungkin ada pengaruh dari India Selatan, bahasa-bahasa Dravida yang ada tujuh lapis. Kalau di sini tinggal tiga atau lima, *nah* ini sudah satu reduksi yang cukup besar.

Jadi, segala hal yang menyangkut moral, etik, pelanggaran hukum dan sebagainya ini bersangkutan paut dengan hal tersebut tadi. Kemudian pertama ini dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan kita memang menyebut 350 tahun di jajah Belanda dan sebagainya. Karena makin lama semakin besar angkanya rakyat merasa susah, merasa malu sehingga mau ikut bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi sekarang sudah merdeka, lebih baik kita ambil angka yang sedikit tidak seluruhnya Indonesia dijajah 350 tahun ada yang cuma 40 tahun. Jadi kita pakai saja dijajah 40 tahun, karena ini sudah lewat dulu. Kalau dulu memang kita pakai angka yang besar karena untuk berjuang, supaya orang bersemangat karena semangatnya harus ke arah yang lain. Jadi kita ambil angka yang kecil selama masih ada sebagian tanah air tidak dijajah selama itu negeri itu masih merdeka. Sedangkan dulu kita pakai kalau sebagian sudah di jajah seluruhnya sudah dijajah. Jadi, ini dua cara melihat sebetulnya. Jadi rumpun *Utoh Tun* tadi adalah ingenious. Jadi, yang tinggal di sini sebetulnya adalah yang disebut ras *Australo Melanesik*. Ini merata.

Jadi Indonesia dulu sebetulnya adalah *Baleo Melanisia* mulai dari Asia Daratan, Asia Tenggara Daratan sampai ke timur ke Irian. Lalu terjadi pergeseran sehingga mulai Indonesia Tengah ini berubah di sini lebih banyak unsur-unsur apa yang disebut malaid atau *Melayu Indonesid*. Jadi dalam hal ini, kita harus membedakan benar bahwa ras ini adalah konsep biologis bukan konsep sosial, kultural atau politis. Sedangkan etnis adalah konsep kultural dan sosial. Tapi *nasio* atau *nation* itu tadi ini, lain lagi, ini adalah konsep politis.

Jadi, bangsa kita bukan *cultuur nation* tapi adalah *staat nation*. Jadi kita mengalami solidaritas historis yang cukup lama untuk berjuang menentang kemerdekaan. Jadi, nasionalisme kita adalah nasionalisme *rina somento*. Seperti yang terdapat di Italia, Jerman dan sebagainya dulu. Jadi kebangkitan kembali sebagai suatu bangsa dari kelompok-kelompok kecil karena kelompok-kelompok kecil menentang penjajah tidak mungkin. Jadi, bukan juga nasionalisme ekspansif dan sebagainya. Jadi, ini mula-mula sudah dengan *nation building* dulu lalu *state building*. Lalu kemudian dalam 30 tahun belakangan kita mengalami kemunduran dalam usaha-usaha kita untuk *nation building*. Saya rasa ini yang kita harus mulai kembali.⁶⁷³

Jawaban atas pandangan para anggota PAH I selanjutnya diberikan oleh Sardjono Yatiman. Berikut ini jawaban yang diberikan.

Nah, tadi ada pertanyaan proses menjadi Indonesia kapan berakhir? Saya kira proses menjadi Indonesia tidak akan berakhir. Dia akan terus berjalan. Jadi jangan dianggap kita berakhir karena setiap saat memberikan tantangan sendiri. Jadi jangan dianggap Indonesia itu bentuk yang final. Dia akan terus bahkan Amerika pun sekarang *nation* nya itu bukan suatu bentuk yang final. Dia selalu setiap saat akan berubah.

Dan tadi kembali saya kira bahasa Teuku Jakob sudah memberikan. Mengenai sistem sosial yang kekeluargaan, sistem hukum yang kekeluargaan. Saya kira sebenarnya ini sistem lokal, betapa suatu yang pada tingkat lokal baik itu belum tentu tingkat nasional baik. *Nah*, kita sering menganggap kalau kita mengembangkan budaya lokal itu bisa ditarik ke dalam budaya nasional, bukan. Budaya lokal

⁶⁷³ *Ibid*, hlm. 249-252.

dia dikembangkan dalam lokal dan penghargaan dalam sistem lokal bukan di dalam sistem nasional. Masing-masing punya wadah sendiri-sendiri.⁶⁷⁴

Pada Rapat Pleno PAH I ke-30 yang diselenggarakan tanggal 5 April 2000, M. Hatta Mustafa dari F-PG menyampaikan laporan hasil seminar yang dilaksanakan di Mataram, Lombok pada tanggal 22 - 23 Maret 2000 dengan topik Agama dan Budaya Konteks Perubahan UUD sebagai berikut.

Kemudian di bidang Budaya. Bidang budaya Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian persoalan yang banyak disoroti dalam bidang budaya adalah hubungan antara Negara dan budaya. Bagaimana peranan Negara terhadap budaya dan bagaimana peranan budaya terhadap negara. Apa akibatnya jika Negara terlalu jauh menginterpretasi budaya dan apa efeknya jika budaya-budaya lokal tertentu terlalu dominan dalam pengaturan negara. Apa itu kebudayaan nasional dan bagaimana strategi pengembangannya. Budaya Pasal 32: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", terlalu sedikit dan masuk di dalam bidang pendidikan. *Nah*, banyak hal yang dibicarakan di dalam seminar itu mengenai kebudayaan tapi rekomendasinya adalah sedikit Saudara Ketua.

Pasal 32 itu di bidang kebudayaan itu cuma menginginkan pasal ini tidak merupakan bagian dari Bab Pendidikan. Semangat Pasal 32 tetap dipertahankan. Lalu usulan rekomendasinya, jadi Pasal 32 menurut rekomendasi dari seminar adalah Ayat (1) pemerintah bersama masyarakat mewujudkan kebudayaan nasional. Kalau di dalam Pasal 32 lama hanya satu ayat, pemerintah memajukan kebudayaan nasional, tapi di sini meminta pemerintah bersama masyarakat mewujudkan kebudayaan nasional. Ayat (2) Kebudayaan nasional yang berlandaskan agama menjadi benteng ketahanan kesatuan Indonesia. Ayat (3) pembinaan dan pengembangan nasional tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan daerah. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana disebut pada Ayat (3) dilaksanakan dengan undang-undang. Inilah kira-kira rekomendasi untuk rumusan Pasal 32 dari seminar tersebut. Dari seminar

⁶⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 254-255.

tersebut memang ada bundel-bundel pelaksanaan mengenai pemakalah dan sebagainya nanti akan resmi diserahkan.⁶⁷⁵

Beberapa hari setelah mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, pada rapat pleno ke-46 PAH I, 21 Juni 2000, tentang pembahasan Bab XIII, setiap fraksi menyampaikan usulan-usulan rumusan Pasal mengenai kebudayaan. Pada kesempatan pertama Soedijarto F-UG menyampaikan usulan fraksinya bahwa Pasal mengenai kebudayaan terdiri dari empat ayat, yaitu sebagai berikut.

Paragraf berikutnya tentang Kebudayaan:

Ayat (1): "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Ayat (2): "Kebudayaan nasional adalah nilai-nilai budaya baik politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, agama dan iptek yang diikuti oleh seluruh warga negara".

Ini untuk menghindarkan kesan bahwa kebudayaan adalah dimensi estetika saja dan kebudayaan itu meliputi dimensi kognitif, estetika dan normatif.

Ayat (3): "Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab melindungi dan memelihara warisan budaya bangsa dan budaya daerah".

Ayat (4): "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan".⁶⁷⁶

Lalu Fraksi PDIP, yang dibacakan oleh juru bicara Muhammad Ali, mengusulkan pasal kebudayaan menjadi satu pasal dengan pendidikan, sebagaimana berikut.

Bab XV: Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 38 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran".

Ayat (2): "Negara wajib menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang".

Ayat (3): "Negara wajib memajukan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik bagi tiap-tiap warga negara".

⁶⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 375-376.

⁶⁷⁶ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002)*, Tahun Sidang 2000 Buku Enam (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), hlm. 66.

Ayat (4): “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan memajukan budaya-budaya asli di Indonesia”.

Demikian usulan dari PDIP, mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu keseluruhannya hanya ada di satu pasal, yaitu di Pasal 38 Bab XV, dengan judul: Pendidikan dan Kebudayaan.⁶⁷⁷

Rosnaniar menyampaikan usulan F-PG menyatakan sebagai berikut.

Mengenai kebudayaan, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebudayaan nasional dan lokal haruslah kebudayaan yang positif. Kebudayaan nasional harus diatur dengan undang-undang. Kebudayaan nasional tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama. Karena apabila bertentangan dengan yang dicantumkan dalam Bab Agama dan Bab Pendidikan maka berarti negara membiarkan terjadinya kontradiksi terus menerus dalam masyarakat sehingga tujuan nasional dan tujuan proklamasi tidak akan tercapai, dan kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional. Oleh karena itu Pemerintah perlu menjamin serta memajukan kebudayaan-kebudayaan daerah. Pasal berikutnya tentang kebudayaan: “Pemerintah menjamin dan memajukan kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional”.⁶⁷⁸

Usulan Fraksi PPP yang dibacakan oleh Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa sebaiknya bab pendidikan itu dipisahkan dari bab kebudayaan. Sebab, kebudayaan jauh lebih luas konteksnya dibanding pendidikan. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemisahan judul bab pendidikan dan bab kebudayaan. Adapun bab kebudayaan yang diusulkan terdiri dari tiga substansi sebagai berikut.

Pendidikan menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu bagian saja dari kebudayaan. Oleh karenanya kami berpandangan bahwa sebaiknya Bab Pendidikan itu dipisahkan dari Bab Kebudayaan. Kami memandang bahwa kebudayaan jauh lebih luas konteksnya dibanding pendidikan. Oleh karenanya usulan yang kami ajukan adalah pemisahan judul Bab Pendidikan dan Bab Kebudayaan.

⁶⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

⁶⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 70-21.

pada Bab Kebudayaan kami mengusulkan ada tiga substansi:

Yang pertama adalah:

“Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang muncul di daerah-daerah sebagai hasil usaha budi daya segenap rakyat Indonesia”.

Jadi sesungguhnya substansi ini yang menyatakan bahwa pada hakekatnya kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang muncul di daerah-daerah sebagai hasil usaha budi daya segenap rakyat Indonesia, hakekatnya adalah adopsi dari Penjelasan Undang-Undang Dasar kita yang ada dalam Penjelasan itu.

Yang kedua kami usulkan:

“Pemerintah berkewajiban memelihara kebudayaan daerah guna memajukan kebudayaan nasional demi mengembangkan dan meningkatkan peradaban bangsa Indonesia”.

Sedangkan yang ketiga kami usulkan:

”Pemerintah menjamin dan memajukan kebebasan daerah dan warga negara untuk mengembangkan kebudayaannya”.⁶⁷⁹

Selanjutnya Yusuf Muhammad, yang menyampaikan pendapat F-KB juga mengusulkan pemisahan antara bab pendidikan dan bab kebudayaan. Adapun bunyi Pasal yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Pasal 1 kami mengusulkan: “Negara memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik”.

Yang kedua: “Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Dan yang ketiga: “Pemerintah menjamin keleluasaan masyarakat di dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya”.

Tiga hal ini, kita harapkan akan memberikan harmonisasi dari perkembangan budaya nasional kita, baik dari segi nilai maupun dari segi hubungan pusat dan lokal. Karena sepertinya kita ini tidak memiliki kebudayaan nasional, yang kita miliki kebudayaan-kebudayaan daerah yang

⁶⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 71-72.

diangkat atau yang dilakukan dalam hubungan-hubungan tingkat nasional.⁶⁸⁰

Paternalis Akbar dari F-Reformasi menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan memajukan daerah. Hal itu berarti apa yang terangkat secara nasional itu juga merupakan bagian daripada daerah, tetapi tidak bisa dikatakan hal itu sebagai milik daerah, tetapi milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dinamakan kebudayaan nasional dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Di dalam kebudayaan juga tidak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan kepercayaan dasar negara

Sedangkan mengenai kebudayaan, kami juga lebih cenderung mengangkat pertama adalah bicara tentang masalah kebudayaan nasional. Karena kita berbicara tentang masalah bangsa, maka kita bicara tentang masalah hal yang bersifat nasional. Kami menyatakan di sini bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah. Artinya adalah apa yang terangkat secara nasional, itu juga adalah merupakan bagian daripada daerah. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini adalah milik daerah tapi itu adalah milik bangsa Indonesia, ini karena itu merupakan adalah milik bangsa Indonesia maka kita namakan itu adalah kebudayaan nasional, karena kita tidak boleh memisahkan, kalau secara Indonesianya begitu.

Kemudian tentunya, di dalam masalah kebudayaan ini, kita juga tidak bisa melepaskan daripada aspek kehidupan kepercayaan dasar negara kita, di mana negara kita ini didasarkan pertama kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kebudayaan nasional, itu juga tidak boleh dipisahkan sama sekali, bahkan harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya kita yang sudah hidup selama ini di bangsa kita.

Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya itu juga harus diterapkan di dalam semua termasuk aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan politik, dalam hubungan ekonomi antar sesama bangsa, kemudian juga di dalam aspek hukum serta sosial budaya lainnya serta juga nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya itu pun harus diterapkan di dalam aplikasi teknologi tadi. Dan itu harus diikuti

⁶⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

seluruh warga negara Indonesia ini, sehingga jadilah dia dinamakan sebagai suatu kebudayaan nasional.⁶⁸¹

Adapun usulan Asnawi Latief dari F-PDU mengajukan bunyi rumusan Pasal 32 sebagai berikut.

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah”.

Itu sebagai perasan dari penjelasan tadi itu, bahwa kebudayaan nasional itu memang dibentuk oleh kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh di daerah itu dan itu tetap di lestarikan.⁶⁸²

Juru bicara Anthonius Rahail dari F-KKI mengusulkan rumusan sebagai berikut.

1. Pemerintah mengajukan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Untuk mewujudkan kebudayaan nasional, pemerintah melestarikan warisan budaya bernilai luhur dan mengembangkan potensi kebudayaan daerah.
3. Pemerintah wajib mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁸³

Usulan terakhir dari F-TNI/Polri, yang disampaikan oleh Hendi Tjaswadi, mengusulkan rumusan Pasal 32 yang berbunyi menjadi sebagai berikut.

Pasal 32, rumusan pasal semula menjadi Ayat (1), ditambahkan Ayat (2) sehingga berbunyi menjadi:

Ayat (1) adalah rumusan semula pasalnya.

Ayat (2):

“Budaya daerah merupakan kekayaan nasional yang perlu dipelihara”.⁶⁸⁴

Setelah mendengar usulan fraksi-fraksi tersebut, dilaksanakan pembahasan secara khusus mengenai Pasal 32 dalam Rapat Lobi PAH I, 21 Juni 2000, yang diketuai oleh Jakob Tobing setelah membahas Pasal 31. Pembahasan Pasal itu,

⁶⁸¹ *Ibid.*, hlm. 76.

⁶⁸² *Ibid.*, hlm. 78.

⁶⁸³ *Ibid.*, hlm. 79.

⁶⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

dimulai oleh Ketua Rapat dari Ayat (1) “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional.”

Yusuf Muhammad dari F-KB mengemukakan pendapat sebagai berikut.

Saya ingin memberikan pijakan bagi bagaimana kita, negara, pemerintah, masyarakat menangkap perubahan-perubahan budaya yang sangat cepat, baik akibat komunikasi global maupun kreatifitas manusianya. Saya ingin mendasari dengan menyatakan di pasal pertama itu: “Negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik”.

Ini kemudian mendasari pasal berikutnya yang merupakan perintah Konstitusi kepada pemerintah untuk, satu, memajukan kebudayaan nasional di satu sisi. Dan kedua, Ayat (3) menjamin kebebasan atau hak atau apalah yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, kebudayaan daerah. Dalam rumusan kami pemerintah menjamin hak atau kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. Tapi saya merasa berkepentingan untuk mendasari itu dengan sebuah filosofi.⁶⁸⁵

Sementara itu, Soedijarto dari F-UG menjelaskan pandangannya sebagai berikut.

Ada yang di-*develop* ada yang dikonservasi. Peradaban itu sebenarnya unsur budaya yang menghubungkan kita kepada bangsa lain. Jadi *civillization value* itu seperti Iptek, yang menjadikan kita bisa menjadikan itu dimensi dalam budaya kita ada tiga *layer* sebenarnya. *Layer* yang paling bawah *kan inheritance culture value* itu warisan budaya. Ada yang *developed after we are independent*. Setelah kita merdeka ada budaya-budaya baru, tapi ada budaya *mondiale* yang membikin kita sebagai orang Islam juga bergaul dengan siapapun juga, ini *mondiale*. Tapi, sebagai orang Indonesia, warga dunia, tapi juga warga Jawa saya itu, inilah *culture* itu. Kita harus segera dengan *civilisasi* yang dikembangkan lewat sekolah itulah yang ada *civilization* itu. Tetapi kalau yang tadi dipelihara itu seperti Dirjen Kebudayaan mengurus Borobudur. Itu termasuk konservasi budaya itu. Itu *pure*

⁶⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

sebenarnya *culture* yang *inheritage*, jadi warisan budaya. Yang semua negara memelihara tapi tidak dipakai.⁶⁸⁶

Kemudian, Jakob Tobing, menginterpretasikan agar menjadikan pemahaman tentang kebudayaan nasional lebih mendalam lagi. Dalam paparannya ia mengatakan, seperti berikut.

Memang suatu proses *dynamic* yang mempunyai akar. Jadi kita jangan *up rooted*, maksudnya kan begitu di dalam kita berangkat itu, dan dalam rangka tidak *up rooted* itu, maka *heritage* kita itu kita pelihara. Sama dengan pemuliaan tanaman selalu tanaman asli yang paling kuno itu dipelihara. Dan kemudian pengembangannya pada wilayah budaya daerah itu dijamin dan kemudian pada nasional dia di *developed*, kan begitu.

Jadi kelihatannya ada beberapa hal. Satu, tadi ada pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan memperhatikan itu tadi ya, apa namanya kebudayaan daerah. Kemudian pak dari F-KB mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk memajukan memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan memajukan budaya baru yang lebih baik dan memajukan kebudayaan nasional, begitu.⁶⁸⁷

Yusuf Muhammad dari F-KB mengemukakan pandangannya sebagai berikut.

Kami menjadikan kebudayaan mejadi bab tersendiri. Jadi negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik atau nilai-nilai kebudayaan lama yang baik, saya *ndak* tahu, terserah dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik. Supaya ada *standard* nya di dalam... artinya ada kemajuan.

Ayat (2): "Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Lalu yang Ayat (3): "Negara menjamin kemerdekaan atau hak masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya". Ini kaitannya dengan kebudayaan daerah.⁶⁸⁸

⁶⁸⁶ *Ibid.*, hlm 119-120.

⁶⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

⁶⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

Pimpinan Rapat Jakob Tobing memberikan penjelasan, Kalau Pak Yus selain memajukan, mengatakan nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi itu padanan modernitas, tetapi mungkin belum begitu *concised*.⁶⁸⁹

Setelah itu, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri meminta penjelasan, ungapnya sebagaimana berikut.

Saya hanya ingin klarifikasi saja mohon kejelasan pada Pak Professor. Ini *kan* terkait dengan tradisi, kemudian budaya, budaya kan budi daya, hasil olah pikir *kan*. Kelanjutan daripada pendidikan *kan*. Tentunya hasil olah pikir *kan* nilainya baik semua. Tetapi tradisi *kan* ada yang dipelihara bukan budi daya yang dipelihara, tetapi tradisi barangkali ada yang dipelihara ada yang dibuang. *Nah*, ini kaitannya antara tradisi dengan budi daya ini bagaimana ini? Apakah kita betul-betul hanya budaya saja dan menghilangkan tradisi dari daerah.

Tadi *kan* misalkan *dolan* itu *kan* bukan budaya, itu suatu tradisi yang sekarang hilang. Tapi budaya itu *kan* berkembang terus. Kalau tradisi bisa hilang, bisa muncul dipelihara, *gitu*. Tapi kalau budaya memang akan berkembang, akan maju. Kita ingin mensejajarkan itu bukan tradisi tapi budaya itu yang kita coba sejajarkan. Sedangkan tradisi adalah kita coba untuk pelihara, barangkali yah. Dan tiap daerah akan berbeda pak. Saya kira mohon klarifikasi, pak. Bagaimana kaitan antara tradisi, budaya, dan rumusan ini? Apakah ini mencakup tradisi atau hanya budaya saja atau sebagai kelanjutan dari pendidikan.⁶⁹⁰

Soedijarto dari F-UG menjelaskan sebagai berikut. Kalau budaya itu termasuk tradisi sebenarnya. Hanya budaya itu dalam bahasa yang saya tahu, ada yang *functional* dan ada yang *ornamental*. Yang *ornament* tetap di situ kalau saya tidak ikut di situ juga ndak apa-apa. Tapi karena saya *respect* kepada *culture* saya, malah saya lakukan itu. Sebenarnya kalau saya *ndak* ikut, misalkan saya tidak pulang ke kampung saya untuk sowan orang tua, *kan nothing to lose* karena *my survival* itu tetap.

Nah, saya mau cerita sedikit pak tentang Amerika Serikat karena itu dikatakan *up rooted*. Amerika Serikat untuk *meng-up root* orang-orangnya dari ras-ras itu *local*

⁶⁸⁹ *Ibid.*

⁶⁹⁰ *Ibid*

authority maka didirikan sekolah. Yang menjadikan anak-anak di Amerika itu dari pagi sampai sore ada di sekolah *to be Americanized*. Kemudian mengenal *campus* itu *city of intellect*, 24 jam tidak ketemu orang lain. Itu sebenarnya karena mereka tidak punya tradisi. Karena mereka membangun budaya baru, akibatnya tidak ada nepotisme di sana itu. Di sini memang ada karena kita tidak bisa tidak memperhatikan keluarga itu. Kalau sekolah kita itu seperti di sana nantinya. Dari pagi sampai sore di sekolah, kenalnya kawan-kawannya setelah nanti sekolah di SMA pakai asrama. Setelah di universitas tidak pulang ke rumah maka akan jadi orang-orang modern yang tidak kenal nepotisme. Itu yang membangun peradaban sebenarnya.

Tapi kita tidak melakukan itu, namun memajukan kebudayaan tapi tetap seperti apa adanya. Sekolahnya jam 12.00 pulang, ya tetap, sama pembantu, sama apa *gitu lho*. Nanti SMA pun pulang pergi. Kita kan generasi yang beruntung, sekolahnya tidak di kotanya masing-masing. Jadi menjadi orang yang lebih modern. Karena itu lalu tadi saya tidak ingin kebudayaan itu dipisah dari kebudayaan. Ini *is continuos* sebenarnya sebagai alat memajukan kebudayaan nasional.⁶⁹¹

Selanjutnya, Asnawi Latief dari F-PDU memberikan usulan tentang kebudayaan nasional sebagai berikut.

Saya berpendapat, yang satu di atas itu, barangkali belum sempurna. Tetapi yang kedua sebetulnya bisa jadi pertama sebagai *cover*-nya sebab ini negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik. *Nah*, baru pemerintah, pemerintah dalam rumusan yang lama adalah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tetapi juga tetap memperhatikan kebudayaan daerah. Sehingga dengan demikian kami usul tetap dalam satu bab, *gitulah*. Hanya pasalnya saja yang mungkin berubah. Bab itu memang dua pasal.⁶⁹²

Menanggapi pernyataan itu, Ketua Rapat Jakob Tobing mengatakan sebagai berikut.

Memang amat sulit memisahkan itu pendidikan dan budaya. Karena pendidikan itu yang menjadi semacam

⁶⁹¹ *Ibid.*, hlm. 121-122.

⁶⁹² *Ibid.*, hlm. 122.

dinamik untuk memajukan budaya. Kadang-kadang kemajuannya itu linear, kadang-kadang memang *kayak* tidak bersambung begitu. Tetapi kalau tradisi, saya rasa itu instrumen untuk memelihara budaya. Kita punya tradisi, budaya menghormati orang tua, sangat berbeda dengan tradisi di Timur Tengah misalnya untuk menghormati orang tua kita boleh memegang janggutnya, misalkan begitu. Jadi ke tradisi larinya, budayanya yang kita anu-kan. Jadi di sini sebetulnya kalau mau dilihat ada dua. Satu politik budaya nasional mengembangkan ke depan. Ini sebetulnya Ayat (1) dan (2) di sini dan (3), ini sebetulnya satu paham. Dan yang kedua adalah menghubungkan itu dengan kekayaan budaya majemuk kita. Ada dua hal itu sebetulnya⁶⁹³

Rosnaniar dari F-PG menambahkan paparan Ketua Rapat sebagaimana berikut.

Itu yang nomor tiga mungkin menyambung yang punya bapak. Itu ditambah dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah, nomor tiga itu. Jadi usul kita masuk di situ, saya *tengok* belum ada di situ. Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah. Jadi kebudayaan nasional ini adalah akarnya dari kebudayaan daerah.⁶⁹⁴

Kebudayaan nasional tersebut masih dalam pembahasan panjang terutama menyangkut hubungannya dengan pendidikan. Ada yang mengusulkan jadi satu dengan pasal tentang pendidikan. Namun, ada juga yang mengusulkan menjadi pasal sendiri. Bahkan, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengusulkan ditambah bab sendiri, dengan pemaparan sebagaimana berikut.

Ini memang belum masuk rumusan, ya. Tapi saya sebenarnya ingin bertanya kepada kita semua. Ketika kita merumuskan Bab Kebudayaan atau ya ini bab sendiri atau masuk dalam pendidikan, ya memang ini belum kita diskusikan. Tapi ketika kita bicara kebudayaan, lalu di situ kebudayaan itu adalah kebudayaan nasional, begitu. Apatidaksebaiknya kita memberikan pengertian pemahaman apa itu kebudayaan nasional. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah memajukan kebudayaan nasional tetapi apa sesungguhnya kebudayaan

⁶⁹³ *Ibid.*

⁶⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 122-123.

nasional itu? Itu apa tidak sebaiknya kita perlu jelaskan dulu, Konstitusi ini menjelaskan. Karena pemahaman kita semua kan masih beda-beda ini, seringkali kebudayaan daerah itulah yang dikatakan kebudayaan nasional.

Jadi misalkan kunjungan-kunjungan *muhibah* dalam kaitannya dengan pertukaran budaya ke luar negeri itu. Hanya budaya-budaya tertentu saja yang dikirim begitu, lalu kemudian itu diklaim jadi kebudayaan nasional. Padahal budaya-budaya daerah yang lain itu tidak pernah diberikan kesempatan, peluang untuk mewakili negara *gitu* misalkan. Jadi, menurut saya sebaiknya perlu ada kejelasan apa itu kebudayaan nasional. *Nah*, dalam penjelasan Konstitusi kita di situ dinyatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang muncul di daerah-daerah. Puncak-puncak kebudayaan daerah itu yang merupakan hasil budidaya segenap rakyat Indonesia. Jadi itu perlu ada pemahaman itu terlebih dahulu, supaya tidak disalahartikan.⁶⁹⁵

Kemudian, Ketua Rapat Jakob Tobing menjelaskan dengan melakukan pembeneran atas usulan dari peserta rapat sebagaimana berikut.

Ya, ini memang agak kontroversial ya. Apakah Undang-Undang Dasar akan membuat defenisi dulu, itu memang agak. Mungkin sekaligus *inheren* begitu. Jadi kalau misalnya di sini ya, kita belajar dari bagaimana Amerika berubah dalam politik kebudayaannya. Pada suatu hari, pada suatu masa yang cukup panjang ratusan tahun mereka mengatakan Amerika itu *adalah Melting Pot* dari seluruhnya dan kemudian *We Are American* itu. Akhirnya mereka tidak bisa lepas dari *culture* masing-masing maka *we are American, we are Chinese American, we are black American, but we are American kan gitu*. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika menghargai kemajemukan saya rasa itu yang menjadi kesadaran baru. Sehingga budaya Jawa yang memang dilihat sebagai sebuah puncak yang diakui dia memang bisa menjadi budaya nasional, tapi tidak menjadi *melting pot*, dimana jadi hilang daerah-daerah *kan gitu*.

Sehingga mungkin dengan kalimat sebenarnya satu, dua, tiga kita mendefinisikan budaya nasional sebagai sesuatu yang dinamis bertumbuh dengan akar daerah-daerah,

⁶⁹⁵ *Ibid.*, hlm. hlm. 123.

sebetulnya itu definisinya. Sehingga sebenarnya Ayat (4) dengan Ayat (3) itu bisa bersatu:

“Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya”.

That's become one. Karena itulah proses yang sebenarnya terjadi. Jadi satu menjadi ganti dengan tiga, dan tiga digabung dengan empat. Sehingga pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.

Dan memang yang Ayat (2) ini bisa menjadi nomor satu. Jadi kita tidak lagi mengatakan semuanya harus dipadu, tinggal hanya satu *gitu* ya. Inilah Indonesia dari Aceh sampai ke Irian Jaya. Tapi dalam keberbedaannya itu lah, kita lihat inilah Indonesia itu. Jadi nomor empat itu digabung ke atas, begini, *kok* terbalik. Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia koma dengan menjamin koma, empat itu di *copy* ke atas. Itu dihilangkan, dengannya seterusnya itu dihilangkan, empat di naikan ke atas. Yang nomor satu jadi hilang. Nomor dua jadi satu, *nah gitu*. Itu negara artinya semua termasuk parlemennya, termasuk kejaksaan agungnya. Sedangkan ini menjadi program eksekutif. Kita semua diajak. Ini saya rasa bisa menjadi solusinya. Sehingga politik kebudayaannya ada, terhadap budaya-budaya kemajemukan pun kok penghormatannya tinggi.⁶⁹⁶

Selanjutnya Ketua Rapat Jakob Tobing mempersilakan Soedijarto dari F-UG untuk memberikan tanggapan. Berikut tanggapannya.

Tadi kan Pak Lukman menanyakan pengertian kebudayaan, karena seolah-olah kebudayaan itu hanya kesenian, pengiriman misi, padahal kebudayaan itu kan bukan sebenarnya, itu lalu pada usulan Utusan Golongan itu, kebudayaan nasional itu meliputi apa saja. Maksud saya, kalau ini tidak saya setuju mungkin tidak masuk. Tapi apakah pengertian kita sudah sama, kalau ada budaya politik, ada ekonomi dan sebagainya. Seperti tadi Pak Andi itu ya, di Amerika Serikat itu kan, tanpa disuruh orang sudah ndak bersaing dengan provinsi tetangganya. Karena

⁶⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 123-124.

itu sudah apel itu *Washington State*. Kalau sudah mulai kapas itu daerah Virginia, *gitu toh*, kalau mulai tembakau itu mana ya. Itu sudah menjadi budaya.

Maksud saya bagaimana yang “itu” itu, itu dimengerti sebagai budaya. Karena setiap kali mengatakan misalnya kesenian Jawa kan yang pergi, atau Minang saja yang pergi. Itu seolah kebudayaan, padahal kebudayaan itu kan yang kita maksud di sini kan multi dimensional. Perlu *nggak* ada rumusan itu, karena kita juga tidak mengenal penjelasan sebenarnya. Masalahnya *kan* ini, karena *scientific attitude*, etos kerja, religius, sopan, berani *gitu* ya, itu kan budaya sebenarnya itu. Tapi itu tidak dianggap sebagai itulah budaya.⁶⁹⁷

Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Rapat Jakob Tobing menyatakan sebagai berikut.

Kalau dilihat begini bagaimana pak ya? Pertanyaan itu kalau ditujukan kepada setiap bab, itu memang jadi permasalahan selalu. Tapi kalau kita lihat begini, bahwa seluruh ini adalah *engineering* dan alokasi nilai kepada bangsa, yang mengenerik sebuah *yield* yang kita harapkan akan *match* dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sanalah penampakan daripada *ultimate goal*-nya itu begitu. Ya religius, ya cerdas, baik dalam bidang politiknya, baik dalam bidang ekonominya, kan begitu. Sebenarnya ini kan heavy aksennya ini memang pada produk yang lebih kepada katakanlah seni. Tetapi juga tidak mengingkari bahwa itu juga masalah pendidikan, masalah apa juga tentunya ada di dalam. Kalau nanti, kalau kita pertanyakan dari sisi politiknya bagaimana jadinya ini? Tapi kalau kita ya itu ya nilai-nilai budaya *gitu* ya, masih bisa juga mencakup. Tapi di bidang lain, waktu kita mengorganisasikan tentang kedaulatan negara, kita membangun budaya politik sebenarnya.⁶⁹⁸

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menambahkan perlu adanya kalimat sebagai tujuan terakhir agar kebudayaan nasional untuk meningkatkan dan mengembangkan peradaban bangsa. Berikut ungkapannya.

Sebenarnya dalam kaitannya kebudayaanya ini, kalau memang hanya dua substansi, dua ayat ini yang diatur.

⁶⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 124.

⁶⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

Nampaknya menurut kami perlu ditambah dengan *goal* terakhir, muara akhir dari mengapa bangsa ini, kita ini, semua harus memelihara, memajukan dan mengembangkan budaya ini. Itu semua dalam rangka apa? Ini kan tidak ada arah ke sana. Jadi apa tidak sebaiknya kalau Ayat (1) itu, itu rumusannya seperti ini lalu ditambah rumusan itu ditambah misalnya guna memajukan kebudayaan nasional demi meningkatkan atau demi mengembangkan peradaban bangsa, *gitu*.⁶⁹⁹

Menanggapi usulan tersebut, Antonius Rahail dari F-KKI mengemukakan pendapat sebagai berikut.

Barangkali yang ahli-ahli hukum ini bisa menjelaskan sedikit konsekuensi daripada negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya. Ini Pak Lukman mungkin pernah di Irian ya, ini soal budaya kita 252 suku di sana dan 262 budaya juga di sana. Dalam pengertian kewajiban memang di sana hampir semua suku itu juga terus ingin menonjolkan kegiatan-kegiatannya. Dan di sini Negara berkewajiban sudah barang tentu moral dan mentalitas lokal dari budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Ini akan juga menjadi persoalan yang mudah-mudahan itu menambah keindahan budaya nasional kita. Sebab manakala nanti suatu suku dengan budayanya merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sementara di sini sudah diisyaratkan suatu kewajiban, ini akan menjadi masalah. Karena itu memang dari sisi negara, ini untuk memajukan saja. Tapi barangkali ada ahli hukum bisa menjelaskan.⁷⁰⁰

Sutjipto dari F-UG menanggapi usulan sebelumnya bahwa budaya lokal memang haruslah dipelihara dan ditingkatkan oleh negara sebagai bagian dari kebudayaan nasional, sebagaimana dikatakan berikut ini.

Jadi saya pikir memang selalu, jadi kalau bicara hukum, setiap ada kewajiban seolah *kan* ada sanksinya *gitu* pak. Tapi saya kira memang budaya itu *kan* satu hal yang tidak seluruhnya konkret ya. Jadi itu *kan* konkret dan abstrak *gitu*. Tapi sebagai contoh bahwa memang itu *kan* tentu ada kalau nanti ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentu *kan* ada tugas-tugas khusus. Contoh seperti Irian

⁶⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 125-126.

⁷⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

kan sekarang sudah banyak tarian Irian yang sudah diakui sebagai kebudayaan nasional, jadi bukan kebudayaan lokal lagi.

Oleh karena itu menurut saya memang kebudayaan nasional kita adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan lokal, karena kita *kan* sangat heterogen gitu. Jadi itu tadi *kan* yang lama juga, artinya yang baik itu *kan* terangkat terus *kan*, tapi *kan* penyesuaian karena budaya *kan* selalu berkembang terus *kan* begitu

Tapi memang ini ada kewajiban tadi juga memajukan pendidikan, segala macam saya kira memang budaya *kan*. Tentu dalam budaya itu *kan* kerangka-kerangka nasional. Artinya katakanlah budaya yang primitif, contoh saja konkret, budaya primitif yang sebenarnya orang mungkin berpakaian tidak lengkap *kan*, *kan* pemerintah kewajiban bukan itu melestarikan tapi *kan* mungkin itu dalam arti positif *kan* justru supaya ditingkatkan budayanya itu.⁷⁰¹

Kemudian, Soewarno dari F-PDIP mengajukan pendapat sebagai berikut.

Sebenarnya yang pertama bersifat klarifikasi. Apabila kita cermati dua kalimat ini. Untuk Ayat ke (1) bukan hanya berkewajiban yang saya masalahkan, tetapi adalah digunakannya norma yang sangat relatif. Budaya lama yang baik itu criteria dan norma-normanya bagaimana, atau budaya baru yang lebih baik itu bagaimana? Kalau ini kita buat dalam Undang-Undang Dasar, apa tidak terlalu menyulitkan, itu kesatu.

Yang kedua: "Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya".

Dengan menjamin, jadi hanya membiarkan saja, kalau diubah misalnya pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat, ini betul. Tapi kalau ini pemerintah tidak berperanan, hanya menjamin saja, biar bertumbuh seenaknya sendiri. Jadi kedua-duanya saya rasa perlu kita cermati dengan baik karena ini Undang-Undang Dasar.⁷⁰²

⁷⁰¹ *Ibid.*, hlm. 126-127.

⁷⁰² *Ibid.*, hlm. 127.

Ketua Rapat Jakob Tobing memberikan acuan bahwa-sanya khazanah kebudayaan yang berbeda itu dipersatukan menjadi kebudayaan nasional, yang Bhinneka menjadi tunggal adalah sebagai politik kebudayaan agar bangsa ini satu.

Ini ada nuansa HAM juga pak di sini. Jadi ada hal-hal yang diintervensi aktif. Ada hal-hal yang memang dikondisikan, sebetulnya lebih kepada itu. Politik kebudayaan nasional lama yang memang meng-*engineer* menjadikannya satu sepertinya sudah tidak menjadi paham dunia lagi. Mensintesakannya dengan mengekspose dan saling berketemu. Dan kemudian mendorong itu yang politik yang karena *kita kan sekarang itu selalu mengatakan memang di dalam kebhinekaan itulah kita tunggal, gitu*. Jadi sebetulnya tidak ada keinginan untuk menghilangkan kebhinekaan itu, dengan memaksakan ada yang sintesa. Tapi juga tidak ingin mengharuskan kamu harus tetap tinggal berbeda. Ada dinamik sebetulnya, ini politik sebetulnya bicara tentang politik kebudayaan ini. Demikian juga nilai-nilai budaya itu baik dan tidak baik akan selamanya relatif kecuali yang menyangkut hal-hal yang sangat *basic value* tentang baik buruk yang berkaitan dengan norma-norma agama ya.⁷⁰³

Soedijarto dari F-UG menanggapi hubungan kebudayaan nasional dengan hal-hal yang *basic value* tentang baik dan buruk dan berkaitan dengan agama.

Memang ini agak menggelitik pak, soal baik dan kurang baik *gitu*. Ada sumbangan dari fraksi-fraksi, yang misalnya negara berkewajiban memelihara warisan budaya bangsa dan budaya daerah. Itu *kan* tidak ngomong baik dan tidakbaik *gitu*, dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru, titik.⁷⁰⁴

Kemudian, Ketua Rapat Jakob Tobing memberikan penjelasan maksud dari pernyataan sebelumnya.

Mungkin dengan contoh ini untuk diskusi. Bapak bicara tentang warisan budaya, seperti Borobudur, sedangkan ini berbicara tentang budaya. Di daerah itu budaya menghormati, misalnya ya menghormati orang yang lebih tua walaupun lebih bodoh itu dihormati, itu budaya lama, tapi itu *kan* baik, senioritas. Tetapi di satu pihak untuk *bussines like values* di dalam organisasi tidak berlaku asas senioritas.

⁷⁰³ *Ibid.*, hlm. 127-128.

⁷⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

Itu budaya baru yang harus diperkenalkan juga. *Kan* kita katanya bangsa yang harus bersaing di pergaulan dunia. Jadi memang ada budaya ini pak, nilai

maksud saya, jadinya kita bicara nilai. Jadi memang dari tadi memang kita bicara budaya dalam *value*, bukan dalam penampakan kesenian, produk-produk budaya itu. Ya memang soal, ya menghormati orang tua itu, ada yang mengatakan itu, orang yang lebih tua maksud saya. Itu ketinggian zaman, tidak demokratis tapi buat saya misalnya asal lebih tua dari saya, ya saya harus hormati *gitu*.⁷⁰⁵

Ketua Rapat kemudian membatasi bidang pembahasan agar tidak bias.

Oke, jadi sementara kita cukupkan begini, nanti pada waktu penyerasian, kita konsultasikan *kan* kembali. Cuma saya pesankan kepada teman-teman yang di perumus, itu jangan dibuat lagi perdebatan baru, kemana-mana, habis lagi. Jadi mengembangkan kebudayaannya itu, kebudayaan daerah itu, masyarakat *kan*? Budaya masyarakat maksudnya, itu budaya daerah. Masyarakat budaya jadinya bukan lagi provinsi, tapi masyarakat budaya maksudnya.⁷⁰⁶

Selanjutnya Jakob Tobing sebagai Ketua Rapat membacakan hasil rumusan yang diusulkan oleh peserta rapat sebagaimana berikut.

Karena satu kesatuan pak. Jadi waktu kita memajukan suatu budaya Indonesia baru yang kompetitif, yang menghargai kerja keras, mengapa itu kita menjamin wilayah ini. Jadi saya rasa untuk perumus sudah hampir selesai ini, sudah jadi rumusan.⁷⁰⁷

Namun, sebelum palu rapat diketok sebagai tanda ditutup, Pataniari Siahaan dari F-PDIP bertanya.

Pertanyaan formatif, apakah ini sudah mencakup yang namanya *custom*, terus *value system*? Di satu sisi. Yang kedua itu apakah mencakup masalah keragaman dan kesetaraan?⁷⁰⁸

Lalu, Ketua Rapat menjawab sebagai berikut.

Jadi kalau *custom* tidak pak, *custom* itu sudah teritori masyarakat sendiri *lah* itu, jangan pemerintah itu ikut

⁷⁰⁵ *Ibid*

⁷⁰⁶ *Ibid*, hlm. 129.

⁷⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

⁷⁰⁸ *Ibid.*

situ. Karena itu lebih di atas, lebih instrumental, termasuk tradisi, kebiasaan, *custom* itu *kan* tadi. Kemudian kalau kesetaraan itu justru di sini adanya kelestarian mengembangkan kebudayaan itu. Jadi kesetaraan tidak hanya di antar daerah, tapi daerah dengan yang dianggap nasional itu tidak menjadi inferior daerah. Kaya sekali *lah* kita sebetulnya.⁷⁰⁹

Pembahasan masalah kebudayaan kemudian dibahas pula di Rapat Tim Perumus PAH I, 22 Juni 2000. Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB memberikan argumentasinya tentang kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab.

Jadi saya bisa usulkan misalnya di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar pada Pasal 32 lama, itu usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan. Saya ingin menganalogikan saja bahwa ini harus bertujuan untuk peningkatan kemajuan adab. Jadi dengan begitu, maka rambu-rambunya sudah ada di pasal-pasal yang atas, tetapi kemudian *goal* yang mau dicapai dari ayat ini, itu *clear*. Jadi saya setuju dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Ibu kita, bahwa itu justru yang penting *goal*-nya itu. Kalau rambu-rambunya kita semua sudah sepakat dengan Pasal 29 lama itu. Saya pikir itu Ketua, jadi saya melihatnya secara sistemik.⁷¹⁰

Ketua Rapat yakni Jakob Tobing menanggapi hal tersebut dengan memberikan gagasan untuk membantun masyarakat menuju kemajuan adab dan adab memang *the positive side of civilization*, maka alternatifnya menjadi tiga.⁷¹¹ Soedijarto dari F-UG kemudian menyatakan tidak perlu alternatif dan ditanggapi lagi oleh Jakob Tobing budaya itu pasal sendiri atau ada yang menghendaki bab sendiri itu, oleh karena itu kalau substansinya sudah tidak ada maka rapat akan dilanjutkan di hari selanjutnya.⁷¹²

Pada rapat Pleno PAH I ke-48 tanggal 27 Juni 2000, Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG mengusulkan Pasal 36 dengan memasukkan bahasa merupakan bagian dari kebudayaan.

⁷⁰⁹ *Ibid.*

⁷¹⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

⁷¹¹ *Ibid.*, hlm. 137.

⁷¹² *Ibid.*

Kemudian Pasal 36. Semula berbunyi:

“Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”.

Perlu diubah menjadi dua ayat. Ayat tambahan kedua yang dimaksud berbunyi sebagai berikut, yaitu Ayat (2):

“Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, dihormati, dan dipelihara oleh negara”.

Subtansi Ayat (2) ini, menjadi penting terutama untuk menegaskan di samping ada Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kita juga mempunyai bahasa daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, dihormati, dan harus dipelihara oleh negara. Bahasa sebagai kebudayaan tersebut lahir dan timbul sebagai buah usaha akal budi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.⁷¹³

Sementara itu, pada rapat pleno PAH I ke-51, 29 Juli 2000, T.M. Nurlif dari F-PG menyatakan dalam pandangan akhir finalisasi pembahasan Perubahan Kedua UUD 1945 sebagai berikut.

Negara harus memelihara nilai budaya yang baik dan secara selektif menerima nilai-nilai budaya baru yang lebih baik disamping memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.⁷¹⁴

Ketentuan tentang kebudayaan nasional belum disepakati pada saat pengesahan Perubahan Kedua UUD 1945 pada 18 Agustus 2000. Oleh karena itu, pembahasan pasal mengenai kebudayaan masih dilanjutkan berdasarkan amanat Ketetapan MPR kepada BP MPR untuk melanjutkan pembahasan perubahan UUD 1945.

3. Pembahasan pada Masa Perubahan Ketiga

Pada masa perubahan ketiga, pembahasan kebudayaan sepakat untuk dilakukan di tahun 2001. akhirnya pembahasan ketentuan tentang Kebudayaan Nasional mulai dilakukan pada Rapat Pleno PAH I ke-11 tanggal 20 Maret 2001. PAH I

⁷¹³ *Ibid.*, hlm. 168.

⁷¹⁴ *Ibid.*, hlm. 407.

menghadirkan tim ahli PAH I bidang budaya, yaitu Komaruddin Hidayat. Pada forum rapat itu, Komaruddin Hidayat menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut.

Persoalan yang banyak disoroti dalam bidang budaya ialah hubungan antara budaya dan negara, dan hubungan antara kebudayaan nasional dan kebudayaan etnik dan lokal. Bagaimana peranan negara terhadap budaya? Dan bagaimana peranan budaya terhadap negara? Bagaimana menempatkan kebudayaan lokal di dalam kebudayaan nasional? Bagaimana strategi pengembangan kebudayaan nasional di tengah-tengah kebudayaan lokal? Ini erat kaitannya dengan bagian pendidikan.

Solusi yang ditawarkan sementara:

1. Kebudayaan perlu bab tersendiri bukan menjadi bagian dari bab pendidikan. Pasalnya juga perlu ditambah karena pasal yang ada pemerintah memajukan kebudayaan nasional, tidak mencerminkan pengakuan dan pengembangan kebudayaan lokal dan daerah. Jadi ada lagi *cultural rights*, hak-hak kultural, ini kadang juga muncul apa maksudnya juga perlu.
2. Misi-misi dan strategi pengembangan kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal dan daerah perlu dirumuskan dengan jelas melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Ini mencerminkan tentang bagaimana bhinneka itu juga tercermin di dalam kebudayaan dan pendidikan tapi juga dalam satu payung ke-ika-an. Jadi, kita mengakui adanya kebhinnekaan tapi tetap di bawah payung keekaan. Jadi kebudayaan nasional memberikan tempat kepada budaya lokal dan budaya daerah. Budaya lokal mungkin kaitannya dengan etnis, budaya daerah mungkin wilayah.
3. Kebudayaan nasional yang tersusun di atas puncak-puncak kebudayaan lokal dan daerah diharapkan jadi landasan kepribadian bangsa. Karena itu pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan lokal dan daerah harus dianggap sebagai sesuatu yang berkelanjutan (*on going process*). Jadi yang namanya budaya Indonesia itu tidak saja di masa lalu tapi budaya Indonesia itu bukan diwariskan tapi juga dibangun di masa depan. Jadi, budaya daerah itu berarti masa lalu tetapi budaya nasional sekaligus bagaimana diciptakan.

Beberapa redaksi yang diusulkan, misalnya Pasal 32 Ayat (1) pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap memelihara dan memajukan budaya lokal dan daerah. Yang kedua, Pasal 32 Ayat (2) pemerintah menjamin dan memajukan kebebasan daerah dan warga negara untuk mengembangkan kebudayaannya.⁷¹⁵

Sementara itu, pada Rapat Pleno PAH I ke-12, 29 Maret 2001, Azyumardi Azra, sebagai salah satu tim ahli bidang budaya menyampaikan usulan rumusan Pasal 32 tentang kebudayaan nasional sebagai berikut.

Kemudian, bidang sosial budaya kita juga mengusulkan menjadi dua ayat. Pasal 32. Yang pertama adalah Pasal 32 Ayat (1): "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaandaerah". Kemudian Pasal 32 Ayat (2): "Pemerintah menjamin dan memajukan kebebasan daerah dan warga negara untuk mengembangkan kebudayaannya".⁷¹⁶

Setelah menyimak, Soedijarto memaparkan pokok-pokok pikiran tentang pendidikan nasional. Dalam hal ini ia melakukan tinjauan ulang sejarah terhadap Pasal 32 termasuk ke dalam bab pendidikan sebagai berikut.

Pertama, mengenai agama dan sosial budaya saya memang masih tetap ingin mendalami mengapa pendiri Republik meletakkan kebudayaan di bagian dari pendidikan. Karena cita-citanya memang membangun negara kebangsaan yang belum ada sebelum Republik Indonesia itu diproklamasikan.

Namun demikian yang berikutnya yang saya pertanyakan ada satu cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi rumusan Ayat (2) Pasal 29 dan Pasal 2 Ayat (32) yang diusulkan. Yang pertama "kepercayaan" ditiadakan, sedangkan dalam diskusi Sidang Umum yang dipimpin oleh Pak Theo Sambuaga pada waktu di Komisi GBHN, diskusi sampai dua jam dan itu diberikan bukti-bukti oleh Prof. Astrid dan Pak Permadi. Bahwa realitasnya memang

⁷¹⁵ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Satu* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009) hlm. 3160-317.

⁷¹⁶ *Ibid.*, hlm. 340.

ada orang itu. Tapi sebaliknya pada kebudayaan, malah ingin supaya kebudayaan itu dikembangkan di daerah.

Sedangkan semangat pendiri republik, memajukan kebudayaan nasional supaya akhirnya terjadi *homogenous culture* di Indonesia. Secara peradaban di seluruh dunia, selalu menunjukkan bahwa akhirnya terbangun suatu *homogenous culture*. Saya kira Pak Hasyim Jalal pernah di Jerman dengan kami juga pernah di Jerman. Ada festival *October Fest*, itukan hanya *once in a year, the whole year* itu Jerman adalah satu Jerman. Tetapi mengapa kita akan men-develop sesuatu *intentionally* untuk bertanding dengan kebudayaan nasional? Jadi mengapa *founding fathers* mengatakan memajukan kebudayaan nasional, dan hanya Penjelasannya mengatakan tetap menghargai kebudayaan daerah? Sekarang kita lihat Sampit kita lihat segala macam itu. Jadi, kawan-kawan ahli teori politik mungkin akan mengetahui mengapa, ada suatu sistem yang *stable* seperti Amerika Serikat?⁷¹⁷

Selanjutnya pada Rapat Pleno PAH I ke-13 tanggal 24 April 2001, seperti halnya Rapat Pleno PAH I ke-12 menghadirkan tim ahli dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan beberapa tim ahli sebagai bahan masukan guna kajian yang mendalam dalam pembahasan perubahan rancangan Undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 32. Dalam pembahasan itu tim ahli juga mengusulkan untuk memisahkan bab tentang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana disampaikan oleh Komarudin Hidayat sebagai berikut.

Kemudian, Pasal 32. Pemerintah mengajukan kebudayaan nasional. Usulan dari kami Pemerintah mengajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah. Kedua, pemerintah menjamin dan memajukan kebebasan daerah dan warga negara untuk mengembangkan kebudayaannya.

Catatan Tim :

1. Kebudayaan perlu bab tersendiri bukan menjadi bagian dari Bab Pendidikan. Pasalnya juga perlu ditambah karena pasal yang ada pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tidak mencerminkan pengakuan dan pengembangan kebudayaan lokal dan

⁷¹⁷ *Ibid.*, hlm. 356-357.

daerah. Jadi ada *cultural right*. Nah, di situ ada unsur kepercayaan.

2. Visi, misi, dan strategi pengembangan kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal dan daerah perlu dirumuskan dengan jelas melalui peraturan perundangundangan yang jelas dan tegas. Hal ini penting untuk menampilkan pluralitas budaya Indonesia sebagai faktor integrasi nasional seperti tercermin dalam simbol Bhineka Tunggal Ika.
3. Kebudayaan nasional yang tersusun diatas puncak-puncak kebudayaan lokal dan daerah diharapkan menjadi landasan kepribadian bangsa. Karena itu pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan lokal dan daerah harus dianggap sebagai suatu yang berkelanjutan atau *enquary process*.

Pasal 32 cukup hanya dua ayat karena masalah kebebasan berbudaya juga termuat di dalam Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 28C Ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Rambu-rambu kebebasan beragama dan pluralisme masyarakat Indonesia akan diatur dalam undang-undang. Jadi sekali lagi kami berpandangan dari sudut pandang filosofis kebudayaan bahwa agama itu implementasinya itu akan masuk dalam berbagai bidang.⁷¹⁸

Senada dengan Komarudin Hidayat, Willy Toisuta (Tim Ahli) juga mengusulkan bahwa bab tentang pendidikan dan kebudayaan nasional sebaiknya bab tersendiri.

Salah satu fondasi ilmu pendidikan di samping agama, filsafat dan sosial adalah kebudayaan, itu yang menjadi alasan bagi kami untuk menetapkan bahwa kebudayaan harus memiliki otoritas yang mandiri dalam Undang-Undang Dasar yang diperbaharui. Dan kami menganggap itu tidaklah tepat apabila kebudayaan ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan. Dan ini sudah dikemukakan oleh rekan kami dari kelompok, sosial agama dan kebudayaan. Dalam konteks yang demikian itu Tim Ahli pendidikan mengusulkan agar Pasal 32 dipindahkan sepenuhnya ke dalam bab tersendiri mengenai kebudayaan, maksudnya agar supaya itu merupakan suatu bagian tersendiri yang menerangkan tentang kebudayaan. Walaupun demikian,

⁷¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4-1-416

jika dalam Undang-Undang Dasar 1945 usaha kebudayaan hanya disebutkan sebagai Penjelasan Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Dalam usulan perubahan sekarang ini Tim Ahli menampilkannya sebagai mandat yang eksplisit dalam empat Pasal dengan keputusan semacam ini, Tim mengusulkan perubahan sebagai berikut :

Tentu rumusan-rumusannya ini harus diserahkan kepada yang ahli dan yang mengetahui. Tapi Pokok pikiran kami adalah sebagai berikut :

1. Agar supaya pemerintah mengusahakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa Indonesia, yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertakwa, berahlak, berkepribadian, berdaulat, berkeadaban, bersatu, maju dan mandiri.
2. Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
3. Pendidikan memberikan kesadaran akan kebhinekaan bangsa sebagai modal bagi pembangunan bangsa.

Jika kita lihat ketiga butir di atas itu, memiliki dua dimensi yang sangat penting. Yang pertama, memberi konfirmasi kepada *the dreams of the founding fathers of the Republic Indonesia* seperti yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi sekaligus menampilkannya sebagai prinsip-prinsip konstitusi yang harus dipergunakan bagi pengembangan kebijakan pendidikan agar dengan sengaja mengupayakan terbentuknya secara maksimal *nation and character building* Indonesia.

Kedua, melepaskan kebudayaan dari bingkai atau kungkungan pendidikan. Kebudayaan dengan demikian memperoleh cakupan yang sebenarnya. Suatu cakupan yang lebih luas dari praksis pendidikan saja. Hanya dalam konteks kebudayaan yang sebenarnya persoalan-persoalan besar, seperti bagaimana pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional dapat dijawab dengan perhatian yang menyeluruh, misalnya usul kebudayaan nasional adalah nilai-nilai budaya baik politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, iptek yang diikuti oleh seluruh warga negara yang diusulkan dalam matriks amendemen itu. Hal yang penting juga adalah timbulnya aspirasi yang baru terutama dalam pemberlakuan otonomi daerah yang luas seperti diusulkan

oleh Lemhannas. Agar Pasal 32 diubah menjadi pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah.

Khusus mengenai kebudayaan etnis dan daerah, sudah diusulkan juga agar dalam rangka memelihara kebudayaan nasional, pemerintah memelihara kebudayaan etnis, melestarikan warisan budaya bernilai luhur dan mengembangkan potensi kebudayaan daerah, wajib mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggung jawab kebudayaan yang begitu penting antara lain untuk membangun kesegaran kebangsaan dengan perilaku yang berpusat pada keadaban dan orientasi multikultural.⁷¹⁹

Menanggapi usulan Komarudin Hidayat, menyangkut bab pendidikan dan kebudayaan yang dipisah, I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menyatakan sebagaimana berikut.

Nah, ini begini. Yang menjadi soal bagi saya adalah mungkin kita berpijak kepada fakta. Dahulu kalau saya tidak salah waktu Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, Ibu Astrid Susanto itu mengemukakan fakta bahwa mereka yang menganut kepercayaan itu yang tidak tegas, tidak bisa dikelompokkan menganut agama apa? Misalnya begitu. Itu jumlahnya jutaan juga. Itu adalah fakta dan mereka adalah bagian dari kita sebagai bangsa. Mereka adalah bagian dari darah daging kita. Artinya kalau mereka ada rasa sakit semestinyalah sebagai bagian dari bangsa ini kita merasakan sakit. Yang antara lain merasa sakit itu mungkin bisa muncul, kalau tidak ada pengaturannya di dalam konstitusi kita.

Karena kemudian itu bisa dianggap sebagai penihilan terhadap keberadaan mereka sebagai bangsa. Ini yang saya hendak dipertanyakan, klarifikasi pada Bapak Komaruddin atau Tim ini supaya tidak mem-*personal* dari Bapak Komaruddin Hidayat kepada Tim Agama dan sosial budaya. Itu di mana tempatnya? Kalau dianggap Pasal 32 Ayat (2) itu pemerintah menjamin dan memahami kebebasan daerah dan warga negara untuk mengembangkan kebudayaannya, kalau itu yang dimaksudkan maka konteks

⁷¹⁹ *Ibid.*, hlm. 417-418

yang disampaikan oleh Dr. Komaruddin tadi, dari kehendak yang tadinya memunculkan persoalan itu secara eksplisit menjadi hanya implisit begitu kesannya.⁷²⁰

Soedijarto dari F-UG kemudian mengemukakan pendapatnya mengenai kebudayaan.

Pendidikan adalah oleh Dikdasmen dan Dikti *to create a new Indonesia*. Sedangkan kebudayaan *to preserve the culture inheritance*, itu kebudayaan. Candi dan sebagainya itu. Tapi *not to be developed, to be preserved*. Karena itu saya menganggap tidak usah satu tapi itu harus sinambung, bukan independen. Terutama kita membangun negara peradaban itu. Karena kalau Bapak-Bapak membaca sejarah Jawa, sejarah yang lain-lain itu belum ada saya baru membaca perang Cina dan *the colapse of Javanese state*, ngeri. Intrik-intriknya *nggak* ada itu yang namanya kerukunan itu. Itu sebabnya mengapa saya pertanyakan, mengapa ada yang mengapa tanggungjawab bersama masyarakat, pemerintah dan keluarga mana, pemerintah mana masyarakat, kalau tidak jadi semuanya salah. *Legitimate goverment is representing the community*.

Saya merasa *founding fathers* itu menyatukan kepentingan kebudayaan karena itu maksudnya. Dan tidak mungkin kita kan rakyat terjajah, rakyat feodal, rakyat kuno, tradisional, untuk menjadi modern, *scientific*, menjadi demokratik, itu tidak pakai diajar pakai *nyatet* tapi proses *socialization*. *It takes times*. Itu yang ditempuh Inggris dan Amerika Serikat. Bapak-Bapak kan tahu, apakah Ratu Elisabeth sama Pangeran Charles tidak punya mobil untuk menjemput anaknya. Tidak. Dikirim ke sekolah, itu diasramakan. *To be a gentleman of England*, supaya tidak hanya kenal sesama pangeran, tapi juga sama anaknya orang biasa. Lalu *dormetory school model*. Ini yang menghasilkan angkatan 28 *kan dormetory*.

Jadi, mengenai masalah memelihara kebudayaan, kadang-kadang saya ingin *share* dengan kawan-kawan. Dalam observasi saya, tidak ada nilai budaya yang abadi. Budaya itu ada yang *functional* dan ada yang *ornamental*. Yang *ornamental* itu, *can disapeare, no body is crying*. Anak saya di rumah tidak memakai bahasa Jawa dan saya tidak menangis. Anak saya tidak bisa membaca tulisan Jawa, saya tidak menangis, *wong* itu tidak *functional*. Mengapa

⁷²⁰ *Ibid.*, hlm. 427.

yang lain harus dihidupkan lagi kalau itu tidak functional tapi membuat *jealousy* antar orang. Peristiwa-peristiwa di Sampit ini juga karena selalu dipelihara itu. Yang dipelihara adalah yang *functional for the progress of this nation*, kan itu sebenarnya.⁷²¹

Willy Toisuta sebagai tim ahli bidang pendidikan menjelaskan pentingnya kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut pernyataannya.

Pertama, soal kebudayaan. Bagi Pendidikan kita tidak menyangkal tentang kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, *how the founding fathers, have been develop in a long this line* dan sebagainya. Justru kita menganggap ini sesuatu yang punya otoritas tersendiri dan kami hanya menyetujui bersama Tim Ahli Budaya, Agama, bahwa dia perlu mendapat tempat tersendiri.

Walaupun begitu, ini yang penting *event with in* Undang Undang Dasar 1945, dikatakan dalam Pasal 32 tentang kebudayaan, tetapi penjelasannya hanya ada dalam penjelasan. Kalau kami mengusulkan, bahwa kebudayaan ini diterjemahkan sebagai mandat yang harus dilaksanakan dalam pendidikan dan dalam pengajaran. *So relationship-nya* itu tetap *meaningful*, bahkan menjadi mandat dan tugas untuk dilaksanakan di dalam pengajaran.⁷²²

Saat Rapat PAH I BP MPR ke-9, 29 Mei 2001, Rosnaniar dari F-PG menekankan pentingnya budaya yang ada di Indonesia agar tidak terjadi ketidakadilan terkait perhatian budaya di daerah. Kebudayaan di daerah harus diperhatikan.⁷²³ Selanjutnya pada Rapat Pleno PAH I ke-20 pada 5 Juli 2001 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, Happy Bone Zulkarnain dari F-PG memberikan pandangan pentingnya budaya dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat.

Berkaitan dengan kebudayaan, fraksi kami mengusulkan agar menjadi pasal tersendiri dengan melakukan penyempurnaan berdasarkan pertimbangan konteks masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Kemajemukan harus dipandang sebagai keberagaman

⁷²¹ *Ibid.*, hlm. 435-437.

⁷²² *Ibid.*, hlm. 443-444.

⁷²³ *Ibid.*, hlm. 703.

kehidupan berbangsa yang natural yang diikat oleh budaya saling bertanggung jawab, serta berprinsip toleransi dan saling menghargai. Untuk itu, Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara, mengembangkan, dan memajukannya sehingga perlu dirumuskan dengan jelas dalam Undang-undang.⁷²⁴

Soedijarto dari F-UG menanggapi usulan atas pemisahan bab tentang kebudayaan nasional dan pendidikan. Menurut Soedijarto, pendidikan bukan satu-satunya tempat untuk pengajaran. Pendidikan sejak revolusi industri juga berfungsi sebagai pembudayaan segala nilai dan sikap. Di Indonesia, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 mencita-citakan berdirinya Negara Kebangsaan. Untuk itu, pendiri bangsa pun menetapkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan negara dan mewajibkan Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional dan memajukan kebudayaan nasional.

Tentang Kebudayaan, F-UG menganggap perlu dipertahankannya Pasal 32 tentang kebudayaan sebagai bab dengan pendidikan. Dan mengusulkan, agar usulan PAH I MPR yang terdiri dari tiga ayat dapat dipertahankan. F-UG juga ingin tetap ada ketentuan tentang kewajiban Pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷²⁵

Sedangkan Andi Najmi Fuadi dari F-KB berpendapat sebagai berikut.

Terhadap laporan Tim Ahli bidang Sosial Budaya kami mencoba mencocokkannya dengan diskusi yang berkembang di PAH I selama ini. Rasanya kesimpulan kami tidaklah salah bahwa baik permasalahan maupun solusi yang ditawarkan, demikian juga redaksi yang diusulkan oleh Tim Ahli, sangat mirip dengan hasil-hasil diskusi PAH I. Bahwa kebudayaan perlu bab tersendiri, bahwa perlu kejelasan visi, misi dan strategi pengembangan kebudayaan, bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah serta perlunya kepastian perlindungan, kami kira sudah dibahas dalam berbagai pertemuan PAH I. Dalam pandangan kami, budaya daerah kini tengah berada dalam semacam ketidakpastian. Kita mengetahui bahwa

⁷²⁴ *Ibid.*, hlm. 742.

⁷²⁵ *Ibid.*, hlm. 755.

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terkikislah struktur dan bentuk asli masyarakat pedesaan, terjadi penyeragaman dari Sabang hingga Marauke, sehingga budaya lokal yang kita saksikan bertahun-tahun adalah puing-puing berupa pakaian adat, tarian daerah dan pantun-pantun. Inilah Bhineka Tunggal Ika yang terbatas. Tidak utuh, karena tidak ada lagi pasira, tidak ada lagi marga, tidak ada lagi kuwu, dan lain-lain sebutan untuk pimpinan dan corak pemerintahan di desa yang pada masapenjajahan sekalipun tidak di hapuskan. Benar bahwa kini Undang Undang pemerintahan desa itu telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Tetapi sayangnya kita belum lagi secara tepat merumus kehendak bersama mengenai budaya daerah. Kami kira semestinya inilah konteks yang paling relevan bagi penyusunan pasal-pasal perubahan konstitusi tentang sosial budaya. Konstitusi perlu memberikan jaminan bagi penyelenggara pemerintahan desa dengan memulihkan struktur dan mekanisme yang orisinil. Kiranya dapat disepakati bahwa pasal-pasal tentang sosial budaya perlu disusun secara seksama agar tak terbuka peluang bagi *slip control* seperti yang terjadi selama ini. Sebaliknya budaya perlu kepastian fungsi sebagai alat sosial kontrol. Dikatakan perlu kepastian, sebab itikad untuk memformulasikan penguatan posisi masyarakat dapat sewaktu waktu terdegradasi menjadi *macan kertas* yang seakan-akan akomodatif.⁷²⁶

Kemudian Affandi dari F-TNI/Polri menyarankan agar dibahas pada bab tersendiri. Fraksi TNI/Polri memahami alasan yang dikemukakan oleh Tim Ahli, akan tetapi mengingat bahwa pendidikan tetap merupakan bagian dari kebudayaan secara umum, maka kiranya perlu dipertimbangkan, bahwa pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tetap ditampung dalam satu bab, hanya judul bab berubah menjadi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.⁷²⁷ Sedangkan menurut Slamet Effendy Yusuf dari F-PG setuju dengan pendidikan dan kebudayaan tetap dijadikan satu.⁷²⁸

⁷²⁶ *Ibid.*, hlm. 759-760.

⁷²⁷ *Ibid.*, hlm. 767.

⁷²⁸ *Ibid.*, hlm. 771.

Sementara itu, pada Rapat Pleno PAH I BP MPR ke-31 pada 18 september 2001 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, saat membahas bab XIII mengenai pilihan antara dipisahkan dan disatukannya pendidikan dan kebudayaan Soedijarto dari F-UG mengemukakan pendapatnya tentang nasib kebudayaan pada era pemerintahan Gus Dur dan Megawati.

Mengenai Ayat (4) memang saya merasakan nasibnya kebudayaan pada waktu Presiden Gus Dur ada Departemen Pariwisata dan Kebudayaan nasib kawan-kawan saya di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu masih baik karena diurus oleh Menteri departemen.

Setelah sekarang menjadi menteri negara kita tidak tahu alasannya apa akibatnya kawan-kawan itu jadi kasihan kepingin kembali ke induknya. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 masih belum memisahkan kebudayaan dari pendidikan.

Bab XIII Pasal 31 dan Pasal 32 itu satu nafas pendidikan dan kebudayaan. Tapi dua Presiden tidak melihat itu, karena itu susunan departemen untuk disusun dengan UU *takes time toh*, masa Presiden dilantik menunggu UU begitu, karena itu harus ada mekanisme bagaimana departemen itu di-*sounding* oleh Presiden kepada parlemen. Tapi tidak usah dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan, Bapak-Bapak lebih tahu dari saya. Berapa undang-undang itu jadi apa Presiden dilantik belum ada menteri ada departemen tunggu undang-undang begitu, jadi ini terlalu lama menurut saya.

Tapi kalau mendengarkan pertimbangan parlemen, DPR, saya kira itu wajar. Jadi andaikata dikatakan mengapa Departemen Kebudayaan masuk dalam Menteri Negara sedangkan di sana ada direktorat riset, direktorat macam-macam itu menteri negara ini kan tidak ada yang menanyakan dan sayang kawan-kawan di DPR pun tidak ada yang tanya. Mengapa nasibnya Direktorat Jenderal Kebudayaan itu sekarang jadi apa namanya, tidak ada di bawah Menteri Negara di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal kan tidak ada, jadi apa kan belum jadi sekarang belum diberi nama.⁷²⁹

⁷²⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Tiga* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009) hlm. 33.

Hingga dilaksanakannya ST MPR 2001, ketentuan tentang kebudayaan nasional belum dapat disahkan sebagai Perubahan Ketiga UUD 1945. Oleh karena itu pembahasan dilanjutkan pada masa pembahasan Perubahan Keempat UUD 1945.

4. Pembahasan pada masa Perubahan Keempat

Pada perubahan keempat, dalam resume Rapat BP MPR ke-1, 10 Januari 2002, Ami Syamsidar Budiman dari F-UG menekankan pentingnya filter terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia.

pembangunan kebudayaan nasional bangsa kita yang memiliki ciri dan sifat kepribadian Indonesia, tampaknya sama sekali tidak memiliki pedoman yang jelas seperti terlihat misalnya dalam proses implementasinya. Apakah negara dan bangsa kita ini demikian terbuka, bebas, dan liberal menerima kebudayaan luar tanpa seleksi dan filter sama sekali sehingga kebudayaan luar itu masuk dengan bebasnya dan diserahkan kepada masing-masing masyarakat untuk menyeleksi dan menepisnya sendiri bila ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Persoalannya adalah seberapa jauh kekuatan dan ketahanan masyarakat untuk melakukan filterisasi ini tanpa upaya yang serius dari kearifan dan kebijakan pemerintah. Untuk menangani hal tersebut, antara lain, melalui kebijakan pendidikan selain memang pendidikan merupakan wahana memelihara khasanah budaya bangsa yang baik dan konstruktif bagi kemajuan bangsa di mana sekaligus pendidikan juga merupakan wahana bagi pusat perubahan peradaban dan perbaikan nasib bangsa di masa datang.⁷³⁰

Selanjutnya Hatta Mustafa dari F-UD berpendapat bahwa masalah Kebudayaan harus diatur lebih jelas, terperinci dalam Rancangan Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3). Kebudayaan Indonesia adalah identitas bangsa. Karena itu, pemeliharaan nilai-nilai budaya lama yang baik, dan menghormati bahasa daerah merupakan tugas Pemerintah dalam rangka memajukan Kebudayaan Nasional.⁷³¹

⁷³⁰ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002* Buku Satu (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 58.

⁷³¹ *Ibid.*, hlm. 65.

Dalam Rapat Pleno PAH I ke-3, 28 Januari 2002 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, dilaksanakan pemandangan dari fraksi-fraksi. Pandangan F-TNI/Polri mengenai pasal kebudayaan disampaikan oleh I Ketut Astawa sebagai berikut.

Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas dinyatakan salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu maka upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah dijabarkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh. Masalah pokok pembahasan antara lain hubungan antara pendidikan, pengajaran dan kebudayaan sehingga dapat dirumuskan judul Bab XIII dengan tepat.⁷³²

Pandangan F-UG disampaikan oleh Soedijarto. Ia menyampaikan usulan mengenai ketentuan kebudayaan sebagai berikut.

Tentang pendidikan dan kebudayaan. F-UG berpandangan agar keduanya tetap berada dalam satu bab, yaitu Bab XIII. Oleh karena keberadaan dua pasal tersebut, yaitu Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan, hakikatnya merupakan wahana bagi tercapainya pembangunan negara bangsa Indonesia yang cerdas dan berperadaban. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut hanya perlu disempurnakan sehingga dapat dijadikan landasan bagi dilaksanakannya suatu sistem pendidikan nasional yang bermakna bagi pembangunan negara, bangsa yang cerdas, dan maju kebudayaan nasionalnya. Di samping itu, perlu disempurnakannya pasal tersebut F-UG memandang perlu ditambahkannya pada bab tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷³³

Rapat Pleno PAH I ke-4, 31 Januari 2002, yang meng-agendakan laporan dari Tim Kecil PAH I, Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

Supaya tidak satu jalan, saya ingin bertanya. Kebetulan kan Pasal 32, 31 itu tidak hanya pendidikan Pak. Walaupun memang tidak pandangan fraksi minggu lalu dikatakan supaya satu judul. Tetapi kan ada masalah kebudayaan.

⁷³² *Ibid.*, hlm. 139.

⁷³³ *Ibid.*, hlm. 145.

Ini kelihatannya belum, kalau saya lihat dari pembagian hukum, politik, pendidikan. Kebudayaan tidak ada. Apakah kita anggap sudah masuk dalam pendidikan? Kalau dia tidak masuk, saya lihat narasumber ini kok masyarakatnya kayaknya belum mewakili begitu. Kita sama-sama memahami kebudayaan itu tidak terstruktur, tidak main SAP Satuan Acara Perkuliahan, kan tidak pakai status kurikulum. Jadi mungkin perlu dipikirkan lagi untuk masalah penyerapan aspirasi masyarakat masalah kebudayaan ini.

Jadi, apakah judul sendiri ataukah dalam pendidikan? Kalau pendidikan ini saya lihat masih kurang Pak, kalau ini untuk menyerap masalah kebudayaan. Mengingat saja.⁷³⁴

Lalu, Ali Masykur Musa dari F-KB memberikan penjelasan sebagai berikut.

Berkaitan dengan kebudayaan, memang ini belum ada Ormas maupun Ornop yang masuk untuk memberikan masukan di kebudayaan sehingga memang perlu dimasukkan, nanti Kita yang punya usul Ornop dan individu mana yang memang *concern* terhadap kebudayaan, silakan memberikan masukan kepada Sekretariat sehingga bisa dijadwalkan.⁷³⁵

Pada Rapat Pleno PAH I ke-6, 26 Februari 2002, yang menghadirkan Malik Fadjar, Menteri Pendidikan Nasional RI, untuk diminta masukan mengenai pendidikan dan kebudayaan, Mendiknas RI ini mengungkapkan sebagai berikut.

Kemudian Pasal 32 tentang Kebudayaan. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Pendidikan atau Kebijakan Pendidikan yang telah saya sebutkan tadi, dalam sejarah perjalanan itu, pendidikan nasional memang harus bertumpu atau berlandaskan dari kebudayaan nasional. Bahkan Prof. Muhammad Yamin pada waktu hendak mengantarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dan yang diundangkan menjadi No.12 tahun 1954, di situ termaktub kata-kata yang cukup, menurut saya, cukup mendasar, bahwa untuk membangun masyarakat yang nasional perlu diwujudkan pendidikan nasional yang berlandaskan, bersumber dari kebudayaan nasional.

⁷³⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

⁷³⁵ *Ibid.*, hlm. 190.

Atas dasar itu di dalamnya, dalam kaitan dengan perwujudan pendidikan sesungguhnya tentang pendidikan dan kebudayaan, yang dulu kita kenal dengan P dan K, mestinya itu merupakan dua sisi sekeping mata uang itu mestinya. Bisa boleh dikeping menjadi departemen itu. Meskipun sekarang kami *mendouble* dinamakan Pendidikan Nasional, di dalamnya kebudayaan karena pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban, itu. Jadi, kebudayaan bukan dalam artian seni, dalam artian tontonan atau dalam tarian atau musik, tapi lebih menyangkut eksistensi dari sebuah bangsa dan sekaligus peradabannya.

Atas dasar itu, begitu juga mengenai bahasa nasional, sebetulnya juga menjadi kekuatan yang itu ditegaskan dalam undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar 1945 juga telah diwujudkan dalam, dituangkan operasionalnya, pedoman atau pijakan operasionalnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, maupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian maka sekali lagi kita perlu mencermati lebih dalam dan tentunya apa yang kami sampaikan, baik yang tertulis maupun yang secara lisan sekarang, kiranya bisa menjadi masukan, untuk masalah perubahan dari Pasal 31 dan Pasal 32, yang tadi saya katakan seperti dua sisi sekeping mata uang untuk perlu dipahami secara utuh.

Begitu kurang lebih Bapak Pimpinan dan hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita jadikan sebagai telaah lebih mendasar. Akan tetapi, sekali lagi saya juga mengharapkan sebelum melakukan, ingin merevisi atau melakukan perubahan terhadap Pasal 31, 32, kiranya perlu juga disimak dokumen historis politis yang ada dalam, baik yang telah dirumuskan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam Garis-garis Besar Haluan dan terakhir dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 Propernas 2004. Karena di dalamnya penuh, selain memuat perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa dan negara, juga ada semacam benang merah yang bisa kita jadikan acuan agar kita tetap bertumpu pada cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut pendengaran

dan sepengetahuan saya itu disepakati untuk tidak direvisi atau diamendemen.⁷³⁶

Menanggapi paparan dari Mendiknas tersebut, Soedijarto dari F-UG mengungkapkan pendapat di bawah ini.

Yang terakhir mengenai kebudayaan Pak. Sayasetuju dengan Bapak, kebudayaan itu satu dengan pendidikan. Mumpung ada Ketua DPA, saya mohon Ketua DPA mengusulkan Presiden supaya kebudayaan dikembalikan ke Departemen Pendidikan. Karena ini merupakan satu, mengapa Bung Hatta memasukkan kebudayaan dalam Bab pendidikan. Tidak ada Bab khusus kebudayaan. Jadi Pasal 31, Pasal 32 itu dalam Bab Pendidikan, berarti kebudayaan adalah hasil pendidikan, sebenarnya ini. Hanya yang terakhir rumusan kebudayaan Nasional. Saya membedakan kebudayaan daerah, kebudayaan nusantara, dan kebudayaan nasional yang dituju oleh Pemerintah dalam membangun negara dan bangsa adalah kebudayaan nasional.

Saya senang dengan tulisan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hanya setelah masuk ke pasal, tidak jadi. Pendidikan Nasional terdiri dari unsur-unsur budaya daerah dan etnis, bukan itu. Itu budaya Indonesia, tetapi bukan budaya Nasional Indonesia karena budaya Nasional Indonesia adalah unsur-unsur budaya yang *shared by all Indonesian* sebenarnya, tidak pandang orang Dayak, tidak pandang orang Madura, itu semua sama. Itu yang harus dibentuk, yang dibilang oleh Bung Karno maupun Bung Hatta.⁷³⁷

Asnawi Latief dari F-PDU dalam kesempatan itu juga mempertanyakan kemungkinan dikembalikannya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Mendiknas RI. Menjawab pertanyaan kedua anggota itu, Mendiknas RI menjawab sebagai berikut.

Jelas itu kebudayaan tidak bisa dipisahkan, tapi waktu kita habis. Begitu saya jadi menteri pertama kali yang menyampaikan pikiran itu adalah Ibu Setyowati, Pak Daud Yusuf, Pak Wardiman, Pak Fuad Hasan, semua. Kalau mengambil jalan tengah, sudahlah, Pendidikan Nasional berarti di dalamnya juga *implisit*, apa *include*, *implisit* kebudayaan, begitu, sampai toleransinya begitu. Itu dulu

⁷³⁶ *Ibid.*, hlm. 276.

⁷³⁷ *Ibid.*, hlm. 297-298.

keputusan politik yang sama halnya merombak ini juga banyak masalah dengan restrukturisasi dan nanti mungkin dalam sistem ketatanegaraan kita belum kita bicarakan.⁷³⁸

Pada Rapat Pleno PAH I ke-7, 27 Februari 2002, Arry Supratno dari Asosiasi Hukum menyampaikan pendapat bahwa dirinya setuju dengan rumusan Pasal 32 yang telah ada.⁷³⁹ Selanjutnya saat Rapat Pleno ke-9, 4 Maret 2002, I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menyampaikan pertanyaan kepada para pakar yang hadir pada hari tersebut.

Nah, yang hendak saya katakan adalah kalau saya mengatakan atau saya berpendapat bahwa kita sedang dalam proses menjadi bangsa Indonesia. Maka sesungguhnya ada pertanyaan di situ yang sampai sekarang ini saya belum pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Karena menurut saya, suatu bangsa itu akan menjadi kuat apabila memang bangsa itu secara kultural dia sudah terbentuk sebagai bangsa, begitu. Pertanyaan saya adalah budaya Indonesia itu sesungguhnya apa *sih*, begitu? Kalau kita mau menjadi bangsa Indonesia dalam pengertian seperti yang dicita-citakan Bung Karno tadi yang disampaikan Pak Roeslan, maka sesungguhnya bagaimana kita harus meng-*engineer* kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Apakah perlu kita menumbuhkan itu dan apakah perlu dan apakah mungkin kita menumbuhkan kebudayaan itu sebagai sebuah *national identity* sehingga kita menjadi bangsa Indonesia sehingga tidak ada lagi pemikiran sektarian seperti yang sekarang misalnya itu. Dan apakah itu relevan misalnya digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan bangsa ini ke depan? Kalau relevan, bagaimana kita merumuskan itu di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar sebagai *grundgesetz* mungkin Pak Roeslan ya, dari bangsa kita ini. Itu pertanyaan saya, untuk mungkin Pak Romo Magnis juga, kemudian Pak Sapardi, dan juga Pak Ong.⁷⁴⁰

Erman Suparno dari F-KB juga mengajukan pertanyaan kepada para pakar tersebut terkait dengan Pasal 32. Berikut ini penyampaiannya.

⁷³⁸ *Ibid.*, hlm. 301.

⁷³⁹ *Ibid.*, hlm. 334.

⁷⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 429.

Kemudian yang kedua, terkait kepada Pasal 32. Di sini ada kata-kata “pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Bahasa “memajukan kebudayaan” apakah sudah tepat? Karena kalau tidak salah yang saya tahu, pengertian kebudayaan atau budaya suatu bangsa atau apa saja yang berkaitan dengan budaya itu adalah suatu sintesa yang selalu terjadi akibat antitesa-antitesa. Ketika menjadi sintesa akan menjadi sintesa baru karena ada antitesa baru. Artinya bahwa budaya atau kebudayaan itu adalah bersifat dinamis, selalu berubah. *Nah*, oleh karena ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, bahasa apa yang tepat, apakah memajukan kebudayaan, apakah bagaimana. Apalagi kalau kita terkait kepada masalah yang tertuang di dalam Tap MPR kita yaitu pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Ini menjadi suatu diskusi.

Kemudian kata-kata “memajukan kebudayaan” itu, apa juga perlu diberi katakata “wajib”. Karena kenyataan bahwa sekarang bukan hanya menjadi isu, tapi menjadi realitas terjadinya degradasi budaya. Oleh karena itu, dalam kerangka sebagai Undang-Undang Dasar itu harus bagaimana kita kehidupan ke depan.⁷⁴¹

Achmad Zacky Siradj dari F-UG dalam menanggapi masalah kebudayaan menyoroti pluralistiknya masyarakat dan kemudian mengajak para pakar yang didatangkan untuk berdialog.

saya kira saya ingin berdialog tentang kebudayaan yang biasa kita dialogkan juga. Masyarakat kita ini memang sangat pluralistik, dari masyarakat yang kosmopolit yang hidup di dalam masyarakat perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota provinsi lain. Tetapi masyarakat kita juga secara kenyataan sosiologis seperti yang suka sering dikemukakan oleh Pak Ong Hok Ham. Begitu degradasinya sangat kuat. Bahkan ada masyarakat yang masih hidup pada zaman batu. Suku-suku terasing kita cukup menyedihkan dan itu dipelihara secara sadar oleh kita di dalam dimensi kebudayaan. Rasanya kita di lain pihak cukup maju dengan pendidikan tehknologi informasi dan *cyberwar*-nya, dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat kita dibiarkan dalam keterasingannya dan sangat primitifnya, dan lain sebagainya.

⁷⁴¹ *Ibid.*, hlm. 433.

Lalu, kemudian perumusan strategi kebudayaan misalnya, itu tidak muncul sama sekali. Dan isyarat-isyarat di dalam konstitusi kita tidak memberikan arahan ke arah itu. Dimensi ini dalam strata kebudayaan dan strata sosial cukup memprihatinkan. Dalam kaitan ini saya kira, baik di dalam perumusan strategi kebudayaan apakah ada dasar-dasarnya di dalam konstitusi kita untuk melihat. Karena saya melihat ini, kenyataan sosial budaya kita cukup gamang melihat masa depan. Pimpinan-pimpinan elit politik maupun pimpinan daerah tidak bisa merumuskan ke depan ke mana? Sering disinyalir tidak visioner kita itu. Tidak melihat ke depan ke arah mana rekayasa sosial dalam sisi budaya dan pendidikan. Saya kira karena pendidikan menjadi inti dari kebudayaan, saya kira ini Pak Sapardi bisa memberikan *enlighting* kita ke pencerahan kita terhadap sesi ini.⁷⁴²

Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG menanyakan beberapa hal terkait dengan budaya bangsa Indonesia sebagai berikut.

Kemudian, budaya yang terjadi di kita, budaya jalan pintas. Saya kira bukan sekarang saja, Muhktar Lubis sudah lama mengatakan tentang kriteria dari manusia Indonesia. Pada waktu dulu beliau mengatakan bahwa manusia Indonesia itu adalah manusia munafik, manusia jalan pintas, dan sebagainya. Itu saya merasakan ketika masih mahasiswa saja, Muhktar Lubis sudah memberikan definisi-definisi tentang itu. Jadi bukan sekarang saja persoalan ini terjadi. Artinya bahwa memang masalahnya kita tidak mempunyai visi yang jelas.

Memang kami juga ingin bertanya dengan sistem masyarakat kita yang heterogen seperti ini. Apakah benar dulu kita pernah mendengar bahwa ada puncak-puncak budaya? Lalu kita mengharap bahwa Indonesia itu adalah yang berada dalam puncak-puncak budaya itu adalah Indonesia, begitu. Tetapi kemudian digugat lagi, banyak orang mengatakan bahwa tidak hanya di dalam puncak, yang di akar-akar pun itu adalah merupakan budaya Indonesia juga, begitu. Bagaimana kita mencoba mengakomodasi itu sehingga kita bisa merumuskan tentang budaya itu sendiri.⁷⁴³

⁷⁴² *Ibid.*, hlm. 436-437.

⁷⁴³ *Ibid.*, hlm. 438-439.

Setelah mendengar beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para anggota PAH I ini, Sapardi Djoko Damono, sebagai seorang pakar bidang kebudayaan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut secara umum.

Saya akan berbicara mengenai kebudayaan pada umumnya yang tadi sudah disinggung oleh banyak Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama, adalah ada semacam, ada beberapa hal, yang pertama sering sekali kalau kita berbicara mengenai kebudayaan itu terbersit semacam ketakutan terhadap kebudayaan asing. Ini terekam di dalam beberapa keputusan di sini. Awas ada apa, supaya kita bisa memelihara kebudayaan sendiri, dan merespons pengaruh-pengaruh negative kebudayaan asing, dan segala macam ini. Seolah dan juga ada kebudayaan asli Indonesia begitu. Saya lupa di mana tempatnya, tapi tentu Bapak-Bapak lebih tahu di mana tempatnya. Pada hemat saya ini satu konsep yang agak keliru, paling tidak harus diluruskan, paling tidak.

Pertama, kebudayaan itu tidak akan bisa berkembang kalau dia tidak dibentur-benturkan dengan kebudayaan lain. Kalau dia tidak ditantang, kalau dia tidak dirongrong, kalau dia tidak dibiarkan berkelahi dengan kebudayaan lain. Sebab kebudayaan tidak akan bisa tumbuh sendiri. Jadi dari dalam. Kebudayaan yang terpisah dari kebudayaan lain dan mencoba untuk menjadi eksklusif, saya kira akan dengan sendirinya mati pada suatu saat. Dan ini saya kira hal yang penting sekali.

Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat agar beberapa pasal yang menunjuk dan juga tadi ada penjelasan mengenai pasal-pasal itu yang mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia dan kebudayaan asli itu ditekan-tekan dan saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Pertimbangan saya adalah bahwa sebenarnya kata asli itu sendiri tidak bermakna. Apa *sih* yang asli itu yang kita miliki? Romo Magnis Soeseno banyak sekali menulis mengenai wayang dan orang Jawa beranggapan bahwa wayang itu adalah barang asli Jawa. Tapi sebenarnya itu adalah curian dari negeri lain. Bima, Arjuna, Srikandi, segala macam itu bukan punya orang Jawa, itu adalah punya orang India. Tetapi, justru karena orang-orang kita zaman dulu, tidak hanya orang Jawa, orang-orang lain, bersikap terbuka terhadap pengaruh-pengaruh kebudayaan negara lain. Bahkan tidak hanya menunggu, tetapi mencuri, merampok, mengolah kebudayaan lain

sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi milik sendiri maka kebudayaan-kebudayaan kita itu menjadi kuat. Begitu kita memiliki ketakutan, saya kira kita akan menjadi lemah. Ini saya kira harus dijadikan semacam dasar pemikiran untuk menyusun Undang-Undang Dasar atau undangundang yang akan kita keluarkan itu. Itu satu.

Dan kemudian yang kedua, yang barangkali lebih menonjol sekarang itu adalah selama puluhan tahun terakhir ini, paling tidak selama 20-30 tahun terakhir ini, apa yang kita inginkan mengenai kebudayaan itu adalah keseragaman. Suatu hal yang tadi sudah disinggung, kita ini sudah pluralistik, kita ini banyak sekali budayanya. Dan pernah dalam suatu ceramah, saya mengatakan sebenarnya justru berkat budaya kita itu paling lemah karena kita itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan itu kemudian dicoba untuk ditonjolkan keinginan persatuan dan kesatuan itu, karena kita menyadari bahwa kita tidak bersatu, begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya, TVRI itu kan kesatuan dan persatuan, tetapi kebhinekaan itu tidak pernah ditonjolkan. Padahal itu suatu hal yang sangat penting bagi saya. Bahwa kita itu bhineka dan itu sesuatu hal yang justru harus disyukuri oleh kita semua. Dan itu saya kira harus muncul sebagai gagasan dasar dari semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan di republik ini.

Kemudian, juga hal lain yang mengenai kebudayaan yang juga saya bacabaca dari Undang-Undang Dasar dan Penjelasan, dan usaha-usaha untuk merevisinya itu adalah kebudayaan yang tadi dikatakan kebudayaan nasional Indonesia. Tadi juga disinggung oleh salah seorang Bapak, apa sebenarnya kebudayaan nasional itu? Kita kembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kalau tidak salah kalimatnya demikian. Kenapa mesti nasional? Kenapa tidak kebudayaan saja? Jadi kebudayaan nasional itu, terus yang tidak nasional yang mana? Apakah pemerintah atau kita semua itu hanya mendukung kebudayaan-kebudayaan yang kita anggap milik kita sendiri sekarang ini, yang dulu merupakan curian itu. Atau kita juga misalnya, di dalam lapangan tarian-tarian misalnya, kita juga boleh mengembangkan tari balet, atau musik jazz, atau apa, itu termasuk kebudayaan nasional atau bukan? Jadi saya kira lebih adil kalau kita mengatakan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan yang di Indonesia. Itu akan lebih terbuka.

Gagasan dasar kita adalah bahwa kita harus membukakan diri terhadap dunia luar. Karena Bapak-Bapak tentu jauh lebih tahu dari saya masalah-masalah yang berkaitan dengan globalisasi, tidak hanya ekonomi, tapi justru kebudayaan yang lebih menonjol. Dan itu tidak bisa kita singkirkan begitu saja, itu justru harus kita ambil hikmahnya dan kemudian kita olah.

Kemudian tadi disingung-singgung juga oleh Pak Palguna, proses menjadi bangsa Indonesia, apakah kita ini sudah Indonesia atau belum dan segala macam itu. Dan saya kira itu memang masalah yang tidak selesai-selesaiannya kalau kita mengatakan kita ini sudah mempunyai kebudayaan Indonesia, kebudayaan Indonesia itu yang mana? Kemudian dikatakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah itulah kebudayaan Indonesia. Jadi kita masih memisahkan, ini ada kebudayaan Indonesia, ini ada kebudayaan daerah. Saya kira suatu cara berpikir yang harus kita pertimbangkan kembali juga. Karena *kan* semua Indonesia, semua kan Indonesia. Ini suatu hal saya kira yang penting sekali. Dan di dalam hal ini juga ada sangkut pautnya dengan misalnya tadi dengan pertanyaan atau diskusi mengenai betapa majemuknya kebudayaan kita ini. Ada yang, mungkin dikatakan masih terasing, masih setengah modern, dan modern, ada zaman batu, ada zaman pasca-modern, dan segala macam itu. Dan memang ada beberapa pandangan yang mengatakan yang kebudayaan-kebudayaan semacam itu *kan* harus dilestarikan. Kata lestari ini saya kira harap ditinjau kembali karena lestari ini bisa juga berarti mati. Dia sudah lestari, berarti dia sudah mati, begitu. *Sampun* lestari, dalam bahasa Jawa begitu, mati lestari itu, jadi bisa berkembang lagi.

Ada beberapa negara yang mencoba untuk menerapkan semacam ini. Misalnya, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingin tahu, di Amerika itu mencoba untuk melestarikan Indian ke dalam reservasi. Australia, Aborigin. Saya tidak mengatakan apa maksudnya, tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tentu tahu maksudnya, dan kita tidak boleh berbuat itu, saya kira. Kita tidak boleh memperlakukan Saudara-Saudara kita sebagai halnya orang-orang di Amerika dan orang-orang di Australia itu memperlakukan Aborigin dan Indian. Kita harus memberikan hak yang sama, kesempatan yang sama untuk belajar, untuk mengembangkan kebudayaan, untuk menjadi orang Indonesia, dan tidak

usah kita pisah-pisahkan, ini terasing atau tidak terasing, dan segala macam, karena hal yang semacam ini hanya merupakan masalah saja.

Saya setuju tadi dikatakan bahwa kebudayaan itu dinamis, kebudayaan itu selalu berubah, itu yang saya katakan. Kebudayaan itu selalu berubah karena perbenturannya dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang tidak bisa dielakkan. Dan oleh karena itu masalahnya istilah kebudayaan nasional dan kebudayaan yang bukan nasional, kebudayaan apa? Kebudayaan daerah atau kebudayaan daerah dan kebudayaan pusat atau kebudayaan nasional dan kebudayaan apa, yang di bawahnya ini. Ini saya kira merupakan suatu ganjalan di dalam konsep kita mengenai kebudayaan ini. Mengapa tidak kita sebut saja kebudayaan, begitu.

Bapak-Bapak sekalian. Kemudian saya kira itu yang penting-pentingnya, yang ingin saya sampaikan. Hanya tadi ada pertanyaan mengenai apakah judulnya itu "Pendidikan" atau "Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan". Itu tergantung pada konsep yang kita anut. Kalau kita menggunakan kebudayaan dan itu mencakup semuanya, namun di situ pendidikan, kebudayaan yang penting. Tetapi kalau kita memiliki konsep yang mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah kesenian. Sebab banyak yang mengatakan demikian termasuk Ki Mangunsarkoro yang saya sebut tadi, kebudayaan itu kesenian. Maka tentu saja kebudayaan itu disejajarkan dengan pendidikan. Tapi kalau di dalam teori-teori ilmu kebudayaan yang saya kira Pak Frans Magnis lebih menguasai atau Pak Ong Hok Ham lebih menguasai dari saya. Lalu kebudayaan itulah yang mencakup semuanya begitu, termasuk pendidikan ini.⁷⁴⁴

Sebagai pakar yang dihadirkan dan diminta pendapat mengenai kebudayaan dalam rangka amendemen UUD 1945, Frans Magnis Suseno juga memberikan beberapa jawaban terkait dengan bidang yang ditekuninya.

Lalu, mengenai kebudayaan nasional. Saya sepenuhnya sependapat dengan Pak Sapardi. Istilah kebudayaan nasional memang sulit, karena orang selalu akan memikirkan unsur mana itu. Lalu mungkin dipikirkan, apakah misalnya wayang Jawa itu mau dimasukkan atau tidak ini, pertanyaan yang saya kira tidak begitu mempunyai isi. Tentu kebudayaan

⁷⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 441-445..

nasional dalam arti tepat adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan nasionalitas Indonesia. Itu juga penting di situ, ada unsur-unsur simbol seperti itu. Bendera, lagu nasional, simbol-simbol lain termasuk gambar Presiden, Wakil Presiden, lalu kehidupan politik yang dipancarkan lewat media ke dalam masyarakat. Itulah yang mempersatukan orang Indonesia dari luar. Dari dalam tentu cinta pada bangsa, itulah namanya kebangsaan. Dan kebangsaan itu menurut saya hanya akan berhasil, kalau dia tetap bisa memegang dua hal ini. Di satu pihak masing-masing merasa oleh kebangsaannya, oleh ke Indonesiaannya, terangkat dalam identitasnya. Identitas sebagai pribadi, anggota keluarga, kampung, daerah, suku, agama. Dia orang Indonesia, dia merasa itu semua klop. Adalah wajar bahwa manusia modern mendapat identitasnya dalam beberapa lingkaran sosial yang berbeda dan ada yang konsentris, ada yang tidak. Jadi keluarga kampung, bahasa Ibu, jadi bahasa daerah yang dia pakai, agama, mungkin suku, mungkin daerah, pasti kebangsaannya, mungkin juga sebagai profesional. Dia dokter ahli bedah, dia seorang filosof, itu punya suatu kesatuan.

Kebudayaan itu harus terangkat dan di lain pihak dia merasa bahwa kebersatuan dalam bangsa adalah bagian dari dia sendiri. Dan di situ tadi dikatakan, bagaimana problematika bangsa. Bangsa seperti bangsa Indonesia itu adalah memiliki kebangsaan yang tumbuh dalam sebuah sejarah. Itu bukan kebangsaan yang alami dalam arti satu bahasa dan satu daerah, seperti misalnya Korea, atau Polandia, ataupun Jerman. Tetapi, suatu kebangsaan yang tetap dalam ketegangan, kalau mau dialektika tadi, antara identitas masing-masing, di mana ada perbedaan antara orang Jawa, Sunda, apalagi Bugis, dan Mandar, di satu pihak dan di lain pihak mereka itu bersatu. Kebangsaan ini perlu dipelihara terus menerus. Itu bukan sesuatu yang ada atau tidak ada. Saya sebagai orang yang datang ke Indonesia dari luar, 41 tahun yang lalu. Ingin di sini menegaskan kesan saya bahwa justru, empat setengah tahun sesudah krisis krismon mulai ternyata kebangsaan yang ada di masyarakat lebih kuat daripada yang banyak dipikirkan. Ada unsur-unsur disintegrasi, tetapi kenyataan bahwa dalam tiga tahun terakhir, padahal kita masih banyak berenang. Termasuk Bapak-Bapak di MPR dan DPR, politiknya juga masih

berenang, segala macam, disintegrasi tidak meluas. Tetapi ternyata ya, persatuan bangsa cukup kuat, cukup kokoh.

Termasuk misalnya bahwa konflik-konflik antara umat beragama yang sangat gawat. Ini tidak meluas, tidak menjadi komoditi politik yang murahan. Saya selalu heran dan sering mengatakan kepada orang asing, *kok* sesuatu yang sebetulnya mudah dipakai untuk macam-macam, tidak. Jadi modal ini perlu dipakai dalam kebudayaan nasional, akan berkembang, atau kebudayaan Indonesia kalau bangsa sendiri semakin mampu menangani masalah. Saya tidak melihat bahwa bisa langsung ada program mengembangkan kebudayaan bangsa atau nasional. Maka kalau saya *sih* jangan menambah kata harus di dalam Pasal 32. Kebangsaan itu dengan kebudayaan semakin dihayati, semakin kebangsaan dihayati positif. Jadi semakin hidup bersama itu merupakan pengalaman yang positif. Itulah maka begitu penting lagi disatu pihak inklusifitas. Jadi bahwa semua merasa betul-betul di rumah sendiri dan ikut memiliki.⁷⁴⁵

Penanggap selanjutnya adalah Ong Hok Ham, seorang sejarawan dan budayawan, yang memberi jawaban sebagai berikut.

Kita mulai dengan konsepsi Indonesia. Indonesia ini pada dasarnya konsepsi politik, bukan konsepsi budaya, ataupun konsepsi lain-lain. Jadi kalau membicarakan budaya Indonesia dan lain-lain, bisa berlarut-larut, bisa tidak ada jalan keluarnya. Malahan mungkin konsepsi Indonesia ini juga pada dasarnya banyak pada ini alternatif daripada budaya-budaya kelompok atau budaya-budaya tradisional. Jadi ingin membebaskan menjadi orang Indonesia, membebaskan diri menjadi orang Jawa, menjadi orang Cina, menjadi orang ini, orang itu. Ini kita jangan lupakan saya kira dan ini saya rasa muncul daripada kekuatan daripada konsep Indonesia ini. Jadi kalau kita mungkin yang kita harus pikirkan ini.⁷⁴⁶

Pada Rapat Pleno PAH I ke-10, 5 Maret 2002, yang dihadiri oleh akademisi dari UKI guna dengar pendapat dengan masyarakat seputar kebudayaan, Anton Reinhart dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengungkapkan

⁷⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 448-449.

⁷⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 450.

pandangannya sebagai berikut. “Pasal 32 ayat (1), frasa nilai-nilai budaya yang baik dan seterusnya. Nilai-nilai budaya baru yang lebih baik itu tidak jelas. Oleh karena itu, walaupun rumusan ini akan diadopsi, frasa tersebut perlu diperjelas. Ayat (2) dan ayat (3) diterima, akan tetapi dipertegas pengertian kebudayaan nasional Indonesia.”⁷⁴⁷

Pembahasan rumusan Pasal 32 oleh anggota PAH I juga dilaksanakan dalam Rapat Pleno PAH I ke-18, 25 Maret 2002, Zaenal Arifin dari PDIP menelaah pendapat Ahli pada rapat-rapat sebelumnya.

Yang ingin saya telaah yang ingin kami dapatkan dari Tim Ahli itu adalah bahwa bagaimana sekiranya pendidikan dan kebudayaan itu dipisahkan di dalam dua Bab yang berbeda. Alasannya cukup kuat, di mana pendidikan pada dasarnya akal atau pondasi daripada pendidikan itu adalah agama, filsafat, dan antara lain adalah kebudayaan. Dengan demikian, pendidikan itu bagian daripada suatu kebudayaan. Sehingga bagus juga dan saya kira pada tempatnya apabila kebudayaan mendapat otoritas mandiri di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Agar supaya juga pendidikan atau kebudayaan tidak hanya dilihat sebagai satu tradisi atau kesenian begitu atau suatu kebudayaan daerah saja atau tradisi-tradisi daerah. Tapi kebudayaan sebagai suatu kebudayaan bangsa yang di dalam Undang-Undang 1945 usaha kebudayaan itu hanya masuk di dalam Penjelasan. oleh Tim Ahli itu ingin diangkat sebenarnya, yaitu adalah bagaimana kebudayaan-kebudayaan asing itu bisa dicerna dan menjadi satu hal yang positif bagi bangsa ini. Jadi kebudayaan itu sebenarnya harus dilihat di dalam ruang lingkup yang lebih luas dari hanya sekedar kebudayaan atau tradisi-tradisi daerah.⁷⁴⁸

I ketut Astawa dari F-TNI/Polri memilih untuk tetap mencantumkan kebudayaan dalam bab XIII karena kebudayaan memiliki nilai luhur sebagai landasan untuk mengembangkan pendidikan.⁷⁴⁹ Sementara itu Anawi Latief dari F-DU

⁷⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 464.

⁷⁴⁸ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Dua* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 7-8.

⁷⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

menginginkan kebudayaan disendirikan seperti apa yang dikatakan oleh Zaenal Arifin. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa pendidikan hanyalah merupakan bagian dari kebudayaan secara umum. Itulah sebabnya kebudayaan harus memiliki otoritas yang mandiri dalam Undang-Undang Dasar yang diperbaharui ini.

Tempo hari kami sudah menyatakan bahwa kebudayaan ini, ibarat bola sama dengan koperasi lempar sana lempar sini. Dulu cuma koperasi dan transmigrasi dipindah ke sana ke mari. Sekarang gilirannya adalah kebudayaan sekarang dititipkan ke pariwisata. Padahal kebudayaan ini adalah merupakan cabang, puncak dari ilmu pengetahuan. Kebudayaan dalam bahasa arab nama tamaddun lahirlah beberapa ilmu-ilmu termasuk ilmu pendidikan. Tetapi, kita sempatkan sendiri pendidikan itu sama dengan pengajaran padahal lain. Jadi persis apa yang dikatakan Pak Zaenal saya sependapat bahwa Bab ketika nanti kita bicara Pasal 32 itu hendaknya babnya itu bab kebudayaan cuma kita perkaya pasal-pasalanya.⁷⁵⁰

Soewarno dari F-PDIP kemudian mengemukakan pendapat tentang pengertian budaya secara sederhana.

Di dalam membahas masalah kebudayaan, perlu kami singgung sedikit bahwa pengertian kebudayaan itu ada yang menafsirkan dekat-dekat dengan kesenian. Tetapi juga kalau kita lihat, proses perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia ini, kebudayaan juga bisa ditafsirkan dekat-dekat dengan peradaban. Artinya hasil olah pikir, hasil olah budi umat manusia yang terakumulasi dari satu generasi ke generasi itu terkumpul dalam bentuk himpunan ilmu pengetahuan. Ini semacam kumpulan pengetahuan yang namanya peradaban.

Lantas, tiap tahap generasi punya kewajiban mentransformasikan, mengalihkan pada generasi berikut supaya menguasai apa yang telah di capai generasi yang lalu. Dan bahkan bukan hanya menguasai, dia harus punya kemampuan mengembangkan supaya terjadi kemajuan.

Oleh karena itu, sebenarnya dua konsep ini, yaitu penyampaian akumulasi daripada olah budi manusia dari generasi-generasi ke generasi berikut itu, penyampaiannya lewat yang namanya pendidikan. Ini perlu jelas karena di

⁷⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

dalam mengomentari ini memang sejak dulu terjadi tafsir yang agak berbeda. Yaitu menafsirkan kebudayaan sebagai seolah-olah berbau kesenian saja dan kebudayaan sebagai himpunan atau akumulasi daripada penemuan-penemuan dan pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan.⁷⁵¹

Begitu juga dengan Pataniari Siahaan dari PDIP sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Soewarno.

Kami setuju misalnya pengertian Pak Warno tadi mengenai hubungan kebudayaan dan peradaban. Yang kami tahu di Eropa biasanya memakai istilah *culture*, di Amerika biasanya katanya *civilization*, peradaban. Kami tidak tahu di mana bedanya, tetapi masalah kebudayaan itu sangat terkait dengan tumpukan akumulasi budaya manusia. Dan, kembali di sini kami mengingatkan kepada Bapak/Ibu sekalian, terus-terang masalah pendidikan ini tidaklah memperkenalkan masalah iptek atau riset sebetulnya.

Saya pikir kita sama-sama menyadari bahwa proses perkembangan peradaban proses kebudayaan, dimulai dari agraris masuk ke industri dan sistem informasi. Itu mempengaruhi semua sistem-sistem, Pak. Kita memasuki zaman industrialisasi, otomatis sistemnya sentralistik, sistem pabrik semua sama. Jadi, tidak bisa lepas dari perkembangan situasi ini sehingga kami melihat bahwa untuk sementara ini artinya kita bisa menggunakan pada Ayat (5)-nya cukup menggunakan perumusan Alternatif 1.⁷⁵²

Pada Rapat Pleno PAH I ke-19, 26 Maret 2002. Kesempatan pertama disampaikan oleh Retno Triani Djohan dari F-UD. Usulan fraksi ini adalah sebagai berikut.

Kemudian mengenai budaya. Pendapat kami untuk Pasal 32, saya ulangi lagi, jadi kesimpulannya pada Pasal 31 Ayat (4) itu sebaiknya memang dicantumkan angka, itu tadi angkanya berapa, terserah mau ditetapkan berapa, kalau mau melihat negara yang setara boleh dan ditambah dengan kata-kata:

“penyelenggaraan pendidikan nasional yang adil dan merata”.

Mengenai Pasal 32. Kalau kita melihat Ayat (1), di situ berbunyi :

⁷⁵¹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷⁵² *Ibid.*, hlm. 32.

“Negara memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik”.

Kata-kata “baik” sudah merupakan suatu penilaian secara subjektif sekali dan melibatkan perasaan. Jadi di situ belum tentu bisa dikatakan baik untuk anda mesti baik untuk saya. Jadi sangat sulit di sini. Karena Indonesia itu mempunyai berbagai macam suku, maka baik untuk suku yang satunya belum tentu baik untuk kita, akan sulit memberikan definisi yang tepat mengenai nilai yang baik ini. Jadi sebaiknya menurut usulan saya ini ditiadakan saja.

Dan yang kedua.

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya”.

Sebagai usul saya pemerintah diganti negara karena dalam hal ini sudah termasuk komponen masyarakat juga. Jadi untuk memajukan kebudayaan bukan hanya tugas Pemerintah tetapi juga Pemerintah beserta masyarakatnya.

Sedang untuk Ayat (3),

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.⁷⁵³

Selanjutnya, Frans Matrutty dari F-PDIP mengajukan pendapatnya sebagai berikut.

Rumusan tentang kebudayaan misalnya, rumusan tentang tujuan iptek. Itu mengarah kepada nilai-nilai agama. Kalau memperhatikan nilai-nilai kebhinekaan, mesti kita rumuskan secara ketat karena agama ini banyak, nilai-nilai agama mana yang harus mendominasi, mewarnai pendidikan kita di Indonesia. Ini perlu distres karena saya khawatir kalau itu alternatif -alternatifnya kita setuju, kita bisa membuat kesalahan yang berikut.

Saudara-Saudara sekalian mengenai kebudayaan, mengenai iptek. Saya minta iptek itu ditambah dengan seni. “Pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Seharusnya “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni untuk kemajuan” dan sebagainya dipilih itu nanti, tapi hal seni itu sudah merupakan hal yang senyawa, ilmu pengetahuan teknologi, dan seni. Tidak sadar kita merumuskan ini tanpa seni padahal di Pasal 28C, kita sudah taruh di sana, seni. Jadi saya minta ini untuk dipikirkan

⁷⁵³ *Ibid*, hlm. 41-41.

ulang bagaimana cara merumuskan sebaiknya. Mengenai kebudayaan. Saudara-Saudara sekalian, kebudayaan, itu merupakan pengejawantahan dari jiwa dan kepribadian suatu bangsa. Kita menyaksikan bangsa-bangsa lain di dunia yang salah menyikapi kebudayaan yang membawa malapetaka bukan hanya untuk bangsa itu, tapi untuk seluruh umat manusia, misalnya Jerman.

Para ahli ilmu pengetahuan pendapatnya tidak selalu benar, para ahli tidak memonopoli kebenaran. Karena itu pendapat ahli bisa menyesatkan. Mengenai kebudayaan misalnya, Arthur Degovino dia mengatakan begini, “dasar daripada seluruh kebudayaan Eropa adalah kebudayaan Aria”. Dan pendapat Arthur Degovino ini begitu merasuk pikiran Hitler sehingga dalam mengembangkan negara bangsanya sangat bersifat imperialistis. Dan itu kita saksikan bagaimana mereka membersihkan orang-orang yang tidak berdarah Aria. Saya tidak perlu menguraikan panjang lebar mengenai hal ini Saudara-Saudara. Kebudayaan dilihat sebagai unsur pengikat, unsur yang sangat kuat mengikat satu bangsa karena itu tugas membina k ebudayaan bukan hanya Pemerintah. Pemerintah memudahkan cara membina kebudayaan.⁷⁵⁴

Sutjipto dari F-UG menyampaikan pandangannya mengenai Kebudayaan sebagai berikut.

Lalu mengenai kebudayaan. Jadi saya melihat bahwa memang kebudayaan ini tidak bisa terlepas dari pendidikan karena kami berpendapat, jadi juga setuju pendapat mengatakan bahwa pendidikan itu adalah bagian dari kebudayaan. Karena kalau saya lihat, contoh saja, kalau kita, luar negeri, pusat kebudayaan Perancis, pusat kebudayaan Jepang, di situ isinya kan pendidikan, pendidikan khusus bahasa begitu. Jadi oleh karena itu, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri meskipun itu adalah transformasi dari kebudayaan. Oleh karena itu, tentu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, mengenai judul saya kira saya setuju Pendidikan dan Kebudayaan. Karena masalah pengajaran dan pendidikan ini masih banyak perbedaan pendapat dan perkembangan dari segi tata bahasa. Oleh karena itu, saya setuju mengenai pendidikan dan kebudayaan.⁷⁵⁵

⁷⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁷⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

Selanjutnya Katin Subiyantoro dari F-PDIP mengajukan pendapatnya mengenai kebudayaan sebagai berikut.

Kemudian yang ketiga, masalah rumusan kebudayaan. Yang saya tangkap uraian dari Pak Slamet Effendy Yusuf ini tadi, ini yang membesarkan hati saya. Para pendiri atau *the founding fathers* kita dulu atau pendahulu kitalah, dalam menerjemahkan Pembukaan Undang Undang Dasar yang mempunyai nilai universal itu diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan, itu jelas di sana. Bahwa untuk implementasinya, di dalam pengertian pendidikan itu ada pengertian pengajaran. Di dalam pengajaran dan pendidikan ada nilai-nilai yang harus ditanamkan, yaitu nilai budayanya. Sehingga dulu para pendahulu kita merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tiga komponen atau tiga substansi itu merupakan satu kelompok yang berjalan, yang berlaku dalam satu proses. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa disendirikan. Itu satu kelompok, tetapi ada bermacam komponen yang berjalan di dalam satu proses. Di dalam pengajaran mesti mengandung pendidikan, di dalam pendidikan mengandung pengajaran. Apa yang dididikkan? Apa yang diajarkan? Itu salah satu komponennya adalah tentang budaya.

Saya tidak akan menguraikan apa arti kebudayaan, sebab kita semuanya tahu. Kebudayaan itu kata bendanya, itu hasil dari kata “budi dan daya”. Budi dan daya kita tahu semuanya, itu akan menyangkut tentang peradaban kehidupan manusia. Dan itulah yang perlu dididikkan yang perlu diajarkan oleh Pemerintah kepada bangsa ini.

Sehinggadengandemikian, perumusan tentang kebudayaan inipun tidak boleh terisolasi oleh satu pengertian sempit, apakah itu kepentingan golongan ataukah itu kepentingan kelompok ataukah itu kepentingan apa? Sebab yang namanya peradaban kehidupan manusia itu sifatnya universal dan kita memang menghendaki bahwa bangsa kita ini akan dalam peradabannya nanti akan setara, akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain, sehingga nilai-nilai universal itu perlu termuat di dalam rumusan nanti.⁷⁵⁶

⁷⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, setelah mendalami kembali masalah kebudayaan, mengajukan pandangannya sebagai berikut.

Dan menyangkut Pasal 32, saya ingin menyampaikan bahwa memang pada dasarnya Pasal 32 ini beberapa waktu yang lalu sudah kita rumuskan bersama dan tidak memiliki alternatif. Pada dasarnya kita memang tampaknya sudah, pada waktu itu sudah sepakat. Akan tetapi, setelah kita/ saya dalam kembali terutama ketika kita kaitkan ini dengan kesepakatan kita yang lain bahwa kita ingin mengangkat hal-hal substansial yang ada dalam dalam penjelasan.

Memang ada hal-hal yang pada hemat saya perlu kita tata kembali rumusan ini. Jadi saya ingin berangkat kepada Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa:

“Kebudayaan nasional itu pada dasarnya adalah kebudayaan lama dan asli yang merupakan puncak-puncak budaya daerah yang mendorong ke arah kemajuan adab budaya dan ke arah persatuan”.

Ini masalah-masalah yang sangat mendasar yang saya tidak melihat di sini, tapi juga di sana dikatakan bahwa bangsa Indonesia menerima kebudayaan asing yang mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Mungkin kata-kata itu nanti bisa kita terjemahkan di dalam kita menata kembali, karena di sini memang ada beberapa kritik yang merupakan istilah Pak Luthfi, Asmasy. Mengapa kok di sana dikatakan budaya lama yang baik, budaya baru yang lebih baik? Padahal di dalam Penjelasan ada tolok ukur itu, jadi kita bisa menerjemahkan. Yang dimaksud budaya lama yang baik adalah budaya lama dan asli yang mendorong kemajuan adab dan mendorong persatuan. Itu harus ditegaskan, sedangkan budaya baru yang lebih baik adalah yang mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat disini juga memang ada ketidaktertiban kita di dalam merumuskan, karena di Ayat (1) kita bicara tentang nilai budaya lama, di Ayat (2) kita bicara tentang memajukan kebudayaan nasional Indonesia, artinya perkembangan, padahal dia tadi sudah bicara tentang pengembangan budaya. Jadi mungkin inilah yang saya maksud nanti bisa kita tata kembali bagaimana mengkhhususkan Ayat (1) bicara tentang nilai budaya lama dan asli, yang tadi kemajuan adab dan persatuan, kemudian

budaya baru memajukan kebudayaan nasional tanpa menolak budaya asing. Tadi disinggung oleh beberapa rekan yang meningkatkan atau mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa yang Inonesia.

Dengan demikian, kami berharap bahwa perbaikan itu nanti kita bisa menyepakati Pasal 32 yang lebih sesuai atau lebih memenuhi tuntutan kita bersama.⁷⁵⁷

Ahmad Zacky Siradj dari F-UG menyampaikan pendapatnya tentang kebudayaan dan peranan informasi.

Yang berikutnya tentang masalah kebudayaan. Saya kira, sebagaimana kita ketahui bahwa peranan informasi, ini barangkali perlu ada semacam refleksi dari kita. Apakah perkembangan kebudayaan variabel yang sangat dominan itu adalah informasi ini? Tadi disebutkan oleh Profesor Frans tentang *subversive* ini menarik ini, karena itu mungkin merujuk kepada buku *Teaching as Subversive Activity*. Di dalam buku itu memang sangat fenomenal. Bagaimana kehidupan kebudayaan yang tadinya misalnya orang tuanya tidak mengerti sesuatu tentang masalah kebudayaan, tetapi anaknya lebih maju, lalu Bapaknya mengikuti anaknya yang lebih maju. Itu pendidikan itu menjadi *subversive* terhadap kehidupan keluarga. Dan fenomena-fenomena seperti ini sangat menarik dan banyak sekali, tetapi informasi yang saya kira internet dan lain sebagainya itu menjadi sarana pendidikan dan juga sarana kebudayaan bangsa. Akan diarahkan kemana budaya bangsa ini? Ketika kita memanfaatkan informasi yang demikian rupa. Melihat perkembangan di negaranegara yang lain, baik dari *internet city* yang ada di Malaysia maupun *internet city* yang ada di Dubai, yang sama Pak Vincent saya mengunjungi ke sana. Itu terlihat bagaimana negara mengendalikan sebuah informasi bagi membangun kebudayaannya. Apakah di dalam kita merumuskan ini perlu tidak menyinggung hal-hal seperti ini karena itu menyangkut nilai-nilai yang akan membangun kebudayaan bangsa kita dan peradaban kita?⁷⁵⁸

Baharuddin Aritonang dari F-PG mengajukan perbaikan usulan mengenai ayat (1) yang pernah disampaikan sebelumnya.

⁷⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

⁷⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Saudara sekalian, saya hanya persoalannya. Sekarang saya masuk ke materi kebudayaan dan atas nama mewakili fraksi, terus terang walaupun kita sudah mendengar banyak aspirasi masyarakat (asmas), kembali di situ persoalannya kita memandang bahwa tidak terlalu banyak persoalan perubahan mendasar di Pasal 32 ini dari apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Barangkali nanti paling sekitar seperti misalnya memperbaiki bahasa untuk Ayat (1) ini saja, apa kemudian nilai-nilai budaya lama yang baik kemudian yang baru yang lebih baik. Persoalannya mungkin bahasa yang seperti itu. Kemudian Ayat (2) kami tetap memandangnya hal seperti tidak banyak mengubah, kemudian juga Ayat (3) juga demikian, saya hanya memperkuat kembali tentang usulan fraksi-fraksi kami tentang materi tentang ini, untuk kebudayaan.⁷⁵⁹

Sementara itu, Soedijarto dari F-UG mencermati pembahasan mengenai kebudayaan dengan meninjau aspek historisnya.

Yang berikutnya nampaknya kita belum mempunyai persepsi yang sama apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional. Bukan puncak-puncak kebudayaan mengapa sampai ada Sumpah Pemuda. Mereka *disregard* bahasa daerahnya hanya mempunyai satu bahasa itu bahasa persatuan Indonesia.

Jadi istilah kebudayaan mana yang baik dan yang tidak baik itu memang bisa *misleading*. Proses kebudayaan itu tidak pernah ada dilarang dan ditumbuhkan itu transformasi metamorfosis dengan sendirinya mulai *carier*-nya melalui pembawa-pembawanya orang-orang itu, orang-orang itu berubah melalui pendidikan. Lahirnya Soekarno, Hatta, Syahrir itu karena pendidikan sebagai *subversive activity*. Belanda tidak menghendaki lahirnya kampiun kemerdekaan, tetapi melalui pendidikan lahirlah seorang yang berpikir tentang kemerdekaan itu yang namanya *subversive activity*. Tapi *a good education*.

Jadi memajukan kebudayaan nasional adalah memperbanyak nilai-nilai yang diikuti oleh semua orang Indonesia di sekitar sukunya, itu namanya memajukan kebudayaan nasional. Ini nampaknya tidak ditanggapi, jadi ingin daerah pun dihargai itu bukan kebudayaan nasional, tetapi tidak

⁷⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

dilarang dengan sendirinya kalau tidak fungsional akan hilang dan tidak usah ditangisi bahwa anak saya tidak bisa bahasa Jawa, saya tidak nangis karena tidak fungsional di Jakarta berbahasa Jawa.

Nah ini, konsepsi ini karena itu sebenarnya Pasal 32 rumusan *the founding fathers* sudah lebih dari cukup, tapi harus dimengerti maknanya itu, yaitu memperbanyak nilai-nilai budaya yang semua orang apakah itu Sunda, apakah Jawa, apakah Dayak itu semuanya sama *share by all*. Dalam bahasa orang antropologi kalau *share by all* itu namanya nilai peradaban.

Kalau hanya diikuti oleh sekelompok orang itu namanya kebudayaan, tapi karena kita itu bukan satu kebudayaan yang diikuti oleh orang di luar Indonesia tetap kebudayaan nasional. Tapi ada *Islamic civilization* karena Islam itu tidak hanya diikuti hanya oleh orang Arab, tetapi orang Indonesia orang semua saja. Ada *western civilization* itu karena *value* yang diikuti oleh semua orang di dunia. Untuk itu, saya menganggap problematik-problematik yang berkaitan dengan masalah memelihara kebudayaan daerah dan sebagainya itu apakah perlu dalam konstitusi.

Karena kalau dipelihara tiba-tiba dipelihara tidak hidup apa salah Pemerintah? Artinya saya orang Jawa yang saya sudah tidak Jawa dalam pengertian kehidupan sehari-hari yang kalau malam Jum'at harusnya apa kalau apa sudah tidak lagi. Tetapi tidak disuruh, tidak dilarang, tidak disuruh Pemerintah peliharalah itu, kembangkanlah itu, atau itu nilai lama harus tidak diikuti, tidak. Tapi transformasi metamorfose melalui pelaku-pelakunya itu orang-orangnya itu. Karena itulah pendidikan dan kebudayaan itu satu, itu belum hak mengapa tidak disendirikan.

Jadi dari situ kami menganggap marilah kita berpikir kembali, marilah kita apa kebudayaan nasional itu, yaitu kebudayaan yang membuat kita menjadi bangsa Indonesia. Bukan kebudayaan yang membuat saya Jawa, dan Pak Theo itu orang Manado. Bukan itu yang membuat kita Indonesiakan karena saya berbahasa Indonesia kita menerima Pancasila, kita mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 kita punya sistem politik itulah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan itu meliputi kognitif, afektif, dan normatif. Tiga-tiganya itu *the founding fathers* ingin ini supaya kita menjadi bangsa yang kemauan yang satu yang disamakan itu latar belakang sejarah yang sama yang geo

politik yang satu itu. Untuk itulah membangun kebudayaan nasional bukan kebudayaan Nusantara.

Ini adalah beberapa catatan sebagai bahan diskusi pakai perumusan karena kami menganggap persepsi kita belum sama walaupun *founding fathers* merasa kita semua mesti mengerti karena *founding fathers* itu puluhan tahun hanya berpikir tentang Indonesia yang baru, kalau kita sambil lalu kalau ada waktu kita berpikir.⁷⁶⁰

Vincent T. Radja dari F-UD juga mengajukan pendapatnya mengenai ketentuan kebudayaan dalam UUD 1945 ini.

Yang ke dua : “negara memajukan kebudayaan nasional dengan tetap menjamin”, jadi kami lihat bahwa negara ini ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah sehingga sebaiknya pemerintah itu diganti dengan negara.

Dan yang ketiga: “negara menghormati dan wajib memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.⁷⁶¹

Pembicaraan dilanjutkan oleh I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri yang mengajukan pendapatnya sebagai berikut.

Perkenankan fraksi kami menyampaikan pendapat menyangkut Pasal 32. Jika kita perhatikan lampiran dari Tap XI menyangkut Pasal 32 Ayat (1) itu pada hakikatnya “negara memelihara kebudayaan”. Sedangkan Ayat (2): “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional”.

Kami berpendapat bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa harus dipelihara dan budaya nasional harus dikembangkan atau dimajukan. Oleh karena itu maka kami menyarankan rumusan Ayat (1), Ayat (2) kita gabung dengan saran sebagai berikut:

“Negara memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa dan memajukan kebudayaan nasional”.

Dengan perumusan ini, substansi pokok yang menyangkut Ayat (1) dan Ayat (2) sudah tertampung.

Selanjutnya mengenai substansi Ayat (3): “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Kami menyarankan untuk dapat disempurnakan sebagai berikut:

⁷⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 59-60.

⁷⁶¹ *Ibid.*, hlm. 61-62.

”Negara menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia dan menghormati serta memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Selanjutnya kami menyarankan untuk ada tambahan ayat, yaitu Pasal 32 Ayat (4) sebagai berikut: ”Kebudayaan nasional berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang”.

Saran kami ini kami kemukakan karena kami berpendapat bahwa perlu ditonjolkan fungsi : “kebudayaan nasional sebagai pemersatu bangsa yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang”.⁷⁶²

Perwakilan dari Fraksi PDIP, Pataniari Siahaan juga menyampaikan pendapatnya mengenai rumusan Pasal 32 sebagai berikut.

Ada beberapa hal yang kami sampaikan sebelum sampai ke rumusan yang final, tapi ada beberapa hal kami ingin mengingatkan dalam rangka perumusan Pasal 32 ini. Kami ingin mengingatkan seyogianya kita tetap mengacu seperti Pak Yusuf mengatakan, sangat berkait dengan Pembukaan. Kami mengutip saja Alinea III mungkin atau II yang mengatakan :

“Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur untuk kehidupan kebangsaan yang bebas”.

Jadi artinya misalnya budaya, masalah kehidupan bangsa ini sangat jelas pembukaan diharapkanlah suatu kehidupan yang bebas, tidak diskrimatif, tapi bebas bukan berarti liar. Di sisi lain kita melihat bahwa juga Sila V mengatakan : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga seyogianya rumusan-rumusan budaya ini jangan sampai menjadi satu acuan-acuan yang justru menyingkirkan, memarginalkan atau menghilangkan realita hidup yang ada.

Dan kami juga melihat menggunakan Sila II, hubungan antarmanusia itu, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ini saya pikir yang maksud Pak Yusuf Muhammad tadi, baik itu tentunya suatu hubungan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kerangka ini kami ingin melihat suatu realita kita, suatu kenyataan bahwa kita ini harus berbangsa yang majemuk, dalam pengertian bermacam-

⁷⁶² *Ibid*, hlm. 62-63.

macam suku bangsa, bermacam-macam bahasa. Tapi pengalaman menunjukkan kalau kita mendekati masalah kemajemukan masyarakat dengan pendekatan-pendekatan monokultural, yang terjadi adalah diusahakannya integrasi dari yang minoritas kepada yang mayoritas. Dan sedangkan ini sangat bertentangan prinsip-prinsip demokrasi sehingga di sini kami melihat, mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan pendekatan yang disebut multikultural. Kalau monokultural, pendekatannya keseragaman. Ini yang kita alami selama ini, 30 tahun. Dan akan selalu mengandung unsur konflik di dalamnya.

Kami melihat, sebagai negara bangsa, *nation state*, terus terang perkembangan bisnis ke depan membuat akan sangat timbul banyak masalah-masalah mengenai kemungkinan integritas ataupun kelangsungan hidup sebagai suatu bangsa yang disebut *nation state*. Tarikan-tarikan kepentingan suku, kepentingan daerah, tarikan kepentingan internasional, menjadi hal yang sangat rawan. Kami melihat kalau hanya dikaji secara struktur konstruksi, bentuk pendekatan kedaulatan negara, pertahanan, mungkin ini bukan jawaban yang tepat terhadap masalah ekstensi bangsa ke depan. Kita lihat perkembangan-perkembangan di Eropa Timur, di Rusia, bagaimana pertumbuhan suku Asia yang ditakuti oleh kaum Rusia yang non Eropa. Ini membuat masalah ini menjadi terpecah sehingga mau tidak mau Rusia pun pecah menjadi Republik Asia Tengah yang Muslim, yang kulit putihnya menjadi ke sebelah Barat.

Ini kondisi, saya pikir, buat kita harus menjadi pelajaran bagaimana kita mendekati masalah kebangsaan ini ke depan. Sehingga kami menawarkan di sinilah melakukan pendekatan multikulturalisme tadi. Yang mangsa sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Multikulturalisme tidak bisa jalan kalau tanpa prinsip demokrasi, karena prinsip demokrasi mengakui hak-hak individu. Tapi kita pun bersepakat bahwa individu tidak berarti mengorbankan hak-hak umum. Di sini kami lihat, seperti disampaikan oleh tim ahli, memang ada pasal-pasal. Pada Pasal 28 yang sebetulnya sudah terkait dengan masalah-masalah kebudayaan sehingga kami sepakat dengan Pak Soedijarto, yang kita rumuskan seharusnya adalah bagaimana kita punya strategi kebudayaan ke depan ini tetap bisa menjaga keutuhan kelangsungan kehidupan berbangsa-bernegara

Indonesia ini dengan suatu pendekatan strategi budaya yang akomodatif, di mana terjadi saling harga menghargai, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.

Bagaimanapun, saya pikir, saya dengan Pak Yusuf Muhammad tentu ada bedanya, tapi tentu ada samanya juga. Artinya, keinginan berbuat baik tentu sama-sama kita punyai, tapi tidak menghilangkan saya punya perbedaan, tetap akan berbeda. Ini, bentuk hubungan seperti ini menurut kami adalah hubungan-hubungan yang mungkin bisa kita kembangkan ke depan, sembagi suatu bangsa. Kelak pendekatan seperti ini bisa diketengahkan oleh Indonesia, saya pikir mungkin masalah-masalah kemelut dunia mendatang akan bisa menggunakan itu sebagai model. Untuk ini, kami tawarkan pendekatan ini.

Kenapa harus menggunakan pendekatan seperti ini? Karena kalau tidak, kita akan terperangkap kepada kondisi-kondisi lama. Artinya, kalau kita tetap ingin menghilangkan faktor-faktor perbedaan, kami khawatir kita akan terperangkap pada terpecahnya negara-negara, karena dari awal Republik ini bukanlah suatu federasi suku-suku bangsa. Dari semula dikatakan pas Undang-Undang, Sumpah Pemuda ya, sudah kita mengatakan supaya mencerahkan semua kita adalah suatu bangsa yang baru. Di sini kami ingin mengingatkan bahwa dalam hal seperti ini sebetulnya penekanan utamanya adalah terwujudnya kesederajatan individu serta ungkapan-ungkapanlah yang bisa saling menyerap sebetulnya, sehingga terjadi pengayaan-pengayaan. Jadi terjadi peningkatan kehidupan, peningkatan sistem nilai sehingga manusia menjadi ke arah yang lebih, kalau mau Hindu mungkin ke arah yang lebih “sempurnalah”, tapi ke arah menilai baik. Untuk itu, saya pikir Pak Yusuf Muhammad, teman-teman yang lain pun tidak keberatan kalau buat tugas-tugas keagamaan maupun pendidikan itu maksudnya adalah meningkatkan manusia supaya lebih luhur budinya, semakin tinggi harkat derajatnya, tidak sama seperti “hewan-hewan lain”. Dalam kerangka ini kami mendekati pengertian kebudayaan ini.

Berdasarkan pengertian seperti ini, kami melihat rumusan-rumusan telah kita sepakati pada Lampiran Tap XI, mungkin menjadi penting untuk coba kita formulasikan kembali. Apakah rumusan ini sudah tepat atautkah mungkin kita anggap lebih tepat rumusan disampaikan oleh tim ahli misalnya. Jadi kami juga belum sampai tuntas ke dalam

bentuk rumusan, baru dalam pengertian-pengertian yang seperti ini kami sampaikan. Kalau seandainya pengertian seperti ini bisa menjadi kesepakatan bersama mengenai masalah sistem kebudayaan kita, mungkin akan lebih mudah nanti kita membuat rumusan.⁷⁶³

Selanjutnya, Amidhan dari F-PG memberikan pendapatnya secara khusus mengenai ketentuan Pasal 32 ini sebagaimana disampaikan di bawah ini.

Yang pertama, menurut hemat saya kebudayaan, saya akan berbicara tentang Pasal 32 Kebudayaan. Kebudayaan itu sangat penting untuk dimasukkan di dalam konstitusi kita, tidak saja karena kaitannya sangat erat dengan pendidikan dan pengajaran di satu sisi dan kebudayaan di pihak lain. Karena kebudayaan ini merupakan nilai penyeimbang terhadap nilai-nilai iptek agar iptek itu tidak kering dan agar jangan terjadi paradigma seperti di Barat misalnya, di *education is power* bahwa pendidikan itu kekuasaan, maka siapa yang dia menguasai pendidikan, menguasai ilmu maka dia memegang kekuasaan. Tetapi kalau ini tidak diseimbangkan dengan nilai-nilai kebudayaan, dia akan merusak manusia yang terdidik itu sendiri.

Yang saya ingin katakan di sini bahwa kebudayaan itu memang sangat penting, tetapi pentingnya itu adalah terletak kepada kualifikasinya. Bagaimana kebudayaan yang penting itu, itu persoalannya. Oleh karena itu, menyikapi rancangan dari Pasal 32 ini mengenai Ayat (1) itu yang penting budaya lama yang kaya apa dan mengembangkan budaya baru yang kaya apa? Yang penting, yang ini perlu di perjelas dan ditegaskan, kalau disebut dengan budaya yang baik itu apa parameternya? Apa acuannya? Apakah Pancasila, apakah Agama, atau tradisi-tradisi lainnya? Ini sangat penting dan ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terhadap budaya baru pun jangan sampai tadi seperti dikatakan Gus Yus tadi tentang misalnya yang berkembang justru pusat kalau tidak bahasa politik sentralisme itu Pak, jangan sampai saya kira begitu dan memang itu boleh dikatakan tidak terhindarkan. Tetapi, kalau itu memang ditanamkan sedemikian rupa kepada bangsa ini yang melalui kekuatan politik yang luar biasa karena ditanamkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945,

⁷⁶³ *Ibid.*, hlm. 66-68.

saya kira itu masih bisa kita pelihara budaya lama yang baik, yang positif itu dan menyerap budaya nilai-nilai budaya baru yang juga lebih baik. Saya kira itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan pemerintah memajukan kebudayaan, ini juga merupakan pilihan-pilihan yang harus ditegaskan memajukan kebudayaan nasional yang kaya apa, apakah dia itu merupakan puncak-puncak kebudayaan lokal, seperti yang kita kenal selama ini atau bagaimana? Semua ini memang harus diperjelas, tetapi yang penting di sini adalah bahwa pemerintah itu tetap menjamin kemerdekaan masyarakat di dalam memegang kebudayaannya yang sudah berakar dan tertanam di dalam masyarakat.

Misalnya, kembali lagi dengan politik sentralisme yang lalu itu, tetapi ini tidak dalam arti benar-benar sentralisme itu telah menghapuskan *wisdom*, kearifan, di masyarakat tradisi-tradisi yang positif juga menyangkut agama juga menyangkut mungkin kepercayaan yang semacam agama lokal tetapi dia itu positif dalam perkembangan budaya. Ini saya kira jaminan ini memang harus penting dimasukkan dan ditegaskan di dalam ayat kedua ini. Jadi saya kira saya mendukung sebenarnya tinggal nanti rumusnya bagaimana itu saya kira, itu tugasnya dari perumus atau tim yang lebih kecil lagi.

Yang ketiga, mengenai ayat ketiga itu kan kita mengenal apa namanya adagium atau pepatah bahasa menunjukkan bangsa. Jadi memang bahasa Indonesia itu menunjukkan bangsa Indonesia, tetapi jangan lupa ini bahasa Indonesia ini jangan mematikan bahasa lokal, bahasa daerah. Oleh karena itu, memajukan kekayaan budaya nasional ini juga tidak mematikan apa namanya bahasa daerah. Dulu kalau tidak keliru setiap sekolah rakyat, sekolah dasar itu bahasa daerah itu diwajibkan itu sampai sekarang mungkin. Jadi merupakan muatan lokal begitu. Saya kira ini penting, jadi dengan banyaknya apa namanya bahasa daerah yang kita pelihara menunjukkan maka bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Sekian banyak bahasa lokal, bahasa daerah yang mendukung bahasa Indonesia. Jadi ini Ayat (3) ini pun saya kira karena ini kan sudah berlangsung lama kita bahas saya kira prinsip-prinsip di dalamnya itu sudah

dapat kita terima tinggal perumusan dan penekanannya saya kira.⁷⁶⁴

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapatnya khusus mengenai Pasal Kebudayaan. Berikut ini uraiannya.

Saya mau bicara, pertama tentang Pasal 32 ini, tetapi saya mohon diberi waktu juga karena banyak disinggung masalah bebal itu. Saya kira perlu ada penjelasan khawatir betul-betul kita jadi bebal ini. Perkara Pasal 32 tentang Kebudayaan. Pertama tentang Judul.

Jadi kalau kita lihat yang mempengaruhi SDM itu sudah pasti pendidikan dan pengajaran, saya pikir pengajaran itu juga memang sesuatu barangkali tidak boleh dilepaskan. Kemudian memang Agama sudah kita bahas. Kebudayaan seperti yang ketinggalan mau diselip-selipkan saja, saya pikir kebudayaan sesuatu yang penting karena itu saya pikir kebudayaan ini adab barangkali istilahnya Pak Yusuf Muhammad, jadi orang yang beradab apalagi sekarang khususnya saya mau bilang nanti seperti negara yang kalau saya bilang sudah bebal, ini katanya kalau membakar orang kalau ketangkap dibakar tidak tahunya yang dibakar salah lagi hanya kebetulan orang lewat itu hanya ya sudah salahnya lewat disitu ini kan Masya Allah kalau kejadian di tempat lain. Ini apa bukan tanda-tanda juga tentang keberadaban itu masalah. Jadi memang SDM itu, Sumber Daya Manusia itu akan dilakukan dengan pendidikan dan pengajaran dengan agama dengan sendirinya setiap orang beragama di Indonesia ini dan kebudayaan yang unsur-unsurnya dikembangkan oleh manusia sendiri dari hasil sejarahnya. Ja di, saya pikir kebudayaan itu kita masukan di dalam konstitusi kita, saya judulnya kalau dibikin judul baru Bab XIII, kemudian Bab XIII A itu saya usul baiknya begini judulnya itu Pendidikan, Pengajaran saya pikir bagi dimasukkan juga dan Kebudayaan begitu judulnya untuk Pasal 31 dan 32 itu.

Kemudian tentang ayat-ayat (1), (2), (3) ini. Ternyata ini ada masalah Kebudayaan Nasional yang barangkali juga disebut Kebudayaan Bangsa kadang-kadang itu. Satu hal yang perlu kita jelaskan apa itu Kebudayaan Nasional y ang kita inginkan, yang perlu kita pertahankan dan perlu kita pupuk itu? Ada lagi budaya lama yang menginjak api berbara atau batu berbara saya kalau menginjak batubara tidak apa-

⁷⁶⁴ *Ibid*, hlm. 68-69.

apa kalau api berbara itu yang ada batubara itu cuma saya, batu berapi ini yang begini apa yang perlu dipertahankan atau tidak ini ada budaya lama. Jadi ada budaya nasional perlu jelas, ada budaya lama yang kaya apa dan budaya baru apakah ini masalah sentralisasi. Budaya baru yang kaya apa yang kita tuju itu jadi ada tiga masalah kebudayaan yang penting kita rumuskan sebagai orang-orang *wise* sekarang ini supaya kita nanti jangan betul-betul kita terjebak kepada hal-hal yang sebetulnya tidak begitu jelas.

Dalam kaitannya ini saya mencoba mencari penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar yang lama ternyata memang kalau pendidikan dan pengajaran itu dia bilang cukup jelas Pasal 32 keterangannya panjang itu menyatakan memang Pasal 32 itu perlu panjang di sini sebut saja kebudayaan bangsa ini penjelasannya yaitu kebudayaan nasional istilah yang sekarang ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya betul, itu kebudayaan bangsa. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak -puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional. Kebudayaan Nasional terdiri pada ini, ini, ini. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab ini dia, kemajuan adab bukan puser saja budaya persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Jadi ini nilai-nilai ini sangat penting harus masuk di dalam Pasal Kebudayaan kita itu. Dalam konteks itu, saya kira ini kebudayaan nasional, kebudayaan baru, kebudayaan lama, asli itu perlu disusun. Kami rasanya tadinya kita pikir yang Pasal 32 itu sudah bagus, tetapi saya kira perlu diperkaya dengan penjelasan ini dan kita ingin bangsa yang kaya apa yang mempengaruhi bangsa inilah kebudayaan, agamanya dan pendidikan dan pengajarannya. Kemudian ini sedikit tentang ini saya kira perlu penjelasan ini tentang bebal-bebal tadi. Jadi begini, Mahathir itu memarahi bangsa bumi puteranya itu, bumi putera dikatakan. Bumi putera yang malas, bumi putera yang ini. Itu kan, maksudnya itu bukan karena dia membebal -bebal. Tetapi karena dia ingin supaya jangan begitu, ya, jadi dia itu memarahi sehingga bukunya kan dilarang diterbitkan itu. Zamannya Abdurrahman. Dia boleh diterbitkan, bukunya diberangus,

tapi sekarang dia bisa mengangkat bumi putera di Malaysia. Kita agak ketinggalan dalam angkat-mengangkat ini. Hampir di mana-mana ya.

Kebudayaan sebaiknya dimasukkan di dalam konstitusi kita, tapi kebudayaan yang macam apa? Kebudayaan lama yang sudah ada nilai baiknya itu yang bagaimana? Kebudayaan baru yang macam apa ya? Itu harus dirumuskan dengan jelas buat anak-anak kita yang akan datang.⁷⁶⁵

Pandangan selanjutnya disampaikan oleh Ali Hardi Kiai-demak dari F-PPP. Ia juga menelusuri dasar-dasar pendapatnya sebagaimana disampaikan berikut.

Pasal 32 ini walaupun dulu kita sudah ada kesepakatan sementara ya dengan 3 ayat yang ada, tapi karena sekarang kita mematuhi perintah baru dari Tap No. XI/MPR/2001, maka mari kita tinjau kembali. Memang kita menggunakan budaya lama. Saya kira konotasinya kurang bagus kalau memperhadapkan yang lama dan baru. Barangkali mungkin kita katakan negara memelihara nilai budaya bangsa yang baik. Jadi, apa yang terjadi selama ini sudah menjadi budaya bangsa, dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru. Sebab nilai budaya itu mungkin dari luar begitu, mungkin dari *valentine*, mungkin dari apa yang dikembangkan atau *poco-poco*, dansa *yok* dansa atau apa begitu, yakni kita cari yang baik, di situ perlu kita cantumkan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai keberadaban yang tadi oleh kami dengan Pak Rudini sama itu, artinya maksud kami dalam Pasal 32 itu perlu kita beri atensi supaya kita mengembangkan kebudayaan nasional, bahasa dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama dan nilai-nilai adab.

Inilah beberapa catatan tambahan kami dari kesepakatan kita yang dahulu tentang Pasal 32 dan juga mencoba mengalihkan substansi -substansi yang positif dan dari penjelasan ke batang tubuh.⁷⁶⁶

Kemudian, Zainal Arifin dari F-PDIP mengemukakan pandangannya mengenai kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan merupakan salah satu persoalan yang sulit diubah. Berikut alasan yang dikemukakan.

⁷⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 70-72.

⁷⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

Pernah dalam suatu diskusi, dan diskusi itu dilakukan pada waktu Neil Armstrong itu mendarat di bulan. Diskusi itu sebenarnya mempertanyakan apa pengaruh dari pendaratan di bulan itu terhadap kebudayaan manusia, peradaban manusia dan terutama pada umumnya dan khususnya itu Amerika apakah di mata dunia dia menjadi suatu negara yang lebih terpandang atau ada lompatan di dalam budayanya? Ternyata memang diskusi itu menghasilkan suatu kesimpulan tidak ada sama sekali. Jadi dengan lompatan teknologinya seperti itu pun kebudayaan itu tidak berubah.

Kebudayaan itu ternyata diubah misalnya rentans diubah dengan penemuan mesin cetak, Colombus menemukan Amerika itu mengubah pendapat bahwa memang ternyata bumi itu bulat, dan pernyataan memang bumi itu bulat maka perlu peradaban atau bumi itu berubah.

Pada waktu agama-agama menyatakan manusia adalah makhluk yang mulia dengan demikian tidak ada satupun di dunia ini yang tabu untuk tidak dipelajari atau diriset maka ilmu pengetahuan berkembang. Jadi sebenarnya kebudayaan itu tidak pernah bisa direkayasa untuk kemajuannya. Jadi, dengan kata lain kalau pengertian saya kebudayaan dengan sedemikian luas, kita memasukkan satu pasal memajukan kebudayaan itu pertanyaan yang paling besar yang paling sulit kita mengatakan atau dengan kata lain mengundang-undang kebudayaan itu, saya belum tahu bagaimana itu sebenarnya rumusannya seperti itu harus bagaimana, memajukan kebudayaan. Tidak ada kekuatan politik yang bisa memajukan kebudayaan, menghancurkan itu ada, misalnya di dalam soal pada waktu Mo Chi Tung mau menghancurkan sebagian kebudayaan Cina yang dianggap itu tidak bagus dengan memotong rambut yang panjang daripada laki-laki karena itu mengganggu pada waktu dia bekerja di pabrik, bisa itu, jadi ada untuk menghancurkan bisa.

Nero membakar kota Roma tentu ada keinginan dia untuk mengubah di samping kegilaannya. Hitler dengan perangnya tidak akan merubah semua peradaban-peradaban di Eropa. Begitu pula Napoleon tidak pernah berubah-ubah merubah wajah-wajah kebudayaan di sana. Semua lagu-lagu baik itu dari sumber atau segala macam ataupun yang dilahirkan oleh komponis-komponis Austria, barangkali kalau memang kita berada di Austria memang itu kita lihat

bukit yang bagus. Baru kita bisa membayangkan memang pantas komponis itu lahir di dalam satu masyarakat di dalam alam yang begitu bagus. Jadi, sebenarnya itu hal-hal yang sebenarnya merubah satu kebudayaan. Tetapi pada esensinya yang kita coba bagaimana kita bisa menuju suatu perubahan-perubahan yang nantinya memang sepenuhnya tergantung pada sejarah, tetapi kita bisa meletakkan dasar-dasar untuk menuju ke sana, yaitu yang kita nyatakan kebebasan dari semua manusia. Kebebasan dari setiap orang, itu yang sebenarnya yang terpenting untuk kita menuju suatu perubahan kebudayaan, yaitu sudah kita tuangkan sebenarnya di dalam hak-hak asasi manusia tadi.

Oleh karena itu, pasal ini sebenarnya sekian banyak kita memasukan hanya sekali yang mencantumkan hal-hal yang menurut saya jalan yang statregis untuk menuju satu perubahan kebudayaan bukan di pasal yang kita cantumkan yang akan kita dicantumkan ini, yaitu yang kita cantumkan negara harus melanggar kebudayaan itu tidak akan berubah apa-apa kebudayaan ini. Pertanyaan Pak Luthfi lebih bagus lagi pertanyaan yang bagaimana kebudayaan harus kita ubah, pertanyaan itu kebudayaan yang mana yang bagus misalnya.

Kita berbicara mengenai kebudayaan sedikit pak, saya melenceng. Bagaimana pada waktu saya pernah di Medan hidup satu tahun dengan suami istri orang Jawa sudah tua jadi sebagai pembantu umur 70-an begitu, bahasa Jawanya bagus, tutur katanya bagus semua, waktu saya tanyakan sering pulang ke Jawa Pak? Dia mengatakan tidak pernah sama sekali pulang ke Jawa, itu kebudayaan.

Orang Suriname, orang Jawa tidak pernah berubah. Pernahkah agama Islam bisa mengubah sepenuhnya kebudayaan Jawa, tidak pernah. Pernah hkan Hindu mengubah kebudayaan Jawa, tidak pernah. Pada elit itu ada, di dalam kerajaan-kerajaan misalnya Cakraningrat itu pengaruh Hindu, tetapi tidak pada masyarakatnya. Nama Sariem, nama Rebo, nama Kliwon itu adalah nama-nama yang tidak punya pengaruh sedikit pun dari kebudayaan-kebudayaan di dunia. Oleh karena itu, di situ persoalannya pada waktu kita mau memerangi kemiskinan bisa tidak mengubah masyarakat dengan kebudayaan seperti ini.

Sekarang pertanyaan kita apakah kebudayaan bagus atau tidak, itu ju ga kita tidak mengerti Pak. Pengertian saya kebudayaan bukan soal-soal buka pular menurut saya itu

satu mode saja yang sebentar itu hilang menghadapi satu kebudayaan yang tangguh.

Amerika apakah dengan dengan kebudayaan, dengan teknologi seperti itu, tidak. Dua hal yang cuma memang kita kagumi, yaitu coca cola sama jazznya barangkali, itu pun adalah produknya orang-orang Negro. Jadi sebenarnya kebudayaan bagi saya masih menjadi pertanyaan besar apakah itu bisa dikonstitusikan.⁷⁶⁷

Pada saat rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, 4 April 2002, Ahmad Zacky Siradj dari F-UG melontarkan wacana bahwa bangsa ini harus memikirkan strategi kebudayaan, rekayasa kebudayaan dan teknologi kebudayaan.⁷⁶⁸ Selanjutnya Jakob Tobing menekankan agar budaya seperti pendapat peserta rapat tidak boleh dikungkung dan harus dilihat sebagai sesuatu yang terus berkembang.⁷⁶⁹ Kemudian Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menekankan pada jaminan kebebasan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya karena di dalam Pembukaan UUD terdapat keterangan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan luhur untuk kehidupan kebangsaan yang bebas”. Jadi kebangsaan yang bebas menjadikan semua masyarakat bisa mengembangkan budayanya.⁷⁷⁰ Selanjutnya, Soedijarto dari F-UG memberikan masukan tentang masalah memajukan kebudayaan.

Saya sebenarnya menganggap Ayat (1) itu sudah inheren di dalam rumusan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Karena budaya nusantara yang maju itu terpelihara budaya lama dan masuk budaya-budaya baru yang baik. Tetapi tetap menjamin kemerdekaan masyarakat atau kebebasan masyarakat dalam melestarikan... Artinya tetap memelihara pluralitas itu boleh.

Jadi, nomor dua itu syarat sudah meliputi Ayat (1) maupun Ayat (3). Menghormat, menjunjung bahasa daerah itu, kan termasuk kemerdekaan dalam melestarikan. Apa yang dilestarikan? Bisa budaya daerah, bisa bahasa daerah. Jadi, sebenarnya itu satu. Itu Ayat (1) itu keterangan dari kalimat pertama, yaitu kalimat kedua itu.⁷⁷¹

⁷⁶⁷ *Ibid*, hlm. 74-76.

⁷⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 294.

⁷⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 295.

⁷⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 296.

⁷⁷¹ *Ibid*

Jakob Tobing selaku Ketua Rapat menanggapi semuanya dengan memberikan tawaran frasa “kemerdekaan” diganti dengan “kebebasan”.⁷⁷² Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP juga menyampaikan pembahasan frasa “melestarikan” dalam ayat (2) perlu dicermati ulang karena budaya itu tidak statis melainkan dinamis. Menurut Lukman lebih tepat menggunakan mengembangkan dalam konteks kebudayaan.⁷⁷³ Pembahasan dilanjutkan oleh Retno Triani Djohan dengan mempertanyakan istilah pemerintah dan bukan negara dalam rumusan ayat (2). Hal ini terkait negara yang juga merupakan termasuk masyarakatnya.⁷⁷⁴ Selanjutnya, Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG menanggapi pernyataan dari Soedijarto.

Merespon apa yang disampaikan Profesor Soedijarto tadi, kelihatannya Ayat (1) dengan Ayat (2) ini bisa digabung, Pak. Jadi, negara memelihara nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai budaya baru yang lebih baik, dengan tetap negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia itu sudah mencakup di atas. Jadi, yang lebih baik dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan kebudayaannya. Jadi satu itu.⁷⁷⁵

Erman Suparno dari F-KB kemudian menanggapi rumusan pasal terkait kebudayaan agar masukan semua digabung.

Kalau kita mencermati substansi daripada Ayat (1), Ayat (2) adalah sebetulnya sama, berkaitan dengan visi dan misi. Tetapi jika dipisah malah justru akan tumpang tindih. Usul kami adalah lebih baik itu nanti digabung.

“Negara menjaga nilai-nilai budaya bangsa”, bukan budaya nasional. Definisi daripada budaya bangsa dan budaya nasional itu sudah lain. Dengan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan memajukan kebudayaannya. Kenapa melestarikan? Justru kata-kata melestarikan itu untuk meng-*adopt* Ayat (3). Karena pada dasarnya nilai kebudayaan bangsa itu bukan hanya nilai budaya itu sendiri, tapi ada nilai-nilai *historical*, nilai *education*, nilai *culture*, nilai religius, dan nilai-nilai yang lain.

⁷⁷² *Ibid*

⁷⁷³ *Ibid*

⁷⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 297.

⁷⁷⁵ *Ibid*

Oleh karena itu melestarikan itu sangat penting. Tetapi karena sifat daripada kebudayaan itu tidak selalu statis tetapi selalu dinamis, oleh karena itu harus dikembangkan. Dikembangkan agar bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan jaman.

Jadi usul kami konkritnya digabung aja Pak. Jadi Pasal 32 itu isinya itu disempurnakan kata-katanya. Ya, itu tadi, bahwa, satu ayat saja, “Negara menjaga nilai-nilai budaya bangsa dengan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan memajukan kebudayaannya.”

Ayat (1), (2), (3) itu digabung. Jadi Pasal 32 ini tadi usulan kami begitu. Itu sudah mencakup Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).⁷⁷⁶

Pattaniari Siahaan dari F-PDIP membantu menerjemahkan maksud Erman Suparo kepada semua peserta rapat.

Boleh saya bantu dulu Pak Erman ini? Saya coba bantu tapi dikurung Pak, ini maksudnya Pak Erman. Jadi kira-kira Pak mulai “memelihara nilai budaya lama” tolong dikurung dulu, kemudian dipindahkan setelah “menjamin kebebasan masyarakat”, setelah kata “masyarakat”, coba dulu, ya? Terus “dalam” diganti “dan”, serta mengembangkan, misalnya begitu. Apa begitu maksudnya Pak Erman?⁷⁷⁷

Dalam hal ini, pembahasan berlanjut mengenai rencana penyatuan dalam satu pasal sampai perubahan istilah kebudayaan nasional menjadi kebudayaan bangsa. Ketika pembahasan itu berlangsung, Soedijarto dari F-UG kemudian mengemukakan pendapat bahwa penyebutan dalam UUD yang asli adalah kebudayaan nasional. Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menerangkan tentang budayawan yang mempermasahkan terminologi kebudayaann nasional sehingga tidak ada kejelasan dan kemudian sulit diterjemahkan.⁷⁷⁸ Soedijarto pun menanggapi sebagai berikut.

Pengertian kebudayaan, tangkapan saya adalah nampaknya sesuai dengan Talcott Parson, jadi ada dimensi kognitif, ada dimensi normatif, dan ada dimensi afektif. Itu berarti kebudayaan nasional termasuk Pancasila, sistem politik, sistem ekonomi, itu adalah kebudayaan di samping

⁷⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 297-298.

⁷⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 298.

⁷⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 299.

performance art. Yang kawan-kawan budayawan *ngomong* itu terutama arts sebenarnya itu.

Sedangkan kebudayaan di sini maksudnya itu dimensi tadi, Pak. Sistem politik, sistem ekonomi, sistem keuangan, itu kebudayaan nasional. Itu dalam pengertian Talcott Parson. Artinya orang yang mempelajari kebudayaan dalam pengertian tadi. Sedangkan kawan-kawan budayawan itu berpikir tentang tarian, nyanyian, hanya itu, itu hanya *part*, yaitu *affective dimension*.⁷⁷⁹

Selanjutnya, Hamdan Zoelva dari F-PBB memberikan argumen bagaimana memisahkan dan mencari istilah nasional atau daerah.

Sedikit, saya ada sedikit hal untuk perenungan saja. Apakah perumusan ini tidak memisahkan satu sisi kebudayaan nasional dengan satu sisi kebudayaan yang daerah itu? Karena nampaknya kalau memperhatikan ini memisahkan dua aspek budaya itu. Ada budaya yang sifatnya nasional dimiliki oleh negara, bersifat nasional, dan ada budaya yang harus dipelihara oleh kebudayaan, oleh nasional atau negara itu, budaya-budaya yang ada dalam masyarakat.

Saya kira kalau kita pisahkan seperti ini kita akan bisa memisahkan nanti bayangannya antar kebudayaan yang menegara atau yang menasional dengan kebudayaan yang lokal. Padahal seharusnya tidak. Itu harusnya satu kesatuan.⁷⁸⁰

Erman Suparno dari F-PKB kemudian memberikan argumentasi rumusan pasal yang telah dijelaskan pada awal rapat.

Pimpinan, mungkin menggarisbawahi masalah kebudayaan nasional Indonesia, tadi yang disampaikan oleh Prof. Saya justru berpendapat itu malah justru ruang lingkup menjadi *space*-nya, menjadi sempit. Karena apapun yang namanya kebudayaan bangsa Indonesia itu lebih luas. Artinya, dari dimensi politik, dari dimensi ekonomi, justru lebih luas wawasannya ketika kebudayaan bangsa. Contoh, kalau kita bicara ekonomi, perilaku ekonomi, sistem ekonomi yang ada di Irian, di Ambon, ketika mereka itu adalah, budayanya adalah, makan itu adalah dengan sagu terus jadi *nationality* itu menjadi sempit.

⁷⁷⁹ *Ibid*, hlm. 300.

⁷⁸⁰ *Ibid*.

Jadi dimensi-dimensi itu justru kalau di kebudayaan nasional Indonesia, pertama, kriteria daripada kebudayaan nasional Indonesia itu apa, itu tidak jelas. Tapi ketika kita menghormati kebudayaan bangsa itu terdiri dari ini, ini, ini, itu terus kelihatannya kami berpendapat lebih baik adalah kebudayaan bangsa.⁷⁸¹

Soewarno dari dari F-PDIP mengemukakan pendapat seperti ini.

Ya, ini *kan* kita bicara masalah budaya kita sebagai bangsa yang berkembang. Di mana ada unsur-unsur daerah dan ada unsur-unsur dari luar. Dari pertemuan unsur-unsur daerah dan luar ini terjadi proses yang dikenal sebagai akulturasi budaya. Sehingga memang di situ bentuk idealnya adalah kebudayaan nasional Indonesia itu, dengan menyerap yang dari luar maupun yang bertumbuh dari daerah, terjadi proses interaksi yang kemudian terjadi akulturasi.

Jadi, saya rasa rumusannya memang lebih mencakup kalau seperti yang sudah kita punya itu, memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi, di situ akan membuka peluang budaya internasional. Misalnya kebudayaan pakai jas dan dasi. Dulu tidak dikenal, tetapi kemudian karena akulturasi dan pergaulan itu, maka terjadilah itu menjadi milik nasional.⁷⁸²

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP berpendapat sebagai berikut.

Jadi, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi, pengertian kebudayaan nasional, kata “nasional” di situ yang kemudian mengganggu ketika kita ingin memahami apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional itu. Kata “nasional”. Penjelasan Pak Djarto itu sebenarnya juga apakah kemudian itu yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Karena beberapa masyarakat lokal di daerah itu mungkin juga mengembangkan yang tidak sama dengan apa yang kita maksud dengan nasional itu, dan itu memang budaya mereka.

Jadi memang pengertian kebudayaan bangsa Indonesia itu relatif lebih bisa dimengerti. Karena bangsa kita, bangsa Indonesia, itu terdiri dari berbagai macam budaya yang

⁷⁸¹ *Ibid.*, hlm. 300-301.

⁷⁸² *Ibid.*, hlm. 301.

sudah dikembangkan sejak dulu, begitu. Nah, itu yang kemudian perlu dipelihara, dikembangkan.⁷⁸³

Setelah Jakob Tobing selaku Ketua Rapat mengingatkan masalah pluralisme dalam Bhineka Tunggal Ika, Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG berpendapat seperti ini.

Saya terus-terang mendukung formulasi yang disampaikan oleh Pak Djarto. Pengertian kebudayaan nasional itu *kan* sebetulnya adalah kalau kita cermati dari literatur-literatur, itu disebutkan bahwa perilaku individu atau kelompok yang diorientasikan ke dalam sistem politik tertentu. Pengertian sistem politik ini begitu luasnya, begitu. Begitu luasnya ya mencakup hukum, mencakup ekonomi, dan segala macam itu adalah merupakan *grand* dari sebuah sistem politik, begitu.

Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu dijelaskan kebudayaan ini juga harus mencakup *external environment* dan *internal environment*. *External environment* ini itu yang disebut kebebasan masyarakat tadi. Di mana kemudian nilai-nilai itu bisa datang dari luar, tapi bisa juga datang dari dalam.

Oleh karena itu, pengertian yang kebudayaan nasional perspektif politik itu, tapi kemudian kebebasan masyarakat dan lain sebagainya itu adalah masuk dalam pengertian *external environment*, baik yang berada antaretnik maupun juga yang datang dari luar masyarakat itu, gitu lho.

Jadi, menurut pandangan saya sebetulnya ini sudah bagus ini dengan dalam konteks seperti ini.⁷⁸⁴

Hamdan Zoelva dari F-PBB mengemukakan argumentasi kembali.

Saya terus-terang saya setelah membuka-buka lagi penjelasannya para *founding fathers*, saya sangat tertarik pada apa yang disampaikan oleh Pak Erman.

Jadi, dalam penjelasan Pasal 32, "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya". Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju

⁷⁸³ *Ibid.*

⁷⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 302.

ke arah kemajuan adab, budaya persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan dan bangsa Indonesia”.

Jadi, penjelasan ini sangat tegas sekali bahwa memang arahnya itu ke budaya bangsa itu. Jadi, saya kira ini lebih apa, daripada apa yang saya bayangkan tadi. Sebagai budaya nasional yang menegara dengan budaya daerah, itu bisa dipertentangkan. Dan budaya itu tidak bisa disatukan, tidak bisa dikomando, begitu.⁷⁸⁵

Affandi Dari F-TNI/Polri mengemukakan pendapatnya sebagai berikut dalam pembahasan kebudayaan.

Saya justru ini, pemahaman saya sebagaimana yang ada di dalam aslinya, Pasal 32 itu disebutkan kebudayaan nasional. Kemudian di dalam penjelasan kebudayaan nasional itu luas sekali, terdiri dari kebudayaan bangsa yang merupakan buah usaha budidaya seluruh rakyat Indonesia, seluruh aspek kehidupan masuk bendahara, ya kemudian diuraikan juga kebudayaan lama yang asli dan selanjutnya tadi, kemudian tidak menutup bahan-bahan baru yang dari luar dalam rangka memajukan kebudayaan. Jadi itulah kebudayaan nasional. Menurut hemat kami begitu.

Oleh karena itu, dengan pengertian kata “nasional” ini sudah meliputi semuanya itu. Dan lagi saya berpendapat bahwa bangsa itu bahasa kita terjemahannya *kan nation*. Sehingga kalau ditulis nasional itu lebih membuka wawasan untuk mengembangkan cara dari dalam sekaligus menyerap dari luar, misalnya yang tadi Bapak contohkan bahwa cara berpakaian, di antaranya, di antaranya *kan* kita bisa pakai seperti ini, ini mungkin juga bukan asli dari kita. Tapi, ini termasuk *nyerap*. Ini kecilnya begitu, besarnya lebih banyak lagi.

Menurut hemat kami sebetulnya bangsa itu bahasa kita. Kalau kita negara bangsa maka pakai kata istilah di-Indonesiakan, nasional. Ini lebih bisa diterima begitu Pak. Karena istilah nasional itu ternyata diuraikan jelas sekali di Penjelasan Pasal 32.

Kemudian ini Pak, tadi kata “yang baik” sudah hilang, saya tetap mengganjal Pak daripada nanti tidak bisa tidur,

⁷⁸⁵ *Ibid*, hlm. 302-303.

Pak. Kata “kebebasan” ini, Pak. Ini bagaimana kalau juga dihilangkan. Artinya begini, tadi disampaikan oleh Pak Pattaniari itu diambil dan alinea ketiga itu, ini bebas dan ini bebas dalam arti bebas dari penjajahan. Jadi, karena menyatakan kemerdekaannya, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, jadi bebas ini.

Menurut hemat kami tidak perlu disampaikan, dicantumkan di sini, kami menjaga ini, menjaga jangan sampai ada sebebas-bebasnya di dalam mengembangkan memelihara nilai-nilai budayanya yang norma-normanya itu ternyata berbeda antara satu daerah dengan lain. Nanti dipertahankan, dipelihara terus sehingga misalnya seperti misalkan pakai *koteka* Pak ya, *kan* itu norma itu *kan* beda, di sana baik, di sini tidak baik. Jadi, pertahanan terus-menerus kan itu berkembang juga.

Jadi, kebebasan ini lebih baik menurut hemat kami ditiadakan, nanti tetap menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan atau dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Tadi ada “menjaga dan memelihara” itu sudah masuk dalam mengembangkan menurut hemat kami.⁷⁸⁶

Soedijarto dari F-UG menanggapi sebagai berikut.

Saya memang pernah dipaksa orang untuk menulis tentang ini di Singapura, Pak. Saya terpaksa mengatakan “*National Indonesian culture is consisting of three layers*”, tiga lapis.

Lapis pertama adalah warisan budaya, seperti saya orang Jawa.

Lapis kedua adalah budaya nasional, yaitu budaya yang karena saya Indonesia berbahasa Indonesia, Pancasila, dan sebagainya, tapi saya juga ada unsur mondial, *I use English as a communication*, begitu ya? Dan saya juga *scientific attitude*-nya kalau ketemu orang asing bisa komunikasi. Itulah Indonesia. Itulah budaya. Tapi, kalau saya di rumah appreciate klenengan begitu kan? Tapi, kalau saya itu, saya *appreciate*.

⁷⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 303-304.

Jadi toepassen-nya itu. Untuk itulah maka *founding fathers* meletakkan pendidikan. Melalui pendidikan makin tumbuhlah orang-orang yang sama. Saya bisa ketemu dengan Pak Happy, tidak lagi saya Jawa, Pak Happy orang mana? Tidak lagi. Itulah kebudayaan nasional.

Tapi kalau saya ke rumah, ke mertua saya, saya pakai bahasa Jawa. Tapi nanti karena mertua saya sudah tidak ada, sudah tidak pernah pakai bahasa Jawa. Karena kakak saya, anak saya semua tidak pakai bahasa Jawa. Tapi tidak ditangisi. Karena kebudayaan untuk perkembangannya itu ada yang hilang karena *disfunctional*, ada yang muncul kalau diperlukan.

Nah, pertanyaan memelihara itu dipelihara untuk apa? *For the survival* dalam hidup ini, itu memang perlu hal-hal baru, yang lama hanya menjadi *ornamental* seperti kita pengantin pakai itu *kan* ornamental. Tanpa itu *kan* bisa jalan, begitu *kan*? Tapi karena kita *respect inheritance* itu, maka kita pakai blangkon, pakai apa, tapi tidak setiap hari pakai blangkon, *kan*?⁷⁸⁷

Gregorius Seto dari F-KKI berpendapat seperti ini mengenai pembahasan kebudayaan.

Saya ingin mengingatkan juga kita atau memohon perhatian kita, ketika kita menggunakan istilah “kebudayaan nasional”, maka secara terminologis dia berarti membedakannya dengan kebudayaan daerah. Karena itu menurut saya, kalau kita menggunakan istilah “kebudayaan bangsa”, maka pakai blangkon itu budaya bangsa, pakai baju bodo itu kebudayaan bangsa. Kalau kata-kata “bebas” ini dari Pembukaan, maka dalam Pembukaan itu pengertian, mohon maaf Pak Affandi.

Jadi, dalam Pembukaan itu pengertian “bebas” itu bukan berarti bebas dari penjajahan, tapi bebas untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan seterusnya.

Jadi “bebas” pengertian ini di dalam Pembukaan itu justru tidak menegasi kalau hanya bebas dari penjajahan, so *what* ? Saya bebas dari penderitaan karena itu *euthanasia*. Tapi kalau bebas untuk satu cita-cita dia menjadi positif.

⁷⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 304-305.

Pengertian di dalam Pembukaan itu menurut saya positif itu. Jadi, kalau itu tetap, kebebasan itu benar.⁷⁸⁸

A.M. Luthfie dari F-Reformasi menilai ada hal yang kurang yakni negara menghormati dan memelihara bahasa daerah dan apabila disebut budaya daerah bagaimana agar di samping bahasa pada Ayat (2) terjadi keleluasaan. Jadi dengan tetap menjamin keleluasaan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya rumusannya menjadi lebih lembut.⁷⁸⁹ Soedijarto dari F-UG menyatakan jangan asal merubah pada tim perumus. Selanjutnya, Hamdan Zoelva dari F-PBB memberikan argumentasi bahwa apabila diubah bisa menimbulkan pertentangan antara budaya nasional dan daerah. Apabila ada istilah kebudayaan nasional dan daerah akan menimbulkan gesekan.⁷⁹⁰ Perdebatan panjang ini pada akhirnya paling tidak menyimpulkan bahwa ayat (1) lebih melihat kebudayaan dan sedangkan ayat (2) lebih kepada bahasa daerah.

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri kemudian memberikan masukan bahwa seharusnya ayat (2) tidak hanya membahas bahasa daerah saja dengan rumusan "Negara menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia dan menghormati serta memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."⁷⁹¹ Ahmad Zacky Siradj dari F-UG menanggapi sebagai berikut.

Kalau tidak keliru, ketika berbicara soal bahasa di sini, bahasa daerah, Pak Amidhan itu mengatakan bahwa bahasa itu adalah jendela budaya, jendela bangsa, jendela suku bangsa.

Nah, barangkali kalau dalam konteks tadi ada pertanyaan di mana pluralitas? Barangkali di sini itu salah satu khazanahnya. Karena di situ ada kekayaan budaya nasional. Jadi, kalau bahasa daerah di sini di dalam pengertian yang luas, termasuk perkawinan itu, bahasa sebenarnya, bahasa daerah. Bukan bahasa daerah itu dialektanya saja, tetapi kekhasan semuanya itu adalah bahasa yang tampil. Jadi, kalau dalam pengertian budaya, bahasa itu seperti itu.

⁷⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 305.

⁷⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 306.

⁷⁹⁰ *Ibid.*

⁷⁹¹ *Ibid.*, hlm. 314.

Karena itu, bahasa di sini selain apa yang disebut dialek, tapi juga ornamen, yang arsitektur daerah, dan lain sebagainya, itu bahasa daerah dalam pengertian kebudayaan.

Oleh karena itu, maka menjadi kekayaan budaya. Di sini barangkali salah satu interpretasi. Namun, secara substantif sebenarnya kalau ini pun hilang, masuk ke Pasal 1 sebenarnya sudah terangkum kalau dalam pengertian yang luas tadi.

Kemudian, Pattaniari Siahaan dari F-PDIP mengemukakan pendapatnya seperti ini.

Jadi, sudah terlampau panjang masalah Ayat (2), Pak. Sebetulnya kalau kita menggunakan Ayat (1), sebetulnya sudah *include* sebetulnya itu, sebetulnya *include*. Tapi, kalau misalnya kita masih anggap perlu, itu empat kata terakhir bisa saja dipindahkan ke atas, kalau masih diperlukan, *gitu lho*. Artinya, kalau mau tambahkan setelah “dalam memelihara mengembangkan nilai budayanya sebagai kebudayaan nasional,” itu sebetulnya bisa saja digabung kalau harus juga ada. Tapi sebenarnya dengan Ayat (1), kami pikir sudah luas sekali justru sebenarnya itu.⁷⁹²

Soedijarto dari F-UG menyambung argumentasi Pattaniari dan menjelaskan negara tidak perlu memelihara bahasa daerah, tapi hanya memberikan jaminan masyarakat untuk memeliharanya saja. Jadi ada kebebasan masyarakat untuk memeliharanya.⁷⁹³ Amidhan dari F-PG melanjutkan pembahasan dengan mengulas bangsa dan bahasa yang plural.

Seperti alasan saya dulu, di sini ayat ini adalah ayat spesifik. Karena bahasa menunjukkan bangsa dan bahasa daerah menunjukkan pluralitas daripada bangsa ini. Itu dulu saya katakan begitu.

Kemudian yang dimaksud bahasa daerah di sini, bahasa daerah yang hidup, yang ada tata bahasanya, yang ada struktur-strukturnya. Terus-terang saja seperti bahasa Banjar, itu tidak bisa diajarkan di sekolah, susah. Kalau bahasa apalagi, maaf saja, bahasa di Papua yang bermacam-macam itu, tidak bisa diajarkan. Tapi yang sudah punya struktur yang hidup seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda,

⁷⁹² *Ibid.*, hlm. 315.

⁷⁹³ *Ibid.*

makanya ada tafsir Al-Quran bahasa Sunda, ada tafsir bahasa Jawa, ada bahasa Tapanuli, itu yang dipelihara, bukan asal bahasa daerah *gitu lho*.

Tapi, intinya di sini bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa, bahasa daerah menunjukkan pluralitas. Jadi menurut hemat saya, itu, memelihara itu tetap saja ada. Kenapa? Karena ada kemungkinan hilang kalau tidak dipelihara. Bukan berarti negara nanti atau Pemerintah melanggar konstitusi kalau hilang begitu *lho*. Tapi ada kemungkinan hilang.

saya agak kurang sependapat dengan Pak Astawa, bahasa persatuan itu. Karena itu sudah dijamin menjadi bahasa resmi, itu satu.

Kedua, ini pertanyaan saya kembali ke Ayat (1), tadi Bapak menyinggung soal “tetap” begitu *lho*, apakah hilang, apa dalam kurung tadi itu. Sebab kalau “tetap” itu ada, dengan hilang itu lain itu. Kalau hilang kelihatannya seperti lebih imperative mungkin.⁷⁹⁴

Jakob Tobing selaku Ketua Rapat kemudian menyimpulkan pembahasan kebudayaan untuk kemudian diambil kesepakatan mengenai rumusan pasalnya.

Jangan terjadi dikotomi antara kebudayaan yang disebut nasional atau bangsa dengan daerah, tapi itu merupakan sesuatu yang berinteraksi dan saling membentuk. Kalau tidak ada kata “tetap”, itu memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan. Artinya, kelihatan bahwa sumbernya itu ada ini tapi ada yang hilang, saya katakan. Apa itu? Bagaimana kedudukan kita di tengah pergaulan peradaban dunia, itu sebetulnya. Ceritanya agak lain, Pak.

Jadi begini Pak, coba Bapak bayangkan kata “tetap”-nya diisi dulu, jangan dihilangkan, diisi saja. “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara...”, kelihatan hubungan alurnya itu.

Di tengah-tengah pergaulan peradaban dunia atau di tengah-tengah peradaban dunia. Kemudian “tetap”-nya dihilangkan. Cocok ya. Jadi soal nasional dan bangsa jadi tidak terlalu masalah lagi begitu.

Jadi, nasional Indonesia tidak lagi dikotomikan dengan daerah karena dia alur. “Bangsa”-nya hilang deh, kemudian

⁷⁹⁴ *Ibid*, hlm. 316.

kurungnya hilang, kurung satu lagi hilang. Kurungnya atau Ayat (2)-nya yang hilang? Kurungnya hilang. Selesai?⁷⁹⁵

Sementara itu, Erman Suparno dari F-KB mengemukakan keberatan atas rumusan pasal terutama penyebutan istilah kebudayaan nasional. Erman Suparno bahkan ingin membawanya ke pleno.

Kami masih keberatan. Bahasa nasional itu, kebudayaan nasional itu yang benar adalah bangsa, kebudayaan bangsa, Pak. Kita Sumpah Pemuda juga bahasanya, bahasa. Sekarang bisa dibayangkan, kalau semua pakai ada kata-kata “nasional, pakaian nasional,” itu saja sudah susah kriterianya. Sudah susah, Pak. Pakaian nasional sekarang saya mau tanya Ibu, yang mana? Pakai sanggul, pakai kebaya? Tapi ketika itu masyarakat di Ujung Pandang misalnya, yang pakaian yang dihormati adalah pakaian baju bodo, suruh pakai sanggul dan kebaya itu protes.

Oleh karena itu, saya rasa lebih arif kalau kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi kita itu, *gimana* ya kata-kata “nasional” itu. Jadi tolong itu, “bahasa, bangsa” itu tolong diberi kurung.

Kemudian yang kedua, masih menjadi pertanyaan bahwa kalau kita bicara bahwa kekayaan budaya bangsa, kembali saya tidak bicara bahwa kekayaan budaya nasional, itu bahasa itu adalah bagian daripada kebudayaan bangsa. Misalnya, bahasa Jawa, itu dari *ngoko*, *madyo*, *kromo inggil*, itu adalah budaya bangsa. Jadi, tidak bisa bahasa daerah itu bukan bagian daripada kebudayaan bangsa.

Oleh karena sebetulnya itu, dari Ayat (1), itu sudah menyangkut, mencakup semuanya.⁷⁹⁶

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menanggapi Pasal 32 seperti ini.

Saya pikir bangsa, kebudayaan bangsa itu belum hilang itu, belum hilang itu. Itu beda itu dengan kebudayaan nasional. Yang argumennya begini. Ini *kan* teks Pasal 32 aslinya itu memang kebudayaan nasional. Lalu apa yang dimaksud kebudayaan nasional, dalam Penjelasan Pasal 32, itu dijelaskan bahwa kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, sebenarnya *core*-nya

⁷⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 316-317.

⁷⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 317-318.

itu adalah di kebudayaan bangsa. Iya. *Kan* sekarang kita ingin mengangkat esensi, substansi dari penjelasan itu.

Jadi, memang ini ada dua pengertian yang beda antara budaya nasional dan budaya bangsa. Kita termasuk yang tidak bisa, belum bisa memahami apa maksud dari kebudayaan nasional itu, kata “nasional” di situ. Tapi, kalau kebudayaan bangsa, itu lebih mudah ditangkap.⁷⁹⁷

Retno Triani Djohan F-UD menawarkan bagaimana kalau negara memajukan kebudayaan nasional bangsa Indonesia? Jadi dua-duanya dimasukkan. Soewarno dari F-PDIP tidak setuju dan mengemukakan pendapatnya bahwa kebudayaan nasional Indonesia itu suatu identitas satu yang sudah satu semacam kesatuan.⁷⁹⁸ Pembahasan kebudayaan kemudian akan dilanjutkan dalam rapat selanjutnya terutama tentang istilah kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa

Pada Rapat BP MPR ke-3, 4 Juni 2002, Jakob Tobing selaku Ketua Rapat melaporkan hasil pembahasan rumusan Pasal 32 tentang kebudayaan. Dari pembahasan panjang dihasilkan rumusan rancangan materi perubahan.

Pasal 32 Ayat (1):

”Negara memajukan kebudayaan nasional (bangsa Indonesia) di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Ayat (2):

”Negara menghormati dan memelihara bahasa dan daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Rumusan pasal tentang kebudayaan selanjutnya disempurnakan dan dibahas pada Rapat Lobi. Pembahasan dilanjutkan pada Rapat Pleno PAH I ke-29, 18 Juni 2002. Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mereview inti pembahasan rapat sebelumnya.

Ada dua hal yang harus diselesaikan pagi ini. Jadi, yang pertama adalah alternatif-alternatif pada Ayat (3) dan yang kedua adalah Ayat (1) Pasal 32. Bagaimana kalau kita mulai dari Ayat (1) Pasal 32 yang lebih mudah dibawa dulu?

⁷⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 318-319.

⁷⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 319.

Ini sebenarnya kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa itu sebenarnya satu, pengertian yang *redundant*. Bagaimana kalau salah satu itu dihilangkan, apa yang dikurung atau nasionalnya, betul begitu? Sebentar, sebentar dulu, ini kita selesaikan dahulu. Kalau, bagaimana kalau yang dikurung saja kita apa, dibuang. Sudah selesai?⁷⁹⁹

Baharuddin Aritonang dari F-PG mengingatkan, "Seingat saya di Cengkareng sudah, sudah disepakati waktu itu, kurungnya dibuang."⁸⁰⁰ Kemudian Ketua Rapat menegaskan, "Saya kira tidak ada yang prinsipil di situ. Yang dalam kurungnya yang dibuang. Pasal 32 berarti sudah selesai, sekarang, diketok."⁸⁰¹ Sejak diputuskan dalam rapat ini hingga ditetapkan dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-6 Lanjutan 2, 10 Agustus 2002, rumusan Pasal 32 mengenai kebudayaan ini menjadi sebagai berikut:

Pasal 32: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Ayat (2) : "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."⁸⁰²

Demikianlah pembahasan demi pembahasan mengenai Pasal 32 sampai menghasilkan perubahan Bab XIII Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang awalnya Bab XIII Pendidikan dengan perbandingan sebagaimana dalam matriks berikut.

⁷⁹⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Tiga* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 235-236.

⁸⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸⁰¹ *Ibid.*

⁸⁰² Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Lima* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2009), hlm. 737.

<p style="text-align: center;">UUD 1945 Sebelum Perubahan</p>	<p style="text-align: center;">UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat Tahun 2002</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</p> <p>(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.</p>

BAB IV

PENUTUP

Dari perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak perjuangan kemerdekaan sampai Reformasi, para pemimpin bangsa menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, perubahan UUD 1945 merupakan langkah untuk menyempurnakan konstitusi bagi bangsa Indonesia.

Dalam buku ini tercatat betapa para pemimpin bangsa dan pendiri Republik Indonesia sangat menekankan dan mementingkan pendidikan. Terbukti dari 13 kementerian yang dirancang, satu di antaranya adalah Kementerian Pendidikan. Bahkan di antara mereka mendudukkan pendidikan sebagai sokoguru bagi pembangunan bangsa. Melalui buku ini, kita juga dapat membaca bahwa para pendiri Republik telah menetapkan upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara; seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya para pendiri Republik dalam menyusun UUD, memiliki pandangan yang berbeda dengan banyak UUD di negara lain. Para pemimpin bangsa kita menetapkan Pendidikan sebagai satu bab (Bab XIII) dari enam belas Bab dari UUD 1945 serta menetapkan “hak setiap warga Negara untuk memperoleh pengajaran” dan “kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran dalam UUD 1945”.

Pada masa Reformasi, para anggota MPR dari berbagai Fraksi telah mencantumkan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan sebagai agenda untuk dibahas dalam upaya mengamandemen UUD 1945 sejak tingkat Pemandangan Umum Badan Pekerja MPR tahun 1999. Meskipun, ketentuan tentang Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan baru ditetapkan sebagai bagian dari perubahan keempat UUD 1945,

tetapi sejak Sidang MPR tahun 2000, selalu menjadi objek pembahasan dan perdebatan di antara para anggota MPR dan dengan para pakar, para pejabat, maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Walaupun pada umumnya seluruh Fraksi memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pendidikan bagi pembangunan bangsa. Akan tetapi dalam proses pembahasan sampai kepada kesepakatan yang melahirkan perubahan keempat, terdapat perdebatan yang cukup panjang yang umumnya berkisar kepada isu yang terkait dengan: (1) masalah penggunaan istilah pengajaran atau pendidikan; (2) masalah hak warga Negara memperoleh pendidikan dan kewajiban warga Negara mengikuti pendidikan; (3) tentang pentingnya Pemerintah membiayai sepenuhnya penyelenggaraan wajib belajar; (4) perlu/tidaknya wajib belajar ditetapkan lamanya 9 tahun atau tidak perlu ditetapkan dalam UUD; (5) perlu tidaknya ditetapkan alokasi anggaran belanja yang harus disediakan Pemerintah untuk pendidikan; (6) tanggung jawab Pemerintah dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta; (7) perlu tidaknya tujuan pendidikan dicantumkan dalam UUD. Wacana dan diskursus mengenai anggaran pendidikan serta perlunya dicantumkannya tujuan pendidikan dalam Pasal 31 berjalan cukup hangat yang pada akhirnya melahirkan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat (4).

Dalam buku ini pembahasan dan perdebatan mengenai ketujuh wacana pendidikan ini yang berlangsung sejak Sidang Tahun 2000, Sidang tahun 2001, dan Sidang tahun 2002, juga berjalan dengan semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam keseluruhan perubahan Bab Pendidikan UUD 1945, akhirnya dapat dicapai rumusan lima ayat pada Pasal 31 yang pada awalnya hanya dua ayat saja.

Tentang kebudayaan, wacana yang dibahas selama proses perubahan terkait dengan: (1) perlu tidaknya kebudayaan dalam Bab tersendiri atau tetap dalam satu bab; (2) tentang pengertian kebudayaan nasional dan kedudukan kebudayaan-kebudayaan daerah. Dalam buku ini dapat dibaca adanya perbedaan yang

cukup tajam antara fraksi yang memandang kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah dan yang memandang kita sedang mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti perdebatan yang terkait dengan pendidikan, perdebatan dan diskusi tentang kebudayaan juga diliputi semangat yang sama yaitu berdasarkan semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pada akhirnya, perdebatan dan diskusi tentang kebudayaan menghasilkan rumusan perihal kebudayaan yang semula satu ayat dalam Pasal 32 menjadi dua ayat. Perlu diketahui pula bahwa sebelum dilakukan perubahan, Pasal 32 awalnya berada dalam Bab Pendidikan. Setelah perubahan dan disahkan pada tahun 2002, maka Pasal 31 dan Pasal 32 berada dalam Bab Pendidikan dan Kebudayaan.

Walaupun diskusi tentang pentingnya Pemerintah memajukan IPTEK tidak sepanjang dan sehangat perdebatan tentang pendidikan dan kebudayaan namun diskusi tetap ada, terutama dalam kaitan dengan perlu tidaknya ada ketentuan tentang IPTEK, serta hubungan IPTEK dan agama. Dan akhirnya dengan semangat yang sama pasal tentang tanggung jawab Pemerintah memajukan IPTEK disepakati menjadi ayat (5) dalam Pasal 31.

Dengan membaca proses pembahasan tentang Pendidikan, IPTEK, dan Kebudayaan yang tertulis dalam buku ini, paling tidak dapat ditangkap betapa para anggota MPR RI telah dengan penuh kesungguhan serta dilandasi oleh cita-cita luhur telah menetapkan berbagai ketentuan agar dapat menjadikan penyelenggaraan pendidikan nasional, pengembangan IPTEK, dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagai wahana untuk membangun Negara Bangsa Indonesia yang cerdas kehidupannya, maju, demokratis, sejahtera, dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojonegoro, Wardiman. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Engelbrecht, W.A. 1954. *Kitab-kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. 1974. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Kusuma, R.M. A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Risalah Rapat Sinkronisasi PAH I (Lanjutan ke-2) BP MPR-RI, 11 Juli 2000.
- Said, M. 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya*. Jakarta: Mutiara.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Satu*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Dua*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Tiga*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Empat*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.

- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Lima*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Enam*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001, Buku Satu*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001, Buku Dua*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001, Buku Tiga*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001, Buku Empat*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002, Buku Satu*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002, Buku Dua*. Jakarta: Sekjen

MPR-RI.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002, Buku Tiga*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002, Buku Empat*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002, Buku Lima*. Jakarta: Sekjen MPR-RI.

Suradi Hp, (dkk). 1986. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud.

Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas, 2008.

Widiastono, Toni D. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra.

Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Djilid Pertama, Djakarta, Siguntang.

_____. 1960. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Ketiga. Jakarata.

Yasin, Anwar. 1983. *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta.

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH III BP MPR 1999

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Ketua
2	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.	Partai Golkar	Wakil Ketua
3	H. Amin Aryoso, S.H., M.H.	PDIP	Wakil Ketua
4	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Sekretaris
5	Dr. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
6	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
7	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
8	Aberson Marle Sihaloho	PDIP	Anggota
9	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
10	Drs. Frans FH Matruty	PDIP	Anggota
11	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
12	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
13	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
14	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
15	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
16	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
17	Dra. Khoffifah Indar Parawansa M.Si	PKB	Anggota
18	Ir. Hatta Rajasa	Reformasi	Anggota
19	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
20	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
21	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
22	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
23	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
24	Marsda Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum	TNI/Polri	Anggota
25	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 1999–2000

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.	PKB	Sekretaris
5	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
6	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
7	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
8	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip.Ed., M.Sc.	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
17	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
18	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
19	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
20	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
21	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
22	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
24	Dr. H. Happy Bone Zulkamaen	Partai Golkar	Anggota
25	Dra. Hj. Rosnaniar	Partai Golkar	Anggota
26	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota

27	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
28	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
29	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
30	H. Ali Marwan Hanan	PPP	Anggota
31	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
32	Drs. Abdul Khaliq Ahmad	PKB	Anggota
33	Drs. K.H. H.B. Syarief Muhammad Alaydarus	PKB	Anggota
34	Ir. A.M. Luthfi	Reformasi	Anggota
35	Ir. Hatta Rajasa	Reformasi	Anggota
36	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
37	Dr. Fuad Bawazier	Reformasi	
38	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
39	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
40	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
41	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
42	Marsda. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum.	TNI/Polri	Anggota
43	Brigjen. Pol. Drs. Taufiqurrohman Ruki, S.H.	TNI/Polri	Anggota
44	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
45	Dra. Inne E.A. Soekarso, APT.	Utusan Golongan	Anggota
46	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
47	Sutjipto, S.H.	Utusan Golongan	Anggota

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 2000-2001

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	PKB	Sekretaris
5	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
6	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
7	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
8	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	H. Haryanto Taslam	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	Ir. Zainal Arifin	PDIP	Anggota
17	K.H. Achmad Aries Munandar, M.Sc.	PDIP	Anggota
18	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
19	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
20	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
21	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
22	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
24	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
25	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota

26	Dr. H. Happy Bone Zulkamaen	Partai Golkar	Anggota
27	Dra. Hj. Rosnaniar	Partai Golkar	Anggota
28	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota
29	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
30	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
31	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
32	H. Ali Marwan Hanan	PPP	Anggota
33	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
34	Drs. Abdul Khaliq Ahmad	PKB	Anggota
35	Andi Najmi Fuadi, S.H.	PKB	Anggota
36	Ir. H. Erman Suparno, MBA.	PKB	Anggota
37	Ir. A.M. Luthfi	Reformasi	Anggota
38	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
39	Dr. Fuad Bawazier	Reformasi	Anggota
40	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
41	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
42	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
43	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
44	Marsda. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum	TNI/Polri	Anggota
45	Brigjen. Pol. Drs. Taufiqurrohman Ruki, S.H.	TNI/Polri	Anggota
46	Mayjen. TNI. Afandi, S.Ip.	TNI/Polri	Anggota
47	Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	TNI/Polri	Anggota
48	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
49	Drs. Ahmad Zacky Siradj	Utusan Golongan	Anggota
50	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
51	Sutjipto, S.H.	Utusan Golongan	Anggota

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 2001-2002

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	PKB	Sekretaris
5	K.H.AchmadAriesMunandar, M.Sc.	PDIP	Anggota
6	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
7	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
8	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	Ir. Zainal Arifin	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	H. Haryanto Taslam	PDIP	Anggota
17	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
18	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
19	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
20	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
21	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
22	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. TM Nurif	Partai Golkar	Anggota
24	Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen	Partai Golkar	Anggota
25	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota

26	M. Akil Mochtar, S.H.	Partai Golkar	Anggota
27	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
28	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
29	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
30	H. Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa, S.H.	PPP	Anggota
31	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
32	Ir. H. Erman Suparno, MBA.	PKB	Anggota
33	Dra. Ida Fauziah	PKB	Anggota
34	Ir. A.M. Luthfi	Reformasi	Anggota
35	Dr. Fuad Bawazier	Reformasi	Anggota
36	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
37	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
38	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
39	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
40	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
41	Mayjen. TNI. Afandi, S.Ip.	TNI/Polri	Anggota
42	Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	TNI/Polri	Anggota
43	Brigjen. TNI. Kohirin Suganda S., M.Sc.	TNI/Polri	Anggota
44	Drs. Ahmad Zacky Siradj	Utusan Golongan	Anggota
45	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
46	Sutjipto, S.H.	Utusan Golongan	Anggota
47	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Utusan Daerah	Anggota
48	Ir. Januar Muin	Utusan Daerah	Anggota
49	Dra. Psi. Retno Triani Djohan, M.Sc.	Utusan daerah	Anggota
50	Ir. Vincen T. Radja	Utusan Daerah	Anggota

Lampiran

Susunan Pimpinan Komisi C MPR SU MPR 1999

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Zain Badjeber	PPP	Ketua
2	Amin Aryoso	PDIP	Wakil Ketua
3	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
4	Sucipto	UG	Wakil Ketua
5	Cholil Bisri	KB	Wakil Ketua
6	Rudy Supriyatna	TNI/Polri	Wakil Ketua

Susunan Pimpinan Komisi A MPR ST MPR 2000

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Jakob Tobing	PDIP	Ketua
2	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
3	Harun Kamil	UG	Wakil Ketua
4	Zain Badjeber	PPP	Wakil Ketua
5	Ali Masykur Musa	KB	Wakil Ketua
6	Hamdan Zoelva	PBB	Wakil Ketua
7	Antonius Rahail	KKI	Wakil Ketua

Susunan Pimpinan Komisi A MPR ST MPR 2001

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Jakob Tobing	PDIP	Ketua
2	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
3	Harun Kamil	UG	Wakil Ketua
4	Ma'ruf Amin	KB	Wakil Ketua
5	Zain Badjeber	PPP	Wakil Ketua

Susunan Pimpinan Komisi A MPR ST MPR 2002

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Jakob Tobing	PDIP	Ketua
2	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
3	Zain Badjeber	PPP	Wakil Ketua
4	Amroe Al Mutaksin	KB	Wakil Ketua
5	Najih Ahjad	PBB	Wakil Ketua
6	Gregorius Seto Harianto	PDKB	Wakil Ketua
7	I Ketut Astawa	TNI/Polri	Wakil Ketua
8	Muhammad Hatta Mustafa	UD	Wakil Ketua
9	Harun Kamil	UG	Wakil Ketua

Lampiran

Susunan Keanggotaan Tim Ahli PAH I BP MPR 2000-2001

Ketua : Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL
 Wakil Ketua : Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA
 Sekretaris : Dr. H. Nazaruddin Umar, M.A.

Bidang	Nama
Politik	1. Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. (Koordinator Bidang) 2. Dr. Bahtiar Effendy (Sekretaris Bidang) 3. Prof. Dr. Afan Gaffar, M.A. 4. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A. 5. Dr. Riswandha Imawan, M.A. 6. Prof. Nazaruddin Sjamsuddin
Hukum	1. Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo (Koordinator Bidang) 2. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Sekretaris Bidang) 3. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Hasyim Djalal, M.A. 5. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL. (Ketua Tim Ahli) 6. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 7. Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA. (Wakil Ketua Tim Ahli) 8. Prof. Dr. Muchsan, S.H. 9. Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo
Ekonomi	1. Prof. Dr. Mubyarto (Koordinator Bidang) 2. Dr. Sri Mulyani (Sekretaris Bidang) 3. Prof. Dr. Bambang Sudibyo 4. Prof. Dr. Dawam Rahardjo 5. Prof. Dr. Didik J. Rachbini 6. Dr. Sri Adiningsih 7. Dr. Syahrir
Agama, Sosial, dan Budaya	1. Prof. Dr. Azyumardi Azra (Koordinator Bidang) 2. Dr. Komarudin Hidayat (Sekretaris Bidang) 3. Dr. Eka Darmaputera 4. Dr. H. Nazaruddin Umar, M.A. (Sekretaris Tim Ahli) 5. Prof. Dr. Sardjono Jatiman
Pendidikan	1. Dr. Willy Toisuta (Koordinator Bidang) 2. Dr. Jahja Umar (Sekretaris Bidang) 3. Prof. Dr. Wuryadi, M.S.

Lampiran

BIODATA SINGKAT TIM PENYUSUN BUKU

PENGARAH

Mohammad Mahfud MD	Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki	Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
M. Arsyad Sanusi	Hakim Konstitusi
Muhammad Alim	Hakim Konstitusi
Harjono	Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati	Hakim Konstitusi
A. Fadlil Sumadi	Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar	Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva	Hakim Konstitusi

NARA SUMBER

Harun Kamil	Ketua PAH III BP MPR 1999 & Wakil Ketua PAH I BP MPR (1999-2002)
Jakob Tobing	Ketua PAH I BP MPR (1999- 2002)
Slamet Effendy Yusuf	Wakil Ketua PAH III BP MPR 1999 & Wakil Ketua PAH I BP MPR (1999-2002)
Hamdan Zoelva	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Lukman Hakim Saifuddin	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)

Sutjipno	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
A. M. Luthfi	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Sutjipto	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Ali Hardi Kiaidemak	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
M. Hatta Mustafa	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Zain Badjeber	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Agun Gunandjar Sudarsa	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Valina Singka Subekti	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2001)
Achmad Hafidz Zawawi	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Patrialis Akbar	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Asnawi Latief	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Soedijarto	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Frans FH. Matrutty	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
JE. Sahetapy	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Baharuddin Aritonang	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
G. Seto Harianto	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)

Fuad Bawazier	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Katin Subiyantoro	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
T.M. Nurlif	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Rully Chairul Azwar	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Amidhan	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
I Ketut Astawa	Anggota PAH I BP MPR (2000-2002)
Ali Masykur Musa	Sekretaris PAH I BP MPR (1999-2002)
Ahmad Zacky Siradj	Anggota PAH I BP MPR (2000-2002)
Soewarno	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Patanari Siahaan	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Theo L. Sambuaga	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Andi Mattalatta	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Happy Bone Zulkarnaen	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Antonius Rahail	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Hendi Tjaswadi	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Ida Fauziah	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)

PELAKSANA

Janedjri M. Gaffar	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Zainal A. Hoesein	Panitera Mahkamah Konstitusi
Noor Sidharta	Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Heru Setiawan	Kepala Subbagian Media Massa Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Sri Handayani	Kepala Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
R.N. Bayu Aji	Staf Bagian Publikasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Syawaludin	Staf Bagian Publikasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat
PO Box 999 JKT 10000
Telp. +62 21 23529000, Fax. +62 21 3520177
www.mahkamahkonstitusi.go.id
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id